



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Demak Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
dan
BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Demak.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinakan.
8. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
9. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
10. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun.

14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2025.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah dengan disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJM Nasional.
16. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Demak untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
21. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten Demak dimasa yang akan datang.

22. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
23. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
24. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.
25. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah.
26. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
27. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
28. Prioritas pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
29. Kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Demak untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten Demak dalam upaya mencapai visi dan misi Bupati serta target pembangunan nasional.
30. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
31. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
32. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
33. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

34. Kinerja adalah capaian keluaran / hasil / dampak dari kegiatan / program / sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
35. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
36. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis.
37. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program.
38. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
39. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.

BAB II RUANG LINGKUP RPJMD

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN dengan memperhatikan:
 - a. RPJMD Provinsi;
 - b. KLHS;
 - c. RPJMD Kabupaten/Kota sekitar.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Demak periode Tahun 2021-2026;
 - b. pedoman dalam menyusun RKPD Tahun 2022-2026;
 - c. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2021-2026; dan
 - d. instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

BAB III SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 4

- (1) Dokumen RPJMD terdiri atas sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : Pendahuluan;
 - BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
 - BAB IV : Permasalahan Dan Analisis Isu-Isu Strategis Daerah;
 - BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
 - BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah;
 - BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah;
 - BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - BAB IX : Penutup.

- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perumusan kebijakan RPJMD;
 - b. pelaksanaan RPJMD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hasil perumusan kebijakan RPJMD;
 - b. hasil pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. hasil RPJMD.
- (4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah.
- (5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan nasional/masyarakat luas.

- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilaksanakan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan target sasaran tahunan tetapi tidak merubah target capaian akhir pembangunan jangka menengah, perubahan target dituangkan dalam RKPD dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat perubahan Perangkat Daerah dalam periode RPJMD Tahun 2021-2026, penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang baru dibentuk, berpedoman pada:
 - a. Tujuan dan sasaran RPJMD dalam perumusan Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah; dan
 - b. Program Perangkat Daerah induk pada RPJMD dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah.
- (2) Untuk menjamin konsistensi antara RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan perubahan RPJMD.
- (3) Pada saat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2026-2031 belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2027 berpedoman pada RPJPD, serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah, Rencana Kerja Pemerintah dan RPJMN.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 23 November 2021



Diundangkan di Demak
pada tanggal 23 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "SINGGIH SETYONO".

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,
PROVINSI JAWA TENGAH : (11 - 294 / 2021).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021-2026

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menggariskan bahwa pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya, Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan dasar hukum yang jelas bagi penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah, sesuai keunikan, keragaman dan kekhususan daerah serta prioritas pembangunannya.

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tatacara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan Rencana Pembangunan Dalam Jangka Panjang (RPJPD), Jangka Menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah), dan Tahunan (RKPD dan Renja Perangkat Daerah) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan melibatkan masyarakat. Sebagai satu kesatuan sistem, masing-masing dokumen saling terkait dan konsisten di mana RPJPD memayungi arah pembangunan bagi RPJMD dalam 4 (empat) periode lima tahunan. RPJPD dan RPJMD harus dapat memecahkan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu-isu strategik jangka panjang dan menengah, antara lain menyangkut: standar pelayanan (agar bertaraf internasional), kualitas sarana dan prasarana, kawasan-kawasan bernilai ekonomi produktif, iklim investasi dan iklim usaha, kualitas pembangunan sumber daya manusia, kesempatan kerja dan usaha, kelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya, RPJMD memberi pedoman bagi RKPD melalui arah kebijakan tahunan dalam 5 (lima) tahun. RPJMD dan RKPD diterjemahkan atau dipedomani oleh Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah harus dapat menjadi basis perumusan dan dasar peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat.

Mekanisme perencanaan pembangunan yang terhubung langsung dengan sistem penganggaran dalam peraturan daerah ini memungkinkan bagi terciptanya perbaikan efisiensi pendanaan, rasionalitas belanja, perbaikan kebijakan, peningkatan kemampuan capaian *impact* atas sasaran pembangunan, dan efektivitas pendayagunaan aparatur daerah dan sumber daya pembangunan lain pada umumnya. RKPD sebagai penghubung sistem perencanaan pembangunan dengan sistem penganggaran menempati peran penting agar dapat dipedomani dalam penyusunan KUA dan PPAS serta penyusunan APBD pada umumnya. Dengan demikian, kualitas perencanaan keuangan daerah akan membaik di masa datang.

Melalui paradigma yang baru, perencanaan pembangunan mencoba mengadaptasi paradigma *new public management* untuk mendapatkan konsep *new public service* dan *reinventing government*. Diharapkan ke depan, penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah lebih menekankan pada aspek pencapaian hasil, tujuan pembangunan, layanan publik yang profesional, dan akuntabilitas kinerja melalui penggunaan dana publik secara efisien, efektif, dan bijaksana.

Selanjutnya, indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah diterjemahkan dalam *impact*, *outcome*, dan *output* membentuk satu arsitektur kinerja pembangunan daerah yang masing-masing secara spesifik dapat diketahui penanggungjawabnya: Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala PD dan Aparatur Daerah lainnya. Agar kinerja pembangunan menjadi satu kesatuan dalam aktivitas birokrasi maka dibutuhkan sistem pengukuran kinerja (*performance measurement system*) yang didukung oleh implementasi *reward and punishment system*. Di atas pondasi sistem yang baik, hal berikut yang tak kalah penting adalah perubahan pola pikir (*mindset*) dan komitmen bagaimana kinerja harus dicanangkan dan dicapai.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 11



PEMERINTAH
KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

RPJMD

**(Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah)**

KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021-2026



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2021




KATA PENGANTAR



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah lima tahunan yang menjadi penjabaran visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati Demak periode 2021-2026. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan bersifat indikatif.

Dokumen ini dapat tersusun berkat kerja sama dan partisipasi berbagai pihak, baik instansi pemerintah, swasta, akademisi maupun masyarakat luas. Untuk itu kami sampaikan terima kasih atas kontribusi seluruh elemen masyarakat yang telah mencurahkan perhatian demi kemajuan Demak. Kami juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja sama dan bergotong royong mewujudkan hal-hal yang telah direncanakan dalam dokumen ini.

Semoga dokumen ini mampu memenuhi harapan masyarakat dan semoga langkah-langkah kita ke depan diridhoi Allah SWT. **Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera.**

Demak, 23 November 2021
Bupati Demak,

Hj. EISTI'ANAH, S.E.

DAFTAR ISI

| | | |
|----------------------|--|--------------|
| DAFTAR ISI | | i |
| DAFTAR TABEL | | iii |
| DAFTAR GAMBAR | | xi |
| BAB I | PENDAHULUAN | I-1 |
| 1.1 | Latar Belakang | I-1 |
| 1.2 | Dasar Hukum Penyusunan | I-3 |
| 1.3 | Hubungan Antar Dokumen | I-9 |
| 1.4 | Maksud dan Tujuan | I-14 |
| 1.5 | Sistematika Penulisan | I-18 |
| BAB II | GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-1 |
| 2.1 | Gambaran Umum Kondisi Daerah | II-2 |
| 2.1.1 | Aspek Geografi dan Demografi | II-2 |
| 2.1.1.1 | Kondisi Geografi dan Wilayah Administrasi | II-2 |
| 2.1.1.2 | Potensi Pengembangan Wilayah | II-7 |
| 2.1.1.3 | Wilayah Rawan Bencana | II-13 |
| 2.1.1.4 | Kondisi Demografi Daerah | II-15 |
| 2.1.2 | Aspek Kesejahteraan Masyarakat | II-20 |
| 2.1.2.1 | Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi | II-21 |
| 2.1.2.2 | Fokus Kesejahteraan Masyarakat | II-34 |
| 2.1.3 | Aspek Pelayanan Umum | II-37 |
| 2.1.3.1 | Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar | II-37 |
| 2.1.3.2 | Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar | II-54 |
| 2.1.3.3 | Fokus Layanan Urusan Pilihan | II-89 |
| 2.1.3.4 | Fokus Pendukung Urusan Pemerintahan | II-102 |
| 2.1.3.5 | Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan | II-105 |
| 2.1.3.6 | Fokus Pemerintahan Umum | II-111 |
| 2.1.4 | Aspek Daya Saing Daerah | II-112 |
| 2.2 | Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | II-116 |
| 2.3 | Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Demak | II-154 |
| BAB III | GAMBARAN KEUANGAN DAERAH | III-1 |
| 3.1 | Kinerja Keuangan Masa Lalu | III-4 |
| 3.2 | Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa lalu | III-24 |
| 3.3 | Kerangka Pendanaan | III-29 |
| BAB IV | PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH | IV-1 |
| 4.1 | Permasalahan Pembangunan | IV-2 |
| 4.2 | Isu-isu Strategis | IV-23 |
| BAB V | VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | V-1 |
| 5.1 | Visi | V-1 |
| 5.2 | Misi | V-3 |
| 5.3 | Tujuan dan Sasaran | V-6 |
| 5.4 | Keterkaitan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dengan IKU Perangkat Daerah | V-10 |
| BAB VI | STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | VI-1 |
| 6.1 | Strategi | VI-1 |
| 6.2 | Kebijakan | VI-10 |
| 6.3 | Program Pembangunan Daerah | VI-19 |
| 6.4 | Pembangunan Kewilayahan | VI-48 |

| | | |
|-----------------|--|---------------|
| BAB VII | KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | VII-1 |
| 7.1 | Kerangka Pendanaan | VII-1 |
| 7.2 | Program perangkat daerah | VII-4 |
| BAB VIII | KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH | VIII-1 |
| 8.1 | Indikator Kinerja Makro | VIII-1 |
| 8.2 | Indikator Kinerja Utama (IKU) | VIII-3 |
| 8.3 | Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah | VIII-6 |
| 8.4 | Penetapan Indikator Kinerja Daerah | VIII-33 |
| BAB IX | PENUTUP | IX-1 |
| 9.1 | Pedoman Transisi | IX-1 |
| 9.2 | Kaidah Pelaksanaan | IX-2 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-------------|--|-------|
| Tabel I.1 | Keselaran Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 dengan RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2026-2025 | I-10 |
| Tabel I.2 | Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan RPJMN Tahun 2020-2024 | I-13 |
| Tabel I.3 | Keterkaitan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 dengan Dokumen RPJMD Daerah Sekitar | I-15 |
| Tabel II.1 | Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Demak | II-2 |
| Tabel II.2 | Rata-rata Hari Hujan dan Curah Hujan di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-4 |
| Tabel II.3 | Luas Penggunaan Lahan Berdasarkan Penggunaan Lahan Kabupaten Demak tahun 2016-2020 | II-6 |
| Tabel II.4 | Rekapitulasi Kejadian Bencana Tahun 2016-2020 | II-14 |
| Tabel II.5 | Jumlah Penduduk Kabupaten Demak per Kecamatan Tahun 2016 – 2020 | II-16 |
| Tabel II.6 | Kepadatan Penduduk Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-16 |
| Tabel II.7 | Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-17 |
| Tabel II.8 | Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Demak Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016-2020 | II-18 |
| Tabel II.9 | Penduduk Kabupaten Demak Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2016-2020 | II-19 |
| Tabel II.10 | Jumlah Penduduk yang Mencapai Jenjang Pendidikan di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-19 |
| Tabel II.11 | Jumlah Pemeluk Agama di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-20 |
| Tabel II.12 | Laju Pertumbuhan Riil PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-23 |
| Tabel II.13 | Produk Domestik Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 (juta Rupiah) | II-24 |
| Tabel II.14 | Distribusi Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-26 |
| Tabel II.15 | Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Demak atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran (Persen) Tahun 2016-2020 | II-27 |

| | | |
|-------------|---|-------|
| Tabel II.16 | Distribusi PDRB Kabupaten Demak atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran (%) Tahun 2016-2020 | II-28 |
| Tabel II.17 | PDRB Kabupaten Demak Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran (miliar Rupiah) Tahun 2016-2020 | II-28 |
| Tabel II.18 | PDRB Kabupaten Demak atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran (miliar Rupiah) Tahun 2016-2020 | II-29 |
| Tabel II.19 | PDRB, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Kontribusi PDRB, PDRB per Kapita Kabupaten Demak dan Kabupaten /Kota di Sekitarnya Tahun 2020 | II-30 |
| Tabel II.20 | Laju Inflasi di Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus dan Kota Semarang Tahun 2016-2020 | II-31 |
| Tabel II.21 | Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kabupaten Demak tahun 2016- Maret 2020 | II-32 |
| Tabel II.22 | Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Demak menurut Indikator Pembentuk Tahun 2016-2020 | II-36 |
| Tabel II.23 | Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Kabupaten Demak Tahun 2020 | II-39 |
| Tabel II.24 | Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2020 | II-40 |
| Tabel II.25 | Proporsi Panjang Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten di Kabupaten Demak Tahun 2020 | II-42 |
| Tabel II.26 | Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-43 |
| Tabel II.27 | Jumlah dan Kondisi Jembatan di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020. | II-43 |
| Tabel II.28 | Persentase Penduduk berakses Air Minum di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020. | II-44 |
| Tabel II.29 | Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-45 |
| Tabel II.30 | Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Demak Tahun 2020 | II-46 |
| Tabel II.31 | Luas Kawasan Kumuh Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-47 |
| Tabel II.32 | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-47 |
| Tabel II.33 | Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Demak Tahun 2020 | II-47 |
| Tabel II.34 | Cakupan Petugas Linmas di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-48 |
| Tabel II.35 | Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-49 |

| | | |
|-------------|---|-------|
| Tabel II.36 | Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Demak Tahun 2020 | II-52 |
| Tabel II.37 | Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Kabupaten Demak Tahun 2020 | II-52 |
| Tabel II.38 | Indikator ketenagakerjaan di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-54 |
| Tabel II.39 | Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja menurut BPS di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-56 |
| Tabel II.40 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional beserta Komponen Pendukungnya Tahun 2020 | II-57 |
| Tabel II.41 | Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-58 |
| Tabel II.42 | Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-58 |
| Tabel II.43 | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-59 |
| Tabel II.44 | Penanganan Daerah Rawan Pangan di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-59 |
| Tabel II.45 | Persentase Penyelesaian Izin Lokasi di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-60 |
| Tabel II.46 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-61 |
| Tabel II.47 | Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 (Gg CO ₂) | II-66 |
| Tabel II.48 | Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-66 |
| Tabel II.49 | Rasio Bayi Berakta Kelahiran di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-67 |
| Tabel II.50 | Rasio Pasangan Berakta Nikah di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-68 |
| Tabel II.51 | Ketersediaan <i>Database</i> Kependudukan Skala Kabupaten di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-68 |
| Tabel II.52 | Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-69 |
| Tabel II.53 | Rata-rata Jumlah dan Prestasi Kelompok Binaan LPM di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-70 |
| Tabel II.54 | Jumlah Kelompok Binaan PKK di Kabupaten Demak 2016-2020 | II-71 |
| Tabel II.55 | Posyandu Aktif di Kabupaten Demak 2016-2020 | II-71 |
| Tabel II.56 | <i>Total Fertility Rate</i> di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-72 |
| Tabel II.57 | Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-72 |

| | | |
|-------------|---|-------|
| Tabel II.58 | Rasio Akseptor KB di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-73 |
| Tabel II.59 | Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-74 |
| Tabel II.60 | Pemasangan Rambu-Rambu di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-75 |
| Tabel II.61 | Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-76 |
| Tabel II.62 | Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-77 |
| Tabel II.63 | Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan <i>e-Government</i> Tahun 2016-2020 | II-77 |
| Tabel II.64 | Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-78 |
| Tabel II.65 | Realisasi Kumulatif Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020. | II-79 |
| Tabel II.66 | Realisasi Kumulatif Nilai Investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-79 |
| Tabel II.67 | Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Perusahaan PMDN dan PMA di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-80 |
| Tabel II.68 | Persentase Organisasi Pemuda Aktif di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-81 |
| Tabel II.69 | Persentase Wirausaha Muda di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-82 |
| Tabel II.70 | Jumlah Atlet Berprestasi di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-82 |
| Tabel II.71 | Ketersediaan Buku Kabupaten Dalam Angka Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-83 |
| Tabel II.72 | Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-84 |
| Tabel II.73 | Penyelenggaraan Pertunjukan Seni dan Budaya di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-85 |
| Tabel II.74 | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-85 |
| Tabel II.75 | Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-86 |
| Tabel II.76 | Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-87 |
| Tabel II.77 | Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai Bersertifikat di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-87 |
| Tabel II.78 | Jumlah Perangkat Daerah yang telah Menerapkan Arsip Secara Baku di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-88 |
| Tabel II.79 | Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Kabupaten Demak Tahun 2016-20120 | II-89 |

| | | |
|--------------|--|--------|
| Tabel II.80 | Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-90 |
| Tabel II.81 | PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-91 |
| Tabel II.82 | Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan Terhadap PDRB Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-92 |
| Tabel II.83 | Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal lainnya Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-92 |
| Tabel II.84 | Produksi Pertanian Tanaman Pangan Utama di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-93 |
| Tabel II.85 | Produksi Komoditas Hortikultura Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-94 |
| Tabel II.86 | Produksi Komoditas Peternakan di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-95 |
| Tabel II.87 | Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-96 |
| Tabel II.88 | Indikator Urusan Perdagangan Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-96 |
| Tabel II.89 | Pengelolaan Pasar dan Lokasi PKL di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-97 |
| Tabel II.90 | Kontribusi Industri Pengolahan pada PDRB Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-98 |
| Tabel II.91 | Persentase Pertumbuhan Jumlah IKM Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-98 |
| Tabel II.92 | Persentase Transmigran Swakarsa di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-99 |
| Tabel II.93 | Produksi Perikanan Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-100 |
| Tabel II.94 | Konsumsi Ikan di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-102 |
| Tabel II.95 | Cakupan Bina Kelompok Petani Garam di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-102 |
| Tabel II.96 | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-103 |
| Tabel II.97 | Rasio Tempat Ibadah di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-103 |
| Tabel II.98 | Ketersediaan Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-104 |
| Tabel II.99 | Status Program-Program Kerja DPRD terhadap RPJMD dan RKPD Tahun 2016-2020 | II-104 |
| Tabel II.100 | Ketersediaan Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah Ditetapkan dengan PERDA Tahun 2016-2020 | II-105 |

| | | |
|--------------|---|--------|
| Tabel II.101 | Ketersediaan Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Tahun 2016-2020 | II-106 |
| Tabel II.102 | Ketersediaan Dokumen Perencanaan RKPD yang telah Ditetapkan dengan PERKADA Tahun 2016-2020 | II-106 |
| Tabel II.103 | Ketersediaan Dokumen RTRW yang telah Ditetapkan dengan PERDA di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-107 |
| Tabel II.104 | Laporan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2016-2020 | II-108 |
| Tabel II.105 | Penetapan APBD Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-108 |
| Tabel II.106 | Kondisi Kepegawaian dan Diklat di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-109 |
| Tabel II.107 | Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-109 |
| Tabel II.108 | Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang Ditindaklanjuti dengan Status Selesai Tahun 2016-2020 | II-110 |
| Tabel II.109 | Persentase Ormas/LSM Aktif di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-111 |
| Tabel II.110 | Potensi Konflik di Kabupaten Demak Tahun 2020 | II-112 |
| Tabel II.111 | Indikator Kelembagaan pada Pilar Kelembagaan IDSD Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-113 |
| Tabel II.112 | Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-118 |
| Tabel II.113 | Indikator Kinerja Kunci (Permendagri 18 Tahun 2010) Kabupaten Demak Tahun 2020 | II-150 |
| Tabel II.114 | Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Demak Tahun 2016-2019 | II-156 |
| Tabel III.1 | Skala Interval Otonomi Fiskal | III-5 |
| Tabel III.2 | Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 (juta Rupiah) | III-6 |
| Tabel III.3 | Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 (juta Rupiah) | III-11 |
| Tabel III.4 | Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 (juta Rupiah) | III-15 |
| Tabel III.5 | Realisasi Pembiayaan Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 (juta Rupiah) | III-16 |
| Tabel III.6 | Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 (juta Rupiah) | III-18 |
| Tabel III.7 | Rasio Lancar Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 (juta Rupiah) | III-21 |

| | | |
|--------------|---|--------|
| Tabel III.8 | Rasio Utang Kabupaten Demak Tahun 2016 – 2020 (juta Rupiah) | III-22 |
| Tabel III.9 | Rasio Utang Terhadap Total Aktiva Kabupaten Demak Tahun 2016 – 2020 (juta Rupiah) | III-22 |
| Tabel III.10 | Rasio Perputaran Aktiva Tetap Kabupaten Demak Tahun 2016 – 2020 (juta Rupiah) | III-23 |
| Tabel III.11 | Rasio Perputaran Total Aktiva Kabupaten Demak Tahun 2016– 2020 (juta Rupiah) | III-24 |
| Tabel III.12 | Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 (juta Rupiah) | III-25 |
| Tabel III.13 | Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 (juta Rupiah) | III-26 |
| Tabel III.14 | Defisit Riil Anggaran Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 (juta Rupiah) | III-27 |
| Tabel III.15 | Nilai Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 (juta Rupiah) | III-28 |
| Tabel III.16 | Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 (juta Rupiah) | III-28 |
| Tabel III.17 | Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 (juta Rupiah) | III-28 |
| Tabel III.18 | Proyeksi Pendapatan Kabupaten Demak Tahun 2022-2026 (juta Rupiah) | III-35 |
| Tabel III.19 | Proyeksi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022-2026 (juta Rupiah) | III-40 |
| Tabel III.20 | Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Demak Tahun 2022-2026 | III-42 |
| Tabel III.21 | Proyeksi APBD Kabupaten Demak Tahun 2022-2026 (juta Rupiah) | III-43 |
| Tabel III.22 | Proyeksi Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang wajib dan Mengikat Kabupaten Demak Tahun 2022-2026 (juta Rupiah) | III-44 |
| Tabel III.23 | Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Demak Tahun 2022-2026 (juta Rupiah) | III-45 |
| Tabel III.24 | Proyeksi Kapasitas Riil Pagu Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022-2026 (juta Rupiah) | III-45 |
| Tabel III.25 | Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kabupaten Demak Tahun 2022-2026 (juta Rupiah) | III-46 |
| Tabel IV.1 | Perbandingan IPM Kabupaten Demak di antara Kabupaten/Kota Sekitarnya Tahun 2020 | IV-5 |
| Tabel IV.2 | PDRB, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Kontribusi PDRB, PDRB per Kapita Kabupaten Demak dan Kabupaten/Kota di Sekitarnya Tahun 2020 | IV-8 |

| | | |
|-------------|--|--------|
| Tabel IV.3 | Kemiskinan di Kabupaten Demak, Kabupaten/Kota Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-Maret 2020 | IV-9 |
| Tabel IV.4 | Permasalahan Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 | IV-11 |
| Tabel IV.5 | Isu Strategis dan Sasaran Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Demak | IV-45 |
| Tabel IV.6 | Isu-Isu Pembangunan Global, Nasional, Provinsi dan Daerah | IV-59 |
| Tabel V.1 | Keterkaitan Unsur Visi dengan Uraian Misi Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 | V-3 |
| Tabel V.2 | Visi, Misi, Tujuan dan Indikator Tujuan Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 | V-7 |
| Tabel V.3 | Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 | V-11 |
| Tabel VI.1 | Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Demak | VI-1 |
| Tabel VI.2 | Rumusan Arah Kebijakan dan Keterkaitannya dengan Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 | VI-14 |
| Tabel VI.3 | Hubungan Permasalahan dan Isu Strategis dengan Program Unggulan Bupati/Wakil Bupati Demak Tahun 2021-2026 | VI-27 |
| Tabel VI.4 | Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 | VI-30 |
| Tabel VI.5 | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang (Implementasi Rencana) RTRW Kabupaten Demak (sebagai Arahana Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Demak) Tahun 2021-2025 | VI- 49 |
| Tabel VI.6 | Indikasi Program Utama Tahunan Arahana Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan Kedungsepur untuk Kabupaten Demak Periode Kedua (2020-2024) | VI-80 |
| Tabel VI.7 | Usulan Program/Kegiatan Kawasan Kedungsepur Khusus Kabupaten Demak | VI-88 |
| Tabel VI.8 | Usulan Program/Kegiatan Lintas Kawasan Khusus Kabupaten Demak | VI-89 |
| Tabel VII.1 | Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Demak Tahun 2022-2026 (juta Rupiah) | VII-2 |
| Tabel VII.2 | Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022-2026 (juta Rupiah) | VII-3 |
| Tabel VII.3 | Proyeksi Kapasitas Riil Pagu Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022-2026 (juta Rupiah) | VII-4 |
| Tabel VII.4 | Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Demak Tahun 2022-2026 (Rupiah) | VII-23 |

| | | |
|--------------|---|---------|
| Tabel VIII.1 | Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 | VIII-2 |
| Tabel VIII.2 | Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 | VIII-4 |
| Tabel VIII.3 | Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022-2026 | VIII-7 |
| Tabel VIII.4 | Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022-2026 | VIII-35 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|--------------|--|-------|
| Gambar I.1 | Hubungan antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya | I-9 |
| Gambar I.2 | Peta Kawasan Strategis Daerah Kabupaten Demak Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 | I-11 |
| Gambar II.1 | Peta Administrasi Kabupaten Demak | II-3 |
| Gambar II.2 | Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Demak 2011-2031 | II-10 |
| Gambar II.3 | Proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak | II-12 |
| Gambar II.4 | Peta Rawan Bencana Kabupaten Demak | II-13 |
| Gambar II.5 | Jenis Bencana Kabupaten Demak Tahun 2020 | II-14 |
| Gambar II.6 | Piramida Penduduk Kabupaten Demak Tahun 2020 | II-18 |
| Gambar II.7 | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 menurut Lapangan Usaha (%) | II-22 |
| Gambar II.8 | PDRB per Kapita menurut Lapangan Usaha ADHB dan PDRB Konstan 2010 Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-30 |
| Gambar II.9 | Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-Maret 2020 | II-32 |
| Gambar II.10 | Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Demak Tahun 2016- Maret 2020 | II-33 |
| Gambar II.11 | Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Demak Tahun 2016- Maret 2019 | II-34 |
| Gambar II.12 | Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2016-2020 | II-35 |
| Gambar II.13 | Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Demak dan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020 | II-36 |
| Gambar II.14 | Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 | II-37 |
| Gambar II.15 | Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 | II-38 |
| Gambar II.16 | Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 | II-39 |
| Gambar II.17 | Usia Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 | II-40 |
| Gambar II.18 | Peta Rencana Sistem Jaringan Transportasi Kabupaten Demak | II-42 |

| | | |
|--------------|---|--------|
| Gambar II.19 | Luasan RTH Wilayah Kota/ Kawasan Perkotaan di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-45 |
| Gambar II.20 | Rekapitulasi Kejadian Bencana di Kabupaten Demak 2016-2020 | II-50 |
| Gambar II.21 | Indeks Resiko Bencana Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-51 |
| Gambar II.22 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 | II-57 |
| Gambar II.23 | Nilai Aspek dan Nilai Pilar Daya Saing Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 | II-113 |
| Gambar II.24 | Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita per Bulan Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 | II-114 |
| Gambar II.25 | Pengeluaran per Kapita per Bulan Kabupaten Demak Menurut Kelompok Komoditas Tahun 2016-2020 | II-115 |
| Gambar III.1 | Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 (juta Rupiah) | III-8 |
| Gambar III.2 | <i>Trend</i> Pendapatan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 (juta Rupiah) | III-8 |
| Gambar III.3 | Realisasi Belanja Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 (juta Rupiah) | III-13 |
| Gambar III.4 | Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 (juta Rupiah) | III-14 |
| Gambar III.5 | Realisasi Pembiayaan Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 (juta Rupiah) | III-16 |
| Gambar IV.1 | Keterkaitan Permasalahan Utama dengan Permasalahan Pokok Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 | IV-3 |
| Gambar IV.2 | Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Demak dan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020 | IV-5 |
| Gambar IV.3 | Tingkat Kemiskinan Kabupaten Demak dan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020 | IV-9 |
| Gambar V.1 | Hubungan Permasalahan, Isu Strategis serta Rumusan Tujuan dan Sasaran Terhadap Misi Pertama | V-4 |
| Gambar V.2 | Hubungan Permasalahan, Isu Strategis Serta Rumusan Tujuan dan Sasaran Terhadap Misi Kedua | V-5 |
| Gambar V.3 | Hubungan Permasalahan, Isu Strategis serta Rumusan Tujuan dan Sasaran Terhadap Misi Ketiga | V-6 |
| Gambar VI.1 | Tema Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2022-2026 | VI-10 |
| Gambar VI.2 | Peta Kawasan Strategis Kabupaten Demak | VI-48 |

-BAB I-

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kabupaten Demak merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan ibukota kabupaten berkedudukan di Demak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, Demak ditetapkan sebagai salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 14 kecamatan. Potensi ekonomi unggulan Kabupaten Demak yaitu pada sektor pertanian dan industri didukung sektor perdagangan, jasa dan pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. Selain potensi perekonomian tersebut, pembangunan Kabupaten Demak juga menghadapi berbagai tantangan, isu serta permasalahan.

Pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan wilayahnya. Keberhasilan pembangunan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan wilayah sebagai satu kesatuan lingkungan hidup ditandai dengan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Karakteristik penting dalam pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan, dan diversifikasi. Proses pembangunan dimulai dengan menentukan cita-cita yang tertuang dalam visi kepala daerah yang diterjemahkan sebagai visi pembangunan daerah. Visi tersebut dicapai melalui misi serta dilaksanakan melalui program dan kegiatan.

Proses pembangunan membutuhkan perencanaan yang memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengatur pokok-pokok perencanaan yang menjadi landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah. Hal tersebut ditegaskan lagi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan harus menyusun perencanaan

pembangunan mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD kabupaten/kota berpedoman pada RPJPD dan RTRW serta memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi. RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 berada pada tahap keempat dan merupakan tahap akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Demak tahun 2006-2025. RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 memedomani Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Demak tahun 2011-2031 serta memerhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023.

Pilkada Kabupaten Demak yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020 menghasilkan pasangan **dr. Hj. Eisti'anah, S.E.** dan **K.H. Ali Makhsun, M.Si.** sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak untuk periode 2021 – 2026 terpilih. Pelantikan pasangan Kepala Daerah Demak dilaksanakan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, pada tanggal 24 Mei 2021. Sebagaimana ketentuan pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati dilantik.

Dengan dasar ini, Pemerintah Kabupaten Demak harus menyusun RPJMD Tahun 2021-2026.

Saat RPJMD ini disusun, dunia tengah berada pada kondisi pandemi Covid-19, tak terkecuali Kabupaten Demak. Meskipun telah merebak di awal tahun 2020 dan Pemerintah juga telah berupaya keras menangani pandemi, tetapi dampaknya masih terasa dan belum dapat diprediksi kapan akan berakhir. Pandemi Covid-19 telah membawa dunia pada kondisi tidak menentu atau sering disebut dengan VUCA (*volatility, uncertainty, complexity, ambiguity*). Perencanaan pembangunan di era pandemi tidak bisa mengabaikan hal-hal tersebut. Mengingat dampak terkuat pandemi dialami oleh sektor perekonomian, perencanaan lima tahun harus optimis dalam pemulihan kinerja perekonomian. Namun, pengambilan strategi kebijakan juga harus tetap memperhitungkan skenario-skenario pandemi.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 disusun atas dasar peraturan perundangan-undangan yang berlaku yaitu:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

24. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 259);
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
26. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang dan Purwodadi;
27. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi


- Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 44. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);
 45. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak;
 46. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011–2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1);
 47. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RPJMD memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan lain pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten, yaitu: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi, dan program kepala daerah. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan lainnya. Sinergitas dan hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya digambarkan sebagai berikut:

Gambar I.1
Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Perencanaan strategis daerah berkaitan erat dengan proses penetapan arah pembangunan daerah dan pencapaiannya dalam lima tahun mendatang, sehingga perlu disinkronkan dengan perencanaan nasional maupun provinsi. Bahkan, perlu juga memperhatikan perencanaan daerah sekitar sehingga menghasilkan pembangunan yang

padu, integratif dan berkesinambungan. Dalam hal menjaga keberlanjutan pembangunan, perencanaan juga harus memperhatikan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Keterkaitan antar dokumen perencanaan dijabarkan pada penjelasan sebagai berikut.

Tabel I.1
Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021 – 2026
dengan RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2006 - 2025

| RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021 - 2026 | RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2006 - 2025 |
|---|--|
| VISI | |
| Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera | Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Demak yang Sejahtera, sehat dan cerdas dalam lingkungan agamis dan demokratis |
| MISI | |
| Misi 1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya | Misi 5. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik Misi 4. Mewujudkan kehidupan sosial budaya kemasyarakatan yang agamis dan demokratis |
| Misi 2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Misi 2. Mewujudkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Misi 3. Mewujudkan kualitas pelayanan pendidikan |
| Misi 3. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran | Misi 1. Mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi |

➤ **RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Demak**

RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 merupakan rencana pembangunan tahap keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2025. Oleh sebab itu, penyusunan dokumen RPJMD selain memuat visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak periode 2021-2026, juga berpedoman pada visi, misi serta arahan RPJPD Kabupaten Demak.


➤ **RPJMD dengan RTRW Kabupaten Demak**

Penyusunan dokumen RPJMD berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011–2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011 – 2023. RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam dokumen RTRW. Penyusunan RPJMD juga menggunakan RTRW sebagai acuan untuk

mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang dan kawasan, sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dalam RTRW.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Kabupaten Demak Tahun 2011 – 2031, Kabupaten Demak merupakan bagian dari beberapa kawasan strategis, yaitu Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi. Sedangkan Kawasan Strategis Daerah Kabupaten Demak meliputi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, kepentingan fungsi, dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa Kawasan Perkotaan Kendal – Demak – Ungaran – Salatiga – Semarang – Purwodadi (Kedungsepur), berada di Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Demak dan Kecamatan Mranggen. Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya berupa Kawasan Masjid Agung Demak. Kawasan Strategis Daerah Kabupaten Demak digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam peta berikut :

Gambar I.2
Peta Kawasan Strategis Daerah Kabupaten Demak Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011 - 2031



Sumber: Pemkab. Demak (2020)

➤ **RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah**

RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang) Kabupaten Demak.

➤ **RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pusat dan Provinsi Jawa Tengah**

Dalam perumusan berbagai kebijakan strategis pada RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 memerlukan sinkronisasi dan keselarasan dengan berbagai dokumen perencanaan pusat, khususnya RPJMN 2020-2024. Salah satu fokus yang perlu diselaraskan adalah arah kebijakan nasional kewilayahan khususnya di Pulau Jawa sehingga setiap kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Demak akan mampu mendukung ketercapaian dari visi pembangunan nasional.

Tindak lanjut dari penyelarasan dengan dokumen perencanaan nasional adalah penyelarasan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah provinsi. Oleh karena itu, setiap perumusan kebijakan pada RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 juga diintegrasikan dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 untuk mendukung ketercapaian visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah.

Keselarasan dokumen RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan RPJMN Tahun 2020-2024 dapat dilihat dari misi pembangunan Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sebagai acuan dalam melakukan telaah dan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah. Selain selaras secara substansi, RPJMD Kabupaten Demak juga harus menjaga keselarasan target pembangunan nasional dan pembangunan provinsi. Keterkaitan antar misi dari Kabupaten Demak Tahun 2021-2026, Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 serta Nasional Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel I.2
Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021 – 2026 dengan
RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 dan
RPJMN Tahun 2020 – 2024

| Misi RPJMD KABUPATEN DEMAK Tahun 2021-2026 | MISI RPJMD Provinsi Jawa TENGAH Tahun 2018-2023 | MISI RPJMN TAHUN 2020-2024 |
|--|---|--|
| Misi 1: Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya | Misi 1: Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia Misi 2 : Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota | Misi 5 : Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa Misi 6 : Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya Misi 7 : Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Misi 8 : Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya Misi 9 : Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan |
| Misi 2 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Misi 4 : Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan | Misi 1 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia Misi 4 : Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan |
| Misi 3 : Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran | Misi 3 : Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran | Misi 2 : Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing Misi 3 : Pembangunan yang merata dan berkeadilan |

➤ **RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Penyusunan RPJMD Kabupaten Demak telah memperhatikan KLHS. Secara terperinci, keterkaitan RPJMD dengan KLHS tertuang pada BAB 2 yang berisi capaian kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan selama 5 tahun terakhir dan pada BAB 4 yang berisi rekomendasi KLHS pada RPJMD.

➤ **RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021 – 2026 dengan RPJMD Daerah Sekitar**

Telaah dokumen RPJMD Kabupaten Demak dengan dokumen RPJMD daerah sekitar bertujuan sebagai bahan pertimbangan dalam

sinergitas antar daerah dalam pembangunan dan sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing daerah. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Demak dengan daerah sekitar, yaitu Kota Semarang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Jepara dapat dilihat pada tabel I.3 .

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

RPJMD Kabupaten Demak tahun 2021-2026 disusun dengan maksud untuk menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam perencanaan lima tahun, guna memberikan arah dalam melaksanakan pembangunan daerah bagi seluruh pemangku kepentingan. Berdasarkan pertimbangan ini, maka RPJMD Kabupaten Demak disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah melalui kebijakan dan program pembangunan daerah yang menyejahterakan masyarakat secara merata sesuai penjelasan frase Visi **Bermartabat, Maju, Sejahtera;**
- b. Mewujudkan pembangunan daerah yang mengedepankan partisipasi masyarakat dengan memperhatikan kearifan lokal di Kabupaten Demak;
- c. Menjadi tolok ukur kinerja Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, menjadi tolok ukur evaluasi kinerja tahunan pada setiap perangkat daerah di Kabupaten Demak serta instrumen bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan fungsi pengawasan;
- d. Memberikan arah dan kebijakan keuangan serta pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 tahun;
- e. Memberikan arah pembangunan daerah jangka menengah sekaligus sebagai pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- f. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Tabel 1.3
Keterkaitan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021 – 2026 dengan Dokumen RPJMD Daerah Sekitar

| RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021 - 2026 | RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2023 | RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017 - 2022 | RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021 - 2026 | RPJMD Kota Semarang Tahun 2021 - 2026 | RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2021 - 2026 |
|---|---|--|---|---|---|
| VISI | | | | | |
| Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera | Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera | Mewujudkan Jepara Madani yang Berkarakter, Maju dan Berdaya Saing | Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya | Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhineka Tunggal Ika | Bersatu, Berdaulat, Berkepribadian, Sejahtera dan Mandiri (Berdikari), dengan Semangat Gotong-Royong berdasarkan Pancasila dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika |
| MISI | | | | | |
| Misi 1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya | Misi 2. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik Misi 3. Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif. | Misi 5. Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dan Pelayanan Publik yang Profesional Misi 1. Memperkuat Potensi Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Religius dan Berbudaya | Misi 4. Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik Misi 5. Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat | Misi 1. Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Misi 3. Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Menjalankan Ibadah, Pemenuhan Hak Dasar dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial serta Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Secara Berkeadilan | Misi 3. Meningkatkan pemerintahan yang baik, bersih, demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh aparatur yang kompeten dan professional. |

| RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021 - 2026 | RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2023 | RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017 - 2022 | RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021 - 2026 | RPJMD Kota Semarang Tahun 2021 - 2026 | RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2021 - 2026 |
|--|---|--|---|--|---|
| <p>Misi 2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berdaya Saing</p> | <p>Misi 1. Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia.</p> | <p>Misi 2. Pendayagunaan Sumberdaya Alam yang Seimbang untuk Kesejahteraan Masyarakat</p> | <p>Misi 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing</p> <p>Misi 2. Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana</p> | <p>Misi 1. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif untuk Mencapai Kesejahteraan dan Keadilan Sosial</p> <p>Misi 4. Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas yang Berwawasan Lingkungan untuk Mendukung Kemajuan Kota</p> | <p>Misi 1. Meningkatkan kualitas SDM unggul yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>Misi 5. Meningkatkan kepastian hukum, penegakan HAM, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan anak di semua bidang pembangunan</p> <p>Misi 6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya</p> <p>Misi 7. Meningkatkan pemberdayaan pemuda, olahraga serta melestarikan seni dan budaya lokal.</p> |
| <p>Misi 3. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran</p> | <p>Misi 4. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing.</p> | <p>Misi 3. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Progresif dan Mandiri</p> <p>Misi 4. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan</p> | <p>Misi 3. Menguatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing</p> | <p>Misi 2. Meningkatkan Potensi Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Stimulasi Pembangunan Industri, Berlandaskan Riset dan Inovasi Berdasar Prinsip Demokrasi Ekonomi Pancasila</p> | <p>Misi 2. Meningkatkan kemandirian perekonomian daerah yang berbasis pada industri, pertanian dan pariwisata (INTANPARI), perdagangan, jasa serta sektor lain yang berwawasan lingkungan.</p> |

| RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021 - 2026 | RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2023 | RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017 - 2022 | RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021 - 2026 | RPJMD Kota Semarang Tahun 2021 - 2026 | RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2021 - 2026 |
|---|---|--|--|---|--|
| | | | | | <p>Misi 4. Meningkatkan pemerataan pembangunan guna menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar, dan pertumbuhan ekonomi daerah.</p> |

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sistematika RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN**, menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan penyusunan RPJMD Kabupaten Demak.
- BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**, menjelaskan tentang kondisi Kabupaten Demak secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas diantaranya (i) geografi dan demografi, (ii) kesejahteraan masyarakat, (iii) pelayanan umum, serta (iv) daya saing daerah.
- BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**, menguraikan analisis pengelolaan keuangan daerah terkait dengan kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan.
- BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**, Dalam bab ini disajikan permasalahan pembangunan dan isu strategis dalam pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.
- BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**, menjelaskan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Demak untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasarnya.
- BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**, pada bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu, memberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program pembangunan daerah menggambarkan keselarasan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.
- BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**, memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang

dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja dan pagu indikatif.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH,

berisi penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah.

BAB IX PENUTUP,

menguraikan pedoman transisi yang disusun untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah dengan memasukkan program yang diarahkan pada pencapaian target kinerja yang belum dicapai selama periode perencanaan sebelumnya berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi.

-BAB II-

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pencapaian pembangunan yang optimal merupakan hasil dari perencanaan pembangunan yang relevan sehingga mampu merumuskan berbagai kebijakan dalam menuntaskan segala permasalahan pembangunan yang terjadi selama ini. Beranjak dari hal tersebut, berbagai upaya dilaksanakan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan dalam pemanfaatan berbagai potensi sumber daya Kabupaten Demak. Sesuai Undang-Undang Dasar tahun 1945, keseluruhan potensi sumber daya tersebut akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 Ayat 3 “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Melihat hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Demak berusaha untuk memberdayakan setiap elemen pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Dalam merumuskan rencana kebijakan pembangunan Kabupaten Demak periode pembangunan 2021-2026, perlu adanya pijakan awal yang merupakan hasil pembangunan daerah periode sebelumnya sehingga rumusan kebijakan yang ditetapkan relevan dan tepat untuk dilaksanakan. Seperti yang terjadi secara umum di berbagai daerah, disamping banyak kemajuan yang telah dicapai Kabupaten Demak, masih banyak pula permasalahan dan tantangan yang belum sepenuhnya terpecahkan, sehingga masih perlu dilanjutkan upaya untuk mengatasi berbagai persoalan demi kemajuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan yang akan dirumuskan harus memiliki esensi bagaimana memecahkan permasalahan pembangunan saat ini dengan berlandaskan hasil pembangunan periode sebelumnya sehingga kedepannya mampu mewujudkan Demak yang lebih baik. Untuk memahami lebih lanjut potret pembangunan yang telah dilaksanakan sebagai dasar penetapan rumusan kebijakan pembangunan, berikut gambaran umum kondisi Demak.

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1.1. Kondisi Geografi dan Wilayah Administrasi

Kabupaten Demak merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak pada koordinat 6°43'26"-7°09'43" LS dan 110°27'58"-110°48'47" BT. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031, Kabupaten Demak memiliki luas wilayah kurang lebih 99.532 ha. Batas-batas administrasi Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

- sebelah Utara: Kabupaten Jepara dan Laut Jawa;
- sebelah Timur: Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan;
- sebelah Selatan: Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang;
- sebelah Barat: Kota Semarang.

Wilayah administratif Kabupaten Demak terdiri dari 14 kecamatan, 6 kelurahan, 243 desa, terbagi menjadi 786 dusun, 1.324 Rukun Warga (RW) dan 6.942 Rukun Tetangga (RT). Luas wilayah masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.1.
Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Demak


| No | Kecamatan | Luas Kecamatan (Ha) | Jumlah Kelurahan/Desa | Persentase Luas (%) |
|-----|--------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 1. | Mranggen | 7.759 | 19 | 7,80 |
| 2. | Karangawen | 8.171 | 12 | 8,21 |
| 3. | Guntur | 6.428 | 20 | 6,46 |
| 4. | Sayung | 8.597 | 20 | 8,64 |
| 5. | Karangtengah | 5.644 | 17 | 5,67 |
| 6. | Bonang | 8.706 | 21 | 8,75 |
| 7. | Demak | 6.305 | 19 | 6,33 |
| 8. | Wonosalam | 6.279 | 21 | 6,31 |
| 9. | Dempet | 6.394 | 16 | 6,42 |
| 10. | Kebonagung | 4.446 | 14 | 4,47 |
| 11. | Gajah | 5.373 | 18 | 5,40 |
| 12. | Karanganyar | 6.987 | 17 | 7,02 |
| 13. | Mijen | 5.499 | 15 | 5,53 |
| 14. | Wedung | 12.942 | 20 | 13,00 |
| | Jumlah | 99.532 | 249 | 100,00 |

Sumber: Bappeda Litbang Kab. Demak (2021)

Kecamatan Wedung merupakan kecamatan terluas, yaitu dengan wilayah seluas 12.942 ha atau 13% dari luasan Kabupaten Demak. Kecamatan yang memiliki luasan wilayah terkecil adalah Kecamatan Kebonagung yakni 4.446 ha atau sebesar 4,47% dari luasan Kabupaten Demak. Semua wilayah kecamatan di Kabupaten Demak mudah

dijangkau dan memiliki akses transportasi umum, terutama pusat-pusat perkembangan perekonomian daerah. Wilayah administrasi Kabupaten Demak dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar II.1
Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Demak



Sumber: Pemkab. Demak (2020)

A. Topografi

Wilayah Kabupaten Demak terdiri atas dataran rendah, kawasan pantai/pesisir serta perbukitan, dengan rata-rata ketinggian permukaan antara 0-100 meter di atas permukaan air laut (mdpl). Berdasarkan letak ketinggian dari permukaan air laut, wilayah Kabupaten Demak dibatasi atas 3 region, sebagai berikut:

- a. Region A: 0-3 meter, meliputi sebagian besar Kecamatan Bonang, Demak, Karangtengah, Mijen, Sayung dan Wedung;
- b. Region B: 3-10 meter, meliputi sebagian besar di tiap-tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Demak; 10-25 meter, meliputi sebagian besar Kecamatan Dempet, Karangawen dan Mranggen; 5-100 meter, meliputi sebagian besar Kec. Karangawen dan Mranggen;
- c. Region C: lebih dari 100 meter, meliputi sebagian kecil Kecamatan Karangawen dan Mranggen.

Kemiringan lahan di Kabupaten Demak sebagian besar relatif datar, yaitu berada pada lahan dengan kemiringan 0-8%. Sedangkan pada bagian selatan Kabupaten Demak memiliki kemiringan lahan yang sangat bervariasi terutama di wilayah Desa Banyumeneng dan Sumberejo. Kedua desa ini memiliki lahan dengan kemiringan 0-2%, 2-8%, 8-15%, 15-40%, dan lebih besar dari 40%.

B. Klimatologi

Kabupaten Demak mengalami musim penghujan pada bulan Desember sampai dengan Maret. Pada bulan-bulan tersebut, angin bertiup dari Asia dan Samudra Pasifik. Pada bulan Juni sampai dengan September, angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga Kabupaten Demak mengalami musim kemarau. Di antara kedua musim tersebut, terdapat masa peralihan yaitu pada bulan Oktober-November dan April-Mei.

Tabel II.2.
Rata-rata Hari Hujan dan Curah Hujan di Kabupaten Demak
Tahun 2016-2020

| Tahun | Rata-rata Hari Hujan (hari) | Rata-rata Curah Hujan (mm) |
|--------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 2016 | 108,65 | 2.139,30 |
| 2017 | 89,90 | 2.010,29 |
| 2018 | 62,93 | 1.407,20 |
| 2019 | n/a | n/a |
| 2020 | 126 | 2.404,15 |

Sumber: Dinputaru (2020), BMKG Stasiun Klimatologi Semarang, diolah (2021)

Pada tahun 2020, terjadi perubahan sumber data dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 sampai dengan 2018, data dihitung berdasarkan rata-rata stasiun penakaran per tahun, sedangkan tahun 2020 dihitung berdasarkan penjumlahan rata-rata per bulan penghitungan.

C. Geologi

Ada beberapa jenis tanah di Kabupaten Demak, yaitu: 1) Alluvial hidromorf, terdapat di sepanjang pantai; 2) Regosol, terdapat di sebagian besar Kecamatan Karangawen dan Mranggen; 3) Gromosol kelabu tua, terdapat di Kecamatan Bonang, Wedung, Kebonagung, Mijen, Karanganyar, Gajah, Demak, Wonosalam, Dempet dan Sayung, dan 4) Mediteran, terdapat di sebagian besar Kecamatan Karangawen dan Kecamatan Mranggen.

Sebagian besar kondisi tanah di Kabupaten Demak pada musim kemarau menjadi keras dan retak-retak, sehingga tidak dapat ditanami

secara intensif untuk pertanian. Ketika musim penghujan, tanah bersifat lekat, volumenya membesar, serta lembab sehingga sulit ditanami dan memerlukan sistem drainase yang memadai. Pada beberapa daerah tertentu kondisi air tanah yang asin dapat mempengaruhi usaha pertanian. Gejala-gejala yang disebabkan oleh air tanah yang asin terutama terjadi pada wilayah dekat pantai dan sungai/saluran pembuangan yang pada musim kemarau dimasuki air laut.

Struktur geologi Kabupaten Demak terdiri dari: 1) Struktur Aluvium terdapat hampir semua Kecamatan di Kabupaten Demak yaitu di Kecamatan Mijen, Bonang, Demak, Gajah, Karanganyar, Wonosalam, Karangtengah, Dempet, Sayung, Guntur, Mranggen dan Karangawen; 2) Miosen, fasies sedimen terdapat di sebagian Kecamatan Karangawen yaitu di Desa Jragung dan sebagian di Kecamatan Mranggen; 3) Pliosen, fasies sedimen terdapat di sebagian kecamatan Karangawen yaitu di Desa Jragug dan sebagian di Kecamatan Mranggen; 4) Plistosen, fasies gunung api terdapat di sebagian Kecamatan Karangawen (Desa Margohayu dan Wonosekar) dan terdapat di Kecamatan Mranggen (Desa Sumberejo); dan 5) Pliosen, fasies batu gamping yaitu hanya terdapat di Kecamatan Mranggen.

D. Hidrologi

Sistem jaringan sumber daya air di Kabupaten Demak terdiri atas sumber air dan prasarana sumber daya air. Sumber air meliputi air permukaan (sungai, embung dan bendungan) dan air tanah pada cekungan air tanah. Kabupaten Demak dilewati 12 sungai yaitu Sungai Serang, Kali Wulan, Kali Kenceng, Kali Loben, Kali Jajar, Kali Tuntang Lama, Kali Jragung, Kali Setu, Kali Dolog, Kali Daleman, Kali Mondoliko dan Kali Babon. Cekungan air tanah yang terdapat di Kabupaten Demak yaitu cekungan air tanah Kudus dan cekungan air tanah Semarang-Demak.

Prasarana sumber daya air terdiri atas sistem jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir dan rob, jaringan air baku untuk air bersih dan jaringan air bersih ke kelompok pengguna. Kabupaten Demak saat ini memiliki sistem jaringan irigasi primer yang berada di 13 daerah irigasi (DI) yaitu:

1. Daerah Irigasi Sedadi;
2. Daerah Irigasi Glapan Timur;

3. Daerah Irigasi Glapan Barat;
4. Daerah Irigasi Klambu Kiri;
5. Daerah Irigasi Jragung;
6. Daerah Irigasi Guntur;
7. Daerah Irigasi Pelayaran Sayung Baru;
8. Daerah Irigasi Penggaron;
9. Daerah Irigasi Sumberejo;
10. Daerah Irigasi Polder Batu;
11. Daerah Irigasi Gablok;
12. Daerah Irigasi Pelayaran Buyaran;
13. Daerah Irigasi Dolok;

Selain ketiga belas daerah irigasi tersebut, saat ini sedang dikembangkan Daerah Irigasi Suka Baru, yang akan dimanfaatkan untuk mengairi areal persawahan di Kecamatan Bonang yang selama ini hanya mengandalkan air hujan dan irigasi non teknis.

E. Penggunaan Lahan

Pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Demak melakukan perubahan Perda tentang RTRW. Berdasarkan kajian citra satelit, diketahui bahwa luas wilayah Kabupaten Demak yaitu 99.532 ha. Luas ini sedikit berbeda dari penghitungan sebelumnya, yaitu 89.743 ha. Laporan penggunaan lahan tahun 2020 masih menggunakan luas wilayah lama sebagaimana yang tersaji dalam Tabel II.3. Sebagian besar lahan di Kabupaten Demak merupakan lahan sawah (59,72%). Lahan pertanian bukan sawah yang terdiri dari tegal/kebun, tambak dan hutan rakyat menempati 21,10% luas keseluruhan, sedangkan sisanya (19,17%) digunakan untuk perumahan-pemukiman, industri, perdagangan dan perkantoran serta prasarana umum lainnya.

Tabel II.3.
Luas Penggunaan Lahan Berdasarkan Penggunaan Lahan
Kabupaten Demak tahun 2016-2020

| Tahun | Penggunaan Lahan | | | Total Luas Lahan |
|-------|------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| | Sawah | Pertanian Bukan Sawah | Bukan Pertanian | |
| 2016 | 52.178 | 22.421 | 15.144 | 89.743 |
| 2017 | 52.178 | 21.646 | 15.919 | 89.743 |
| 2018 | 52.178 | 21.646 | 15.919 | 89.743 |
| 2019 | 52.347 | 21.120 | 16.276 | 89.743 |
| 2020 | 53.597 | 18.938 | 17.208 | 89.743 |

Sumber : Dinperten Pangan Kab. Demak (2020)

Berdasarkan data tersebut, lahan persawahan dan lahan bukan pertanian mengalami perluasan tiap tahunnya. Kedua jenis penggunaan

lahan ini mengurangi porsi lahan pertanian bukan sawah. Lahan sawah mengalami penambahan sebagai dampak pembangunan saluran irigasi dan embung di sejumlah titik, sehingga lahan yang sebelumnya tidak terairi irigasi dapat ditanami padi. Pada tahun 2021, Demak menjadi lokasi proyek nasional pembangunan waduk Jragung yang dapat meningkatkan pengairan di wilayah Karangawen, Mranggen, Guntur dan Sayung bagian selatan. Perluasan daerah permukiman juga mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian bukan sawah.

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah di Kabupaten Demak berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Demak Tahun 2011-2031. Perda Nomor 1 Tahun 2020 merupakan hasil peninjauan RTRW yang telah dilakukan sejak tahun 2016 dan telah ditetapkan pada tanggal 28 Februari 2020 serta diundangkan pada tanggal 2 Maret 2020.

Dari hasil peninjauan RTRW, basis ruang wilayah di Kabupaten Demak mengalami pergeseran dari semula *berbasis sektor pertanian dan perikanan yang unggul didukung sektor perdagangan dan jasa, industri, usaha mikro kecil menengah, dan pariwisata* menjadi *berbasis sektor pertanian dan industri yang unggul didukung sektor perdagangan, jasa dan pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan*. Perbedaan besar terletak pada sektor industri yang semula menjadi sektor pendukung menjadi sektor utama, serta penambahan klausul *berwawasan lingkungan yang berkelanjutan* sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Demak dalam mendukung capaian *Sustainable Development Goals (SDGs) 2030*.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011 – 2031 berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang. Kebijakan penataan ruang Kabupaten Demak meliputi:

1. pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif;
2. pengembangan komoditas pertanian yang prospektif;
3. pengembangan kawasan pesisir;
4. pengembangan pusat pelayanan;

5. pengembangan prasarana wilayah pada kawasan perkotaan dan perdesaan;
6. peningkatan pengelolaan kawasan lindung;
7. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
8. pengembangan kawasan industri yang mempertimbangkan efektivitas ruang; dan
9. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan.

Rencana struktur ruang terdiri atas rencana sistem perkotaan dan rencana sistem jaringan prasarana. Kabupaten Demak berada di kawasan Kedungsepur (Kendal – Demak – Ungaran – Semarang - Salatiga - Purwodadi) dengan Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Demak dan Kecamatan Mranggen sebagai kawasan yang melayani kegiatan utamanya. Jaringan prasarana wilayah terdiri dari jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, sumber daya air dan jaringan prasarana lainnya.

Berdasarkan rencana pola ruang, Kabupaten Demak dibagi menjadi dua, yaitu kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budi daya. Dalam tinjauan RTRW, kawasan resapan air di Kabupaten Demak berada di Kecamatan Karangawen dan Mranggen dengan luas kurang lebih 322 ha. Kawasan perlindungan setempat terdiri atas sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan saluran irigasi sempadan embung dan ruang terbuka hijau yang tersebar di wilayah Kabupaten Demak dengan luas kurang lebih 1.776 ha.

Kawasan ekosistem mangrove dan kawasan lindung geologi disebutkan lebih spesifik. Kabupaten Demak saat ini memiliki 701 ha kawasan ekosistem mangrove yang terbentang di sepanjang pesisir pantai Kecamatan Bonang, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Sayung dan Kecamatan Wedung. Ekosistem mangrove perlu dipertahankan bahkan dikembangkan karena berperan besar dalam mencegah erosi dan abrasi pantai, salah satu ancaman lingkungan yang dihadapi Kabupaten Demak selama bertahun-tahun. Selain itu, ekosistem mangrove berfungsi sebagai filter bahan pencemar, menjadi habitat bagi spesies lain dan berpotensi menjadi kawasan wisata daerah.

Kawasan peruntukan budi daya dibagi ke dalam kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, kawasan

pariwisata, kawasan permukiman dan kawasan pertahanan dan keamanan. Kawasan hutan produksi di Kabupaten Demak berada di Kecamatan Karangawen dan Mranggen dengan luas kurang lebih 3.278 ha, dimana terdiri dari kawasan hutan produksi terbatas seluas 568 hektar yang berada di Kecamatan Karangawen dan kawasan hutan produksi tetap seluas 2.710 hektar di Kecamatan Karangawen dan Mranggen. Kawasan pertanian terdiri atas kawasan tanaman pangan dan kawasan hortikultura. Kawasan tanaman pangan Kabupaten Demak dengan luas kurang lebih 56.763 ha yang tersebar di seluruh kecamatan dan kawasan lahan pangan berkelanjutan kurang lebih 56.530 ha yang termasuk dalam kawasan tanaman pangan serta kawasan hortikultura dengan luas kurang lebih 1.556 ha. Kawasan perikanan di Kabupaten Demak terdiri atas perikanan tangkap dan perikanan budi daya dimana budidaya tambak memiliki luasan total kurang lebih 6.062 ha yang tersebar di Kecamatan Sayung, Karangtengah, Bonang, Mijen dan Wedung. Sedangkan pada perikanan tangkap meliputi fasilitas perikanan tangkap dan pengembangan pengolahan perikanan. Kawasan pertambangan dan energi di Kabupaten Demak berupa kawasan pertambangan minyak dan gas bumi yang termasuk Wilayah Kerja Blok Blora.


Kawasan peruntukan industri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 64 Perda RTRW Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 tersebar di sebagian besar wilayah Kabupaten Demak dengan luas kurang lebih 7.646 ha. Alokasi kawasan peruntukan industri terbesar pada Kecamatan Sayung dan Karangtengah karena merupakan prioritas utama dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.

Kawasan pariwisata di Kabupaten Demak masih mengandalkan wisata religi Masjid Agung Demak dan Makam Sunan Kalijaga yang merupakan Kawasan Strategis Provinsi di dukung dengan wisata alam seperti Pantai Morosari maupun Pantai Tambakbulusan. Beberapa kawasan pariwisata lain yang juga memberikan kontribusi pembangunan seperti Pantai Morodemak, Pantai Surodadi, Hutan Wisata Wonosekar, Waduk Bengkah, dan Pantai Onggojoyo yang merupakan pariwisata alam. Dari sisi pariwisata budaya juga ada Museum Masjid Agung, Tradisi Grebeg Demak dan Tradisi Sedekah Laut. Sedangkan pada pariwisata buatan, terdapat Bendung Gerak Kali Jajar, Bendung Karet Kali Jajar, Bendung Karet Kali Kumpulan, Taman Ria Kota Demak, Agrowisata

Kebonbatur dan Agrowisata Jambu Lele.

Kawasan permukiman terdiri atas kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan dengan luas kurang lebih 19.055 ha. Kawasan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Demak terdiri atas Kantor Tentara Nasional Indonesia dan Kantor Kepolisian Republik Indonesia di seluruh kecamatan.

Gambar II.2
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Demak 2011-2031



Sumber: Pemkab. Demak (2020)

Pada rencana struktur ruang wilayah pembangunan Kabupaten Demak terdiri dari rencana sistem perkotaan dan rencana sistem jaringan prasarana. Rencana sistem perkotaan terdiri dari struktur perkotaan dan sistem wilayah. Pada potensi pengembangan wilayah difokuskan pada struktur perkotaan dimana dapat dirincikan sebagai berikut:

1. PKN (Pusat Kegiatan Nasional) merupakan bagian dari kawasan perkotaan Kendal – Demak – Ungaran –Salatiga – Semarang – Purwodadi (Kedungsepur) berada di Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Demak dan Kecamatan Mranggen.
2. PKL (Pusat Kegiatan Lokal) meliputi kawasan perkotaan Demak dan kawasan perkotaan Mranggen. Kawasan perkotaan Sayung dan kawasan perkotaan Wedung didorong untuk berperan sebagai PKL.
3. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) meliputi kawasan perkotaan Gajah, Dempet, Guntur, Sayung, Karangtengah, Bonang, Wedung, Karangawen, Wonosalam, Karanganyar, Mijen, dan Kebonagung.
4. PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) meliputi:

- a. Desa Tambirejo berada di Kecamatan Gajah,
- b. Desa Dempet dan Desa Sidomulyo berada di Kecamatan Dempet,
- c. Desa Pamongan berada di Kecamatan Guntur,
- d. Desa Gemulak dan Desa Bulusari berada di Kecamatan Sayung,
- e. Desa Pulosari dan Desa Karang Sari berada di Kecamatan Karangtengah,
- f. Desa Gebang dan Desa Bonangrejo berada di Kecamatan Bonang,
- g. Desa Tlogorejo berada di Kecamatan Karangawen,
- h. Desa Kendaldoyong dan Desa Trengguli berada di Kecamatan Wonosalam,
- i. Desa Cangkring berada di Kecamatan Karanganyar,
- j. Desa Bakung berada di Kecamatan Mijen,
- k. Desa Weroyo berada di Kecamatan Kebonagung, dan
- l. Desa Buko dan Desa Bungo berada di Kecamatan Wedung.

Dari sudut kepentingan ekonomi, maka sebagai wilayah yang masuk ke dalam kawasan strategis nasional Kedungsepur, Kabupaten Demak harus memperhatikan pembangunan pada lokasi kawasan sepanjang koridor jalan arteri primer yang melewati Kecamatan Sayung – Karangtengah – Demak – Wonosalam – Gajah – Karanganyar, kawasan industri terpadu Sayung, kawasan wisata pantai Surodadi di Kecamatan Sayung serta kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak di Kecamatan Bonang. Dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi kawasan rawan abrasi dan rob pantai di Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah dan Kecamatan Bonang dengan kegiatan berupa penanganan masalah rob dan abrasi, serta kawasan rawan sedimentasi dan tanah timbul di Kecamatan Wedung dengan kegiatan berupa identifikasi tanah Negara dan arahan pengelolaannya.

Dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, Kabupaten Demak termasuk dalam Wilayah Pengembangan Kedungsepur yang pada tahun 2022 mendapatkan proyek strategis pembangunan *flyover* Ganefo Mranggen. Selain itu, dikuatkan dengan Perpres 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang; dan Perpres 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; Kabupaten Demak direncanakan mendapat proyek pembangunan Jalan Tol Tanggul

Laut Semarang – Demak, peningkatan terminal tipe A, reaktivasi jalur KA Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak.

Gambar II.3
Proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak



Sumber: Bappeda Litbang Kab. Demak, 2021

Selain itu, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru akan dilaksanakan setelah penyelesaian exit tol (Sayung dan Wonosalam) dan ditindaklanjuti pula dengan peningkatan konektivitas jaringan jalan. Adapun dalam pengembangan pariwisata, maka dilakukan pembangunan berbagai sarana prasarana pendukung seperti pembangunan Terminal Tipe A dan Reaktivasi Jalur Rel KA Semarang - Demak - Kudus- Pati -Rembang yang merupakan kegiatan nasional sesuai Perpres Nomor 79 Tahun 2019.

Rencana sistem jaringan prasarana meliputi sistem jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, dan jaringan prasarana lainnya. Sistem jaringan transportasi terdiri dari sistem jaringan transportasi darat, jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, serta jaringan transportasi laut. Sedangkan sistem jaringan energi terdiri dari jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi serta ketenagalistrikan.

Jaringan telekomunikasi terbagi menjadi dua yakni jaringan tetap yang berupa pengembangan sistem prasarana jaringan kabel dan pembangunan rumah kabel berada di seluruh Kecamatan. Sistem jaringan prasarana telekomunikasi jaringan kabel sampai dengan tahun 2031 direncanakan sudah melayani seluruh ibukota Kecamatan. Sedangkan


jaringan bergerak yang dimaksud adalah jaringan bergerak seluler berupa pembangunan menara telekomunikasi sistem nirkabel di seluruh wilayah.

Adapun sistem jaringan sumber daya air dibagi menjadi dua yakni sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten dan sistem jaringan sumber daya air kabupaten. Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten difokuskan pada peningkatan pengelolaan Wilayah Sungai Strategis Nasional Jratun Seluna. Sedangkan sistem jaringan sumber daya air kabupaten meliputi DAS Babon, DAS Tuntang, DAS Jragung, DAS Serang, DAS Dolok, DAS Kaliombo, dan DAS Setu.

2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah Kabupaten Demak sebagian besar berada di daerah cekungan bekas rawa sehingga memiliki karakteristik tanah berlumpur. Saat musim hujan, sebagian wilayah di Kabupaten Demak mudah tergenang air dan saat musim kemarau tanah menjadi retak dan mengalami kekeringan. Kabupaten Demak dialiri oleh sejumlah sungai yang turut menyumbang potensi bencana banjir. Sungai-sungai tersebut antara lain: Sungai Wulan yang melintas di Kecamatan Karanganyar, Mijen dan Wedung; Sungai Cabean yang melintas di Kecamatan Karangawen dan Mranggen; Sungai Cabean yang melintas di Kecamatan Dempet, Karangtengah, Demak dan Bonang; Sungai Dolok yang melintas di Kecamatan Guntur dan Sayung; dan sejumlah sungai lainnya.

Gambar II.4
Peta Rawan Bencana Kabupaten Demak



Sumber: DinLH Kabupaten Demak (2019)


Selain banjir dan kekeringan, Kabupaten Demak juga mengalami rawan bencana angin puting beliung dan kebakaran. Bencana gelombang pasang dan abrasi rawan terjadi di Kecamatan Sayung, Karangtengah, Bonang dan Wedung, sedangkan potensi longsor terjadi di Kecamatan Mranggen dan Karangawen (Gambar II.4). Secara statistik, bencana yang terjadi di Kabupaten Demak selama periode 2016 – 2020 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel II.4.
Rekapitulasi Kejadian Bencana Tahun 2016-2020

| Jenis Bencana | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| Banjir | 7 | 14 | 21 | 17 | 16 |
| Angin Puting Beliung / Pohon Tumbang / Angin Kencang | 22 | 33 | 41 | 72 | 66 |
| Kebakaran | 29 | 51 | 74 | 76 | 43 |
| Kekeringan | 0 | 35 | 36 | 85 | - |
| Kecelakaan Air | 9 | 12 | 12 | 10 | 7 |
| Tersambar Petir | 2 | 4 | - | - | 4 |
| Korban Terdampak (Jiwa) | 1.647 | 58.679 | 57.112 | 147.214 | 32.691 |
| Meninggal Dunia (Jiwa) | 3 | 14 | 14 | 18 | 18 |
| Taksiran kerugian (Rp.000) | 5.135.000 | 8.176.988 | 14.674.275 | 28.787.624 | 7.466.282 |

Sumber: BPBD Kab. Demak (2021)

Gambar II.5
Jenis Bencana Kabupaten Demak Tahun 2020



Sumber: BPBD Kab. Demak (2021)

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kejadian bencana alam yang memiliki intensitas cukup tinggi yakni kebakaran dimana pada tahun 2020 terdapat sebanyak 43 kejadian kebakaran di Kabupaten Demak, bahkan pada tahun 2018-2019 kejadian kebakaran sebesar 74 dan 76 kasus. Salah satu faktor penyebab dari seringnya kebakaran di Kabupaten Demak seperti adanya korsleting listrik. Kerugian dari adanya kebakaran tidak hanya korban jiwa maupun materiil, namun jika yang terkena kebakaran adalah perusahaan atau pabrik, maka akan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja oleh perusahaan tersebut yang menambah permasalahan baru dalam pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Demak telah membentuk Desa Tangguh Bencana (Destana) sebagai upaya meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat melalui pendekatan *Community Based Disaster Management*. Sebagai upaya mengantisipasi banjir dan kekeringan, telah dilakukan beberapa upaya seperti koordinasi dengan sejumlah instansi vertikal dan lembaga masyarakat (BBWS Pemali Juwana, BSDA dan sejumlah relawan), penghijauan, pembuatan biopori dan pemantauan tanggul.

2.1.1.4. Kondisi Demografi Daerah

A. Struktur Penduduk Berdasarkan Wilayah

Penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, disamping juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk sebagai potensi sumber daya manusia berperan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Peran penduduk dalam pembangunan adalah sebagai subyek dan obyek pembangunan. Selain itu penduduk juga dapat menjadi potensi dan beban pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan apabila disertai dengan kualitas yang tinggi, sebaliknya apabila memiliki kualitas yang rendah maka penduduk menjadi beban pembangunan. Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, 2021), jumlah penduduk Kabupaten Demak tahun 2020 sebanyak 1.1192.712 jiwa.

Tabel II.5.
Jumlah Penduduk Kabupaten Demak per Kecamatan Tahun 2016 – 2020

| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk (jiwa) | | | | |
|-----|--------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Mranggen | 149.462 | 150.415 | 155.343 | 158.678 | 163.643 |
| 2. | Karangawen | 87.827 | 87.470 | 90.618 | 91.892 | 94.656 |
| 3. | Guntur | 78.117 | 78.763 | 81.652 | 83.090 | 86.160 |
| 4. | Sayung | 99.271 | 99.610 | 100.977 | 103.041 | 105.481 |
| 5. | Karangtengah | 63.696 | 63.888 | 65.667 | 66.996 | 69.307 |
| 6. | Wonosalam | 76.871 | 77.360 | 79.409 | 81.156 | 84.000 |
| 7. | Dempet | 56.542 | 55.671 | 57.866 | 58.501 | 59.674 |
| 8. | Gajah | 48.521 | 48.254 | 49.801 | 50.260 | 51.684 |
| 9. | Karanganyar | 72.505 | 72.691 | 74.003 | 74.810 | 76.763 |
| 10. | Mijen | 55.704 | 55.865 | 55.824 | 56.655 | 58.572 |
| 11. | Demak | 104.565 | 104.824 | 106.738 | 109.117 | 111.033 |
| 12. | Bonang | 99.362 | 99.754 | 100.671 | 102.897 | 106.518 |
| 13. | Wedung | 80.414 | 83.778 | 78.577 | 80.402 | 83.291 |
| 14. | Kebonagung | 40.157 | 40.263 | 40.900 | 41.277 | 41.930 |
| | Jumlah | 1.113.014 | 1.118.606 | 1.138.046 | 1.158.772 | 1.192.712 |

Sumber : Dindukcapil Kab. Demak (2021)

Sebagaimana disebutkan pada bagian luas wilayah, Kabupaten Demak mengalami pemutakhiran data luasan pada tahun 2020. Berdasarkan data tersebut, kepadatan rata-rata Kabupaten Demak pada tahun 2020 yaitu 1.198 jiwa/km². Kecamatan terpadat yaitu Kecamatan Mranggen (2.109 jiwa/km²). Tingkat kepadatannya mencapai lebih dari tiga kali lipat kepadatan Kecamatan Wedung yang merupakan kecamatan terendah kepadatannya di Kabupaten Demak (644 jiwa/km²). Hal ini dapat dijelaskan karena Kecamatan Mranggen berbatasan dengan Kota Semarang sehingga menarik minat kaum urban bermukim di daerah tersebut, sedangkan Kecamatan Wedung mempunyai karakteristik pesisir yang sebagian besar lahannya berupa tambak sehingga kepadatan penduduknya rendah.

Tabel II.6.
Kepadatan Penduduk Kabupaten Demak Tahun 2016-2020

| No | Kecamatan | Luas (Km ²) | Jumlah Penduduk (jiwa) | Kepadatan (jiwa/Km ²) |
|-----|--------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 1. | Mranggen | 77,59 | 163.643 | 2.109 |
| 2. | Karangawen | 81,71 | 94.656 | 1.158 |
| 3. | Guntur | 64,28 | 86.160 | 1.340 |
| 4. | Sayung | 85,97 | 105.481 | 1.227 |
| 5. | Karangtengah | 56,44 | 69.307 | 1.228 |
| 6. | Wonosalam | 62,79 | 84.000 | 1.338 |
| 7. | Dempet | 63,94 | 59.674 | 933 |
| 8. | Gajah | 53,73 | 51.684 | 962 |
| 9. | Karanganyar | 69,87 | 76.763 | 1.099 |
| 10. | Mijen | 54,99 | 58.572 | 1.065 |
| 11. | Demak | 63,05 | 111.033 | 1.761 |

| No | Kecamatan | Luas (Km ²) | Jumlah Penduduk (jiwa) | Kepadatan (jiwa/Km ²) |
|-----|------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 12. | Bonang | 87,06 | 106.518 | 1.223 |
| 13. | Wedung | 129,42 | 83.291 | 644 |
| 14. | Kebonagung | 44,47 | 41.930 | 943 |
| | 2020 | 995,32 | 1.192.712 | 1.198 |
| | 2019 | 897,43 | 1.158.772 | 1.291 |
| | 2018 | 897,43 | 1.138.046 | 1.268 |
| | 2017 | 897,43 | 1.118.606 | 1.246 |
| | 2016 | 897,43 | 1.113.014 | 1.240 |

Sumber: Dindikcapil Kab. Demak, Bappeda Litbang Kab. Demak, diolah (2021)

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk sehingga akan diketahui pula kebutuhan dasar penduduk seperti fasilitas publik dan sebagainya. Terdapat dua metode perhitungan laju pertumbuhan penduduk, yaitu menggunakan data registrasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan data hasil proyeksi Sensus Penduduk 2010 oleh BPS.

Metode proyeksi memiliki kelemahan yaitu tidak sepenuhnya menangkap kejadian-kejadian khusus yang terjadi di masyarakat, misalnya saat terjadi bencana alam, pandemi, maupun intervensi program. Namun, metode ini memiliki keunggulan dalam hal kecepatan penghitungan dan sangat berguna untuk daerah yang belum memiliki *database* yang memadai. Sebaliknya, data registrasi lebih mutakhir, tetapi perlu diperhitungkan kemungkinan belum semua dinamika kependudukan terekam di kantor pencatatan sipil.

Tabel II.7.
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020

| | Metode | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Jumlah penduduk | DKB* | Jiwa | 1.113.014 | 1.118.606 | 1.138.046 | 1.158.772 | 1.192.712 |
| | Proyeksi** | Jiwa | 1.129.402 | 1.140.589 | 1.151.421 | 1.162.805 | 1.173.592 |
| LPP | DKB* | % | 1,14 | 0,50 | 1,74 | 1,82 | 2,93 |
| | Proyeksi** | % | 1,02 | 1,01 | 0,97 | 0,96 | 0,93 |

Sumber: *Dindikcapil Kab. Demak (2021), **BPS Kab. Demak (2021)

B. Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan rasio yang membandingkan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu wilayah. Indikator *sex ratio* berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan

perempuan secara adil. Jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Demak selama lima tahun terakhir selalu lebih banyak daripada perempuan, dengan *sex ratio* di atas 101.

Tabel II.8.
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Demak Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016-2020


| No | Tahun | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah (jiwa) | Sex Ratio |
|----|-------|-----------|-----------|---------------|-----------|
| 1 | 2020 | 601.715 | 590.997 | 1.192.712 | 101,81 |
| 2 | 2019 | 584.194 | 574.578 | 1.158.772 | 101,67 |
| 3 | 2018 | 573.669 | 564.377 | 1.138.046 | 101,65 |
| 4 | 2017 | 566.115 | 552.491 | 1.118.606 | 102,47 |
| 5 | 2016 | 563.656 | 549.358 | 1.113.014 | 102,60 |

Sumber: Dindikcapil Kab. Demak (2021)

C. Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur

Piramida penduduk Kabupaten Demak cenderung berkarakteristik stasioner yaitu jumlah penduduk di tiap kelompok umur hampir sama. Hal ini mengindikasikan bahwa pengendalian laju pertumbuhan penduduk di masa lalu sudah cukup baik. Meskipun demikian, terjadi tren kenaikan jumlah penduduk pada kelompok umur muda (0-14 tahun) dalam tiga tahun terakhir. Keadaan ini perlu disikapi agar beban tanggungan penduduk tidak semakin bertambah.

Gambar II.6
Piramida Penduduk Kabupaten Demak Tahun 2020



Sumber: Dindikcapil Kab. Demak, diolah (2021)

Rasio beban tanggungan (*dependency ratio*) Kabupaten Demak yaitu 44,23%, yang berarti 100 orang usia produktif menanggung setidaknya 44 orang non produktif. Meskipun masih di bawah 50%, tetapi beban tanggungan menunjukkan tren kenaikan. Hal ini perlu mendapat

perhatian khusus karena saat ini Kabupaten Demak sedang menikmati bonus demografi. Bonus demografi terjadi saat jumlah penduduk usia produktif (umur 15-64 tahun) lebih banyak daripada penduduk usia nonproduktif. Dengan banyaknya penduduk usia produktif, produktivitas kinerja berpotensi lebih besar. Usia nonproduktif cenderung menghabiskan lebih banyak biaya (jaminan kesehatan, pendidikan, dsb).

Tabel II.9.
Penduduk Kabupaten Demak Berdasarkan Kelompok Umur
Tahun 2016-2020

| Tahun | Umur 0-14 tahun | Umur 15-64 tahun | Umur >65 tahun | % usia produktif | % usia tidak produktif | Rasio beban tanggungan |
|-------|-----------------|------------------|----------------|------------------|------------------------|------------------------|
| 2020 | 299.262 | 826.943 | 66.507 | 69,33 | 30,67 | 44,23 |
| 2019 | 275.191 | 805.298 | 78.283 | 69,50 | 30,50 | 43,89 |
| 2018 | 259.615 | 805.855 | 72.576 | 70,81 | 29,19 | 41,22 |
| 2017 | 251.172 | 805.904 | 61.530 | 72,05 | 27,95 | 38,80 |
| 2016 | 252.313 | 797.244 | 63.457 | 71,63 | 28,37 | 39,61 |

Sumber: Dindikcapil Kab. Demak (2021)

Bonus demografi bisa menjadi bumerang jika tidak dikelola dengan baik. Sebagai salah satu contoh, kurangnya lapangan kerja dapat berakibat pada naiknya tingkat pengangguran. Selain itu, banyaknya penduduk usia produktif yang tidak dibarengi dengan naiknya kualitas sumber daya manusia, dapat mengakibatkan tingkat perekonomian masyarakat tidak mengalami eskalasi atau terjebak dalam kondisi *middle income trap*.

D. Struktur Penduduk Menurut Pendidikan

Tabel II.10.
Jumlah Penduduk yang Mencapai Jenjang Pendidikan di
Kabupaten Demak Tahun 2016-2020

| No | Kategori/ jenjang pendidikan | Jiwa | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | Tidak/belum sekolah | Jiwa | 189.318 | 191.330 | 206.518 | 221.757 | 246.188 |
| 2. | Belum tamat SD/ sederajat | Jiwa | 123.345 | 125.110 | 124.416 | 121.160 | 134.127 |
| 3. | Tamat SD/ sederajat | Jiwa | 370.203 | 363.103 | 362.643 | 359.904 | 344.576 |
| 4. | SLTP/ sederajat | Jiwa | 217.094 | 218.809 | 216.776 | 217.850 | 223.323 |
| 5. | SLTA/ sederajat | Jiwa | 176.440 | 181.799 | 187.385 | 195.344 | 200.704 |
| 6. | Diploma I/II | Jiwa | 3.341 | 3.283 | 3.222 | 3.194 | 3.086 |
| 7. | Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda | Jiwa | 8.684 | 8.939 | 9.195 | 9.563 | 9.573 |
| 8. | Diploma IV/ Strata I | Jiwa | 23.167 | 24.740 | 26.314 | 28.314 | 29.381 |
| 9. | Strata II | Jiwa | 1.382 | 1.452 | 1.533 | 1.640 | 1.708 |
| 10 | Strata III | Jiwa | 40 | 41 | 44 | 46 | 46 |
| | Jumlah penduduk | Jiwa | 1.113.014 | 1.118.606 | 1.138.046 | 1.158.772 | 1.192.712 |
| | % Lulusan SLTA ke atas | % | 19,14 | 19,69 | 20,01 | 20,55 | 20,50 |

Sumber: Dindikcapil Kab. Demak (2020)

Struktur penduduk menurut pendidikan dapat dilihat dari jumlah penduduk menurut status pendidikan. Bahwa terjadi peningkatan lulusan SLTA ke atas. Meskipun angka terbanyak ada pada kategori tamat SD/ sederajat, tetapi masih ada kemungkinan penduduk di kategori ini sedang/ akan melanjutkan ke jenjang di atasnya. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas SDM Kabupaten Demak.

E. Struktur Penduduk Menurut Agama

Struktur penduduk menurut agama diperlukan sebagai dasar untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan serta merencanakan program pembangunan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama. Kabupaten Demak dikenal juga sebagai Kota Wali, yaitu pusat berkumpulnya para Wali dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa di masa Kerajaan Demak. Mayoritas penduduk di Kabupaten Demak memeluk agama Islam (99,24%), selanjutnya penduduk beragama Kristen sebesar 0,56%. Selain itu terdapat penduduk beragama Katholik, Hindu, Budha, Konghuchu dan Aliran terhadap Tuhan YME.

Tabel II.11.
Jumlah Pemeluk Agama di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020

| No | Uraian | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | Islam | Jiwa | 1.104.039 | 1.109.670 | 1.128.965 | 1.149.604 | 1.183.616 |
| 2. | Kristen | Jiwa | 6.482 | 6.472 | 6.618 | 6.659 | 6.688 |
| 3. | Katholik | Jiwa | 2.303 | 2.286 | 2.267 | 2.306 | 2.218 |
| 4. | Hindu | Jiwa | 58 | 51 | 58 | 53 | 49 |
| 5. | Budha | Jiwa | 116 | 112 | 109 | 124 | 126 |
| 6. | Khong Hu Chu | Jiwa | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Aliran terhadap YME | Jiwa | 13 | 12 | 28 | 25 | 14 |

Sumber: Dindukcapil Kab. Demak (2021)

2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat, mencakup fokus kesejahteraan dan pemerataan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Beberapa kondisi kesejahteraan masyarakat pada masa ini cukup rentan akibat dampak pandemi Covid-19. Hal ini cukup terlihat jelas dari adanya kontraksi pertumbuhan ekonomi hingga dampak negatif lainnya terhadap masyarakat dari ketenagakerjaan hingga sosial. Pandemi Covid-19 sendiri mulai masuk Indonesia pada akhir triwulan I tahun 2020 dimana pandemi ini menyerang kesehatan masyarakat dan menyebar cukup signifikan di setiap harinya hingga masyarakat yang meninggal bertambah di setiap harinya. Oleh karena itu, dampak yang

ditimbulkan dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 ini juga mengena di aspek pembangunan perekonomian karena adanya pembatasan-pembatasan ruang gerak masyarakat baik dari sisi mobilisasi maupun sosialisasi.

Beberapa rencana aksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Demak dalam penanganan Pandemi Covid-19 selama ini seperti melakukan *screening* terhadap pemudik yang pulang ke Demak dari daerah lain, khususnya daerah zona merah; pemantauan Orang Dalam Pengawasan, termasuk didalamnya *tracking* kasus hingga update data kondisi terkini; penyemprotan disinfektan di tempat umum; melakukan edukasi dan sosialisasi tentang bahaya virus Corona dan bagaimana penanganan melalui perilaku hidup bersih dan sehat; penyediaan alat cuci tangan, khususnya di tempat atau fasilitas umum; penyediaan bilik antiseptik; perawatan atau isolasi terhadap penderita Covid-19 termasuk pemeriksaan swab gratis bagi penderita; melakukan pengadaan APD khususnya *face shield*, masker, baju hazmat, dan sebagainya; pengadaan rapid test; pengadaan reagen; dan penyiapan lokasi karantina yang memadai.

Dari segi perekonomian masyarakat dalam membantu melewati masa sulit, pemerintah melakukan pemantauan sembako, Operasi Pasar dan Pasar Murah. Selain itu juga dilakukan pemberian bantuan melalui Jaring Pengaman Sosial, baik program bansos, perluasan bantuan sembako, dan bantuan langsung tunai. Adapun dari aspek lainnya terlihat pemerintah menyusun kebijakan dalam hal sosial distancing melalui pembubaran kerumunan, pembatasan beribadah di fasilitas ibadah umum, termasuk larangan hajatan/pengumpulan massa.

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ini akan menjabarkan hasil pembangunan Kabupaten Demak utamanya terkait bidang perekonomian wilayah. Fokus ini akan mengkaji lebih dalam berbagai indikator-indikator perekonomian baik makro maupun mikro yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan esensi dari pergerakan roda perekonomian (pembangunan perekonomian) Kabupaten Demak. Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan


transformasi kegiatan perekonomian dari primer ke sekunder dan tersier. Oleh karena itu, penting adanya melihat berbagai indikator pada tujuan pembangunan tersebut demi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Indikator-indikator utama yang akan digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Kabupaten Demak antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur perekonomian wilayah, Laju Pertumbuhan Ekonomi, hingga pendapatan regional. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar utama bagi perencanaan pembangunan, terutama dalam monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan provinsi hingga nasional.

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non residen. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada periode saat ini, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

Gambar II.7
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Demak,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020
menurut Lapangan Usaha (%)



Sumber: BPS Kabupaten Demak, diolah (2021)

Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Harga konstan yang digunakan dalam pembahasan ini yaitu menggunakan harga tahun 2010 sebagai dasar penilaian. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak sangat dinamis dan fluktuatif dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Demak selama tahun 2016-2019 yaitu 5,42%. Angka ini di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah (5,31%) dan nasional (5,18%).

Tabel II.12.
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan Di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020

| No. | Lapangan Usaha | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------|--|-------|-------|-------|-------|--------|
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | -0,94 | 4,04 | 0,63 | -0,08 | 2,49 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 1,11 | 13,61 | 9,53 | 1,91 | -19,13 |
| C | Industri Pengolahan | 8,65 | 6,71 | 6,81 | 6,93 | -3,08 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 5,93 | 5,65 | 4,39 | 4,85 | -2,66 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang | 3,18 | 6,37 | 6,08 | 5,27 | 5,42 |
| F | Konstruksi | 6,02 | 4,24 | 5,86 | 6,14 | 19,28 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 6,17 | 6,02 | 6,44 | 6,64 | -4,30 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 5,57 | 5,88 | 7,10 | 6,92 | -27,90 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 4,61 | 4,87 | 7,43 | 6,31 | - 3,70 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 9,39 | 14,88 | 12,51 | 12,39 | 18,95 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 7,27 | 6,10 | 4,82 | 4,40 | 1,21 |
| L | Real Estat | 6,79 | 5,87 | 6,31 | 5,44 | -0,06 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 8,27 | 8,09 | 8,85 | 9,08 | - 5,73 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 2,23 | 2,08 | 3,25 | 3,83 | - 0,67 |
| P | Jasa Pendidikan | 7,00 | 8,07 | 8,24 | 7,82 | - 1,30 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 7,38 | 8,34 | 8,56 | 8,09 | 8,19 |
| R,S,T,U | Jasa Lainnya | 6,83 | 6,95 | 7,66 | 8,97 | - 7,60 |
| Laju PDRB (ADHK) (%) | | 5,09 | 5,82 | 5,40 | 5,36 | -0,23 |

Sumber: BPS Kab. Demak (2021)

Pada tahun 2020 terjadi kontraksi ekonomi hampir di seluruh dunia. Pertumbuhan ekonomi nasional turun sampai di angka -2,07%. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah bahkan lebih rendah lagi, sebesar -2,65%. Meskipun negatif, kondisi Kabupaten Demak masih lebih baik dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Tengah dengan pertumbuhan -0,23%.

Sejumlah lapangan usaha masih menunjukkan kinerja positif, salah satunya sektor unggulan Demak yaitu pertanian. Kategori pertanian masih mampu meningkat 2,49% dibandingkan tahun 2019.

Kategori konstruksi dan komunikasi & informasi mengalami peningkatan pesat di tahun 2020. Pembangunan tol Semarang-Demak yang masih tetap berlangsung selama pandemi menjadi salah satu penyumbang terbesar peningkatan PDRB di kategori ini. Kategori komunikasi dan informasi mengalami tren peningkatan tiap tahunnya. Tahun 2020 adalah era virtual dimana sebagian besar aktivitas masyarakat bergantung pada teknologi informasi, baik pendidikan, perkantoran maupun perdagangan. Selain itu, sejalan dengan arah kebijakan RKPD dan RPJMD, tahun 2020 merupakan tahun Kabupaten Demak mewujudkan *Smart City*, sehingga dukungan Pemkab turut mendukung peningkatan PDRB kategori komunikasi dan informasi. Meskipun bukan penyumbang PDRB terbesar, kategori pengelolaan air/sampah/limbah, jasa keuangan dan jasa kesehatan juga masih memberikan pertumbuhan positif.

Terdapat sebelas kategori lapangan usaha yang mengalami kontraksi di tahun 2020. Kontraksi terdalam dialami oleh kategori transportasi dan pergudangan, mencapai angka -27,9. Hal ini dapat dimaklumi mengingat terjadi pembatasan kegiatan masyarakat sampai dengan kebijakan *lockdown* di beberapa daerah. Pembatasan kegiatan mengakibatkan melambatnya transaksi perdagangan dan pada akhirnya mengurangi volume produksi industri. Dua kategori lapangan usaha tersebut selama ini merupakan penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Demak. Kontraksi pada dua kategori tersebut secara akumulatif memengaruhi pertumbuhan negatif laju perekonomian Kabupaten Demak.

Tabel II.13.
Produk Domestik Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 (juta Rupiah)

| No | Lapangan Usaha | Tahun | | | | |
|----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Pertanian, Kehutanan & Perikanan | 5.075.813,00 | 5.321.954,84 | 5.521.718,12 | 5.621.292,76 | 5.875.820 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 87.032,00 | 115.355,97 | 126.814,13 | 130.863,97 | 108.227 |
| 3 | Industri Pengolahan | 6.221.360,00 | 6.800.473,19 | 7.439.895,00 | 8.075.2621,0 | 7.965.718 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 18.238,00 | 20.667,62 | 22.210,47 | 23.322,92 | 22.305 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 13.632,00 | 14.531,18 | 15.479,66 | 16.481,68 | 17.606 |

| No | Lapangan Usaha | Tahun | | | | |
|--------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 6 | Konstruksi | 1.744.622,00 | 1.864.717,12 | 2.070.307,03 | 2.264.763,12 | 2.707.861 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 3.270.997,00 | 3.544.407,82 | 3.867.652,02 | 4.221.221,45 | 4.094.252 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 554.123,00 | 595.592,53 | 642.396,13 | 700.388,05 | 524.066 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 455.356,00 | 483.047,87 | 524.502,42 | 567.885,23 | 555.563 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 334.901,00 | 406.748,50 | 456.085,93 | 518.214,22 | 617.594 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 533.219,00 | 589.900,48 | 636.847,76 | 673.779,00 | 681.011 |
| 12 | Real Estat | 253.442,00 | 274.070,46 | 297.237,81 | 317.280,78 | 319.516 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 51.405,00 | 58.236,03 | 64.754,47 | 72.473,02 | 69.671 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 757.072,00 | 798.254,78 | 837.725,85 | 881.130,41 | 884.586 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 874.015,00 | 976.926,56 | 1.085.838,52 | 1.200.176,44 | 1.217.364 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 150.865,00 | 165.736,91 | 181.999,70 | 199.000,78 | 219.052 |
| 17 | Jasa Lainnya | 542.744,00 | 590.427,19 | 637.676,35 | 700.759,43 | 659.520 |
| Produk Domestik Regional Bruto | | 20.938.836,0 | 22.621.049,0 | 24.429.142,0 | 26.184.295 | 26.539.731 |

Sumber: BPS Kab. Demak (2021)

PDRB pada tingkat kabupaten menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. PDRB digunakan dengan dua pendekatan yaitu pendekatan lapangan usaha dan pendekatan pengeluaran. PDRB Kabupaten Demak tahun 2020 memberikan nilai tambah sebesar 26,54 triliun rupiah (ADHB). Meskipun hanya mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun 2019, hal ini masih lebih baik daripada Jawa Tengah dan Nasional yang mengalami penurunan. Berdasarkan lapangan usahanya, struktur ekonomi Kabupaten Demak lima tahun terakhir masih disokong oleh empat kategori lapangan usaha utama, yaitu industri pengolahan; pertanian, kehutanan dan perikanan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; serta konstruksi.

Tabel II.14.
Distribusi Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku Di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020

| No. | Lapangan Usaha | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 24,24 | 23,53 | 22,6 | 21,47 | 22,14 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 0,42 | 0,51 | 0,52 | 0,50 | 0,41 |
| C | Industri Pengolahan | 29,71 | 30,06 | 30,46 | 30,84 | 30,01 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
| F | Konstruksi | 8,33 | 8,24 | 8,47 | 8,65 | 10,20 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 15,62 | 15,67 | 15,83 | 16,12 | 15,43 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 2,65 | 2,63 | 2,63 | 2,67 | 1,97 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 2,17 | 2,14 | 2,15 | 2,17 | 2,09 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 1,6 | 1,8 | 1,87 | 1,98 | 2,33 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 2,55 | 2,61 | 2,61 | 2,57 | 2,57 |
| L | Real Estat | 1,21 | 1,21 | 1,22 | 1,21 | 1,20 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,26 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 3,62 | 3,53 | 3,43 | 3,37 | 3,33 |
| P | Jasa Pendidikan | 4,17 | 4,32 | 4,44 | 4,58 | 4,59 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0,72 | 0,73 | 0,74 | 0,76 | 0,83 |
| R,S,T,U | Jasa Lainnya | 2,59 | 2,61 | 2,61 | 2,68 | 2,49 |
| Jumlah | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: BPS Kab. Demak, 2021

Laju pertumbuhan ekonomi dapat pula dihitung berdasarkan PDRB menurut pengeluaran. Komponen yang digunakan dalam memperoleh nilai PDRB menurut pengeluaran adalah: pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT), pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga (PKLNPRT), pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PKP), pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTB), perubahan inventori dan ekspor neto. Pendekatan pengeluaran sejalan dengan perubahan struktur ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membeli barang dan jasa, demikian pula sebaliknya.

Industri pengolahan di Kabupaten Demak didominasi oleh subkategori industri makanan dan minuman serta subkategori industri kayu dan barang dari kayu. Penyumbang terbesar di kategori pertanian, kehutanan dan perikanan berasal dari subkategori pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian serta subkategori perikanan. Di tahun 2020, PDRB dari lapangan usaha tanaman hortikultura terutama bawang merah mengalami pertumbuhan, sayangnya laju

tersebut tertahan dari lapangan usaha tanaman pangan. Kabupaten Demak sempat mengalami banjir sehingga produksi padi tidak maksimal. Kategori perdagangan didominasi oleh subkategori perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor. Kategori ini menurun pada tahun 2020 akibat pembatasan aktivitas pasar, selain input produksi dari industri pengolahan yang juga mengalami penurunan.

Pengeluaran masyarakat Demak masih didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga, dilanjutkan pengeluaran untuk pembentukan modal tetap dan pengeluaran konsumsi pemerintah (Tabel II.17). Komponen net ekspor barang dan jasa menunjukkan nilai negatif (-). Hal ini menunjukkan bahwa transaksi impor Kabupaten Demak masih lebih banyak daripada transaksi ekspornya. Selama 2016-2019, angka ini bergerak menuju positif yang berarti kemampuan ekspor Kabupaten Demak semakin meningkat. Kondisi ini tidak terlepas dari semakin banyaknya industri besar dan sedang yang tumbuh di Kabupaten Demak. Namun, di tahun 2020, angka net ekspor turun lagi menjadi -2.99 triliun rupiah.

Tabel II.15.
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Demak Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen) Tahun 2016-2020

| Jenis Pengeluaran | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 3,75 | 4,01 | 4,20 | 4,10 | -1,22 |
| Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 4,11 | 4,02 | 7,57 | 10,07 | -2,75 |
| Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 1,06 | 3,12 | 2,01 | 3,65 | 0,82 |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto | 5,19 | 4,95 | 5,53 | 5,54 | 9,77 |
| Perubahan Inventori | - | - | - | - | - |
| Net Ekspor Barang dan Jasa | - | - | - | - | - |
| LPE | 5,09 | 5,82 | 5,40 | 5,36 | -0,23 |

Sumber: BPS Kab. Demak (2021)

Laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan pengeluaran sejalan dengan LPE berdasarkan PDRB menurut lapangan usaha. Selama empat tahun terakhir, LPE Kabupaten Demak mengalami penurunan. Pada tahun 2020, LPE turun tajam akibat pandemi Covid-19. Terdapat dua komponen pengeluaran yang mengalami kontraksi, yaitu kelompok konsumsi rumah tangga dan LNPRT. Penurunan terbesar pada konsumsi LNPRT yaitu pengeluaran oleh ormas, parpol, LSM dan lembaga-lembaga

lainnya. Tahun 2019 LNPRT mengalami peningkatan tajam sebagai imbas adanya pemilihan umum (legislatif dan presiden). Di tahun 2020, meskipun Demak menyelenggarakan pilkada tetapi pembatasan kegiatan masyarakat menyebabkan turunnya biaya penyelenggaraan kegiatan berkumpul. Pengeluaran konsumsi rumah tangga juga mengalami kontraksi sebagai wujud penghematan pengeluaran akibat menurunnya pendapatan masyarakat. Pengeluaran per kapita masyarakat Demak untuk konsumsi rumah tangga di tahun 2020 menurun dari 17,16 juta (2019) menjadi 17,09 juta (ADHB). Komponen PMTB meningkat selama masa pandemi, dimungkinkan karena masyarakat tidak mau mengambil risiko membeli barang-barang konsumsi tetapi cenderung untuk berinvestasi pada aset tetap.

Tabel II.16.
Distribusi PDRB Kabupaten Demak atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (%) Tahun 2016-2020

| Jenis Pengeluaran | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | 2020 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 77,54 | 77,17 | 76,44 | 76,23 | 75,60 |
| Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 1,60 | 1,59 | 1,63 | 1,71 | 1,67 |
| Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 9,12 | 9,01 | 8,67 | 8,48 | 8,51 |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto | 25,31 | 25,09 | 25,67 | 26,10 | 28,29 |
| Perubahan Inventori | 0,61 | 0,90 | 1,38 | 0,95 | 0,87 |
| Net Ekspor Barang dan Jasa | -14,18 | -13,77 | -13,78 | -13,47 | -14,94 |
| PDRB | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber: BPS Kab. Demak (2021)

Tabel II.17.
PDRB Kabupaten Demak Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (miliar Rupiah) Tahun 2016-2020

| Jenis Pengeluaran | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | 2020 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 12.638,27 | 13.144,97 | 13.697,60 | 14.259,22 | 14.085,93 |
| Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 240,68 | 250,36 | 269,31 | 296,43 | 288,28 |
| Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 1.359,09 | 1.401,5 | 1.429,67 | 1.481,86 | 1.493,98 |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto | 4.043,36 | 4.243,52 | 4.478,36 | 4.726,46 | 5.188,07 |
| Perubahan Inventori | 114,07 | 126,93 | 159,13 | 179,38 | 309,54 |
| Net Ekspor Barang dan Jasa | -2.723,00 | -2.583,16 | -2.554,19 | -2.526,35 | -2.991,24 |
| PDRB | 15.672,48 | 16.584,12 | 17.479,88 | 18.417,01 | 18.374,56 |

Sumber: BPS Kab. Demak (2021)

PDRB Kabupaten Demak atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 sebesar 26,54 triliun rupiah. Konsumsi rumah tangga menghabiskan sebanyak 20,06 triliun rupiah. Selama 2016-2019 kenaikan komponen konsumsi rumah tangga berada di kisaran 7,12%,

tetapi kenaikan di tahun 2020 hanya 0,5%. Konsumsi rumah tangga menempati 75,6% pengeluaran masyarakat Demak, diikuti PMTB (28,29%) dan konsumsi pemerintah (8,51%).

Tabel II.18.
PDRB Kabupaten Demak atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (miliar Rupiah) Tahun 2016-2020

| Jenis Pengeluaran | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 16.236,68 | 17.457,00 | 18.674,13 | 19.959,29 | 20.062,71 |
| Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 334,69 | 360,57 | 397,22 | 448,02 | 443,55 |
| Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 1.909,15 | 2.038,73 | 2.117,85 | 2.220,63 | 2.259,42 |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto | 5.298,71 | 5.676,14 | 6.256,04 | 6.834,07 | 7.508,31 |
| Perubahan Inventori | 128,64 | 204,53 | 336,99 | 249,73 | 231,07 |
| Net Ekspor Barang dan Jasa | -2.969,02 | -3.115,92 | -3.353,09 | -3.527,44 | -3.965,33 |
| PDRB | 20.938,84 | 22.621,05 | 24.429,14 | 26.184,29 | 26.539,73 |

Sumber: BPS Kab. Demak (2021)

B. PDRB per Kapita

PDRB per kapita merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan riil ekonomi per kapita penduduk di suatu wilayah sehingga representatif dalam menunjukkan tingkat kemakmuran penduduk. Nilai PDRB per satu penduduk dapat diketahui melalui PDRB ADHB per kapita yang menggunakan dasar harga berlaku pada tahun berjalan dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah. Asumsi awal adalah semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur daerah tersebut. Hal ini dikarenakan peningkatan PDRB per Kapita merupakan sinyal awal adanya peningkatan perekonomian daerah sehingga secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat meskipun tidak secara langsung.

PDRB per kapita (ADHB) Kabupaten Demak meningkat dari 18,54 juta rupiah di tahun 2016 menjadi 22,61 juta rupiah di tahun 2020. Selama pandemi Covid-19, PDRB per kapita Kabupaten Demak masih mampu meningkat. Meskipun demikian, PDRB per kapita Kabupaten Demak tahun 2020 masih jauh di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah yaitu 38,60 juta rupiah. Jika dirata-rata, pendapatan penduduk Demak per bulan adalah Rp. 1.884.167 Nilai ini juga masih di bawah UMK Demak Tahun 2020 yaitu Rp. 2.240.000,00.

Gambar II.8
PDRB per Kapita Menurut Lapangan Usaha ADHB dan PDRB Konstan 2010 Kabupaten Demak Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten Demak (2021)

Tabel II.19.
PDRB, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Kontribusi PDRB, PDRB per Kapita Kabupaten Demak dan Kabupaten/Kota di Sekitarnya Tahun 2020

| No. | Kabupaten/ Kota | PDRB ADHB 2020 (triliun rupiah) | LPE ADHK 2020 (%) | Kontribusi terhadap PDRB Provinsi Jateng 2020 (%) | PDRB per kapita ADHB 2020 (juta rupiah) |
|-----------|-------------------|---------------------------------|-------------------|---|---|
| 1. | Kab. Grobogan | 27,26 | -1,59 | 2,02 | 19,7 |
| 2. | Kab. Demak | 26,54 | -0,23 | 1,97 | 22,61 |
| 3. | Kab. Jepara | 30,17 | -1,94 | 2,24 | 23,66 |
| 4. | Kab. Kendal | 42,58 | -1,53 | 3,16 | 43,54 |
| 5. | Kab. Semarang | 49,03 | -2,67 | 3,64 | 45,96 |
| 6. | Kota Salatiga | 13,27 | -1,68 | 0,98 | 67,5 |
| 7. | Kota Semarang | 189,26 | -1,61 | 14,05 | 102,7 |
| 8. | Kab. Kudus | 109,16 | -3,53 | 8,1 | 123,89 |
| | Rata-rata | 60,91 | -1,85 | 4,52 | 56,20 |

Sumber: BPS Prov. Jawa Tengah (2021)

C. Inflasi

Kondisi perekonomian daerah turut dipengaruhi oleh inflasi. Laju inflasi merupakan tolok ukur kestabilan perekonomian yang menggambarkan kenaikan atau penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Tingkat inflasi diukur oleh BPS dengan menggunakan ukuran berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK). Inflasi yang diukur dengan IHK di Indonesia dikelompokkan ke dalam tujuh kelompok pengeluaran, yaitu kelompok bahan makanan; kelompok makanan jadi, minuman dan tembakau; kelompok perumahan; kelompok sandang; kelompok

kesehatan; kelompok pendidikan dan olahraga; serta kelompok transportasi dan komunikasi.

Selama tahun 2015-2019, inflasi di Kabupaten Demak terkendali pada kisaran 2,84%, tidak jauh berbeda dengan kondisi di provinsi maupun nasional. Sejak tahun 2019, BPS hanya menghitung inflasi di beberapa kabupaten/kota tempat lokasi Survei Biaya Hidup (SBH) dilaksanakan. Kabupaten Demak dapat memperkirakan laju inflasinya dengan mengacu pada kabupaten/kota terdekat yang mempunyai karakteristik paling mirip (*sister city*). Pada tahun 2020, inflasi di Kota Semarang berada di angka 1,49, sehingga berdasarkan data tahun-tahun sebelumnya, inflasi di Kabupaten Demak diperkirakan berada di bawah angka tersebut.

Tabel II.20.
Laju Inflasi di Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus dan Kota Semarang Tahun 2016-2020

| No | Wilayah | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|----------------------|------|------|------|------|------|
| 1 | Kabupaten Demak | 2,27 | 3,57 | 2,73 | 2,85 | n/a |
| 2 | Kota Semarang | 2,32 | 3,64 | 2,76 | 2,93 | 1,49 |
| 3 | Kabupaten Kudus | 2,32 | 4,17 | 3,11 | 3,02 | 1,24 |
| 4 | Provinsi Jawa Tengah | 2,36 | 3,71 | 2,82 | 2,81 | 1,56 |
| 5 | Nasional | 3,02 | 3,61 | 3,13 | 3,02 | 1,68 |

Sumber: BPS Prov.Jateng (2021)

D. Kemiskinan

Salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah yaitu ketika pemerintah mampu menanggulangi masalah kemiskinan sebagai perwujudan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Terdapat berbagai pendekatan dalam mendefinisikan kemiskinan. BPS mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, yang kemudian batasan dari sisi pengeluaran ini disebut sebagai Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan. Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 (tiga) indikator kemiskinan yang digunakan yaitu:

1. Persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan;
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan, yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap

garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan;

3. Indeks Keparahan Kemiskinan, yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.


Tabel II.21.
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kabupaten Demak tahun 2016- Maret 2020

| Tahun | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) | Persentase Penduduk Miskin | Garis kemiskinan |
|------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------|
| 2016 | 1.117.901 | 158.840 | 14,40% | 356.919 |
| 2017 | 1.129.298 | 152.620 | 13,41% | 371.525 |
| 2018 | 1.140.675 | 144.120 | 12,54% | 402.211 |
| 2019 | 1.160.202 | 137.600 | 11,86% | 411.202 |
| Maret 2020 | 1.173.592 | 146.870 | 12,54% | 432.533 |

Sumber : BPS Kab. Demak (2019), BPS Prov. Jateng (2020)

Garis Kemiskinan (GK) Kabupaten Demak pada bulan Maret 2020 sebesar Rp. 432.533,00, lebih tinggi daripada GK Provinsi Jawa Tengah (Rp. 395.407,00), tetapi lebih rendah daripada GK nasional (Rp. 454.652,00). Hal ini menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk kebutuhan hidup, lebih tinggi daripada rata-rata penduduk Jawa Tengah. Selama lima tahun terakhir garis kemiskinan Kabupaten Demak selalu meningkat dengan rata-rata kenaikan tiap tahunnya sebesar Rp.18.903,50.

Gambar II.9
Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-Maret 2020




Sumber: BPS Kab. Demak (2021), BPS Prov. Jateng (2021), BPS (2021)

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Demak dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan dengan laju 4,67 persen. Persentase penduduk miskin berkurang rata-rata 0,85 persen. Namun, laju tersebut tertahan di tahun 2020 imbas pembatasan kegiatan

masyarakat selama pandemi Covid-19. Jumlah penduduk miskin bertambah 9.270 jiwa. Tingkat kemiskinan Kabupaten Demak masih lebih tinggi dibandingkan Kabupaten/Kota sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Hal ini menjadikan kemiskinan masih menjadi isu strategis di tahun-tahun mendatang.

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dapat digunakan untuk melihat seberapa jauh pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Kabupaten Demak berhasil mengurangi nilai P1 dari 2,20 pada tahun 2016 menjadi 1,61 pada tahun 2019. Pandemi Covid-19 memaksa indeks kedalaman kemiskinan naik menjadi 1,97. Angka ini berada di atas angka Provinsi dan Nasional, sehingga dapat dikatakan Demak memiliki indeks kedalaman kemiskinan tinggi.


Gambar II.10
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Demak
Tahun 2016- Maret 2020



Sumber: BPS Kab. Demak (2021), BPS (2021)

Jika P1 digunakan untuk melihat seberapa dalam rata-rata penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan, maka indeks keparahan kemiskinan (P2) dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan di kalangan penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Demak berhasil diturunkan dari 0,56 (tahun 2016) menjadi 0,34 (Maret 2019). Namun P2 terpaksa meningkat cukup tajam di angka 0,5, di atas angka Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Gambar II.11
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Demak
Tahun 2016- Maret 2019



Sumber: BPS Kab. Demak (2019), BPS Prov. Jateng (2020), BPS (2020)

E. Indeks Gini

Selain perolehan PDRB dan inflasi dalam satu daerah, perlu diketahui juga pemerataan pendapatan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat. Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Indeks gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sebaliknya, ketimpangan sempurna ditandai dengan nilai 1. Indeks Gini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- $0,00 < G < 0,35$: pemerataan tinggi / ketimpangan rendah;
- $0,35 < G < 0,50$: pemerataan / ketimpangan sedang;
- $G > 0,50$: pemerataan rendah / ketimpangan tinggi.

Sejak tahun 2019 BPS tidak lagi menghitung indeks gini tingkat kabupaten. Data terakhir (2018), indeks gini Kabupaten Demak yaitu 0,29 atau dalam kategori merata. Angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Demak cukup rendah sehingga pemerataan pembangunan sudah cukup terlihat.

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat


Fokus kesejahteraan masyarakat dalam analisis hasil pembangunan Kabupaten Demak dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain aspek pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan. Namun

dari aspek-aspek tersebut terdapat aspek utama sekaligus *ultimate impact* dalam melihat kesejahteraan sosial masyarakat yakni melalui analisis pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berikut analisis lebih lanjut dalam melihat fokus kesejahteraan masyarakat Kabupaten Demak.

A. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang menunjukkan aspek-aspek peluang hidup panjang dan sehat, mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta hidup layak. Indeks tersebut dapat disederhanakan menjadi tiga dimensi, yaitu indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks pengeluaran. Indeks kesehatan dicerminkan melalui indikator Usia Harapan Hidup Saat Lahir (UHH). Indeks pendidikan dikonstruksi dari indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), sedangkan indeks pengeluaran digambarkan melalui indikator pengeluaran per kapita.

Gambar II.12
Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2016-2020



Sumber: BPS (2021)

Secara nasional, IPM terus naik dari tahun ke tahun, tak terkecuali Kabupaten Demak (Gambar II.12). Rata-rata kenaikan IPM Kabupaten Demak selama lima tahun terakhir yaitu 0,54 poin, lebih tinggi daripada Jawa Tengah (0,52) dan Nasional (0,51). Tahun 2017, Posisi IPM Kabupaten Demak masih di bawah Provinsi dan Nasional, tetapi tahun 2020 berhasil melaju di atas keduanya. Kabupaten Demak berada di peringkat ke-16 di tingkat provinsi, naik dua peringkat dibandingkan tahun 2019. Meskipun demikian, apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar, Demak masih berada di bawah rata-rata. Hal ini dikarenakan pembangunan kualitas SDM di Kabupaten Demak masih


terkendala khususnya di bidang pendidikan, kesehatan maupun perekonomian masyarakat yang akan dijelaskan lebih rinci pada penjabaran masing-masing indikatornya.

Tabel II.22.
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Demak menurut Indikator Pembentuk Tahun 2016-2020

| Komponen | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH) | Tahun | 75,27 | 75,27 | 75,29 | 75,31 | 75,40 |
| Harapan Lama Sekolah (HLS) | Tahun | 12,44 | 12,54 | 12,86 | 13,01 | 13,31 |
| Rata-rata Lama Sekolah (RLS) | Tahun | 7,46 | 7,47 | 7,48 | 7,55 | 7,71 |
| Pengeluaran per kapita | Rp.000 | 9.380 | 9.540 | 10.001 | 10.344 | 10.128 |
| IPM | Angka | 70,1 | 70,41 | 71,26 | 71,87 | 72,22 |
| Pertumbuhan IPM | Poin | 0,35 | 0,31 | 0,85 | 0,61 | 0,35 |

Sumber: BPS Kab. Demak (2021), BPS Prov. Jateng (2021)

Gambar II.13
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Demak dan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020




Sumber: BPS Prov. Jateng (2021)

B. Perekonomian Rumah Tangga

Komponen penyusun IPM yang ketiga yaitu komponen hidup layak yang digambarkan melalui indikator pengeluaran per Kapita yang disesuaikan. Nilai ini diperoleh dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli, dengan menggunakan tahun 2012 sebagai konstanta. Pengeluaran per kapita Kabupaten Demak meningkat Rp. 748.000,00 selama lima tahun, dari Rp. 9.380.000,00 pada tahun 2016 menjadi Rp. 10.128.000,00 pada tahun 2020. Pengeluaran per kapita masyarakat Demak sempat menyentuh angka Rp.10.344.000,00 di tahun 2019, tetapi pandemi Covid-19 berimbas pada turunnya daya beli. Dengan

pengeluaran per kapita sekarang, Kabupaten Demak masih berada di posisi terendah di antara kabupaten/kota sekitar, termasuk berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Gambar II.14
Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kab. Demak (2021)

2.1.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan publik atau pelayanan umum Kabupaten Demak merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berikut analisis data dan informasi yang menginterpretasikan aspek pelayanan umum pada pembangunan Kabupaten Demak.

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar

A. Pendidikan


Pendidikan dapat menggambarkan kualitas sumber daya manusia dari segi ilmu pengetahuan. Indikator pendidikan yang menjadi unsur pembentuk IPM yakni harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak usia 7 tahun ke atas di masa mendatang. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. HLS Kabupaten Demak

mengalami peningkatan yang signifikan dari 12,44 (2016) menjadi 13,31 (2020). Peningkatan yang terjadi setiap tahun dan meningkat cukup signifikan di tahun 2020 ini tentu merupakan andil dari berbagai pihak, khususnya dalam meningkatkan layanan pendidikan di Kabupaten Demak.

Gambar II.15
Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kab. Demak (2021)


2. Rata-rata Lama Sekolah

Kondisi pembangunan pada aspek pendidikan dapat pula dilihat dari indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk di wilayah tersebut. RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. RLS digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah atau sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka RLS maka semakin lama atau tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan. RLS Kabupaten Demak tahun 2020 berada di angka 7,71, artinya rata-rata penduduk Demak usia di atas 25 tahun berhenti bersekolah formal di pertengahan kelas 8, atau kelas 2 SMP sederajat. Tahun 2020 Kabupaten Demak mengalami perbaikan RLS cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Rata-rata kenaikan RLS Kabupaten Demak selama lima tahun terakhir sebanyak 0,045 tahun.

Capaian pelayanan minimal urusan pendidikan cukup baik dimana 75 persen indikator yang digunakan telah melebihi target 100 persen yang diminta oleh pemerintah pusat. Namun masih terdapat indikator

pelayanan yang belum mencapai 100 persen yakni pelayanan terkait partisipasi warga negara Usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (termasuk jumlah siswa yang bersekolah ke pondok pesantren) dengan capaian sebesar 81,56 persen. Secara rinci berikut capaian SPM urusan pendidikan.

Gambar II.16
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kab. Demak (2021)

Tabel II.23.
Capaian Standar Pelayanan Minimal
Urusan Pendidikan Kabupaten Demak Tahun 2020

| No | Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator | Satuan | Realisasi 2020 |
|---------------------------------|---|--------|----------------|
| Bidang Urusan Pendidikan | | | |
| A | Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5 – 6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD | % | 103,2 |
| B | Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7 – 12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (Termasuk Jumlah Siswa yang Bersekolah ke Pondok Pesantren) | % | 103,4 |
| C | Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13 – 15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama (Termasuk Jumlah Siswa yang Bersekolah ke Pondok Pesantren) | % | 105,6 |
| D | Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Termasuk Jumlah Siswa yang Bersekolah ke Pondok Pesantren) | % | 81,6 |


Sumber: Dindikbud Kab. Demak, 2021

B. Kesehatan

Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH) merupakan perkiraan usia tertua yang bisa dimiliki seseorang saat lahir. Angka ini mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. UHH Kabupaten Demak tahun 2020

mencapai 75,40 tahun, sehingga bisa diartikan bayi yang lahir di tahun 2020 mempunyai harapan hidup sampai usia 75-76 tahun. Angka ini di atas UHH Jawa Tengah dan juga Nasional (Gambar II.17). Pencapaian ini dikarenakan perhatian dari stakeholder beserta pemerintah daerah terhadap pemerataan dan kualitas layanan kesehatan di seluruh Kabupaten Demak, khususnya pelayanan RSUD maupun Puskesmas-puskesmas yang tersebar di kecamatan.

Gambar II.17
Usia Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kab. Demak (2021)

Capaian pelayanan minimal yang sesuai standar pada urusan kesehatan cukup baik dimana hanya satu pelayanan yang masih memerlukan perlakuan untuk difokuskan pelayanannya yakni pelayanan kesehatan terhadap penderita hipertensi yang capaian SPMnya sebesar 73,72 persen. Sedangkan pelayanan lain sudah mencapai 100 persen atau hampir mencapai target tersebut. Berikut rincian capaian SPM urusan kesehatan Kabupaten Demak.

Tabel II.24.
Capaian Standar Pelayanan Minimal
Urusan Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2020

| No | Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator | Satuan | Realisasi 2020 |
|--------------------------------|--|--------|----------------|
| Bidang Urusan Kesehatan | | | |
| A | Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | % | 100,00 |
| B | Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Persalinan | % | 100,00 |
| C | Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Bayi Baru Lahir. Setiap Balita Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | % | 99,8 |
| D | Cakupan Balita Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | % | 100,00 |
| E | Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang | % | 100,00 |

| No | Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator | Satuan | Realisasi 2020 |
|----|---|--------|----------------|
| | Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | |
| F | Persentase Orang Usia 15 s.d 59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar | % | 96,1 |
| G | Persentase Warga Negara Indonesia Usia 60 Tahun ke atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar | % | 100,00 |
| H | Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | % | 73,7 |
| I | Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | % | 95,7 |
| J | Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | % | 100,00 |
| K | Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar | % | 100,00 |
| L | Persentase Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar | % | 100,00 |

Sumber: Dinkes Kab. Demak (2021)

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


Dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi di Kabupaten Demak, maka ketersediaan sarana infrastruktur sangat penting, sebab dengan ketersediaan infrastruktur jalan yang baik akan memberikan efek positif terhadap perkembangan investasi di suatu daerah. Infrastruktur yang dimaksud dapat berupa akses konektivitas, perumahan layak huni dan prasarana sarana utilitas umum lainnya.

1. Jalan & Jembatan

Infrastruktur jalan dan jembatan memiliki peran sangat krusial dalam menunjang roda perekonomian dan mobilitas masyarakat. Semakin baik kualitas jalan dan jembatan yang tersedia di suatu daerah maka akan diikuti dengan tumbuhnya perekonomian di suatu daerah.

Proporsi panjang jaringan jalan adalah perbandingan panjang ruas jalan nasional, provinsi dan kabupaten dengan ruas jalan keseluruhan. Berikut sistem jaringan transportasi di Kabupaten Demak berdasarkan Perda RTRW Kabupaten Demak Tahun 2011-2031:

Gambar II.18
Peta Rencana Sistem Jaringan Transportasi Kabupaten Demak



Sumber: Pemkab. Demak (2020)

Sebanyak 86,2% jalan di Kabupaten Demak merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Demak, sedangkan 10,52% menjadi kewenangan pemerintah pusat dan sisanya menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Berikut proporsi panjang jalan sesuai kewenangan daerah:

Tabel II.25.
Proporsi Panjang Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten di Kabupaten Demak Tahun 2020

| No | Indikator | Satuan | Jalan Nasional | Jalan Provinsi | Jalan Kabupaten |
|----|--|--------|----------------|----------------|-----------------|
| 1. | Panjang jalan | Km | 52,05 | 16,23 | 426,51 |
| 2. | Panjang Jalan Keseluruhan | Km | 494,79 | 494,79 | 494,79 |
| 3. | Persentase panjang jalan sesuai kewenangan | % | 10,52 | 3,28 | 86,20 |

Sumber : Dinputaru Kab.Demak (2020)

Tren perkembangan proporsi panjang jalan di Kabupaten Demak dalam kondisi baik selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya. Total panjang jalan di Kabupaten Demak adalah 426,51 km, pada tahun 2020 panjang jalan dalam kondisi baik telah mencapai 414,74 km dari target 407,49 km, sehingga dapat diartikan adanya keberhasilan kinerja pemerintah daerah dalam upaya membangun dan memperbaiki jalan di Kabupaten Demak. Meskipun kondisi jalan baik selalu meningkat setiap tahunnya, tetapi masih sekitar 11,77 km jalan rusak yang harus diupayakan perbaikannya. Berikut proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik.

Tabel II.26.
Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020

| Kondisi Jalan | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Baik dan sedang | KM | 403,86 | 406,38 | 412,65 | 413,08 | 414,74 |
| | % | 90,54 | 95,28 | 96,75 | 96,85 | 97,24 |

Sumber: Dinputaru Kab. Demak (2020)

Tersedianya infrastruktur jembatan yang semakin memadai mampu memudahkan akses dan mobilitas masyarakat setiap harinya, dengan harapan mampu mendorong laju perekonomian di Kabupaten Demak terutama di masa pandemi covid 19. Berikut kondisi jembatan di Kabupaten Demak selama lima tahun terakhir:

Tabel II.27.
Jumlah dan Kondisi Jembatan di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020.

| Kondisi Jembatan | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------|--------|------|-------|-------|-------|-------|
| Baik | Unit | 231 | 154 | 154 | 154 | 156 |
| | % | 77 | 80,21 | 80,21 | 80,21 | 80,41 |

Sumber: Dinputaru Kab. Demak (2020)

Keseluruhan jembatan di Kabupaten Demak pada tahun 2020 berjumlah 194 unit dengan 156 unit dalam kondisi baik, 11 unit dalam kondisi sedang dan 27 unit dalam kondisi rusak sedang hingga parah. Dengan demikian pemerintah Kabupaten Demak kedepannya perlu memperhatikan perbaikan infrastruktur jembatan.

2. Air Minum dan Sanitasi

a. Air Minum

Air minum merupakan kebutuhan dasar menyangkut hajat hidup orang banyak yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dimana pola hidup bersih dan sehat harus menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari. Penyediaan air minum di Kabupaten Demak tidak hanya melalui PDAM, tetapi juga melalui beberapa kegiatan diantaranya yaitu: 1. Penyediaan air minum melalui sumur 2. Kegiatan Pengelolaan PAMSIMAS dan hibah air minum perdesaan; 3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum (DAK); 4. Penyediaan air minum oleh pihak swasta

Dalam rangka memenuhi target program 100-0-100 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2019, program tersebut merujuk pada target 100% kemudahan mengakses air bersih, 0%

luasan kawasan kumuh, dan 100% lingkungan yang sanitasinya berkategori sehat.

Tabel II.28.
Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kabupaten Demak
Tahun 2016-2020.

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | Penduduk Berakses Air Minum | Jiwa | 689.194 | 731.695 | 789.207 | 881.151 | 927.918 |
| 2. | Jumlah Penduduk | Jiwa | 1.113.014 | 1.118.606 | 1.138.646 | 1.158.772 | 1.192.712 |
| 3. | Persentase Penduduk Berakses Air Minum | % | 61.92 | 65.41 | 69.35 | 76.04 | 80.80 |

Sumber: Dinperkim Kabupaten Demak (2020)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa capaian persentase penduduk yang sudah berakses air minum di Kabupaten Demak dalam kondisi baik dan mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahunnya. Pemerintah Kabupaten Demak sudah berusaha agar tercapai program 100-01-100, meskipun masih belum bisa mencapai target, progres persentase penduduk berakses air minum mengalami kenaikan yang cukup tinggi yang semula 61,92% di tahun 2016, menjadi 80,08% pada tahun 2020. Beberapa faktor yang menghambat tercapainya target dikarenakan jumlah penduduk semakin bertambah yang diikuti peningkatan kebutuhan air minum, adanya rasionalisasi anggaran akibat pandemi Covid-19, kemampuan anggaran pembangunan pemerintah Kabupaten Demak dalam menyediakan sarana dan prasarana air minum masih kurang, pembangunan SPAM dan sumur masih ada yang belum sampai pada sambungan perpipaan ke rumah-rumah penduduk.

b. Sanitasi

Sanitasi adalah upaya untuk menjamin dan meningkatkan kesehatan lingkungan dalam suatu kawasan permukiman, termasuk pengumpulan, pengolahan dan pembuangan air limbah, air hujan/drainase dan sampah. Sanitasi pada setiap rumah tangga juga menentukan tingkat kesehatan keluarga. Oleh karena itu, akses sanitasi layak sangat penting. Sanitasi juga menjadi satu program prioritas pemerintah pusat yang ditargetkan mencapai 100%, namun pemerintah Kabupaten Demak belum berhasil mencapai target 100%, capaian realisasi indikator ini mencapai 98%. Jumlah seluruh rumah tangga di Kabupaten Demak yaitu 312.272 KK. Sedangkan jumlah rumah tangga yang sudah mengakses sanitasi layak/ memiliki tangki septik di setiap

rumahnya berjumlah 19.923 KK di perkotaan dan 96.458 KK di perdesaan.

Tabel II.29.
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kabupaten Demak
Tahun 2016-2020

| Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------------|--------|------|--------|--------|--------|--------|
| Presentase Rumah Tinggal Bersanitasi | % | NA | 87,91% | 89,90% | 97,01% | 98,00% |


Sumber: Dinperkim Kab. Demak (2021)

3. Penataan Ruang

a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah Kota

Berdasarkan Permen PU Nomor 5 tahun 2008 tentang Ruang Terbuka Hijau bahwa besaran RTH untuk luas wilayah perkotaan adalah 30%, RTH di wilayah perkotaan di Kabupaten Demak pada tahun 2020 masih dalam kondisi kurang mantap yaitu masih berada di angka 7,57% atau 1.344 ha dengan luas perkotaan 1.776 ha. Agar capaian kinerja sesuai dengan yang ditetapkan, perlu adanya koordinasi dan kerja sama antar instansi dalam rangka mencapai target kinerja ruang terbuka hijau di Kabupaten Demak.

Gambar II.19
Luasan RTH Wilayah Kota/ Kawasan Perkotaan di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020



Sumber: Dinputaru Kab. Demak (2021)

4. Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

Berdasarkan capaian dari pelayanan minimal urusan pekerjaan umum, maka seluruh layanan belum mencapai target 100 persen. Pelayanan yang telah dicapai oleh urusan pekerjaan umum yakni warga negara (RT) yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari – hari sebesar 80,08 persen dan warga negara (RT) yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik sebesar 98,00 persen.

Tabel II.30.
Capaian Standar Pelayanan Minimal
Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Demak Tahun 2020

| No | Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator | Satuan | Realisasi 2020 |
|----|--|--------|----------------|
| | Bidang Urusan Pekerjaan Umum | | |
| a | Jumlah Warga Negara (RT) yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari - Hari | % | 80,1 |
| b | Jumlah Warga Negara (RT) yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik | % | 98,0 |

Sumber: Dinputaru, Dinperkim Kab. Demak, (2021)

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kewenangan urusan Perumahan dan Permukiman untuk pemerintah kabupaten/kota mencakup sub urusan berikut: 1) Perumahan; 2) Kawasan Permukiman; 3) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; 4) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU); 5) Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selengkapnya capaian kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Demak tahun 2016-2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemukiman Kumuh

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakaturan, kepadatan dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Persentase areal kawasan kumuh berdasarkan program penanganan permukiman kumuh merupakan bagian integral dari program *Universal Access 100-0-100*, bersama dengan sanitasi dan air minum. Kawasan kumuh perkotaan di Kabupaten Demak terdapat di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Demak, Mranggen dan Sayung sesuai dengan SK Bupati Demak Penetapan Lokasi Kumuh Kabupaten Demak. Dari ketiga kawasan kumuh perkotaan tersebut, luas kawasan kumuh di kawasan perkotaan Demak paling tinggi yaitu 144,52 ha. Sedangkan kawasan kumuh di Kecamatan Mranggen seluas 45,43 ha. Luas permukiman kumuh di Kecamatan Sayung seluas 126,09 ha. Tingkat kekumuhan di Kecamatan Sayung lebih parah dibandingkan dengan di Kecamatan Demak maupun Kecamatan Mranggen. Hal tersebut dikarenakan di kondisi kawasan kumuh di Kecamatan Sayung diperparah dengan adanya rob yang terjadi di wilayah pesisir tersebut.

Tabel II.31.
Luas Kawasan Kumuh Kabupaten Demak Tahun 2016-2020

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--------------------|--------|------|--------|--------|--------|--------|
| 1. | Luas Kawasan Kumuh | ha | 0 | 332.69 | 316.04 | 171.09 | 116.39 |

Sumber: Dinperkim Kab. Demak (2021)

Berdasarkan tabel di atas, luas kawasan kumuh di Kabupaten Demak mengalami penurunan secara terus-menerus setiap tahunnya. Pada tahun 2017 luas kawasan kumuh mencapai 332,69 ha, angka tersebut terus berkurang hingga pada tahun 2020 luas kawasan kumuh mencapai 116,39 ha. Dengan semakin menurunnya kawasan kumuh, harapannya mampu meningkatkan kualitas dan kesehatan lingkungan.

2. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Rehabilitasi RTLH bertujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan/rehabilitasi kondisi rumah tidak layak huni. Setiap tahun, jumlah RTLH yang diperbaiki mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 pemerintah Kabupaten Demak memberikan rehabilitasi RTLH sebanyak 402 unit. Tahun berikutnya meningkat 853 unit. Jumlah tersebut terus meningkat hingga pada tahun 2020 dilakukan rehabilitasi RTLH sebanyak 3.024 unit. Hal tersebut menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Demak dalam memberikan tempat tinggal yang layak bagi masyarakatnya.

Tabel II.32.
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020.

| Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Jumlah RTLH | Unit | 85.334 | 84.980 | 83.461 | 81.176 | 80.841 |

Sumber: Dinperkim Kab. Demak (2020)

Tabel II.33.
Capaian Standar Pelayanan Minimal
Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Demak Tahun 2020

| No | Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator | Satuan | Realisasi 2020 |
|----|---|--------|----------------|
| | Bidang Urusan Perumahan Rakyat | | |
| A | Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni | % | 100,00 |
| B | Jumlah Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemda Demak yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni | % | NIHIL |

Sumber: Dinperkim Kab. Demak (2021)

Capaian pelayanan minimal pada urusan perumahan rakyat sudah cukup baik dimana realisasi tahun 2020 mencapai 100 persen pada

indikator jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni. Sedangkan pada indikator jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Kabupaten Demak masih belum tersedia, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

E. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menjadi prasyarat bagi terselenggaranya tata kehidupan masyarakat, aktivitas sosial ekonomi dan pembangunan daerah. Berikut gambaran ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat:

1. Cakupan Petugas Linmas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menjalankan tugas melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Sampai dengan Tahun 2020 anggota Satlinmas Kabupaten Demak tercatat sebanyak 7.338 personil dengan rincian 7.227 laki-laki dan 111 perempuan. Cakupan petugas Linmas/Hansip di Kabupaten Demak tahun 2016 adalah sebesar 111,19%. Dari tahun ke tahun Cakupan petugas Linmas/Hansip mengalami penurunan dikarenakan anggota meninggal dan sebagian sudah lanjut usia, tahun 2020 Cakupan petugas Linmas/Hansip di Kabupaten Demak sebesar 110,40%. Berikut cakupan petugas Linmas di Kabupaten Demak:

Tabel II.34.
Cakupan Petugas Linmas di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|----------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. | Jumlah Petugas Linmas | Jiwa | 7.391 | 7.390 | 7.390 | 7.339 | 7.338 |
| 2. | Jumlah wilayah kerja | Wilayah | 6.647 | 6.647 | 6.647 | 6.647 | 6.647 |
| 3. | Presentase cakupan petugas | % | 111,19 | 111,18 | 111,18 | 110,40 | 110,40 |

Sumber: Satpol PP Kab. Demak (2020)

2. Kondusivitas Wilayah

Salah satu hal yang mempengaruhi daya saing daerah adalah pemeliharaan ketertiban, ketenteraman dan keindahan. Kondusivitas wilayah diperlukan untuk menjamin ketentraman masyarakat dan

meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Demak. Penanganan kasus kriminalitas menjadi prasyarat terciptanya suasana yang kondusif, di samping juga penyelesaian potensi konflik dalam masyarakat.

Tabel II.35.

Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | % pertumbuhan |
|----|---|--------|-------|------|-------|-------|-------|---------------|
| 1. | Jumlah Penyelesaian tindak Kriminalitas | Kasus | 27 | 172 | 151 | 112 | 127 | 128,10 |
| 2. | Jumlah laporan Tindak Kriminalitas | Kasus | 114 | 294 | 206 | 141 | 183 | 31,55 |
| 3. | Angka Kriminalitas yang Tertangani | % | 42,22 | 58,5 | 73,00 | 79,43 | 69,40 | 14,88 |

Sumber : Satpol PP Kab. Demak (2021)

Selama tahun 2020, Satpol PP Kabupaten Demak bekerja sama dengan Polres Demak telah menangani 127 kasus dari 183 kasus yang masuk. Jumlah kasus yang tertangani lebih banyak daripada tahun kemarin, tetapi dalam persentase, mengalami penurunan dari tahun 2019. Hal ini disebabkan jumlah laporan tindak kriminalitas yang masuk, meningkat sampai 30%. Sepertinya pandemi Covid-19 turut andil dalam meningkatnya laporan tindak kriminalitas. Pandemi membuat sebagian masyarakat kehilangan pekerjaannya. Meningkatnya tingkat pengangguran sejalan dengan meningkatnya tindak kriminalitas.


Upaya atau solusi untuk meningkatkan jumlah penyelesaian penanganan kejadian kriminalitas adalah dengan meningkatkan kegiatan preventif berupa melakukan kegiatan monitoring, penjagaan dan patroli di lokasi dan waktu rawan terjadinya kriminalitas dan sosialisasi kepada masyarakat untuk menggerakkan siskamling di lingkungannya. Selain itu, Pemkab Demak juga meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan aparat keamanan dan penegak hukum dalam penanganan dan penyelesaian kriminalitas.

3. Desa Tangguh Bencana

Di Kabupaten Demak, wilayah rawan bencana secara umum meliputi: 1. Wilayah rawan banjir yang terdapat di semua wilayah kecamatan di Kabupaten Demak. 2. Wilayah rawan gelombang pasang dan abrasi terdapat di Kecamatan Sayung, Karangtengah, Bonang dan Wedung. Permasalahan gelombang pasang dan rob yang cukup parah

terjadi di Kecamatan Sayung, yang menyebabkan beberapa desa tenggelam dan masuk dalam kategori kumuh. Permasalahan rob juga merupakan hal yang sulit ditangani terutama oleh pemerintah Kabupaten Demak, karena membutuhkan penanganan khusus dan biaya yang besar, sehingga memerlukan campur tangan dari pemerintah pusat. 3. Wilayah rawan kekeringan juga terjadi di hampir seluruh Kabupaten Demak. Hal ini terjadi apabila musim kemarau panjang sampai mengakibatkan tanah persawahan menjadi retak-retak. 4. Wilayah rawan longsor meliputi, Kecamatan Mranggen dan Karangawen. Pemerintah Kabupaten Demak telah membentuk Desa Tangguh Bencana (Destana) sebagai upaya meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat melalui pendekatan *Community Based Disaster Management*, sampai tahun 2020 Kabupaten Demak sudah membentuk Desa Tangguh Bencana (Destana) sejumlah 22 desa. Sebagai upaya mengantisipasi banjir dan kekeringan, telah dilakukan beberapa upaya seperti koordinasi dengan sejumlah instansi vertikal dan lembaga masyarakat (BBWS Pemali Juwana, BSDA dan sejumlah Relawan), penghijauan, pembuatan biopori dan pemantauan tanggul. Secara statistik dapat dilihat bencana yang terjadi di Kabupaten Demak Tahun 2016 sampai dengan 2020 tahun sebagai berikut:

Gambar II.20
Rekapitulasi Kejadian Bencana di Kabupaten Demak 2016-2020



Sumber: BPBD Kab. Demak (2021)


Total kejadian bencana selama tahun 2016-2020 secara berturut-turut yaitu 60, 133, 172, 251, dan 149 kejadian. Jenis bencana yang paling sering terjadi selama tahun 2016 sampai dengan 2018 yaitu kebakaran. Pada tahun 2019, Kabupaten Demak mengalami kekeringan yang lebih intens daripada tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2020

kejadian bencana kembali menurun.

Penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran dilaksanakan oleh Sub Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak Bersama Muspika setempat, BPBD Kabupaten Demak, PMI Kabupaten Demak serta Pemerintah dan masyarakat Desa setempat sampai kondisi api telah betul-betul padam.

Dari sisi indikator kinerja kebencanaan yang memiliki cakupan lebih luas, maka Indeks Risiko Bencana dapat menjadi salah satu indikator yang menggambarkan perkembangan kebencanaan daerah. Indeks Risiko Bencana adalah potret risiko bencana yang penghitungannya memperhatikan faktor *hazard* (bahaya), *vulnerability* (kerentanan) dan *capacity* (kapasitas). Bahaya dihitung berdasarkan probabilitas fenomena alam, kerentanan dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan, sedangkan kapasitas dihitung berdasarkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menangani bencana. Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Demak mengalami penurunan secara gradual dari 138,2 di tahun 2016 menjadi 105,77 pada tahun 2020. Meskipun demikian, kategori risiko bencana Kabupaten Demak masih di level sedang.

Gambar II.21
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Demak Tahun 2016-2020



Sumber: BNPB (2021)

Dari sisi pelayanan minimal yang dilakukan pemerintah daerah pada urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, didapatkan seluruh pelayanan telah dilaksanakan dengan baik dengan capaian 100 persen terpenuhi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.36.
Capaian Standar Pelayanan Minimal
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Demak Tahun 2020

| No. | Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator | Satuan | Realisasi 2020 |
|-----|---|--------|----------------|
| | Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat | | |
| 1 | BENCANA DAERAH | | |
| a | Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana | % | 100,00 |
| b | Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | % | 100,00 |
| c | Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | % | 100,00 |
| 2 | KEBAKARAN DAERAH | | |
| a | Cakupan Penegakan Perda dan perkara yang terselesaikan | % | 141,9 |
| b | Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketenteraman, Ketertiban dan Keindahan) di Kabupaten | % | 108,18 |
| c | Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) di Kabupaten | % | 100,00 |
| d | Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten | % | 100,00 |

Sumber: Satpol PP, BPBD Kab. Demak (2021)

F. Sosial

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak dan kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Tabel II.37.
Capaian Standar Pelayanan Minimal
Urusan Sosial Kabupaten Demak Tahun 2020

| No | Bidang Irisan/Jenis Pelayanan/Indikator | Satuan | Realisasi 2020 |
|----|---|--------|----------------|
| | Bidang Urusan Sosial | | |
| a | Jumlah Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di luar panti | % | 69,3 |
| b | Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di luar panti | % | 4,2 |
| c | Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di luar panti | % | 84,8 |
| d | Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial di luar panti | % | 46,1 |
| e | Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kab./Kota yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial | % | 100,00 |

Sumber: Dinsos P2PA Kab. Demak, 2021

Pelayanan sosial di Kabupaten Demak diberikan melalui beberapa program yaitu:

- 1) kolaborasi dengan Pemerintah Pusat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang terdiri dari beberapa kegiatan seperti pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat (anak sekolah, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas), bantuan langsung kepada

- masyarakat dan bantuan pangan non tunai (BPNT). Pada tahun 2020, kelompok penerima manfaat BPNT sebanyak 138.481 kelompok;
- 2) pemberdayaan masyarakat miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Sampai dengan tahun 2020, terdapat 213 KUBE aktif, 50 di antaranya merupakan KUBE baru yang ditumbuhkan untuk penanggulangan dampak Covid-19;
 - 3) Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang pada tahun 2020 difokuskan untuk penanganan dan penanggulangan Covid-19. Kelompok penerima manfaat JPS diberikan kepada kelompok selain penerima BPNT dan PKH sebanyak 29.500 kelompok berupa paket sembako;
 - 4) pendampingan sosial melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Wening Ati”, Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) setempat dan relawan, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Taruna Siaga Bencana, Pekerja Sosial Masyarakat dan sebagainya.

Dari sisi pelayanan minimal yang dilakukan pemerintah daerah pada urusan sosial, maka terlihat belum sepenuhnya pelayanan dasar pemerintah terkait urusan sosial telah tercapai. Hal ini terlihat dari capaian SPM urusan sosial yang masih belum mencapai 100 persen khususnya terkait pelayanan terhadap PPKS yang berada di luar panti. Persentase anak yang terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti hanya mencapai 4,15%. Kesulitan penanganan anak terlantar salah satunya justru berasal dari keluarga yang enggan melepaskan anak untuk diurus negara. Pada kasus anak jalanan, anak-anak yang telah dibawa ke rumah pelayanan sosial seringkali melarikan diri sebelum masa pembinaan selesai.

Secara umum, faktor-faktor penyebab belum tuntasnya standar pelayanan minimal di urusan sosial dan penanggulangan kemiskinan yaitu:

- 1) bertambahnya penduduk miskin sebagai dampak pandemi Covid-19 yang tidak masuk DTKS sehingga belum dapat mengakses fasilitas bantuan pemerintah;
- 2) usulan untuk menambah DTKS memerlukan waktu yang panjang (minimal 6 bulan);
- 3) DTKS tidak diverifikasi dan validasi setiap tahun sehingga data seringkali tidak mutakhir;
- 4) lembaga Puskesmas belum menjangkau sampai tingkat desa;
- 5) terbatasnya relawan pendamping PMKS.

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar

A. Ketenagakerjaan

Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Salah satu indikator yang cukup relevan dalam melihat pembangunan ketenagakerjaan adalah dengan melihat angka pengangguran di suatu wilayah.

Peranan individu dalam suatu daerah salah satunya terwujud dalam partisipasi mereka sebagai tenaga kerja untuk menggerakkan perekonomian wilayah. Perekonomian yang baik berdampak pada keberhasilan pembangunan. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk ke dalam pasar kerja (bekerja atau mencari pekerjaan) yang disebut sebagai angka partisipasi angkatan kerja.

Tabel II.38.

Indikator ketenagakerjaan di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020

| Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Penduduk bekerja | orang | n/a | 549.295 | 571.560 | 561.895 | 574.602 |
| Pengangguran Terbuka | orang | n/a | 25.704 | 43.198 | 32.218 | 45.290 |
| Angkatan kerja | orang | n/a | 574.999 | 614.758 | 594.113 | 619.892 |
| Bukan angkatan kerja | orang | n/a | 273.959 | 251.586 | 283.195 | 268.333 |
| Penduduk usia kerja | orang | n/a | 848.958 | 866.344 | 877.308 | 888.225 |
| Jumlah Penduduk | orang | 1.129.402 | 1.140.589 | 1.151.421 | 1.162.805 | 1.173.592 |
| TPAK | % | n/a | 67,73 | 70,96 | 67,72 | 69,79 |
| TPT | % | n/a | 4,47 | 7,03 | 5,42 | 7,31 |

Sumber : BPS Kab. Demak, BPS Prov. Jateng, diolah (2021)

Jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) selalu meningkat tiap tahun. Kelompok usia ini dapat dibagi menjadi dua kelompok: angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja didefinisikan sebagai penduduk usia kerja yang bekerja, bekerja sementara dan pengangguran, sementara bukan angkatan kerja merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Pada tahun 2016, BPS tidak melakukan survey ketenagakerjaan sehingga data tidak dapat disajikan. Selama tahun 2017-2020, jumlah angkatan kerja bergerak naik kecuali pada tahun 2019.

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dapat dihitung dengan mempersentasekan jumlah angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. Pada tahun 2020, TPAK Kabupaten Demak mencapai 69,79%. Meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk usia kerja yang masuk ke bursa kerja. Data ini dapat digunakan untuk mengantisipasi jumlah lowongan pekerjaan yang perlu dipersiapkan untuk menampung angkatan kerja yang ada.

Angkatan kerja dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok penduduk yang bekerja dan pengangguran. Pada tahun 2020, jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Demak yaitu 574.602 orang atau 92,69% dari angkatan kerja. Dari jumlah tersebut, 40% bekerja di bidang jasa, 36% bidang industri dan 24% bekerja di bidang pertanian (BPS Jateng, 2021).

Ketersediaan lapangan pekerjaan dengan jumlah pencari kerja yang tidak sebanding mengakibatkan timbulnya pengangguran. Oleh karena itu, keberadaan pengangguran mencerminkan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan potensi tenaga kerja yang tersedia. Pengangguran adalah orang yang termasuk dalam angkatan kerja (15 tahun ke atas) namun belum/tidak bekerja. Ada empat jenis pengangguran terbuka: tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan (karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan); serta sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) dihitung berdasarkan jumlah orang yang tidak bekerja dibandingkan dengan angkatan kerja.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Demak sempat menurun di tahun 2019, tetapi naik menjadi 7,31% di tahun 2020. Terjadi penambahan pengangguran sebanyak 12.707 orang dengan penyebab utama terhentinya kegiatan sejumlah lapangan usaha akibat pandemi Covid-19. Pada awal pandemi, terdapat setidaknya 1.790 pekerja industri dirumahkan dan 1.196 pedagang yang berhenti berjualan (Dinnakerind dan Dindagkop UKM, 2020). Meskipun sebagian pekerja dan pedagang berangsur-angsur telah bekerja lagi, tetapi tidak semua pekerja dapat terserap kembali. Diperkirakan tidak ada penambahan kesempatan kerja baru sehingga lulusan tahun 2020 mengalami masa mencari kerja lebih lama.

Produktivitas tenaga kerja dapat dihitung dengan membandingkan nilai tambah produksi (PDRB) dengan jumlah tenaga kerja. Semakin tinggi pertumbuhan PDRB per tenaga kerja menggambarkan semakin efektif tenaga kerja dalam menambah jumlah produksi barang dan jasa di suatu wilayah. Pada tahun 2020, PDRB per tenaga kerja mengalami penurunan dari 46,6 juta rupiah menjadi 46,2 juta rupiah. Sebagaimana ulasan sebelumnya, PDRB Demak hanya sedikit meningkat sedangkan jumlah tenaga kerja bertambah. Meskipun demikian, rata-rata pertumbuhan PDRB per tenaga kerja di Kabupaten Demak selama tahun 2017-2020 masih menunjukkan angka positif yaitu 3,98%. Hal ini menunjukkan bahwa jika tidak ada pandemi, produktivitas tenaga kerja Kabupaten Demak selalu meningkat.

Tabel II.39.
Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja Menurut BPS di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020


| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Pertumbuhan |
|----|-----------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 1. | PDRB ADHB | Juta rupiah | 20.938.836,00 | 22.621.049,05 | 24.429.142,00 | 26.184.295,00 | 26.539.731,00 | 6,14 |
| 2. | Jumlah tenaga kerja | Jiwa | n/a | 549.295 | 571.560 | 561.895 | 574.602 | 1,54 |
| 3. | PDRB per tenaga kerja | rupiah/jiwa | n/a | 41.181.968 | 42.741.168 | 46.599.978 | 46.188.024 | 3,98 |

Sumber: BPS Kab. Demak (2021)

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kualitas pembangunan manusia hendaknya juga menggunakan perspektif gender. Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban sistem tersebut. Kondisi kesetaraan gender dapat dilihat dari indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender.

Gambar II.22
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kab. Demak (2021)

Berdasarkan Gambar II.22, IPG Kabupaten Demak selama empat tahun terakhir masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Pada tahun 2016, BPS tidak mengeluarkan IPG kabupaten sehingga tidak dapat ditampilkan datanya. Pemerintah Kabupaten Demak berupaya keras menaikkan IPG sehingga selama empat tahun, rata-rata kenaikan IPG mencapai 0,15 poin/tahun, lebih tinggi dari rata-rata kenaikan Jawa Tengah (0,08 poin/tahun) dan nasional (0,03 poin/tahun).

Tabel II.40.
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional beserta Komponen Pendukungnya Tahun 2020

| Komponen | Satuan | Demak | | Provinsi Jateng | | Nasional | |
|--------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan |
| Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH) | Tahun | 73,59 | 77,29 | 72,51 | 76,30 | 69,59 | 73,46 |
| Harapan Lama Sekolah (HLS) | Tahun | 13,21 | 13,51 | 12,70 | 12,79 | 12,93 | 13,04 |
| Rata-rata Lama Sekolah (RLS) | Tahun | 8,28 | 7,22 | 8,16 | 7,24 | 8,90 | 8,07 |
| Pengeluaran per kapita | Rp.000 | 14.597 | 8.613 | 15.031 | 9.724 | 15.463 | 9.004 |
| IPM | Angka | 76,82 | 69,83 | 75,87 | 69,94 | 75,98 | 69,19 |

Sumber: BPS (2020)

Meskipun IPG Kabupaten Demak termasuk tinggi, tetapi masih ada beberapa persoalan agar terwujud pembangunan yang setara gender. Angka Harapan Hidup dan Harapan Lama Sekolah untuk laki-laki perlu ditingkatkan. Sebaliknya, perempuan masih perlu dilebarkan aksesnya untuk meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran per Kapita.

Secara umum, terdapat progress positif yakni penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak dimana pada tahun 2020 sebanyak 38 kasus kekerasan anak terjadi dan 0 kasus perempuan yang

ditangani. Meskipun begitu, KDRT masih cukup tinggi yakni 35 kasus yang meningkat dari tahun 2017 (16 kasus).

Tabel II.41.
Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Kabupaten Demak Tahun 2016-2020

| No. | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|---|------|------|------|------|------|
| 1 | Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak | 50 | 48 | 48 | 32 | 38 |
| 2 | Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang ditangani | 25 | 16 | 24 | 7 | 0 |
| 3 | Kasus KDRT | 30 | 16 | 22 | 25 | 35 |

Sumber: Dinsos P2PA Kab. Demak (2021)

C. Pangan

1. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan utama merupakan kebutuhan wajib yang harus terpenuhi, baik dari ketersediaan jumlah, keterjangkauan tempat, keamanan mutu dan keterjangkauan harga. Perkembangan jumlah ketersediaan pangan utama kg/jiwa di Kabupaten Demak mengalami tren fluktuasi dengan ketersediaan tertinggi pada tahun 2018 sebesar 695.149 ton, kemudian ketersediaan pangan mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 67.238 ton, dan menurun kembali pada tahun 2020 mencapai 626.726 ton.

Ketersediaan beras Kabupaten Demak selalu surplus tiap tahunnya. Hal ini menjadikan Demak sebagai salah satu kabupaten penyangga pangan Provinsi Jawa Tengah. Surplus juga terjadi pada komoditas jagung, kacang hijau, daging, cabai merah dan bawang merah. Produksi bahan pangan lainnya seperti kedelai, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, telur, susu dan cabai rawit, masih belum memenuhi kebutuhan dalam kabupaten. Berikut capaian ketersediaan pangan utama di Kabupaten Demak:

Tabel II.42.
Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---------------------------|--------|---------|----------|---------|---------|---------|
| 1. | Ketersediaan pangan utama | Ton | 570.317 | 633.3030 | 695.149 | 657.238 | 626.726 |

Sumber: Dinperten Pangan Kab. Demak (2020)

2. Skor Pola Pangan Harapan

Penghitungan Skor PPH dimaksudkan untuk menganalisis pola konsumsi pangan suatu masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang ideal. Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Demak tahun 2020 sama dengan tahun 2019 dan cenderung stabil. Sejak tahun 2017 penggunaan standar angka kecukupan energi (AKE) adalah 2.150 kkal/kapita/hari.

Keberagaman konsumsi pangan masyarakat Demak semakin membaik terbukti dari naiknya skor PPH. Kelompok pangan yang telah sesuai PPH adalah kelompok sayur dan buah serta pangan hewani. Hal ini menunjukkan bahwa program penganekaragaman konsumsi pangan mulai berkembang.

Tabel II.43.
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|-------------------------|-------------|------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | Sor Pola Pangan Harapan | Angka score | NA | 87,40 | 88,50 | 92,30 | 92,30 |

Sumber: Dinperten Pangan Kab. Demak (2020)

3. Penanganan Daerah Rawan Pangan

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan dapat terjadi secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu karena alasan ekonomi/kemiskinan (kronis), dan dapat pula terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam maupun bencana sosial (*transien*).

Dalam bidang urusan pangan, Kabupaten Demak masih terdapat daerah rawan pangan, maka perlu adanya strategi penanganan yang efektif dan efisien. Selama lima tahun terakhir pemerintah Kabupaten Demak dalam upaya penanganan daerah rawan pangan mengalami peningkatan tiap tahunnya, hingga tahun 2020 tingkat penanganan daerah rawan pangan mencapai 69,44%. Meskipun mengalami peningkatan tiap tahunnya, namun perlu ditingkatkan lagi dan diperlukan strategi yang efektif untuk mengurangi daerah rawan pangan.

Tabel II.44.
Penanganan Daerah Rawan Pangan di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--------------------------------|--------|------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | Penanganan Daerah Rawan Pangan | % | NA | 41,67 | 52,78 | 66,67 | 69,44 |

Sumber: Dinperten Pangan Kab. Demak (2020)

D. Pertanian

1. Penyelesaian Izin Lokasi.

Penyelesaian Izin Lokasi, formula yang digunakan untuk perhitungan indikator penyelesaian izin lokasi adalah perbandingan jumlah izin lokasi dengan banyaknya jumlah permohonan izin lokasi dikalikan dengan bilangan 100.

Tabel II.45.
Persentase Penyelesaian Izin Lokasi di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--------------------------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| 1. | Jumlah izin lokasi | Unit | 3 | 9 | 7 | 9 | 17 |
| | Permohonan izin lokasi | Unit | 3 | 9 | 7 | 9 | 17 |
| | Penyelesaian Izin lokasi | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Jumlah IPPT | Unit | 191 | 160 | 88 | 91 | 208 |
| | Permohonan IPPT | Unit | 191 | 161 | 88 | 92 | 212 |
| | Penyelesaian IPPT | % | 100,00 | 99,38 | 100,00 | 98,91 | 98,11 |

Sumber: DinPMPTSP Kab. Demak (2020)

Permen ATR/Kepala BPN nomor 5 tahun 2015 tentang Izin Lokasi, Tata Cara Pemberian Perizinan Pemanfaatan Ruang yang menyatakan bahwa izin lokasi yang diterbitkan hanya diberikan untuk luasan lebih dari 10.000 m². Di luar izin lokasi tersebut diterbitkan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) yang mendasarkan pada rekomendasi dari BPN.

Pada tahun 2015, jumlah izin lokasi mencapai 127 unit, setelah diberlakukan permen ATR/Kepala BPN nomor 5 tahun 2015, terjadi penurunan yang sangat drastis dari capaian jumlah izin lokasi tahun 2015 dan 2016. Kemudian selama lima tahun terakhir (2016-2020), perkembangan jumlah izin lokasi di Kabupaten Demak mengalami perkembangan berfluktuatif cenderung meningkat. Capaian terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu 3 unit, dan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu 17 unit. Sementara itu, capaian penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) di Kabupaten Demak mengalami perkembangan berfluktuatif. tahun 2020 merupakan tahun tertinggi capaian IPPT selama lima tahun terakhir, yaitu mencapai 212 unit.

E. Lingkungan Hidup

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu dapat diketahui melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: indeks kualitas pencemaran air, indeks kualitas pencemaran udara, dan indeks tutupan lahan. Klasifikasi kualitas indeks lingkungan hidup berdasarkan Kementerian Lingkungan Hidup di antaranya: kondisi waspada berkisar <50, kondisi sangat kurang berkisar 50-58, kondisi kurang berkisar 58-66, kondisi cukup berkisar 66-72, kondisi baik berkisar 74-82, kondisi sangat baik berkisar 82-90, dan kondisi unggul berkisar lebih dari 90.

Tabel II.46.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak Tahun 2016-2020

| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Keterangan |
|----|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 1. | Indeks Kualitas Air (IKA) | 39,33 | 39,33 | 51,15 | 54,83 | 61,50 | Kurang |
| 2. | Indeks Kualitas Udara (IKU) | 77,33 | 77,33 | 83,50 | 79,38 | 84,81 | Sangat baik |
| 3. | Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) | 32,02 | 32,02 | 32,02 | 33,63 | 39,79 | Waspada |
| 4. | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 47,81 | 47,81 | 53,20 | 53,72 | 59,79 | Kurang |

Sumber: DinLH Kab. Demak (2020)

a. Indeks Kualitas Air (IKA)

Tahun 2016 – 2017, Indeks Kualitas Air (IKA) berada pada kisaran sama dan tidak mengalami peningkatan yang berarti dikarenakan kondisi iklim, pertumbuhan industri, dan aktivitas masyarakat yang menghasilkan air limbah pada kurun waktu tersebut relatif sama, untuk tingkat pencemaran tinggi berada di Kecamatan Sayung, Karangtengah dan Mijen. Sedangkan IKA pada tahun 2018-2020 mengalami peningkatan yang berarti, berturut-turut: 51,15%, 54,83%, 61,50%. Peningkatan ini dikarenakan kondisi iklim, pertumbuhan industri dan aktivitas masyarakat 3 tahun terakhir mengalami peningkatan yang diimbangi dengan upaya pemerintah dalam mengendalikan pencemaran air. Meskipun mengalami peningkatan kualitas IKA tiap tahunnya, namun klasifikasi kualitas IKA di kabupaten Demak termasuk kategori kurang. Sehingga perlu upaya dan strategi dari pemerintah daerah guna tercapainya IKA yang ideal.

b. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Sama halnya dengan IKA, Indeks Kualitas Udara pada tahun 2016–2017 berada pada kisaran sama yaitu 77,33% dan tidak mengalami peningkatan yang berarti dikarenakan kondisi iklim, pertumbuhan industri, dan aktivitas masyarakat yang mempengaruhi kondisi udara pada kurun waktu tersebut relatif sama, untuk tingkat pencemaran tinggi berada di Kecamatan Sayung, Karangtengah, Karangawen dan Mranggen. Sementara pada tahun 2017 – 2020, Indeks Kualitas Udara mengalami perubahan secara fluktuatif, berturut-turut: 83,50%, 79,38% dan 84,81%. Berbeda dengan IKA, kualitas IKU di Kabupaten Demak sangat baik. Dengan demikian, kualitas udara di Kabupaten Demak perlu dipertahankan.

Di bidang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Demak meliputi :

1. Pemantauan kualitas air dan udara di Wilayah Kabupaten Demak secara rutin;
2. Pembinaan dan pengawasan pengendalian pencemaran air dan udara bagi pelaku usaha/ kegiatan;
3. Pemberian informasi terkait pengendalian pencemaran air dan udara baik kepada masyarakat, instansi pemerintahan maupun pelaku usaha/ kegiatan.

c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Indeks kualitas tutupan lahan pada tahun 2016–2017 menunjukkan luasan yang relatif sama yaitu 32,02%. Hal ini dikarenakan data untuk perhitungan tutupan lahan masih belum akurat dengan klasifikasi perhitungan tutupan lahan yang belum memiliki standar secara nasional. Sedangkan pada tahun 2018-2020 mengalami peningkatan luasan tutupan lahan setelah data terkait perhitungan luasan telah disesuaikan secara nasional dan sudah dibuat aplikasi. Meskipun mengalami peningkatan kualitas IKTL, namun belum mencapai angka yang ideal. Upaya yang dilakukan selain menambah tutupan lahan, pemerintah Kabupaten Demak juga berupaya untuk meningkatkan perbaikan penghijauan.

Dengan menghitung angka IKA, IKU dan IKTL pada penjelasan sebelumnya, dapat diketahui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Demak setiap tahun mengalami peningkatan kualitas lingkungan. Pada tahun 2016, IKLH mencapai angka 47,81% dan terus meningkat sampai tahun 2020 mencapai 59,81%. Meskipun mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun klasifikasi kualitas menunjukkan indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Demak adalah kurang. Indeks yang menyumbangkan angka terendah adalah Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dengan capaian 39,79% atau waspada.

Dalam melihat kondisi lingkungan hidup, perlu penjelasan pada muatan dasar Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang salah satunya meliputi kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kapasitas daya tampung lingkungan hidup meliputi daya tampung lahan yang dituangkan dalam bentuk kemampuan lahan dan daya tampung air yang dituangkan dalam bentuk sebaran kualitas air. Sedangkan daya dukung lingkungan hidup meliputi daya dukung pangan, air dan lahan.

Daya dukung lahan diuraikan dalam bentuk daya dukung terbangun dan fungsi lindung. Berikut detail daya dukung dan daya tampung pada kondisi lingkungan hidup Kabupaten Demak.

2. Kapasitas Daya Dukung Lingkungan Hidup

a. Daya Dukung Air Permukaan

Nilai Daya Dukung Air Kabupaten Demak Tahun 2020 berdasarkan perhitungan sebesar 0,36 yang berarti daya dukung airnya berada dalam kategori Daya Dukung Air Terlampaui atau Buruk. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah penduduk dan jumlah pekerja industri. Sedangkan di sisi lain tidak ada peningkatan jumlah ketersediaan air. Pemanfaatan sumber daya air permukaan (dari air hujan) belum optimal karena masih terbatasnya sarana penampungan sumber daya air (embung, polder, dan bendung) untuk keperluan air baku. Kemungkinan terjadi ancaman penurunan kualitas sumber daya air permukaan dan air tanah dangkal akibat pencemaran dari kegiatan pemukiman maupun industri di perkotaan. Selain itu kemungkinan ancaman penurunan kualitas sumber daya air permukaan dan air tanah dangkal akibat dari intrusi air laut/payau. Hal ini mengakibatkan terjadinya keterbatasan sumber daya air di kawasan perkotaan, sehingga dibutuhkan kerjasama dengan wilayah sekitar (daerah hulu) dalam pemenuhan air bersih terutama untuk air minum.

b. Daya Dukung Pangan

Konsumsi beras mulai tahun 2018 berdasarkan hasil prognosis terkait konsumsi beras oleh Kementerian Pertanian untuk Jawa Tengah sebesar 107,8 kg/orang/tahun. Sedangkan konversi beras dari Gabah Kering Panen (GKP) adalah sebesar 52,73%. Daya dukung pangan yang dihitung berdasarkan rasio perbandingan kebutuhan beras terhadap produksi beras, yaitu indeks Daya Dukung Lahan untuk pangan (DDL). Dari hasil perhitungan tersebut, diketahui bahwa daya dukung lahan untuk pangan di Kabupaten Demak sebesar 3,41 dengan kondisi surplus sebesar 300.716 ton.

c. Daya Dukung Lahan Terbangun

Daya Dukung Lahan Terbangun Kabupaten Demak secara keseluruhan sebesar 3,53 yang termasuk dalam daya dukung lahan permukiman baik. Hal tersebut dimaksudkan bahwa pada Kabupaten Demak masih memiliki daya tampung bangunan yang relatif baik untuk pengembangan. Namun untuk kedepannya harus tetap memperhatikan

karakteristik Kabupaten Demak yang rawan banjir. Selain itu distribusi untuk masing-masing kecamatan juga perlu diperhatikan karena terdapat perbedaan daya dukung lahan terbangun di beberapa kecamatan seperti di Kecamatan Demak, Mranggen, Guntur, Karangawen, Kebonagung, dan Wonosalam.

d. Daya Dukung Fungsi Lindung

Daya Dukung Fungsi Lindung, memiliki kisaran nilai antara 0 (minimal) sampai 1 (maksimal). Nilai mendekati angka 1 maka akan semakin baik fungsi lindung yang ada dalam wilayah tersebut. Demikian pula sebaliknya, apabila mendekati angka 0 dapat diartikan bahwa fungsi lindung semakin buruk atau lebih berfungsi sebagai kawasan budidaya. Berdasarkan perhitungan di Kabupaten Demak, maka daya dukung fungsi lindung memiliki koefisien 0,49 berada dalam kategori sedang. Kontribusi hutan produksi memberikan kontribusi dalam daya dukung lindung yang tinggi, sementara kegiatan industri, permukiman dan lahan terbangun lainnya menyebabkan daya dukung lindung menjadi kecil.

3. Kapasitas Daya Tampung Lingkungan Hidup

a. Kemampuan Lahan

Secara keseluruhan, Kabupaten Demak didominasi oleh kelas kemampuan Lahan Ilo yang berarti dalam kategori sebagai kawasan budidaya namun memiliki faktor penghambat berupa banjir. Hal serupa juga ditemukan pada kelas kemampuan lahan IIIo di Kabupaten Demak. Selain itu, terdapat kelas kemampuan lahan kelas IV yang lebih diarahkan pada kawasan konservasi dengan memperbanyak luasan penghijauan.

b. Kualitas Udara

Berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara ambien yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak pada tahun 2017, kualitas udara ambien di lokasi 7 titik di kawasan permukiman, kawasan industri dan padat lalu lintas menunjukkan bahwa parameter yang diuji adalah NO₂, SO₂, O_x, NH₃, CO, H₂S, dan Debu masih memenuhi baku mutu udara.

3. Kualitas Air

Hasil pengujian 8 (delapan) sungai yang berada di Kabupaten Demak yaitu Sungai Wulan, Sungai Jajar, Sungai Tuntang dan Sungai Babon, Sungai Cabean, Sungai Setu, Sungai Sipon Sayung, dan Sungai Sayung pada tahun 2017 dan 2018 yang terbagi menjadi bagian hulu, tengah, hilir pada masing – masing sungai. Secara keseluruhan hasil

pengujian kualitas air menggunakan metode Storet namun masih belum memenuhi standar baku mutu badan air yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran pada parameter BOD, COD, Fecal Coliform, Minyak dan Lemak serta beberapa titik sampling tidak memenuhi parameter NO₂ dan TSS.

Sedangkan pemantauan dan pengujian air sumur dilakukan pada 2 titik sumur warga yang terletak di terminal Karangawen Kab. Demak dan air sumur di desa Jatirogo Kec. Bonang Kab. Demak dan satu sumur pantau pada TPA Kalikondang Kab. Demak. Kondisi kualitas air tanah Kabupaten Demak menunjukan pada 2 titik sampling menunjukkan hanya satu yang tidak memenuhi baku mutu yaitu parameter Cl (Klorida). Sedangkan hasil analisis kualitas air sumur untuk di TPA menunjukkan hanya terdapat 3 parameter yang tidak memenuhi syarat baku mutu yaitu parameter TDS, Cl (Klorida) dan Total Coli.

4. Kualitas Tanah

Kabupaten Demak berdasarkan analisis data yang dilakukan, secara umum lahan biomassa belum mengalami kerusakan parah dengan beberapa wilayah mengalami kerusakan ringan.

Kerusakan tanah pembatas faktornya adalah Redoks, Porositas Total, dan Berat Isi. Selain itu pada tanah dengan kategori rusak ringan ditambah faktor pembatas Permeabilitas dan pada satu lokasi terdapat faktor pembatas Kebatuan Permukaan. Faktor – faktor pembatas ini perlu dilakukan langkah – langkah penanganan sebagai bentuk perbaikan kondisi lingkungan hidup dalam rangka mencegah kerusakan tanah untuk produksi biomassa.

5. Emisi Gas Rumah Kaca

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan pemicu terjadinya pemanasan global (*global warming*) dan mengakibatkan perubahan iklim. Emisi GRK tersebut dihasilkan dari berbagai sumber antara lain adalah penggunaan energi dari kegiatan transportasi, perubahan tutupan lahan, kegiatan pertanian, dan pengelolaan limbah baik padat maupun cair. Pengelolaan untuk mengendalikan GRK sangat penting dilakukan dalam rangka mewujudkan pembangunan rendah karbon yang menjadi bagian penting dalam pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Demak.

Terlihat dari kelompok sumber emisi gas rumah kaca bahwa sebagian besar emisi disumbang oleh pengadaan dan penggunaan energi

hingga mencapai 733,43 Gg CO₂e atau sebesar 47,51 persen. Selain itu, dominasi sumber emisi terbesar juga disumbang oleh kelompok AFOLU (Pertanian, Kehutanan dan penggunaan lahan lainnya) sebesar 686,21 Gg CO₂e atau sebesar 44,45 persen. Emisi terendah adalah dari proses industri dan penggunaan produk yaitu sebesar 32,19 Gg CO₂e atau sebesar 2,09 persen.

Tabel II.47.
Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 (Gg CO₂)

| Sumber | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Limbah | 88,1 | 93,49 | 93,61 | 94,34 | 91,82 |
| AFOLU | 591,36 | 596,44 | 559,86 | 649,33 | 686,21 |
| IPPU | 29,11 | 29,11 | 29,11 | 33,21 | 32,19 |
| Energi | 568,36 | 677,11 | 689,12 | 708,37 | 733,43 |
| Total | 1.276,93 | 1.396,15 | 1.371,70 | 1.485,25 | 1.543,65 |

Sumber: DinLH Kab. Demak (2021)

F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk

Kartu Tanda Penduduk merupakan salah satu kartu identitas yang wajib dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI). KTP akan memudahkan pemerintah dalam melakukan pendataan dan juga dapat digunakan sebagai syarat untuk membuat surat-surat tertentu seperti SKCK, akta pernikahan, NPWP, SIM, dan sebagainya. KTP wajib dimiliki oleh warga negara Indonesia yang berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah. Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di Indonesia. Kepemilikan KTP adalah perbandingan jumlah penduduk yang memiliki KTP terhadap jumlah penduduk wajib KTP (berusia 17 tahun ke atas dan atau pernah/sudah menikah).

Tabel II.48.
Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. | Jumlah penduduk usia >17 yang ber-KTP | Orang | 798.806 | 806.495 | 822.490 | 825.992 | 849.707 |
| 2. | Jumlah penduduk usia <17 atau telah menikah | Orang | 825.048 | 830.492 | 834.217 | 858.931 | 865.211 |
| 3. | Rasio penduduk ber-KTP satuan penduduk | % | 96,82 | 97,11 | 98,59 | 96,17 | 98,21 |

Sumber: Dindikcapil Kab. Demak (2020)

Kepemilikan KTP di Kabupaten Demak dalam kurun waktu 2016-2020 cenderung meningkat. Pada tahun 2016, persentase kepemilikan KTP adalah sebesar 96,82% dan angka tersebut tersu naik hingga tahun

2018 menjadi 98,59%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 dengan rasio 96,17%, namun pada tahun 2020 berhasil meningkat kembali sebesar 98,21%.

2. Rasio Bayi Berakta Kelahiran

Administrasi kependudukan sangat penting dimiliki agar setiap masyarakat mendapatkan haknya sebagai warga negara. Begitupun dengan bayi yang baru lahir yang memiliki perlakuan yang sama. Kepemilikan akta lahir menunjukkan bahwa kelahirannya telah dicatat dalam data kependudukan. Kepemilikan akta kelahiran bagi bayi merupakan hal yang penting karena kelak akan berguna sampai masa depan. Akta kelahiran dijadikan salah satu syarat untuk masuk ke dalam dunia pendidikan atau pembuatan surat-surat penting lainnya, serta kemudahan dalam mengakses pelayanan publik yang bersifat formal.

Akta kelahiran merupakan sumber data jumlah kelahiran di suatu daerah dan data tersebut sangat penting untuk proyeksi penduduk ke depan. Apabila rasio akta kelahiran minim, maka akan menyulitkan pemerintah untuk memproyeksikan penduduk yang dapat berdampak pada tidak maksimalnya program pembangunan. Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa banyak bayi yang memiliki akta kelahiran. Kepemilikan akta lahir menunjukkan bahwa suatu kelahiran telah dicatat dalam data kependudukan.

Tabel II.49.

Rasio Bayi Berakta Kelahiran di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. | Jumlah bayi berakta kelahiran | Orang | 15.277 | 17.037 | 15.700 | 18.028 | 19.711 |
| 2. | Jumlah bayi | Orang | 17.182 | 18.623 | 15.739 | 18.564 | 20.786 |
| 3. | Rasio Bayi Berakta Kelahiran | % | 88,91 | 91,48 | 99,75 | 97,11 | 95,00 |

Sumber: Dindikcapil Kab. Demak (2020)

Apabila melihat tabel di atas, rasio bayi berakta kelahiran tahun 2016-2020 mengalami perkembangan fluktuatif. Pada tahun 2016 rasio bayi yang memiliki akta kelahiran sebesar 88,91% kemudian mengalami peningkatan hingga pada tahun 2018 mencapai 99,75%. Penurunan terjadi pada tahun 2019 menjadi 97,11% dan tahun 2020 menjadi 95%. Menurunnya angka rasio bayi berakta kelahiran ini menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembuatan akta kelahiran semakin menurun. Dengan demikian perlu strategi dari pemerintah Kabupaten Demak untuk menumbuhkan kembali kesadaran masyarakat terkait pentingnya pembuatan akta kelahiran.

3. Rasio Pasangan Berakta Nikah

Akta nikah merupakan bukti pernikahan suami istri yang sah diakui oleh negara dan agama. Kepemilikan akta nikah memudahkan dalam administrasi dan identifikasi kependudukan. Rasio pasangan berakta nikah dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pasangan berakta nikah dengan jumlah seluruh pasangan nikah. Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase penduduk menikah yang memiliki akta nikah.

Tabel II.50.
Rasio pasangan Berakta Nikah di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|-------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|
| 1. | Jumlah pasangan nikah berakta nikah | Orang | 34 | 28 | 39 | 21 | 37 |
| 2. | Jumlah keseluruhan pasangan nikah | Orang | 34 | 28 | 39 | 21 | 37 |
| 3. | Rasio pasangan berakte nikah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: Dindikcapil Kab. Demak (2020)

Pernikahan atau dalam istilah Pencatatan sipil disebut Pencatatan perkawinan yang menjadi tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terbatas pada pencatatan perkawinan non muslim. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio pasangan berakta nikah sudah selama lima tahun terakhir konsisten mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pasangan yang menikah di tahun tersebut selalu diikuti dengan pencatatan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

4. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten

Basis data atau *database* merupakan salah satu hal penting dalam suatu kegiatan pemerintahan. Ketersediaan database akan memudahkan *stakeholder* untuk mengambil, mencari, atau menganalisis data kependudukan. Secara konsisten, Pemerintah Kabupaten Demak dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyediakan *database* kependudukan skala kabupaten.

Tabel II.51.
Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|------------------|------|------|------|------|------|
| 1. | Ketersediaan Database kependudukan skala Kabupaten | Ada/Tidak Ada | ada | Ada | Ada | Ada | Ada |

Sumber: Dindikcapil Kab. Demak (2020)

5. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Tabel II.52.
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK di Kabupaten Demak
Tahun 2016-2020

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|-------------------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK | Sudah/ belum | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah |

Sumber: Dindukcapil Kab. Demak (2020)

Aturan Pemerintah Pusat mulai menyeragamkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah mengacu pada penerapan KTP berbasis NIK sesuai dengan Pasal 6 Perpres Nomor 26 Tahun 2009. Aturan ini pada dasarnya bertujuan untuk memudahkan mengidentifikasi dan menghindari pemalsuan data maupun data ganda. Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan masyarakat. Selain merupakan lembaga yang sifatnya dari, oleh dan untuk rakyat, LPM adalah mitra pemerintah dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Indikator jumlah kelompok binaan LPM tersebut bertujuan untuk mengetahui jumlah kelompok binaan yang telah diberikan pemberdayaan dan penguatan kapasitas oleh LPM. Rata-rata binaan LPM di Kabupaten Demak tiap tahun adalah 100%, hal ini dikarenakan adanya alokasi anggaran dari DD maupun ADD. Dengan meningkatnya Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa memberikan stimulus yang positif bagi prestasi LPM.

Ajang kompetisi dan mengoptimalkan daya saing perlu ditumbuhkan di tengah kelembagaan sosial masyarakat. Untuk mencapai hasil pembangunan yang optimal, maka peran serta kelembagaan sosial masyarakat perlu diberi rangsangan untuk mencapai prestasi. Untuk itulah dilakukan seleksi terhadap LPM di Kabupaten Demak. Hal ini merupakan kebijakan yang sangat strategis untuk meningkatkan gerak keaktifan lembaga-lembaga tersebut.

Tabel II.53.
Rata-rata Jumlah dan Prestasi Kelompok Binaan LPM
di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|----------------------------|----------|------|------|-------|------|------|
| 1. | Jumlah kelompok binaan LPM | Kelompok | 43 | 86 | 129 | 172 | 215 |
| | Jumlah LPM | Kelompok | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 |
| | Rata-rata binaan LPM | % | 16,9 | 16,9 | 50,6 | 67,5 | 84,3 |
| 2. | Jumlah LPM Berprestasi | Kelompok | 28 | 42 | 56 | 70 | 84 |
| | Jumlah LPM | Kelompok | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 |
| | Persentase LPM Berprestasi | % | 11,2 | 16,9 | 23,04 | 28,8 | 34,6 |

Sumber: Dinpermades P2KB Kab. Demak (2020)

Berdasarkan data Dinpermades P2KB, diketahui bahwa prestasi LPM di Kabupaten Demak secara konsisten mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berturut-turut selama lima tahun terakhir jumlah LPM berprestasi adalah: 28 LPM pada tahun 2016, meningkat menjadi 42 LPM berprestasi pada tahun 2017, 56 LPM berprestasi pada tahun 2018, 70 LPM berprestasi pada tahun 2019 dan sampai tahun 2010 mencapai 84 LPM berprestasi.

2. Jumlah Kelompok Binaan PKK

Keluarga sejahtera seperti tujuan awal pergerakan PKK adalah keluarga yang mampu menciptakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah serta mampu berperan dalam masyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan kelompok binaan PKK adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan seperti kelompok dasawisma dan kelompok sejenis. Tim Penggerak PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK. Jumlah PKK di Kabupaten Demak adalah 1.494 PKK, sampai tahun 2020 jumlah Kelompok binaan PKK mencapai 1.245, capaian perkembangan kelompok binaan PKK selama kurun waktu lima tahun selalu mengalami peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam melakukan pembinaan kepada PKK agar tercapainya kesejahteraan keluarga.

Tabel II.54.
Jumlah Kelompok Binaan PKK di Kabupaten Demak 2016-2020

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|
| 1. | Jumlah Kelompok Binaan PKK | Unit | 249 | 498 | 747 | 996 | 1245 |
| 2. | Jumlah PKK | Unit | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 |
| 3. | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK | % | 16,6 | 33,3 | 50 | 66,7 | 83,3 |
| 4. | Jumlah PKK Aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: Dinpermasdes P2KB Kab. Demak (2020)

Keaktifan PKK sebenarnya dapat membantu ibu-ibu untuk meningkatkan kreativitas di berbagai bidang, yang mungkin dapat dikembangkan untuk membantu ekonomi keluarga. Berdasarkan data statistik, diketahui bahwa jumlah PKK konsisten dari tahun ke tahun, semuanya aktif. Hal ini didukung adanya dukungan dana dari ADD, DD dan PADes untuk kegiatan-kegiatan PKK.

3. Persentase Posyandu Aktif

Pos pelayanan terpadu (Posyandu) adalah program pemerintah untuk memberikan fasilitas kesehatan, terutama vaksinasi kepada bayi dan balita. Indikator posyandu aktif dihitung berdasarkan jumlah posyandu yang aktif dibandingkan dengan total seluruh posyandu yang ada. Berikut ini merupakan data posyandu aktif di Kabupaten Demak:

Tabel II.55.
Posyandu Aktif di Kabupaten Demak 2016-2020

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | Jumlah posyandu aktif | Unit | 1.212 | 1.313 | 1.313 | 1.355 | 1.355 |
| 2. | Jumlah seluruh posyandu | Unit | 1.212 | 1.313 | 1.313 | 1.355 | 1.355 |
| 3. | Persentase posyandu Aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: Dinpermasdes P2KB Kab. Demak (2021)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa persentase Posyandu Aktif meningkat, seiring dengan peningkatan Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), sehingga anggaran untuk posyandu juga meningkat.

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Total Fertility Rate (TFR)

TFR adalah jumlah anak yang mampu dilahirkan oleh wanita selama masa reproduksinya per 1.000 wanita. Asumsi yang digunakan yaitu tidak ada seorang perempuan yang meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya dan tingkat fertilitas menurut umur tidak berubah pada periode waktu pengukuran (BKKBN, 2010). Capaian TFR di Kabupaten Demak mengalami perkembangan fluktuatif selama kurun

waktu lima tahun terakhir (2016-2020), hingga tahun 2020 presentasi TFR sebesar 2,08. Upaya yang dilakukan sebagai inovasi program adalah diantaranya dengan kohort bagi calon pengantin. Pembentukan Pusat Informasi Kesehatan Remaja (PIK KR) berbasis masyarakat dan pelayanan KB pasca melahirkan sehingga pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 2,08. Artinya perempuan di Kabupaten Demak memiliki kemampuan melahirkan hingga 2 anak, kondisi ini menunjukkan keberhasilan program pemerintah pusat yang menganjurkan dua anak cukup. Berikut data TFR di Kabupaten Demak:

Tabel II.56.
Total Fertility Rate di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|----------------------------|--------|------|------|------|------|------|
| 1. | Total Fertility Rate (TFR) | % | 2,1 | 2,52 | 2,10 | 2,08 | 2,08 |

Sumber: Dinpermades P2KB Kab. Demak (2021)

2. Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga

Indikator rata-rata anak per keluarga menggambarkan keberhasilan keluarga berencana. Perhitungan indikator ini adalah dengan cara membagi rasio anak seluruhnya dengan rasio keluarga. Rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Demak menunjukkan nilai yang fluktuatif setiap tahunnya dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020.

Tabel II.57.
Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. | Jumlah anak | Orang | 405.819 | 437.285 | 445.100 | 457.611 | 512.052 |
| 2. | Jumlah keluarga | Keluarga | 297.249 | 322.062 | 328.250 | 339.048 | 387.089 |
| 3. | Rata-rata jumlah anak per keluarga | Anak | 1,37 | 1,36 | 1,36 | 1,35 | 1,3 |

Sumber: Dinpermades P2KB Kab. Demak (2021)

Pada tahun 2016 rata-rata jumlah anak per keluarga mencapai nilai 1,37%, namun di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 1,3 anak per keluarga. Pemerintah secara nasional menyarankan agar jumlah anak adalah 2 anak per keluarga. Bila mengacu pada saran pemerintah tersebut, kondisi di Kabupaten Demak sudah sesuai dengan anjuran.

3. Rasio Akseptor KB

Akseptor KB adalah pasangan usia subur di mana salah seorang menggunakan salah satu cara/alat kontrasepsi untuk tujuan pencegahan kehamilan, baik melalui program maupun non program. Rasio akseptor KB adalah Rasio akseptor KB dalam periode satu tahun per 1000 Pasangan Usia Subur (PUS) pada tahun yang sama. Rasio akseptor KB di Kabupaten Demak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.58.
Rasio Akseptor KB di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|----------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. | Jumlah akseptor KB | Pasangan | 35754 | 32763 | 23049 | 22099 | 15077 |
| 2. | Jumlah pasangan usia subur | Pasangan | 266347 | 201180 | 211273 | 224088 | 209212 |
| 3. | Rasio akseptor KB | % | 13,42 | 16,29 | 10,91 | 9,86 | 7,21 |

Sumber: Dinpermasdes P2KB Kab. Demak (2020)

Berdasarkan data yang tertera dalam tabel di atas yang menunjukkan jumlah akseptor KB yang terus menurun dari tahun 2016-2020. Jika dibandingkan dengan rasio akseptor KB, capaian indikator ini selama lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Semakin tinggi rasio akseptor KB, artinya semakin tinggi pasangan usia subur yang melaksanakan program KB, dengan demikian diharapkan mampu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Dengan adanya integrasi hasil pendataan keluarga kedalam data statistik rutin yang dilakukan oleh beberapa Kecamatan mengakibatkan perubahan data dalam rekapitulasi peserta KB aktif (PUS yang ber-KB) sehingga terjadi penurunan capaian rasio peserta KB di wilayah-wilayah yang melakukan perubahan/integrasi data tersebut.

Berdasarkan data rekapitulasi jumlah status hubungan keluarga dapat dihitung rata-rata jumlah anak dalam keluarga di Kabupaten Demak. Pada tahun 2016, rata-rata jumlah anak dalam keluarga di Kabupaten Demak adalah 1,37 dan pada tahun 2020 turun menjadi 1,3. Dari data tersebut dapat ditarik hipotesis bahwa terjadi peningkatan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan metode kontrasepsi tradisional (antara lain: senggama terputus dan kalender). Sedangkan yang menjadi definisi akseptor KB atau peserta KB aktif adalah PUS yang menggunakan metode kontrasepsi modern (IUD, Implan, Suntik, Pil, Kondom, MOP dan MOW).

I. Perhubungan

1. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Indikator jumlah arus penumpang umum ini adalah indikator yang menjelaskan tentang jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun. Dalam hal ini, data penumpang angkutan umum yang digunakan di Kabupaten Demak adalah data penumpang bus yang masuk Terminal Bintoro dan Pucanggading.

Berikut capaian jumlah arus penumpang angkutan umum di Kabupaten Demak:

Tabel II.59.
Jumlah Arus penumpang Angkutan Umum
di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|--------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 1. | Jumlah penumpang bus (yang masuk terminal Bintoro) | Jiwa | 299.069 | 284.828 | 235.793 | 187.903 | 47.587 |
| 2. | Jumlah penumpang bus (yang masuk terminal Pucang gading) | Jiwa | 178.933 | 147.867 | 126.800 | 90.160 | 17.253 |

Sumber: Dinhub Kab. Demak (2020)

Data statistik menunjukkan adanya penurunan jumlah penumpang bus dari tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 jumlah penumpang sebanyak 299.069 jiwa, angka ini terus menurun hingga tahun 2020, yaitu mencapai 47.587 jiwa. Dari data yang diolah, maka didapatkan *load factor* yang cukup rendah yakni 2,64 persen yang mengindikasikan kapasitas tersedia untuk satu perjalanan cukup rendah. Adapun dari segi sarana transportasi berupa bus yang memiliki akses ke terminal di Demak, maka jumlah bus yang masuk sebanyak 40 dan jumlah bus yang keluar sebanyak 12.

Penurunan penumpang dikarenakan kecenderungan masyarakat beralih menggunakan jasa rental kendaraan pribadi roda empat dan roda dua serta menggunakan jasa *on-line*. Melihat data arus penumpang di Kabupaten Demak yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun tersebut, diduga saat ini bus dan angkutan umum bukanlah sebuah moda yang menarik, dikarenakan usia moda transportasi layanan umum tersebut sudah tua (lebih 20 tahun) dan waktu tunggu penumpang yang terlalu lama di terminal.

Upaya yang dilakukan untuk menumbuhkan ketertarikan calon penumpang yaitu mendorong pembangunan terminal tipe A ke Kemenhub. Pasca terbangunannya terminal tersebut diharapkan berdampak pada ketertarikan para pengusaha angkutan di Kabupaten Demak untuk mengadakan kendaraan angkutan atau peremajaan kendaraan. Selain itu diharapkan muncul upaya mengaktifkan kembali atau merevitalisasi trayek yang sudah ada dengan mengadakan sosialisasi terhadap sopir dan penumpang agar masuk terminal serta akan bekerja sama dengan BRT Trans Jateng pada pelayanan koridor IV e Semarang-Demak dan membuka jalur angkutan berbasis pedesaan. Koridor yang sudah terealisasi pada transportasi umum Trans Jateng adalah Koridor Penggaron - Gubug via

Godong yang melewati wilayah Kabupaten Demak. Diharapkan adanya koridor yang melalui Demak ini mampu memberikan nilai tambah pada pengembangan potensi sumber daya di Kabupaten Demak sekaligus memberi dukungan dalam perluasan kawasan perkotaan.

2. Pemasangan Rambu-Rambu Jalan

Pemasangan rambu-rambu di berbagai titik strategis dan beberapa ruas jalan, serta lingkungan permukiman penduduk sangat penting dilakukan untuk memberikan petunjuk dan mempermudah pengguna jalan dalam mencari tempat tujuan. Selain itu, rambu-rambu tersebut juga berfungsi untuk memberikan peringatan bagi pengguna jalan agar lebih waspada terhadap sesuatu yang berbahaya di ruas jalan. Setiap tahunnya, Pemerintah Kabupaten Demak berusaha untuk meningkatkan jumlah rambu-rambu yang ada di berbagai sudut kota.

Tabel II.60.
Pemasangan Rambu-Rambu di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 1. | Jumlah Rambu-Rambu | Unit | 583 | 714 | 821 | 844 | 910 |
| 2. | Jumlah rambu-rambu yang harusnya tersedia | Unit | 472 | 647 | 770 | 945 | 1068 |
| 3. | Persentase Pemasangan Rambu-rambu | % | 123,52 | 110,36 | 106,49 | 89,21 | 93,13 |

Sumber: Dinhub Kab. Demak (2020)

Berdasarkan data statistik, pemasangan rambu-rambu di Kabupaten Demak dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan nilai yang terus mengalami peningkatan, yakni sebesar 583 unit pada tahun 2016 meningkat menjadi 910 pada tahun 2020. Meskipun demikian, jumlah rambu pada tahun 2019 dan 2020 belum mampu memenuhi kebutuhan rambu yang seharusnya tersedia. Selain rambu, terdapat pula kelengkapan jalan seperti APILL, WL dan LPJU sebanyak 1.289 unit baik dalam kondisi baik, sedang maupun rusak dimana sebagian besar sarana prasarana perhubungan tersebut berada di Kecamatan Mranggen dan Kecamatan Karangawen.

Lebih rinci, di Kabupaten Demak terdapat fasilitas keselamatan jalan berupa *guardrail* sebanyak 184, APILL sebanyak 8, *traffic cone* sebanyak 248, penerangan jalan umum sebanyak 2.641 unit, dan ATCS sebanyak 1 unit. Selain itu, terdapat persimpangan jalan dengan rel kereta api dengan posisi sebidang sebanyak 23 titik dimana hanya terdapat 3 palang pintu. Kondisi ini tentu saja cukup membahayakan bagi pengguna jalan yang

melewati kawasan tersebut. Dari sisi keamanan kendaraan parkir juga cukup baik di mana terdapat 90 titik parkir di seluruh Kabupaten Demak, khususnya pada daerah pusat keramaian.

Secara umum, pemerintah daerah perlu meningkatkan capaian fasilitas penyelenggaraan perhubungan untuk membantu dan mempermudah pengguna jalan dalam menggunakan fasilitas perhubungan yang aman. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 terdapat 482 kasus kecelakaan dengan 85 orang meninggal dunia, 5 orang luka berat dan 470 luka ringan.

3. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Pada tahun 2016 sampai dengan 2019, terjadi kecenderungan peningkatan jumlah kendaraan, hal ini diindikasikan karena meningkatnya kepemilikan kendaraan menyusul adanya program LCGC atau mobil *low budget*, sehingga membuat minat masyarakat untuk membeli mobil meningkat. Pada tahun 2020, jumlah kendaraan yang melintas di jalan mengalami penurunan karena adanya pandemi Covid-19, masyarakat lebih mementingkan kebutuhan pokoknya.

Semakin bertambahnya jumlah kendaraan dengan tidak diiringi dengan penambahan luas atau lebar jalan tentunya akan semakin membuat kemacetan semakin marak. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang paling banyak adalah kendaraan pribadi, terutama roda dua yang harganya lebih terjangkau, irit bahan bakar, dan dapat melewati ruas-ruas jalan yang sempit. Jika hal ini terus dibiarkan maka akan semakin memperparah kemacetan yang sering terjadi terutama di beberapa ruas jalan utama pada saat jam-jam sibuk.

Tabel II.61.
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. | Panjang jalan | Km | 510,026 | 510,026 | 510,026 | 510,026 | 510,026 |
| 2. | Jumlah kendaraan | Unit | 455,097 | 489,053 | 486,372 | 563,077 | 454.781 |
| 3. | Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan | Rasio | 1,12 | 1,04 | 1,05 | 0,91 | 1,12 |

Sumber: Dinhub Kab. Demak (2020)

Perkembangan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan mengalami kondisi berfluktuatif, hingga tahun 2020 persentase rasio panjang jalan sebesar 1,12% meningkat sebesar 0,91% dari tahun 2019.

J. Komunikasi dan Informatika

1. Cakupan Layanan Telekomunikasi

Indikator cakupan layanan telekomunikasi ini didapatkan dari pembagian luas wilayah yang terlayani dengan luas wilayah keseluruhan. Indikator ini akan memperlihatkan seberapa luas cakupan yang telah ada di Kabupaten Demak terkait layanan telekomunikasi.

Tabel II.62.
Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Demak Tahun 2016-2020

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. | Luas wilayah yang terlayani | Km | 603,97 | 629,99 | 702,69 | 719,74 | 791,71 |
| 2 | Luas wilayah keseluruhan | Km | 897,43 | 897,43 | 897,43 | 897,43 | 897,43 |
| 3. | Cakupan layanan telekomunikasi | % | 67,30 | 70,2 | 78,3 | 80,2 | 88,22 |

Sumber: Dinkominfo Kab. Demak (2021)

Dalam hal ini, luas wilayah yang terlayani adalah data luas wilayah yang telah terlayani dengan layanan provider telekomunikasi, bukan data telekomunikasi dengan layanan fiber optik. Berdasarkan data statistik dari Dinkominfo, luas wilayah yang terlayani oleh layanan provider tiap tahun semakin meningkat. Tahun 2016 wilayah yang terlayani seluas 603,97 km, tahun 2017 seluas 629,99 km, tahun 2018 mencapai 702,69 Km, tahun 2019 mencapai 719,74 km dan sampai tahun 2020 luas wilayah yang terlayani mencapai 791,71 km. Dengan semakin meningkatnya luas wilayah yang terlayani layanan provider, diharapkan mampu memudahkan telekomunikasi masyarakat Kabupaten Demak.

2. Penggunaan Aplikasi *e-government*

Aplikasi *e-government* menjadi sebuah keharusan di era modern seperti sekarang. Keberadaannya menjadi sarana yang memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan administrasi terkait pemerintahan. Alih-alih datang ke kantor pemerintah, masyarakat cukup membuka aplikasi melalui *smartphone* miliknya. Pada tahun 2020 semua instansi pemerintah di Kabupaten Demak telah menggunakan *e-government* dan memiliki portal *website*.

Tabel II.63.
Persentase Perangkat Daerah Kabupaten Demak yang Menggunakan e-Government Tahun 2016-2020

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|--------|------|------|------|------|------|
| 1. | PD yang menggunakan <i>e-Government</i> | % | 50 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| 2. | PD yang memiliki portal <i>website</i> | % | 50 | 50 | 70 | 80 | 100 |

Sumber: Dinkominfo Kab. Demak (2020)

K. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Keberadaan UMKM membuka kesempatan kerja yang lebih besar bagi masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Perbedaan usaha mikro dan usaha kecil dengan usaha menengah hanya terletak pada nilai aset dan omzetnya. Usaha mikro dan kecil juga merupakan salah satu sektor usaha dalam perekonomian yang potensial. Oleh karena itu sektor ini perlu diperhatikan dan dikembangkan.

Jumlah UMKM di Kabupaten Demak dari tahun 2016 sampai dengan 2020 selalu meningkat. Pada tahun 2016, jumlah usaha mikro dan kecil di Kabupaten Demak berjumlah 28.100 unit usaha. Angka tersebut terus meningkat setiap tahun, sampai tahun 2020 sebanyak 30.742 unit usaha. Sementara itu, jumlah usaha kecil dan menengah juga meningkat hampir dua kali lipat dari 2.364 unit (2016) menjadi 4.166 unit (2020). Pertumbuhan usaha mikro menjadi usaha kecil juga mengalami peningkatan tiap tahun. Sampai dengan 2020, usaha mikro yang naik skala usahanya menjadi usaha kecil meningkat 1,81%.

Dengan tumbuh dan berkembangnya UMKM, sendi-sendi perekonomian dan taraf hidup keluarga juga meningkat. Adapun faktor yang memengaruhi pertumbuhan UMKM adalah semangat dan kesadaran masyarakat Kabupaten Demak untuk berwirausaha, kemudahan akses permodalan dari perbankan, dan peningkatan SDM pelaku usaha melalui pelatihan, sosialisasi, *workshop* yang diselenggarakan oleh Dindagkop UKM Kabupaten Demak. Selain itu kemajuan teknologi membuat peluang baru bagi wirausaha untuk memasarkan produk secara *online*.

Tabel II.64.
Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. | Jumlah usaha mikro dan kecil | Unit | 28.100 | 28.576 | 28.952 | 29.293 | 30.742 |
| 2 | Jumlah Usaha Kecil dan Menengah | Unit | 2.364 | 2.570 | 2.809 | 3.206 | 4.166 |
| 3. | Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil | % | 0,62 | 0,72 | 0,91 | 1,52 | 1,81 |

Sumber: Dindagkop UKM Kab. Demak (2020)

L. Penanaman Modal

1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Penanaman modal merupakan salah satu sumber biaya pembangunan yang potensial di suatu wilayah. Dengan adanya penanaman modal berskala nasional, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri diharapkan mampu memaksimalkan potensi-potensi perekonomian

wilayah dan mampu menstimulasi perkembangan pada sektor-sektor lainnya. Penanaman modal yang ada di Kabupaten Demak banyak diarahkan pada sektor industri manufaktur dan perdagangan besar serta eceran; transportasi dan pergudangan; informasi dan komunikasi; dan lain sebagainya.

Tabel II.65.
Realisasi Kumulatif Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---------------|----------|------|------|------|------|------|
| 1. | Investor PMDN | Investor | 23 | 19 | 90 | 225 | 291 |
| 2. | Investor PMA | Investor | 4 | 15 | 35 | 119 | 128 |
| 3. | Total | Investor | 27 | 34 | 125 | 344 | 419 |

Sumber: DinPMPTSP Kab. Demak (2020)

Berdasarkan data di atas, jumlah investor PMDN dan PMA selama kurun waktu lima tahun (2016-2020) selalu meningkat. Total jumlah investor pada tahun 2016 sebanyak 27 investor, menjadi 419 investor di tahun 2020. Meningkatnya jumlah investor pada tahun 2018 hingga 2020 dikarenakan antara lain adanya kemudahan pelayanan perizinan yang semakin baik dengan perizinan *online*. Semakin meningkatnya investor PMDN dan PMA diharapkan mampu memberi stimulus dan mendukung perekonomian di Kabupaten Demak, seperti pembukaan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan SDM dan juga teknologi. Meskipun pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19, tetapi keadaan tersebut tidak terlalu berimbas pada jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Demak.

2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Tabel II.66.
Realisasi Kumulatif Nilai Investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|-------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 1. | PMDN | Juta Rp | 1.295.364,40 | 1.250.422,53 | 980.089,77 | 12.672.683,94 | 4.710.907,77 |
| 2. | PMA | Juta Rp | 403.608,40 | 113.760,45 | 300.468,00 | 330.897,89 | 1.069.324,22 |
| 3. | Total | Juta Rp | 1.698.973 | 1.364.182,98 | 1.280.557,77 | 13.003.581,83 | 5.780.231,99 |
| 4. | Tingkat Pertumbuhan Investasi | % | | -19,71 | -6,13 | 915,46 | -55,55 |

Sumber: DinPMPTSP Kab. Demak (2020)

Meningkatnya jumlah investor PMDN dan PMA di Kabupaten Demak selama lima tahun terakhir tidak selalu sejalan dengan meningkatnya nilai investasi. Nilai total investasi tahun 2016-2018 mengalami penurunan. Lonjakan nilai investasi terjadi pada tahun 2019 karena adanya

perubahan pada pencatatan *database* penanaman modal akibat diberlakukannya OSS. Meskipun pada tahun 2020 jumlah investor masih meningkat, tetapi terjadi penurunan nilai investasi. Hal ini terutama disebabkan sebagian investor masih *wait and see* dengan kondisi pandemi Covid-19, meskipun secara agregat nilai investasi tahun 2020 masih lebih baik daripada tahun 2018. Meningkatnya nilai investasi di suatu daerah, diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan daya saing suatu daerah, terutama dalam penyerapan tenaga kerja. Naik turunnya nilai investasi sejalan dengan perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Demak.

3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di PMDN/PMA

Tabel II.67.
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Perusahaan PMDN dan PMA
di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Penanaman Modal Asing (PMA) | | | | | | | |
| 1 | Tenaga Kerja | Jiwa | 3.768 | 5.747 | 7.622 | 10.599 | 5.178 |
| 2 | Perusahaan | Unit | 4 | 15 | 35 | 119 | 154 |
| 3 | Rasio Daya Serap Tenaga Kerja | | 942 | 383,13 | 217,77 | 89,07 | 33,62 |
| Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) | | | | | | | |
| 1 | Tenaga Kerja | Jiwa | 6.927 | 10.052 | 14.609 | 20.859 | 20.590 |
| 2 | Perusahaan | Unit | 23 | 19 | 90 | 225 | 639 |
| 3 | Rasio Daya Serap Tenaga Kerja | | 301 | 529 | 162 | 92,7 | 32,22 |
| Jumlah Daya Serap Tenaga Kerja | | | | | | | |
| 1 | Tenaga Kerja | Jiwa | 10.695 | 15.799 | 22.231 | 31.458 | 25.768 |
| 2 | Perusahaan | Unit | 27 | 34 | 125 | 344 | 793 |
| Total Rasio Daya Serap Tenaga Kerja | | | 396,1 | 464,7 | 177,8 | 91,4 | 32,49 |

Sumber: DinPMPTSP Kab. Demak (2020)

Pertumbuhan jumlah perusahaan maupun nilai investasi PMA dan PMDN diharapkan memberikan efek yang positif terhadap perekonomian penduduk. Salah satu efek positif tersebut dapat dilihat dari segi peningkatan rasio daya serap tenaga kerja. Indikator ini dihitung dengan membagi jumlah tenaga kerja dengan jumlah perusahaan yang ada. Jumlah tenaga kerja yang terserap terus bertambah sejak tahun 2016 sampai dengan 2019. Tahun 2020, jumlah tenaga kerja menurun, meskipun jumlah perusahaan bertambah. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan-perusahaan yang ada semakin sedikit menggunakan tenaga kerja manusia. Keadaan tersebut bisa dimungkinkan karena dua faktor,

perusahaan mulai beralih menggunakan teknologi mesin/komputasi atau perusahaan melakukan pengetatan tenaga kerja, salah satunya karena imbas pandemi Covid-19.

M. Kepemudaan dan Olah Raga

1. Organisasi Pemuda yang Aktif

Pemberdayaan pemuda bertujuan membangkitkan potensi dan peran aktif, sehingga pengakuan positif dari masyarakat akan meningkatkan kedewasaan, harga diri, menghindarkan mereka dari masa krisis identitas dan perasaan tak berguna serta memacu perkembangan pola pikir yang positif (pengembangan jiwa kepemimpinan, penguasaan keterampilan, dan kerjasama dalam aksi-aksi sosial merupakan kematangan mental). Pemuda didorong untuk melakukan hal yang bermakna dalam pelayanan masyarakat, pencegahan dan penyalahgunaan obat terlarang dan perilaku berisiko di samping peningkatan hubungan sosial yang positif dan partisipatif serta keterlibatan dalam komunitas di bidang sosio-ekonomi dan politik.

Tabel II.68.

Persentase Organisasi Pemuda Aktif di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Jumlah Organisasi pemuda aktif | organisasi | 1.135 | 1.156 | 1.175 | 1.206 | 1.229 |
| 2. | Jumlah seluruh organisasi pemuda | organisasi | 1.418 | 1.418 | 1.418 | 1.418 | 1.418 |
| 3. | Persentase organisasi pemuda aktif | % | 77 | 82 | 83,6 | 85 | 87,4 |

Sumber: Dinpora Kab. Demak (2020)

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa jumlah organisasi pemuda aktif tiap tahun meningkat. Pada tahun 2016, jumlah organisasi pemuda aktif berjumlah 1.135 meningkat sampai mencapai 1.229 organisasi di tahun 2020. Meningkatnya jumlah organisasi pemuda yang aktif karena adanya berbagai kegiatan kepemudaan/kepramukaan dengan melibatkan stakeholder terkait mulai dari Pemprov, Pemkab, Camat dan organisasi kepemudaan/kepramukaan, serta adanya bantuan atau hibah baik kepada Kwardcab maupun KNPI.

2. Wirausaha Muda

Generasi muda menjadi salah satu unsur utama penggerak kewirausahaan karena Indonesia memiliki porsi penduduk usia muda yang besar. Wirausaha adalah seseorang yang memiliki keberanian mengelola usaha secara mandiri menggunakan segala sumber daya yang ia miliki. Dengan demikian, bisa pula disebutkan bahwa wirausaha ini adalah orang-

orang yang berani dalam menghadapi segala resiko dalam usahanya. Beberapa upaya perlu dilakukan untuk terus meningkatkan semangat wirausaha muda, sehingga ke depan dapat lahir wirausaha-wirausaha muda yang memiliki keberanian dalam mengambil keputusan dan resiko, mempunyai daya kreasi dan inovasi yang tinggi, memiliki pemikiran jangka panjang, kemauan untuk bekerja keras serta memiliki kepemimpinan yang kuat. Wirausaha memiliki manfaat ganda, selain dapat menciptakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri, juga dapat menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat lain.

Tabel II.69.
Persentase Wirausaha Muda di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. | Jumlah wirausaha muda | Jiwa | 589 | 609 | 629 | 773 | 810 |
| 2. | Jumlah seluruh wirausaha | Jiwa | 30.464 | 31.146 | 31.761 | 32.499 | 31.144 |
| 3. | Persentase wirausaha muda | % | 1,933 | 2,0 | 2,06 | 2,5 | 2,6 |

Sumber: Dinpora Kab. Demak (2020)

Jumlah wirausaha muda di Kabupaten Demak tiap tahun meningkat, hal ini dapat diartikan bahwa kesadaran berwirausaha dan semangat berwirausaha pada kelompok usaha muda semakin tinggi setiap tahunnya. Tahun 2016 jumlah wirausaha muda sebanyak 589 jiwa dan meningkat menjadi 810 jiwa di tahun 2020.

Meningkatnya jumlah kelompok usaha muda dikarenakan adanya kegiatan kelompok usaha pemuda produktif baik dari Dinpora Kabupaten Demak, maupun dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Demikian juga adanya pelatihan-pelatihan yang diupayakan Pemerintah Kabupaten Demak yang dengan sasarannya adalah kelompok pemuda, dengan tujuan mampu meningkatkan semangat berwirausaha dan kualitas sumber daya pemuda.

3. Prestasi Keolahragaan

Tabel II.70.
Jumlah Atlet Berprestasi di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|-----------|------|------|------|------|------|
| 1. | Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun | Jiwa | 6 | 11 | 34 | 41 | 0 |
| 2. | Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun | Kejuaraan | 3 | 4 | 9 | 6 | 0 |

Sumber: Dinpora Kab. Demak (2020)

Atlet berprestasi adalah atlet yang berhasil menjuarai kejuaraan tingkat Nasional maupun internasional. Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilihat selama lima tahun ini prestasi atlet meningkat pesat pada tahun 2019 ada 41 atlet yang berhasil memenangkan kejuaraan baik tingkat nasional maupun internasional. Dibandingkan tahun 2016 hanya ada 6 atlet yang dapat memenangkan dan dapat berprestasi baik tingkat nasional maupun internasional. Secara keseluruhan prestasi yang diperoleh baik tingkat provinsi, nasional maupun internasional pada tahun 2017 sebanyak 148 medali, tahun 2018 sebanyak 180 medali dan 2019 sebanyak 198 medali. Pada tahun 2020 tidak ada kejuaraan baik tingkat provinsi, nasional maupun internasional karena adanya pandemi Covid-19. Semua event olahraga yang melibatkan kerumunan banyak orang ditiadakan sehingga tidak ada prestasi yang tercatat pada tahun 2020.

Guna meningkatkan jumlah atlet yang memperoleh prestasi kejuaraan tingkat nasional maupun internasional perlu banyak mengikuti event-event pertandingan. Selain itu, sarana prasarana yang memadai juga perlu ditingkatkan.

N. Statistik

Statistik merupakan basis data yang diperlukan untuk perencanaan daerah. Tentunya semua bentuk perencanaan akan bertolak dari kondisi statistik pembangunan yang disajikan ke dalam data yang terstruktur. Oleh karena itu, semestinya data statistik dapat terinformasikan secara progresif. Permasalahan yang dihadapi dalam urusan statistik adalah masih ada bias data karena perbedaan sumber data dan ketersediaan data yang belum dapat disajikan tepat waktu. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Demak secara terus menerus berusaha memperbaiki tata kelola basis data diawali dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Demak. Selain itu, untuk mempermudah akses data, Kabupaten Demak telah menggunakan *open data* melalui alamat data.demakkab.go.id.

Tabel II.71.
Ketersediaan Buku Kabupaten Dalam Angka Kabupaten Demak
Tahun 2016-2020

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|-------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|
| 1. | Ketersediaan Buku Demak dalam Angka | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |

Sumber: BPS Kab. Demak (2021)

O. Persandian

Urusan pemerintahan bidang persandian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang merupakan kewenangan pemerintah daerah.

Tabel II.72.
Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|--------|------|------|------|------|------|
| 1. | Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah | PD | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 |
| 2 | Jumlah total perangkat daerah | PD | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 3. | Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat daerah | % | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 100 |

Sumber: Dinkominfo Kab. Demak (2021)

Pada era digital saat ini keamanan informasi memegang peran yang sangat penting, salah satunya dalam lingkup pemerintah. Pemanfaatan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah diharapkan dapat meminimalisir ancaman atau hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyadapan ataupun interupsi dari suatu informasi.

Berdasarkan tabel di atas, persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah pada tahun 2016-2019 sebesar 2,44 % dari 41 perangkat daerah. Kondisi tersebut meningkat pada tahun 2020 sampai seluruh perangkat daerah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah. Hal ini menandakan bahwa perangkat daerah sudah sepenuhnya memahami pentingnya keamanan informasi.

P. Kebudayaan

1. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Kabupaten Demak merupakan kabupaten dengan peninggalan sejarah budaya yang termasyhur di Nusantara. Sebagai pusat penyebaran Agama Islam pada masa lalu, Kabupaten Demak yang dahulu merupakan wilayah Kerajaan Demak memiliki banyak warisan seni dan budaya. Dalam upaya pelestarian warisan budaya, diselenggarakan pertunjukan pertunjukan seni dan budaya.

Tabel II.73.
Penyelenggaraan Pertunjukan Seni dan Budaya
di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|----------|------|------|------|------|------|
| 1. | Penyelenggaraan pertunjukan (festival) seni dan budaya | Festival | 10 | 490 | 461 | 461 | 20 |
| 2. | Jumlah Gedung Pertunjukan | Unit | - | 0 | 0 | 0 | 1 |

Sumber: Dindikbud Kab. Demak (2020)

Penurunan yang sangat tajam terjadi pada tahun 2020 yang hanya mengadakan 20 festival seni dan budaya. Hal ini terjadi akibat diberlakukannya pembatasan penyelenggaraan kegiatan agar tidak menimbulkan kerumunan. Penyelenggaraan pertunjukan seni budaya kemudian mulai dialihkan menggunakan media elektronik dan *online* seperti *Youtube* ataupun bekerja sama dengan TVRI.

Sementara itu, gedung untuk menyalurkan ekspresi kesenian di Kabupaten Demak masih terbatas. Sampai dengan tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Demak tidak memiliki gedung kesenian, kemudian pada tahun 2020 panggung kesenian yang berlokasi di kawasan Tembiring berhasil dibangun. Dengan adanya panggung kesenian, harapannya akan lebih banyak seniman mampu mengekspresikan karya-karyanya.

2. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Benda, situs dan kawasan cagar budaya merupakan peninggalan sejarah yang harus dilestarikan. Benda, situs dan kawasan cagar budaya berguna untuk pembelajaran bagi generasi penerus agar tidak lupa pada sejarah dan budaya bangsa. Berdasarkan data di bawah ini, persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Demak mengalami kenaikan.

Tabel II.74.
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten Demak
Tahun 2016-2020

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|--------|------|------|------|------|------|
| 1. | Benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan | Unit | 154 | 143 | 180 | 201 | 201 |
| 2. | Benda situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki | Unit | 154 | 239 | 239 | 201 | 201 |
| 3. | Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | % | 100 | 60 | 75 | 100 | 100 |

Sumber: Dindikbud Kab. Demak (2020)

Obyek Benda/Bangunan Cagar Budaya (BCB), selain memiliki kedudukan penting sebagai bukti-bukti yang berperan sebagai pengkonstruksi sejarah, juga memiliki potensi yang besar sebagai obyek wisata budaya dan sejarah. Untuk menjaga pelestarian benda, situs dan

kawasan cagar budaya, Pemerintah Kabupaten Demak juga membeli benda bersejarah yang masih berada di tangan perorangan atau dimiliki secara pribadi oleh masyarakat secara bertahap setiap tahunnya. Jumlah benda situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki Kabupaten Demak selama lima tahun terakhir 2016-2020 mengalami peningkatan. Saat ini koleksi benda, situs dan kawasan cagar budaya sudah mencapai 201 jenis. Dengan demikian, tantangan ke depan adalah peningkatan upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya (benda, bangunan, situs, dan kawasan cagar budaya) dan nilai-nilai sejarah, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Q. Perpustakaan

1. Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun

Keberadaan sebuah perpustakaan tidak terlepas dari pengunjungnya. Untuk itulah pengunjung perlu dimonitor sehingga dapat diketahui animo pengunjung dari waktu ke waktu. Indikator jumlah pengunjung perpustakaan per tahun menunjukkan banyaknya pemakai perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam kurun waktu satu tahun. Jumlah pengunjung perpustakaan dihitung berdasarkan pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasar data yang diperoleh melalui sistem pendataan pengunjung.

Pada tahun 2020 jumlah pengunjung perpustakaan 96.375 orang, jika dibandingkan dengan pengunjung pada tahun 2019 sebanyak 160.771 orang mengalami penurunan sebesar 40,05 %. Hal ini terjadi karena adanya pandemi Covid-19 sehingga perpustakaan tidak melayani kunjungan secara langsung maupun membuka fasilitas membaca di perpustakaan. Pengunjung hanya diperkenankan meminjam dan mengembalikan buku. Jumlah pengunjung yang tercatat di data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagian besar memanfaatkan media digital seperti *website* dan media sosial Dinperpusar.

Tabel II.75.
Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun
di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|-----------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 1. | Jumlah Pengunjung | Jiwa | 58.613 | 84.421 | 111.732 | 160.771 | 96.375 |
| 2 | Rata-rata jumlah pengunjung | Jiwa | 161 | 231 | 306 | 440 | 264 |

Sumber: Dinperpusar Kab. Demak (2020)

2. Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Koleksi judul buku dan jumlah buku di perpustakaan memiliki pengaruh besar terhadap jumlah pengunjung perpustakaan. Banyaknya variasi judul buku dan jumlah buku yang dikoleksi perpustakaan akan menimbulkan ketertarikan bagi masyarakat Kabupaten Demak untuk berkunjung mencari bahan pustaka. Berikut ini merupakan tabel informasi terkait koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Kabupaten Demak.

Tabel II.76.
Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. | Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah | Judul | 29.856 | 32.774 | 32.774 | 43.265 | 46.511 |
| 2 | Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakaan | Eksemplar | 33.146 | 36.064 | 36.064 | 62.365 | 64.341 |

Sumber: Dinperpusar Kab. Demak (2020)

Dari tabel di atas dapat terlihat jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan Kabupaten Demak terus mengalami peningkatan jumlah. Hal ini mengindikasikan adanya tren yang baik dalam penyediaan jumlah koleksi judul buku dan jumlah buku di perpustakaan. Kenaikan jumlah buku maupun judul buku dikarenakan adanya penambahan yang berasal dari pengadaan yang dilakukan pihak perpustakaan daerah maupun dari hibah yang didapat dari pusat maupun sumber lainnya. Peningkatan jumlah koleksi judul yang berangsur meningkat dari waktu ke waktu menandakan bahwa ada upaya untuk merespon perkembangan, sedangkan penambahan koleksi buku (jumlah eksemplar) merupakan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas.

3. Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat

Tabel II.77.
Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai Bersertifikat di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|--------|------|------|------|------|------|
| 1. | Jumlah pustakawan bersertifikat | Orang | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| | Jumlah tenaga teknis dan penilai bersertifikat | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total | Orang | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Jumlah seluruh pustakawan tenaga teknis dan penilai | Orang | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai bersertifikat | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: Dinperpusar Kab. Demak (2020)

Dalam hal tata kelola perpustakaan, dibutuhkan petugas perpustakaan yang andal dan dapat mengatur segala kepentingan dan kebutuhan perpustakaan supaya dapat berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Salah satu hal yang dapat mengindikasikan kompetensi petugas perpustakaan adalah dengan melihat jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang bersertifikat. Data terkait keseluruhan tenaga teknis dan penilai dalam hal ini dikategorikan bersertifikat diambil dari jumlah tenaga teknis dan penilai yang memiliki latar belakang pendidikan perpustakaan dan telah mengikuti uji kompetensi tenaga teknis pustakawan. Kabupaten Demak baru memiliki dua orang pustakawan pada tahun 2020. Jumlah ini dinilai sangat kurang dalam mengelola perpustakaan dan koleksi pustaka yang ada di Kabupaten Demak.

R. Kearsipan

1. Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku

Secara umum tujuan kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang rencana, pelaksanaan dan penyelenggaraan keredupan kebangsaan, serta untuk menyediakan bahan pertanggung jawaban tersebut bagi kegiatan pemerintah. Pengelolaan arsip secara baku sangat penting dilakukan agar dokumen yang ada terjamin keamanannya dan memudahkan apabila suatu saat membutuhkan arsip dokumen. Pengelolaan arsip terkadang masih dilakukan tanpa pedoman dan perlakuan yang baku. Hal tersebut yang mengakibatkan kegiatan kearsipan membutuhkan pedoman yang baku.

Tabel II.78.
Jumlah Perangkat Daerah yang telah Menerapkan Arsip Secara Baku di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | Jumlah OPD yang telah menerapkan arsip secara baku | Unit | 21 | 22 | 29 | 36 | 37 |
| 2 | Jumlah OPD | Unit | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 |
| 3. | Persentase pengelolaan arsip secara baku | % | 51,22 | 53,66 | 70,73 | 87,80 | 88,10 |

Sumber: Dinperpusar Kab. Demak (2020)

Tingkat penerapan pengelolaan arsip secara baku setiap tahun menunjukkan peningkatan dari tahun 2016-2020. Terlihat bahwa tingkat penerapan pengelolaan arsip secara baku di Kabupaten Demak mencapai angka 88,10% pada tahun 2020, atau masih terdapat 4 perangkat daerah

yang belum menerapkan pengelolaan arsip. Hal tersebut perlu adanya peningkatan pembinaan dan pengawasan tentang kearsipan di setiap perangkat daerah supaya persentase pengelolaan arsip secara baku lebih baik lagi.

2. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Pengelola kearsipan dilakukan oleh arsiparis. Arsiparis merupakan SDM kearsipan yang secara teknis melakukan kegiatan pengelolaan kearsipan baik statis maupun dinamis dan melakukan pembinaan. Arsiparis dituntut untuk selalu profesional sehingga kemampuan dan kualitas senantiasa selalu ditingkatkan melalui kegiatan sertifikasi. Berikut adalah kegiatan peningkatan kualitas SDM pengelola kearsipan di Kabupaten Demak.

Tabel II.79.
Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Kabupaten Demak Tahun 2016-20120

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|--------|------|------|------|------|------|
| 1. | Jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan | Kali | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |

Sumber: Dinperpusar Kab. Demak (2020)

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa kegiatan peningkatan kualitas SDM pengelola kearsipan di Kabupaten Demak cenderung stagnan dalam lima tahun, hanya satu atau dua kali dalam satu tahun. Kondisi ini perlu ditingkatkan di masa yang akan datang untuk menjamin kualitas tata kelola kearsipan baik di tingkat pemerintah daerah maupun di tingkat perangkat daerah.

2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

A. Pariwisata

1. Kunjungan Wisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Kabupaten Demak. Keberadaan sektor ini bukan hanya sebagai pembentuk nilai PDRB namun juga sebagai stimulator bagi sektor-sektor lainnya. Selain memiliki potensi historis atau karakter budaya yang menarik bagi wisatawan, Kabupaten Demak juga menawarkan banyak pilihan wisata lainnya. Wisata unggulan Kabupaten Demak adalah wisata religi dan sejarah yaitu Makam Sunan Kalijaga Kadilangu, Masjid Agung Demak dan Makam para raja-raja.

Wisata lainnya yang sedang dikembangkan Kabupaten Demak di antaranya:

- 1) Wisata Buatan yaitu Taman Ria di Desa Katonsari Demak; Kolam Renang Polaris di Desa Botorejo Wonosalam; Waterboom Niagara di Jl. Bhayangkara Baru Demak; dan DeGeGa di Mijen
- 2) Wisata Bahari yang terdiri dari 6 (enam) lokasi yaitu Pantai Morosari (rumah makan apung, wisata mangrove dan makam Syekh Mudzakir) Kec. Sayung; Pantai Istanbul Kec. Karangtengah; Mangrove Morodemak Kec. Bonang; Mangrove Babalan Kec. Wedung; Mangrove dan Pantai Onggojoyo Kec. Wedung; Ekowisata Reduksi Kedungmutih Kec. Wedung; dan Bedono Bangkit Kec. Sayung.
- 3) Agrowisata yaitu Jambu Blimbing Betokan Kec. Demak.
- 4) Wisata Edukasi yaitu Penangkaran Tyto Alba Tlogoweru Kec. Guntur dan Rumah Pintar Berahan Wetan Kec. Wedung.
- 5) Wisata Alam lainnya yaitu Rowo Tanjung Jatirogo Kec. Bonang.

Indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan sektor pariwisata dalam mendongkrak perekonomian Kabupaten Demak adalah dengan melihat perkembangan jumlah kunjungan wisatawan. Perkembangan kunjungan wisata selama tahun 2016-2020 berfluktuasi cenderung meningkat. Sampai pada tahun 2019 jumlah kunjungan sebanyak 1.847.539 wisatawan (terdiri dari 1.846.711 wisatawan nusantara dan 828 wisatawan mancanegara) dengan lama kunjungan 3 jam, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 746.546 wisatawan (terdiri dari 746.588 wisatawan nusantara dan 42 wisatawan mancanegara) dengan lama kunjungan meningkat menjadi 3,5 jam. Penurunan jumlah wisatawan ini merupakan dampak pembatasan kegiatan termasuk penutupan tempat wisata dalam rangka penanggulangan Covid-19. Perkembangan kunjungan wisata pada tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.80.
Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1. | Kunjungan Wisman | Kunjungan | 571 | 805 | 1.423 | 828 | 42 |
| 2 | Kunjungan Wisnu | Kunjungan | 1.522.445 | 1.675.765 | 1.725.710 | 1.846.711 | 746.546 |
| 3. | Jumlah | Kunjungan | 1.523.445 | 1.676.570 | 1.727.133 | 1.847.539 | 746.588 |
| 4. | Lama Kunjungan | Jam | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |

Sumber: Dinparta Kab. Demak (2020)

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Demak juga sedang berupaya meningkatkan lama kunjungan wisatawan. Mengingat destinasi wisata

unggulan di Kabupaten Demak yang berupa wisata religi, maka sebagian besar pengunjung memiliki perilaku yang sangat ekonomis dan hanya berkunjung untuk melakukan ritual keagamaan. Hal ini menyebabkan uang yang beredar di sektor pariwisata belum optimal.

2. PAD Sektor Pariwisata

Besaran PAD sektor pariwisata juga menggambarkan kontribusi sektor pariwisata untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara umum. PAD sektor pariwisata bisa berupa pajak dan retribusi pada obyek pariwisata di wilayah Kabupaten Demak. PAD sektor pariwisata pada lima tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan kecenderungan positif, di tahun 2019 persentase PAD yang dihasilkan dari sektor pariwisata mencapai lebih dari 2 milyar rupiah, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan persentase PAD dari sektor pariwisata akibat pandemi Covid 19. Berikut perkembangan PAD sektor pariwisata Kabupaten Demak Tahun 2016-2020:

Tabel II.81.
PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Demak Tahun 2016-2020

| No | Komponen | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|-------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 1 | Total Sektor Pariwisata | Juta Rp | 1.492,60 | 1.728,76 | 1.927,40 | 2.068,01 | 576,97 |

Sumber: Dinparta Kab. Demak (2020)

B. Pertanian

1. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian wilayah dapat dilihat berdasarkan kontribusi PDRB sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan jasa pertanian terhadap PDRB total. Nilai PDRB sektor pertanian selalu meningkat pada kurun waktu tahun 2016-2020, dari semula 4,4 triliun rupiah (2016) menjadi 5,07 triliun rupiah di tahun 2020.

Kenaikan PDRB sektor pertanian tidak setinggi kenaikan PDRB sektor lainnya, sehingga kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB justru menurun dari tahun 2016-2019. Pada tahun 2016, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Demak masih di kisaran 21,36%. Angka tersebut berkurang sampai dengan 18,63% pada tahun 2019. Berdasarkan data PDRB, sektor yang mengalami peningkatan kontribusi PDRB dalam kurun waktu 2016-2019 yaitu industri dan perdagangan. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran penggerak roda perekonomian yang semakin didominasi oleh perindustrian.

Pada tahun 2020, kontribusi sektor pertanian mengalami peningkatan karena turunnya kontribusi sektor-sektor lainnya. Hal ini berkaitan erat dengan kondisi pandemi Covid-19, di mana sektor pertanian masih bertahan dan cenderung tidak terpengaruh pandemi. Sebaliknya, sektor-sektor lainnya, terutama industri dan perdagangan mengalami pertumbuhan minus, sehingga total PDRB tidak banyak beranjak dari capaian tahun 2019.

Tabel II.82.
Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan Terhadap PDRB Kabupaten Demak Tahun 2016-2020

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. | PDRB sektor pertanian dan perkebunan | Juta Rp | 4.473.158 | 4.690.776 | 4.837.232 | 4.877.245 | 5.076.743 |
| 2. | PDRB Kab | Juta Rp | 20.938.836 | 22.621.049 | 24.430.555 | 26.184.084 | 26.539.731 |
| 3. | Kontribusi sektor pertanian dan perkebunan | % | 21,36 | 20,74 | 19,80 | 18,63 | 19,12 |

Sumber: *Dinpartan Pangan Kab. Demak (2020)*

2. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya

Produktivitas padi adalah produksi padi per hektar (ha) lahan yang digunakan dalam berusaha tani padi. Produktivitas padi diukur dalam satuan ton per hektar (ton/ha) atau kuintal per hektar (ku/ha). Cara yang digunakan dalam melakukan penghitungan produksi tanaman padi yaitu dengan cara yang dikenal sebagai ubinan. Hasil ubinan digunakan untuk menghitung tingkat produksi secara keseluruhan. Peningkatan produksi pertanian padi dipengaruhi oleh produktivitas padi dan luas lahan panen padi.

Tabel II.83.
Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal lainnya Kabupaten Demak Tahun 2016-2020

| No. | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|-----------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. | Produksi Padi | Ton | 608.532 | 643.942 | 807.191 | 757.062 | 687.683 |
| 2. | Luas panen padi | Ha | 98.539 | 98.884 | 113.876 | 107.096 | 106.711 |
| 3. | Produktivitas | kw/ha | 61,76 | 64,47 | 70,88 | 70,69 | 67,78 |

Sumber: *Dinpartan Pangan Kab. Demak (2020)*

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa produktivitas padi di Kabupaten Demak berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat selama kurun waktu lima tahun terakhir (2016 - 2020). Pada tahun 2016, produktivitas padi di Kabupaten Demak yaitu sebesar 61,76 kw/ha. Produktivitas padi sempat mencapai 70,88 kw/ha pada tahun 2018.

Namun, pada tahun 2020 angka tersebut turun menjadi 67,78 kw/ha. Produktivitas padi belum mencapai target karena mundurnya musim tanam pertama akibat pasokan air dari waduk Kedungombo terlambat. Kondisi ini sempat menghambat kelancaran irigasi. Curah hujan tahun 2020 juga yang lebih lebat dari tahun sebelumnya, sehingga bibit yang telah berhasil ditanam, menjadi terendam dan tidak sedikit yang mengalami puso. Serangan hama yaitu kresak dan penggerek batang juga masih menjadi ancaman penurunan produktivitas.

Secara umum, produktivitas padi dipengaruhi oleh kecukupan terhadap ketersediaan air, banyaknya rumpun, kualitas benih, pupuk, obat-obatan/pestisida dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Peningkatan produktivitas padi yang dicapai ini tidak terlepas dari keberhasilan Pemerintah Daerah dengan program dan kebijakan yang tepat dan terukur khususnya berkaitan dengan pengembangan infrastruktur pertanian dalam mencukupi ketersediaan air, penyuluhan dan pendampingan berkaitan teknologi bercocok tanam, pemilihan benih yang cocok dan berkualitas, pemupukan yang benar dan seimbang, penggunaan obat-obatan/pestisida yang benar dan pengendalian OPT yang terpadu.

Tabel II.84.
Produksi Pertanian Tanaman Pangan Utama
di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. | Jagung | Ton | 166.876 | 198.268 | 151.560 | 149.504 | 162.098 |
| 2. | Kedelai | Ton | 177 | 243 | 3.143 | 7.823 | 15 |
| 3. | Kacang hijau | Ton | 25.540 | 36.683 | 37.435 | 33.528 | 35.720 |

Sumber: Dinperten Pangan Kab. Demak (2020)

Selain padi, komoditas pertanian tanaman pangan utama lainnya yaitu jagung, kedelai dan kacang hijau. Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa produksi jagung berfluktuasi dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2017 (198.268 ton). Pada komoditas kedelai, produksi tertinggi dicapai pada tahun 2019 mencapai 7.823 Ton. Produksi kedelai selama ini masih belum terlalu menarik minat petani, sehingga budi daya kedelai sangat tergantung pada stimulasi/subsidi dari pemerintah. Saat subsidi dihentikan, petani pun berhenti menanam kedelai. Hal ini terjadi di tahun 2020, di mana produksi kedelai menurun drastis. Lahan yang digunakan untuk memproduksi jagung, kedelai dan kacang hijau merupakan lahan yang sama. Selain itu, masa tanam ketiga komoditas ini juga berimpit, sehingga produksi ketiganya saling mensubstitusi.

Peningkatan produksi kedelai dan atau kacang hijau menurunkan produksi jagung (kasus tahun 2018 dan 2019). Sebaliknya, penurunan produksi kedelai pada saat yang sama meningkatkan produksi jagung dan kacang hijau. Kedua komoditas ini lebih diminati petani Demak sehingga tanpa ada subsidi, minat petani masih tinggi dalam membudidayakan dua komoditas tersebut. Jagung dan kacang hijau dari segi ekonomi lebih menguntungkan karena cenderung lebih tahan serangan OPT dan harga pasar yang cenderung lebih stabil.

3. Produksi Komoditas Hortikultura dan Perkebunan

Bawang merah merupakan salah satu komoditas sayuran unggulan Kabupaten Demak. Bawang merah ditanam di 12 kecamatan dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Demak. Produksi bawang merah tahun 2020 meningkat menjadi 78.166 ton dari tahun 2019 sebesar 46.089 ton. Peningkatan dipengaruhi oleh penggunaan bibit yang baik dan budidaya yang optimal. Harga bawang merah selama tahun 2014-2016 di tingkat petani cukup menjanjikan sehingga banyak penambahan luas tanam selama tahun 2015-2017. Pada tahun 2020, harga bawang merah kurang menjanjikan karena panen Demak bersamaan dengan panen raya di Kabupaten Brebes sehingga terjadi surplus pasokan bawang merah di pasaran.

Komoditas hortikultura lainnya juga mengalami peningkatan produksi pada tahun 2020, namun untuk jenis tanaman cabe, melon dan tanaman obat mengalami penurunan produksi.

Tabel II.85.

Produksi Komoditas Hortikultura Kabupaten Demak Tahun 2016-2020

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------------------|--------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|
| Produksi komoditas Hortikultura: | | | | | | | |
| 1. | Bawang merah | Ton | 59.905 | 53.354 | 43.277 | 46.089 | 78.165,5 |
| 2. | Cabe | Ton | 7.149 | 4.225 | 5.180 | 4.279,8 | 3.895,7 |
| 3. | Jambu air | Ton | 10.408 | 9.980 | 10.127 | 12.511 | 14.983,1 |
| 4. | Belimbing | Ton | 2.698 | 2.710 | 3.275 | 3.695 | 4.576,7 |
| 5. | Mangga | Ton | 11.988 | 14.002 | 17.532 | 19.825 | 20.203,4 |
| 6. | Pisang | Ton | 28.387 | 31.820 | 75.838 | 78.928 | 88.759,6 |
| 7. | Semangka | kw | 7.998 | 9.927 | 8.312 | 5.110 | 51.015,0 |
| 8. | Melon | kw | 8.099 | 6252 | 6.231 | 13.901 | 11.451,0 |
| 9. | Tanaman obat | Ton | 470 | 433 | 586 | 552 | 495,87 |
| Produksi komoditas perkebunan: | | | | | | | |
| 1. | Tembakau | Ton | 525,30 | 2.090,50 | 2.313,22 | 3.459,22 | 2.960,58 |
| 2. | Kelapa | Ton | 637 | 639 | 673 | 681 | 675,47 |
| 3. | Tebu | Ton | 24,52 | 13,52 | 0 | 0 | 0 |

Sumber: *Dinpartan Pangan Kab. Demak (2021)*

Data diatas menunjukkan bahwa produksi tembakau cenderung naik tiap tahun. Harga tembakau sempat anjlok di tahun 2016, tetapi

dalam kurun tahun 2018 dan 2019 harga komoditas tembakau kembali membaik sehingga petani kembali bersemangat menanam. Stabilitas harga dan cuaca merupakan faktor-faktor yang sangat memengaruhi produksi tembakau. Menjelang tahun 2020, harga tembakau sempat anjlok kembali sehingga luas tanam berkurang, yang berakibat turunnya produksi tahun 2022. Dukungan pemerintah diwujudkan melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana tembakau khususnya untuk petani tembakau di 3 (tiga) kecamatan (Guntur, Karangawen dan Mranggen) melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

4. Produktivitas Komoditas Peternakan

Tabel II.86.
Produksi Komoditas Peternakan di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. | Sapi | Ekor | 4.996 | 5.638 | 5.667 | 5.922 | 6.090 |
| 2. | Kerbau | Ekor | 3.122 | 3.002 | 2.622 | 2.654 | 3.160 |
| 3. | Kambing | Ekor | 48.026 | 49.263 | 42.665 | 46.344 | 50.000 |
| 4. | Domba | Ekor | 75.972 | 77.741 | 76.769 | 78.503 | 76.963 |
| 5. | Ayam pedaging | ekor | 10.698.250 | 14.486.100 | 19.207.200 | 23.848.600 | 28.004.003 |
| 6. | Ayam Kampung | ekor | 586.712 | 583.998 | 565.244 | 566.459 | 800.000 |
| 7. | Itik | ekor | 239.182 | 239.741 | 229.911 | 247.456 | 383.094 |

Sumber: *Dinpertan Pangan Kab. Demak (2020)*

Pada tahun 2020 terjadi peningkatan populasi ternak besar dan ternak kecil. Hal tersebut didukung oleh peningkatan populasi ternak sapi dan ternak kerbau. Peningkatan populasi ternak kecil disumbang dari peningkatan populasi ternak kambing meskipun populasi ternak domba mengalami penurunan.

Populasi unggas konsisten meningkat selama lima tahun terakhir. Sumbangan terbesar berasal dari ternak ayam broiler dan ayam kampung. Hal ini disebabkan oleh semakin mudahnya melakukan usaha kemitraan dengan perusahaan peternakan, dan bantuan dari pemerintah atas budidaya ayam kampung. Peningkatan usaha peternakan unggas menyumbang capaian kinerja sebanyak 28,43% di tahun 2020.

C. Perdagangan

1. Nilai bersih ekspor perdagangan

Nilai bersih ekspor perdagangan mengalami peningkatan dari semula \$ 15.175.038 (2016) menjadi \$30.179.871,87 (2020). Meskipun mengalami peningkatan ekspor bersih perdagangan, namun jumlah tersebut belum mencapai angka yang ideal, sehingga perlu strategi untuk meningkatkan nilai ekspor.

Tabel II.87.
Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Demak Tahun 2016-2020

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. | Ekspor Bersih Perdagangan | US \$ | 15.175.038 | 17.567.003 | 21.149.312 | 24.550.698 | 30.179.872 |

Sumber: Dindagkop UKM Kab.Demak (2020)

Strategi yang telah dilakukan untuk meningkatkan nilai ekspor adalah:

1. Sosialisasi peraturan ekspor impor dengan mengundang narasumber baik dari Disperindag Provinsi Jawa Tengah maupun Bea Cukai. Dari Sosialisasi peraturan ekspor impor diinformasikan oleh narasumber tentang :
 - Perjanjian perdagangan baru antara Indonesia dengan negara-negara lain yang membuka peluang pasar baru bagi eksportir.
 - Fasilitas kepabeanan dari Dirjen Bea Cukai yang membantu ekportir dalam meningkatkan ekspor produknya, antara lain: Fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) dan Pusat Logistik Berikat.
2. Mengirimkan peserta ke Disperindag Provinsi Jawa Tengah untuk menjadi calon pelaku usaha eksportir.
3. Mengikuti kegiatan eksportir tangguh Provinsi Jawa Tengah. Dari kegiatan tersebut PT. KCUN menjadi juara 2 sebanyak 3 kali berturut-turut.

2. Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB

Sektor perdagangan merupakan pembentuk PDRB terbesar ketiga di Kabupaten Demak setelah industri dan pertanian. Selama tahun 2016-2019, kontribusinya tiap tahun selalu meningkat. Hal ini dapat menjadi indikasi pergeseran mata pencaharian masyarakat dari penghasil bahan baku menuju arah distribusi dan perdagangan. Pada tahun 2020, akibat imbas pandemi Covid-19, PDRB dari sektor perdagangan mengalami penurunan demikian pula kontribusi perdagangan pada PDRB kabupaten.

Tabel II.88.
Indikator Urusan Perdagangan Kabupaten Demak Tahun 2016-2020

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | juta Rp. | 3.270.997 | 3.544.408 | 3.867.652 | 4.221.221 | 4.094.252 |
| 2 | Total PDRB | juta Rp. | 20.938.836 | 22.621.049 | 24.429.141 | 26.184.294 | 26.539.731 |
| 3 | Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB | % | 15,62 | 15,67 | 15,83 | 16,12 | 15,43 |

Sumber: BPS Kab. Demak (2021)

3. Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima

Pasar Daerah Kabupaten Demak yang dikelola oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM sejumlah 18 pasar, yang terdiri dari 16 pasar tradisional dan 2 pasar hewan/pasar sepeda. Belum semua pasar tradisional yang ada memenuhi persyaratan pasar yang sehat, bersih, aman dan nyaman. Kondisi bangunan pasar tradisional banyak yang mengalami kerusakan sehingga mengurangi kebersihan dan kenyamanan berbelanja. Pada tahun 2016, kondisi pasar yang telah memenuhi persyaratan baru 27,78% dan meningkat menjadi 38,89% di tahun 2020. Meskipun demikian, angka tersebut masih jauh dari harapan.

Tabel II.89.

Pengelolaan Pasar dan Lokasi PKL di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | Persentase Pasar yang memenuhi Persyaratan | % | 27,78 | 27,78 | 38,89 | 38,89 | 38,89 |
| 2. | Persentase Lokasi PKL yang ditata | % | 20 | 5,35 | 35 | 86 | 46,45 |

Sumber: Dindagkop UKM Kab. Demak (2021)

Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi salah satu pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten Demak yang belum selesai. Pada tahun 2019, lokasi PKL yang tertata telah mencapai 86%, menyusul telah tertatanya PKL di sepanjang Jalan Kyai Singkil. Pada tahun 2020, capaian lokasi PKL yang tertata turun menjadi 46,45% karena cakupan lokasi diperluas menjadi PKL di seluruh Kabupaten Demak, sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya hanya PKL di Kecamatan Demak saja.

D. Perindustrian

Banyak perusahaan industri pengolahan yang telah didirikan di Kabupaten Demak. Berdasarkan jenis usahanya, industri di Kabupaten Demak didominasi oleh industri makanan dan minuman (49%), industri kayu barang dari kayu dan gabus, barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya (24%), industri tekstil dan pakaian jadi (12%) serta industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan (5%). Berdasarkan lokasi, sebagian besar industri terletak di Kecamatan Mranggen (19%), Bonang (14%), Wedung (14%), Guntur (8%). Selain itu, Kabupaten Demak juga memiliki tiga kawasan industri di Kecamatan Sayung dengan luas total 10,5 km². Berdasarkan skala usaha, jumlah industri kecil menengah masih lebih banyak daripada jumlah industri besar.

Kontribusi sektor industri pada PDRB Kabupaten Demak selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran perekonomian daerah dari agraris menuju industrialis. Sektor industri termasuk yang terkena imbas pandemi Covid-19 yang cukup parah. Perolehan PDRB dari industri di tahun 2020 turun dari 8,07 triliun rupiah (2019) menjadi 7,97 triliun rupiah, sehingga menurunkan kontribusi PDRB sektor industri pula dari 30,84% menjadi 30,01%.

Tabel II.90.
Kontribusi Industri Pengolahan pada PDRB Kabupaten Demak Tahun 2016-2020.

| No | Lapangan Usaha | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. | PDRB Industri Pengolahan | juta Rp. | 6.221.360 | 6.800.473 | 7.439.895 | 8.075.261 | 7.965.718 |
| 2 | Total PDRB | juta Rp. | 20.938.836 | 22.621.049 | 24.429.141 | 26.184.294 | 26.539.731 |
| 3. | Kontribusi Industri Pengolahan pada PDRB | % | 29,71 | 30,06 | 30,46 | 30,84 | 30,01 |

Sumber: BPS Kab Demak, (2020)

Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) akan meningkatkan perekonomian Kabupaten Demak, sehingga diharapkan kesejahteraan warga akan semakin meningkat pula. Jumlah IKM mengalami peningkatan secara konsisten selama kurun waktu lima tahun (2016-2019). Pada tahun 2016 jumlah IKM yaitu 8.025 IKM, angka tersebut terus meningkat hingga tahun 2019 mencapai 8.391. Pada tahun 2020, dilakukan pembaharuan basis data sehingga terdapat perbedaan yang cukup signifikan dengan tahun sebelumnya. Salah satunya, dilakukan diferensiasi antara UKM dan IKM yang sebelumnya masih bias. Hal tersebut menjadikan jumlah IKM menurun.

Tabel II.91.
Persentase Pertumbuhan Jumlah IKM Kabupaten Demak Tahun 2016-2020

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 1. | Jumlah Industri Kecil dan Menengah | IKM | 8.025 | 8.180 | 8.284 | 8.391 | 6.517 |
| 2. | Persentase pertumbuhan jumlah IKM | % | 0,66 | 1,93 | 1,25 | 0,62 | -22,33 |

Sumber : Dinnakerind Kabupaten Demak (2021)

Berdasarkan data tersebut, dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan jumlah IKM antara lain: a) Adanya semangat tinggi yang dimiliki oleh IKM untuk memajukan usaha yang dijalani; b) Kemudahan dalam mendaftarkan IUKM (Ijin Usaha Kecil dan Menengah); serta c) Pola pikir masyarakat yang ingin maju melalui wirausaha. Faktor-faktor yang berpotensi menghambat pertumbuhan antara lain: a)

Rendahnya pendidikan para pelaku industri kecil menengah; b) Keterbatasan anggaran untuk penyelenggaraan pelatihan tidak sebanding dengan jumlah industri kecil menengah yang ada; c) Adanya syarat pengajuan yang berbeda di beberapa kecamatan dalam pengajuan Ijin Usaha Mikro Kecil.

E. Transmigrasi

Transmigrasi merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan kepemilikan aset di tempat mereka tinggal. Terdapat tiga jenis transmigrasi, yaitu transmigrasi swakarsa berbantu, transmigrasi swakarsa mandiri, dan transmigrasi umum. Transmigrasi Swakarsa merupakan jenis transmigrasi yang didorong oleh keinginan sendiri dengan mendapatkan bimbingan dari pemerintah. Seluruh transmigran dari Kabupaten Demak menggunakan dana dari Pemerintah Daerah, sehingga persentase transmigran swakarsa 0%.

Tabel II.92.
Persentase Transmigran Swakarsa di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|------------------------------|--------|------|------|------|------|------|
| 1. | Jumlah transmigrasi swakarsa | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sumber : Dinnakerind Kab. Demak (2020)

F. Kelautan dan Perikanan

1. Produksi Perikanan Budidaya

Kabupaten Demak memiliki wilayah laut 12 mil dari darat dan panjang garis pantai 34,1 Km yang terbentang mulai Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Bonang dan Kecamatan Wedung. Sebagian warga di empat kecamatan tersebut berprofesi sebagai nelayan dan petani tambak. Layanan urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Demak dilaksanakan dengan pembinaan dan pengembangan perikanan, melalui peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana perikanan, baik budidaya, tangkap maupun pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (P2HP). Pengembangan budidaya perikanan darat (air tawar) diarahkan pada pengembangan komoditas lele, nila, gurami, karper, bandeng polikultur dan udang vaname. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk meningkatkan produksi ikan, antara lain dengan optimalisasi lahan yang kurang produktif, memberdayakan Balai Benih Ikan (BBI) dan Unit Perbenihan Rakyat (UPR) melalui pembangunan kolam/bak UPR, peralatan dan induk unggul yang bersertifikat untuk

mencukupi kebutuhan benih ikan di Kabupaten Demak. Selain itu juga dikembangkan budidaya ikan (pembesaran) melalui kolam terpal, kolam permanen, tambak, dan mina padi. Secara keseluruhan, dalam periode 2016 - 2020 produksi usaha perikanan di Kabupaten Demak mengalami perkembangan yang cukup baik. Berikut Perkembangan budidaya produksi ikan di Kabupaten Demak.

Tabel II.93.
Produksi Perikanan Kabupaten Demak Tahun 2016-2020

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--------------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. | Budidaya Air Tawar | kg | 20.246.950 | 22.764.740 | 23.010.163 | 25.069.665 | 27.569.518 |
| 2. | Budidaya Air Payau | kg | 11.089.290 | 12.706.260 | 12.984.525 | 12.021.224 | 14.831.518 |
| 3. | Pengolahan ikan | kg | 12.150,03 | 7.819.205 | 42.045,56 | 15.002.155 | 15.336.000 |
| 4. | Perairan Umum | kg | 1.799.500 | 807.776 | 582.855 | 760.615 | 532.52 |
| 5. | Perairan Laut | kg | 2.420.197 | 4.504.252 | 5.286.233 | 6.590.574 | 6.530.711 |

Sumber: Dinlutkan Kab. Demak (2020)

Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan, keragaan perikanan tangkap terdiri dari perahu tanpa motor 461 unit, kapal motor sebanyak 3.642 unit, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebanyak 2 unit dan jumlah nelayan sebanyak 12.869 orang.

Produksi perikanan budidaya air tawar tahun mengalami kenaikan tiap tahunnya. Jenis ikan budidaya air tawar tersebut adalah ikan lele dan jenis ikan bersisik (nila, gurami, karper dan bandeng) yang banyak diusahakan oleh kelompok pembudidaya ikan, baik di kolam tanah, kolam terpal, kolam permanen, maupun tambak. Produksi budidaya air payau juga selalu meningkat, kecuali tahun 2019 akibat adanya faktor cuaca yang tidak menentu sehingga memicu kegagalan panen. Produksi perikanan perairan umum yang merupakan jumlah produksi perikanan tangkap selain laut (misal sungai, rawa, dsb) mengalami kecenderungan penurunan karena sifatnya yang hanya sebagai pekerjaan sampingan. Di samping itu, kondisi sungai di Kabupaten Demak semakin terintrusi air laut akibat abrasi, sehingga mengalami penurunan potensi produksi.

Selain usaha budidaya, juga ada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dengan produk olahan seperti pengasapan ikan di Desa Wonosari Kecamatan Bonang. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan produksi olahan perikanan, salah satunya karena adanya PHK besar di tahun tersebut, sehingga banyak yang berpindah menjadi pengolah ikan, selain juga meningkatnya permintaan dari daerah sekitar. Usaha pengolahan ikan yang ada saat ini sebagian besar masih bersifat

tradisional dengan skala produksi yang masih kecil. Berbagai upaya sudah dilakukan guna persiapan MEA 2016. Dimana produk olahan ikan harus memenuhi Sertifikasi Kelayakan Produk (SKP) untuk dapat bersaing di pasar bebas. SKP menitikberatkan pada cara pengolahan yang baik (*Good Manufacturing Process/GMP*), sehingga dihasilkan produk yang aman, layak dikonsumsi, higienis, tanpa meninggalkan limbah (*zero waste*).

2. Angka Konsumsi Ikan (AKI)

Kabupaten Demak Angka Konsumsi Ikan (AKI) Kabupaten Demak terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, AKI Kabupaten Demak tercatat 38 kg/kapita/tahun, mencapai angka di atas rata-rata AKI Provinsi Jawa Tengah (33,85 kg/kapita/th).

Peningkatan AKI tersebut tidak terlepas dari adanya potensi dan produksi hasil kelautan dan perikanan yang tinggi serta upaya pemerintah Kabupaten Demak melalui berbagai program kegiatan antara lain:

- 1) kegiatan Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) Gemarikan dilakukan sebagai bentuk implementasi pelaksanaan Inpres tersebut guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan di masing-masing rumah tangga;
- 2) bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten mengadakan sosialisasi kepada tim penggerak PKK kecamatan dan desa serta ibu-ibu rumah tangga sebagai penentu menu keluarga;
- 3) mengenalkan dan memberikan bantuan masakan menu ikan kepada anak-anak sekolah dasar serta memberikan pemahaman bahwa ikan banyak mengandung protein dan omega 3 sehingga bisa menjadikan anak lebih sehat, kuat dan cerdas;
- 4) memberikan pelatihan diversifikasi olahan hasil perikanan dan memberikan bantuan sarana pengolah hasil perikanan, dengan tujuan selain menciptakan lapangan kerja bagi UKM juga menyediakan jajanan berbahan baku ikan bagi masyarakat utamanya anak-anak;
- 5) melaksanakan kegiatan kampanye gemarikan, kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;

- 6) Kegiatan sosialisasi yang dilakukan petugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak serta kegiatan lain yang terkait dengan upaya memasyarakatkan gemar makan ikan.

Tabel II.94.
Konsumsi Ikan di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|----------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | Jumlah Konsumsi Ikan | kg/kapita/Thn | 34,87 | 36.09 | 36.09 | 37,01 | 38,09 |

Sumber: Dinlutkan Kab. Demak (2020)

3. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Pemberdayaan masyarakat pesisir adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat pesisir yang masih dalam kondisi belum mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Masyarakat pesisir sendiri bukan hanya nelayan, melainkan juga petani garam. Guna mencapai tujuan menurunkan angka kemiskinan masyarakat pesisir, pemerintah melakukan upaya pemberdayaan bina kelompok petani garam. Cakupan bina kelompok petani garam di Kabupaten Demak selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang berarti pada setiap tahunnya. Pada tahun 2016, jumlah cakupan bina kelompok petani garam sebanyak 41 kelompok, dan terus meningkat hingga tahun 2020 mencapai 103 kelompok.

Tabel II.95.
Cakupan Bina Kelompok Petani Garam di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| 1. | Cakupan Bina Kelompok Petani Garam | Kelompok | 41 | 41 | 52 | 82 | 103 |

Sumber: Dinlutkan Kab. Demak (2020)

2.1.3.4. Fokus Pendukung Urusan Pemerintahan

A. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah berfungsi koordinatif urusan-urusan pemerintahan. Beberapa indikator yang terdapat dalam urusan sekretariat daerah adalah kinerja pengadaan barang dan jasa serta ketersediaan tempat ibadah. Pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Kabupaten Demak telah menggunakan sistem LPSE sejak tahun 2012, dan dibentuk bagian PBJ pada Sekretariat Daerah pada tahun 2019. Kinerja pengadaan barang jasa baru dapat ditampilkan pada dua tahun terakhir.

Tabel II.96.
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Demak
Tahun 2016-2020

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|--------|------|------|------|-------|-------|
| 1. | Pengadaan dengan metode kompetitif | % | n/a | n/a | n/a | 34,70 | 55,46 |
| 2. | Persentase nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan | % | n/a | n/a | n/a | 61,83 | 40,08 |

Sumber: Setda Kab. Demak (2020)

Dalam hal ketersediaan tempat ibadah, semua pemeluk agama di Kabupaten Demak telah memiliki tempat ibadah kecuali umat Hindu dan Khong Hu Chu. Selama lima tahun terakhir, jumlah vihara tidak bertambah, sedangkan masjid bertambah 18 masjid, gereja kristen bertambah 10 gereja dan gereja katolik bertambah 1 gereja. Rasio masjid tahun 2020 yaitu 0,65 atau dapat dikatakan terdapat 6-7 masjid per 100.000 pemeluk agama Islam. Rasio tersebut masih lebih kecil daripada gereja kristen (5,08) dan gereja katolik (1,35).

Tabel II.97.
Rasio Tempat Ibadah di Kabupaten Demak
Tahun 2016-2020

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Jumlah Tempat Ibadah | Unit | 5.062 | 5.069 | 5.280 | 5.280 | 5.300 |
| | a. Masjid | Unit | 750 | 751 | 753 | 753 | 768 |
| | b. Musholla | Unit | 4.285 | 4.285 | 4.494 | 4.494 | 4.494 |
| | c. Gereja Kristen | Unit | 24 | 30 | 30 | 30 | 34 |
| | c. Gereja Katolik | Unit | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| | e. Pura | Unit | - | - | - | - | - |
| | f. Vihara | Unit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | g. Klenteng | Unit | - | - | - | - | - |
| 2 | Jumlah Penduduk | Jiwa | 1.113.014 | 1.118.606 | 1.138.046 | 1.158.772 | 1.192.712 |
| | a. Islam | Jiwa | 1.104.039 | 1.109.670 | 1.128.965 | 1.149.604 | 1.183.616 |
| | b. Kristen | Jiwa | 6.482 | 6.472 | 6.618 | 6.659 | 6.688 |
| | c. Katolik | Jiwa | 2.303 | 2.286 | 2.267 | 2.306 | 2.218 |
| | d. Hindu | Jiwa | 58 | 51 | 58 | 53 | 49 |
| | e. Budha | Jiwa | 116 | 112 | 109 | 124 | 126 |
| | f. Khong Hu Chu | Jiwa | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| | g. Aliran terhadap YME | Jiwa | 13 | 12 | 28 | 25 | 14 |
| 3 | Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk | | | | | | |
| | a. Masjid | per 1000 | 0,68 | 0,68 | 0,67 | 0,66 | 0,65 |
| | b. Musholla | per 1000 | 3,88 | 3,86 | 3,98 | 3,91 | 3,80 |
| | c. Gereja Kristen | per 1000 | 3,70 | 4,64 | 4,53 | 4,51 | 5,08 |
| | c. Gereja Katolik | per 1000 | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,87 | 1,35 |
| | e. Pura | per 1000 | - | - | - | - | - |
| | f. Vihara | per 1000 | 8,62 | 8,93 | 9,17 | 8,06 | 7,94 |
| | g. Klenteng | per 1000 | - | - | - | - | - |

Sumber: Setda Kab. Demak (2020)

B. Sekretariat Dewan

1. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten

Dalam melaksanakan kinerjanya DPRD Kabupaten Demak membutuhkan panduan kerja agar lebih terarah dalam mencapai tujuan. Untuk itu diperlukan rencana kerja tahunan sebagai pedoman kerja. Berdasarkan data pada tabel dibawah dapat diketahui bahwa selama kurun waktu lima tahun (2016-2020) sudah ada rencana kerja tahunan pada setiap alatalat kelengkapan DPRD Kabupaten Demak setiap tahunnya.

Tabel II.98.
Ketersediaan Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|-----------|------|------|------|------|------|
| 1. | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan Kab | Ada/Tidak | ada | ada | ada | ada | ada |

Sumber : Sekretariat DPRD Kab.Demak (2020)

2. Tersusun dan Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD terhadap RPJMD dan RKPD

Dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, DPRD perlu menyusun dan menintegrasikan program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda,dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana lima tahunan (RPJMD) maupun dokumen Rencana tahunan (RKPD) untuk itu setiap tahunnya DPRD akan berkoordinasi dengan Bappeda. Selama lima tahun terakhir program kerja DPRD yang tersusun dan terintegrasi dalam dokumen perencanaan RPJMD dan RKPD selalu ada setiap tahunnya.

Tabel II.99.
Status Program-Program Kerja DPRD terhadap RPJMD dan RKPD Tahun 2016-2020

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|-----------|------|------|------|------|------|
| 1. | Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) | Ada/Tidak | ada | ada | ada | ada | ada |

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Demak (2020)

2.1.3.5. Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan

A. Perencanaan Pembangunan

1. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah Ditetapkan dengan Perda

Rencana pembangunan jangka panjang merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan secara periodik, khususnya dengan jangka waktu pembangunan 20 tahun. Peran dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sangat penting yaitu agar pembangunan dapat mencapai visi dan misi daerah secara tepat dan dapat tergambar dengan jelas.

Tabel II.100.
Ketersediaan Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah Ditetapkan dengan Perda Tahun 2016-2020

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|-----------|------|------|------|------|------|
| 1. | Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda | Ada/Tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |

Sumber : Bappeda Litbang Kab. Demak (2020)

Ketersediaan Dokumen Perencanaan RPJPD di Kabupaten Demak tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006-2025 yang merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Demak dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah 20 tahun. Ketersediaan dokumen perencanaan RPJPD hendaknya tidak hanya dipahami secara administratif, sebagai sebuah kewajiban untuk memenuhi ketentuan normatif. Lebih dari itu, ketersediaan dokumen perencanaan hendaknya memenuhi fungsi substantifnya. Dengan demikian, perhatian terhadap visi dan misi menjadi sangat penting agar dapat memaknai fungsi dari dokumen perencanaan RPJPD.

2. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah Ditetapkan dengan Perda

Dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen turunan dari RPJPD yang lebih substansial dan ditetapkan oleh peraturan daerah (Perda). Dokumen ini bertujuan untuk menentukan rangkaian pembangunan untuk lima tahun ke depan yang sudah bersifat legal. RPJMD merupakan dokumen pembangunan yang merupakan penjabaran langkah-langkah pemerintah daerah di tiap lima tahun untuk mencapai visi misi kepala daerah yang

diwujudkan dalam program-program selama lima tahun dan berpedoman terhadap RPJPD.

Tabel II.101.
Ketersediaan Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah Ditetapkan dengan Perda Tahun 2016-2020

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|-----------|------|------|------|------|------|
| 1. | Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda | Ada/Tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |

Sumber : Bappeda Litbang Kab. Demak (2020)

3. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPd yang telah Ditetapkan dengan Perkada

Operasionalisasi rencana pembangunan menjadi sebuah kebutuhan eksplisit. Dengan rencana yang lebih operasional, maka perencanaan menjadi mudah untuk direalisasikan. Untuk itulah RKPd disusun setiap tahun dengan menerjemahkan RPJMD yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Tabel II.102.
Ketersediaan Dokumen Perencanaan RKPd yang telah Ditetapkan dengan PERKADA Tahun 2016-2020

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|-----------|------|------|------|------|------|
| 1. | Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPd yang telah ditetapkan dengan Perkada | Ada/Tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |

Sumber : Bappeda Litbang Kab. Demak (2020)

RKPd adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Demak memiliki dokumen RKPd yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati setiap tahunnya, yaitu:

1. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017;
2. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018;
3. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2018 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019;
4. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020;
5. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021;

4. Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERDA

Seperti halnya dokumen-dokumen perencanaan sebelumnya, rencana tata ruang wilayah (RTRW) juga menjadi dokumen yang krusial dan penting dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Demak. RTRW menjadi pedoman dalam pembangunan ruang dan kewilayahan dalam jangka panjang yaitu 20 tahun.

Tabel II.103.
Ketersediaan Dokumen RTRW yang telah Ditetapkan dengan PERDA di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|-----------|------|------|------|------|------|
| 1. | Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA | Ada/Tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |

Sumber : Bappeda Litbang Kab. Demak (2020)

Pemerintah Kabupaten Demak mempunyai dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011–2031 yang telah mengalami perubahan dan ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031. Dokumen RTRW memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; rencana struktur ruang wilayah kabupaten; rencana pola ruang wilayah kabupaten; penetapan kawasan strategis kabupaten; arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

B. Keuangan

1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Dari sisi keuangan, Opini Badan Pemeriksa Keuangan adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adeque disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini BPK menggambarkan tingkat kedisiplinan keuangan suatu instansi berdasarkan empat kriteria tersebut. Semakin baik opini BPK atas

informasi keuangan suatu daerah, maka semakin baik pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah yang dapat menjadi tarikan bagi para investor untuk masuk ke dalam wilayah yang bersangkutan.

Pemerintah Kabupaten Demak dalam upaya meningkatkan nilai laporan pengelolaan keuangan daerah telah berhasil mencapai Opini BPK dengan predikat WTP selama lima tahun berturut-turut, yaitu berawal dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Berikut capaian Opini BPK Kabupaten Demak:

Tabel II.104.
Laporan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2016-2020

| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|-----------|------|------|------|------|------|
| 1. | Opini BPK | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |

Sumber: BPKPAD Kab. Demak (2020)

2. Penetapan APBD

Ketepatan waktu dalam menetapkan APBD juga menjadi indikator dalam analisis urusan penunjang. Keterlambatan waktu dalam menetapkan APBD dapat menghambat pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan. Dalam kurun lima tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Demak selalu tepat waktu dalam menetapkan APBD.

Tabel II.105.
Penetapan APBD Kabupaten Demak Tahun 2016-2020

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|----------------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | Penetapan APBD | Tepat waktu/tidak tepat waktu | Tepat | Tepat | Tepat | Tepat | Tepat |

Sumber : BPKPAD Kab. Demak (2020)

C. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Birokrasi yang kapabel meliputi empat area perubahan yaitu manajemen perubahan, organisasi, tata laksana dan sumber daya aparatur. Kompetensi dan kualitas ASN perlu ditingkatkan guna mendukung percepatan pelayanan prima.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah, setiap pegawai diharuskan mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi agar dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Rata-rata lama pegawai Kabupaten Demak mendapatkan pendidikan dan pelatihan mengalami pergerakan yang fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2017, jumlah rata-rata jpl terendah sebanyak 195 dan jumlah rata-rata jpl tertinggi sebanyak 418,17 pada

tahun 2019. Tahun 2020, lama pendidikan dan pelatihan menurun menjadi 266 jpl karena adanya keterbatasan anggaran diklat sebagai bagian dari *refocusing* anggaran penanganan Covid-19.

Tabel II.106.
Kondisi Kepegawaian dan Diklat di Kabupaten Demak
Tahun 2016-2020

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|--------|-------|------|-------|-------|--------|
| 1 | Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan | jpl | 347,2 | 195 | 218,3 | 418,2 | 266,00 |
| 2. | Persentase ASN yang memiliki pendidikan pascasarjana | % | n/a | 8 | 8,85 | 8,89 | 10,52 |

Sumber : BKPP Kab. Demak (2020)

Selain diklat, kompetensi ASN dapat ditingkatkan melalui pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, meskipun opsi ini memerlukan waktu yang lebih lama untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Jumlah ASN yang berpendidikan S2 semakin meningkat setiap tahunnya. Saat ini, terdapat 10,52% ASN yang telah menyelesaikan pendidikan S2.

D. Pengawasan

Dalam proses kinerja pemerintah daerah, diperlukan adanya sistem pengawasan yang responsif menanggapi pelanggaran maupun ketidaksesuaian terhadap tugas dan tanggung jawab. Pengawasan yang dilakukan salah satunya adalah dengan memeriksa temuan pelanggaran dan menindaklanjuti temuan tersebut. Berikut persentase tindak lanjut temuan dari perbandingan dengan jumlah total temuan di Kabupaten Demak Tahun 2015-2020.

Tabel II.107.
Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI
di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | Jumlah temuan yang ditindaklanjuti | Rekomendasi | 75 | 63 | 23 | 31 | 58 |
| 2. | Jumlah total temuan | Rekomendasi | 75 | 63 | 23 | 31 | 60 |
| 3. | Persentase | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 96,66 |

Sumber : Inspektorat Kab. Demak (2020)

Berdasarkan data diatas, diketahui jumlah temuan sangat bervariasi. Jumlah temuan mempunyai kecenderungan menurun dari tahun 2016-2019. Tahun 2020 terjadi kenaikan temuan karena adanya pemeriksaan penanganan Covid-19, tidak hanya pemeriksaan LKPD. Persentase tindak lanjut temuan BPK RI untuk tahun 2016-2019 sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 96,61%.

Terdapat dua status tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan

BPK RI yang ditindaklanjuti, yaitu status selesai dan masih dalam proses. Pada tahun 2020, persentase temuan yang ditindaklanjuti dengan status selesai baru mencapai 31,66 %. Terdapat 41 rekomendasi yang belum selesai, dengan keterangan 2 rekomendasi masih dalam proses dan 39 rekomendasi sudah ditindaklanjuti tetapi belum mendapat status selesai oleh BPK.

Tabel II.108.
Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang Ditindaklanjuti dengan Status Selesai Tahun 2016-2020

| No. | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|---|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Jumlah temuan yang ditindaklanjuti status selesai | Rekomendasi | 73 | 60 | 19 | 19 | 19 |
| 2 | Jumlah total temuan | Rekomendasi | 75 | 63 | 23 | 31 | 60 |
| 3 | Persentase temuan yg ditindaklanjuti status selesai | Persen | 97,33 | 95,23 | 82,60 | 61,29 | 31,66 |

Sumber : Inspektorat Kab. Demak (2020)

Berdasarkan temuan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Demak pada tahun 2018 dengan jumlah temuan terbanyak yaitu 351 temuan dengan temuan yang telah ditindaklanjuti sebesar 100%. Sedangkan temuan paling sedikit pada tahun 2020 yaitu 245 temuan dengan jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti sebesar 71,02%. Sedangkan pada tahun 2016, 2017 dan 2019 jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti sebesar 71,09%, 87,39% dan 97,25%.

E. Penelitian dan Pengembangan

Sampai dengan tahun 2020, Kabupaten Demak belum memiliki peneliti maupun lembaga/pusat penelitian iptek. Pada periode RPJMD 2016-2021, Kabupaten Demak belum memiliki Peta Jalan SiDA (Sistem Inovasi Daerah) sehingga kegiatan kelitbangannya belum terarah dengan baik. Hal ini menjadi salah satu penyebab Kabupaten Demak dikategorikan sebagai kabupaten yang kurang inovatif pada tahun 2018 dengan skor 290. Pada tahun-tahun selanjutnya, inovasi daerah semakin digalakkan sehingga status Kabupaten Demak semakin meningkat. Tahun 2019, Kabupaten Demak masuk kategori Kabupaten Inovatif dengan skor 880, dan meningkat lagi menjadi Kabupaten Sangat Inovatif di tahun 2020 dengan skor 1.731. Meskipun demikian, peringkat Kabupaten Demak masih di nomor 95 dari 415 kabupaten di Indonesia, masih di bawah Kabupaten Semarang, Pati, Grobogan, Kudus dan Kendal.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan

dan penerapan inovasi daerah meliputi:

- 1) pengembangan jaringan penelitian dan pengembangan (Jarlitbang);
- 2) pengembangan kreativitas dan inovasi masyarakat (Krenova);
- 3) sosialisasi dan pendampingan inventor/inovator kreativitas dan inovasi masyarakat;
- 4) mendorong ASN dan masyarakat untuk mendaftarkan inovasinya melalui aplikasi IGA.

2.1.3.6. Fokus Pemerintahan Umum

A. Kesatuan Bangsa dan Politik

Layanan kesatuan bangsa dan politik terutama untuk menjaga rasa nasionalisme, meningkatkan iklim demokrasi dan menjaga kondusivitas wilayah. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Demak melakukan pembinaan terhadap organisasi masyarakat (Ormas) dan LSM dalam hal wawasan kebangsaan dan politik. Sampai dengan tahun 2020, terdapat 63% ormas yang aktif. Iklim demokrasi tercermin dalam persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Pemilu/Pilkada. Pada tahun 2020, saat terlaksananya pilkada serentak, partisipasi masyarakat sebanyak 73,4% dari total daftar pemilih tetap (DPT). Angka tersebut lebih rendah daripada partisipasi pada pemilu tahun 2019 yaitu sebanyak 82,46%. Tahun 2019, Indonesia mengalami pemilihan serentak untuk pemilihan legislatif dan presiden/wakil presiden sehingga antusiasme masyarakat lebih tinggi.

Tabel II.109.
Persentase Ormas/LSM Aktif di Kabupaten Demak
Tahun 2016-2020

| No. | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|----------------------------|------------|-------|-------|-------|------|-------|
| 1 | Jumlah Ormas/LSM Aktif | organisasi | 29 | 35 | 63 | 93 | 106 |
| 2 | Jumlah seluruh Ormas/LSM | organisasi | 129 | 141 | 175 | 186 | 191 |
| 3 | Persentase Ormas/LSM Aktif | Persen | 22,48 | 24,82 | 38,86 | 50 | 55,49 |

Sumber: Kesbangpol Kab. Demak, diolah (2020)

Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan berkontribusi pada terciptanya kerukunan masyarakat. Kondusivitas wilayah salah satunya dapat diukur dari terjadinya konflik di masyarakat. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir tidak terjadi aksi/unjuk rasa anarkis maupun konflik komunal. Dalam hal konflik SARA, Kabupaten Demak relatif aman karena struktur penduduk yang cenderung bersifat homogen, yaitu sebagian besar bersuku Jawa, dan beragama Islam. Meskipun demikian,

kerukunan tersebut wajib terus dijaga karena ancaman konflik intra pemeluk agama tetap mengintai. Pada tahun 2017, terjadi penolakan sebagian masyarakat terhadap kegiatan pengajian MTA. Tahun 2018 terjadi potensi konflik perpecahan ahli waris Kadilangu. Tahun 2019 konflik yang paling menonjol adalah penolakan masyarakat terhadap tempat hiburan karaoke ilegal. Tahun 2020, potensi konflik yang mengemuka adalah perbedaan harga taksiran tanah untuk pembangunan jalan tol Semarang-Demak. Berikut ini potensi konflik yang terjadi di tahun 2020.

Tabel II.110.
Potensi Konflik di Kabupaten Demak Tahun 2020

| No | Jenis permasalahan | Jumlah permasalahan |
|----|---|---------------------|
| 1 | Konflik antar desa | 2 |
| 2 | Unggahan medsos yang provokatif | 1 |
| 3 | Konflik yang berhubungan dengan pembangunan jalan tol | 3 |
| 4 | Konflik hubungan industrial | 1 |
| 5 | Unjuk rasa ormas | 2 |
| 6 | Potensi konflik dalam penanganan pandemi Covid-19 | 2 |
| 7 | Penolakan tempat hiburan | 1 |
| | Jumlah | 12 |

Sumber: Kesbangpol Kab. Demak, diolah (2020)


2.1.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah diartikan sebagai gambaran kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan tinggi dan berkelanjutan. Sejak tahun 2017, Kemenristek/BRIN mengembangkan sebuah indeks untuk mengukur daya saing daerah yang disebut Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). IDSD merupakan refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah.

Setiap tahun, IDSD menggunakan skala yang berbeda. Namun, secara umum, predikat daya saing daerah dibagi menjadi empat kategori yaitu rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Kabupaten Demak melakukan pengukuran IDSD sejak tahun 2018. Secara berturut-turut predikat Demak yaitu sedang (4,22 pada skala 7), sedang (4,71 pada skala 12), dan tinggi (2,86 pada skala 5).

Gambar II.23

Nilai Aspek dan Nilai Pilar Daya Saing Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020



Sumber: Kemenristek (2020)

IDSD diukur menggunakan empat aspek yang terdiri dari 12 pilar dan 23 dimensi. Empat aspek pengukuran yaitu faktor penguat (*enabling environment*), sumber daya manusia, faktor pasar dan ekosistem inovasi. Secara berturut-turut, nilai Demak pada keempat aspek tersebut di tahun 2020 adalah 3,708; 2,895; 2,562 dan 2,279. Kekuatan terbesar Kabupaten Demak terletak pada aspek faktor penguat, yang di dalamnya berisi pilar kelembagaan, pilar infrastruktur dan pilar perekonomian daerah. Ketiga pilar tersebut bernilai di atas 3 (tinggi), bahkan pilar kelembagaan memiliki skor sangat tinggi (4,37).

Tabel II.111.
Indikator Kelembagaan pada Pilar Kelembagaan IDSD Kabupaten Demak Tahun 2016-2020


| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Nilai LPPD | 3,1442 | 3,1687 | 3,5087 | belum keluar | belum keluar |
| 2 | Indeks RB | belum diukur | belum diukur | 57,21 | 62,91 | 64,99 |
| 3 | Nilai SAKIP | 48,62 | 56,37 | 60,5 | 63,11 | 64,95 |
| 4 | Indeks SPBE | belum diukur | belum diukur | 2,96 | 3,74 | 3,74 |
| 5 | Indeks Persepsi Anti Korupsi | belum diukur | belum diukur | belum diukur | 3,9 | 3,916 |
| 6 | Indeks Sistem Merit | belum diukur | belum diukur | belum diukur | 0,645 | 0,664 |

Sumber: Pemkab. Demak (2020)

Dalam pilar perekonomian daerah, salah satu cara untuk mengukur kemampuan ekonomi masyarakat adalah dengan melihat jumlah pendapatannya. Namun, data pendapatan lebih sulit dihitung karena tidak semua orang bersedia memberikan informasi pendapatannya, sehingga salah satu pendekatan yaitu dengan melakukan penghitungan data pengeluaran. Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga

selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.

Gambar II.24
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita per Bulan Kabupaten Demak Tahun 2016-2020




Sumber: BPS Kab. Demak (2017, 2018, 2019, 2020, 2021)

Dari tahun 2016, pengeluaran rumah tangga per kapita masyarakat Kabupaten Demak mengalami peningkatan. Selama lima tahun terakhir, tingkat kenaikan pengeluaran rumah tangga per kapita mencapai 15,07%. Pada tahun 2020, rata-rata penduduk menghabiskan Rp. 1.105.278,00/bulan untuk membiayai keperluannya. Sebesar 52,84% pengeluaran masih digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan. Namun, porsi pengeluaran untuk makanan menunjukkan tren penurunan. Hal ini menggambarkan bahwa pola konsumsi masyarakat Demak mulai bergeser ke kebutuhan non-makanan.

Pola konsumsi rumah tangga dapat digunakan untuk melihat gambaran kemampuan ekonomi masyarakat. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka pengeluaran untuk bukan makanan cenderung meningkat. Hal ini terjadi karena elastisitas permintaan untuk makanan relatif rendah. Pada suatu saat, permintaan seseorang terhadap makanan akan mencapai titik maksimal, sehingga kelebihan penghasilan akan digunakan untuk pengeluaran di luar makanan, termasuk untuk kebutuhan sekunder, tersier dan tabungan. Hal ini menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat Demak semakin membaik.

Gambar II.25
Pengeluaran per Kapita per Bulan Kabupaten Demak Menurut Kelompok Komoditas Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kab. Demak; diolah (2021)

Pengeluaran makanan masyarakat Demak tahun 2020 paling banyak digunakan untuk makanan dan minuman jadi (37%), disusul ikan/daging/telur dan susu (15%) dan rokok (13%). Pada pengeluaran bukan makanan, pengeluaran terbesar digunakan untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga (46%), aneka komoditas dan jasa (26%) dan komoditas tahan lama (10%).

Aspek kedua dalam pengukuran IDSD adalah Sumber Daya Manusia yang sekaligus menjadi aspek terkuat kedua untuk Kabupaten Demak setelah aspek Faktor Penguat. Pada aspek ini, terdapat pilar kesehatan serta pendidikan dan keterampilan. Pilar kesehatan Demak sangat tinggi, menyentuh skor 4,00. Hal ini menunjukkan kinerja pelayanan kesehatan Demak telah baik. Sayangnya, pada pilar pendidikan dan keterampilan, Demak masih berada pada kategori sedang (1,7917). Rata-rata lama sekolah Kabupaten Demak memang masih di bawah angka nasional dan persentase penduduk yang berpendidikan di atas Diploma 1 baru 3,67%. Hal ini menjadi tantangan bagi Demak untuk meningkatkan kualitas pendidikannya.

Aspek terkuat ketiga dalam IDSD Kabupaten Demak adalah faktor pasar yang mendapat skor 2,5625 pada tahun 2020. Secara berturut-turut, pilar terkuat pada aspek ini adalah ketenagakerjaan (4,0000), efisiensi pasar produk (3,4167), akses keuangan (2,5000) dan ukuran pasar (0,3333). Ukuran pasar Kabupaten Demak masuk dalam kategori rendah karena jangkauan pasar Demak masih terfokus di dalam negeri.

Net ekspor Kabupaten Demak pada tahun 2020 tercatat -3.965.332 juta rupiah. Nilai minus menunjukkan bahwa aliran impor masih lebih tinggi daripada ekspor.

Aspek keempat dalam IDSD adalah ekosistem inovasi yang terdiri dari pilar dinamika bisnis, kapasitas inovasi dan kesiapan teknologi. Pada tiga pilar tersebut, pilar terkuat untuk Kabupaten Demak adalah kesiapan teknologi dengan skor 3,0000, disusul dengan dinamika bisnis (2,3750) dan kapasitas inovasi (1,4630). Kabupaten Demak masih perlu meningkatkan kapasitas inovasinya terutama dalam hal komersialisasi inovasi. Pemerintah kabupaten Demak perlu mendorong keterlibatan perguruan tinggi dan institusi kelitbangan untuk meluncurkan inovasi-inovasi tepat guna yang dapat dipatenkan dan direplikasi untuk kebutuhan industri ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Kabupaten Demak juga belum memiliki pusat unggulan iptek dan perlu mendorong pendaftaran hak atas kekayaan intelektual.

2.2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Capaian indikator kinerja pembangunan daerah merupakan rekapitulasi dari seluruh capaian pembangunan bidang urusan pembangunan yang menjadi tolak ukur secara rinci setiap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Pencapaian ini tentu saja menjadi salah satu poin penting bagi perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang selanjutnya akan terjabarkan dalam program dan kegiatan pembangunan di setiap perangkat daerah.

Dari 604 indikator kinerja daerah yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Demak dalam melihat kinerja pembangunan daerah, sebagian besar sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan bahkan melampaui capaiannya. Sebanyak 245 indikator atau sebanyak 40,56 persen indikator kinerja telah melampaui target yang berarti memiliki tingkat capaian di atas 100 persen, sedangkan sebanyak 160 indikator atau sebesar 26,49 persen sudah sesuai dengan target (tingkat capaian 100%). Namun masih terdapat 184 indikator atau sebanyak 30,46 persen yang masih belum tercapai sehingga perlu adanya upaya lebih dalam mengejar ketertinggalan dari target yang telah ditetapkan. Adapun sisanya merupakan indikator yang tidak ditargetkan pada pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya atau yang tidak memiliki data (non available) yakni sebanyak 15 indikator (2,48%).

Faktor-faktor penyebab utama belum tercapainya target pembangunan daerah ini dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pemerataan pendidikan dari segi kualitas tenaga pendidik kependidikan dan sarana prasarana pendidikan
2. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya pada masyarakat rentan seperti ibu dan bayi
3. Belum tersedianya pemenuhan air minum yang layak bagi seluruh masyarakat
4. Rendahnya kapasitas dan keterampilan tenaga kerja
5. Minimnya perhatian pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan hidup
6. Belum optimalnya ketersediaan rambu-rambu lalu lintas dan fasilitas keamanan berkendara
7. Minimnya pengetahuan masyarakat dalam berwirausaha, khususnya dalam menunjang destinasi pariwisata
8. Belum optimalnya sarana pendukung peningkatan ekonomi sektor unggulan
9. Kurang tergalinya kompetensi ASN Kabupaten Demak baik dari sisi penempatan jabatan maupun pengembangan potensi SDM
10. Keterbatasan pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan pencapaian pembangunan

Berikut rincian indikator pembangunan daerah Kabupaten Demak dalam lima tahun terakhir.

Tabel II.112
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2016-2020

| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Realisasi | | | | | Tingkat Capaian | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|------------|---|--------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|--|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| A. | Aspek Kesejahteraan Masyarakat | | | | | | | | |
| 1 | Pertumbuhan ekonomi | % | 5,09 | 5,82 | 5,4 | 5,36 | -0,23 | -35,94 | belum tercapai |
| 2 | Inflasi | % | 2,27 | 3,57 | 2,73 | 2,85 | 1,49 | 37,25 | belum tercapai |
| 3 | IPG (Indeks Pembangunan Gender) | angka | 89,16 | 90,45 | 90,4 | 90,57 | 90,9 | 100,98 | melampaui |
| 4 | IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) | angka | 68 | 68,48 | 70,79 | 67,2 | 66,85 | 94,29 | belum tercapai |
| 5 | IPM (Indeks Pembangunan Manusia) | angka | 70,1 | 70,41 | 71,26 | 71,87 | 72,22 | 101,62 | melampaui |
| 6 | Angka kemiskinan | % | 14,1 | 13,41 | 12,54 | 11,86 | 12,54 | 102,03 | melampaui |
| 7 | PDRB Perkapita | Rp | 18.541.462 | 19.839.098 | 21.219.077 | 22.518.035 | 22.610.000 | - | - |
| B | ASPEK PELAYANAN UMUM | | | | | | | | |
| 1 | PELAYANAN URUSAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | |
| 1.1 | Urusan Pendidikan | | | | | | | | |
| 1 | Angka Harapan lama sekolah | tahun | 12,44 | 12,54 | 12,86 | 13 | 13,31 | 99,33 | belum tercapai |
| 2 | Rata-rata lama sekolah | tahun | 7,46 | 7,47 | 7,48 | 7,55 | 7,71 | 84,73 | belum tercapai |
| 3 | Angka Harapan lama sekolah | tahun | 12,44 | 12,54 | 12,86 | 13 | 13,31 | 99,33 | belum tercapai |
| 4 | APK SD/MI | % | 107,69 | 109,65 | 112,51 | 112,54 | 108,3 | 101,21 | melampaui |
| 5 | APK SMP/MTS | % | 100,81 | 102,38 | 109,41 | 114,96 | 124,47 | 127,01 | melampaui |
| 6 | APK (Angka Partisipasi Kasar) PAUD usia 0-6 tahun | % | 56 | 32,99 | 44,44 | 41,4 | 36,15 | 46,95 | belum tercapai |
| 7 | APK (Angka Partisipasi Kasar) PAUD usia 0-3 tahun | % | 56 | 35,85 | 36,05 | 48,78 | 21,38 | 28,35 | belum tercapai |
| 8 | APK (Angka Partisipasi Kasar) PAUD usia 4-6 tahun | % | 77 | 57,69 | 86,65 | 63,64 | 66,71 | 79,41 | belum tercapai |
| 9 | % lembaga PAUD yang terakreditasi | % | 56 | 0,16 | 5 | 21,32 | 32,71 | 40,89 | belum tercapai |
| 10 | Rasio guru terhadap murid PAUD | % | 50 | 3,35 | 80,13 | 96,49 | 96,5 | 158,2 | melampaui |
| 11 | Rasio guru PAUD terhadap penduduk usia 0 - 6 | % | 50 | | 89,33 | 61,47 | 61,5 | 100,82 | melampaui |
| 12 | Rasio lembaga PAUD terhadap penduduk usia 0 - 6 | % | 55 | | 107,31 | 10,07 | 101,06 | 142,34 | melampaui |
| 13 | AL (Angka Lulus) pendidikan kesetaraan paket A | % | 90 | 91,76 | 73,33 | 92,31 | 100 | 104,17 | melampaui |
| 14 | AL (Angka Lulus) pendidikan kesetaraan paket A | % | 90 | 82,61 | 71,69 | 84,92 | 100 | 104,17 | melampaui |

| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Realisasi | | | | | Tingkat Capaian | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|----|--|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|-----------------|--|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 15 | Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berkinerja A dan B | % | 90 | 60 | 40 | 44 | 100 | 130,43 | melampaui |
| 16 | Penduduk usia > 15tahun mele huruf | % | 95 | 98,14 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 100,51 | melampaui |
| 17 | Persentase PKBM sesuai standar | % | 50 | 70 | 50 | 28,57 | 28,57 | 51,02 | belum tercapai |
| 18 | Jumlah TBM (Taman Bacaan Masyarakat) | Unit | 50 | 55 | 50 | 60 | 70 | 107,69 | melampaui |
| 19 | Angka partisipasi sekolah pendidikan dasar | % | 98 | 89,67 | 112,24 | 113,33 | 112,95 | 113,52 | melampaui |
| 20 | %APK SD/MI/Paket A | % | 107,69 | 109,65 | 112,51 | 112,54 | 108,39 | 100,36 | melampaui |
| 21 | %APK SD/MI/Paket A | % | 92,5 | 95,32 | 97,08 | 98,99 | 94,73 | 107,65 | melampaui |
| 22 | %APK SMP/MTs/Paket B | % | 100,81 | 102,38 | 111,59 | 114,96 | 124,47 | 141,44 | melampaui |
| 23 | %APK SMP/MTs/Paket B | % | 70,49 | 78,2 | 78,42 | 97,88 | 96,86 | 97,84 | belum tercapai |
| 24 | Angka Putus sekolah SD/MI | % | 0,07 | 0,03 | 0,08 | 0,03 | 0,05 | 100 | sesuai |
| 25 | Angka Putus sekolah SMP/MTs | % | 0,06 | 0,21 | 0,2 | 0,14 | 0,04 | 100 | sesuai |
| 26 | Angka Kelulusan SD/MI | % | 99,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 27 | Angka Kelulusan SMP/MTs | % | 99,86 | 100 | 99,4 | 100 | 100 | 100,6 | melampaui |
| 28 | Nilai Rata - rata UN/US SD/MI | Nilai | 7,13 | 7,47 | 7,06 | 7,4 | 7,71 | 104,25 | melampaui |
| 29 | Nilai Rata - rata UN/US SMP/MTs | Nilai | 6,88 | 4,47 | 4,72 | 4,64 | 7,86 | 110,72 | melampaui |
| 30 | AM (Angka Melanjutkan) dari SD/MI ke SMP/MTs | % | 95 | 96,8 | 97,9 | 99,7 | 99,59 | 102,67 | melampaui |
| 31 | AM (Angka Melanjutkan) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA | % | 80 | 96,17 | 87,52 | 85,52 | 95,4 | 108,41 | melampaui |
| 32 | Rasio Ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 33 | % ruang kelas SD/MI sesuai standar nasional | % | 75,25 | 79,28 | 80,77 | 80,79 | 95,26 | 100,28 | melampaui |
| 34 | % ruang kelas SMP/MTs sesuai standar nasional | % | 75,25 | 71,06 | 71,07 | 80,93 | 93,09 | 97,99 | belum tercapai |
| 35 | Persentase SD/MI yang memiliki Ruang UKS sesuai standar | % | 20 | 26,4 | 72,86 | 72,5 | 73,38 | 183,45 | melampaui |
| 36 | Persentase SMP/MTs yang memiliki Ruang UKS sesuai standar | % | 25 | 52,23 | 56,5 | 56,5 | 66,67 | 133,33 | melampaui |
| 37 | Rasio WC di SD/MI sesuai standar terhadap jumlah murid | % | 50 | 70,9 | 71,94 | 73,69 | 93,08 | 116,35 | melampaui |
| 38 | Persentase SD/MI memiliki ruang guru sesuai standar | % | 40 | 50 | 88,78 | 88,78 | 95,54 | 159,24 | melampaui |
| 39 | % SD/MI yang memiliki perpustakaan sesuai standar | % | 45 | 82,41 | 83,16 | 83,16 | 91,81 | 131,16 | melampaui |

| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Realisasi | | | | | Tingkat Capaian | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|----|---|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|-----------------|--|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 40 | % SMP/MTs yang memiliki perpustakaan sesuai standar | % | 55 | 67,14 | 87,86 | 87,86 | 86,47 | 108,9 | melampaui |
| 41 | Rasio jumlah WC perempuan terhadap jumlah murid | % | 45 | 52,5 | 53 | 60 | 60 | 85,71 | belum tercapai |
| 42 | Persentase SD/MI memiliki Lab TIK sesuai standar | % | 20 | 9,11 | 25 | 30 | 30 | 75 | belum tercapai |
| 43 | Persentase SD/MI memiliki lapangan untuk olahraga, upacara dan bermain sesuai standar | % | 50 | 50 | 55 | 60 | 60 | 85,71 | belum tercapai |
| 44 | %SD/MI yang memiliki sanitasi layak | % | 55 | 70,9 | 71,77 | 73,25 | 73,25 | 91,56 | belum tercapai |
| 45 | % SMP/MTs yang memiliki sanitasi layak | % | 55 | 79,5 | 79,01 | 79,01 | 79,01 | 98,76 | belum tercapai |
| 46 | % Rasio Guru siswa | % | 15 | 17,75 | 17,99 | 17,69 | 17,69 | 98,28 | belum tercapai |
| 47 | % Rasio Guru per kelas rata - rata | % | 1,2 | 1,55 | 1,51 | 1,58 | 1,58 | 92,94 | belum tercapai |
| 48 | % sekolah/madrasah yang menerapkan pendidikan karakter | % | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 125 | melampaui |
| 49 | Rata - rata nilai sikap siswa SD/MI, SMP/MTs minimal baik (pendidikan karakter) | % | 30 | 40 | 50 | 60 | 99 | 123,75 | melampaui |
| 50 | % sekolah berkreditasi minimal B | % | 45 | 90,02 | 89,56 | 94,17 | 95,47 | 119,34 | melampaui |
| 51 | % satuan pendidikan yang meningkat indeks efektivitasnya berdasar SNP | % | NA | 90,02 | 89,56 | 90 | 95,47 | 113,65 | melampaui |
| 52 | % SD/MI melaksanakan MBS dengan baik | % | 85 | 91,85 | 92 | 94,17 | 100 | 102,04 | melampaui |
| 53 | % SMP/MTs melaksanakan MBS dengan baik | % | 85 | 84,72 | 92 | 94,1 | 100 | 102,04 | melampaui |
| 54 | % SD/MI yang menggunakan TIK | % | 85 | 90 | 92 | 94 | 100 | 102,04 | melampaui |
| 55 | % SMP/MTs yang menggunakan TIK | % | 85 | 90 | 92 | 94 | 100 | 102,04 | melampaui |
| 56 | Persentase pendidik PAUD berkualifikasi S1/D4 | % | 75 | 77,65 | 76,53 | 84,89 | 81,16 | 104,93 | melampaui |
| 57 | Persentase pendidik SD berkualifikasi S1/D4 | % | 90 | 93,42 | 93,42 | 94,68 | 93,89 | 106 | melampaui |
| 58 | Persentase pendidik SMP berkualifikasi S1/D4 | % | 88 | 95,42 | 95,42 | 91,19 | 90,97 | 105,48 | melampaui |
| 59 | Persentase pendidik PAUD bersertifikat pendidik | % | 25 | 37,27 | 35,87 | 40,3 | 39,56 | 110,29 | melampaui |
| 60 | Persentase pendidik SD bersertifikat pendidik | % | 45 | 48,5 | 48,59 | 51,01 | 49,62 | 102,12 | melampaui |

| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Realisasi | | | | | Tingkat Capaian | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|-----------------------------|--|----------------------|-----------|-------|--------|-------|-------|-----------------|--|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 61 | Persentase pendidik SMP bersertifikat pendidik | % | 50 | 53,01 | 53,01 | 57,7 | 56,69 | 106,94 | melampaui |
| 1.2 Urusan Kesehatan | | | | | | | | | |
| 1 | Angka Usia Harapan Hidup | Tahun | 75,27 | 75,27 | 75,29 | 75,31 | 75,4 | 100,19 | melampaui |
| 2 | AKI (Angka Kematian Ibu) | per 100.000 klh | 72,68 | 67,14 | 112,26 | 62,57 | 57,59 | 1,43 | belum tercapai |
| 3 | AKB (Angka Kematian Bayi) | per 100.000 klh | 5,85 | 6,33 | 5,7 | 5,3 | 4,9 | 1,3 | belum tercapai |
| 4 | Prevalensi Gizi Buruk | % | 0,95 | 0,94 | 0,22 | 0,03 | 0,025 | 1,98 | belum tercapai |
| 5 | Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk | per 100.000 Penduduk | 0,27 | 0,263 | 0,26 | 0,344 | 0,343 | 95,81 | belum tercapai |
| 6 | Persentase puskesmas akreditasi | % | 20 | 70,37 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 7 | Persentase ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 8 | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 9 | Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 10 | Jumlah kasus keracunan makanan (Positif Laboratoris) | kasus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | sesuai |
| 11 | Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). | % | 69 | 100 | 80,61 | 82 | 100 | 138,89 | melampaui |
| 12 | Cakupan Penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 13 | Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif | % | 99,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 14 | Persentase penduduk yang memiliki Jaminan pemeliharaan Kesehatan | % | 50 | 76,82 | 95 | 90 | 100 | 100 | sesuai |
| 15 | Prevalensi balita gizi kurang | % | 6,25 | 6,17 | 5,76 | 5,48 | 6,06 | 124,25 | melampaui |
| 16 | Prevalensi balita dengan berat badan rendah/kekurangan gizi | % | 9,4 | 6,17 | 8,5 | 5,48 | 6,06 | 132,67 | melampaui |
| 17 | Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 18 | Persentase Balita ditimbang berat badannya (D/S) | % | 86 | 85,82 | 87,5 | 88,78 | 88,84 | 98,71 | belum tercapai |

| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Realisasi | | | | | Tingkat Capaian | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|----|--|--------|-----------|-------|--------|--------|--------|-----------------|--|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 19 | Persentase Bayi 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif | % | 57 | 59,85 | 66,67 | 65 | 68,48 | 114,13 | melampaui |
| 20 | Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6- 24 bulan keluarga miskin | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 21 | Cakupan RT mengkonsumsi garam beryodium | % | 83 | 84,62 | 85,91 | 86,05 | 86,08 | 95,64 | belum tercapai |
| 22 | Persentase balita usia 6-59 bln mendapat kapsul vitamin A | % | 100 | 99,72 | 99,8 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 23 | Persentase Ibu hamil mendapat 90 tablett besi | % | 97.5 | 98,24 | 97,5 | 96,15 | 100 | 100 | sesuai |
| 24 | Persentase ibu hamil mengalami KEK | % | 8.4 | 7 | 7,5 | 7,43 | 6,66 | 117,78 | melampaui |
| 25 | Persentase Ibu hamil yang anemia | % | 8.6 | 11,52 | 8,2 | 6,7 | 4,48 | 145,37 | melampaui |
| 26 | Persentase kecamatan bebas rawan gizi | % | 92.85 | 92,86 | 92,85 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 27 | Cakupan Rumah Sehat | % | 82 | 82 | 87 | 87,89 | 91,5 | 101,67 | melampaui |
| 28 | Angka Bebas jentik aedes | % | 95 | 95 | 95 | 95,26 | 95,24 | 100,25 | melampaui |
| 29 | Cakupan Kualitas Air minum yang memenuhi syarat kesehatan | % | 70 | 73,44 | 80 | 85,96 | 92,1 | 102,33 | melampaui |
| 30 | Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan (Hotel, Taman, rekreasi dan tempat hiburan, dll) | % | 82 | 80 | 85 | 88,68 | 90,26 | 100,29 | melampaui |
| 31 | Cakupan kecamatan yang melaksanakan tatanan kabupaten sehat | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 32 | Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | Desa | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 33 | Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam | Desa | 100 | NULL | 100 | 100 | NULL | - | - |
| 34 | Angka kejadian tuberkulosis (insiden semua kasus/ 100.000 penduduk/ tahun) | % | 83,5 | 92,49 | 110,52 | 141,73 | 118,03 | 166 | melampaui |
| 35 | Tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk) | % | 0,6 | 1,2 | 1,4 | 0,5 | 1,7 | 650 | melampaui |
| 36 | Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (CDR) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 143 | melampaui |
| 37 | Proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil diobati dalam program DOTS (sukses rate) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |

| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Realisasi | | | | | Tingkat Capaian | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|----|--|--------|-----------|---------|--------|---------|---------|-----------------|--|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 38 | Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi usia 15-49 tahun | % | 0.01 | 0,01 | 0,003 | 0,01 | 0,01 | 100 | sesuai |
| 39 | Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS | % | 75 | NA | 85 | 87,2 | 92,5 | 103 | melampaui |
| 40 | Proporsi penduduk yg terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pd obat antiretroviral | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 41 | Angka kejadian malaria per 1.000 penduduk | % | 0,0123 | 0,00263 | 0,0018 | 0,00292 | 0,00154 | 185 | melampaui |
| 42 | Angka kesakitan (IR) Demam Berdarah Dengue (DBD) | % | 49 | 12,01 | 3,6 | 14,8 | 1,74 | 196 | melampaui |
| 43 | Persentase Kematian DBD (CFR) | % | 0,01 | 2,92 | 2,38 | 1,1 | 0 | 200 | melampaui |
| 44 | Angka kejadian diare per 1.000 penduduk | % | 21.4 | 26,3 | 5,43 | 21,9 | 15,5 | 128 | melampaui |
| 45 | Jumlah kasus filariasis yang di tangani | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 46 | Penemuan Acute Flaccid Paralysis (AFP) | kasus | 27 | 24 | 22 | 33 | 5 | 19 | belum tercapai |
| 47 | Persentase jumlah kasus leptospirosis ditangani | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 48 | Persentase penemuan kasus kusta baru | kasus | 50 | 41 | 55 | 40 | 36 | 90 | belum tercapai |
| 49 | Cakupan puskesmas persatuan penduduk (per 100.000 penduduk) | % | 2,2 | 2,37 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 106 | melampaui |
| 50 | Rasio tempat tidur RS persatuan penduduk (per1.000 penduduk) | % | 44.72 | 44,53 | 44,89 | 61,65 | 63,95 | 133 | melampaui |
| 51 | Cakupan pelayanan kesehatan anak balita | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 52 | Proporsi cakupan pemeriksaan pra Usila dan usila | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 53 | Cakupan pelayanan kesehatan dasar penduduk miskin | % | 104,11 | 124,93 | 170,58 | 157,45 | 179,86 | 180 | melampaui |
| 54 | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan / (FKTP) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 55 | Cakupan kunjungan bayi | % | 97 | 97,75 | 100 | 98,05 | 97,79 | 99 | belum tercapai |
| 56 | Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 | % | 97,26 | 98,24 | 95,53 | 96,15 | 100 | 102 | melampaui |
| 57 | Cakupan pelayanan nifas | % | 99,94 | 99,96 | 99,92 | 99,95 | 99,95 | 100 | sesuai |
| 58 | Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |

| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Realisasi | | | | | Tingkat Capaian | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|------------|--|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|-----------------|--|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 59 | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 60 | Persentase BBLR yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 61 | <i>Bed Occupancy Rate (BOR) (%)</i> | % | 77,6 | 63,69 | 72,64 | 72,12 | 53 | 62,69% | belum tercapai |
| 62 | <i>Average Length of Stay (AvLOS (Hari))</i> | hari | 5 | 4,91 | 4,76 | 4,54 | 4,51 | 109,80% | melampaui |
| 63 | <i>Turn Over Interval (TOI) (Hari)</i> | hari | 1,8 | 2,18 | 2,47 | 1,37 | 3,7 | 5,56% | belum tercapai |
| 64 | <i>Bed Turn Over (BTO) (Kali)</i> | kali | 76,09 | 60,91 | 58,72 | 74,2 | 50,94 | 60,46% | belum tercapai |
| 65 | <i>Net Death Rate (NDR) (0/00)</i> | % | 22,65 | 18,68 | 24,81 | 21,27 | 21,57 | 108,87% | melampaui |
| 66 | <i>Gross Death Rate (GDR)</i> | % | 46,31 | 38,55 | 40,55 | 37,66 | 43,84 | 90,62% | belum tercapai |
| 67 | <i>Maternal Death Rate (0/00)</i> | % | - | 0 | 1,03 | 0 | 0,06 | - | - |
| 68 | <i>Neonatal Death Rate (0/00)</i> | % | - | 2,09 | 0 | 1,27 | 1,15 | - | - |
| 69 | <i>Kepuasan pelanggan (%)</i> | % | ≥89,0 | 87,12 | 91,74 | 95,65 | 96,09 | 107,97% | melampaui |
| 70 | Prosentase pasien berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) | % | 90 | 90 | 100 | 100 | 76,7 | 76,7 | belum tercapai |
| 71 | Jumlah Sarpras sesuai dengan ketentuan | Jml | 25 | 27 | 26 | 100 | 92,2 | 71 | belum tercapai |
| 72 | Persentase puskesmas yang terakreditasi | % | 20 | 70,37 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 73 | Rasio dokter per satuan penduduk per 100.000 penduduk) | % | 13,36 | 14,9 | 19,01 | 30,7 | 39,6 | 2750 | melampaui |
| 1.3 | Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik | % | 94,69 | 95,28 | 96,75 | 96,85 | 97,24 | 101,78 | melampaui |
| 2 | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | % | 94,69 | 95,28 | 96,75 | 96,85 | 97,24 | 101,78 | melampaui |
| 3 | Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat | % | 52,26 | 54,3 | 61,52 | 76,5 | 80,71 | 140,95 | melampaui |
| 4 | Persentase Luas daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik | % | 88,65 | 90,5 | 92,65 | 93,37 | 94,16 | 104,21 | melampaui |
| 5 | Persentase tersedianya luasan RTH publik dari luas wilayah kawasan perkotaan | % | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 7,57 | 7,57 | 108,14 | melampaui |
| 6 | Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital | % | n/a | n/a | 0 | 0 | 85 | 100 | sesuai |

| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Realisasi | | | | | Tingkat Capaian | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|------------|--|---------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------------|--|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 7 | Persentase Tersedianya Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kawasan Perkotaan | | | | | | 7,33 | 104,71 | melampaui |
| 8 | Persentase tersedianya luasan RTH publik dari luas wilayah kawasan perkotaan | % | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 7,57 | 7,57 | 108,14 | melampaui |
| 9 | Kondisi jalan dan jembatan dalam kondisi baik | % | 90,54 | 95,28 | 96,75 | 95,54 | 96,54 | 100,73 | melampaui |
| 10 | Kondisi jalan poros desa dalam keadaan baik | % | 25 | 26 | 27,75 | 29 | 29 | 100,86 | melampaui |
| 11 | Kondisi jalan dan jembatan dan kondisi baik | % | 90,54 | 95,28 | 96,75 | 96,85 | 97,24 | 100,73 | melampaui |
| 12 | Kondisi jalan dan jembatan dan kondisi baik | % | 90,54 | 95,28 | 96,75 | 96,85 | 97,24 | 100,73 | melampaui |
| 13 | Kondisi Jaringan irigasi dalam kondisi baik | % | 88,5 | 90,5 | 92,65 | 93,37 | 94,16 | 104,1478 | melampaui |
| 14 | Kondisi drainase dalam kondisi baik | % | 53,26 | 54,3 | 61,51 | 76,4 | 80,71 | 138,542 | melampaui |
| 15 | Persentase areal pemakaman yang dikelola | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 1.4 | Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Rata-Rata Sarana dan Prasarana Permukiman yang Layak | % | | | | 67,3 | 72,84 | 100,18 | melampaui |
| 2 | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni | unit | 85.334 | 84.980 | 83.461,00 | 81.176 | 80.841 | 100,84 | melampaui |
| 3 | Persentase rumah tangga (RT) yang mengakses air minum | % | 69,45 | 63,23 | 89,3 | 73,93 | 80,08 | 80,08 | belum tercapai |
| 4 | Persentase penanganan sampah diperkotaan | % | 6,34 | 7,1 | 7,67 | 8,68 | 11,36 | 120,85 | melampaui |
| 5 | Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi | % | 75,42 | 89,53 | 90,29 | 92,22 | 97,01 | 97,01 | belum tercapai |
| 6 | Luas Kawasan Kumuh | ha | 0 | 332,69 | 316,04 | 171,09 | 116,39 | 60,43 | belum tercapai |
| 7 | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni | unit | 85.334 | 84.980 | 83.461,00 | 81.176 | 80.841 | 100,84 | melampaui |
| 8 | Jumlah laporan koordinasi P2KKP Kabupaten | laporan | - | 1 | - | - | - | 0 | - |
| 9 | Jumlah rumah yang direhab | unit | 375 | 1.446 | 2.965,00 | 5.250 | 5.585 | 188,87 | melampaui |
| 10 | Persentase ketersediaan air baku terhadap suplay air minum | % | 100 | 65 | 69,35 | 76,04 | 76,04 | 76,04 | belum tercapai |
| 11 | Persentase penduduk yang mengakses air minum layak | % | 53,34 | 87,91 | 89,90 | 97,01 | 97,01 | 97,01 | belum tercapai |

| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Realisasi | | | | | Tingkat Capaian | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|--|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 12 | Persentase infrastruktur perdesaan dalam kondisi baik | 5 | 100 | 21,61 | 42,21 | 85,26 | 85,26 | 100,31 | melampaui |
| 1.5 | Urusan Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Penanganan Kasus Konflik di masyarakat | % | | | | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 2 | Kasus konflik antar umat beragama | Ada/Tidak ada | Tidak ada | 100 | sesuai |
| 3 | Keberadaan aliran yang menyimpang dari nilai nilai agama | Ada/Tidak ada | Tidak ada | 100 | sesuai |
| 4 | Angka kriminalitas yang ditangani | % | 2,38 | 42,22 | 73 | 79,43 | 69 | 102,99 | melampaui |
| 5 | Persentase Penegakan Peraturan daerah | % | 100 | 80,46 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 6 | Persentase Desa Tangguh Bencana | % | | | | 7,82 | 9,05 | 100 | sesuai |
| 7 | Jumlah Desa Tangguh Bencana | Desa | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | sesuai |
| 8 | Tingkat resptime bencana alam, non alam dan sosial | menit | Na | 60 | 28 | 25 | 25 | 125 | melampaui |
| 9 | Tingkat terdeteksinya bencana alam, non alam dan sosial | % | Na | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 10 | Dok Penanggulangan Bencana | dok | 0 | 3 | 6 | 3 | 9 | 60 | belum tercapai |
| 11 | Persentase penduduk yang memiliki pengetahuan tentang kesiapsiagaan bencana | % | Na | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0 | 0 | belum tercapai |
| 12 | pembentukan Desa Tangguh Bencana | desa | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 90,48 | belum tercapai |
| 13 | Pembentukan Sekolah aman bencana | sekolah | 0 | 14 | 26 | 17 | 86 | 22,75 | belum tercapai |
| 14 | Persentase Sarana dan Prasarana terdampak yang ditangani | % | Na | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 15 | Persentase Masyarakat terdampak yang mendapat penanganan | % | Na | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 16 | Persentase ormas yang mendapatkan wasbang | % | 19 | 33 | 50 | 55,6 | 67 | 85,9 | belum tercapai |
| 17 | Persentase ormas aktif | % | 18,75 | 24,45 | 36,3 | 50 | 56 | 83,58 | belum tercapai |
| 18 | Kasus konflik antar umat beragama | Kasus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | sesuai |
| 19 | Keberadaan aliran yang menyimpang dari nilai nilai agama | jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | sesuai |

| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Realisasi | | | | | Tingkat Capaian | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|------------|--|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|-----------------|--|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 20 | Persentase kecamatan yang memenuhi SPM rasio linmas | % | 71.43 | 78.57 | 85,71 | 92,86 | 93,37 | 93,73 | belum tercapai |
| 21 | Persentase jumlah anggota Satlinmas terlatih | % | 18.6 | 21.31 | 34,84 | 36,19 | 42,06 | 94,2 | belum tercapai |
| 22 | Persentase pos siskamling aktif tingkat desa | % | 62.56 | 67,10 | 71,63 | 76,17 | 77,14 | 90,51 | belum tercapai |
| 23 | Persentase penanganan konflik sosial yang terjadi dimasyarakat | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 24 | Persentase penurunan jumlah kasus hukum penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh pelajar | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 80 | belum tercapai |
| 25 | Persentase peningkatan jumlah kegiatan pembinaan politik daerah | % | 5 | 20 | 20 | 21,1 | 81,1 | 81,1 | belum tercapai |
| 26 | Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu | % | 0 | 0 | 67.7 | 82,11 | 73,41 | 104,871 | melampaui |
| 27 | Cakupan patroli petugas Satpol PP | Kali | 120 | 120 | 108 | 120 | 65 | 10,83 | belum tercapai |
| 28 | Persentase pelanggaran Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah yang terselesaian | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 49,92 | 49,92 | belum tercapai |
| 29 | Persentase pelanggaran Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah yang terselesaian | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | belum tercapai |
| 30 | Prosentase Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | % | 100 | 100 | 63,72 | 100 | 30,8 | 30,08 | belum tercapai |
| 1.6 | Urusan Sosial | | | | | | | | |
| 1 | Persentase PMKS yang Tertangani | % | | | | 95,04 | 95,37 | 157,92 | melampaui |
| 2 | Persentase (%) PMKS yang mendapatkan perlindungan sosial | % | 28,96 | 28,97 | 60,39 | 95,04 | 95,37 | 157,92 | melampaui |
| 3 | Persentase (%) fakir miskin yang mendapatkan perlindungan sosial | % | 22,23 | 26,14 | 32,49 | 60,15 | 85,9 | 271,15 | melampaui |
| 4 | Persentase (%) anak telantar yang mendapatkan perlindungan sosial | % | 1,22 | 2,24 | 1,5 | 2,39 | 4,15 | 226,78 | melampaui |
| 5 | Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial | % | 6,68 | 7,57 | 17,39 | 44,82 | 59,8 | 225,75 | melampaui |

| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Realisasi | | | | | Tingkat Capaian | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|----|---|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|-----------------|--|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 6 | Persentase (%) anak yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga dan masyarakat | % | 12,79 | 9,21 | 13,81 | 57,89 | 14,35 | 98,9 | belum tercapai |
| 7 | Persentase (%) lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial berbasis keluarga dan masyarakat | % | 1,24 | 2,08 | 3,43 | 21,42 | 84,81 | 2053,51 | melampaui |
| 8 | Persentase (%) tuna sosial selain orang dengan HIV/AIDS yang mendapatkan rehabilitasi sosial berbasis keluarga dan masyarakat | % | 10,04 | 13,97 | 18,6 | 25,04 | 46,08 | 181,42 | melampaui |
| 9 | Persentase (%) penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga dan masyarakat | % | 3,06 | 3,94 | 3,64 | 4,53 | 69,27 | 1599,77 | melampaui |
| 10 | Persentase Eks penyandang penyakit sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan penyakit Sosial Lainnya) yang telah terbina | % | 17,82 | 27,65 | 28,02 | 41,05 | 69,47 | 154,1 | melampaui |
| 11 | Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya | % | 0,94 | 1,12 | 0,9 | 1,73 | 1,9 | 129,25 | melampaui |
| 12 | Persentase lembaga pengumpul sumbangan sosial yang mendapat ijin | % | - | 0,93 | 1,5 | 4,85 | 23,81 | 229,6 | melampaui |
| 13 | Persentase (%) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial | % | 13,33 | 10,9 | 15,22 | 23,99 | 29,36 | 197,05 | melampaui |
| 14 | Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial | % | 81,4 | 72,5 | 95,59 | 95,59 | 100 | 100 | sesuai |
| 15 | Persentase (%) korban bencana kab/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana | % | 7,56 | 6,5 | 7,03 | 7,59 | 7,56 | 100 | sesuai |

| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Realisasi | | | | | Tingkat Capaian | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|------------|--|--------|-----------|-------|--------|--------|-------|-----------------|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 16 | Persentase (%) korban bencana (alam dan sosial) Kabupaten/kota yang mendapatkan layanan dukungan psikososial pada saat pasca bencana | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 17 | Jumlah TMP yang terawat | unit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | sesuai |
| 18 | Persentase Veteran, keluarga pahlawan yang mendapat bantuan | % | 15,38 | 15,38 | 24,6 | 39,47 | 63,16 | 117,29 | melampaui |
| 2 | PELAYANAN URUSAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | |
| 2.1 | Urusan Tenaga Kerja | | | | | | | | |
| 1 | TPT (tingkatPengangguran Terbuka) | % | 5,85 | 4,47 | 7,16 | 5,46 | 7,31 | 116,36 | melampaui |
| 2 | Persentase Angkatan Kerja yang Bekerja | % | | | | 94,54 | 94,22 | 102,45 | melampaui |
| 3 | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | % | 78.87 | 47,64 | 78,58 | 118,04 | 87,71 | 99,77 | belum tercapai |
| 4 | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kewirausahaan | % | 72.73 | 72 | 101,84 | 137,49 | 67,36 | 92,62 | belum tercapai |
| 5 | Persentase perijinan lembaga pelatihan kerja swasta | % | 82.86 | 97,56 | 105,56 | 114,28 | 75 | 76,92 | belum tercapai |
| 6 | Persentase akreditasi lembaga pelatihan kerja swasta | % | - | 7,32 | 101,52 | 310,98 | 19,23 | 67,41 | belum tercapai |
| 7 | Persentase produktivitas lembaga pelatihan swasta | % | - | 7,32 | 278,18 | 100 | 90,38 | 293,73 | melampaui |
| 8 | Persentase produktivitas perusahaan kecil | % | - | 1 | 105,17 | 0 | 6,77 | 99,85251 | belum tercapai |
| 9 | Pencari kerja yang ditempatkan | % | 32.53 | 40,46 | 140,83 | 147,79 | 30,28 | 68,82 | belum tercapai |
| 10 | Persentase pengisian lowongan kerja | % | 40.43 | 61,78 | 156,49 | 135,24 | 31,75 | 58,42 | belum tercapai |
| 11 | TKI yang terlindungi Pra dan Pasca Penempatan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 12 | Persentase IMTA yang melaksanakan perpanjangan | % | 100 | 100 | 100 | 42 | 100 | 100 | sesuai |
| 13 | Persentase Perusahaan yang memiliki PKB | % | 3.51 | 3,49 | 106,87 | 171,82 | 13,42 | 102,44 | melampaui |
| 14 | Persentase Perusahaan yang memiliki PP | % | 11.62 | 13,76 | 100,93 | 130,63 | 22,96 | 161,8 | melampaui |
| 15 | Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama | % | 25 | 28 | 100 | 121,42 | 80 | 160 | melampaui |
| 16 | Angka sengketa pengusaha-pekerja yang diselesaikan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 70 | belum tercapai |

| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Realisasi | | | | | Tingkat Capaian | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|------------|---|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------------|--|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 17 | Persentase lembaga ketenagakerjaan yang aktif | % | 53.33 | 118,33 | 100,91 | 60,73 | 94,67 | 94,67 | belum tercapai |
| 18 | Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan | % | 64.23 | 98,25 | 49,88 | 111 | 46,27 | 54,44 | belum tercapai |
| 19 | Persentase Perusahaan yang menerapkan Struktur Skala Upah | % | - | 6,55 | 91,60 | 337,91 | 13,92 | 106,26 | melampaui |
| 20 | Rasio Pencapaian KHL dengan UMK | % | 104,9 | 108,88 | 90,09 | 0 | 14 | 12,61261 | melampaui |
| 2.2 | Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | | | | | |
| 1 | Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak | kasus | 50 | 48 | 48 | 32 | 38 | 83,63 | belum tercapai |
| 2 | Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang ditangani | kasus | 25 | 16 | 24 | 7 | 0 | 117 | melampaui |
| 3 | Kasus KDRT | kasus | 30 | 16 | 22 | 25 | 35 | 150 | melampaui |
| 4 | Kasus kekerasan terhadap anak | kasus | 50 | 48 | 48 | 32 | 38 | 108,57 | melampaui |
| 5 | Kasus kekerasan terhadap perempuan | kasus | 25 | 16 | 24 | 7 | 0 | 0 | belum tercapai |
| 6 | Kasus Trafiking | kasus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Persentase Kelembagaan PUG dan PUHA aktif | % | 37.33 | 37,04 | 37,02 | 52,66 | 56,65 | 125,89 | melampaui |
| 8 | Persentase kontribusi pendapatan perempuan dalam keluarga | % | 35.9 | 36 | 36 | 38,74 | 38,77 | 106,22 | melampaui |
| 9 | Angka perceraian | kasus | 2284 | 1967 | 2198 | 2200 | 2200 | 107,95 | melampaui |
| 10 | Anak yang berhadapan dengan hukum (Pelaku) | kasus | 25 | 27 | 32 | 2 | 5 | 33,33 | belum tercapai |
| 11 | Angka pernikahan dini | kasus | 442 | 205 | 835 | 313 | 173 | 62,23 | belum tercapai |
| 12 | Rasio perempuan dalam Jabatan publik | rasio | 10.28 | 1,92 | 24,17 | 26,63 | 53,15 | 408,85 | melampaui |
| 2.3 | Urusan Pangan | | | | | | | | |
| 1 | Skor PPH (Pola Pangan Harapan) | skore | 86,8 | 87,4 | 88,5 | 92,3 | 92,3 | 100,02 | melampaui |
| 2 | Ketersediaan Pangan Utama | % | 570.317 | 633.303 | 695.149 | 657.238 | 626.726 | 158,77 | melampaui |
| 3 | Penguatan Cadangan Pangan Daerah | ton | 6,72 | 6,89 | 7,67 | 10 | 12,5 | 100 | sesuai |
| 4 | Penanganan Daerah Rawan Pangan | % | | 41,67 | 52,78 | 66,67 | 69,44 | 99,2 | belum tercapai |
| 5 | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | Angka score | | 87,4 | 88,5 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | belum tercapai |
| 6 | Ketersediaan Pangan Utama | % | | 633.303 | 695.149 | 657.238 | 626.726 | 1.816.597,10 | melampaui |

| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Realisasi | | | | | Tingkat Capaian | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|------------|--|-----------|-----------|--------------------|-------|-------|-------|-----------------|--|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 7 | Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah | % | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 8 | Stabilitas Harga dan pasokan pangan | % | | 92,86 | 97,62 | 81,81 | 92,3 | 97,16 | belum tercapai |
| 9 | Penguatan cadangan pangan | Ton | | 6,89 | 7,67 | 10 | 12,5 | 1,63 | belum tercapai |
| 10 | Jumlah desa berstatus mandiri pangan | Desa | | 10 | 13 | 13 | 18 | 90 | belum tercapai |
| 11 | Persentase desa yang memiliki lumbung pangan masyarakat | % | | 9,63 | 7,4 | 10,84 | 11,65 | 93,57 | belum tercapai |
| 12 | Persentase wilayah kecamatan yang memiliki lembaga distribusi pangan | % | | 71 | 78,57 | 85,71 | 100 | 142,86 | melampaui |
| 13 | Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan | % | | 88,23 | 90,91 | 91,17 | 91,83 | 99,04 | belum tercapai |
| 14 | Persentase kelompok tani dan gapoktan yang dibina dan disuluh | % | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 15 | Jumlah kemitraan kerja sama yang dijalin | Buah | | 2 | 2 | 3 | 1 | 6,66667 | belum tercapai |
| 16 | Jumlah pameran/promosi yang diikuti | Kali | | 6 | 6 | 6 | 2 | 33,33 | belum tercapai |
| 17 | Laporan hasil litbang teknologi tepat guna | Ada/tidak | | Ada | Ada | ada | ada | 100 | sesuai |
| 18 | Pelatihan penerapan teknologi tepat guna | Kali | | 6 | 6 | 6 | 6 | 37,5 | belum tercapai |
| 19 | Jumlah kursus dan demonstrasi penyuluhan pertanian/perkebunan | % | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 20 | SDM Penyuluh yang mempunyai kompetensi sesuai standart | % | | 51,58 | 85,71 | 80 | 90 | 94,74 | belum tercapai |
| 21 | Persentase penguatan cadangan pangan | | | | | | | - | - |
| 2.4 | Urusan Lingkungan Hidup | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kualitas Air | Indeks | 39,33 | 39,33 | 51,15 | 54,83 | 61,50 | 89,15 | belum tercapai |
| 2 | Indeks Pencemaran Udara | Indeks | 77,33 | 77,33 | 83,50 | 79,38 | 84,81 | 82,54 | belum tercapai |
| 3 | Indeks Tutupan Lahan | Indeks | 32,02 | 32,02 | 32,02 | 33,63 | 39,79 | 84,6 | belum tercapai |
| 4 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks | 47,81 | 47,81 | 53,20 | 53,72 | 59,79 | 124,43 | melampaui |
| 5 | Penghargaan Kota Terbersih | Indeks | | Sertifikat adipura | 0 | na | 0 | - | belum tercapai |
| 6 | Luas tutupan lahan oleh vegetasi untuk menjaga iklim mikro | Ha | 5,011 | 5,011 | 14,81 | 14,81 | 20,64 | 411,84 | melampaui |
| 7 | Prosentase pemantauan status mutu air, rasio cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL | % | | 20 | 100 | 20 | 10 | 10 | belum tercapai |

| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Realisasi | | | | | Tingkat Capaian | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|------------|--|----------|-----------|-------|-------|-------|-------|-----------------|--|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 8 | Rasio cakupan penghijauan wilayah penghijauan wilayah konservasi dan rawan abrasi | Ha | 5 | 5.011 | 5,36 | 4,867 | 4,84 | 69,54 | belum tercapai |
| 9 | Prosentase kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah standar 3R | Kelompok | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | belum tercapai |
| 10 | Informasi mengenai luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan status kerusakannya | Dokumen | 5 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2,5 | belum tercapai |
| 11 | Standart IKLH | Indeks | 37 | 47,91 | 51,15 | 50,26 | 0 | 0 | belum tercapai |
| 12 | Persentase RTH Publik di wilayah perkotaan | % | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 7,57 | 7,57 | 94,63 | belum tercapai |
| 2.5 | Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | | | | | | | | |
| 1 | Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai Survei Kepuasan Masyarakat) | Nilai | 64,13 | 81,25 | 83,25 | 83,35 | 83,96 | 101,52 | melampaui |
| 2 | Rasio penduduk ber KTP | % | 89 | 97.11 | 98.59 | 96.17 | 98,21 | 104,48 | melampaui |
| 3 | Rasio bayi ber-akte kelahiran | % | 89 | 91.48 | 99.75 | 97.11 | 95 | 101,06 | melampaui |
| 4 | Kepemilikan akta kelahiran | % | 87 | 87.89 | 89.50 | 92.06 | 95,72 | 107,55 | melampaui |
| 5 | Rasio pasangan berakte nikah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 6 | Ketersediaan database kependudukan | | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | 100 | sesuai |
| 7 | Cakupan akte kematian | % | 1 | 7.49 | 1.33 | 17.69 | 52 | 5200 | melampaui |
| 2.6 | Urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan | % | | | | 80,00 | 83,33 | 93 | belum tercapai |
| 2 | Persentase keswadayaan masyarakat dalam pembangunan | % | | | | | | | - |
| 3 | Tingkat swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaa n masyarakat | % | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 104,35 | melampaui |
| 4 | % desa memiliki RPJM desa dan APBdes, RKPDes seuai dengan peraturan yang ada | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 5 | Persentase aparatur desa yang memiliki kompetensi menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |

| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Realisasi | | | | | Tingkat Capaian | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|------------|---|--------|-----------|-------|--------|--------|-------|-----------------|--|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 6 | Persentase terbentuknya Bumdes, 5 desa tiap tahun | % | 18,9 | 32,5 | 102,3 | 130,44 | 58,84 | 357,69 | melampaui |
| 7 | Persentase perkembangan Posyantek yang ada di masyarakat (2 posyantek tiap kecamatan sampai tahun 2021) | % | 21,42 | 21,14 | 200 | 377,8 | 125 | 125 | melampaui |
| 8 | Rata-rata jumlah kelompok binaan | % | 16,9 | 16,9 | 100 | 100 | 67,5 | 80,07 | belum tercapai |
| 9 | % LPM aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 10 | Persentase posyandu aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 11 | Persentase PKK aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 12 | % kelompok adat istiadat yang dibina | % | 35,7 | 35,7 | 100 | 100 | 85,7 | 85,7 | belum tercapai |
| 13 | Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun desa | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 14 | Persentase kelompok perempuan yang dibina | % | 0 | 36,6 | 113,85 | 100 | 85,7 | 86,7 | belum tercapai |
| 2.7 | Urusan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana | | | | | | | | |
| 1 | Pertumbuhan penduduk | % | 1,03 | 0,99 | 1,01 | 0,97 | 1,5 | 1,5 | belum tercapai |
| 2 | Total Fertility Rate (TFR) | % | 2,1 | 2,52 | 2,1 | 2,08 | 2,08 | 100,48 | melampaui |
| 3 | Persentase KB aktif | % | 80,57 | 71,74 | 73,44 | 74,55 | 79,01 | 100 | sesuai |
| 4 | Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun | % | 13,48 | 13,32 | 13,25 | 13,32 | 14,05 | 0,59 | belum tercapai |
| 5 | Drop out KB | % | 0 | 15,3 | 6,5 | 3,19 | 7,16 | 69,5 | belum tercapai |
| 6 | Cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun | % | 0,65 | 0,89 | 0,92 | 1,17 | 1,28 | 4,27 | belum tercapai |
| 7 | Cakupan KB pria | % | 1,5 | 0,89 | 52,51 | 56,04 | 1,1 | 56,7 | belum tercapai |
| 8 | Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 9 | Prosentase kecamatan memiliki fasilitas pelayanan konseling remaja | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 10 | Rasio PPKBD | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 11 | Prosentase desa / kelurahan yang mempunyai tribina aktif | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 12 | Prosentase BKB Aktif | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 13 | Prosentase terpenuhinya informasi tumbuh kembang anak | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |

| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Realisasi | | | | | Tingkat Capaian | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|-------------------------------|--|---------|-----------|-------|-------|-------|--------|-----------------|--|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 14 | % PIK KRR yg mendapatkan pengetahuan yg kompeehensif ttg HIV AIDS | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 15 | Menurunya resiko kelahiran bayi dg BBLR | % | 100 | 100 | 100 | 0 | - | 0 | belum tercapai |
| 16 | Rasio Petugas Lapangan Penyuluh KB | % | 0 | 100 | 100 | 4,8 | 50 | 50 | belum tercapai |
| 2.8 Urusan Perhubungan | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Layanan Perhubungan Darat dalam Kondisi yang Baik | % | | | | 91,98 | 94,11 | 104,57 | melampaui |
| 2 | Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan yang tersedia (Jalan prov, kabupaten dan nasional) | unit | 262 | 217 | 151 | 127 | 127 | 20,89 | belum tercapai |
| 3 | Persentase sarana perlengkapan jalan dalam kondisi baik | % | 30 | 96,84 | 95,03 | 100 | 90 | 100 | sesuai |
| 4 | Jumlah terminal terpelihara | Lokasi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 75 | belum tercapai |
| 5 | Alat uji dalam kondisi baik | Unit | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 100 | sesuai |
| 6 | Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten | Unit | 262 | 217 | 151 | 127 | 127 | 20,89 | belum tercapai |
| 7 | Rekom ijin trayek yang dikeluarkan | Unit | 100 | 144 | 143 | 101 | 43 | 45,46 | belum tercapai |
| 8 | Penurunan angka kecelakaan | Rasio | 626 | 584 | 587 | 696 | 539 | 77,73 | belum tercapai |
| 9 | Jumlah terminal tersedia | Lokasi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 42,86 | belum tercapai |
| 10 | Jumlah halte tersedia | Lokasi | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 | 118 | belum tercapai |
| 11 | Persentase sarana perlengkapan jalan dalam kondisi baik (rambu, marka, APILL, warninglight, guardrail, cermin tikungan, paku jalan dll) | % | 30 | 96,84 | 95,03 | 100 | 90 | 90 | belum tercapai |
| 12 | Persentase uji kir angkutan umum | % | 30 | 40,20 | 95,66 | 118,1 | 110,03 | 72 | belum tercapai |
| 13 | Ijin pas kecil kapal dan pemasangan tanda kebangsaan kapal dibawah 7 Gt diterbitkan | Unit | 1140 | 1140 | 1168 | 1168 | 1.168 | 97,33 | belum tercapai |
| 14 | Jumlah dokumen pengelolaan jaringan transportasi dan LLAJ | Dokumen | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 200 | melampaui |

| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Realisasi | | | | | Tingkat Capaian | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|------------|---|-------------|-----------|-------|--------|--------|-------|-----------------|--|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 2.9 | Urusan Kominikasi dan Informasi | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah Pembangunan Sistem Informasi pelayanan publik berbasis IT | Unit Sistem | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 | 900 | melampaui |
| 2 | Persentase SKPD yang memiliki portal website | % | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 | sesuai |
| 3 | Persentase instansi pemerintah daerah yang menggunakan e-Gov | % | 50 | 50 | 70 | 80 | 100 | 100 | sesuai |
| 4 | Menara telekomunikasi/bts yang memiliki ijin dan diperpanjang | menara | 176 | 186 | 192 | 195 | 225 | 144,8 | melampaui |
| 5 | Sistem informasi pelayanan publik yang berbasis IT | Unit sistem | n/a | 3 | 5 | 7 | 12 | 200 | melampaui |
| 6 | Persentase SDM SKPD yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang TIK | % | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 | 100 | sesuai |
| 7 | Badan publik yang telah menyampaikan DIP | SKPD | 40 | 20 | 36 | 120 | 102 | 170 | melampaui |
| | | | | | | | | | |
| 2.1 | Urusan Koperasi, usaha kecil, dan menengah | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Perkembangan Sektor Perdagangan, Koperasi dan UKM | % | | | | 3,6 | 8,92 | 323,19 | melampaui |
| 2 | Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil | % | 0,6 | 0,45 | 0,93 | 1,36 | 1,81 | 100,56 | melampaui |
| 3 | Persentase koperasi aktif | % | 80 | 82,89 | 83,13 | 85,46 | 85,45 | 102,95 | melampaui |
| 4 | Jumlah usaha mikro kecil yang dibina | Unit | 675 | 765 | 769 | 100,6 | 1.189 | 99,08 | belum tercapai |
| 5 | Prosentase usaha mikro menjadi usaha kecil | % | 0.6 | 0,45 | 103,33 | 104,61 | 1,81 | 72,4 | belum tercapai |
| 6 | Prosentase Peningkatan UMKM | % | 2.3 | 2,3 | 100,77 | 101,17 | 3,8 | 86,36 | belum tercapai |
| 7 | Prosentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk | % | 37.48 | 37,48 | 111,04 | 113,04 | 59,91 | 95,57 | belum tercapai |
| 8 | Persentase UMKM yang menjalin kemitraan dengan pelaku usaha besar | % | 0.7 | 0,7 | 274,44 | 624 | 4,71 | 314 | melampaui |
| 9 | Prosentase koperasi aktif | % | 80 | 82,9 | 102,63 | 104,21 | 85,45 | 101,73 | melampaui |
| | | | | | | | | | |

| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Realisasi | | | | | Tingkat Capaian | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|--|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 2.1 | Urusan Penanaman Modal | | | | | | | | |
| 1 | Nilai Realisasi Investasi | Rp. (Juta) | 1.698.972,80 | 1.364.182,98 | 1.280.558,00 | 13.003.581,83 | 5.780.231,99 | 265,31 | melampaui |
| 2 | Nilai Investasi PMA (juta) | US\$ | 31.046,80 | 8.426,70 | 21.462,00 | 22.059,86 | 74.258,63 | 132,45 | melampaui |
| 3 | Nilai Investasi PMDN (juta) | Rp | 1.295.364,40 | 1.250.422,53 | 980.089,77 | 12.672.683,94 | 4.710.907,77 | 216,79 | melampaui |
| 4 | Jumlah ijin yang dilayani PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) | dok | 5.722 | 4.689 | 6.456 | 5.865 | 10.478 | 147,58 | melampaui |
| 5 | Presentase nilai dan jumlah Investasi yang berhasil ditanamkan | % | 15 | 62,3 | 56,84 | 600,03 | 265,31 | 884 | melampaui |
| 6 | Tersedianya informasi peluang usaha sektor/ bidang usaha unggulan | Kali | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | sesuai |
| 7 | Terselenggaranya fasilitas pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan | Kali | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | sesuai |
| 8 | Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal | Kali | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | belum tercapai |
| 9 | Tersedianya informasi potensi peluang investasi melalui panggung reklame dan baliho | Jenis | 15 | 16 | 8 | 15 | 15 | 100 | sesuai |
| 10 | Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha | Kali | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 100 | sesuai |
| 11 | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) | Jumlah | 27 | 339 | 369 | 223 | 419 | 2095 | melampaui |
| 12 | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) | Nilai | 403.608.400.000 | 113.760.450.000 | 300.468.000.000 | 330.897.890.000 | 1.069.324.221.600 | 6777,84 | melampaui |
| | | | PMA | PMA | PMA | PMA | PMA | | |
| | | | 1.295.364.400.000 | 1.250.422.530.000 | 980.089.770.90 | 12.672.683.940.000 | 4.710.907.769.152 | 150,43 | melampaui |
| | | | PMDN | PMDN | PMDN | PMDN | PMDN | | |
| 13 | Jumlah Izin dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) | Dokumen / ketetapan | 5.722 | 4.689 | 6.456 | 5.865 | 10.478 | 79,7 | belum tercapai |

| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Realisasi | | | | | Tingkat Capaian | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|------------|---|-------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-----------------|--|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 14 | Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha | Kali | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | sesuai |
| 15 | Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | sudah | 100 | sesuai |
| 16 | Tersedianya data dan informasi lahan industri dan tercapainya pemetaan pemohon perizinan , kualitas pelayanan publik dan kelancaran perizinan yang ditetapkan | % | | | | | | - | - |
| 2.1 | Urusan Kepemudaan dan olah raga | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Peningkatan Kapasitas Pemuda | % | | | | 104 | 4 | 127,14 | melampaui |
| 2 | Jumlah Prestasi Olahraga | buah | | | | 198 | 0 | - | - |
| 3 | Jumlah medali olahraga yang diterima | Unit | 103 | 148 | 180 | 198 | 0 | - | - |
| 4 | Rasio Sarana prasarana olahraga dengan penduduk | per 100.000 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 100 | sesuai |
| 5 | Prestasi pemuda di lingkup provinsi maupun nasional | jumlah | 6 | 15 | 12 | 13 | 16 | 114,29 | melampaui |
| 6 | Persentase organisasi pramuka aktif | % | 77 | 82 | 83,6 | 85 | 87,4 | 100,46 | melampaui |
| 7 | Jumlah Kegiatan Kepemudaan | Unit | 20 | 24 | 25 | 24 | 24 | 101,58 | melampaui |
| 8 | Jumlah organisasi pemuda | Kelompok | 25 | 28 | 28 | 28 | 34 | 105,35 | melampaui |
| 9 | Jumlah pemuda yang mampu berwirausaha | Orang | 10 | 25 | 25 | 35 | 60 | 145 | melampaui |
| 10 | Jumlah organisasi olahraga | Kelompok | 93 | 32 | 34 | 34 | 36 | 144 | melampaui |
| 11 | Prosentase organisasi olahraga aktif | % | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 12 | Jumlah kegiatan olahraga | Kegiatan | 20 | 37 | 25 | 21 | 24 | 114,29 | melampaui |
| 13 | Jumlah tenaga pembina mahir | Orang | NA | 170 | 227 | 267 | 354 | 101,14 | melampaui |
| 14 | Jumlah klub olahraga | Unit | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 100 | sesuai |
| 15 | Jumlah organisasi olahraga | Kelompok | 93 | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 | sesuai |
| 16 | Gelanggang/balai remaja (selain milik Swasta) | Unit | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | sesuai |
| 17 | Jumlah gedung olahraga | Unit | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | sesuai |
| 18 | Rasio Lapangan olahraga | % | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 100 | sesuai |

| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Realisasi | | | | | Tingkat Capaian | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|------------|--|--------|-----------|-------|--------|-------|-------|-----------------|--|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 2.1 | Urusan Kebudayaan | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | % | | 100 | 65 | 80,01 | 100 | 105,26 | melampaui |
| 2 | Jumlah kesenian lokal yang diwujudkan dalam event budaya | jumlah | | | 100 | 9 | 20 | 181,82 | melampaui |
| 3 | Jumlah gedung kesenian | Unit | | | - | - | 10 | 1.000 | melampaui |
| 4 | Jumlah event kesenian | Unit | | | 133,33 | 21 | 4 | 100 | sesuai |
| 5 | Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan | % | 100 | 100 | 86,6 | 100 | 95 | 95 | belum tercapai |
| 6 | Cakupan gelar seni | event | 6 | | | 9 | 11 | 91,67 | belum tercapai |
| 7 | Jumlah misi kesenian | event | 3 | | | 3 | 4 | 100 | sesuai |
| 8 | Jumlah grup kesenian | orang | 40 | | | 86 | 60 | 22,14 | belum tercapai |
| 9 | Cakupan kajian seni | orang | 40 | | | 55 | 60 | 22,14 | belum tercapai |
| 10 | Cakupan fasilitas seni | orang | 33 | | | 48 | 50 | 21,46 | belum tercapai |
| 11 | Jumlah sejarah lokal yang disebarluaskan | jenis | 0 | | | 0 | 0 | 0 | belum tercapai |
| 12 | Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan | % | 0 | | | 80 | 95 | 95 | belum tercapai |
| 13 | Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya | event | 21 | | | 27 | 30 | 21,9 | belum tercapai |
| | | | | | | | | | |
| 2.1 | Urusan Perpustakaan | | | | | | | | |
| 1 | Pertumbuhan kunjungan perpustakaan | % | 6,33 | 9,13 | 10,17 | 15,49 | 9,19 | 148,71 | melampaui |
| 2 | Persentase kunjungan perpustakaan | % | 6,32 | 8,40 | 12,04 | 15,49 | 9,19 | 143,15 | melampaui |
| 3 | Persentase peningkatan perpustakaan desa dan masyarakat | % | 7,91 | 13,64 | 9,09 | 9,38 | 55,5 | 579,93 | melampaui |
| 4 | Persentase peningkatan koleksi buku | % | 12,1 | 12,35 | 12 | 12,4 | 3,17 | 24,38 | belum tercapai |
| | | | | | | | | | |
| 2.1 | Urusan kearsipan | | | | | | | | |
| 1 | Persentase perangkat daerah yang menerapkan arsip secara baku | % | 45,83 | 69,05 | 85,71 | 85,71 | 52,61 | 506,93 | melampaui |
| 2 | Persentase SDM perangkat daerah yang memiliki pengetahuan bidang kearsipan | % | 26,32 | 27,74 | 28,71 | 29,68 | 84 | 262,5 | melampaui |
| 3 | Persentase arsip yang terduplikasi | % | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | melampaui |

| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Realisasi | | | | | Tingkat Capaian | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|------------|---|----------|-----------|----------|----------|---------|-----------|-----------------|--|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 4 | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kearsipan | % | NA | 13 | 15 | 65,5 | 63,16 | 63,16 | belum tercapai |
| 2.1 | Urusan Statistik | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 1 | Tersedianya data dan informasi statistik daerah | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 2.1 | Persandian | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase pemanfaatan persandian dalam komunikasi antar pemerintah Kabupaten Demak dengan Pusat dan Provinsi (%) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 3. | PELAYANAN URUSAN PILIHAN | | | | | | | | |
| 3.1 | Urusan Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan Kelautan | % | | | | | | - | - |
| 2 | Jumlah produksi perikanan budidaya | ton | 33.246,98 | 35.471 | 36.939 | 38.146 | 42.400 | 106,78 | melampaui |
| 3 | Jumlah produksi perikanan tangkap | ton | 4.219,70 | 5.312,00 | 5.869,00 | 7.351 | 7.351 | 122,52 | melampaui |
| 4 | Produksi perikanan budidaya | Ton | 33.246 | 35.471 | 36,936 | 38.146 | 42.400 | 97,03 | belum tercapai |
| 5 | Cakupan bina kelompok pembudidaya | Kelompok | 109 | 163 | 175 | 202 | 231 | 336,15 | melampaui |
| 6 | Tingkat cakupan bina kelompok pembudidaya | % | 77,6 | 81,66 | 83,45 | 83,73 | 97,88 | 473,98 | melampaui |
| 7 | Produksi perikanan tangkap | Ton | 4.219 | 5.312 | 5.869 | 7.351 | 7.073 | 488,92 | melampaui |
| 8 | Persentase kondisi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) kategori baik | % | 50 | 70 | 70 | 72 | 100 | 362 | melampaui |
| 9 | Cakupan bina kelompok nelayan | Kelompok | 104 | 168 | 172 | 202 | 213 | 421,08 | melampaui |
| 10 | Tingkat konsumsi makan ikan | % | 34.87 | 36.09 | 100,2 | 37,1 | 38.09 | 468,1 | melampaui |
| 11 | Produksi hasil olahan ikan | ton | 12.150 | 7.819 | 14,1 | 15,002 | 15.336 | 103,51 | melampaui |
| 12 | Jumlah usaha pengolahan ikan | unit | 1064 | 1.045 | 1.088 | 1.088 | 1.428 | 380,87 | melampaui |
| 13 | Cakupan bina kelompok pengolah dan pemasar | kelompok | 65 | 79 | 88 | 91 | 111 | 377,39 | melampaui |
| 14 | Produksi garam | ton | 105.587 | 48.364 | 172,444 | 131.901 | 37.475,52 | 52138,53 | melampaui |
| 15 | Cakupan bina kelompok petani garam | Kelompok | 41 | 41 | 52 | 82 | 103 | 251,18 | melampaui |

| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Realisasi | | | | | Tingkat Capaian | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|------------------------------|--|-------------|---------------|---------------|------------|---------------|-------------|-----------------|--|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 16 | Jumlah masyarakat pesisir yang terlindungi dari abrasi dan rob | orang | 138,142 | 138,205 | 68,668 | 100 | 40.865 | 75160,47 | melampaui |
| 17 | Luas lahan yang terlindungi dari abrasi dan rob | ha | 2,47 | 2,47 | 2,849 | 100 | 2526 | - | - |
| 3.2 Urusan Pariwisata | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Peningkatan Kontribusi Pendapatan Pariwisata | | | | | 7,29 | -72,1 | 0 | belum tercapai |
| 2 | Persentase pendapatan sektor pariwisata terhadap PAD | % | 0,52 | 0,56 | 0,56 | 0,51 | 0,13 | 30,95 | belum tercapai |
| 3 | Jumlah Pendapatan dari sektor pariwisata | Rp (milyar) | 1,49 | 1,73 | 1,93 | 2,07 | 0,576 | 38,15 | belum tercapai |
| 4 | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD | Rp | 1.430.000.000 | 1.728.755.000 | 1927406600 | 2.068.009.000 | 576.965.000 | 36,06 | belum tercapai |
| 5 | Kunjungan wisata | Orang | 1.969.000 | 1.728.755 | 1927406 | 2.068.009 | 746.588 | 33,94 | belum tercapai |
| 6 | Jumlah Objek Wisata | objek | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 100 | sesuai |
| 7 | Jumlah Gedung Pertunjukan | Unit | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | sesuai |
| 8 | Jumlah restoran | unit | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 1000 | melampaui |
| 9 | Jumlah penginapan/ hotel | unit | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 300 | melampaui |
| 10 | Presentase pelaku jasa dan usaha pariwisata yang bersertifikasi | % | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 213,68 | melampaui |
| 3.3 Urusan Pertanian | | | | | | | | | |
| 1 | Nilai Tukar Petani | angka | 103,27 | 103,13 | 103,13 | 102,25 | 101,79 | 98,47 | belum tercapai |
| 2 | Produktivitas padi | kw/ha | 61,76 | 63,91 | 70,88 | 70,69 | 67,78 | 100,61 | melampaui |
| 3 | Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Pertanian, Perkebunan dan Peternakan | % | | | | 14,99 | 6,76 | 267,19 | melampaui |
| 4 | Produksi pertanian tanaman pangan utama : | | | | | | | | |
| | Padi | ton | 608,532 | 643,942 | 807.191 | 757.062 | 687.683 | 103,51 | melampaui |
| | Jagung | ton | 166,876 | 198.286 | 151.560 | 149.504 | 162.098 | 67,77 | belum tercapai |
| | Kacang hijau | ton | 25.540 | 36,662 | 37.435 | 33.528 | 35.720 | 93,2 | belum tercapai |
| 5 | Produktivitas padi | kw/ha | 61,76 | 64,47 | 70,88 | 70,69 | 69,21 | 100,58 | melampaui |
| 6 | Produksi pertanian tanaman pangan utama : | | | | | | | | |
| | Padi | Ton | 608.532,00 | 643.942 | 807191 | 757062 | 687.683 | 101,34 | melampaui |
| | Jagung | Ton | 166876 | 198.268 | 151560 | 149504 | 162.098 | 95,67 | belum tercapai |

| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Realisasi | | | | | Tingkat Capaian | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|----|--|--------|------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|--|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | Kedelai | Ton | 177 | 243 | 3143 | 7823 | 15 | 4,73 | belum tercapai |
| | Kacang hijau | Ton | 25540 | 36683 | 37435 | 33528 | 35.720 | 5,26 | belum tercapai |
| 7 | Produksi komoditas hortikultura : | | | | | | | | |
| | Bawang merah | Ton | 59.905 | 53.354 | 43277 | 46089 | 78.165,50 | 153899,39 | melampaui |
| | Cabe | Ton | 7.149 | 4.225 | 5180 | 4279,8 | 3.895,70 | 69,29 | belum tercapai |
| | Jambu air | Ton | 10408 | 9980 | 10127 | 12511 | 14.983,10 | 131,85 | melampaui |
| | Belimbing | Ton | 2.698 | 2710 | 3275 | 3695 | 4.576,70 | 115,95 | melampaui |
| | Mangga | Ton | 11.988 | 14002 | 17532 | 19825 | 20.203,40 | 147,22 | melampaui |
| | Pisang | Ton | 26.747 | 31820 | 75838 | 78928 | 88.759,60 | 286,15 | melampaui |
| | Semangka | Ton | 7.998 | 9927 | 8312 | 5110 | 51.015,00 | 277,2 | melampaui |
| | Melon | Ton | 8.099 | 6252 | 6231 | 13901 | 11.451,00 | 142,67 | melampaui |
| | Tanaman obat | Ton | 470 | 433 | 586 | 552 | 495,87 | 75,25 | belum tercapai |
| 8 | Produksi komoditas perkebunan: | | | | | | | | |
| | Tembakau | Ton | 734,78 | 2.091 | 2313 | 3459 | 2.961 | 97,59 | belum tercapai |
| | Kelapa | Ton | 637 | 639 | 673 | 681 | 675,47 | 99,04 | belum tercapai |
| | Tebu | Ton | 231 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | belum tercapai |
| 9 | Produksi daging : | | | | | | | | |
| | Ternak besar | Ton | 680,76 | 550,64 | 622,67 | 644,35 | 703 | 101,33 | melampaui |
| | Ternak kecil | Ton | 632,62 | 433,8 | 596,57 | 550,3 | 911 | 202,01 | melampaui |
| | Unggas | Ton | 11.637,63 | 15.192,53 | 20.130,24 | 24.755,78 | 31.043 | 266,28 | melampaui |
| 10 | Produksi telur: | | | | | | | | |
| | Ayam | Ton | 1.650,08 | 1.378,94 | 1.335,19 | 1.318,87 | 2.338,29 | 96,59 | belum tercapai |
| | Itik | Ton | 1.894,51 | 1.888,50 | 1892,63 | 1.953,57 | 2.073,59 | 99,58 | belum tercapai |
| | Burung Puyuh | Ton | 428,58 | 468,26 | 315,83 | 314,67 | 412 | 99,74 | belum tercapai |
| 11 | Populasi komoditas peternakan: | | | | | | | | |
| | Sapi | Ekor | 4.996 | 5.638 | 5667 | 5.922 | 6.090 | 115,74 | melampaui |
| | Kerbau | Ekor | 3.122 | 3.002 | 2622 | 2.654 | 3.160 | 99684,54 | melampaui |
| | Kambing | Ekor | 48.026 | 49.263 | 42665 | 46.344 | 50.000 | 99,14 | belum tercapai |
| | Domba | ekor | 75.972 | 77.741 | 76769 | 78.503 | 76.963 | 100186,15 | melampaui |
| | Ayam pedaging | ekor | 10.698.250 | 14.486.100 | 19.207.200 | 23.738.400 | 28.004.003 | 261,32 | melampaui |
| | Ayam Kampung | ekor | 586.712 | 583.998 | 565244 | 566.459 | 800.000 | 128,84 | melampaui |
| | Itik | ekor | 239.182 | 239.741 | 229.911 | 247.456 | 383.094 | 150,84 | melampaui |
| 12 | Nilai hasil penjualan produk unggulan pertanian, perkebunan dan peternakan yang dipromosikan | rupiah | | 375.000.000 | 1,350,500,000 | 1.182.500.000 | 125.000.000 | 25,72 | belum tercapai |
| 13 | Angka morbiditas hewan ternak | | | | | | | | |

| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Realisasi | | | | | Tingkat Capaian | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|-------------------------------|---|-----------|------------------|-------------|-------------|---------------|------------------|-----------------|--|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | Sapi | % | 10 | 6,9 | 11,30 | 9,17 | 8,77 | 95,33 | belum tercapai |
| | Kerbau | % | 8 | 2 | 7,30 | 0,75 | 1,56 | 21,67 | belum tercapai |
| | Kambing | % | 15 | 3,2 | 5,00 | 2,65 | 3,1 | 21,83 | belum tercapai |
| | Domba | % | 15 | 0,3 | 0,80 | 0,64 | 6,95 | 48,94 | belum tercapai |
| | Unggas | % | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | belum tercapai |
| 14 | Jumlah lahan pertanian pangan yang beralih fungsi menjadi non pertanian pangan | ha | 400 | 37 | 36 | 34 | 30 | 100 | sesuai |
| 3.4 Urusan Perdagangan | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase lokasi PKL yang ditata | % | 20 | 30 | 42,886 | 42,86 | 50 | 125 | melampaui |
| 2 | Persentase pasar yang memenuhi persyaratan | % | 5 | 5 | 16,66 | 27,78 | 27,78 | 138,9 | melampaui |
| 3 | Nilai bersih ekspor perdagangan | Rp (juta) | 15.175.038 | 17.567.003 | 21.149.312 | 24.550.698,45 | 30.179.871,87 | 155,83 | melampaui |
| 4 | Kontribusi Perdagangan dalam PDRB | % | 15,2 | 15,65 | 15,73 | 15,83 | 15,83 | 102,79 | melampaui |
| 5 | Persentase UTP yang di tera | % | 9 | 400 | 141,00 | 158,58 | 8.216 | 117,37 | melampaui |
| 6 | Jumlah temuan barang yang tidak memenuhi standar yang berlaku | Temuan | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | belum tercapai |
| 7 | Prosentase produk unggulan yang di terima di pasar internasional | % | 17 | 17 | 120,78 | 120,77 | 21 | 116,67 | melampaui |
| 8 | Jumlah nilai bersih ekspor perdagangan | USD (\$) | \$ 15.175.038,00 | 26450750,85 | 21149312,21 | \$ 116,08 | \$ 30.179.871,87 | 148,41 | melampaui |
| 9 | Prosentase sector perdagangan terhadap PDRB | % | | 15,65 | 102,81 | 103,12 | 15,83 | 102,46 | melampaui |
| 10 | Prosentase Peningkatan Retribusi Pasar | % | 88.8 | 98.79 | 107,39 | 145,35 | 144,93 | 144,93 | melampaui |
| 11 | Prosentase pertumbuhan pusat perbelanjaan dan toko swalayan | % | 0 | 27.18 | 113,44 | 118,76 | 57,43 | 114,86 | melampaui |
| 12 | Prosentase sarana distribusi barang (gudang) yang mempunyai ijin | % | 17 | 16.33 | 187,50 | 204,06 | 67,65 | 135,3 | melampaui |
| 13 | Prosentase pasar yang memenuhi persyaratan kesehatan, keamanan, ketertiban dan kenyamanan | % | 5 | 5 | 166,60 | 185,2 | 27,78 | 111,12 | melampaui |
| 14 | Prosentase Lokasi Pedagang Kaki Lima yang ditata | % | 20 | 30 | 142,87 | 178,57 | 50 | 100 | sesuai |

| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Realisasi | | | | | Tingkat Capaian | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|--|--|---------------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------------|--|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 15 | Prosentase Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan | % | 20 | 5.35 | 117,85 | 284,86 | 46,45 | 154,83 | melampaui |
| 3.5 Urusan Perindustrian | | | | | | | | | |
| 1 | Kontribusi industri pengolahan dalam PDRB | % | 28,5 | 29,85 | 29,88 | 30,84 | 30,33 | 103,87 | melampaui |
| 2 | pertumbuhan industri kecil dan menengah | % | 0,66 | 1,93 | 1,25 | 0,62 | 1,24 | 172,22 | melampaui |
| 3 | Persentase Industri kecil dan menengah | % | 65 | 98,43 | 94 | 48 | 93 | 116,25 | melampaui |
| 4 | Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB | % | 28.75 | 29,85 | 29,88 | 30,84 | 30,33 | 103,5154 | melampaui |
| 5 | Prosentase pertumbuhan IKM | % | 0.66 | 1,93 | 1,27 | 0,62 | 1,24 | 165,333 | melampaui |
| 6 | Persentase IKM yang terfasilitasi dalam peningkatan desain dan pengendalian mutu | % | 17.5 | 12,41 | 19,1 | 19,5 | 19,8 | 101,538 | melampaui |
| 7 | Jumlah kawasan klaster industri | Kawasan | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | sesuai |
| 8 | Jumlah sistem informasi industri nasional | web | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 100 | sesuai |
| 9 | Persentase SDM industri kecil yang mengikuti kapasitas ketrampilan | % | 0 | 10,11 | 15,3 | 17,1 | 19,8 | 99 | belum tercapai |
| 10 | Cakupan bina unit usaha IKM | % | 0 | 25,71 | 20,6 | 23 | 24,1 | 96,4 | belum tercapai |
| 3.6 Urusan Transmigrasi | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase transmigrasi yg diberang katkan | % | 50 | 100 | 78 | 100 | 100 | 50 | belum tercapai |
| 4. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | |
| 4.1 Fungsi Keuangan | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya nilai LKjIP | Indeks | C | CC | CC | B | B | 70 | belum tercapai |
| 2 | Jumlah pendapatan pajak daerah | milyar rupiah | 90,281 | 128,974 | 138,653 | 156,475 | 152,911 | 667,295 | melampaui |
| 3 | Jumlah pendapatan retribusi daerah | milyar rupiah | 18,564 | 21,053 | 24,905 | 42,537 | 27,263 | 134,322 | melampaui |
| 4 | Prosentase SKPD yang telah menyusun laporan asset dengan benar | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 5 | Ketepatan waktu penyampaian lapaoran asset SKPD | Waktu | Tepat | tepat | Tepat | Tepat | Tepat | 100 | sesuai |
| 6 | Prosentase SKPD yang telah menyusun laporan keuangan dengan benar | % | - | | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 7 | Ketepatan waktu penetapan APBD | Waktu | | | Tepat | Tepat | Tepat | 100 | sesuai |

| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Realisasi | | | | | Tingkat Capaian | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|-------------------------------------|--|--------|-----------|--------|-------|--------|-------|-----------------|--|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 8 | Ketepatan waktu penyampaian lapaoran keuangan daerah | % | | | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 4.2 Fungsi Penunjang Lainnya | | | | | | | | | |
| 1 | Skor PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) | Skor | NA | null | 57,21 | 64 | | - | - |
| 2 | Persentase ASN yang memiliki pendidikan pasca sarjana | % | 7,9 | 8 | 8,85 | 8,89 | 14,5 | 100,42 | melampaui |
| 3 | Meningkatnya nilai LKjIP | Indeks | C | CC | CC | B | B | 70 | belum tercapai |
| 4 | Level Maturitas SPIP | level | 1 | 1,1614 | 3 | 3,0375 | 3 | 100 | sesuai |
| 5 | Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai Survei Kepuasan Masyarakat) | Nilai | 64,13 | 81,25 | 83,25 | 83,35 | 83,96 | 101,52 | melampaui |
| 6 | Indeks Sistem Merit | | | | | 0,645 | 0,664 | 101,37 | melampaui |
| 7 | Nilai SAKIP | | | | | 63,11 | 63,11 | 90,16 | belum tercapai |
| 8 | Nilai Opini BPK | | | | | WTP | WTP | 100 | sesuai |
| 9 | Indeks Perilaku Anti Korupsi | | | | | 3,9 | 3,92 | 122,5 | melampaui |
| 10 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | | | | | 3,74 | 3,74 | 103,89 | melampaui |
| 4.3 Perencanaan Pembangunan | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase ketersediaan data perencanaan | % | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | sesuai |
| 2 | Tingkat penggunaan teknologi informasi dalam pengolahan data daerah | % | - | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | sesuai |
| 3 | Tingkat kelengkapan dok utama perencanaan (RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, KUA & PPAS) | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | sesuai |
| 4 | Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan daerah | % | - | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | sesuai |
| 5 | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan ekonomi | % | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | sesuai |
| 6 | Persentase kreativitas dan inovasi yang masuk SIDA | % | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | sesuai |
| 7 | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pemerintahan sosial dan budaya | % | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | sesuai |

| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Realisasi | | | | | Tingkat Capaian | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|------------|---|--------|-----------|--------|-------|-------|--------|-----------------|--|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 8 | Persentase Ketersediaan dokumen kerjasama pembangunan daerah | % | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | sesuai |
| 9 | Persentase Ketersediaan dokumen / laporan pengembangan wilayah perbatasan | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | sesuai |
| 10 | Persentase ketersediaan dokumen rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | sesuai |
| 11 | Persentase Ketersediaan dokumen/laporan rencana pengembangan kota-kota menengah dan besar | % | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | sesuai |
| 12 | Persentase bintek/sosialisasi tentang perencanaan yang diselenggarakan | % | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | sesuai |
| | | | | | | | | | |
| 4.4 | Kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan | | | | | | | | |
| 1 | Indeks kepuasan ASN terhadap pelayanan administrasi kepegawaian | Nilai | NA | C | B | B | A | A (Nilai 88,36) | belum tercapai |
| 2 | Persentase jabatan yang terisi manajerial | % | 93 | 89,75 | 100% | 100% | 80% | 80% | belum tercapai |
| 3 | Persentase pejabat yang memiliki kompetensi manajerial (diklatpim) | % | 71.43 | 70,45 | 100% | 100% | 96% | 96% | belum tercapai |
| 4 | Persentase aparatur sipil yang memiliki kompetensi teknis dan fungsional (diklat teknis dan fungsional) | % | 33 | 30,55 | 100% | 100% | 99% | 99% | belum tercapai |
| 5 | Persentase pegawai ASN yang mengikuti tugas belajar sesuai dengan kebutuhan formasi | % | 100 | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | sesuai |
| 6 | Persentase pemahaman pegawai terhadap aturan kepegawaian | % | NA | 7 | 100% | 100% | 99,90% | 99,90% | belum tercapai |
| 7 | Persentase ASN yang memperoleh sosialisasi aturan kepegawaian | % | 7 | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | sesuai |
| 8 | Persentase ASN dengan tingkat kehadiran pegawai sangat tinggi | % | 78 | 78 | 100% | 100% | 98% | 98% | belum tercapai |
| | | | | | | | | | |
| 4.5 | Pengawasan | | | | | | | | |
| 1 | Prosentase tenaga pemeriksa yang menguasai teknik/teori bidang pengawasan. | % | 0 | 161,76 | 93,75 | 93,75 | 449,26 | 93,59 | belum tercapai |

| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Realisasi | | | | | Tingkat Capaian | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|------------|--|------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 2 | Level kapabilitas APIP | level | NA | 2 | 3 | 3 | 3 | 100 | sesuai |
| 3 | Persentase pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan Aparat Pengawas eksternal | % | NA | 90,33 | 101,55 | 107,08 | 99,08 | 99,08 | belum tercapai |
| 4 | Prosentase Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan APIP | % | 0 | 100 | 85,41 | 103,83 | 489,24 | 102,67 | melampaui |
| 5 | Level maturitas SPIP | Level | NA | 1,614 | 3 | 3,0375 | 3,0375 | 101,25 | melampaui |
| 6 | Cakupan kebijakan tentang sistem dan prosedur pengawasan | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 4.6 | Sekretaris Dewan | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah ranperda yang ditetapkan menjadi perda dalam prolegda | Unit | 12 | 6 | 17 | 16 | 115 | 45,83 | belum tercapai |
| 2 | Jumlah perda inisiatif yang disahkan menjadi perda | Unit | 0 | 3 | 4 | 7 | 40 | 44,45 | belum tercapai |
| 3 | Tersedianya dok hasil reses DPRD | Dok | 270 | 50 | 150 | 100 | 150 | 55,56 | belum tercapai |
| 4.7 | Sekretariat Daerah | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya kualitas dok LPPD. | Nilai LPPD | Tinggi | Sangat tinggi | Sangat tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | sesuai |
| 2 | Persentase progres kinerja fisik/keuangan APBD dan APBN | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 3 | Nilai LKjIP Kabupaten Demak | Indeks | C | CC | B | B | B | A | melampaui |
| 4 | Persentase rupa bumi unsur buatan yang teridentifikasi, dan tanah kas desa yang teriden tifikasi | % | 57,83 | 62.88 | 67 | 70,45 | 74,24 | 100 | sesuai |
| 5 | Persentase tanah milik pemerintah yg telah ter papanisasi dan persentase tukar menukar tanah kas yang difasilitasi | % | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 6 | tersedianya kajian tentang pemekaran wilayah | dok | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | belum tercapai |
| 7 | persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu | % | 67.7 | 0 | 82 | 82,45 | 73,17 | 104,53 | melampaui |
| 8 | Persentase kegiatan kedinasan KDH dan Wakil KDH yang terlayani dengan baik | % | 78.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |

| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Realisasi | | | | | Tingkat Capaian | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|----|--|--------------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|--|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 9 | terpenuhinya fasilitasi kegiatan keprotokolan | bulan | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 100 | sesuai |
| 10 | Terpenuhinya kebutuhan dinas KDH dan WKDH | bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | sesuai |
| 11 | Jumlah kelurahan yang tanahnya di lelang | kelurahan | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 100 | sesuai |
| 12 | Jumlah BUMD yang memperoleh hasil opini laporan keuangan WTP | unit | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 116,67 | melampaui |
| 13 | Laporan keuangan yang tersusun tepat waktu dan tepat mutu | Tepat | Tepat | Tepat | Tepat | Tepat | Tepat | Tepat | sesuai |
| 14 | Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya dalam pelayanan PATEN | % | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 100 | sesuai |
| 15 | Nilai LKjIP Kabupaten Demak | Indeks | C | CC | B | B | B | B | sesuai |
| 16 | Persentase kecamatan yang telah memiliki buku profil unggulan dan buku administrasi kec | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 17 | Persentase lembaga desa yang mendapatkan pelatihan | % | 4,59 | 9,79 | 15,12 | 19,62 | 243 | 100 | sesuai |
| 18 | Persentase perjanjian kerjasama yang dilaksanakan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 19 | Jumlah pilar perapatan baru dan pilar yang dipelihara | 5 dan 12 | 5 dan 12 | 5 dan 12 | 6 dan 12 | 0 dan 12 | 0 dan 12 | 10 dan 48 | belum tercapai |
| 20 | Persentase jumlah pra raperbup yang tersusun | pra raperbup | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 21 | terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah | % | 90 | 100 | 94.25 | 85,71 | 100 | 100 | sesuai |
| 22 | Jumlah perbup yang disusun | dok | 77 | 60 | 61 | 107 | 102 | 408 | melampaui |
| 23 | tersedianya pedoman dan petunjuk teknis yang disusun/ ditetapkan | dok | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | sesuai |
| 24 | Persentase SDM Humas yang memiliki kompetensi kehumasan | % | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | sesuai |
| 25 | Persentase kegiatan Pemkab yg dipublikasikan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 26 | tersedianya saran dan prasarana alat studio yang di tingkatkan, yang tersertifikasi dari kementerian | unit/paket | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | sesuai |
| 27 | tersedianya dok evaluasi kehumasan | dok | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | sesuai |

| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Realisasi | | | | | Tingkat Capaian | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|----|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|--|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 28 | tersedianya sistem jaringan doktasi informasi hukum | sistem | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | sesuai |
| 29 | jumlah pemeliharaan sistem jaringan doktasi hukum | unit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | sesuai |
| 30 | Persentase perda dan perbup daerah yang telah di doktasikan dalam JDIH | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 31 | Persentase penyelesaian sengketa hukum Pemda | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 32 | Jumlah kelompok usaha mikro menjadi usaha kecil | Unit | 134 | 7 | 7 | 7 | 5 | 35,71 | belum tercapai |
| 33 | Persentase serapan dana DBHCHT | % | 97,43 | 98,4 | 98,2 | 97,77 | 97,46 | 101,84 | melampaui |
| 34 | Tersedianya dok kajian akademik | dok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | belum tercapai |
| 35 | Jumlah LKM yang difasilitasi | Unit | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 100 | sesuai |
| 36 | Persentase RTS yang menerima raskin/rastra | % | 100 | 100 | 100 | N.A | N.A | - | - |
| 37 | Persentase pekerjaan fisik sampel yang sesuai standar mutu | % | 6 | 61 | 100 | 100 | 200 | 327,87 | melampaui |
| 38 | Persentase pekerjaan yang dilelangkan melalui ULP | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 39 | Konflik intern umat seagama | Ada/tidak ada | Tidak ada | sesuai |
| 40 | Konflik intern umat seagama | Ada/tidak ada | Tidak ada | sesuai |
| 41 | Konflik ulama umaro | Ada/tidak ada | Tidak ada | sesuai |
| 42 | persentase sekolah yang memiliki UKS | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 8 | 100 | sesuai |
| 43 | Persentase guru non formal yang dibina (guru madin dan guru TPQ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | melampaui |
| 44 | Persentase pemenang lomba tingkat provinsi dan nasional | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | belum tercapai |
| 45 | Persentase jumlah peserta rakor guru paud | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 46 | Persentase aparatur yang mengikuti rakor | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 47 | Persentase pelaksanaan peringatan HAORNAS | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | belum tercapai |
| 48 | Persentase pemenang lomba pemuda pelopor | % | 0 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | belum tercapai |

| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Realisasi | | | | | Tingkat Capaian | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|----|--|--------|-----------|------|------|------|------|-----------------|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 49 | Persentase aparaturnya yang mengikuti senam | % | 60 | 100 | 100 | 100 | 30 | 41,1 | belum tercapai |
| 50 | Persentase organisasi pemuda yang mengikuti rakor kepemudaan | % | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | belum tercapai |
| 51 | Persentase lansia yang mengikuti rakor | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | belum tercapai |
| 52 | Persentase anak panti yang mengikuti lomba dan silaturahmi | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | belum tercapai |
| 53 | Persentase kejadian bencana yang dipantau | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 54 | Persentase organisasi wanita yang mengikuti rakor | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 55 | Persentase fakir miskin yang diberi zakat fitrah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 2,5 | 100 | sesuai |
| 56 | Persentase OPD yang telah di analisis jabatan dan evaluasi jabatan | % | 70 | 25 | 100 | 75 | 100 | 100 | sesuai |

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintahan daerah. Pada umumnya, indikator ini merupakan adalah indikator outcome yang dicapai melalui program sebagai akumulasi dari beberapa kegiatan dalam program tersebut.

Berikut indikator pembangunan daerah yang merupakan gambaran pembangunan Kabupaten Demak berdasarkan hasil capaian kinerja pembangunan dalam lima tahun terakhir berdasarkan aspek pembangunan daerah.

II.113
Indikator Kinerja Kunci (Permendagri 18 Tahun 2010)
Kabupaten Demak Tahun 2020

| No | IKK Outcome | Realisasi |
|---|--|-----------|
| | | 2020 |
| Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | | |
| a) Pendidikan | | |
| 1 | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD | 103,20% |
| 2 | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | 103,41% |
| 3 | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama | 105,56% |
| 4 | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | 81,56% |
| b) Kesehatan | | |
| 1 | Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk | 0,06% |
| 2 | Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi | 50% |
| 3 | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | 100% |
| 4 | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | 100% |
| 5 | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 100% |
| 6 | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | 100% |
| 7 | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% |
| 8 | Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 96,06% |
| 9 | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100% |
| 10 | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% |
| 11 | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% |
| 12 | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | 100% |
| 13 | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | 100% |
| 14 | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | 100% |
| c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | |
| 1 | Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota | 96,14% |
| 2 | Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota | 94,16% |
| 3 | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang | 100% |

| No | IKK Outcome | Realisasi |
|--|---|-----------|
| | | 2020 |
| | dilayani oleh jaringan irigasi | |
| 4 | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten / kota | 80,08% |
| 5 | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | 98,00% |
| 6 | Rasio kepatuhan IMB kab/ kota | 100% |
| 7 | Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota | 97,24% |
| 8 | Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi | 114,94 |
| 9 | Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi | |
| d) Perumahan Rakyat | | |
| 1 | Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota | 100% |
| 2 | Persentase fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten / kota | 0% |
| 3 | Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani | 90,68% |
| 4 | Persentase menurunnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) | 25,03% |
| 5 | Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum) | 100% |
| e) Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | | |
| 1 | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | 100% |
| 2 | persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | 100% |
| 3 | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 100% |
| 4 | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100% |
| 5 | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100% |
| 6 | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | 100% |
| 7 | Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran | 15 menit |
| f) Sosial | | |
| 1 | Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) | 76,57% |
| 2 | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota | 100% |
| Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | | |
| a) Tenaga Kerja | | |
| 1 | Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja | 75,00% |
| 2 | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikal Kompetensi | 51,39% |
| 3 | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | 54,75% |
| 4 | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). | 68,93% |
| 5 | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota | 81,71% |
| b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | |
| 1 | Persentase ARG pada belanja langsung APBD | 96,41% |
| 2 | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten | 100% |
| 3 | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | 0,00 |

| No | IKK Outcome | Realisasi |
|--|--|-----------|
| | | 2020 |
| c) Pangan | | |
| 1 | Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan) | 680% |
| d) Pertanian | | |
| 1 | Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan | 100% |
| 2 | Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum | 100% |
| 3 | Persentase ketersediaan lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal. | 100% |
| 4 | Persentase ketersediaan Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee | 0% |
| 5 | Persentase ketersediaan tanah untuk masyarakat. | 0% |
| 6 | Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi | 100% |
| e) Lingkungan Hidup | | |
| 1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota | 59,79% |
| 2 | Persentase pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota | 85,98% |
| 3 | Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota | 100% |
| f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | |
| 1 | Persentase perekaman KTP elektronik | 98,21% |
| 2 | Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA | 22,26% |
| 3 | Persentase kepemilikan akta kelahiran | 95,71% |
| 4 | jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan janji kerjasama | 100% |
| g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | |
| 1 | Persentase Pengentasan Desa tertinggal | 77,73% |
| 2 | Persentase peningkatan satatus desa mandiri' | 0,61% |
| h) pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana | | |
| 1 | TFR (Angka Kelahiran Total) | 2,08% |
| 2 | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | 79,01% |
| 3 | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) | 7,89% |
| i) Perhubungan | | |
| 1 | Rasio konektivitas kabupaten / kota | 81 |
| 2 | Tingkat Kinerja lalu lintas kabupaten / kota | 0,30 |
| j) Komunikasi dan Informatika | | |
| 1 | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | 100% |
| 2 | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | 100% |
| 3 | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota | 100% |
| k) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | |
| 1 | Persentase Koperasi yang berkualitas | 60,17% |
| 2 | Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha | 13,95% |
| l) Penanaman Modal | | |
| 1 | Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota | -13,05% |
| m) Kepemudaan dan Olahraga | | |
| 1 | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | 26,01% |
| 2 | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | 26,77% |
| 3 | Persentase peningkatan prestasi olahraga | 0,00% |
| n) Statistik | | |
| 1 | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang | 100% |

| No | IKK Outcome | Realisasi |
|-----------------------------------|---|----------------|
| | | 2020 |
| | menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | |
| 2 | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah | 100% |
| o) Persandian | | |
| 1 | Tingkat keamanan informasi pemerintah | 100% |
| p) Kebudayaan | | |
| 1 | Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan | 100% |
| q) Perpustakaan | | |
| 1 | Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat | 68,47% |
| 2 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | 64,40% |
| r) Kearsipan | | |
| 1 | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 79,07% |
| 2 | Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | 75,00% |
| Urusan Pilihan | | |
| a) Kelautan dan Perikanan | | |
| 1 | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP) | 49.464.071 Ton |
| b) Pariwisata | | |
| 1 | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan | -97,18% |
| 2 | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota | -79,10% |
| 3 | Tingkat hunian akomodasi | 78,91% |
| 4 | Kontribusi sektor pariwisata Terhadap PDRB harga berlaku | 8,88% |
| 5 | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD | 0,13% |
| c) Pertanian | | |
| 1 | Produktivitas pertanian per hektar per tahun | 605,09 Ton/Ha |
| 2 | Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular | 9,80% |
| d) Kehutanan | | |
| e) Energi dan Sumber Daya Mineral | | |
| 1 | Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota | 0,00% |
| f) Perdagangan | | |
| 1 | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) | 69,70% |
| 2 | Persentase kinerja realisasi pupuk | 61,49% |
| 3 | Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku | 78,28% |
| g) Perindustrian | | |
| 1 | Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi | 59,77% |
| 2 | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP | 100% |
| 3 | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | 100% |
| 4 | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | 100% |
| 5 | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten / kota | 100% |

| No | IKK Outcome | Realisasi |
|--|--|-------------|
| | | 2020 |
| 6 | Persentase ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini | 95% |
| h) Transmigrasi | | |
| 1 | Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya dan pembinaannya | 100 |
| Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | | |
| a) Perencanaan dan Keuangan | | |
| 1 | Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan | 8,99% |
| 2 | Rasio PAD | 1,66% |
| 3 | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | 101,25 |
| 4 | Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | 100,00 |
| 5 | Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) | 62,75% |
| 6 | Opini Laporan Keuangan | WTP 5 WDP 5 |
| b) Pengadaan | | |
| 1 | Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama | 0,00% |
| 2 | Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif | 55,46% |
| 3 | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan | 40,08% |
| c) Kepegawaian | | |
| 1 | Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | 138,83% |
| 2 | Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | 75,41% |
| 3 | Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | 2,36% |
| d) Manajemen Keuangan | | |
| 1 | Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD | 7,20% |
| 2 | Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD | -19,48% |
| 3 | Manajemen Aset | 4 |
| | 1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) | |
| | 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) | |
| | 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) | |
| | 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak) | |
| 4 | Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya | 9,85% |
| e) Transparansi dan Partisipasi Publik | | |
| 1 | Persentase Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan | 92,80% |
| 2 | Persentase akses publik terhadap informasi keuangan daerah | 100% |

2.3. CAPAIAN INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KABUPATEN DEMAK

Berdasarkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Indonesia maka capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dapat dilihat dari 4 (empat) pilar, yaitu pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, serta pilar hukum dan tata kelola. Dalam proses perumusan RPJMD Tahun 2021-2026, perlu dilihat gambaran umum capaian TPB Kabupaten Demak pembangunan periode sebelumnya. Capaian indikator TPB akan memperlihatkan fenomena yang terjadi selama pelaksanaan

pembangunan Demak selama ini, sehingga di masa yang akan datang harus dirumuskan kebijakan yang berada pada koridor pembangunan berkelanjutan.

Jika melihat dari pencapaian TPB Kabupaten Demak Tahun 2019, sebanyak 209 indikator TPB menjadi wewenang dan relevan di Pemerintah Kabupaten Demak. Sebanyak 109 indikator (49%) telah mencapai target nasional, 65 indikator (30%) belum mencapai target nasional, dan 35 indikator (16%) tidak ditemukan data. Terdapat 13 indikator yang tidak sesuai dengan kewenangan daerah. Jika dilihat dari keterkaitan indikator TPB dengan indikator dalam RPJMD Kabupaten Demak, maka sebanyak 42 indikator TPB telah digunakan sebagai indikator dalam RPJMD Kabupaten Demak; dengan rincian 25 indikator telah mencapai target nasional dan 17 indikator belum mencapai target nasional.

Secara rinci, capaian TPB Kabupaten Demak dapat dilihat pada tabel berikut:

*Keterangan Status

| | |
|-----|--|
| SS | Sudah dilaksanakan dalam RPJMD dan sudah mencapai target nasional |
| SB | Sudah dilaksanakan dalam RPJMD tetapi belum mencapai target nasional |
| TTC | Tidak ada target dalam RPJMD tetapi telah tercapai |
| TTT | Tidak ada target dalam RPJMD dan belum tercapai |
| NA | Tidak/belum ada data |
| TKD | Tidak sesuai dengan karakteristik daerah |

Tabel II.114
Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Kabupaten Demak Tahun 2016-2019

| NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD | CAPAIAN | | | | STATUS TPB | OPD |
|---------------|---|---|--|---------|--------|--------|--------|------------|-----------------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 1.2.1* | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. | Menurun menjadi 7-8% | Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan | 14,1 | 13,41 | 12,54 | 11,86 | SB | BAPPEDA LITBANG |
| 1.3.1.(a) | Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. | Meningkat menjadi 95% | | 16,04 | 19,61 | 2,6 | 2,42 | TTT | DINKES |
| 1.3.1.(b) | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan | Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal | Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program Jamsostek | | 37.400 | 21.600 | 22.646 | TTC | DINNAKERIND |
| 1.3.1.(c) | Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas. | Meningkat menjadi 17,12% | Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial | 1,27 | 3,94 | 3,64 | 4,53 | TTT | DINSOS P2PA |
| 1.3.1.(d) | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan. | Menurun menjadi 2,8 juta | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | 22,23 | 28,02 | 60,39 | 95,04 | SS | DINSOS P2PA |
| 1.4.1.(a) | Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. | Meningkat menjadi 70% | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | 100 | 100 | 100 | 100 | TTC | DINKES |
| 1.4.1.(b) | Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap. | Meningkat menjadi 63%. | Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | | 98,8 | 98,8 | 99,4 | TTC | DINKES |

| NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD | CAPAIAN | | | | STATUS TPB | OPD |
|---------------|---|-----------------------------|--|---------|-------|-------|-------|------------|------------------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 1.4.1.(c) | Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. | Meningkat menjadi 65% | Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 | | 71,74 | 73,44 | 74,55 | TTC | DINPERMADES P2KB |
| 1.4.1.(d) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. | Meningkat menjadi 100% | Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan | 66,53 | 66,53 | 74,61 | 73,98 | SB | DINPERKIM |
| 1.4.1.(e) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. | Meningkat menjadi 100% | Persentase rumah tinggal bersanitasi | 75,42 | 87,91 | 89,9 | 97,01 | SB | DINPERKIM |
| 1.4.1.(g) | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat. | Meningkat menjadi 94,78% | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A | 84,2 | 95,23 | 97,08 | 98,16 | SS | DINDIKBUD |
| 1.4.1.(h) | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat. | Meningkat menjadi 82,2% | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B | 67,24 | 78,26 | 78,42 | 78,7 | SB | DINDIKBUD |
| 1.4.1.(j) | Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. | Meningkat menjadi 77,4%. | Cakupan penerbitan akta kelahiran | | | 94 | 96 | TTC | DINDUKCAPIL |
| 1.4.1.(k) | Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. | Meningkat menjadi 100% | Persentase rumah tangga pengguna listrik | 100 | 100 | 100 | 100 | TTC | DINPERKIM |
| 1.5.1* | Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | Menurun | | 100 | 100 | 100 | 100 | TTT | BPBD |
| 1.5.1.(a) | Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah. | Meningkat menjadi 39 daerah | | | | 3 | | SB | BPBD |
| 1.5.1.(b) | Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial. | Meningkat menjadi 151 ribu | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | 22,23 | 28,02 | 60,39 | 95,04 | TTC | BPBD |

| NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD | CAPAIAN | | | | STATUS TPB | OPD |
|---------------|---|-----------------------------|--|---------|--------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 1.5.1.(c) | Pendampingan psikososial korban bencana sosial. | Meningkat menjadi 81,5 ribu | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | 22,23 | 28,02 | 60,39 | 95,04 | TTC | BPBD |
| 1.5.1.(d) | Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus (SMAB= Sekolah/Madrasah Aman Bencana) | Meningkat menjadi 450 | | | | | | NA | BPBD |
| 1.5.1.(e) | Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi. | Menurun menjadi 118,6 | | 138,91 | 127,42 | 118,21 | 118,21 | TTC | BPBD |
| 1.5.2.(a) | Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. | Menurun | | | | | | NA | BPBD |
| 1.5.3* | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. | ada | | Ada | Ada | Ada | Ada | TTC | BPBD |
| 1.a.1* | Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan. | Meningkat | | | | 3.504 juta | 4.293 juta | SS | BAPPEDA LITBANG |
| 1.a.2* | Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah. | Meningkat | Persentase belanja pendidikan (20%); Persentase belanja kesehatan (10%) | | | 913 juta | | SB | BAPPEDA LITBANG |
| 2.1.1* | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>). | Menurun | Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari) | | | 60 | | TTT | DINPERTAN PANGAN |

| NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD | CAPAIAN | | | | STATUS TPB | OPD |
|---------------|--|---|--|---------|-------|-------|------|------------|------------------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 2.1.1.(a) | Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita. | Menurun menjadi 17% | Prevalensi balita gizi kurang | | 15 | 70 | | TTT | DINKES |
| 2.1.2* | Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan. | Menurun | Penanganan daerah rawan pangan | | 42 | 42,78 | 66,7 | TTT | DINPERTAN PANGAN |
| 2.1.2.(a) | Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari. | Menurun menjadi 8,5 % | Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari) | | | 60 | | TTT | DINPERTAN PANGAN |
| 2.2.1* | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita. | Menurun | | | | 3,66 | 4,63 | TTT | DINKES |
| 2.2.1.(a) | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/ baduta. | Menurun menjadi 28% | | | | 27 | | TTC | DINKES |
| 2.2.2* | Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. | Menurun | Persentase balita gizi buruk/kurang gizi | 0,95 | 0,94 | 0,22 | 0,03 | TTC | DINKES |
| 2.2.2.(a) | Prevalensi anemia pada ibu hamil. | Menurun menjadi 28% | | 8,6 | 11,52 | 8,2 | 6,7 | SS | DINKES |
| 2.2.2.(b) | Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. | Meningkat menjadi 50% | | | | 59,85 | | TTC | DINKES |
| 2.2.2.(c) | Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan. | Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/ kapita/tahun | Pola Pangan Harapan | | 87,4 | 88,5 | 92,3 | SS | DINPERTAN PANGAN |

| NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD | CAPAIAN | | | | STATUS TPB | OPD |
|---------------|--|--------------------------|---|---------|--------|--------|--------|------------|------------------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 2.3.1* | Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja). | Meningkat | | 103,27 | 103,03 | 103,13 | | SS | DINPERTAN PANGAN |
| 3.1.1* | Angka Kematian Ibu (AKI). | Menurun menjadi 306 | Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup | 75,23 | 67,14 | 112,26 | 62,57 | SS | DINKES |
| 3.1.2* | Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. | Meningkat menjadi 95% | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | 100 | 100 | 100 | 100 | TTC | DINKES |
| 3.1.2.(a) | Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. | Meningkat menjadi 85 % | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | 100 | 100 | 100 | 100 | TTC | DINKES |
| 3.2.1* | Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup. | Menurun | Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup | 7,45 | 2,54 | 6,5 | 6,7 | TTC | DINKES |
| 3.2.2* | Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup. | Menurun | Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup | | 4,89 | 10 | | TTT | DINKES |
| 3.2.2.(a) | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. | Menurun menjadi 24 | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup | 6,14 | 6,3 | 5,71 | 5,3 | SS | DINKES |
| 3.2.2.(b) | Persentase kabupaten/ kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. | Meningkat menjadi 95% | Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | 100 | 100 | 100 | 100 | TTC | DINKES |
| 3.3.1.(a) | Prevalensi HIV pada populasi dewasa. | Menurun menjadi <0,5% | Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi | 0,0054 | 0,0044 | 0,0053 | 0,0056 | TTC | DINKES |
| 3.3.2.(a) | Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. | Menurun menjadi 245 | Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) | 62,33 | 66,01 | 91,86 | 142 | TTC | DINKES |
| 3.3.3* | Kejadian Malaria per 1000 orang. | Menurun | Angka kejadian Malaria | 0,012 | 0,03 | 0,022 | 0,03 | TTT | DINKES |

| NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD | CAPAIAN | | | | STATUS TPB | OPD |
|---------------|--|-------------------------------|-----------------|--|--|--|--|------------|--------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 3.3.3.(a) | Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria. | Meningkat menjadi 300 | | Eliminasi | Eliminasi | Eliminasi | Eliminasi | TTC | DINKES |
| 3.3.4.(a) | Persentase kabupaten/ kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B. | Meningkat | | 0 kasus | 0 kasus | 0 kasus | 0 kasus | TTC | DINKES |
| 3.3.5* | Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta). | Menurun | | 50 | 41 | 55 | 74 | TTT | DINKES |
| 3.3.5.(a) | Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta. | Meningkat menjadi 34 provinsi | | Termasuk daerah bebas kusta | TTC | DINKES |
| 3.3.5.(b) | Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I). | Meningkat menjadi 35. | | Tidak Termasuk daerah eliminasi filariasis | TTC | DINKES |
| 3.4.1.(a) | Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun. | Menurun menjadi 5,4% | | | 27,61 | | 27,81 | TTT | DINKES |
| 3.4.1.(b) | Prevalensi tekanan darah tinggi. | Menurun menjadi 24,3% | | 20,60 | 76,07 | 84,49 | 78,00 | TTT | DINKES |
| 3.4.1.(c) | Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun. | Menurun | | 1,7 | 0,6 | 1,1 | 0,9 | TTC | DINKES |
| 3.4.2* | Angka kematian (insiden rate) akibat bunuh diri. | Menurun | | | | | | NA | DINKES |
| 3.4.2.(a) | Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa. | Meningkat menjadi 280 | | | | | | NA | DINKES |
| 3.5.1.(e) | Prevalensi penyalahgunaan narkoba. | Menurun menjadi angka 0,02% | | 30 | 37 | 48 | 42 | TTT | DINKES |
| 3.5.2* | Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir. | Menurun | | | | | | NA | DINKES |

| NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD | CAPAIAN | | | | STATUS TPB | OPD |
|---------------|--|-------------------------------|---|---------|-------|-------|-------|------------|--------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 3.7.1* | Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern. | Meningkat menjadi 66% | | 22,04 | 15,93 | 16,97 | 17,54 | TTT | DINKES |
| 3.7.1.(a) | Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. | Meningkat menjadi 65% | Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 | 80,57 | 71,74 | 73,44 | 74,55 | TTC | DINKES |
| 3.7.1.(b) | Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern. | Meningkat menjadi 23,5% | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 22,04 | 15,93 | 16,97 | 17,54 | TTT | DINKES |
| 3.7.2* | Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). | Menurun menjadi 38 | Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) | 0,42 | 0,5 | 0,44 | 0,41 | SS | DINKES |
| 3.7.2.(a) | Total Fertility Rate (TFR). | Menurun menjadi 2,28 | Total Fertility Rate (TFR) | 2,1 | 2,52 | 2,19 | 2,08 | SS | DINKES |
| 3.8.1.(a) | Unmet need pelayanan kesehatan. | Menurun menjadi 9,91% | | | | 9,32 | | TTC | DINKES |
| 3.8.2* | Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk. | Meningkat | | 100 | 100 | 100 | 100 | TTC | DINKES |
| 3.8.2.(a) | Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). | Meningkat menjadi minimal 95% | | 100 | 100 | 100 | 100 | TTC | DINKES |
| 3.9.3.(a) | Proporsi kematian akibat keracunan. | Menurun | | | | | | NA | DINKES |
| 3.a.1* | Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun. | Menurun | | | 27,61 | | 27,81 | TTT | DINKES |
| 3.b.1.(a) | Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas. | Meningkat | | | | | | NA | DINKES |

| NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD | CAPAIAN | | | | STATUS TPB | OPD |
|---------------|--|-----------------------------|---|---------|--------|--------|--------|------------|-------------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 3.c.1* | Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan. | Meningkat | Rasio tenaga medis per satuan penduduk | 6,38 | 8,32 | 7,03 | 15,73 | TTC | DINKES |
| 4.1.1* | Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika. | Meningkat | | | | 7,72 | | SB | DINDIKBUD |
| 4.1.1.(a) | Persentase SD/MI berakreditasi minimal B. | Meningkat menjadi 84,2% | | 45 | 90,02 | 91,53 | 94,17 | TTC | DINDIKBUD |
| 4.1.1.(b) | Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B. | Meningkat menjadi 81% | | 45 | 90,02 | 83,871 | 94,17 | TTC | DINDIKBUD |
| 4.1.1.(d) | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat. | Meningkat menjadi 114,09% | Angka partisipasi kasar | 107,69 | 109,65 | 112,51 | 112,54 | SB | DINDIKBUD |
| 4.1.1.(e) | Angka Partisipasi Kasar (APK)SMP/MTs/ sederajat. | Meningkat menjadi 106,94% | Angka partisipasi kasar | 126,2 | 102,38 | 111,89 | 114,96 | SS | DINDIKBUD |
| 4.1.1.(g) | Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun. | Meningkat menjadi 8,8 tahun | Angka rata-rata lama sekolah | | 7,47 | 7,48 | 7,55 | SB | DINDIKBUD |
| 4.2.2.(a) | Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). | Meningkat menjadi 77,2% | Angka partisipasi kasar | 43,5 | 32,99 | 44,44 | 41,4 | TTT | DINDIKBUD |
| 4.4.1* | Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). | Meningkat | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | | | 57,47 | | TTT | DINNAKERIND |
| 4.5.1* | Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/ laki-laki di (4) Perguruan Tinggi. | Meningkat | APM SD/MI/ SEDERAJAT | 84,2 | 95,23 | 97,08 | 98,16 | SS | DINDIKBUD |

| NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD | CAPAIAN | | | | STATUS TPB | OPD |
|---------------|--|--------------------------|--|---------|-----------|-----------|----------|------------|-------------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| | | | APM SMP/MTs/ SEDERAJAT | 67,24 | 78,26 | 78,42 | 78,7 | SB | DINDIKBUD |
| | | | APM SMA/SMK/MA/ SEDERAJAT | | 58,25 | 59,56 | 59,07 | TTC | DINDIKBUD |
| 4.6.1.(a) | Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun. | Meningkat menjadi 96,1% | Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) | 95,79 | 98,4 | 98,5 | 98,18 | TTC | DINDIKBUD |
| 4.6.1.(b) | Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun. | Meningkat | Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki | 95,79 | 98,4 | 98,5 | 98,18 | TTC | DINDIKBUD |
| 4.a.1* | Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)). | Meningkat | | | | | | NA | DINDIKBUD |
| 4.c.1* | Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik. | Meningkat | | 41,82 | 42,16 | 43,72 | | TTC | DINDIKBUD |
| 5.1.1* | Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. | bertambah sebanyak 16 | | 55 | 100 | 100 | 100 | TTC | DINSOS P2PA |
| 5.2.1* | Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. | Menurun | Rasio KDRT | | 0,0000764 | 0,0000939 | 0,000124 | TTT | DINSOS P2PA |

| NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD | CAPAIAN | | | | STATUS TPB | OPD |
|---------------|--|------------------------------------|---|---------|--------|--------|--------|------------|------------------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 5.2.1.(a) | Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan. | Menurun menjadi kurang dari 20,48% | | | 0,012% | 0,013% | 0,018% | TTC | DINSOS P2PA |
| 5.2.2* | Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir. | Menurun | | | | | | NA | DINSOS P2PA |
| 5.2.2.(a) | Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif. | Meningkat menjadi 70% | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu | | 0,006% | 0,007% | 0,010% | TTC | DINSOS P2PA |
| 5.3.1* | Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. | Menurun | Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun | | 1,76 | 1,32 | 1,31 | TTC | DINPERMADES P2KB |
| 5.3.1.(a) | Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun. | Meningkat menjadi 21 tahun | Rata-rata usia kawin pertama wanita | | | | | NA | DINSOS P2PA |
| 5.3.1.(b) | Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i>). | Menurun menjadi 38 tahun | Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) | 0,42 | 0,5 | 0,44 | 0,41 | SS | DINSOS P2PA |
| 5.5.1* | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah. | Meningkat | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR | 14 | 14 | 14 | 14 | TTT | DINSOS P2PA |
| 5.5.2* | Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial. | Meningkat | | 66,9 | 68,48 | 70,79 | 70,79 | TTC | DINSOS P2PA |

| NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD | CAPAIAN | | | | STATUS TPB | OPD |
|---------------|--|----------------------------------|--|---------|-------|-------|-------|------------|------------------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 5.6.1* | Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi. | Meningkat | | | | | | NA | DINSOS P2PA |
| 5.6.1.(a) | Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi). | Menurun menjadi 9,9% | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) | 7,43 | 10,51 | 8,89 | 8,47 | TTC | DINPERMADES P2KB |
| 5.6.1.(b) | Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern. | Meningkat menjadi 85% | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 22,04 | 15,93 | 16,97 | 17,54 | TTT | DINPERMADES P2KB |
| 5.b.1* | Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam. | Meningkat | Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon | 53,43 | 57,47 | 65,19 | 68,7 | TTC | DINKOMINFO |
| 6.1.1.(a) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. | Meningkat menjadi 100% | Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan | 66,53 | 66,4 | 68,8 | 76,04 | SB | DINPERKIM |
| 6.1.1.(b) | Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau. | Meningkat menjadi 118,6 m3/detik | | | | | 1,45 | TTT | DINPERKIM |
| 6.1.1.(c) | Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan. | Meningkat menjadi 100% | Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan | 66,53 | 66,4 | 68,8 | 76,04 | SB | DINPERKIM |
| 6.2.1.(a) | Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. | Meningkat | | | | 69 | | TTT | DINPERKIM |

| NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD | CAPAIAN | | | | STATUS TPB | OPD |
|---------------|---|---|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 6.2.1.(b) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. | Meningkat menjadi 100% | Persentase rumah tinggal bersanitasi | 75,42 | 88,21 | 97,1 | 92,22 | TTT | DINPERKIM |
| 6.2.1.(c) | Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). | Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional) | | 80 | 120 | 170 | 230 | TTT | DINKES |
| 6.2.1.(d) | Jumlah desa/kelurahan yang <i>Open Defecation Free</i> (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS). | Menurun | | 30 | 60 | 80 | 153 | TTT | DINKES |
| 6.2.1.(e) | Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal. | Meningkat menjadi 438 kabupaten/ kota. | | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | TTT | DINPERKIM |
| 6.2.1.(f) | Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat. | Meningkat | | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | TTT | DINPERKIM |
| 6.3.1.(a) | Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). | Meningkat menjadi 409 kabupaten/ kota | | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | TTT | DLH |
| 6.3.1.(b) | Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja. | Meningkat | | | | | | NA | DLH |
| 6.3.2.(a) | Kualitas air danau. | Meningkat | Peningkatan Indeks Kualitas Air | | | | | TKD | |
| 6.3.2.(b) | Kualitas air sungai sebagai sumber air baku. | Meningkat | Peningkatan Indeks Kualitas Air | | 39,33 | 44,29 | 54,38 | SS | DLH |

| NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD | CAPAIAN | | | | STATUS TPB | OPD |
|---------------|---|--|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|--------|------------|-----------------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 6.4.1.(b) | Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri. | ada | | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | | TTT | DLH |
| 6.5.1.(a) | Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). | ada | | RPDAST belum diakomodir RTRW | | | | TTT | BAPPEDA LITBANG |
| 6.5.1.(c) | Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk. | 8 WS | | Terdapat komisi irigasi dan P3A/GP3A | | | | TTC | DINPUTARU |
| 6.5.1.(f) | Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau. | 10 WS (skala nasional) | | Terdapat komisi irigasi dan P3A/GP3A | | | | TTC | DINPUTARU |
| 6.5.1.(g) | Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air. | ada | | Terdapat komisi irigasi dan P3A/GP3A | | | | TTC | DINPUTARU |
| 7.2.1* | Bauran energi terbarukan. | 10-16% | | | | | | NA | DLH |
| 7.3.1* | Intensitas energi primer. | Menurun menjadi 463,2 SBM (skala nasional) | | | | | | TKD | |
| 8.1.1* | Laju pertumbuhan PDB per kapita. | Meningkat | Pertumbuhan PDRB | 5,09 | 5,82 | 5,4 | 5,36 | TTC | BAPPEDA LITBANG |
| 8.1.1.(a) | PDB per kapita. | Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta | PDRB per Kapita | 15.672 | 16.584 | 17.474 | 18.417 | TTT | BAPPEDA LITBANG |
| 8.2.1* | Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun. | Meningkat | Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja | | | | | NA | BAPPEDA LITBANG |
| 8.3.1* | Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin. | Meningkat | | | | | | NA | DINNAKERIND |

| NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD | CAPAIAN | | | | STATUS TPB | OPD |
|---------------|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 8.3.1.(a) | Persentase tenaga kerja formal. | 51% | | 4,95 | 4,88 | 4,9 | 4,69 | TTT | DINNAKERIND |
| 8.3.1.(b) | Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian. | Meningkat | | 18,44 | 18,73 | 18,73 | | TTC | DINNAKERIND |
| 8.3.1.(c) | Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan. | 25% | | | | | | NA | DINDAGKOP UKM |
| 8.5.1* | Upah rata-rata per jam pekerja. | Meningkat | | 9.972 | 10.858 | 11.802 | 12.800 | TTC | DINNAKERIND |
| 8.5.2* | Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. | Menurun | Tingkat pengangguran terbuka | 5,85 | 4,47 | 7,16 | 5,46 | SS | DINNAKERIND |
| 8.5.2.(a) | Tingkat setengah pengangguran. | Menurun | | | 185 | 202 | 152 | TTC | DINNAKERIND |
| 8.6.1* | Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET). | Meningkat | | 6441 | 5276 | 8102 | | TTC | DINNAKERIND |
| 8.9.1* | Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB. | Meningkat menjadi 8% | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB | 4,61 | 4,87 | 7,43 | 6,31 | TTT | BPS |
| 8.9.1.(a) | Jumlah wisatawan mancanegara. | Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional) | Kunjungan wisata | 571 | 805 | 1.423 | 828 | TTC | DINPARTA |
| 8.9.1.(b) | Jumlah kunjungan wisatawan nusantara. | Meningkat | Kunjungan wisata | 1.522.874 | 1.728.755 | 1.927.406 | 2.068.009 | SS | DINPARTA |
| 8.9.1.(c) | Jumlah devisa sektor pariwisata. | Meningkat | PAD sektor pariwisata | | 15,82 | 11,49 | 7,29 | SB | DINPARTA |
| 8.9.2* | Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja. | Meningkat | | | | | | NA | DINPARTA |
| 8.10.1* | Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa | Meningkat | | | | | | NA | DINPMTSP |
| 8.10.1.(a) | Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum). | Menurun (mendekat) | | | | | | NA | DINPMTSP |

| NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD | CAPAIAN | | | | STATUS TPB | OPD |
|---------------|---|-----------------------------------|---|---------|-------|--------|--------|------------|-----------------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 8.10.1.(b) | Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit. | Meningkat | | | | | | NA | DINDAGKOP UKM |
| 9.1.1.(b) | Panjang pembangunan jalan tol. | 1000 Km (skala nasional) | | | | | | TKD | |
| 9.1.1.(c) | Panjang jalur kereta api. | Bertambah 3.258 Km | | | | | | TKD | |
| 9.1.2.(b) | Jumlah dermaga penyeberangan. | Meningkat | Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis | | | | | TKD | |
| 9.1.2.(c) | Jumlah pelabuhan strategis. | 24 pelabuhan (skala nasional) | Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis | | | | | TKD | |
| 9.2.1* | Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita. | Meningkat | Kontribusi sektor industri terhadap PDRB | 29,71 | 30,06 | 30,46 | 30,84 | TTC | DINDAGKOP UKM |
| 9.2.1.(a) | Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur. | Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB | Kontribusi sektor industri terhadap PDRB | 8,65 | 6,71 | 6,81 | 6,93 | TTC | DINDAGKOP UKM |
| 9.2.2* | Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur. | Meningkat | | | | 23,62% | 23,70% | TTC | DINNAKERIND |
| 9.3.1* | Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri. | Meningkat | | | | | | NA | DINDAGKOP UKM |
| 9.3.2* | Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit. | Meningkat | | | | | | NA | DINDAGKOP UKM |
| 9.5.1* | Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB. | Meningkat | | | | | | NA | BAPPEDA LITBANG |
| 9.c.1* | Proporsi penduduk yang terlayani mobile <i>broadband</i> . | Meningkat | Proporsi rumah tangga dengan akses internet | 19,61 | 27,51 | 36,68 | 46,42 | TTC | DINKOMINFO |
| 9.c.1.(a) | Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam | Meningkat | Persentase penduduk yang menggunakan hp/telepon | 53,43 | 57,47 | 65,19 | 68,7 | TTC | DINKOMINFO |
| 9.c.1.(b) | Proporsi individu yang menggunakan internet | Meningkat | Proporsi rumah tangga dengan akses internet | 19,61 | 27,51 | 36,68 | 46,42 | TTC | DINKOMINFO |
| 10.1.1* | Koefisien Gini. | Menurun menjadi 0,36 | Indeks Gini | | | 0,33 | | SS | BAPPEDA LITBANG |

| NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD | CAPAIAN | | | | STATUS TPB | OPD |
|---------------|---|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 10.1.1.(a) | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. | Menurun menjadi 7-8% | Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan | 14,1 | 13,41 | 12,54 | 11,86 | SB | BAPPEDA LITBANG |
| 10.1.1.(b) | Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan. | 80 Kabupaten (skala nasional) | | | | | | TKD | |
| 10.1.1.(c) | Jumlah desa tertinggal. | Berkurang sebanyak 5.000 desa (skala nasional) | | | | | | NA | DINPERMADES P2KB |
| 10.1.1.(d) | Jumlah Desa Mandiri. | Meningkat paling sedikit 2.000 desa | | | | | 1 | TTT | DINPERMADES P2KB |
| 10.1.1.(e) | Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal. | Meningkat | | | | | | TKD | |
| 10.1.1.(f) | Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal. | Menurun menjadi 14% | Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan | 14,1 | 13,41 | 12,54 | 11,86 | SB | BAPPEDA LITBANG |
| 10.2.1* | Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas. | Menurun | | | | | | NA | DINSOS P2PA |
| 10.3.1.(a) | Indeks Kebebasan Sipil. | Meningkat menjadi 87 | | | | | | NA | DINSOS P2PA |
| 10.3.1.(d) | Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. | tidak ada | | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | TTC | BAPPEDA LITBANG |
| 10.4.1.(b) | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. | Meningkat menjadi: TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 juta | Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek | | 37400 | 21600 | 22646 | TTC | DINNAKERIND |
| 11.1.1.(a) | Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. | 3,7 juta rumah tangga | Rasio rumah layak huni | | 65,66 | 73,2 | 73,93 | SS | DINPERKIM |

| NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD | CAPAIAN | | | | STATUS TPB | OPD |
|---------------|---|--|---|---------|-----------|--------|--------|------------|-----------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 11.1.1.(b) | Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP). | 12 kawasan perkotaan metropolitan (skala nasional) | | | | | | TKD | |
| 11.3.1.(b) | Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). | 5 metropolitan (skala nasional) | | | | | | TKD | |
| 11.3.2.(b) | Jumlah lembaga pembiayaan Infrastruktur. | Ada | | | Tidak Ada | | | TTT | DINPUTARU |
| 11.4.1.(a) | Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil. | ada | | | | | | TKD | |
| 11.5.1* | Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | Menurun | Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana | 100 | 100 | 100 | 100 | TTC | BPBD |
| 11.5.1.(a) | Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). | Menurun menjadi 30% | | 138,91 | 127,42 | 118,21 | 118,21 | TTC | BPBD |
| 11.5.1.(c) | Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan. | ada | | | | Ada | Ada | TTC | BPBD |
| 11.5.2.(a) | Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. | Menurun | | | | | | NA | BPBD |
| 11.6.1.(a) | Persentase sampah perkotaan yang tertangani. | Meningkat menjadi 80% | Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan | 6,5 | 6,6 | 7,85 | 14,03 | SB | DLH |
| 11.6.1.(b) | Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan. | Meningkat/ada | | | | | | TKD | |
| 11.7.1.(a) | Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang. | Meningkat/ada | Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB | | 1,77 | 3,17 | 7,32 | SS | DINPUTARU |

| NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD | CAPAIAN | | | | STATUS TPB | OPD |
|---------------|--|---|--|---------|------|------|------|------------|-----------------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 11.b.2* | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah. | ada | | Ada | Ada | Ada | Ada | TTC | BPBD |
| 12.4.2.(a) | Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri). | Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional) | Jumlah limbah B3 yang dikelola | 8,2 | 10,3 | 11,9 | 20,1 | TTC | DLH |
| 12.5.1.(a) | Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. | 20 ton per hari (skala nasional) | Persentase jumlah sampah yang berkurangi melalui 3R | | | | | NA | DLH |
| 12.6.1.(a) | Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001. | Meningkat | | 3 | 4 | 5 | 5 | TTC | DLH |
| 12.7.1.(a) | Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister. | Meningkat | | | | | | NA | DLH |
| 12.8.1.(a) | Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister. | Meningkat | | | | | | NA | BAPPEDA LITBANG |
| 13.1.1* | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. | ada | | Ada | Ada | Ada | Ada | TTC | BPBD |
| 13.1.2* | Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | Menurun | Penanganan korban bencana | 100 | 100 | 100 | 100 | TTC | BPBD |
| 15.1.1.(a) | Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan. | Meningkat | Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | TTT | DLH |
| 15.3.1.(a) | Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan. | 5,5 juta ha (skala nasional) | Rehabilitasi hutan dan lahan kritis | | | | | NA | DLH |

| NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD | CAPAIAN | | | | STATUS TPB | OPD |
|---------------|--|--------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 15.6.1* | Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata. | ada | | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | TTT | BAPPEDA LITBANG |
| 15.9.1.(a) | Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati. | Meningkat | | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | TTT | DLH |
| 16.1.1.(a) | Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir. | Menurun | | 0 | 2 | 2 | 0 | TTC | POLRES |
| 16.1.2.(a) | Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk. | Menurun | | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC | POLRES |
| 16.1.3.(a) | Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. | Menurun | | 207 | 194 | 80 | 147 | TTC | POLRES |
| 16.1.4* | Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. | Meningkat | | 100 | 100 | 100 | 100 | TTC | POLRES |
| 16.2.1.(a) | Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir. | Menurun | Rasio KDRT | 15 | 4 | 5 | 6 | TTC | DINSOS P2PA |
| 16.2.1.(b) | Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. | Menurun | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu | | 0,012% | 0,012% | 0,012% | TTT | DINSOS P2PA |

| NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD | CAPAIAN | | | | STATUS TPB | OPD |
|---------------|---|---|-----------------|---------|-------|-------|------|------------|-----------------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 16.2.3.(a) | Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun. | Menurun | | | | | | NA | DINSOS P2PA |
| 16.5.1.(a) | Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). | Meningkat menjadi 4,0 | | | | | 3,9 | SB | INSPEKTORAT |
| 16.6.1* | Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui. | Meningkat | | | 89,65 | 94,49 | | SS | BPK PAD |
| 16.6.1.(a) | Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan/ Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota). | Meningkat menjadi: Kementerian/ Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65% | Opini BPK | WDP | WTP | WTP | WTP | SS | BPK PAD |
| 16.6.1.(b) | Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). | Meningkat menjadi: Kementerian/ Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50% | | C | B | | | SS | BAPPEDA LITBANG |
| 16.6.1.(c) | Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan. | Menjadi 80% | | 100 | 100 | 100 | 100 | TTC | SETDA |
| 16.6.1.(d) | Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten /Kota). | Meningkat menjadi: Kementerian/ Lembaga:75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45% | | | | | | NA | SETDA |

| NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD | CAPAIAN | | | | STATUS TPB | OPD |
|---------------|---|--|--|---------|--|--|---|------------|-------------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 16.6.2.(a) | Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota). | Meningkat menjadi: Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/Kota: 80% | | | | telah ada | | TTC | DINKOMINFO |
| 16.7.1.(a) | Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). | Meningkat | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR | 14 | 14 | 14 | 14 | TTT | DINSOS P2PA |
| 16.7.1.(b) | Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II). | Meningkat | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah | | Es.II:22,2 Es.III:16,9 Es.IV:42,4 (27,17) | Es.II:11,0 Es.III:18,3 Es.IV:43,9 (24,40) | Es.II:9,09 Es.III:18,8 8 Es.IV:43,2 3 (23,73) | TTT | DINSOS P2PA |
| 16.9.1* | Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur. | Meningkat | Rasio bayi berakta kelahiran | 87 | 87,9 | 89,5 | 92,06 | TTC | DINDUKCAPIL |
| 16.9.1.(a) | Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah. | Meningkat menjadi 77,4% | Cakupan penerbitan akta kelahiran | 87 | 87,89 | 89,5 | 92,06 | TTC | DINDUKCAPIL |
| 16.9.1.(b) | Persentase anak yang memiliki akta kelahiran. | Meningkat menjadi 85% | Rasio bayi berakta kelahiran | 87 | 87,89 | 89,5 | 92,06 | TTC | DINDUKCAPIL |
| 16.10.2.(c) | Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. | Meningkat | | | | | | NA | DINKOMINFO |

| NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD | CAPAIAN | | | | STATUS TPB | OPD |
|---------------|--|--|---|---------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 16.b.1.(a) | Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. | Tidak ada | | | | | Tidak Ada | TTC | BAPPEDA LITBANG |
| 17.1.1* | Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya. | Meningkat | Persentase PAD terhadap pendapatan | | 10,02 | 15,02 | | SS | BPK PAD |
| 17.1.1.(a) | Rasio penerimaan pajak terhadap PDB. | Di atas 12% | | 0,58 | 0,78 | 0,77 | | TTT | BPK PAD |
| 17.1.2* | Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik. | Meningkat | | | 7,64 | 15,02 | | SS | BPK PAD |
| 17.6.2.(b) | Tingkat penetrasi akses tetap pita lebar (<i>fixed broadband</i>) di Perkotaan dan di Perdesaan. | Meningkat menjadi: Perkotaan (20 Mbps) 71% rumah tangga dan 30% populasi; Perdesaan (10 Mbps) 49% rumah tangga dan 6% populasi | Proporsi rumah tangga dengan akses internet | 19,61 | 27,51 | 36,68 | 46,42 | TTT | DINKOMINFO |
| 17.6.2.(c) | Proporsi penduduk terlayani <i>mobile broadband</i> | Meningkat menjadi: Perkotaan 100% populasi; Perdesaan 52% populasi. | Proporsi rumah tangga dengan akses internet | 19,61 | 27,51 | 36,68 | 46,42 | TTT | DINKOMINFO |
| 17.8.1* | Proporsi individu yang menggunakan internet. | Meningkat | Proporsi rumah tangga dengan akses internet | 19,61 | 27,51 | 36,68 | 46,42 | TTC | DINKOMINFO |
| 17.8.1.(a) | Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet. | 100% | | | | | | TKD | |
| 17.17.1.(a) | Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). | ada | | | TIDAK ADA | TIDAK ADA | TIDAK ADA | TTT | BAPPEDA LITBANG |

| NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017) | INDIKATOR RPJMD | CAPAIAN | | | | STATUS TPB | OPD |
|---------------|--|--------------------------|-----------------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 17.17.1.(b) | Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). | ada | | | TIDAK ADA | TIDAK ADA | TIDAK ADA | TTT | BAPPEDA LITBANG |
| 17.18.1.(a) | Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik. | Meningkat | | 96,73 | 97,92 | 100 | 100 | TTC | BPS |
| 17.18.1.(b) | Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama. | Meningkat | | 94,44 | 86,67 | 86,67 | 96,77 | TTC | BPS |
| 17.18.1.(c) | Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa). | Meningkat | | | | | | NA | BPS |
| 17.18.1.(d) | Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target. | Meningkat | | | 62,6 | 62,6 | 78,4 | TTC | BAPPEDA LITBANG |
| 17.19.2.(b) | Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (<i>Vital Statistics Register</i>) | ada | | | ADA | ADA | | SS | DINDUKCAPIL |
| 17.19.2.(c) | Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website. | Meningkat | | | 15290 | 15.290 | 25.443 | TTC | BPS |
| 17.19.2.(d) | Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS). | Meningkat | | 97,22 | 93,33 | 100 | 100 | TTC | BPS |

-BAB III-

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Perekonomian global terguncang akibat pandemi Covid-19. Dunia dilanda kepanikan akibat menyebarnya virus Covid-19 dengan sangat cepat. Virus ini pertama kali terdeteksi pada akhir tahun 2019 di Tiongkok yang menjangkiti puluhan orang. Pada bulan Januari 2020, kasus positif telah mencapai ribuan orang dan mulai menyebar ke negara di luar Tiongkok. Negara-negara lain pun mulai mengurangi akses masuk penumpang yang berasal dari Tiongkok. Seiring penambahan kasus yang kian meningkat pada bulan Februari, banyak negara memberikan peringatan akan wabah ini dan melarang perkumpulan keramaian serta menunda berbagai acara besar.

Kondisi tersebut memaksa pemerintah melakukan rasionalisasi target keuangan negara melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 dan melakukan berbagai *refocusing* anggaran hingga tahun 2021 untuk mempercepat penanganan Pandemi Covid-19. Berbagai kebijakan fiskal nasional mulai dari pembebasan PPh Pasal 21, 22, dan 25, berbagai stimulus ekonomi dan berbagai macam bantuan sosial yang telah dilaksanakan ternyata hanya mampu menahan terjadinya resesi ekonomi agar tidak terlalu dalam. Kenyataannya pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Nasional mengalami kontraksi. Upaya kebangkitan perekonomian nasional ini menyulitkan APBN terutama tahun 2021 dan 2022 sebagai instrumen utama kebijakan fiskal untuk mampu menyesuaikan diri dengan arus ketidakpastian yang masih akan terus berlangsung setidaknya hingga tahun 2023. Hal ini dikarenakan Pandemi Covid-19 yang melanda masih belum pasti penyelesaiannya, bahkan terjadi gelombang kedua pada triwulan II dan III tahun 2021.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri tertekan menjadi -2,07% pada akhir Tahun 2020. Upaya perbaikan perekonomian yang gencar dilaksanakan pada tahun 2020 maupun 2021 menuai hasil positif di mana pertumbuhan ekonomi triwulanan mengalami progress meningkat secara pasti. Hal ini terlihat dari perekonomian Indonesia triwulan III-2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 1,55 persen (*q-to-q*). Dari sisi produksi, lapangan usaha Jasa Kesehatan

dan Kegiatan Sosial mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,10 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,28 persen. Adapun secara kalender, pertumbuhan ekonomi di triwulan III-2021 ini mencapai 3,24 persen.

Dari periode *year on year*, ekonomi Indonesia triwulan III-2021 terhadap triwulan III-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 3,51 persen. Dari sisi produksi, lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 14,06 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 29,16 persen. Pertumbuhan ekonomi (*y-on-y*) pada triwulan III-2021 mengalami peningkatan di hampir seluruh wilayah, kecuali kelompok di Pulau Bali dan Nusa Tenggara yang mengalami kontraksi pertumbuhan 0,09 persen. Namun, Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 57,55 persen mencatat pertumbuhan sebesar 3,03 persen.

Pada tahun 2021, penerimaan pajak diharapkan mampu meningkat dan mencapai target yang ditetapkan pemerintah. Dari capaian hingga triwulan III-2021, tren penerimaan pajak terus meningkat dipicu oleh adanya pemulihan ekonomi yang semakin kuat. Tercatat hingga Oktober 2021, realisasi penerimaan pajak sudah sebesar Rp 953,6 triliun. Realisasi tersebut tumbuh 15,3 persen dibanding kinerja pada periode yang sama tahun lalu yang tercatat kontraksi 18,8 persen. Kondisi ini terjadi seiring dengan pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19.

Kondisi pasar keuangan global masih diwarnai ketidakpastian karena adanya kekhawatiran pengetatan kebijakan moneter global yang lebih cepat sejalan kenaikan inflasi yang terus berlangsung. Hal ini berdampak pada nilai tukar rupiah pada awal triwulan IV-2021 melemah 0,53 persen secara *point to point* dan 0,56 persen secara rerata dibandingkan dengan akhir triwulan III-2021. Meskipun demikian, Pemerintah Pusat melalui Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya dan bekerjanya mekanisme pasar, melalui efektivitas operasi moneter dan ketersediaan likuiditas di pasar.

Pembangunan perekonomian global juga menunjukkan tanda kenaikan positif yang berarti perbaikan tatanan perekonomian sudah

memberikan hasil. Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund/IMF*) memproyeksikan ekonomi dunia mulai pulih, meski pandemi Covid-19 masih berlangsung. Ekonomi dunia diperkirakan tumbuh 5,9 persen pada 2021, naik dari tahun sebelumnya yang justru berkontraksi 3,1 persen. Walau demikian, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia melambat menjadi 4,9 persen pada 2022. Hal yang sama terjadi untuk negara maju dan berkembang. Khusus perekonomian negara berkembang diproyeksikan tumbuh 6,4 persen pada 2021, lebih baik dari tahun lalu yang berkontraksi 2,1 persen. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang lalu melambat menjadi 5,1 persen pada 2022, termasuk Indonesia.

Berbagai skenario dirumuskan, postur dan alokasi anggaran, serta asumsi makro dalam APBN ke depan masih fokus pada pemulihan perekonomian yang kemungkinan mulai berangsur normal mulai tahun 2023. Merujuk pada kondisi tersebut, pemerintah perlu menyesuaikan kembali semua asumsi dan target ekonomi baik di level pusat, level pemerintah provinsi, maupun level pemerintah kabupaten/kota harus melakukan berbagai penyesuaian dan kebijakan ekonomi yang lebih relevan.

Kondisi perekonomian pusat yang belum normal dan masih fokus pada pemulihan ekonomi diyakini masih berdampak kepada keuangan daerah, terutama daerah yang keuangannya masih bergantung pada dana transfer, tak terkecuali Pemerintah Kabupaten Demak. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus segera melakukan berbagai penyesuaian kebijakan ekonomi. Salah satunya dengan melakukan penyesuaian target keuangan daerah untuk beberapa tahun ke depan. Pengelolaan keuangan daerah harus mengedepankan asas efisiensi dan efektivitas serta fokus pada pencapaian target kinerja yang akan ditetapkan. Kebijakan yang dapat menarik dan meningkatkan penerimaan daerah perlu ditingkatkan, bersamaan dengan optimalisasi kebijakan belanja dan pembiayaan yang harus dikelola dengan cermat.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah semakin menunjukkan perbaikan menuju kondisi normal. Terlihat perekonomian Jawa Tengah Triwulan III-2021 tumbuh sebesar 2,56 persen (*y-on-y*), melambat dari capaian Triwulan II-2021 yang tumbuh sebesar 5,72 persen (*y-on-y*). Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha

Pertambahan dan Penggalian yang tumbuh sebesar 13,23 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen yang mengalami kenaikan paling tinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa (termasuk Ekspor Antar Daerah) sebesar 17,83 persen.

Dibandingkan dengan Triwulan II-2021 (*q-to-q*), ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan III-2021 tumbuh sebesar 1,66 persen. Lapangan usaha Konstruksi mencatat pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 12,08 persen. Di sisi pengeluaran, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami pertumbuhan paling tinggi, yaitu 6,27 persen.

Sementara itu, perekonomian Jawa Tengah secara kumulatif sampai dengan Triwulan III-2021 (*c-to-c*) juga tercatat mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 2,44 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Konstruksi yaitu sebesar 7,57 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, kinerja ekonomi Jawa Tengah secara kumulatif Triwulan III-2021 dengan kenaikan tertinggi dicatat oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa (termasuk Ekspor Antar Daerah) yaitu sebesar 16,85 persen.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Demak dari tahun 2015 sampai dengan 2019 fluktuatif dengan kisaran diantara 5,0 sd 5,9 persen. Namun, sebagai akibat dari dampak pandemi Covid-19, pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Demak mengalami kontraksi hingga sebesar -0,23 persen. Nilai ini masih lebih baik dari capaian provinsi dan nasional karena Kabupaten Demak masih memiliki sektor Pertanian dan Kelautan, sebagai penyumbang PDRB kedua terbesar dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 2,49 persen. Sedangkan sektor yang cukup berpengaruh pada kontraksi pertumbuhan ekonomi adalah sektor industri pengolahan, perdagangan, transportasi, akomodasi, dan jasa lainnya. Sedangkan dari sisi pengeluaran, maka terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi pada kategori pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Konsumsi LNPRRT mengalami kontraksi -1,22 persen dan -2,75 persen. Kedua kategori inilah yang menyumbang kontraksi pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran.

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Dalam melakukan tahapan perencanaan pengelolaan keuangan daerah, haruslah memperhatikan kinerja keuangan masa lalu. Kinerja keuangan masa lalu yang dianalisis sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun

ke belakang akan menghasilkan rata-rata pertumbuhan yang dijadikan sebagai acuan analisis proyeksi kemampuan keuangan tahun-tahun berikutnya.

Analisis terhadap kinerja keuangan masa lalu mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah. Adapun analisis kinerja APBD masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, sedangkan pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan.

Sebagai tahap awal dalam menganalisis kinerja keuangan daerah pada masa-masa lalu perlu diketahui kemampuan pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini. Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Kestinambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan sejauh mana kemandirian pembiayaan tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai DOFD menunjukkan semakin kuat kemandirian pembiayaan pembangunan. Adapun klasifikasi DOFD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.1
Skala Interval Otonomi Fiskal

| No | Derajat Otonomi Fiskal (DOF) (%) | Kemampuan Keuangan Daerah |
|----|----------------------------------|---------------------------|
| 1 | 0,00-10,00 | Sangat Kurang |
| 2 | 10,01-20,00 | Kurang |
| 3 | 20,01-30,00 | Sedang |
| 4 | 30,01-40,00 | Cukup |
| 5 | 40,01-50,00 | Baik |
| 6 | >50 | Sangat Baik |

Sumber: Litbang Mendagri (1991); Wulandari (2001)

Kondisi kemandirian keuangan daerah Kabupaten Demak berdasarkan DOFD dalam 5 (lima) tahun terakhir (2016-2020) mengalami kenaikan. Di tahun 2016, DOFD Kabupaten Demak mencapai 14,72% kemudian di tahun 2019 naik drastis menjadi 17,25%, kemudian naik lagi hingga mencapai 18,84% pada tahun 2020. Kenaikan tersebut dikarenakan terjadi kenaikan PAD dalam lima tahun terakhir terutama pada komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Jika dilihat berdasarkan klasifikasinya, rata-rata nilai DOFD Kabupaten Demak yang sebesar 16,36% masih masuk kategori **kurang** karena masih berada di kisaran 10,01%-20,00%. Agar tingkat kemandirian fiskal bisa meningkat

dan masuk kategori sedang, maka Pemerintah Kabupaten Demak harus menggali sumber-sumber keuangan dengan cara yang lebih kreatif dan inovatif sehingga secara perlahan dapat melepaskan diri dari ketergantungan kepada pemerintah pusat maupun provinsi. Adapun perkembangan DOFD Kabupaten Demak periode tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.2
Derajat Otonomi Fiskal Daerah
Kabupaten Demak, Tahun 2016-2020 (juta Rupiah)

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Pendapatan | 1.952.460 | 2.060.867 | 2.143.306 | 2.362.016 | 2.333.739 |
| Pendapatan Asli Daerah | 287.458 | 309.615 | 342.325 | 407.401 | 439.695 |
| Persentase | 14,72% | 15,02% | 15,97% | 17,25% | 18,84% |

Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, diolah (2021)

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan suatu institusi pada suatu periode tertentu menggunakan alat-alat analisis keuangan. Informasi tentang kinerja keuangan diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang dapat dikendalikan untuk memprediksi kapasitas hasil dari sumber daya yang tersedia. Kinerja keuangan daerah diukur dari kinerja pelaksanaan APBD. Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Demak dapat dilihat dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu, pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Struktur APBD Tahun 2016-2020 memedomani Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya, mulai tahun 2021, struktur APBD mengikuti aturan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam rangka memudahkan proyeksi tahun-tahun yang akan datang, kinerja Pendapatan Daerah akan ditampilkan sesuai struktur PP Nomor 12 Tahun 2019. Sementara itu, kinerja Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah akan tetap ditampilkan sesuai Permendagri 13 Tahun 2006.

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dengan terbitnya PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdapat beberapa perubahan dalam struktur pendapatan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari:

- (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- (2) Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa); dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan);
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Pendapatan Lainnya.


Secara umum kebijakan pendapatan daerah bertujuan untuk meningkatkan penerimaan dari sumber pendapatan daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Oleh karena itu, kebijakan pendapatan daerah harus mampu menciptakan akselerasi peningkatan pendapatan daerah baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi.

Total Pendapatan Daerah Kabupaten Demak mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 rata-rata mengalami peningkatan 4,64% per tahun tetapi menurun tajam pada tahun 2020 sampai angka -1,20%. Penurunan tersebut tidak lepas dari pandemi Covid-19 yang membuat kontribusi Pendapat Asli Daerah terkoreksi sebesar 7,93%. Pendapatan Transfer juga mengalami kontraksi sebesar -4,95% pada tahun 2020, sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah masih mampu bergerak positif di angka 28,01%.

Struktur pendapatan Kabupaten Demak masih sangat bergantung dari Dana Perimbangan. Pada tahun 2016, sebanyak 64,89% pendapatan berasal dari Dana Perimbangan, lalu menurun sampai 50,61% pada tahun 2020. Sementara itu, porsi Pendapatan Asli Daerah naik dari 14,72% sampai dengan 18,84%. Meskipun ketergantungan daerah terhadap dana

perimbangan masih tinggi, tapi kemandirian daerah perlahan-lahan mulai naik dibuktikan dengan peningkatan PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada gambar berikut ini dapat dilihat pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Demak tahun 2016-2020:


Gambar III.1
Perkembangan Pendapatan Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 (juta Rupiah)



Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, diolah (2021)

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan pendapatan Kabupaten Demak terbaik pada tahun 2019. Jika dilihat lebih dalam, terdapat komponen pendapatan yang nilainya naik dan ada juga yang nilainya menurun. PAD mengalami kenaikan dengan rata-rata sebesar 11,30% per tahun dari Rp. 287 miliar di tahun 2016 menjadi Rp. 439 miliar di tahun 2020. Pendapatan Lain-Lain Pendapatan yang Sah juga tercatat naik dari Rp. 4,7 miliar di tahun 2016 menjadi Rp 140,2 miliar di tahun 2020. Komponen Pendapatan Transfer mengalami fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,50% per tahun dari Rp. 1.660,2 miliar di tahun 2016 menjadi Rp 1.753,8 miliar di tahun 2020.

Gambar III.2
Trend Pendapatan Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 (juta Rupiah)



Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, diolah (2021)

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi 4 (empat) yaitu:

1) Pajak daerah

Sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan pemerintah kabupaten meliputi: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Pemerintah Daerah Kabupaten Demak memungut retribusi jasa umum yang terdiri atas retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi dan/atau penyedotan kakus, retribusi pelayanan tera/tera ulang serta retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Retribusi daerah yang termasuk Retribusi Jasa Usaha yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi rumah potong hewan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, serta retribusi penjualan produksi usaha daerah. Retribusi perijinan tertentu terdiri atas retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin trayek serta retribusi perpanjangan izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (MTA).

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan ini berasal dari deviden Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Demak pada lembaga keuangan, aneka usaha dan bidang air minum. BUMD yang memberikan deviden yaitu Perseroda LKM Demak Sejahtera, Perseroda Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (BPR BKK) Demak, Perseroda BPR BKK Jawa Tengah, Perseroda Bank Jateng, PT. Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida) Jateng. Perseroda Demak Sarana Sehat, Perseroda Demak Aneka Wira Usaha

(Anwusa), Perseroda Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah, dan Perumda Air Minum (PDAM).

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diantaranya yaitu penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga bank, pendapatan BLUD, dll.

Sumber pendapatan terbesar pada struktur PAD Kabupaten Demak berasal dari Lain-lain PAD yang Sah (berkisar pada 46-58%), terutama dari BLUD, disusul PAD dari pajak daerah (berkisar pada 31-42%), retribusi daerah (6-10%), kemudian dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (4-5%). Pada kurun waktu 2016-2019, PAD konsisten naik dengan rata-rata pertumbuhan 11,3% dengan optimalisasi tertinggi pada sektor Retribusi Daerah. Sayangnya, setelah merebak pandemi Covid-19, kenaikan PAD tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Penerimaan retribusi dan pajak daerah merupakan bidang yang paling terdampak pandemi. Pembatasan kegiatan perekonomian, pelayanan umum dan pelayanan usaha serta adanya stimulus pengurangan pajak/retribusi menjadi beberapa alasan turunnya PAD di tahun 2020.

Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Transfer Pemerintah Pusat dibagi lagi menjadi Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa. Kabupaten Demak tidak termasuk daerah yang mendapatkan Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan.

Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Demak terdiri dari Dana Transfer Umum (Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum) dan Dana Transfer Khusus. Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam. Dana alokasi umum merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan dan pengeluaran dalam pelaksanaan desentralisasi. Dana Transfer Khusus merupakan dana berasal dari anggaran (APBN) dan dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan yang khusus. Dana

Transfer Khusus terdiri dari dua jenis, yaitu Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

Tabel III.3
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 (juta Rupiah)

| NO | URAIAN | Realisasi | | | | | Rata-rata Pertumbuhan (%) |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 | PENDAPATAN | 1.952.460 | 2.060.866 | 2.143.307 | 2.362.017 | 2.333.739 | 4,64 |
| 1.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 287.457 | 309.615 | 342.325 | 407.401 | 439.695 | 11,30 |
| | Pajak Daerah | 90.281 | 128.977 | 138.653 | 156.475 | 152.911 | 15,23 |
| | Retribusi Daerah | 18.564 | 21.053 | 24.905 | 42.537 | 27.263 | 16,65 |
| | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 12.603 | 15.195 | 17.612 | 18.247 | 20.579 | 13,21 |
| | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 166.009 | 144.390 | 161.155 | 190.142 | 238.942 | 10,56 |
| 1.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 1.660.228 | 1.649.152 | 1.701.192 | 1.845.088 | 1.753.838 | 1,50 |
| | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT | 1.467.579 | 1.442.143 | 1.468.753 | 1.607.462 | 1.536.169 | 53,36 |
| | Dana Perimbangan | 1.266.901 | 1.230.548 | 1.205.187 | 1.274.017 | 1.181.047 | -1,63 |
| | Dana Transfer Umum | 959.960 | 937.536 | 929.839 | 978.659 | 904.027 | -1,38 |
| | Dana Bagi Hasil | 51.316 | 44.854 | 35.462 | 32.192 | 43.154 | -2,18 |
| | Dana Alokasi Umum | 908.644 | 892.682 | 894.377 | 946.467 | 860.873 | -1,20 |
| | Dana Transfer Khusus | 306.941 | 293.012 | 275.348 | 295.358 | 277.020 | -2,38 |
| | Dana Insentif Daerah | 0 | 0 | 34.000 | 56.494 | 70.723 | 45,67 |
| | Dana Desa | 200.678 | 211.595 | 229.566 | 276.951 | 284.399 | 9,32 |
| | TRANSFER ANTAR DAERAH | 192.649 | 207.009 | 232.439 | 237.626 | 217.669 | 3,39 |
| | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 123.240 | 145.227 | 154.266 | 166.574 | 151.902 | 5,81 |
| | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 69.409 | 61.782 | 78.173 | 71.052 | 65.767 | -0,25 |
| 1.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 4.775 | 102.099 | 99.790 | 109.528 | 140.206 | 518,43 |
| | Hibah | 3.486 | 9.524 | 99.492 | 109.459 | 140.134 | 288,97 |
| | Lain-lain pendapatan | 1.289 | 92.575 | 298 | 69 | 72 | 1727,44 |

Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, diolah (2021)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Transfer yang diterima Kabupaten Demak rata-rata meningkat 1,5% per tahun. Apabila dicermati lebih dalam, maka terjadi tren penurunan pada Dana Perimbangan dengan rata-rata pertumbuhan -1,63% per tahun. Sebaliknya, tren positif dialami oleh komponen Dana Insentif Daerah yang konsisten meningkat di angka 45,67% per tahun. Komponen Pendapatan Transfer yang lain mengalami tren peningkatan, meskipun pada

Pendapatan Transfer Antar Daerah terjadi penurunan di tahun 2020 akibat realokasi pandemi Covid-19.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami rata-rata pertumbuhan 518% dengan angka realisasi sebesar Rp. 4,77 miliar pada tahun 2016, naik menjadi Rp. 102 miliar pada 2017 dan kembali naik sampai dengan tahun 2020 menjadi sebesar 140 miliar.


2. Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan berdasarkan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahkan sesuai amanat Pasal 50 ayat (2) jika daerah tidak memenuhi alokasi belanja sesuai kewenangannya maka dapat ditunda dan/atau dipotong dana transfer umum dari pemerintah pusat.

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dapat diklasifikasikan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Oleh sebab itu, pelaksanaan belanja langsung bertujuan untuk meningkatkan kinerja. Komponen belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Demak dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar III.3
Realisasi Belanja Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 (juta Rupiah)




Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, diolah (2021)

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, Belanja Daerah menunjukkan kinerja berfluktuatif, tetapi cenderung meningkat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Rata-rata kenaikan realisasi belanja mencapai 2,75% per tahun dari Rp. 2.065 miliar di tahun 2016 menjadi Rp. 2.285 miliar di tahun 2020. Fluktuasi belanja tersebut seirama dengan pertumbuhan pendapatan daerah pada kurun waktu yang sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Komposisi belanja daerah Kabupaten Demak masih didominasi oleh belanja tidak langsung dengan kisaran 52-56% dari total belanja daerah. Realisasi belanja tidak langsung selalu meningkat dengan pertumbuhan rata-rata 4,64% per tahun. Di sisi lain, realisasi belanja langsung cenderung fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan 0,66% per tahun. Fluktuasi tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menjalankan program dan kegiatannya.

Gambar III.4
Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung
Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 (juta Rupiah)



Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, diolah (2021)

Pada Belanja Tidak Langsung, rata-rata pertumbuhan terbesar terjadi pada Belanja Bantuan Sosial (91% per tahun), diikuti Belanja Hibah (55% per tahun) dan Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa (20% per tahun). Sementara itu, Belanja Pegawai mengalami pertumbuhan negatif (-1% per tahun). Pemerintah Kabupaten Demak mengeluarkan belanja bunga pada tahun 2018 sebesar Rp. 33.454,000,00. Belanja bunga tersebut digunakan untuk membayar akumulasi bunga utang atas transaksi pengadaan kendaraan operasional pada Perusda Anwusa pada tahun 2005-2006. Sejak tahun 2020, porsi Belanja Tidak Terduga mengalami peningkatan, menyusul adanya pandemi Covid-19.

Realisasi Belanja Langsung pada tahun 2016 sebesar Rp. 991 miliar dan terus meningkat sampai tahun 2019 mencapai Rp. 1.072 miliar. Angka tersebut yang turun menjadi Rp 1.001 miliar pada tahun 2020. Hal ini terjadi karena adanya *refocusing* anggaran Belanja Langsung ke Belanja Tidak Terduga pada Belanja Tidak Langsung.

Keseluruhan realisasi belanja daerah Kabupaten Demak tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.4
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

| URAIAN | TAHUN | | | | | RATA-RATA PERTUMBUHAN % |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| BELANJA | 2.065.356 | 1.986.479 | 2.050.066 | 2.309.816 | 2.285.742 | 2,75 |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1.074.077 | 1.075.852 | 1.112.480 | 1.237.753 | 1.283.807 | 4,64 |
| Belanja Pegawai | 752.842 | 721.148 | 722.431 | 736.326 | 719.458 | -1,10 |
| Belanja Bunga | - | - | 33 | - | - | |
| Belanja Subsidi | - | - | - | - | - | |
| Belanja Hibah | 15.451 | 21.137 | 36.408 | 79.656 | 74.066 | 55,20 |
| Belanja Bantuan Sosial | 3.195 | 2.413 | 5.914 | 11.444 | 28.776 | 91,38 |
| Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintah Desa | 9.452 | 10.637 | 14.638 | 16.053 | 19.470 | 20,27 |
| Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintahan Desa | 292.508 | 320.424 | 333.039 | 394.274 | 417.124 | 9,42 |
| Belanja Tidak Terduga | 628 | 94 | 16 | - | 24.914 | |
| BELANJA LANGSUNG | 991.280 | 910.627 | 937.586 | 1.072.063 | 1.001.935 | 0,66 |
| Belanja Pegawai | 87.695 | 115.628 | 124.793 | 142.020 | 177.926 | 19,72 |
| Belanja Barang dan Jasa | 268.182 | 337.741 | 398.112 | 474.560 | 537.095 | 19,05 |
| Belanja Modal | 635.403 | 457.259 | 414.681 | 455.482 | 286.914 | -16,13 |

Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, diolah (2021)

3. Pembiayaan

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakikatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Demak selama kurun waktu tahun 2016-2020 sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya.

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Penyertaan Modal (Investasi), Pembayaran Pokok Utang dan Pembentukan Dana Cadangan. Selama kurun waktu 2016-2020, Kabupaten Demak tidak melakukan pembentukan dana cadangan.

Gambar III.5
Realisasi Pembiayaan Kabupaten Demak Tahun 2016-2020
(juta Rupiah)



Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, diolah (2021)

Penyertaan Modal oleh Pemerintah Kabupaten Demak diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal yang kemudian diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018. Peningkatan modal yang disetor pada BUMD dalam kurun waktu tahun 2016-2020 diikuti dengan kenaikan deviden. Tahun 2020 persentase deviden terhadap modal yang disetorkan sebesar 9,79 % cenderung meningkat dibanding tahun 2016 sebesar 8,23%. Meskipun menunjukkan tren naik, tetapi persentase deviden masih dapat dioptimalkan sehingga perlu upaya dalam meningkatkan kinerja BUMD. Secara lebih rinci, perkembangan Pembiayaan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.5
Realisasi Pembiayaan Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 (juta Rupiah)

| URAIAN | TAHUN | | | | | RATA-RATA PERTUMBUHAN (%) |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| PEMBIAYAAN DAERAH | 179.838 | 50.163 | 107.098 | 172.839 | 197.033 | 29,19 |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | 207.634 | 66.963 | 124.565 | 200.339 | 225.045 | 22,86 |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 207.616 | 66.941 | 124.549 | 200.338 | 225.039 | 22,87 |
| Penerimaan Pinjaman Daerah | - | - | - | - | - | |
| Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman | 18 | 22 | 17 | 0 | 6 | -0,13 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | 27.796 | 16.800 | 17.467 | 27.500 | 28.012 | 5,93 |
| Pembentukan Dana Cadangan | - | - | - | - | - | |
| Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 27.796 | 16.800 | 17.265 | 27.500 | 28.012 | 6,09 |
| Pembayaran Pokok Utang | - | - | 202 | - | - | |
| SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN | 66.941 | 124.551 | 200.338 | 225.039 | 245.030 | 42,03 |

Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, diolah (2021)

Dalam lima tahun terakhir, dari tahun 2016-2020, perkembangan pembiayaan (netto) daerah Kabupaten Demak trennya relatif meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 29,19%. Penurunan hanya terjadi pada tahun 2017 yang disebabkan karena menurunnya penerimaan dari SiLPA tahun 2016. Turunnya SiLPA tahun 2016 dikarenakan realisasi pendapatan tidak mencapai target, sementara belanja daerah melebihi target. Sedangkan dari sisi pengeluaran pembiayaan, selama lima tahun Kabupaten Demak hanya memiliki pengeluaran pembiayaan yang berasal penyertaan modal daerah dan pembayaran pokok utang yang hanya ada pada tahun 2018. Sedangkan Kabupaten Demak tidak memiliki pengeluaran pembiayaan dari sisi pembentukan dana cadangan.

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah) yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah (seperti Kepala daerah dan Kepala BPKPAD), pihak legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca pemerintah daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci.

1) Aset

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Secara agregat nilai aset Kabupaten Demak dari tahun 2016-2020 relatif mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan mencapai 15,55% per tahun. Tercatat jumlah aset lancar Kabupaten Demak pada tahun 2016 senilai Rp. 118 miliar dan naik menjadi sebesar Rp. 356 Miliar pada tahun 2020.

2) Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jenis kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten Demak berupa kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Nilai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang tersebut relatif meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,02% per tahun dari Rp. 14 miliar di tahun 2016 menjadi Rp 16 miliar pada tahun 2020.

3) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam Dana Cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Semakin besar nilai ekuitas dana maka akan semakin bagus juga kondisi keuangan suatu daerah. Ekuitas dana terbagi menjadi tiga kategori yakni ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Kategori dana tersebut sekaligus menunjukkan kemampuan modal sendiri yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga tidak terlalu tergantung pada utang dalam kegiatan investasinya.

Nilai ekuitas dana Kabupaten Demak dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 15,59% per tahun dimana pada tahun 2016 sebesar Rp. 3 triliun menjadi Rp. 5 triliun di tahun 2020. Secara keseluruhan Neraca Kabupaten Demak disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel III.6
Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2020
(juta Rupiah)

| URAIAN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Rata-Rata Pertum buan (%) |
|---------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------|
| ASET | - | - | - | - | - | |
| ASET LANCAR | - | - | - | - | - | |
| Kas di Kas Daerah | 51.541 | 105.590 | 172.050 | 197.586 | 152.620 | 39,97 |
| Kas di Bendahara Penerimaan | - | - | - | - | 5 | |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 0 | 35 | 0 | 38 | 2 | 4.458,4 |

| URAIAN | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Rata-Rata Pertumbuhan (%) |
|--------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| | Kas di BLUD | 664 | 6.332 | 15.541 | 22.631 | 83.004 | 327,88 |
| | Kas di Bendahara FKTP | - | 9.062 | 9.211 | - | - | -49,18 |
| | Kas di Bendahara BOS | - | 3.558 | 3.546 | 4.822 | 9.400 | 43,53 |
| | Kas Lainnya | 16.658 | - | - | - | - | -100,00 |
| | Setara Kas | - | - | - | - | - | |
| | Investasi Jangka Pendek | - | - | - | - | - | |
| | Piutang Pendapatan | 57.120 | 65.548 | 102.112 | 107.660 | 102.570 | 17,81 |
| | Piutang Lainnya | - | - | - | - | - | |
| | Penyisihan Piutang | (24.327) | (30.466) | (32.242) | (32.051) | (28.232) | 4,64 |
| | Beban Dibayar Dimuka | 221 | 257 | 131 | 36 | 350 | 194,89 |
| | Persediaan | 17.107 | 18.755 | 21.694 | 23.198 | 36.893 | 22,82 |
| | JUMLAH ASET LANCAR | 118.984 | 178.670 | 292.044 | 323.920 | 356.614 | 33,66 |
| | INVESTASI JANGKA PANJANG | - | - | - | - | - | |
| | Investasi Jangka Panjang Non Permanen | - | - | - | - | - | |
| | Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya | - | - | - | - | - | |
| | Investasi dalam Obligasi | - | - | - | - | - | |
| | Investasi dalam Proyek Pembangunan | - | - | - | - | - | |
| | Dana Bergulir | - | 382 | 366 | 366 | 439 | 5,27 |
| | Deposito Jangka Panjang | - | - | - | - | - | |
| | Investasi Non Permanen Lainnya | - | - | - | - | - | |
| | Penyisihan investasi jangka panjang | - | (382) | (366) | (366) | (439) | 5,27 |
| | JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen | - | - | - | - | - | |
| | Investasi Jangka Panjang Permanen | - | - | - | - | - | |
| | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 143.592 | 161.355 | 176.193 | 199.289 | 279.057 | 18,68 |
| | Investasi Permanen Lainnya | - | - | - | - | - | |
| | JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen | 143.592 | 161.355 | 176.193 | 199.289 | 279.057 | 18,68 |
| | JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG | 143.592 | 161.355 | 176.193 | 199.289 | 279.057 | 18,68 |
| | ASET TETAP | - | - | - | - | - | |
| | Tanah | 658.848 | 1.109.445 | 1.143.319 | 1.236.391 | 1.468.257 | 24,58 |
| | Peralatan dan Mesin | 356.310 | 413.075 | 467.971 | 566.347 | 652.310 | 16,36 |
| | Gedung dan Bangunan | 929.978 | 1.052.853 | 1.131.542 | 1.411.371 | 1.455.291 | 12,13 |
| | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 1.475.088 | 2.582.332 | 2.673.812 | 2.792.672 | 2.961.603 | 22,27 |
| | Aset Tetap Lainnya | 47.456 | 58.370 | 66.495 | 69.630 | 72.073 | 11,29 |
| | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 10.554 | 59.638 | 105.970 | 28.132 | 20.560 | 110,60 |
| | Akumulasi Penyusutan | -624.196 | -747.407 | -1.024.916 | -1.289.190 | -1.599.583 | 26,68 |
| | JUMLAH ASET TETAP | 2.854.037 | 4.528.305 | 4.564.192 | 4.815.354 | 5.030.512 | |

| URAIAN | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Rata-Rata Pertumbuhan (%) |
|--------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| | DANA CADANGAN | - | - | - | - | - | |
| | Dana Cadangan | - | - | - | - | - | |
| | JUMLAH DANA CADANGAN | - | - | - | - | - | |
| | ASET LAINNYA | - | - | - | - | - | |
| | Tagihan Jangka Panjang | - | - | - | - | - | |
| | Kemitraan dengan Pihak Ketiga | 116 | 898 | 1.086 | 970 | 738 | 164,65 |
| | Aset Tidak Berwujud | 1.511 | 207 | 417 | 1.264 | 6.282 | 153,80 |
| | Aset Lain-lain | 227.413 | 57.597 | 50.715 | 109.676 | 23.919 | -12,14 |
| | JUMLAH ASET LAINNYA | 229.040 | 58.702 | 52.219 | 111.910 | 30.938 | -10,86 |
| | JUMLAH ASET | 3.345.654 | 4.927.032 | 5.084.647 | 5.450.473 | 5.697.121 | 15,55 |
| | KEWAJIBAN | - | - | - | - | - | |
| | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | - | - | - | - | - | |
| | Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 0 | 27 | 10 | 38 | 2 | 1.574,15 |
| | Utang Bunga | - | - | - | - | - | |
| | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | - | - | - | - | - | |
| | Pendapatan Diterima Dimuka | 3.157 | 3.760 | 4.051 | 4.099 | 4.149 | 7,31 |
| | Utang Beban | 9.919 | 13.087 | 19.132 | 19.745 | 12.032 | 10,57 |
| | Utang Jangka Pendek Lainnya | 934 | 1.075 | - | - | - | -42,45 |
| | JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 14.010 | 17.949 | 23.193 | 23.882 | 16.183 | 7,02 |
| | KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | - | - | - | - | - | |
| | Utang Dalam Negeri | - | - | - | - | - | |
| | Utang Jangka Panjang Lainnya | - | - | - | - | - | |
| | JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | - | - | - | - | - | |
| | JUMLAH KEWAJIBAN | 14.010 | 17.949 | 23.193 | 23.882 | 16.183 | 7,02 |
| | EKUITAS | 3.331.644 | 4.909.083 | 5.061.454 | 5.426.591 | 5.680.937 | 15,59 |
| | | - | - | - | - | - | |
| | JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA | 3.345.654 | 4.927.032 | 5.084.647 | 5.450.473 | 5.697.121 | 15,55 |

Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, diolah (2021)

4) Rasio Keuangan

Untuk menganalisis kondisi keuangan Kabupaten Demak periode tahun 2016-2020 digunakan beberapa analisis rasio keuangan. Rasio keuangan Pemerintah Daerah diukur dengan menggunakan analisis terhadap rasio likuiditas, solvabilitas dan aktivitas yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas diukur menggunakan rasio lancar dan rasio *quick*. Rasio lancar yaitu angka yang menunjukkan perbandingan jumlah aset lancar dengan kewajiban jangka pendek yang harus dipenuhi. Rasio ini dapat digunakan untuk menunjukkan efisiensi siklus operasi. Pada umumnya, rasio lancar di atas 2 telah dianggap baik. Rasio lancar Pemerintah Kabupaten Demak tahun 2016-2020 membaik setiap tahun dan berada di atas angka 8% sampai dengan 22,04% pada tahun 2020, sehingga kemampuan membayar utang jangka pendek sangat baik.

Tabel III.7
Rasio Lancar Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 (juta Rupiah)

| No | Tahun | Aset Lancar | Utang Jangka Pendek | Rasio Lancar |
|----|-------|-------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2016 | 118.984 | 14.010 | 8,49% |
| 2 | 2017 | 178.670 | 17.949 | 9,95% |
| 3 | 2018 | 292.044 | 23.193 | 12,59% |
| 4 | 2019 | 323.920 | 23.882 | 13,56% |
| 5 | 2020 | 356.614 | 16.183 | 22,04% |

Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, diolah (2021)

2. Rasio Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk melunasi seluruh utang dengan memakai semua aset. Dengan kata lain aset menjadi penjamin utang yang menjadi konsep dasar akuntansinya. Solvabilitas pemerintah daerah penting untuk diketahui untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi atau membayar semua pinjaman melalui jumlah aktiva yang dimiliki yang memengaruhi jenis-jenis laporan keuangan. Secara singkat, rasio solvabilitas bisa dimaknai kemampuan lembaga dalam membayar seluruh kewajibannya apabila lembaga tersebut dilikuidasi.

a) **Total Debt to Equity Ratio (Rasio Utang terhadap Ekuitas)**

Kesehatan pengelolaan keuangan pemerintah daerah bisa diukur dari perspektif keuangan internal. Salah satunya dengan pengukuran rasio utang terhadap modal atau dengan istilah yang lebih dikenal sebagai *debt to equity ratio* (DER) adalah rasio keuangan yang membandingkan jumlah utang dengan ekuitas yang menunjukkan kemampuan modal sendiri dari entitas tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Ekuitas dan jumlah utang yang digunakan untuk operasional perusahaan harus berada dalam jumlah yang proporsional.

Jika dilihat dari data yang ada, rasio utang terhadap ekuitas Kabupaten Demak dari tahun 2016-2020 berfluktuatif tapi cenderung naik secara agregat. Nilai rasio terendah terjadi di tahun 2020 yaitu sebesar 0,28 dan yang tertinggi terjadi di tahun 2018 sebesar 0,46. Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa jumlah kewajiban dalam kurun waktu 2016-2020 fluktuatif dari total kekayaan sendiri yang telah dikurangi dengan kewajiban yang ada (aset bersih). Hal ini menunjukkan bahwa nilai modal/kekayaan bersih daerah Kabupaten Demak cukup untuk menjamin pembayaran utang yang ada.

Tabel III.8
Rasio Utang Kabupaten Demak Tahun 2016 – 2020 (juta Rupiah)

| URAIAN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kewajiban | 14.010 | 17.949 | 23.193 | 23.882 | 16.183 |
| Ekuitas | 3.331.644 | 4.909.083 | 5.061.454 | 5.426.591 | 5.680.937 |
| DER | 0,42 | 0,37 | 0,46 | 0,44 | 0,28 |

Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, diolah (2021)

b) Total Debt to Total Asset Ratio (Rasio Utang terhadap Total Aktiva)

Rasio ini merupakan perbandingan antara utang (baik utang lancar maupun utang jangka panjang) dengan jumlah seluruh aktiva (aset). Secara akuntansi, rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh utang. Pada dasarnya rasio ini tidak jauh berbeda dengan rasio sebelumnya (Rasio Utang terhadap Ekuitas). Perbedaannya terletak pada pembandingan total utang. Jika DER menggunakan aset bersih, maka Rasio Utang terhadap Total Aktiva menggunakan nilai total aset tanpa dikurangi kewajiban yang ada. Oleh karena itu, rasionya akan sedikit lebih kecil.

Tabel III.9
Rasio Utang Terhadap Total Aktiva Kabupaten Demak Tahun 2016 – 2020 (juta Rupiah)

| URAIAN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kewajiban | 14.010 | 17.949 | 23.193 | 23.882 | 16.183 |
| Aktiva | 3.345.654 | 4.927.032 | 5.084.647 | 5.450.473 | 5.697.121 |
| <i>total debt to asset ratio</i> | 0,42 | 0,36 | 0,46 | 0,44 | 0,28 |

Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, diolah (2021)

Jika dilihat dari data yang ada, rasio utang terhadap total aktiva (total aset) Kabupaten Demak dari tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2018 mencapai 0,46, sedangkan rasio terendah di tahun 2020 dengan angka 0,28. Secara keseluruhan, nilai

total aset daerah bernilai jauh lebih besar daripada jumlah utang yang ada di Kabupaten Demak.

3. Rasio Aktivitas

Dalam akuntansi, Rasio Aktivitas digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen dalam menggunakan sumber daya ekonomi untuk menghasilkan penjualan yang menguntungkan.

a) Perputaran aktiva tetap (*fixed assets turnover*)

Perputaran aktiva tetap adalah rasio antara penjualan dengan aktiva tetap yang mengukur efisiensi penggunaan aktiva tetap atau perputaran aktiva tetap. Rasio ini menunjukkan bagaimana perusahaan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Demak menggunakan aktiva tetapnya seperti tanah, gedung, jalan, kendaraan, mesin-mesin, perlengkapan kantor, dll. untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar rasionya maka semakin baik pula manajemen sumberdaya ekonomis tersebut dalam memperoleh keuntungan.

Rasio perputaran aktiva tetap Kabupaten Demak dalam kurun waktu 2016-2020 relatif berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Rasio di tahun 2016 mencapai 10,07 dan menjadi 4,32 di tahun 2020. Jika dilihat nominalnya maka, dari total pendayagunaan sumber daya aset tetap senilai Rp. 2,8 triliun (tahun 2016), Pemerintah Kabupaten Demak hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 287 Miliar. Sedangkan di tahun 2020, dengan mendayagunakan sumber daya aset tetap senilai Rp 5,03 triliun, Pemerintah Kabupaten Demak justru hanya mendapatkan keuntungan Rp. 217 miliar. Berdasarkan angka-angka tersebut, maka secara umum perbandingan pemanfaatan aset terhadap perolehan PAD masih sangat kecil bahkan cenderung menurun. Oleh karena itu, efektivitas pendayagunaan aset masih perlu dioptimalkan.

Tabel III.10
Rasio Perputaran Aktiva Tetap Kabupaten Demak Tahun 2016 – 2020
(juta Rupiah)

| URAIAN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PAD | 287.458 | 309.615 | 342.325 | 407.401 | 217.164 |
| Aktiva Tetap (Aset Tetap) | 2.854.037 | 4.528.305 | 4.564.192 | 4.815.354 | 5.030.512 |
| Rasio Perputaran Aktiva Tetap | 10,07% | 6,84% | 7,50% | 8,46% | 4,32% |

Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, diolah (2021)

b) Perputaran total aktiva (*total assets turnover*)

Hampir mirip dengan perputaran aktiva tetap, perputaran total aktiva juga digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan total aset daerah untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan kata lain, semakin tinggi rasionya semakin efisien pemerintah daerah dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan PAD. Sebaliknya, Rasio Perputaran Aset yang rendah menandakan kurang efisiennya manajemen penggunaan aset dan kemungkinan besar adanya masalah manajemen ataupun produksi.

Rasio perputaran total aktiva Kabupaten Demak dalam kurun waktu 2016-2020 relatif berfluktuasi namun cenderung menurun. Rasio di tahun 2016 mencapai 8,59 dan menjadi 3,81 di tahun 2020. Secara keseluruhan, rata-rata nilai total aset daerah terbilang masih rendah efektifitasnya dan masih perlu dioptimalkan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Demak mempunyai kewajiban meningkatkan sisi produksi daerah dalam hal ini meningkatkan pengelolaan sumber-sumber potensial yang dapat menghasilkan PAD.

Tabel III.11
Rasio Perputaran Total Aktiva Kabupaten Demak
Tahun 2016– 2020 (juta Rupiah)

| URAIAN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| PAD | 287.458 | 309.615 | 342.325 | 407.401 | 217.164 |
| Total Aktiva (Jumlah Aset) | 3.345.654 | 4.927.032 | 5.084.647 | 5.450.473 | 5.697.121 |
| Rasio Perputaran Total Aktiva | 8,59 | 6,28 | 6,73 | 7,47 | 3,81 |

Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, diolah (2021)

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Analisis kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan penggunaan anggaran baik untuk belanja maupun pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Demak 2016-2020 tergambar pada dua aspek penting yaitu proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan. Fokus analisis dilakukan pada

orientasi alokasi belanja daerah dan pembiayaan daerah pada kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dijalankan..

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran menguraikan sekurang-kurangnya mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan realisasi belanja. Analisis proporsi penggunaan anggaran dilakukan melalui analisis sebagai berikut:

- a. Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur;
- b. Analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Belanja pemenuhan aparatur terdiri dari belanja pegawai meliputi gaji dan tunjangan dan belanja pegawai lainnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama terdiri dari seluruh biaya yang harus dikeluarkan baik itu berupa belanja maupun pengeluaran pembiayaan yang wajib untuk dibayarkan.

Proporsi belanja untuk pemenuhan aparatur terhadap total pengeluaran menunjukkan tren fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur di tahun 2016 sebesar 40,16% dari total pengeluaran daerah dan menurun hingga mencapai 38,78% di tahun 2020. Rata-rata proporsi belanja pemenuhan aparatur selama lima tahun mencapai angka 39,85%.

Rincian proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Demak dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.12
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 (juta Rupiah)

| No. | Tahun | Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur | Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) | Persentase (%) |
|-----------|-------|--|--|----------------|
| 1 | 2016 | 840.537 | 2.093.152 | 40,16% |
| 2 | 2017 | 836.775 | 2.003.279 | 41,77% |
| 3 | 2018 | 847.224 | 2.067.533 | 40,98% |
| 4 | 2019 | 878.346 | 2.337.315 | 37,58% |
| 5 | 2020 | 897.380 | 2.313.754 | 38,78% |
| Rata-rata | | 860.052 | 2.163.007 | 39,85% |

Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, diolah (2021)

Untuk menghitung kemampuan belanja daerah, maka diperlukan analisis terhadap pengeluaran periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Pada dasarnya analisis terhadap realisasi pengeluaran periodik dan pengeluaran pembiayaan

yang wajib dan mengikat serta prioritas utama bertujuan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari dan ditunda sehingga harus dibayar dalam suatu tahun anggaran pemerintah daerah seperti: gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dibayarkan. Total belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

Tabel III.13
Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 (juta Rupiah)

| NO | URAIAN | Realisasi | | | | | Rata-rata (%) |
|------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | BELANJA DAN PENGELUARAN MENGIKAT | 1.170.922 | 1.184.730 | 1.212.384 | 1.316.173 | 1.386.904 | 4,36 |
| 2.1 | BELANJA OPERASI | 840.537 | 836.775 | 847.224 | 878.346 | 897.384 | 1,66 |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai (Belanja Tidak Langsung) | 752.842 | 721.148 | 722.431 | 736.326 | 719.458 | -1,10 |
| | Belanja Pegawai (Belanja Langsung) | 87.695 | 115.628 | 124.793 | 142.020 | 177.926 | 19,72 |
| 2.3 | BELANJA TAK TERDUGA | 628 | 94 | 16 | 0 | 24.914 | -83,88 |
| 2.3.1 | Belanja Tidak Terduga | 628 | 94 | 16 | 0 | 24.914 | -83,88 |
| 2.4 | BELANJA TRANSFER | 301.960 | 331.061 | 347.677 | 410.327 | 436.595 | 9,77 |
| 2.4.1 | Belanja Bagi hasil | 9.452 | 10.637 | 14.638 | 16.053 | 19.470 | 20,27 |
| | Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | 9.452 | 10.637 | 14.638 | 16.053 | 19.470 | 20,27 |
| 2.4.2 | Belanja Bantuan Keuangan | 292.508 | 320.424 | 333.039 | 394.274 | 417.124 | 9,42 |
| | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | 292.508 | 320.424 | 333.039 | 394.274 | 417.124 | 9,42 |
| 3.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | 27.796 | 16.800 | 17.467 | 27.500 | 28.012 | 6,09 |
| 3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 27.796 | 16.800 | 17.265 | 27.500 | 28.012 | 6,09 |
| 3.2.3 | Pembayaran Pokok Utang | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 |

Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, diolah (2021)

Realisasi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama selama tahun 2016-2020 cenderung meningkat dengan rata-rata 4,36% per tahun. Kenaikan tersebut

dipengaruhi oleh naiknya belanja transfer. Belanja transfer pos belanja bagi hasil meningkat dengan rata-rata 20,27% per tahun sedangkan pos belanja bantuan keuangan meningkat 9,42%.

3.2.1. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan menguraikan sekurang-kurangnya mengenai besaran nilai penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil anggaran daerah. Defisit riil anggaran terjadi jika pendapatan yang ada tidak sebanding dengan nilai belanja dan pengeluaran pembiayaan yang ada pada tahun yang sama. Oleh karena itu besaran defisit riil anggaran daerah juga harus memperhatikan besaran nilai pembiayaan netto yang dapat digunakan untuk menutupnya yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, serta penerimaan piutang daerah.

Dalam lima tahun terakhir (2016-2020) perkembangan defisit riil anggaran relatif fluktuatif namun mempunyai tren positif. Defisit riil anggaran terjadi pada tahun 2016 dimana defisit tahun 2016 sebesar minus Rp 112 miliar. Adapun tahun 2017 sampai dengan 2020 terjadi surplus riil anggaran.

Tabel III.14
Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 (juta Rupiah)

| NO | URAIAN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|-------------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Pendapatan | 1.952.460 | 2.060.867 | 2.143.306 | 2.362.016 | 2.352.048 |
| 2 | Belanja | 2.065.356 | 1.986.479 | 2.050.066 | 2.309.816 | 2.285.742 |
| | Surplus/Defisit | -112.896 | 74.388 | 93.240 | 52.201 | 66.305 |
| 3 | Penerimaan Pembiayaan | 207.634 | 66.963 | 124.565 | 200.339 | 225.045 |
| 4 | Pengeluaran Pembiayaan | 27.796 | 16.800 | 17.467 | 27.500 | 28.012 |
| | Pembiayaan Netto | 179.838 | 50.163 | 107.098 | 172.839 | 197.033 |

Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, diolah (2021)

Defisit riil anggaran daerah yang terjadi di tahun 2016 karena target pendapatan tidak tercapai sedangkan belanja melebihi target. Defisit tersebut dapat ditutup oleh SiLPA tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan SiLPA tahun 2016 yang dapat dimanfaatkan di tahun 2017 hanya sebesar Rp 66 miliar.

Tabel III.15
Nilai Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 (juta Rupiah)

| URAIAN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) | 66.941 | 124.551 | 200.338 | 225.039 | 245.030 |
| Pencairan Dana Cadangan | - | - | - | - | - |
| Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; | - | - | - | - | - |
| Penerimaan Pinjaman Daerah; | - | - | - | - | - |
| penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah | - | - | - | - | - |
| Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | - | - | - | - | - |
| Total Komposisi Penutup Defisit | 66.941 | 124.551 | 200.338 | 225.039 | 245.030 |

Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, diolah (2021)

Tabel III.16
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Demak Tahun 2016-2020 (juta Rupiah)

| URAIAN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pencairan Dana Cadangan | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Penerimaan Pinjaman Daerah; | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, diolah (2021)

Tabel III.17
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Demak
Tahun 2016-2020 (juta Rupiah)

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Jumlah SiLPA | 66.941 | 124.551 | 200.338 | 225.039 | 245.030 |
| Pelampauan Penerimaan PAD | - | - | - | - | - |
| Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan | - | - | - | - | - |
| Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | - | - | - | - | - |
| Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya | 66.941,36 | 124.550 | 200.338 | 225.039 | 245.030 |
| Kewajiban Kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan | - | - | - | - | - |
| Kegiatan Lanjutan | - | - | - | - | - |

Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, diolah (2021)

Jika dilihat dari sumber SiLPA di Kabupaten Demak dari tahun 2016-2020 terlihat bahwa nilai SiLPA tersebut berasal dari Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa sisa penghematan belanja atau akibat lainnya merupakan komponen utama penutup defisit riil anggaran yang ada di Kabupaten Demak.

3.3. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka Pendanaan adalah bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan RPJMD hingga tahun 2026. Dalam konteks pandemi Covid-19, masa depan masih penuh dengan ketidakpastian atau sebuah kondisi yang sering disebut dengan VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*). Pemerintah daerah perlu menyiapkan skenario dan proyeksi yang tepat dalam menyikapi hal tersebut.

Pada tahun 2022 dan 2023, diperkirakan pemerintah masih sibuk mengatasi dampak pandemi danantisipasi varian-varian Covid baru sehingga ruang fiskal pada periode tersebut kemungkinan besar belum dapat leluasa digunakan. Pemerintah Kabupaten Demak yang masih banyak mengandalkan dana transfer pusat, perlu mengelola keuangannya dengan lebih efektif dan efisien khususnya untuk percepatan penanganan dampak Covid-19. Semakin cepat dan efektif penanganannya, maka semakin cepat kondisi perekonomian akan pulih.

Pada bagian kerangka pendanaan ini akan diberikan gambaran tentang proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang kemudian akan dihitung proyeksi belanja/pengeluaran wajib dan mengikat sehingga akan diketahui seberapa besar kapasitas riil daerah untuk pendanaan indikatif pada tahun 2022 hingga 2026.

Secara umum, arah kebijakan perekonomian Demak tahun 2022-2026 adalah:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan tahun 2022-2026 diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan, kesehatan dan pengembangan inovasi daerah.

Percepatan penanganan Covid-19 masih menjadi prioritas belanja daerah yang diharapkan akan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat untuk masuk kembali ke dunia usaha. Pengembangan inovasi didorong untuk pemanfaatan teknologi tepat guna yang secara langsung dapat diaplikasikan untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

2. Pemulihan daya saing ekonomi. Kebijakan pemulihan daya saing ekonomi diarahkan untuk mengakselerasi tiga lapangan usaha penyumbang PDRB terbesar Demak, yaitu industri pengolahan, perdagangan dan pertanian-perikanan. Strategi yang perlu ditempuh adalah melalui peningkatan investasi, penyiapan tenaga kerja berkualitas, pembangunan infrastruktur penunjang, pencetakan wirausahawan baru dan pengembangan ekonomi kreatif.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Struktur Pendapatan dan Belanja APBD sejak Tahun Anggaran 2021 telah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan Daerah terdiri rincian pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Komponen Belanja Daerah dibagi atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah dapat dilakukan berdasarkan pada data dan mengkaitkan dengan informasi yang dapat memengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:

- a. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu dengan menstandarkan data *outlier* atau ekstrem;
- b. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
- c. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan
- d. Kebijakan di bidang keuangan negara terutama menyangkut Covid-19.

Dalam proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Demak ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan angka rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun 2016 hingga 2020 (APBD) yang disesuaikan dengan dengan mempertimbangkan target-target keuangan dalam perubahan APBD Tahun 2021 dan RAPBD Tahun 2022.

Penyusunan proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Demak Tahun 2022-2026 dilakukan dengan memperhatikan asumsi

dasar ekonomi makro yang diselaraskan dengan asumsi dasar pada APBN dan APBD Provinsi Jawa Tengah. Kondisi perekonomian Kabupaten Demak di tahun 2022-2026 diasumsikan searah dengan kondisi di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

a. Proyeksi Pendapatan

Secara umum, anggaran pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Demak masih bertumpu pada dana perimbangan. Kenyataan ini membuat Pemerintah Kabupaten Demak masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunannya, sehingga dalam merumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos pendapatan dalam APBD benar-benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah dan upaya-upaya yang ditempuh dalam mencapai target tersebut serta dasar hukum penerimaannya.

Dalam memproyeksi pendapatan, pertumbuhan lebih difokuskan pada penerimaan yang bersumber dari daerah sendiri (PAD). Dengan melihat bahwa kondisi keuangan daerah di tahun 2022 diproyeksikan mulai membaik, maka beberapa komponen PAD yang di tahun 2020 mengalami penurunan yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di tahun 2022 ditargetkan membaik. Retribusi Daerah diharapkan dapat tercapai optimal seperti pada tahun 2019 setidaknya pada tahun 2024. Adapun pendapatan transfer diasumsikan tidak mengalami peningkatan pada tahun 2023, kecuali pada pos Dana Alokasi Khusus yang diasumsikan masih tetap naik. Pada tahun-tahun berikutnya diharapkan pandemi Covid-19 telah teratasi menyusul telah terbentuknya kekebalan kelompok. Meskipun demikian, proyeksi pendapatan transfer tidak dapat diharapkan terlalu tinggi mengingat kondisi pandemi yang penuh ketidakpastian.

Secara keseluruhan, Pendapatan diproyeksikan naik 3,41% per tahun. Pertumbuhan terkuat dipasang pada Pendapatan Asli Daerah dengan rata-rata kenaikan 11,19% per tahun, disusul Lain-Lain Pendapatan yang Sah dengan 8,2% per tahun, dan Pendapatan Transfer sebesar 0,85% per tahun. Pada komponen PAD dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah, pendapatan diproyeksikan naik tiap tahun, sedangkan pada Pendapatan Transfer, kenaikan baru terjadi di tahun 2024 dan seterusnya sebesar 2% per tahun. Hal ini didasari pada asumsi bahwa kondisi keuangan pemerintah pusat dan provinsi pada tahun 2023 tidak jauh berbeda dengan kondisi tahun 2022, sedangkan pada tahun 2024,

kenaikan 2% dipandang realistis mengingat LPE Provinsi dan LPE Nasional telah ditargetkan normal.

Mengacu pada asumsi-asumsi tersebut, kebijakan pendapatan daerah dilakukan dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan. Kebijakan lainnya yang perlu juga dilakukan adalah penguatan ekstensifikasi dan intensifikasi serta perbaikan manajemen sumber pendapatan yang ada. Ekstensifikasi pendapatan daerah dilakukan dengan pengelolaan sumber penerimaan baru serta penjarangan Wajib Pajak (WP)/Wajib Retribusi baru. Pengelolaan sumber penerimaan baru terutama untuk Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Intensifikasi pajak meliputi validitas data pajak potensi pajak daerah, peningkatan sosialisasi perpajakan, peningkatan operasi (SIDAK), penegakan sanksi hukum, peningkatan pengawasan dan pembinaan aparat, penagihan terhadap penunggak daerah, dan pemberian hadiah wajib.

Target peningkatan pajak daerah ditentukan dengan asumsi bahwa seluruh potensi-potensi pajak yang hilang dapat dipungut. Selain itu dengan adanya potensi investasi yang cukup besar dengan diimplementasikannya sistem OSS yang memudahkan proses perizinan, maka efek turunan dari investasi tersebut sedikit banyak akan meningkatkan potensi pendapatan pajak daerah yang bisa dipungut.

Upaya dan langkah yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Demak dalam menerapkan kebijakan dan strategi di atas antara lain:

1. Penataan kelembagaan, kebijakan, dan regulasi sebagai dasar hukum pemungutan di antaranya dengan melakukan penyesuaian terhadap tarif pemungutan;
2. Optimalisasi penggunaan teknologi dan sistem informasi untuk pengelolaan pendapatan daerah sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan dan pengawasan yang optimal kepada masyarakat;
3. Pemberian *Reward* dan *Punishment*;
Pemberian *reward* dapat berupa penarikan undian berhadiah PBB P2, penetapan wajib pajak daerah terbaik, pemberian stimulus fiskal berupa keringanan/penghapusan denda keterlambatan, pemberian *doorprize/souvenir* untuk wajib pajak yang taat. Pemberian

punishment dapat berupa sanksi bagi WP yang membandel setelah dilakukan upaya-upaya persuasif.

4. Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan asli daerah selain pajak daerah;
5. Peningkatan pelayanan dalam upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi melalui sosialisasi pajak daerah kepada WP dengan memanfaatkan media massa, media cetak, dan tatap muka;
6. Peningkatan kompetensi pegawai di bidang Pajak Daerah melalui pengiriman Bimtek Pajak Daerah;
7. Pelaksanaan kajian/analisis terhadap potensi pendapatan melalui kerjasama dengan praktisi dan akademisi;
8. Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dengan membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan PAD yang melibatkan OPD Pengelola Pendapatan, Satpol PP dan APH (Aparat Penegak Hukum);
9. Peningkatan peran dan fungsi UPTD penghasil PAD;

Selain memacu penerimaan dari PAD, salah satu potensi pendapatan yang dapat diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Demak adalah dengan meraih peluang pendapatan Dana Insentif Daerah (DID). Dana Insentif Daerah yang termasuk di dalam pendapatan transfer, bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau kinerja tertentu. Dana insentif daerah Kabupaten Demak dialokasikan berdasarkan tujuh kriteria yaitu kategori peningkatan ekspor, kategori peningkatan investasi, kategori kemandirian daerah, kategori efektivitas pengelolaan belanja, kategori pembiayaan kreatif, kategori *mandatory spending* dan kategori ketepatan.

Kabupaten Demak menerima DID sejak tahun 2018 dengan besaran yang selalu meningkat. Pada tahun 2021 dan 2022, nilai DID menurun karena turunnya kapasitas APBN. Meskipun demikian, perolehan DID Kabupaten Demak pada tahun 2022 merupakan yang terbanyak kedua di Jawa Tengah, sehingga di tahun-tahun yang akan datang peluang Kabupaten Demak masih terbuka lebar selama pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerjanya. Pada tahun 2023, perolehan DID diproyeksikan sama dengan tahun 2022 dan meningkat 2% setelah tahun 2024.

Strategi yang dilakukan agar DID dapat meningkat di antaranya adalah mempertahankan opini WTP, meningkatkan kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terutama pada tahapan perencanaan, penganggaran dan pengadaan barang-jasa, bersama-sama DPRD mengupayakan persetujuan RAPBD sebelum 1 Desember, serta penetapan APBD sebelum batas akhir 31 Desember. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Demak harus mengupayakan pemenuhan *passing grade* kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, dsb serta meningkatkan inovasi pelayanan publik.

Strategi lain yang perlu diupayakan oleh Kabupaten Demak adalah dengan terus menggali sumber-sumber pendapatan alternatif lainnya salah satunya dengan melakukan penguatan kelembagaan BUMD dalam mengembangkan potensi usaha dan meningkatkan kinerja kepariwisataan yang memiliki potensi menyumbang retribusi daerah.

Tabel III.18
Proyeksi Pendapatan Kabupaten Demak Tahun 2022-2026 (juta Rupiah)

| URAIAN | Perubahan APBD 2021 | R-APBD 2022 | Proyeksi | | | | Pertumbuhan (%) | | | | | | |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2016-2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022-2026 |
| PENDAPATAN | 2.305.974 | 2.344.798 | 2.407.094 | 2.500.074 | 2.604.763 | 2.726.130 | 4,64 | 1,68 | 2,66 | 3,86 | 4,19 | 4,66 | 3,41 |
| 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH | 405.272 | 450.955 | 496.498 | 548.647 | 611.073 | 688.667 | 11,30 | 11,27 | 10,10 | 10,50 | 11,38 | 12,70 | 11,19 |
| Pendapatan Pajak Daerah | 156.868 | 163.133 | 170.148 | 180.357 | 194.785 | 214.264 | 15,23 | 3,99 | 4,30 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 6,46 |
| Pendapatan Retribusi Daerah | 24.608 | 32.490 | 38.988 | 48.735 | 60.919 | 79.194 | 16,65 | 32,03 | 20,00 | 25,00 | 25,00 | 30,00 | 26,41 |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 22.845 | 24.373 | 26.379 | 29.864 | 33.811 | 38.280 | 13,21 | 6,69 | 8,23 | 13,21 | 13,22 | 13,22 | 10,91 |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 200.951 | 230.959 | 260.984 | 289.692 | 321.558 | 356.929 | 10,56 | 14,93 | 13,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 12,19 |
| 2 PENDAPATAN TRANSFER | 1.775.305 | 1.754.668 | 1.760.983 | 1.790.592 | 1.820.794 | 1.851.600 | 1,50 | -1,16 | 0,36 | 1,68 | 1,69 | 1,69 | 0,85 |
| TRANSFER PEMERINTAH PUSAT | 1.569.711 | 1.544.749 | 1.551.064 | 1.576.475 | 1.602.395 | 1.628.833 | 53,36 | -1,59 | 0,41 | 1,64 | 1,64 | 1,65 | 0,75 |
| Dana Perimbangan | 1.230.128 | 1.214.067 | 1.220.382 | 1.244.788 | 1.269.684 | 1.295.077 | -1,63 | -1,31 | 0,52 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,04 |
| Dana Transfer Umum | 896.121 | 898.390 | 898.391 | 916.358 | 934.685 | 953.378 | -1,38 | 0,25 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,25 |
| Dana Bagi Hasil | 39.710 | 41.723 | 41.723 | 42.557 | 43.408 | 44.276 | -2,18 | 5,07 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,21 |
| Dana Alokasi Umum | 856.411 | 856.667 | 856.668 | 873.801 | 891.277 | 909.102 | -1,20 | 0,03 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,21 |
| Dana Transfer Khusus | 334.007 | 315.677 | 321.991 | 328.430 | 334.999 | 341.699 | -2,38 | -5,49 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,50 |
| Dana Insentif Daerah | 55.120 | 50.226 | 50.226 | 51.231 | 52.255 | 53.300 | 45,67 | -8,88 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | -0,58 |
| Dana Desa | 284.463 | 280.456 | 280.456 | 280.456 | 280.456 | 280.456 | 9,32 | -1,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,28 |
| TRANSFER ANTAR DAERAH | 205.594 | 209.919 | 209.919 | 214.117 | 218.399 | 222.767 | 3,39 | 2,10 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,62 |

| URAIAN | Perubahan APBD 2021 | R-APBD 2022 | Proyeksi | | | | Pertumbuhan (%) | | | | | | | |
|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2016-2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022-2026 | |
| | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 166.916 | 166.916 | 166.916 | 170.254 | 173.659 | 177.132 | 5,81 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,20 |
| | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 38.678 | 43.003 | 43.003 | 43.863 | 44.740 | 45.635 | -0,25 | 11,18 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,44 |
| 3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 125.397 | 139.175 | 149.613 | 160.834 | 172.896 | 185.863 | 518 | 10,99 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 8,20 |
| | Pendapatan Hibah | 14.250 | 11.250 | 12.094 | 13.001 | 13.976 | 15.024 | 289 | -21,05 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 1,79 |
| | Lain-lain Pendapatan | 111.147 | 127.925 | 137.519 | 147.833 | 158.920 | 170.839 | 1.727 | 15,10 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 9,02 |

Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, diolah (2021)

b. Proyeksi Belanja Daerah

Proyeksi Belanja Daerah tahun 2022-2026 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa belanja terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Prinsip pengelolaan belanja daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Demak adalah mengedepankan efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas serta asas kepatutan dan kewajaran dalam penggunaan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Prinsip ini diharapkan dapat menjamin seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dapat dibiayai oleh APBD. Prinsip-prinsip umum tersebut meliputi:

1. Belanja penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat dialokasikan minimal 25% untuk infrastruktur daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
4. Kebutuhan belanja dialokasikan secara terukur dan terarah untuk:

- a. kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tugas fungsi PD.
- b. kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan PD dan program/kegiatan prioritas yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Demak

Kebijakan pengalokasian pengeluaran daerah diprioritaskan pada belanja dan pembiayaan yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai (gaji dan tunjangan), belanja transfer, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja setiap Perangkat Daerah (PD). Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Demak akan menggunakan prinsip *money follow program* dalam mengalokasikan pagu indikatif PD yang artinya program dan kegiatan strategis menjadi prioritas yang mendapatkan anggaran terlebih dahulu.

Pembagian pos-pos belanja juga disesuaikan dengan tema pembangunan pada tahun perencanaan beserta arah kebijakan tiap tahunnya. Hal ini untuk memastikan pembangunan tetap terarah dan dapat terlaksana dengan dukungan anggaran yang memadai. Arah kebijakan belanja daerah pada tahun 2022-2026, meliputi:

1. Penanganan Covid-19 berikut dampak sosial ekonominya;
2. Penggunaan belanja yang mendorong peningkatan perekonomian daerah;
3. Prioritas belanja untuk mendukung visi, misi dan program unggulan Bupati/Wakil Bupati terpilih;
4. Penambahan belanja pegawai sebagai akibat dari kebijakan rencana rekrutmen tenaga PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan rekrutmen CPNS;
5. Upaya pemenuhan alokasi persentase belanja sebagaimana peraturan perundang-undangan;
6. Upaya akomodasi usulan masyarakat melalui musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD dengan memperhatikan prioritas pembangunan, kewenangan dan kapasitas anggaran yang adil dan transparan;
7. Dukungan terhadap prioritas pembangunan nasional dan provinsi.

Anggaran belanja daerah Kabupaten Demak dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 cenderung naik mengikuti tren pendapatan daerah, kecuali pada tahun 2022 yang turun dari tahun 2021. Penurunan tersebut menyesuaikan berkurangnya pendapatan transfer dari pusat. Pada tahun anggaran 2022, anggaran belanja daerah Kabupaten Demak diproyeksikan sebesar Rp 2,42 triliun terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 1,79 triliun, belanja modal sebesar Rp 195 miliar dan belanja tidak terduga sebesar Rp 5 miliar. Pada tahun anggaran 2023, belanja daerah hanya naik 0,52% dari tahun 2022, sehingga praktis ruang gerak fiskal tidak banyak berubah jika dibandingkan dengan tahun 2022. Pada tahun 2023, Kabupaten Demak perlu menyiapkan dana cadangan sekurang-kurangnya Rp 50 miliar untuk persiapan pemilu serentak.

Pada tahun 2024, dengan asumsi pendapatan transfer dari pemerintah pusat mulai membaik, maka proyeksi belanja dapat naik sebesar 8,16%. Angka tersebut juga disokong oleh adanya pencairan dana cadangan untuk pemilu serentak, yang sebagian besar digunakan untuk belanja hibah. Belanja modal juga diproyeksikan bertambah cukup banyak, yaitu sebesar 33,04%, menyusul rencana Pemerintah Daerah untuk melakukan penataan pedagang kaki lima, peningkatan daya tarik wisata dan infrastruktur penunjang perekonomian.

Tahun 2025, belanja daerah diproyeksi naik menjadi Rp 2,689 triliun atau naik sebanyak 1,90%. Dengan selesainya pemilu serentak, maka anggaran tersebut dapat digunakan lebih leluasa dalam mendukung tujuan daerah. Terdapat kenaikan cukup signifikan pada belanja bantuan sosial, yang akan digunakan untuk perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH). Belanja modal juga diproyeksikan naik untuk membiayai kegiatan-kegiatan infrastruktur sesuai tema pembangunan tahun 2025. Pada tahun 2026, diproyeksikan belanja daerah mencapai Rp 2,816 triliun atau naik 4,73% dari tahun 2025. Dengan demikian, selama lima tahun rata-rata kenaikan belanja daerah diproyeksi naik sebesar 2,34% per tahun. Secara terperinci, proyeksi belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.19
Proyeksi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022-2026 (juta Rupiah)

| URAIAN | APBD 2021-P | R-APBD 2022 | Proyeksi | | | | Pertumbuhan (%) | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2016- 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022- 2026 |
| BELANJA | 2.519.004 | 2.427.798 | 2.440.499 | 2.639.599 | 2.689.762 | 2.816.937 | 2,75 | -3,62 | 0,52 | 8,16 | 1,90 | 4,73 | 2,34 |
| BELANJA OPERASI | 1.776.208 | 1.790.067 | 1.796.527 | 1.929.277 | 1.941.085 | 2.064.503 | 8,09 | 0,78 | 0,36 | 7,39 | 0,61 | 6,36 | 3,10 |
| Belanja Pegawai | 899.457 | 1.030.861 | 1.022.127 | 1.037.459 | 1.053.021 | 1.068.816 | 1,66 | 14,61 | -0,85 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 3,65 |
| Belanja Barang dan Jasa | 775.803 | 630.301 | 642.907 | 690.195 | 748.485 | 843.119 | 19,05 | -18,76 | 2,00 | 7,36 | 8,45 | 12,64 | 2,34 |
| Belanja Bunga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Belanja Subsidi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Belanja Hibah | 70.312 | 97.375 | 99.323 | 168.809 | 103.336 | 105.402 | 55,20 | 38,49 | 2,00 | 69,96 | -38,79 | 2,00 | 14,73 |
| Belanja Bantuan Sosial | 30.636 | 31.530 | 32.170 | 32.813 | 36.243 | 47.166 | 91,38 | 2,92 | 2,03 | 2,00 | 10,45 | 30,14 | 9,51 |
| BELANJA MODAL | 300.334 | 195.833 | 199.722 | 265.713 | 303.701 | 307.084 | -16,13 | -34,79 | 1,99 | 33,04 | 14,30 | 1,11 | 3,13 |
| Belanja Modal Tanah | 0 | 6.042 | 6.163 | 14.286 | 14.112 | 6.540 | | - | 2,00 | 131,81 | -1,22 | -53,65 | 19,73 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 131.260 | 58.682 | 59.855 | 62.249 | 63.973 | 73.519 | | -55,29 | 2,00 | 4,00 | 2,77 | 14,92 | -6,32 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 64.430 | 77.823 | 79.351 | 112.538 | 125.367 | 120.646 | | 20,79 | 1,96 | 41,82 | 11,40 | -3,77 | 14,44 |
| Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | 100.429 | 48.972 | 49.952 | 72.151 | 95.670 | 101.709 | | -51,24 | 2,00 | 44,44 | 32,60 | 6,31 | 6,82 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 4.215 | 4.289 | 4.375 | 4.463 | 4.552 | 4.643 | | 1,77 | 2,01 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,95 |
| Belanja Modal Aset Lainnya | 0 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | | - | 4,00 | 0,00 | 3,85 | 0,00 | 1,96 |
| BELANJA TAK TERDUGA | 4.569 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | 9,43 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,89 |
| Belanja Tidak Terduga | 4.569 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | - | 9,43 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 9,89 |
| BELANJA TRANSFER | 437.893 | 436.898 | 437.250 | 437.610 | 437.976 | 438.350 | 9,77 | -0,23 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,02 |
| Belanja Bagi hasil | 18.480 | 17.623 | 17.975 | 18.335 | 18.701 | 19.075 | 20,27 | -4,64 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,67 |
| Belanja Bantuan Keuangan | 419.413 | 419.275 | 419.275 | 419.275 | 419.275 | 419.275 | 9,42 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |

Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, diolah (2021)

c. Proyeksi Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan daerah dan Belanja Daerah dalam hal terjadi defisit anggaran. Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya. Pengeluaran dalam pembiayaan digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya.

Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut :

1. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam keadaan surplus maka akan dilakukan pemberdayaan kas sebagai investasi jangka pendek dalam bentuk deposito sehingga akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari pendapatan bunga deposito
2. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam keadaan defisit maka akan dilakukan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya untuk menutup defisit. Pada saat yang sama, untuk mengurangi defisit maka akan dilakukan rasionalisasi belanja program dan kegiatan yang diusulkan oleh PD.
3. Pada perubahan anggaran Tahun 2022 dan pada anggaran Tahun 2023 perlu dipersiapkan dana cadangan untuk persiapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 dengan cara melakukan penghematan belanja daerah pada tahun berjalan.
4. Kebijakan pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk penyertaan modal (investasi) daerah.

Secara rinci, proyeksi pembiayaan daerah tahun 2022-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.20
Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Demak Tahun 2022-2026 (juta Rupiah)

| URAIAN | APBD 2021-P | R- APBD 2022 | Proyeksi | | | | Pertumbuhan (%) | | | | | | |
|---|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2016- 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022- 2026 |
| PEMBIAYAAN DAERAH | 213.030 | 83.000 | 33.405 | 139.525 | 85.000 | 90.806 | 29,19 | -61,04 | -59,75 | 317,68 | -39,08 | 6,83 | 32,93 |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | 245.030 | 98.000 | 103.405 | 169.107 | 115.124 | 121.473 | 22,87 | -60,00 | 5,52 | 63,54 | -31,92 | 5,51 | -3,47 |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 245.030 | 98.000 | 103.405 | 109.107 | 115.124 | 121.473 | 22,87 | -60,00 | 21,62 | 5,52 | 5,51 | 5,51 | -4,37 |
| Pencairan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | - | - | - | 100 | | | |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | 32.000 | 15.000 | 70.000 | 29.582 | 30.124 | 30.667 | 6,09 | -53,13 | 366,67 | -57,74 | 1,83 | 1,80 | 51,89 |
| Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 32.000 | 15.000 | 20.000 | 29.582 | 30.124 | 30.667 | 6,09 | -53,13 | 33,33 | 47,91 | 1,83 | 1,80 | 6,35 |
| Pembentukan Dana Cadangan | 0 | 10.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | | | 400,00 | -100,0 | | | 150,00 |

Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, diolah (2021)

Penerimaan pembiayaan Kabupaten Demak masih didominasi dari SiLPA tahun sebelumnya. SiLPA tahun 2021 yang digunakan untuk tahun 2022 diperkirakan berkurang dari tahun 2020, sedangkan untuk tahun-tahun selanjutnya, SiLPA diperkirakan naik di kisaran 5,5%. Dana cadangan yang perlu dipersiapkan untuk pemilu serentak 2024 yaitu sebesar Rp 60 miliar yang akan dimulai pembentukannya pada perubahan APBD 2022 dan dilanjutkan pada tahun 2023. Pada tahun 2024 dana cadangan tersebut dicairkan, sehingga pertumbuhan penerimaan pembiayaan di tahun tersebut melonjak naik 317,68%. Secara keseluruhan, dalam kurun waktu tahun 2022-2026, pembiayaan daerah diproyeksi naik 32,93%.

Berdasarkan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tahun 2022-2026, secara ringkas proyeksi APBD Tahun 2022-2026 ditampilkan sebagai berikut:

Tabel III.21
Proyeksi APBD Kabupaten Demak Tahun 2022-2026 (juta Rupiah)

| URAIAN | APBD 2021-P | R-APBD 2022 | Proyeksi | | | | Pertumbuhan (%) | |
|---------------------|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2016- 2020 | 2022- 2026 |
| PENDAPATAN | 2.305.974 | 2.344.798 | 2.407.094 | 2.500.074 | 2.604.763 | 2.726.130 | 4,64 | 3,41 |
| BELANJA | 2.519.004 | 2.427.798 | 2.440.499 | 2.639.599 | 2.689.762 | 2.816.937 | 2,75 | 2,34 |
| Surplus/ Defisit | -213.030 | -83.000 | -33.405 | -139.525 | -85.000 | -90.806 | | 32,93 |
| PEMBIAYAAN | 213.030 | 83.000 | 33.405 | 139.525 | 85.000 | 90.806 | 29,19 | 32,93 |
| | | | | | | | | |
| SILPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, diolah (2021)

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk memperoleh kapasitas riil yang digunakan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas program dan kegiatan pembangunan. Pada dasarnya proyeksi kapasitas riil keuangan daerah diperoleh dari proyeksi penerimaan dikurangi dengan proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas.

Proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama diperoleh dari penjumlahan komponen belanja operasi yaitu belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi; belanja transfer (belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan); belanja tak terduga; serta pengeluaran pembiayaan yang telah ditetapkan

oleh peraturan perundangan. Penghitungan atas belanja dan pengeluaran pembiayaan wajib mengikat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III.22
Proyeksi Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Kabupaten Demak Tahun 2022-2026 (juta Rupiah)

| URAIAN | Perubahan APBD 2021 | R-APBD 2022 | Proyeksi | | | |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| BELANJA | 1.341.919 | 1.472.759 | 1.466.377 | 1.482.069 | 1.497.997 | 1.514.166 |
| BELANJA OPERASI | 899.457 | 1.030.861 | 1.022.127 | 1.037.459 | 1.053.021 | 1.068.816 |
| Belanja Pegawai | 899.457 | 1.030.861 | 1.022.127 | 1.037.459 | 1.053.021 | 1.068.816 |
| Belanja Bunga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belanja Subsidi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BELANJA TAK TERDUGA | 4.569 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Belanja Tidak Terduga | 4.569 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| BELANJA TRANSFER | 437.893 | 436.898 | 437.250 | 437.610 | 437.976 | 438.350 |
| Belanja Bagi hasil | 18.480 | 17.623 | 17.975 | 18.335 | 18.701 | 19.075 |
| Belanja Bantuan Keuangan | 419.413 | 419.275 | 419.275 | 419.275 | 419.275 | 419.275 |
| PEMBIAYAAN DAERAH | 32.000 | 15.000 | 70.000 | 29.582 | 30.124 | 30.667 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | 32.000 | 15.000 | 70.000 | 29.582 | 30.124 | 30.667 |
| Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 32.000 | 15.000 | 20.000 | 29.582 | 30.124 | 30.667 |
| Pembentukan Dana Cadangan | 0 | 10.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN WAJIB MENGIKAT | 1.373.919 | 1.487.759 | 1.536.377 | 1.511.651 | 1.528.121 | 1.544.833 |

Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, diolah (2021)

Pada tahun 2021, jumlah belanja dan pengeluaran pembiayaan wajib mengikat sebanyak Rp 1,37 triliun. Pada tahun 2026, angka tersebut meningkat menjadi Rp 1,54 triliun, atau naik sebesar 12,43%. Rata-rata kenaikan tiap tahun diproyeksi sebesar 2,43%. Jumlah belanja dan pengeluaran pembiayaan wajib mengikat pada tahun 2023 melonjak dibandingkan tahun 2022 karena adanya kebutuhan pembentukan dana cadangan.

Setelah diketahui belanja dan pengeluaran pembiayaan wajib mengikat, maka dapat dihitung kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Kapasitas riil tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya akibat penurunan pendapatan transfer pemerintah pusat. Demikian pula pada tahun 2023, di mana kapasitas riil kemampuan keuangan belum banyak bertambah. Secara keseluruhan, rata-rata kenaikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah naik 2,85% per tahun.

Tabel III.23
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Demak
Tahun 2022-2026 (juta Rupiah)

| URAIAN | Perubahan APBD 2021 | R-APBD 2022 | Proyeksi | | | | Pertumbuhan (%) | |
|---|---------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2016-2020 | 2022-2026 |
| Pendapatan | 2.305.974 | 2.344.798 | 2.407.094 | 2.500.074 | 2.604.763 | 2.726.130 | 4,64 | 3,41 |
| Penerimaan Pembiayaan | 245.030 | 98.000 | 103.405 | 169.107 | 115.124 | 121.473 | 22,87 | -3,47 |
| Total Penerimaan | 2.551.004 | 2.442.798 | 2.510.499 | 2.669.181 | 2.719.887 | 2.847.603 | 4,48 | 2,29 |
| (DIKURANGI) | | | | | | | | |
| Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib dan Mengikat | 1.373.919 | 1.487.759 | 1.536.377 | 1.511.651 | 1.528.121 | 1.544.833 | 4,36 | 2,43 |
| Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan | 1.177.085 | 955.039 | 974.122 | 1.157.530 | 1.191.766 | 1.302.770 | 4,84 | 2,85 |

Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, diolah (2021)

Perlu dipahami bahwa dengan adanya PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur yang kemudian dimutakhirkan melalui Kepmendagri 050-3708 tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka kapasitas riil perlu dimaknai berbeda. Sebelum beberapa aturan tersebut, kapasitas riil dapat dimaknai secara sederhana sebagai alokasi anggaran riil untuk belanja langsung program/kegiatan pembangunan. Namun, dengan adanya aturan-aturan tersebut, semua belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat masuk dalam komponen belanja daerah. Oleh karena itu, kapasitas riil pagu Perangkat Daerah akan bernilai sama dengan Belanja Daerah, sebagaimana terdapat dalam tabel berikut:

Tabel III.24
Proyeksi Kapasitas Riil Pagu Perangkat Daerah Kabupaten Demak
Tahun 2022-2026 (juta Rupiah)

| URAIAN | APBD 2021-P | R-APBD 2022 | Proyeksi | | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Pendapatan | 2.305.974 | 2.344.798 | 2.407.094 | 2.500.074 | 2.604.763 | 2.726.130 |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 245.030 | 98.000 | 103.405 | 169.107 | 115.124 | 121.473 |
| Total Penerimaan | 2.551.004 | 2.442.798 | 2.510.499 | 2.669.181 | 2.719.887 | 2.847.603 |
| (Dikurangi) | | | | | | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 32.000 | 15.000 | 70.000 | 29.582 | 30.124 | 30.667 |
| Kapasitas Riil Pagu PD | 2.519.004 | 2.427.798 | 2.440.499 | 2.639.599 | 2.689.762 | 2.816.937 |

Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, diolah (2021)

Penggunaan belanja daerah dibagi menjadi tiga kategori prioritas. Prioritas I digunakan untuk memenuhi belanja wajib mengikat yaitu belanja gaji pegawai, belanja tak terduga dan belanja transfer (belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan). Prioritas II meliputi belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Program Pembangunan Daerah yang mendukung Visi-Misi Bupati/Wakil Bupati. Prioritas III digunakan untuk membiayai program-program urusan di luar prioritas I dan II. Pembagian pendanaan untuk tiap kategori prioritas dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel III.25
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kabupaten Demak
Tahun 2022-2026 (juta Rupiah)

| No | Uraian | Proyeksi | | | | |
|-------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Kapasitas riil pagu PD | | 2.427.798 | 2.440.499 | 2.639.599 | 2.689.762 | 2.816.937 |
| 1 | Prioritas I | 1.381.129 | 1.391.289 | 1.411.838 | 1.425.981 | 1.443.907 |
| 2 | Prioritas II | 1.018.768 | 1.031.862 | 1.196.706 | 1.226.608 | 1.320.209 |
| 3 | Prioritas III | 27.900 | 17.349 | 31.054 | 37.173 | 52.820 |

Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, diolah (2021)

-BAB IV-

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan dapat diartikan sebagai kesenjangan antara kondisi yang terjadi dengan kondisi yang diharapkan. Dalam konteks perencanaan pembangunan, permasalahan memiliki 2 (dua) makna, yaitu (1) kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, dan (2) kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Perencanaan pembangunan dikatakan berhasil apabila mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi daerah tersebut.

Identifikasi permasalahan pembangunan akan memberikan jalan bagi kepala daerah terpilih dalam mewujudkan visi-misi melalui janji politik yang dikampanyekan. Berdasarkan analisis permasalahan pembangunan, pemerintah daerah dapat menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerahnya. Untuk kemudian diidentifikasi sumber akar-akar masalahnya. Jika poin-poin inti dari permasalahan pembangunan dapat ditemukan secara relevan maka program dan kegiatan yang direncanakan bisa diarahkan dengan tepat cara, tepat waktu, tepat biaya dan tepat sasaran.

Isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Isu strategis memiliki karakteristik penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang. Isu strategis sangat dipengaruhi isu-isu yang terjadi di lingkungan sekitar baik berskala regional, nasional, maupun internasional. Isu-isu tersebut harus dipandang positif sebagai suatu kesatuan peluang yang penyelenggaraan pembangunan untuk mendapatkan rumusan kerangka kebijakan yang tepat. Setiap peluang yang memungkinkan akselerasi capaian pembangunan harus dimanfaatkan seoptimal mungkin, sedangkan ancaman yang mengiringi pembangunan sebagai penghambat harus segera diantisipasi dengan menjadikannya sebagai peringatan dalam upaya mewujudkan capaian pembangunan.

Hasil analisis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah akan menjadi dasar pemikiran untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam pembangunan lima tahun mendatang. Oleh karena itu, analisis terhadap permasalahan dan isu strategis menjadi bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJMD, termasuk di dalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat wajib (*mandatory*).

4.1.1 Permasalahan Daerah

Dalam perumusan perencanaan kebijakan pembangunan lima tahun mendatang, permasalahan pembangunan Kabupaten Demak dibutuhkan dalam menyusun tahapan kebijakan agar relevan dalam mencapai visi pembangunan yang diharapkan. Permasalahan ini harus mampu menggambarkan setiap detil kondisi Kabupaten Demak sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang tepat. Setelah menelaah kajian data dan informasi pada gambaran umum kondisi daerah serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, diperoleh gambaran permasalahan utama pembangunan daerah Kabupaten Demak, yakni: **“Belum optimalnya kualitas kesejahteraan masyarakat Demak”**.


Permasalahan utama tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 5 (lima) permasalahan pokok dengan rincian sebagai berikut:

1. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
2. Belum optimalnya pengembangan kualitas dan daya saing SDM
3. Tingginya potensi penurunan kualitas lingkungan hidup

4. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah dalam menyejahterakan masyarakat
5. Belum optimalnya kapasitas infrastruktur dasar pembangunan daerah

Ilustrasi keterkaitan antara permasalahan utama dengan permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Demak dapat dilihat pada bagan berikut.

Gambar IV.1.
Keterkaitan Permasalahan Utama dengan Permasalahan Pokok
Kabupaten Demak Tahun 2021-2026



Permasalahan daerah yang disebutkan di atas merupakan permasalahan yang bersifat lintas sektor dan membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak. Berikut analisis permasalahan pokok di Kabupaten Demak berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan.

1. **Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih**

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Demak tahun 2020 yaitu 64,99 (kategori B), masih perlu ditingkatkan lagi. Terdapat 3 (tiga) sasaran yang harus dicapai dalam upaya mereformasi birokrasi yaitu, birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima. Pada komponen dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, Kabupaten Demak masih dihadapkan permasalahan belum optimalnya pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja. Nilai SAKIP Kabupaten Demak masih di angka 64,96 (B), sedangkan pada komponen birokrasi yang bersih, Demak sudah mendapat nilai 9,28 dalam skala 10.


Birokrasi yang kapabel meliputi empat area perubahan yaitu manajemen perubahan, organisasi, tata laksana dan sumber daya aparatur. Kompetensi dan kualitas ASN perlu ditingkatkan guna mendukung percepatan pelayanan prima. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) masih memerlukan penguatan demi mendukung birokrasi 4.0. Penataan organisasi menjadi salah satu hal yang perlu diantisipasi pula di tahun-tahun mendatang menyusul kebijakan penyederhanaan birokrasi. Tahun 2022 diperkirakan menjadi tahun pertama penyederhanaan birokrasi, sehingga perlu dilakukan sejumlah penyesuaian dalam tata kelola pemerintahan.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih memberikan dampak pada kondusivitas wilayah, Kabupaten Demak terkenal sebagai kota yang religius, aman dan damai. Kondisi ini perlu dipertahankan untuk kelancaran pembangunan terutama dalam mendorong minat investor menanamkan modalnya di Kabupaten Demak. Kondisi lingkungan yang damai juga menjadi modal dalam menarik minat wisatawan datang ke Demak. Ancaman kriminalitas yang masih ditemukan di sejumlah kecamatan harus segera diatasi dengan mengintensifkan koordinasi lintas sektor.

2. Belum Optimalnya Pengembangan Kualitas dan Daya Saing SDM

Sumber daya manusia merupakan isu strategis yang diangkat menjadi tema pembangunan tahun 2022. Hal ini mengingat bahwa Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Demak belum banyak beranjak dari kelompok menengah di level Jawa Tengah. Pada tahun 2016, IPM Demak berada di peringkat 17 diantara 35 kabupaten/kota. Tahun 2020, posisi Demak mengalami sedikit peningkatan berada di peringkat 16, meskipun nilainya berada di atas rata-rata Jawa Tengah. Dibandingkan kabupaten/kota sekitar, usia harapan hidup dan harapan lama sekolah Demak cukup mampu bersaing dengan angka 75,4 dan 13,31. Namun, pada komponen rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita, Demak masih tertinggal dengan angka 7,71 dan Rp. 10.128.000,00 per kapita.

Gambar IV.2.
Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Demak dan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020



Sumber: BPS Prov. Jateng (2021)

Tabel IV.1.
Perbandingan IPM Kabupaten Demak di antara Kabupaten/Kota Sekitarnya
Tahun 2020

| Kabupaten/Kota | UHH | HLS | RLS | Pengeluaran per kapita (000) | IPM | Peringkat IPM |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|------------------------------|--------------|---------------|
| Kota Salatiga | 77,40 | 15,41 | 10,42 | 15.699 | 83,14 | 1 |
| Kota Semarang | 77,34 | 15,52 | 10,53 | 15.243 | 83,05 | 2 |
| Kab. Kudus | 76,60 | 13,23 | 8,75 | 11.160 | 75,00 | 9 |
| Kab. Semarang | 75,73 | 12,97 | 8,02 | 11.966 | 74,10 | 12 |
| Kab. Kendal | 74,43 | 12,95 | 7,45 | 11.425 | 72,29 | 15 |
| Kab. Demak | 75,40 | 13,31 | 7,71 | 10.128 | 72,22 | 16 |
| Kab. Jepara | 75,84 | 12,75 | 7,68 | 10.343 | 71,99 | 17 |
| Kab. Grobogan | 74,75 | 12,30 | 6,91 | 10.221 | 69,87 | 24 |
| PROV. JAWA TENGAH | 74,37 | 12,70 | 7,69 | 10.930 | 71,87 | - |
| NASIONAL | 71,47 | 12,98 | 8,48 | 11.013 | 74,84 | - |

Sumber: BPS Prov. Jateng (2021)

Kondisi SDM Kabupaten Demak tidak jauh berbeda dengan Kabupaten Kendal dan Jepara, tetapi jauh tertinggal dari dua kabupaten/kota yang mengapitnya yaitu Kudus dan Kota Semarang. Kabupaten Demak masih tertinggal pada komponen pengeluaran dan rata-rata lama sekolah, sedangkan komponen usia harapan hidup dan harapan lama sekolah sudah di atas rata-rata Jawa Tengah dan Nasional.

Pandemi Covid-19 juga diperkirakan menimbulkan ancaman *lost generation* pada jangka panjang pada kelompok usia sekolah saat ini. Generasi yang hilang ditandai dengan kondisi kesehatan yang rentan,

hilangnya tujuan hidup dan kurangnya pengetahuan. Kondisi kesehatan yang rentan disebabkan sempat terhentinya program-program imunisasi dan vaksin, pemberian vitamin dan kunjungan tenaga kesehatan ke rumah-rumah. Selain itu, pembatasan kegiatan ekonomi menyebabkan turunnya kesejahteraan masyarakat dan berimbas pada turunnya asupan gizi. Selama tahun 2020, jumlah balita dengan gizi kurang dan gizi buruk bertambah dari tahun 2019, semula 5.498 balita menjadi 5.973 balita.

Sampai dengan awal tahun 2021, pendidikan di Kabupaten Demak masih dilaksanakan secara daring. Hal ini juga berpotensi menimbulkan kesenjangan materi yang diterima peserta didik. Anak-anak dari keluarga menengah ke atas lebih berpeluang mengakses pendidikan dari gawai dan teknologi yang lebih baik daripada anak-anak dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Kualitas tenaga pendidik juga berpengaruh pada kualitas materi pendidikan daring yang disampaikan.

Pembangunan manusia berperspektif gender di Kabupaten Demak sudah cukup seimbang antara laki-laki dan perempuan, dengan angka Indeks Pembangunan Gender di angka 90,90. Namun, nilai tersebut masih perlu ditingkatkan mengingat masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah (92,18) dan di bawah rata-rata Kedungsepur (92,63). Secara deskriptif, kondisi Kabupaten Demak berada dalam tahap preventif yaitu memastikan tidak adanya diskriminasi, eksploitasi maupun kekerasan yang terjadi akibat kesalahan perspektif gender dan anak. Secara progresif, pembangunan perempuan dan anak masih perlu meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, mengoptimalkan keberdayaan perempuan dan memastikan hak-hak anak dapat terpenuhi.

3. Tingginya Potensi Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup

Pada tahun 2020, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Demak yaitu 59,81, berada di bawah IKLH Jawa Tengah (67,37). Hal ini tentu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup agar tidak membebani generasi mendatang. Berdasarkan penyusunnya, komponen terkuat pendukung IKLH Kabupaten Demak yaitu kualitas udara. Namun, lain halnya dengan indeks kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang berada pada tingkat waspada. Pada tahun 2016 – 2017, IKTL berada pada angka 32,02 dan mengalami peningkatan menjadi 39,79 di tahun 2020. Meskipun mengalami peningkatan, tetapi angka tersebut masih jauh dari ideal sehingga

memerlukan upaya-upaya strategis dalam meningkatkan kualitas tutupan lahan seperti pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau, reboisasi maupun pembuatan taman kota.

Komponen yang juga perlu mendapat perhatian khusus adalah Indeks Kualitas Air (IKA). Daya dukung air Kabupaten Demak berada pada kategori buruk, mengingat kebutuhan air minum dan pengairan semakin meningkat, sedangkan ketersediaan air relatif tidak bertambah. Secara kualitas, pengujian di 8 (delapan) sungai yang melalui Kabupaten Demak telah melampaui baku mutu air minum, terutama pada kadar lemak dan minyak, kadar fecal coliform dan total coliformnya. Hal ini diperkirakan berasal dari cemaran sampah dan limbah serta adanya intrusi air laut (KLHS RPJMD, 2020).

4. Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Daerah dalam Menyejahterakan Masyarakat

Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak sebelum terjadi pandemi Covid-19 berada di kisaran 5,42%. Angka ini memang sedikit lebih baik daripada rata-rata Provinsi Jawa Tengah (5,31%) dan rata-rata nasional (5,18%). Namun, apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar, nilai PDRB dan nilai PDRB per kapita Kabupaten Demak masih jauh di bawah rata-rata. Dibutuhkan akselerasi pertumbuhan ekonomi jika Kabupaten Demak ingin menyejajarkan posisinya. Setelah merebaknya pandemi Covid-19, ekonomi Demak berkontraksi 0,23%. Tahun 2022 diperkirakan masih menjadi tahun pemulihan ekonomi.

PDRB Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 sebesar 1.348 triliun rupiah (BPS Jateng, 2020), sehingga Kabupaten Demak menyumbang 1,97% dari total PDRB Provinsi Jawa Tengah, sedikit membaik dibandingkan tahun 2019 yaitu 1,92%. Nilai PDRB Kabupaten Demak termasuk kedua terendah di kawasan Kedungsepur dan sekitarnya, dengan kesenjangan yang cukup besar. Nilai PDRB yang paling mendekati Kabupaten Demak yaitu Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Jepara. Kabupaten Demak perlu mempercepat pemulihan ekonomi jika ingin setara dengan dua kabupaten/kota yang mengapitnya, yaitu Kabupaten Kudus dan Kota Semarang.

Tabel IV.2.
PDRB, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Kontribusi PDRB, PDRB per Kapita
Kabupaten Demak dan Kabupaten/Kota di Sekitarnya Tahun 2020


| No. | Kabupaten/ Kota | PDRB ADHB 2020 (triliun rupiah) | LPE ADHK 2020 (%) | Kontribusi terhadap PDRB Provinsi Jateng 2020 (%) | PDRB per kapita ADHB 2020 (juta rupiah) |
|-----------|--------------------|---|----------------------------|--|--|
| 1. | Kab. Grobogan | 27,26 | -1,59 | 2,02 | 19,70 |
| 2. | Kab. Demak | 26,54 | -0,23 | 1,97 | 22,61 |
| 3. | Kab. Jepara | 30,17 | -1,94 | 2,24 | 23,66 |
| 4. | Kab. Kendal | 42,58 | -1,53 | 3,16 | 43,54 |
| 5. | Kab. Semarang | 49,03 | -2,67 | 3,64 | 45,96 |
| 6. | Kota Salatiga | 13,27 | -1,68 | 0,98 | 67,50 |
| 7. | Kota Semarang | 189,26 | -1,61 | 14,05 | 102,70 |
| 8. | Kab. Kudus | 109,16 | -3,53 | 8,10 | 123,89 |
| | Rata-rata | 60,91 | -1,85 | 4,52 | 56,20 |

Sumber: BPS Prov. Jawa Tengah (2021)

Pertumbuhan ekonomi menjadi isu strategis karena dampaknya yang berlipat ganda pada perikehidupan lainnya. Dengan perekonomian yang menggeliat, maka daya beli masyarakat diharapkan dapat meningkat. Peningkatan pendapatan akan mengurangi tingkat keparahan kemiskinan. Selain itu, peningkatan sumber daya manusia pun dapat lebih optimal apabila perekonomian masyarakat mendukung proses tersebut.

Dari sisi kesejahteraan sosial masyarakat, terlihat bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Demak masih berada di angka dua digit, terbanyak di antara kabupaten/kota sekitar dan termasuk di bawah rata-rata Jawa Tengah. Tingkat pengangguran terbuka pun masih berada di angka 7,31 persen, di bawah rata-rata Jawa Tengah dan nasional. Pandemi yang membatasi ruang gerak perekonomian, menyebabkan sejumlah pekerja kehilangan pekerjaannya dan berkurangnya kesempatan berusaha. Pada tahun 2020, terdapat peningkatan 13.072 jiwa pengangguran dari tahun sebelumnya. Dari sisi kemiskinan, sebanyak 9.270 jiwa turun ke dalam kategori masyarakat miskin.

Gambar IV.3.
Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Demak dan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020



Sumber: BPS Prov. Jateng (2021)

Tabel IV.3.
Kemiskinan di Kabupaten Demak, Kabupaten/Kota Sekitar dan Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2019-Maret 2020

| WILAYAH | Persentase Penduduk Miskin (persen) | | Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) | | Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln) | |
|-------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------|
| | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| Kab. Grobogan | 11,77 | 12,46 | 161,90 | 172,30 | 375.521 | 395.001 |
| Kab. Kudus | 6,68 | 7,31 | 58,00 | 64,20 | 406.470 | 429.666 |
| Kab. Jepara | 6,66 | 7,17 | 83,50 | 91,10 | 386.693 | 407.056 |
| Kab. Demak | 11,86 | 12,54 | 137,60 | 146,90 | 411.202 | 432.533 |
| Kab. Semarang | 7,04 | 7,51 | 73,90 | 79,90 | 377.674 | 404.455 |
| Kab. Kendal | 9,41 | 9,99 | 91,20 | 97,50 | 369.769 | 396.691 |
| Kota Salatiga | 4,76 | 4,94 | 9,20 | 9,70 | 418.955 | 454.154 |
| Kota Semarang | 3,98 | 4,34 | 72,00 | 79,60 | 474.930 | 522.691 |
| PROV. JATENG | 10,80 | 11,41 | 3.743 | 3.981 | 369.385 | 395.407 |

Sumber: BPS Prov. Jateng (2021)

Meskipun penanganan kemiskinan telah menunjukkan kinerja yang mengembirakan selama sepuluh tahun terakhir, kemiskinan masih menjadi isu strategis pada RPJMD 2021-2026. Pada tahun 2010, tingkat kemiskinan di Kabupaten Demak mencapai 18,76%. Sepuluh tahun kemudian, angka tersebut turun menjadi 11,86%, atau rata-rata menurun 0,69% per tahun. Sayangnya, pandemi Covid-19 memaksa angka kemiskinan naik lagi menjadi 12,54%. Pada tahun 2020, diperkirakan terdapat 146.870 jiwa penduduk miskin di Kabupaten Demak yang perlu mendapat perhatian serius pada pelaksanaan pembangunan daerah ke depan.

5. Belum Optimalnya Kapasitas Infrastruktur Dasar Pembangunan Daerah

Infrastruktur berperan penting dalam menunjang perekonomian daerah. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga dilaksanakan dengan melakukan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan. Bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan bertambahnya timbulan sampah. Kabupaten Demak masih memiliki sejumlah persoalan dalam pengelolaan persampahan. Sampah yang tidak terangkut ke TPA rawan masuk ke aliran sungai dan menyebabkan pendangkalan. Tanpa adanya sampah pun, sungai-sungai di Kabupaten Demak cepat mengalami sedimentasi akibat jenis tanah dan aktivitas pertanian di atasnya. Pada musim penghujan, beberapa tanggul rawan jebol dan rawan banjir.

Penambahan jumlah penduduk dan berkembangnya kawasan perindustrian memaksa tumbuhnya kawasan permukiman baru maupun pengembangan wilayah yang sudah ada. Perluasan kawasan perkotaan menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi Kabupaten Demak. Infrastruktur lainnya yang turut menjadi perhatian dalam pembangunan lima tahunan adalah prasarana penunjang telekomunikasi dan informasi. Lonjakan penggunaan internet di tahun 2020 membutuhkan dukungan sarana dan prasarana dari pemerintah daerah sekaligus pembinaan agar sarana tersebut dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan Demak.

Sebagai dokumen yang akan digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan daerah lima tahun ke depan, maka berbagai poin-poin kebijakan yang disusun pada RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 ini harus selaras dengan kondisi pembangunan daerah saat ini. Oleh karena itu, dari kelima permasalahan pokok di atas perlu dirincikan permasalahan mendasar yang relevan pada fenomena yang terjadi saat ini sehingga kebijakan yang diambil mampu merepresentasikan penyelesaian permasalahan pembangunan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Demak.

Tabel IV.4
Permasalahan Pembangunan
Kabupaten Demak Tahun 2021-2026

| Permasalahan Pokok | Permasalahan | Akar Masalah | |
|--|---|---|---|
| Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih | Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah | Belum optimalnya pelayanan internal pemerintahan pada masing-masing perangkat daerah | |
| | | Belum optimalnya kesinambungan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan | |
| | | Implementasi pelaksanaan tata kelola kelembagaan dan sistem pemerintahan belum optimal | |
| | | Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian internal secara menyeluruh dan kontinyu di setiap unsur Pemerintahan Kabupaten Demak | |
| | | Belum tertibnya pengelolaan keuangan dan aset BMD | |
| | | Masih terdapat penempatan kerja yang belum sesuai dengan kompetensi ASN | |
| | | Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat | |
| | Tingginya potensi degradasi nilai-nilai luhur budaya daerah | Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik | Belum terintegrasinya kinerja pemerintahan berbasis teknologi informasi di setiap perangkat daerah |
| | | | Menurunnya pemanfaatan sarana dan prasarana kebudayaan daerah dalam menanamkan nilai-nilai luhur kebudayaan daerah kepada generasi muda |
| | | | |
| Belum optimalnya pengembangan kualitas dan daya saing SDM | Belum optimalnya peningkatan kualitas pendidikan | Menurunnya potensi pelanggaran peraturan dan penurunan budi pekerti masyarakat | |
| | | Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat | |
| | | Masih rendahnya minat baca masyarakat | |
| | Belum optimalnya peningkatan mutu pelayanan kesehatan | Belum memadainya kapasitas dan kondisi sarana dan prasarana kepemudaan, kepramukaan dan olahraga | |
| | | Masih tingginya kasus Covid-19 dan angka <i>stunting</i> | |
| | Minimnya upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | Belum optimalnya standarisasi dan jaminan pelayanan kesehatan keluarga miskin | |
| | | Perwujudan pemberdayaan perempuan belum optimal | |
| Tingginya potensi penurunan kualitas lingkungan hidup | Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup | Belum optimalnya pemenuhan hak anak | |
| | | Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan RTRW daerah | |

| Permasalahan Pokok | Permasalahan | Akar Masalah |
|--|--|--|
| | | Belum optimalnya penataan drainasi permukiman dan taman maupun ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan |
| | Belum optimalnya mitigasi dan penanganan bencana | Semakin tingginya tingkat keparahan bencana rob di Sayung, Karangtengah, Bonang, dan Wedung |
| Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah dalam menyejahterakan masyarakat | Belum optimalnya pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, khususnya sektor industri mikro kecil | Penggalian potensi kewirausahaan dalam mengolah produk unggulan daerah belum optimal |
| | | Masih terkendalanya distribusi barang dan jasa di seluruh wilayah Demak |
| | | Pengembangan iklim penanaman modal belum optimal |
| | Belum optimalnya peningkatan nilai tambah produksi unggulan daerah | Belum optimalnya penggunaan hasil penelitian/penerapan Teknologi Tepat Guna |
| | Belum optimalnya pengembangan potensi pariwisata daerah | Pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata dan pemberdayaan kebudayaan lokal belum optimal |
| | Minimnya pendidikan dan keterampilan angkatan kerja | Minimnya kompetensi dan keterampilan angkatan kerja |
| | Belum optimalnya kebijakan pengentasan kemiskinan | |
| Kurangnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial PPKS | | |
| Belum optimalnya kapasitas infrastruktur dasar pembangunan daerah | Belum optimalnya pengelolaan fasilitas pemukiman layak | Belum optimalnya penanganan perumahan terdampak bencana, penanganan rumah tidak layak huni dan pemukiman kumuh |
| | | Belum semua permukiman dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum yang memadai |
| | Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah | Belum optimalnya infrastruktur penunjang pembangunan perekonomian daerah |
| | | Belum optimalnya pelayanan air minum dan sanitasi wilayah |

4.1.2 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Jika permasalahan daerah bersifat lintas sektoral dan membutuhkan intervensi oleh berbagai pihak, maka permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah hasil identifikasi permasalahan yang terjadi dalam suatu urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Setiap urusan terbagi kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Identifikasi permasalahan urusan akan

membantu pemerintah daerah untuk mendistribusikan kebijakan-kebijakan yang memerlukan *cross cutting program* atau permasalahan yang cukup ditangani oleh perangkat daerah. Penyajian permasalahan urusan akan perlu disinkronkan dengan perencanaan perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis. Permasalahan per urusan pemerintahan di Kabupaten Demak dapat dirinci sebagai berikut:

A Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) Pendidikan

Secara umum, partisipasi penduduk Kabupaten Demak dalam pendidikan dasar semakin membaik. Meskipun demikian, sejumlah permasalahan masih ditemukan di bidang pendidikan, di antaranya:

- a) rata-rata lama sekolah di Kabupaten Demak masih rendah;
- b) kualitas hasil belajar siswa pendidikan dasar belum optimal;
- c) kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan belum optimal;
- d) kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan masih kurang;
- e) tata kelola satuan pendidikan belum optimal.

2) Kesehatan

Pelayanan kesehatan masyarakat merupakan kebutuhan dasar yang wajib diupayakan oleh Pemerintah. Belum maksimalnya vaksinasi Covid-19 menjadi salah satu hal yang perlu diantisipasi dalam melakukan perencanaan di bidang kesehatan. Sejumlah permasalahan yang masih ditemukan yaitu:

- a) tingginya angka kesakitan dan angka kematian;
- b) masih ditemukannya kasus stunting dan kekurangan gizi;
- c) belum optimalnya akses dan mutu pelayanan kesehatan;
- d) Rendahnya budaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Demak masih menemukan sejumlah masalah yang meliputi pekerjaan-pekerjaan di bidang sumber daya air; air minum dan sanitasi; jalan dan jembatan; serta penataan ruang. Masalah-masalah tersebut di antaranya:

- a) belum semua masyarakat terlayani air minum dan sanitasi;
- b) masih adanya jalan dan jembatan kewenangan kabupaten yang belum dalam kondisi baik dan memenuhi standar jalan kabupaten;

- c) masih ditemukan genangan air di wilayah perkotaan saat musim penghujan;
- d) kurangnya ketersediaan air guna pemenuhan kebutuhan air baku;
- e) masih terdapat ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW.

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan yaitu:

- a) belum tertanganinya perumahan terdampak bencana dan terimbas program pemerintah kabupaten;
- b) belum optimalnya penanganan pemukiman kumuh;
- c) belum semua perumahan dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum yang memadai.

5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Meskipun kondusivitas Kabupaten Demak selama ini dapat terjaga, tetapi sejumlah ancaman masih ditemukan. Dinamika di tingkat nasional dan provinsi turut memengaruhi ketenteraman dan ketertiban masyarakat di kabupaten, di antaranya ancaman intoleransi, NAPZA dan kebebasan berdemokrasi. Selain itu, sejumlah daerah di Kabupaten Demak juga masih menjadi daerah rawan bencana. Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan yang masih membutuhkan penyelesaian yaitu:

- a) belum optimalnya kinerja ketertiban umum, ketenteraman, keindahan dan perlindungan masyarakat;
- b) masih ditemukan pelanggaran PERDA;
- c) bencana kebakaran masih sering terjadi;
- d) belum optimalnya mitigasi dan penanganan bencana.

6) Sosial

Kesejahteraan sosial menjadi salah satu pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah kabupaten. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah masalah yang belum usai, yaitu:

- a) kurangnya pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- b) pelayanan rehabilitasi sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih kurang;
- c) kurangnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial PMKS/PPKS.

B. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) Tenaga Kerja

Produktivitas menjadi salah satu isu yang diangkat di tingkat nasional. Pada level provinsi, kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar ekonomi global menjadi tantangan yang mendapat perhatian khusus. Di Kabupaten Demak, isu pengangguran masih menjadi permasalahan utama yang harus segera ditangani. Permasalahan-permasalahan di bidang ketenagakerjaan secara terinci adalah:

- a) tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
- b) belum optimalnya perencanaan tenaga kerja;
- c) belum optimalnya pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
- d) kurang optimalnya perlindungan tenaga kerja;
- e) belum optimalnya penempatan tenaga kerja.

2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam tahap preventif, pembangunan untuk perempuan dan anak dilaksanakan untuk memastikan tidak adanya diskriminasi, eksploitasi maupun kekerasan yang terjadi akibat kesalahan perspektif gender dan anak. Secara progresif, pembangunan perempuan dan anak adalah untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sehingga terwujud kualitas sumber daya manusia yang tangguh dan berkarakter. Dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, masih ditemukan masalah-masalah sebagai berikut:

- a) pemberdayaan gender belum optimal;
- b) belum optimalnya pemenuhan hak anak;
- c) masih dijumpai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3) Pangan

Kabupaten Demak terkenal sebagai salah satu lumbung pangan Jawa Tengah. Meskipun demikian, masih terdapat permasalahan yang perlu diatasi, yaitu belum optimalnya ketersediaan, distribusi, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

4) Pertanahan

Rencana pembangunan infrastruktur strategis membutuhkan dukungan lokasi dari pemerintah kabupaten. Sayangnya, pengelolaan aset tanah milik pemerintah Kabupaten Demak belum optimal, misalnya masih adanya aset lahan Pemerintah Kabupaten yang belum bersertifikat.

5) Lingkungan Hidup

Kelestarian lingkungan hidup menjadi prasyarat berhasilnya pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas, Kabupaten Demak masih memiliki kelemahan dan tantangan, yaitu:

- a) kualitas air masih rendah;
- b) tutupan lahan masih rendah;
- c) manajemen pengelolaan sampah belum optimal;
- d) belum optimalnya layanan pemeliharaan dan perlindungan lingkungan.

6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Manusia/masyarakat merupakan sasaran pembangunan sehingga keberadaan data kependudukan menjadi suatu hal yang wajib dipenuhi. Semua keputusan dan kebijakan pembangunan seyogyanya diambil berdasarkan data tersebut. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa permasalahan seperti:

- a) belum maksimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b) informasi data kependudukan belum dimanfaatkan dengan baik.

7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu metode yang terbukti efektif dalam menunjang keberhasilan pembangunan. Pemberdayaan masyarakat dimulai dari tingkat desa, sehingga peran kelembagaan desa perlu diperhatikan dalam proses pembangunan. Masih terdapat beberapa permasalahan dalam pemberdayaan masyarakat dan desa, yaitu:

- a) potensi sumber daya desa belum tergarap dengan baik;
- b) belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat;
- c) kurang optimalnya kinerja lembaga kemasyarakatan.

8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sejumlah permasalahan pembangunan bersumber dari bertambahnya jumlah penduduk. Oleh karena itu, pengendalian penduduk dan perencanaan keluarga perlu dilakukan agar agenda-agenda pembangunan dapat berjalan dengan baik. Dalam hal pengendalian penduduk dan keluarga berencana, terdapat sejumlah persoalan, yaitu:

- a) akses dan pelayanan KB masih kurang;
- b) upaya peningkatan kesejahteraan keluarga yang masih kurang.

9) Perhubungan

Bertambahnya jumlah penduduk akan mendorong pengembangan wilayah dan meningkatnya mobilitas. Hal tersebut harus diimbangi dengan sarana perhubungan yang memadai. Namun, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diatasi di sektor perhubungan yaitu:

- a) rendahnya penggunaan kendaraan angkutan umum
- b) masih terdapat titik-titik rawan kemacetan dan kecelakaan;
- c) belum optimalnya terminal tipe C untuk melayani penumpang;
- d) belum optimalnya penanganan sarana dan prasarana dalam mendukung keselamatan jalan;
- e) tingginya tingkat kecelakaan di jalan raya.

10) Komunikasi dan Informatika

Era industri 4.0 menemukan momentum lecutan di tengah pandemi Covid-19. Sektor yang semakin banyak menyumbang pertumbuhan ekonomi ini, menjadi salah satu sektor yang patut diperhitungkan dalam beberapa tahun ke depan. Namun, masih ditemukan sejumlah permasalahan, yaitu:

- a) belum optimalnya layanan dan jangkauan jaringan telekomunikasi;
- b) aplikasi-aplikasi *e-government* belum terintegrasi;
- c) layanan informasi dan komunikasi publik belum optimal.

11) Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Pemulihan ekonomi diharapkan dapat segera terwujud melalui penguatan koperasi dan usaha kecil dan menengah. Sektor ini telah terbukti berhasil bertahan di segala krisis. Oleh karena itu, permasalahan-permasalahn berikut perlu diatasi agar pemulihan ekonomi dapat segera terwujud:

- a) masih adanya koperasi di Kabupaten Demak yang belum memenuhi regulasi perkoperasian;
- b) masih kurangnya permodalan dan kapasitas usaha koperasi dan UMKM;
- c) kualitas SDM koperasi dan UMKM masih rendah;
- d) rendahnya Omset produk UMKM;
- e) belum tertatanya pedagang kaki lima.

12) Penanaman Modal Daerah

Penanaman modal termasuk salah satu sektor andalan dalam pemulihan ekonomi. Iklim investasi yang kondusif selain berkontribusi

pada peningkatan PDRB, juga akan mendorong penyerapan tenaga kerja yang berujung pada pengurangan angka kemiskinan. Namun, pada urusan penanaman modal daerah, masih ditemukan permasalahan, yaitu belum optimalnya sistem dan pelayanan perizinan.

13) Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda sebagai aset bangsa perlu mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah daerah. Pada era industri 4.0, generasi muda memiliki potensi strategis karena terlahir dan besar dalam dukungan teknologi yang mumpuni. Dalam rangka mengimbangi kemudahan-kemudahan yang ditawarkan teknologi, sisi kesehatan jasmani pemuda dan masyarakat pun harus tetap diperhatikan. Beberapa permasalahan masih ditemukan dalam urusan pemuda dan olahraga, yaitu:

- a) daya saing pemuda dalam perekonomian dan pembangunan belum optimal;
- b) daya saing keolahragaan belum optimal;
- c) belum memadainya kapasitas dan kondisi sarana dan prasarana kepemudaan, kepramukaan dan olahraga.

14) Statistik

Permasalahan di bidang statistik bersumber dari belum optimalnya penggunaan *single data system* (SDS). Data-data sektoral yang digunakan dalam perencanaan dan pengendalian terkadang berasal dari sumber yang berbeda sehingga menimbulkan kesalahan pengambilan keputusan. Data yang dibutuhkan dalam perencanaan pun seringkali belum tersedia tepat waktu sesuai tata kelola perencanaan.

15) Persandian

Urusan persandian perlu mendapat perhatian seiring dengan meningkatnya lalu lintas informasi. Jaringan keamanan informasi Kabupaten Demak masih rentan diretas. Hal tersebut menjadi permasalahan yang masih perlu ditangani di tahun-tahun ke depan.

16) Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan menemukan tantangan yang semakin berat dari waktu ke waktu. Kabupaten Demak pernah menjadi sentra budaya Jawa-Islam di abad ke-14. Agar nilai-nilai budaya tetap lestari, permasalahan-permasalahan berikut perlu diatasi, yaitu:

- a) pelestarian warisan budaya belum optimal;
- b) belum memiliki gedung museum yang representatif.

17) Perpustakaan

Dalam rangka meningkatkan minat baca dan tingkat literasi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Demak menghadapi sejumlah persoalan, antara lain pelayanan perpustakaan belum maksimal dan rendahnya minat baca masyarakat.

18) Kearsipan

Arsip merupakan salah satu hal krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dokumentasi kegiatan, peraturan maupun dokumen-dokumen pemerintahan lainnya perlu dijamin ketersediaan dan keamanannya. Rendahnya pengelolaan arsip secara baku di PD & UPP masih menjadi permasalahan yang perlu diatasi di tahun-tahun berikutnya.

B. Urusan Pemerintahan Pilihan

1) Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Demak berada di jalur pantura dan memiliki garis pantai yang potensial untuk dikembangkan. Pada urusan kelautan dan perikanan terdapat beberapa permasalahan yang harus dihadapi, yaitu:

- a) belum optimalnya pengelolaan perikanan tangkap dan kelautan, perikanan budidaya, serta pengelolaan hasil perikanan;
- b) Konsumsi ikan dan produk perikanan belum memasyarakat.

2) Pariwisata

Pariwisata merupakan sektor yang sangat potensial menjadi salah satu sumber pendapatan daerah terbesar. Sayangnya, semenjak pandemi Covid-19, kunjungan wisatawan menurun. Selain itu, di sektor ini masih ditemukan sejumlah permasalahan, di antaranya:

- a) rendahnya kunjungan wisatawan mancanegara;
- b) masih rendahnya daya saing dan daya jual destinasi baru (bahari, agro, buatan, alam);
- c) kerjasama pemerintah daerah dengan dunia usaha pariwisata dan masyarakat di lingkungan objek wisata belum terjalin secara optimal;
- d) belum optimalnya kontribusi pariwisata terhadap PAD;
- e) sarana dan prasarana pariwisata kurang memadai;
- f) pelaku ekonomi kreatif kurang berkembang;

3) Pertanian

Sektor pertanian merupakan penyumbang PDRB kedua tertinggi di Kabupaten Demak. Sebagian besar masyarakat Demak menggantungkan nafkahnya pada sektor ini. Beberapa permasalahan yang masih ditemukan yaitu:

- a) belum optimalnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian;
- b) belum optimalnya produktivitas komoditas pertanian, perkebunan dan peternakan
- c) belum optimalnya produksi pertanian, perkebunan dan peternakan;
- d) belum optimalnya penurunan jumlah kasus penyakit hewan;
- e) belum optimalnya cakupan bina kelompok tani.

4) Perdagangan

Sektor perdagangan menjadi hilir dari sektor-sektor produksi. Oleh karena itu, perdagangan memegang fungsi strategis dalam menjamin distribusi barang dan jasa. Sebagai upaya pemulihan ekonomi, sektor perdagangan perlu mengatasi beberapa persoalan berikut:

- a) belum optimalnya pengelolaan pasar rakyat;
- b) belum optimalnya pengelolaan pasar rakyat;
- c) pengelolaan retribusi pasar belum optimal;
- d) pengetahuan SDM dan ketertiban tentang pengukuran alat UTPP masih rendah;
- e) nilai bersih ekspor perdagangan belum optimal;
- f) masih dijumpai kondisi harga bahan pokok yang fluktuatif.

5) Perindustrian

Berdasarkan revisi RTRW tahun 2020, sektor perindustrian diproyeksi semakin mendapat perhatian di tahun-tahun mendatang. Masuknya investasi di sektor industri diharapkan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Agar tujuan pembangunan sektor perindustrian dapat tercapai, perlu dilakukan upaya untuk mengatasi permasalahan berikut:

- a) belum maksimalnya perencanaan dan pembangunan industri;
- b) masih rendahnya pemantauan dan pengawasan dalam pengendalian izin usaha industri;
- c) belum optimalnya pengelolaan sistem informasi industri nasional.

6) Transmigrasi

Transmigrasi menjadi salah satu program pemerintah yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pelaksanaan transmigrasi di Kabupaten Demak masih terkendala jumlah kuota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ke daerah tujuan masih kurang. Selama pandemi, program transmigrasi bahkan ditangguhkan.

D. Permasalahan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1) Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah melakukan fungsi koordinasi terhadap fungsi-fungsi pelayanan di lingkungan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, Sekretariat Daerah masih menemukan beberapa persoalan, yaitu:

- a) capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah masih dapat ditingkatkan;
- b) perlunya sinergitas kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah;
- c) belum optimalnya penataan organisasi dalam menjawab tantangan regulasi pemerintah pusat dan tuntutan reformasi birokrasi;
- d) perlunya pemenuhan kebutuhan pimpinan dan kesekretariatan daerah.

2) Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD memiliki tugas yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif kepada Bupati. Dalam fungsi pelayanannya kepada DPRD, sekretariat DPRD memiliki permasalahan yaitu fasilitasi pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Demak belum optimal.

E. Permasalahan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan di Kabupaten Demak menemukan sejumlah permasalahan. Secara umum, kualitas perencanaan di Kabupaten Demak masih perlu ditingkatkan. Setidaknya terdapat dua permasalahan utama yang teridentifikasi yaitu:

- a) masih ditemukannya muatan program antar dokumen perencanaan pembangunan daerah yang belum selaras;

- b) masih ditemukannya muatan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan sektoral perangkat daerah yang belum selaras.

2) Keuangan Daerah

Penatausahaan keuangan merupakan salah satu cara dan bukti pelaksanaan pemerintahan yang akuntabel. Meskipun Kabupaten Demak telah mendapat opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2016, tetapi pengelolaan keuangan daerah masih menyisakan sejumlah masalah yaitu:

- a) kualitas penatausahaan keuangan daerah masih dapat ditingkatkan;
- b) adanya tuntutan peningkatan kemandirian keuangan daerah melalui penggalan potensi lokal;
- c) pengalokasian anggaran belanja yang belum efektif dan efisien.

3) Kepegawaian

Tantangan ASN ke depan semakin berat, sehingga diperlukan SDM yang handal. Penyederhanaan birokrasi yang menjadi isu nasional akan turut memengaruhi tata kelola kepegawaian di daerah. Permasalahan yang dihadapi di kepegawaian yaitu belum optimalnya pelayanan administrasi kepegawaian;

4) Pendidikan dan Pelatihan

Sebagaimana kepegawaian, bidang urusan Diklat juga menerima tantangan peningkatan kualitas ASN. Kompetensi fungsional dan manajerial ASN Kabupaten Demak masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan untuk menjawab tantangan tersebut serta belum optimalnya kapasitas SDM aparatur.

5) Penelitian dan Pengembangan

Hasil penelitian dan pengembangan seyogyanya menjadi basis pengambilan keputusan. Sayangnya, hasil kelitbangan di Kabupaten Demak belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, fasilitasi kelitbangan juga belum optimal dalam meningkatkan kualitas kelitbangan di bidang pemerintahan, sosial kependudukan, ekonomi dan pembangunan.

F. Permasalahan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan yang baik perlu didukung dengan sistem pengawasan internal yang responsif dan transparan. Permasalahan yang

dihadapi dalam hal pengawasan yaitu belum optimalnya kualitas pembinaan, pengawasan serta pengendalian intern.

G. Permasalahan Unsur Pemerintahan Umum

Dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah, tidak hanya diperlukan penjagaan keamanan dan ketentraman, tetapi juga perlunya peningkatan iklim demokrasi, pendidikan politik dan penguatan ideologi Pancasila. Pada unsur ini masih ditemukan beberapa permasalahan, yaitu:

- a) menurunnya kualitas pemahaman ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan;
- b) belum optimalnya pendidikan politik di masyarakat.

4.2. ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis merupakan berbagai persoalan yang menjadi perbincangan baik internasional, nasional, hingga regional karena krusialnya kondisi atau perihal dalam pembangunan daerah masa kini maupun mendatang. Oleh karena itu, isu strategis perlu menjadi salah satu acuan pokok dalam menyusun program kegiatan prioritas pembangunan jangka menengah agar pencapaian tujuan pembangunan daerah dapat lebih terstruktur, tepat, dan cepat. Isu-isu strategis jika diprioritaskan penanganan maupun antisipasinya, akan menjadi kelebihan tersendiri dalam meningkatkan peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan. Sebaliknya, jika isu strategis tidak diindahkan maka bukan hal yang mustahil terjadi beberapa kegagalan dalam pelaksanaan tahapan pembangunan daerah. Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dari berbagai bidang dan memiliki pengaruh terhadap agenda pembangunan jangka menengah. Rumusan dari isu strategis mencakup isu internasional, isu nasional, dan isu regional yang memiliki keterkaitan dan integrasi.

4.2.1. Isu Strategis Internasional

Saat ini, isu strategis internasional yang memiliki keterhubungan cukup signifikan dengan pelaksanaan pembangunan daerah di Demak adalah adanya pandemi Covid-19 yang memiliki cakupan seluruh Negara sebagai wilayah yang terkena pandemi. Pandemi Covid-19 (Virus Corona) merupakan virus yang pertama kali muncul di Wuhan, salah satu kota di China. Virus corona satu keluarga dengan virus sindrom pernapasan akut

(SARS). Covid-19 masuk ke Indonesia pada awal Januari, hanya saja identifikasi kasus pertama pada awal maret sudah terjadi transmisi lokal. Sejak Januari virus corona dapat menular antar manusia dan sudah menjajah diberbagai negara. Dampak Covid-19 ini tidak hanya menyerang titik vital manusia yaitu kesehatan namun juga berimplikasi pada kondisi ekonomi dunia.

Beberapa dampak yang terjadi akibat Covid-19 pada level internasional tentu saja permasalahan sosial ekonomi. Beberapa Negara mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi bahkan Direktur Jenderal WHO pada September 2020 menyatakan bahwa ekonomi global akan dapat kontraksi triliunan dolar Amerika Serikat pada 2020. Beberapa negara memberi berbagai paket stimulus ekonomi, termasuk Indonesia, tetapi investasi besar ini tidak menghilangkan akar masalahnya yaitu penyakit dan pandemi yang amat membebani sistem kesehatan, mendisrupsi ekonomi dan menimbulkan kekhawatiran yang meluas serta ketidakpastian situasi. Dari sisi sosial, diperkirakan angka kemiskinan di setiap Negara akan mengalami kenaikan dan semakin bertambahnya angka pengangguran.

Isu strategis pandemi Covid-19 ini tentu saja memberikan masukan terhadap rumusan kebijakan pembangunan yang lebih komprehensif bagaimana perencanaan pembangunan ke depan di tengah Pandemi Covid-19. Selain isu strategis pandemi Covid-19, terdapat beberapa isu strategis internasional lain yang memiliki keterhubungan dengan perencanaan pembangunan Demak seperti:

a. *Sustainable Development Goals/SDGs*

Tujuan pembangunan dalam *Millennium Development Goals* (MDGs) sebagai nomenklatur tidak berhenti pada tahun 2015. Agenda ke depan untuk melanjutkan MDGs adalah dikembangkannya suatu konsepsi yang disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs). Perbedaan yang terlihat jelas antara MDGs dan SDGs adalah permasalahan isu lingkungan global yang lebih ditekankan dan diprioritaskan pada SDGs. Sehingga program baru ini merupakan hasil evaluasi terhadap perubahan selama kurun waktu 15 tahun program MDGs berjalan.

Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs. Terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu penyusutan sumber daya alam, kerusakan lingkungan,

perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, *food and energy security*, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Adapun tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu: (1) indikator yang melekat pada pembangunan manusia (*Human Development*), di antaranya: pendidikan dan kesehatan; (2) Indikator yang melekat pada lingkungan sosialnya (*Social Economic Development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan dan pertumbuhan ekonomi, dan (3) indikator yang melekat pada lingkungan yang lebih besar (*Environmental Development*), berupa ketersediaan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan yang baik. Dalam penyusunan indikator dalam konsep SDGs, selain memikirkan standar global dalam mengedepankan suatu konsep pembangunan yang berkelanjutan, juga harus memperhatikan bahwa segala sesuatunya itu harus terukur, tidak terlepas dari prinsip *Environmental Sustainability*, *Economic Sustainability* dan *Social Sustainability*. Terdapat 17 Tujuan Pembangunan berkelanjutan yang mesti dicapai hingga 2030, yaitu:

- 1) Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun;
- 2) Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian yang berkelanjutan;
- 3) Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
- 4) Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
- 6) Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
- 7) Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua;
- 8) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
- 9) Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi;
- 10) Mengurangi kesenjangan intra dan antar Negara;
- 11) Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;

- 12) Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
- 13) Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
- 14) Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
- 15) Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
- 16) Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan; dan
- 17) Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), Kabupaten Demak menyusun capaian indikator TPB sebagai langkah awal merumuskan berbagai kebijakan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan yang selanjutnya akan tertuang dalam dokumen perencanaan akan lebih tepat sasaran jika data dan informasi dari indikator TPB tersaji dengan baik dan valid.

Berdasarkan evaluasi pencapaian TPB Kabupaten Demak tahun 2020, dilaporkan bahwa 209 indikator TPB menjadi wewenang dan relevan di tingkat Pemerintah Kabupaten, sedangkan 13 indikator tidak sesuai dengan kewenangan daerah. Dari yang menjadi wewenang kabupaten, Pemerintah Kabupaten Demak telah mencapai target nasional sebanyak 109 indikator (49%), 65 indikator (30%) belum mencapai target nasional dan 35 indikator (16%) tidak memiliki data. Belum optimalnya capaian ini akan menjadi permasalahan yang memberikan masukan pada rumusan kebijakan pembangunan ke depan.

Dari sisi keterkaitan indikator TPB dengan indikator dalam RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021, maka sebanyak 42 indikator TPB telah digunakan sebagai indikator dalam RPJMD Kabupaten Demak. Hal ini menjadikan keterkaitan antara TPB dengan dokumen RPJMD masih perlu diintegrasikan kembali pada berbagai dokumen perencanaan di urusan pemerintahan daerah. Dari 42 indikator tersebut juga terdapat 17 indikator yang belum mencapai target nasional. Meskipun sebagian sudah

mencapai target (25 indikator), belum optimalnya pemenuhan target ini harus dilihat secara mendalam faktor-faktor penyebab dan penentu untuk menyelesaikan permasalahan di masa yang akan datang.

b. Ancaman Krisis Ekonomi Global

Krisis ekonomi global adalah suatu masa menurunnya perekonomian dunia yang berdampak pada perekonomian beberapa Negara, termasuk Indonesia. Hal ini menjadi ancaman yang cukup krusial bagi Indonesia sebagai negara berkembang yang sangat tergantung pada fluktuasi perekonomian global. Dalam indikator Indeks Negara Gagal (*Failed States Index*) 2012, di Washington DC, Amerika Serikat, Indonesia terancam menjadi negara gagal dengan menempatkan Indonesia di urutan ke 63 dari 178 negara dengan posisi kategori negara bahaya (*in danger*). Semakin tinggi peringkat sebuah negara, menandakan semakin buruk kondisi Negara tersebut dan semakin mendekati kategori Negara Gagal (*Failed States*).

Ancaman ini diperparah dengan adanya pandemi Covid-19 yang menyerang seluruh Negara di dunia. Pertumbuhan ekonomi yang menurun bahkan mengalami kontraksi parah terjadi di beberapa Negara di belahan dunia. Secara umum, gejala perekonomian ini menyebabkan seluruh Negara harus saling mendukung dan bekerjasama dalam menangani pandemi Covid-19 ini dan bersama memulihkan perekonomian dunia.

c. Penerapan *Green Economy* (Ekonomi Ramah Lingkungan) dan antisipasi Perubahan Iklim Global.

Isu tentang ekonomi hijau muncul menyusul semakin meningkatnya kesadaran dari berbagai negara akan pentingnya menjaga lingkungan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Wujud komitmen negara-negara di dunia yaitu melalui penandatanganan Persetujuan Paris yang berisi komitmen untuk menahan laju peningkatan temperatur global di bawah 2°C dan berupaya menekan hingga 1,5°C di atas suhu bumi pada masa pra-industri. Lima kesepakatan pokok Perjanjian Paris, yaitu:

1. Upaya mitigasi dengan cara mengurangi emisi dengan cepat untuk mencapai ambang batas kenaikan suhu bumi yang disepakati, yakni di bawah 2 derajat Celcius dan diupayakan ditekan hingga 1,5 derajat Celcius.

2. Sistem penghitungan karbon dan pengurangan emisi secara transparan.
3. Upaya adaptasi dengan memperkuat kemampuan negara-negara untuk mengatasi dampak perubahan iklim.
4. Kerugian dan kerusakan dengan memperkuat upaya pemulihan akibat perubahan iklim.
5. Bantuan, termasuk pendanaan bagi negara-negara untuk membangun ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut Perjanjian Paris tersebut, Indonesia telah meratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan Iklim). Perjanjian Paris tersebut telah diuraikan lebih lanjut melalui *Katowice Climate Package* yang memberikan panduan dalam operasionalisasi perjanjian Paris.

Persetujuan Paris terwujud setelah naiknya sentimen pemanasan global di kalangan masyarakat dunia yang berdampak pada perubahan iklim. *Global warming* merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam akibat dari pembangunan yang tidak memerhatikan kelestarian lingkungan. *Global warming* dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama terjadinya berbagai bencana alam. Melihat dampaknya yang besar bagi manusia dan lingkungan maka perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi isu *global warming*. Salah satunya melalui perencanaan pembangunan yang harus ramah lingkungan (pembangunan berkelanjutan). Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Indonesia memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi pada ekonomi hijau, apalagi setelah terpilihnya Indonesia sebagai presidensi G20 tahun 2022. Hal ini memungkinkan Indonesia menentukan arah pembahasan pada forum G20. Indonesia dapat pula melakukan pencegahan pembalakan liar hutan sehingga Indonesia dapat menciptakan sumber pendapatan dan lapangan kerja ramah lingkungan baru, menjaga keanekaragaman hayati, menjaga ketersediaan air bersih

dan obat-obatan alami bagi masyarakat. Tentunya beberapa tahun belakangan ini, negara-negara maju yang telah mulai menerapkan berbagai produk hijau juga telah mendorong negara-negara berkembang untuk segera saling mengupayakan langkah-langkah menuju pengembangan ekonomi ramah lingkungan agar masyarakat dapat hidup lebih sehat ke depan.

d. Revolusi Industri 4.0 dan Kemajuan Teknologi Informasi

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menunjukkan perkembangan yang sangat pesat terutama sejak memasuki abad 21. Pada tahun 2011, istilah *Industrie 4.0* digunakan oleh Pemerintah Jerman untuk menunjukkan kecanggihan komputerisasi pabrik. Mulai saat itu, istilah Industri 4.0 semakin luas digunakan untuk menunjukkan otomasi teknologi yang mencakup sistem siber-fisik, penggunaan internet di segala bidang, penggunaan penyimpanan awan dan komputasi kognitif. Penggunaan teknologi informasi untuk menggerakkan peralatan fisik memungkinkan manusia untuk mengoperasikan peralatan-peralatan dari jarak jauh.

Industri 4.0 memiliki dampak positif dan negatif. Sisi menguntungkannya yaitu 1) efisiensi kerja meningkat, 2) kualitas mutu produk dapat diatur/dikendalikan dengan mudah, 3) ruang penyimpanan data bisa dimaksimalkan, 4) lebih mudah dalam mengakses informasi, 5) munculnya peluang pekerjaan baru dan sebagainya. Meskipun demikian, industri 4.0 juga memiliki dampak negatif yaitu 1) meningkatnya potensi kesenjangan sosial, 2) meningkatnya konsumerisme masyarakat, 3) timbulnya kapitalisme baru dimana pemilik otoritas teknologi menjadi penguasa baru perekonomian.

Masyarakat Indonesia dan masyarakat Kabupaten Demak khususnya yang dalam lima tahun ke depan mengalami surplus demografi mengalami tantangan industri 4.0 ini. Penggunaan komputasi-fisik secara masif bisa menurunkan ketergantungan tenaga manusia. Padahal, jumlah penduduk usia kerja semakin banyak. Hal tersebut perlu diantisipasi oleh pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja dan mempersiapkan tenaga kerja yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia merupakan target market yang menggiurkan bagi produk-produk industri. Perlu dipersiapkan pula strategi agar masyarakat

tidak hanya menjadi *user* atau pemakai produk tetapi harus mampu pula menjadi produsen. Untuk mencapai kondisi tersebut, berbagai infrastruktur teknologi harus dipersiapkan dengan matang, dimana salah satunya adalah telah berkembangnya sinyal 4.0 ke seluruh wilayah Indonesia dan saat ini sedang dipersiapkan pengembangan sinyal 5.0. Meskipun belum merata ke seluruh wilayah, namun upaya ini mampu meningkatkan kualitas teknologi informasi daerah.

Pandemi Covid-19 ini juga secara tidak langsung meningkatkan frekuensi penggunaan teknologi informasi dalam mempermudah kegiatan sehari-hari. Salah satu yang paling signifikan adalah dikarenakan kebijakan *physical distancing* diharuskan setiap pelaksanaan kegiatan tatap muka dilakukan secara video conference. Selain itu, berbagai kebijakan seperti bekerja dari rumah atau sekolah dari rumah otomatis sangat membutuhkan jaringan komunikasi yang lebih intens. Hal ini berdampak pada meningkatnya penggunaan sarana dan prasarana teknologi, khususnya pada bidang telekomunikasi.

4.2.2. Isu Strategis Nasional

Isu-isu strategis nasional merupakan isu-isu yang memiliki potensi untuk menghambat pembangunan nasional sehingga perlu adanya antisipasi khusus dalam menghadapinya. Masih adanya isu-isu strategis nasional yang belum terselesaikan menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah untuk berusaha lebih keras dalam menyelesaikannya. Namun, yang menjadi persoalan adalah ketika isu strategis nasional belum terselesaikan dan muncul isu strategis baru yang tentu saja perlu adanya strategi khusus dalam mengantisipasinya.

Selain memerhatikan isu skala internasional, hal-hal lain yang menjadi pertimbangan perumusan isu-isu strategis adalah isu/kebijakan nasional, antara lain: Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi tahapan pembangunan pamungkas dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang nasional. Dalam merumuskan dan

merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPN maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Presiden Ir. Joko Widodo memberikan lima arahan yang cukup jelas dan implementatif dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun yang akan datang. Kelima arahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pembangunan SDM
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemudian, kelima arahan tersebut diimplementasikan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, yakni:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Dalam kebijakan nasional ini setidaknya terdapat empat kebijakan yang memiliki kontribusi cukup signifikan dalam pembangunan Kabupaten Demak yakni transformasi ekonomi, penyederhanaan regulasi dan birokrasi, pembangunan sumberdaya manusia dan kebijakan pembangunan nasional di Kabupaten Demak.

Pertama, transformasi ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan minus pada tahun 2020, berpengaruh pada kebijakan percepatan pemulihan ekonomi pada tahun 2021. Di tahun-tahun

selanjutnya, arah kebijakan perekonomian ditransformasikan dari ketergantungan sumberdaya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi. Hal ini diperkirakan akan memengaruhi peta perekonomian Kabupaten Demak yang selama ini disokong oleh dua sektor terkuat yaitu pertanian dan perindustrian.

Kedua, penyederhanaan regulasi dan birokrasi. Sampai dengan tahun 2024, telah diagendakan penyederhanaan sejumlah aturan melalui UU Cipta Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM. Terbitnya UU Cipta Kerja di tahun 2020 yang menaungi sejumlah sektor penting seperti ketenagakerjaan, lingkungan dan investasi diperkirakan akan membawa dampak besar bagi tatanan sosial ekonomi masyarakat. Penyederhanaan birokrasi yang diprioritaskan untuk mempermudah investasi akan berdampak pada pemangkasan birokrasi dan eselonisasi. Hal ini turut berpengaruh pada kondisi kinerja aparatur pemerintahan di daerah.

Ketiga, pembangunan sumberdaya manusia. Produktivitas dan daya saing sumberdaya manusia Indonesia masih berada di peringkat 96 dari 174 negara (*Human Capital Index, World Bank, 2020*), di bawah Vietnam, Malaysia dan Thailand. Padahal, struktur penduduk Indonesia sedang didominasi penduduk usia produktif. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan syarat mutlak jika Indonesia ingin meraih bonus demografi. Beberapa kebijakan nasional yang akan mempengaruhi arah pembangunan daerah diantaranya pengendalian penduduk, pemenuhan layanan dasar, pengentasan kemiskinan, revolusi mental, pendidikan karakter dan moderasi beragama untuk memperkuat toleransi.

Keempat, kebijakan pembangunan nasional di Kabupaten Demak. Berdasarkan Perpres 79 tahun 2019, Kabupaten Demak termasuk dalam kawasan percepatan pembangunan ekonomi Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan. Terdapat proyek-proyek strategis yang direncanakan akan dibangun, yaitu:

1. Pembangunan Bendung Karet Kali Kontrak yang telah masuk dalam RTRW dan juga telah masuk rencana program BBWS Pemali Juana.
2. Pembangunan Kolam Retensi/*Water Storage* dengan Pompa di Kawasan Tol Tanggul Laut. Proyek tersebut merupakan satu kesatuan dengan proyek Tol Tanggul Laut Semarang-Demak.
3. Pembangunan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). Proyek strategis ini telah dimulai sejak tahun 2017 dengan penyusunan *readiness criteria*

dan telah dilaksanakan pembebasan lahan secara bertahap. TPA yang berlokasi di Kecamatan Wedung ini direncanakan mulai beroperasi penuh pada tahun 2021. Di tahun-tahun mendatang diharapkan mampu menjawab permasalahan persampahan melalui optimasi pengelolaan sampah sebagai sumber energi baru terbarukan. Pemerintah Kabupaten Demak telah mempersiapkan infrastruktur pendukung yaitu akses jalan dan jaringan listrik.

4. Pembangunan IPA (Instalasi Pengolahan Air) 100 lt/dt. Proyek ini dimaksudkan untuk penyediaan air baku wilayah Kecamatan Sayung dan Karangtengah. Pada tahun 2021 telah dilakukan proses penentuan lokasi dan pembahasan ulang atas efektivitas proyek pembangunan bendung Jragung di Kabupaten Semarang terkait penyediaan air baku untuk Kabupaten Demak sebesar 400 lt/dt.
5. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak. Proyek ini telah diakomodasi dalam RTRW. Pemerintah Kabupaten Demak telah merencanakan peningkatan jalan menuju lokasi.
6. Pengembangan Pengolahan Rajungan. Proyek ini juga telah diakomodasi dalam RTRW. Pemerintah Kabupaten Demak telah merencanakan peningkatan jalan menuju lokasi.

b. Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan virus corona (*Covid-19/Coronavirus Disease 2019*) sebagai pandemi sehingga perlu adanya perhatian khusus untuk menghadapi fenomena ini. Pandemi ditandai dengan penyakit baru yang belum dikenali dan menjangkiti banyak negara dalam waktu yang bersamaan, tak terkecuali Indonesia. Selain itu, penyebaran Covid-19 ini telah berdampak pada meningkatnya jumlah korban jiwa maupun kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang sudah menjangkiti seluruh provinsi serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah pusat menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-2019)* sebagai Bencana Nasional.

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana nasional ini, pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* baik pada seluruh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Gugus tugas ini

dibentuk dalam rangka pencegahan dan percepatan penanganan Covid-19 sehingga penanganannya lebih terstruktur dan sistematis. Diharapkan melalui gugus tugas ini akan tercipta langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memerangi pandemi ini di seluruh kawasan Republik Indonesia.

Adanya pandemi ini memiliki dampak yang sangat signifikan pada pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya pada awal perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Berbagai sektor terkena “hantaman” efek penyebaran Covid-19 khususnya sektor perekonomian. Pertumbuhan perekonomian nasional mengalami penurunan pada masa pandemi Covid-19 ini yang diakibatkan dari berbagai kebijakan maupun status pasar pada masa pandemi. Hal ini menyebabkan perlunya berbagai upaya penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional dengan fokus pada belanja untuk penanganan Pandemi, jaring pengaman sosial masyarakat serta pemulihan perekonomian, khususnya dunia usaha dan masyarakat terdampak. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Poin penting dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini adalah kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary*) yang diambil di bidang keuangan Negara dalam rangka penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian besaran defisit anggaran yang melampaui 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kemudian setelah masa penanganan pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, maka besaran defisit secara bertahap akan diupayakan kembali menjadi paling tinggi 3 persen dari PDB pada tahun anggaran 2023. Selain itu, jumlah pinjaman yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan pelebaran defisit jika dibatasi maksimal 60 persen dari PDB. Perppu ini kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus

Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

Perubahan postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 juga dilakukan dengan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020. Perubahan postur anggaran tersebut diutamakan untuk penanganan pandemi Covid-19 dengan fokus pada belanja kesehatan, jaringan pengaman sosial dan pemulihan ekonomi. Selain itu terdapat pula anggaran dana desa yang dapat digunakan untuk jaring pengaman sosial di desa berupa bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19. Selanjutnya untuk menjaga kualitas dan kesinambungan APBN maka diperlukan penyesuaian kembali terhadap postur APBN Tahun 2020 melalui penetapan Perpres Nomor 72 Tahun 2020.

Dari sisi kebijakan dalam penanganan pandemi Covid-19 dalam kehidupan masyarakat, maka dirumuskan beberapa kebijakan untuk mencegah penularan pandemi lebih meluas. Kebijakan-kebijakan tersebut sangat berpengaruh pada fluktuasi perekonomian seperti kebijakan *Work From Home*, *Physical Distancing*, maupun PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Hal yang tak terelakkan pada beberapa kinerja sektor ekonomi akan menurun bahkan memiliki capaian negatif seperti sektor pariwisata, akomodasi, perdagangan hingga jasa. Dampak sosial yang akan menjadi efek samping adalah meningkatnya angka kemiskinan, tingkat pengangguran, morbiditas, tingkat kematian, modal sosial, hingga kriminalitas.

4.2.3. Isu Strategis Regional

4.2.3.1 Kebijakan Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah memiliki visi pembangunan periode 2018-2023 **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari” Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi**. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka disusunlah misi pembangunan sebagai upaya menuju pencapaian visi pembangunan Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yakni:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota

3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan

Dalam pelaksanaan pembangunan menuju visi yang diharapkan, maka pembangunan Jawa Tengah didukung program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018-2023, yaitu:

1. Sekolah tanpa sekat; pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK
2. Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah dan guru agama
3. Reformasi birokrasi di kabupaten/kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi
4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni
5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDesa dan pelatihan startup untuk wirausaha muda
6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan
7. Pengembangan transportasi massal, revitaliasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi
8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi
9. Rumah sakit tanpa dinding, sekolah biaya pemerintah khusus untuk siswa miskin (SMAN, SMKN, SLB) dan bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel
10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olahraga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan

Dalam implementasi pelaksanaan pembangunan, Kabupaten Demak memiliki plot pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang cukup strategis. Kabupaten Demak masuk dalam Wilayah Pengembangan (WP) Kedungsepur: Kendal, Demak, Ungaran (Kabupaten Semarang), Kota Semarang, Kota Salatiga dan Purwodadi (Kabupaten Grobogan) yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan arah kebijakan berbasis perdagangan jasa dan industri pengolahan yang strategis dengan kegiatan pertanian dan pariwisata terpadu berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan. Sasaran yang ditargetkan Provinsi Jawa Tengah untuk Kabupaten Demak sampai dengan

tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yaitu: Pertumbuhan Ekonomi 6,00-6,40, Tingkat Kemiskinan 8,34-9,34, Tingkat Pengangguran Terbuka 4,15-4,25, dan Indeks Pembangunan Manusia 72,70. Kebijakan-kebijakan maupun program prioritas di lingkup Provinsi Jawa Tengah turut memengaruhi perencanaan di tingkat kabupaten, antara lain:

Pertama, penanggulangan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan menjadi fokus penting dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Masih tingginya angka kemiskinan di Jawa Tengah menjadi salah satu prioritas pengentasan kemiskinan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Meskipun dari tahun ke tahun angka kemiskinan semakin menurun tetapi masih di bawah angka nasional. Hal ini menjadi masalah serius yang harus segera ditangani dari berbagai lini. Sehingga diharapkan pada tahun 2023 angka kemiskinan di Jawa Tengah menjadi 7,48-6.48. Salah satu Program Unggulan Gubernur adalah membentuk Satgas kemiskinan, bantuan desa dan rumah sederhana layak huni. Penanggulangan kemiskinan juga disasar dengan memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru dengan kelompok sasaran utama petani, nelayan, pelaku UKM, pekerja dan kelompok rentan lainnya.

Kedua, pembangunan manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini karena manusia memiliki peran sebagai faktor produksi yang sangat penting dalam perekonomian Paradigma pembangunan saat ini juga diukur dari kualitas hidup masyarakat yang tercermin dalam indeks pembangunan manusia. Keberhasilan pembangunan manusia tidak dapat dilepaskan dari kinerja pemerintah yang berperan dalam menciptakan regulasi bagi tercapainya tertib sosial. Provinsi Jawa Tengah turut menikmati bonus demografi yang berusaha dimaksimalkan dengan berusaha menjadikan masyarakat yang lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan. Dalam kehidupan bermasyarakat, Provinsi Jawa Tengah berusaha membangun masyarakat yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga NKRI.

Ketiga, reformasi birokrasi. Tujuan dari reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar

dan kode etik aparatur negara. Hal tersebut sejalan dengan visi pembangunan Jawa Tengah tahun 2018-2023 yaitu “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, *Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*”. Pernyataan tersebut menyiratkan komitmen Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan reformasi birokrasi secara komprehensif, tidak hanya di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri tetapi juga diperluas sasarannya sampai ke pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengharapkan semua pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah bersama-sama melakukan reformasi birokrasi secara nyata.

Keempat, upaya pencapaian Perpres Nomor 79 Tahun 2019.

Provinsi Jawa Tengah mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Pusat untuk mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dengan pembangunan dan pengembangan infrastruktur serta kawasan industri pada 3 (tiga) quick wins di wilayah pengembangan Kendal - Semarang - Salatiga - **Demak** - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang yang didukung dengan pembangunan di wilayah sekitarnya agar pembangunan menjadi semakin merata di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Kedungsepur diarahkan pada upaya perwujudan kawasan metropolitan Semarang sebagai ibukota provinsi yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi utama Jawa Tengah; pengembangan kawasan strategis ekonomi dalam konteks kawasan ekonomi khusus; perwujudan dari sisi hubungan intraregional sebagai pusat distribusi bagi produk dari daerah pedalaman karena berada sekitar jalur pantura; serta perwujudan secara interregional sebagai wilayah transit/pengumpul perdagangan dan jasa dari wilayah barat dan timur Jawa serta pulau-pulau lainnya terutama Kalimantan.

4.2.3.2 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak

Melalui peraturan daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Demak Tahun 2006-2025, maka perencanaan jangka panjang selama 20 tahun di Kabupaten Demak telah dirumuskan. Dengan menjunjung visi pembangunan jangka panjang “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Demak yang sejahtera, sehat dan cerdas dalam lingkungan yang agamis dan demokratis”, maka pembangunan Demak diupayakan mampu memberikan kualitas kesejahteraan dan pemerataannya bagi masyarakat

agar dapat hidup layak. Untuk mencapai misi tersebut, maka dirumuskan misi sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, yakni:

1. Mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
2. Mewujudkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
3. Mewujudkan kualitas pelayanan pendidikan
4. Mewujudkan kehidupan sosial budaya dan kemasyarakatan yang agamis dan demokratis
5. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik

Dalam pembangunan jangka panjang tersebut, Kabupaten Demak memiliki tujuan pembangunan jangka panjang yakni mewujudkan masyarakat Kabupaten Demak yang sejahtera, sehat dan cerdas dalam lingkungan yang agamis dan demokratis sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mengimplementasikan tujuan tersebut, maka Kabupaten Demak dalam 20 tahun pelaksanaan pembangunan jangka panjang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut:

1. Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
2. Terwujudnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
3. Terwujudnya kualitas pelayanan pendidikan
4. Terwujudnya kehidupan sosial budaya dan kemasyarakatan yang agamis dan demokratis

4.2.3.3 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Demak

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, Kabupaten Demak telah menyusun dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 dan diperbaharui melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031. Rencana tata ruang wilayah kabupaten ini akan menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan.

Penataan ruang dalam pembangunan Kabupaten Demak ini bertujuan mewujudkan ruang wilayah Daerah berbasis sektor pertanian dan industri yang unggul didukung sektor perdagangan jasa dan pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang ini, telah disusun 9 (Sembilan) kebijakan yakni:

1. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif, dengan strategi:
 - a. Mengarahkan perkembangan kegiatan terbangun pada lahan-lahan yang bukan merupakan tanaman pangan
 - b. Menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan
2. Pengembangan komoditas pertanian yang prospektif, dengan strategi:
 - a. Menentukan zona kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura
 - b. Mengembangkan budidaya tanaman buah-buahan
 - c. Intensifikasi pertanian yang ramah lingkungan untuk meningkatkan produktivitas pertanian tanaman pangan
3. Pengembangan kawasan pesisir, dengan strategi:
 - a. mengembangkan kawasan pesisir yang berbasis minapolitan
 - b. melindungi kawasan yang terkena abrasi
 - c. mengembangkan kawasan pengolahan perikanan
 - d. mengembangkan kawasan konservasi *mangrove* sebagai pelindung abrasi, perlindungan keanekaragaman hayati dan wisata alam
4. Pengembangan pusat pelayanan, dengan strategi:
 - a. Mengembangkan sistem keterkaitan ekonomi kawasan perkotaan-perdesaan
 - b. Mengembangkan pusat pelayanan baru yang mampu berfungsi sebagai PKL
 - c. Mengoptimalkan peran ibukota kecamatan sebagai PPK
5. Pengembangan prasarana wilayah pada kawasan perkotaan dan perdesaan, dengan strategi:
 - a. Meningkatkan kualitas jaringan jalan yang menghubungkan simpul-simpul kawasan produksi dengan kawasan pusat pemasaran;
 - b. Meningkatkan pelayanan sistem kelistrikan dan telekomunikasi di kawasan perdesaan;
 - c. Mengembangkan sistem prasarana sumber daya air yang mengutamakan air permukaan dan pembatasan air bawah tanah dengan prinsip berkelanjutan;
 - d. Mengembangkan sistem sanitasi skala lingkungan dan wilayah;

- e. Mengembangkan sistem tpa dengan *sanitary landfill* dan *waste to energy*; dan
 - f. Mengembangkan sistem pengelolaan limbah cair rumah tangga pada kawasan perkotaan
6. Peningkatan pengelolaan kawasan lindung, dengan strategi:
- a. Meningkatkan kualitas perlindungan di kawasan lindung sesuai dengan sifat perlindungannya
 - b. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manfaat perlindungan kawasan lindung;
 - c. Memindahkan secara bertahap permukiman yang berada di kawasan rawan banjir dan/atau rob dan/atau abrasi dan/atau kawasan lindung;
 - d. Mengembangkan sistem agroforestry (wanatani) pada kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. Mengembangkan kawasan konservasi pada kawasan lindung sebagai perlindungan keanekaragaman hayati dan pengembangan wisata alam; dan
 - f. Mengembangkan ruang terbuka hijau pada sempadan jalan, rel kereta dan TPA
7. Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan strategi:
- a. membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana;
 - b. mengembangkan ruang kawasan perkotaan secara efisien dan kompak;
 - c. mengembangkan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan; dan
 - d. membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan
8. Pengembangan kawasan industri yang mempertimbangkan efektivitas ruang, dengan strategi:
- a. menentukan batas kawasan peruntukan industri;
 - b. mengatur kegiatan industri pada masing-masing kawasan peruntukan industri dengan pendekatan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

- c. meningkatkan pengelolaan kawasan industri yang dilengkapi dengan sarana prasarana pengelolaan limbah dan air baku yang berkelanjutan; dan
 - d. mengembangkan kegiatan agro industri pada kawasan industri yang berdekatan dengan kawasan pertanian dan perikanan.
9. Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan, dengan strategi:
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - c. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan.

Dalam perencanaan struktur perkotaan, terdapat hal yang menarik dimana Demak merupakan salah satu kawasan yang menjadi bagian dari Kawasan Strategi Nasional Kawasan Perkotaan yakni kawasan perkotaan Kendal – Demak – Ungaran – Salatiga – Semarang – Purwodadi (Kedungsepur). Pengembangan kawasan metropolitan Kedungsepur ini akan menjadi pembuka jalan bagi pembangunan Kabupaten Demak. Terlihat dari 11 lokasi yang menjadi kawasan strategis di Kedungsepur diantaranya Masjid Agung Demak dan Kawasan Industri Sayung sehingga dalam hal ini perlu adanya perhatian dalam pembangunan wilayah sekitar kawasan strategis tersebut.

4.2.3.4 Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Demak

Dalam upaya pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Demak, perlu dipastikan bahwa pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dan menyusun rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi kebijakan. Selain itu, diharapkan pembangunan yang akan berjalan mampu menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin kemampuan, keselamatan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa yang akan datang.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Demak disusun untuk memberikan jawaban atas pelaksanaan pembangunan yang berasaskan keberlanjutan lingkungan hidup sehingga tidak terjadi

kerusakan lingkungan hidup akibat pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, perlu dilihat kondisi capaian pembangunan berkelanjutan hingga saat ini untuk merumuskan skenario dan rekomendasi lebih lanjut dalam menjaga kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Demak.

Berdasarkan evaluasi pencapaian TPB Kabupaten Demak tahun 2020, dilaporkan bahwa 209 indikator TPB menjadi wewenang dan relevan di tingkat Pemerintah Kabupaten, sedangkan 13 indikator tidak sesuai dengan kewenangan daerah. Dari yang menjadi wewenang kabupaten, Pemerintah Kabupaten Demak telah mencapai target nasional sebanyak 109 indikator (49%), 65 indikator (30%) belum mencapai target nasional dan 35 indikator (16%) tidak memiliki data. Jika dilihat dari keterkaitan indikator TPB dengan indikator dalam RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021, maka sebanyak 42 indikator TPB telah digunakan sebagai indikator dalam RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021. Dengan rincian 25 indikator telah mencapai target nasional dan 17 indikator belum mencapai target nasional.

Dari capaian ini terlihat masih belum optimalnya capaian pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Demak sehingga perlu upaya khusus dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hasil dari analisis proyeksi memperlihatkan bahwa tren positif akan terjadi hingga tahun 2026. Berdasarkan hasil proyeksi menggunakan laju perubahan BAU (*business as usual*) menunjukkan bahwa 109 indikator yang telah tercapai pada tahun 2019 akan tetap tercapai sampai dengan tahun 2026. Sedangkan 11 indikator yang pada 2019 belum tercapai diproyeksikan akan dapat tercapai pada tahun 2026, dan sisanya sebanyak 54 indikator tetap tidak akan tercapai.

Dalam rumusan KLHS ini telah teridentifikasi isu strategis pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan capaian berbagai indikator TPB, khususnya yang membutuhkan upaya tambahan. Selain itu, rumusan isu strategis ini juga mempertimbangkan skenario kondisi lingkungan terutama daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup dan juga dampak Covid-19. Dalam merumuskan isu strategis pembangunan pun juga turut dirumuskan sasaran strategis di setiap isu strategis dengan rincian sebagai berikut:

Tabel IV.5
Isu Strategis dan Sasaran Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Demak

| Pilar | Isu Strategis | Sasaran Strategis | |
|---|---|---|--|
| Sosial | Penanggulangan kemiskinan | Meningkatkan pelayanan pemerintah dalam penyediaan kebutuhan dasar hidup yang inklusif untuk penduduk miskin | |
| | Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Meningkatkan aksesibilitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan dengan didukung sarana sekolah yang memadai | |
| | Peningkatan kualitas derajat Kesehatan masyarakat | | Meningkatkan deteksi dini dan eliminasi penyakit menular dan tidak menular |
| | | | Memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkoba yang membahayakan |
| | | | Menjamin asupan gizi masyarakat |
| | Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan | | Peningkatan layanan kesehatan reproduksi |
| Menekan dan mencegah kekerasan pada perempuan | | | |
| Meningkatkan kebijakan responsif gender yang mendukung pemberdayaan perempuan | | | |
| Ekonomi | Daya saing ekonomi dan Peningkatan kesempatan berusaha | Mendorong pariwisata yang berkelanjutan | |
| | | Peningkatan nilai tambah dan akses keuangan semua sektor ekonomi | |
| | | Mendorong inovasi daerah untuk memacu pertumbuhan ekonomi | |
| Lingkungan | Keberlanjutan pembangunan dengan daya dukung lingkungan dan SDA | Peningkatan kualitas air melalui pengelolaan limbah | |
| | | Peningkatan kapasitas Sumber Daya Air | |
| | | Meningkatkan sistem pengelolaan sampah | |
| | | Menurunkan risiko bencana serta meningkatkan kapasitas adaptasi perubahan iklim | |
| Hukum dan Tata Kelola | Tata kelola pemerintah yang baik | Reformasi birokrasi untuk pelayanan publik yang baik | |

Dalam rumusan KLHS Kabupaten Demak ini juga disusun rekomendasi untuk dipertimbangkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan Kabupaten Demak periode 2021-2026, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bagian BAB I dalam latar belakang perlu menjelaskan korelasi antara KLHS dan SDGs yang merupakan bagian terintegrasi dengan penyusunan RPJMD dan juga bagaimana pertimbangan KLHS ke dalam dokumen RPJMD. Selain itu juga perlunya menempatkan dokumen KLHS sebagai salah satu dokumen yang dikaji dalam bagian hubungan antar dokumen.

2. Bagian BAB II perlu menambahkan uraian mengenai kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta menambahkan data capaian indikator SDGs yang sesuai dengan kondisi daerah diutamakan untuk indikator yang tidak masuk dalam Indikator Makro, Indikator Outcome/Program dan Indikator Renstra.
3. Bagian BAB III perlu menambahkan uraian mengenai kondisi keuangan daerah Kabupaten Demak yang meliputi analisis share Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi untuk melihat tingkat kemandirian daerah.
4. Bagian BAB IV terkait dengan isu strategis Kabupaten Demak dalam RPJMD perlu melihat isu strategis yang telah dihasilkan oleh KLHS. Pengintegrasian dapat tersirat maupun tersurat ke dalam dokumen RPJMD. Selain itu pengelompokan isu juga dapat disesuaikan dengan hasil dalam penyusunan RPJMD. Isu strategis yang disusun juga dapat diperluas tidak hanya pencapaian TPB tetapi juga dengan muatan PP 46 tahun 2016 tentang kondisi lingkungan hidup serta isu strategis terkait dengan capaian SDG's untuk masing-masing pilar. Perumusan isu strategis diawali dengan penjelasan permasalahan yang ada. KLHS mendefinisikan permasalahan dari indikator capaian TPB yang belum tercapai serta permasalahan lingkungan hidup yang menjadi muatan KLHS. Integrasi permasalahan dan isu strategis tentunya secara konteks disesuaikan dengan isu strategis daerah lainnya dan juga disesuaikan dengan misi, tujuan dan sasaran dalam RPJMD.
5. BAB V mengintegrasikan seluruh sasaran dalam KLHS ke dalam rumusan tujuan dan sasaran yang merupakan uraian atau penjabaran visi dan misi RPJMD.
6. BAB VI mengintegrasikan beberapa indikator dan sasaran dalam KLHS ke dalam strategi pembangunan yang dituangkan dalam RPJMD. Strategi dan sub strategi meskipun bukan bagian tersendiri dalam KLHS tetapi identifikasi berdasarkan permasalahan yang ada maka akan dapat dikaitkan dengan strategi maupun sub strategi pembangunan yang ada dalam RPJMD. Sasaran Strategis serta rekomendasi program dan atau kegiatan baik oleh OPD merupakan bagian yang diintegrasikan ke dalam dokumen RPJMD BAB VI terkait dengan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah. Sedangkan program dan atau kegiatan oleh organisasi filantropi

menjadi masukan bagi RAD TPB di Kabupaten Demak atau tercatat sebagai kontribusi yang digunakan untuk melakukan pembaharuan data pencapaian TPB Kabupaten Demak.

7. BAB VII mengintegrasikan program yang telah disesuaikan dengan nomenklatur dalam Permendagri 90 tahun 2019 dan update berupa Kemendagri No. 050-3708 Tahun 2020. Telaah dapat dilakukan terlebih dahulu terhadap isu strategis, sasaran dan program yang selanjutnya diintegrasikan ke dalam program-program yang telah menyesuaikan dari strategi dan arah kebijakan pembangunannya.

4.2.3.5 Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Demak

Perumusan isu strategis Kabupaten Demak dalam perencanaan pembangunan daerah periode pembangunan 2021-2026, dapat diselaraskan dengan arah kebijakan tahap IV RPJPD Demak yang telah dikaji dan dianalisis permasalahan pembangunannya. Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan dan tantangan pembangunan sebagaimana dijabarkan pada isu internasional, isu nasional, isu regional, maupun telaahan RTRW dan KLHS Kabupaten Demak, maka dapat diindikasikan bahwa isu strategis pada pembangunan jangka menengah Kabupaten Demak periode pembangunan 2021-2026 dijabarkan sebagai berikut:

1. Implementasi Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata Pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), Pemerintah yang bersih (*clean government*), dan Bebas KKN. Reformasi Birokrasi memberikan sebuah harapan masyarakat pada Pemerintah agar mampu memerangi tindakan KKN dan membentuk pemerintahan yang bersih serta keinginan masyarakat untuk menikmati pelayanan publik yang efisien, responsif dan akuntabel.

Implementasi reformasi birokrasi akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kondisi wilayah yang kondusif sehingga berdampak pada meningkatnya tingkat kepercayaan publik dan dunia usaha. Reformasi birokrasi menjadi isu nasional yang harus diperhatikan seluruh pemerintah daerah, tak terkecuali Kabupaten Demak.

Terdapat 3 (tiga) sasaran yang harus dicapai dalam upaya mereformasi birokrasi yaitu, birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima. Dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, Kabupaten Demak masih dihadapkan permasalahan belum optimalnya pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja. Masih ditemukannya ketidakselarasan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang menimbulkan kesulitan dalam evaluasi dan pengawasan. Ketidakselarasan ditemukan dalam hal penentuan program dan kegiatan serta penggunaan tolok ukur yang terkadang tidak relevan. Hal ini menjadikan kinerja organisasi sulit diukur.

Persepsi korupsi Kabupaten Demak berada pada angka 3,37 dalam skala 4,0, Rata-rata Kabupaten/Kota di Indonesia yaitu 3,56, sehingga ini menjadi “pekerjaan rumah” bagi Pemerintah Kabupaten Demak untuk memperbaiki persepsi masyarakat terhadap korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Tantangan lainnya yaitu tuntutan deregulasi yang harus direspon cepat, salah satunya UU Cipta Kerja.

Birokrasi yang kapabel meliputi empat area perubahan yaitu manajemen perubahan, organisasi, tata laksana dan sumber daya aparatur. Kompetensi dan kualitas ASN perlu ditingkatkan guna mendukung percepatan pelayanan prima. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik masih memerlukan penguatan demi mendukung RB 4.0. Penataan organisasi menjadi salah satu hal yang perlu diantisipasi pula di tahun-tahun mendatang menyusul kebijakan penyederhanaan birokrasi.

Persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Demak tahun 2019 menunjukkan indeks 3,39 dalam skala 4. Meskipun telah di atas rata-rata Kabupaten/Kota se-Indonesia, namun nilai tersebut masih dapat ditingkatkan. Komponen performa petugas layanan pemerintah mendapat skor terendah sehingga perlu dilakukan perbaikan secara berkelanjutan dalam bidang tersebut.

Selain perbaikan kualitas pelayanan, Pemerintah Kabupaten Demak perlu menjaga kondusivitas wilayah. Selama ini Kabupaten Demak terkenal sebagai kota yang religius, aman dan damai. Kondisi ini perlu dipertahankan untuk kelancaran pembangunan

terutama dalam mendorong minat investor menanamkan modalnya di Kabupaten Demak. Kondisi lingkungan yang damai juga menjadi modal dalam menarik minat wisatawan datang ke Demak. Ancaman kriminalitas yang masih ditemukan di sejumlah kecamatan harus segera diatasi dengan mengintensifkan koordinasi lintas sektor.

2. Optimalisasi Kinerja Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan menuju Kemandirian dan Daya Saing SDM yang Berkeadilan

Derajat dan kualitas SDM menjadi penggerak utama dalam pembangunan. Hal tersebut penting menjadi perhatian mengingat tersedianya sumber daya manusia yang potensial, memiliki kompetensi atau latar belakang pendidikan serta keahlian yang diharapkan akan mampu memiliki daya saing dalam persaingan di pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, optimalisasi capaian pendidikan dan kesehatan perlu diupayakan untuk memperbaiki derajat kehidupan masyarakat melalui peningkatan kapasitas individu sehingga akan tercipta generasi-generasi yang berkualitas dan tangguh.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Demak pada tahun 2020 adalah 72,22, lebih tinggi dari rata-rata Jawa Tengah tetapi masih lebih rendah dari Nasional. Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di wilayah Kedungsepur, IPM Kabupaten Demak terendah kedua setelah Grobogan. Peningkatan daya saing sumber daya manusia merupakan pijakan untuk meningkatkan daya saing daerah. Kualitas SDM yang baik diharapkan akan meningkatkan kualitas dan kuantitas inovasi daerah. Jika ditelisik lebih jauh, komponen IPM Kabupaten Demak yang masih rendah yaitu rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita.

Dari sisi pembangunan SDM berkeadilan, terlihat bahwa Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Demak masih berada di bawah angka IPG Jawa Tengah (92,18) dan IPG Nasional (91,06). Hal ini tentu saja menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah daerah. Terlebih terdapat *gap* yang cukup tinggi pada IPM pilah gender dimana IPM laki-laki mencapai 76,82 sedangkan IPM perempuan hanya mencapai 69,83. Selisih yang cukup tinggi ini disebabkan karena pengeluaran per kapita yang cukup tinggi perbedaannya dimana pengeluaran per kapita laki-laki sebesar Rp.

14.597.000 orang/tahun dan pengeluaran per kapita perempuan sebesar Rp. 8.613.000 orang/tahun. Oleh karena itu, kebijakan gender harus memberikan dukungan pada kesetaraan gender sehingga mampu meningkatkan pembangunan berkeadilan bagi seluruh kalangan.

Adanya pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020 mengancam upaya-upaya peningkatan sumber daya manusia yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam jangka panjang, diperkirakan terjadi ancaman *lost generation* pada kelompok usia sekolah saat ini. Generasi yang hilang ditandai dengan kondisi kesehatan yang rentan, hilangnya tujuan hidup dan kurangnya pengetahuan. Kondisi kesehatan yang rentan disebabkan sempat terhentinya program-program imunisasi dan vaksin, pemberian vitamin dan kunjungan tenaga kesehatan ke rumah-rumah. Selain itu, pembatasan kegiatan ekonomi menyebabkan turunnya kesejahteraan masyarakat dan berimbas pada turunnya asupan gizi.

Pembatasan aktivitas di luar rumah mengakibatkan turunnya potensi kecerdasan sosio-emosional yang dialami anak-anak dan generasi muda. Pengalaman hidup yang kurang diperkirakan menjadi salah satu penyebab munculnya *lost generation*. Pendidikan berbasis daring juga berpotensi menimbulkan kesenjangan materi yang diterima peserta didik. Anak-anak dari keluarga menengah ke atas lebih berpeluang mengakses pendidikan dari gawai dan teknologi yang lebih baik daripada anak-anak dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Kualitas tenaga pendidik juga berpengaruh pada kualitas materi pendidikan daring yang disampaikan.

Penggunaan gawai secara intensif berpeluang membuat peserta didik mengakses situs nonpendidikan. Terbukanya kanal internet, berisiko masuknya informasi-informasi palsu (hoax), konten pornografi dan ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila. Nilai-nilai budaya masyarakat terancam luntur dan tergantikan dengan budaya dari luar yang tidak semuanya selaras dengan norma-norma yang telah berlaku. Bahkan sebelum terjadinya pandemi Covid-19, ancaman ini telah menjadi perhatian masyarakat.

3. Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Dampaknya

Dunia internasional mengalami suatu fenomena yang serius dimana suatu penyakit virus corona jenis baru (SARS-CoV-2) menyebar ke berbagai negara di dunia dan menyebabkan timbulnya penyakit Covid-19 (*Coronavirus Disease – 2019*) pada hampir seluruh Negara. Hal tersebut menjadikan WHO menetapkan Covid-19 sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020 yang artinya bahwa penyakit Covid-19 telah menyebar ke seluruh negara atau benua dan menjangkiti banyak penduduknya.

Di Kabupaten Demak, berbagai penanganan untuk pencegahan Covid-19 dilakukan demi meminimalisir pasien positif Covid-19 yang terus bertambah. Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dibentuk untuk melaksanakan tugas dalam pencegahan penyebaran virus Corona dengan dibantu oleh masyarakat melalui berbagai program, khususnya *physical distancing* dan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Posko penanganan Covid-19 pada tingkat desa dan kelurahan juga terus ditingkatkan sebagai bagian dari pengendalian penyebaran Covid-19 di Kabupaten Demak.

Sejak awal 2021, pelaksanaan vaksinasi mulai digalakkan. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan secara bertahap mengikuti kelompok prioritas sampai tercapainya kekebalan kelompok setidaknya di awal tahun 2022. Secara umum, peningkatan kasus positif Covid-19 sejalan dengan menurunnya kinerja perekonomian daerah yang berujung pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk menekan pertumbuhan kasus positif sangat penting dan mendesak untuk dilakukan.

Adapun pemulihan dampak dari adanya pandemi Covid-19 ini tidak serta merta akan normal dalam waktu yang singkat. Berbagai program pemulihan harus dilakukan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terguncang akibat dampak pandemi Covid-19 ini. Pemulihan harus menyeluruh di sektor-sektor terdampak seperti usaha besar terdampak maupun usaha mikro kecil, jasa-jasa perhotelan maupun penyediaan makan dan minum, industri pengolahan maupun sektor usaha yang

mengalami penurunan omset sehingga membutuhkan modal tambahan untuk menormalkan usahanya kembali. Pemulihan dampak pandemi Covid-19 ini harus menjadi kerja bersama seluruh *stakeholder* sehingga mampu mengembalikan masa normal pembangunan Kabupaten Demak, khususnya bidang perekonomian daerah.

4. Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan secara Menyeluruh

Pelestarian lingkungan adalah upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan suatu kegiatan serta menjaga kestabilan lingkungan untuk menjadi tempat hidup manusia, hewan dan tumbuhan. Manusia sebagai penghuni lingkungan hidup di bumi berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup. Pembangunan yang dilaksanakan oleh manusia memiliki dampak yang cukup signifikan bagi degradasi lingkungan hidup. Oleh karena itu, beberapa negara dan daerah sudah melaksanakan pembangunan berkelanjutan melalui gerakan ekonomi hijau.

Pada dasarnya ekonomi hijau adalah perekonomian yang tidak merugikan lingkungan hidup. Program lingkungan PBB (UNEP; *United Nations Environment Programme*) dalam laporannya berjudul *Towards Green Economy* menyebutkan, ekonomi hijau adalah ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Ekonomi hijau ingin menghilangkan dampak negatif pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Dari definisi yang diberikan UNEP, pengertian ekonomi hijau dalam kalimat sederhana dapat diartikan sebagai perekonomian yang rendah karbon (tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan), hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial. Konsep ekonomi hijau melengkapi konsep pembangunan berkelanjutan. Sebagaimana diketahui prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan adalah “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”. Sehingga dapat dikatakan bahwa ekonomi hijau merupakan motor utama pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan juga diupayakan melalui implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs). Konsep ini memiliki (tiga) pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu, pertama indikator yang melekat pembangunan manusia (*Human Development*), diantaranya pendidikan, kesehatan. Indikator kedua yang melekat pada lingkungan kecilnya (*Social Economic Development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi. Indikator ketiga melekat pada lingkungan yang lebih besar (*Environmental Development*), berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik.

Dalam penyusunan indikator dalam konsep SDGs pasca MDGs 2015, selain memikirkan standar global dalam mengedepankan suatu konsep pembangunan yang berkelanjutan, tetapi ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan, di antaranya segala sesuatu itu harus terukur, tidak terlepas dari prinsip *Environmental Sustainability*, *Economic Sustainability* dan *Social Sustainability*, serta juga ditentukan apakah ini difokuskan pada negara berkembang atau negara maju. Sehingga secara total SDG's memiliki 4 (empat) pilar yang kesemua terangkum pada pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Isu lingkungan hidup yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Demak memang cukup kompleks. Salah satu yang perlu diperhatikan dalam rangka perwujudan pembangunan berkelanjutan adalah tingginya potensi pencemaran lingkungan terutama air dan udara maupun ancaman penurunan tutupan lahan. Selain itu, daya dukung lahan terbangun juga perlu diperhatikan di sejumlah kecamatan yang mulai mengalami penurunan. Kabupaten Demak juga mengalami dampak ancaman perubahan iklim berupa banjir rob yang menenggelamkan beberapa desa di pesisir Laut Jawa. Terdapat empat Kecamatan terdampak rob yaitu Kecamatan Sayung, Karangtengah, Bonang dan Wedung. Hal ini tentu menjadi perhatian tersendiri dalam meningkatkan pemerataan pembangunan daerah dari “kacamata” ketahanan lingkungan hidup.

5. Tingginya Potensi Kebencanaan Daerah

Salah satu upaya dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitas kesehariannya adalah dengan meningkatkan mitigasi bencana alam, khususnya pada beberapa periode terakhir dimana mitigasi bencana sudah menjadi isu dan perbincangan nasional maupun internasional. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (Pasal 1 ayat 6 PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana).

Kabupaten Demak memiliki beberapa potensi bencana alam yang telah dialami selama ini seperti banjir, kekeringan, kebakaran, angin kencang/puting beliung dan tanah longsor. Potensi bencana alam tersebut tentu saja akan berdampak pada berbagai kerugian-kerugian fisik maupun psikis kepada seluruh masyarakat Demak. Oleh karena itu, mitigasi bencana sangat perlu diperhatikan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam hal penanggulangan dan kesiapsiagaan terjadinya bencana alam.

6. Penguatan Struktur Ekonomi melalui Pendayagunaan Sektor Unggulan Daerah

Nilai PDRB Kabupaten Demak termasuk kedua terendah di kawasan Kedungsepur dan sekitarnya. Kesenjangannya pun cukup besar. Nilai PDRB yang paling mendekati Kabupaten Demak yaitu Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Jepara. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak sebelum pandemi Covid-19 masih di bawah LPE Provinsi Jawa Tengah. Dibutuhkan upaya keras agar PDRB Kabupaten Demak dapat setara dengan Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Demak adalah industri pengolahan yang menguasai 30 persen penerimaan PDRB. Industri besar di Kabupaten Demak didominasi industri garmen dan manufaktur. Industri ini berafiliasi dengan sektor-sektor lainnya, seperti penanaman modal, tenaga kerja dan perdagangan. Industri garmen masih menjadi industri andalan untuk penyerapan tenaga kerja. Meskipun demikian, perlu dipikirkan

antisipasi masuknya perkembangan teknologi yang mampu menggantikan tenaga manusia. Selain itu, berlakunya UU Cipta Kerja perlu mendapat pengawalan dalam pelaksanaannya.

Industri kecil dan menengah juga perlu mendapat perhatian karena industri ini mampu menyerap banyak tenaga kerja dari kalangan masyarakat miskin yang umumnya memiliki kelas pendidikan lebih rendah. Industri kecil menengah cenderung lebih banyak memanfaatkan bahan baku lokal yang dapat menggerakkan perekonomian dalam daerah.

Dominasi struktur ekonomi sektor industri pengolahan ini menjadi peluang yang cukup baik terhadap perekonomian daerah terlebih dominasi kedua berada pada perekonomian sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Sebagai sektor primer, pertanian, kehutanan dan perikanan dapat ditingkatkan nilai tambahnya melalui peningkatan kualitas produksi hasil pertanian seperti hilirisasi produk pertanian melalui industrialisasi. Hal ini akan menjadikan produksi dari sektor pertanian akan dikelola melalui industri (agroindustri) sehingga akan memberi nilai tambah dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani dan penyerapan tenaga kerja.

7. Percepatan Pengentasan Kemiskinan

Posisi kemiskinan dalam rangkaian proses pembangunan ibarat mata rantai yang tidak terputus. Kemiskinan merupakan sebab sekaligus akibat gagalnya sebuah pembangunan. Masyarakat miskin memiliki keterbatasan dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan sumber daya lainnya, padahal pendidikan dan kesehatan merupakan prasyarat peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang rendah akan menurunkan daya saing daerah, yang pada gilirannya akan berimbas pada penambahan angka kemiskinan itu sendiri.

Kemiskinan yang paling sulit ditangani adalah kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan kesenjangan pada akses dan kontrol tidak hanya pada kepemilikan sumber daya ekonomi tetapi juga akses dan kontrol pada institusi-institusi sosial. Kemiskinan jenis ini banyak ditemukan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Demak, Penanggulangannya memerlukan

strategi yang terstruktur pula dan intervensi yang bersifat lintas sektoral dan lintas lembaga.

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Demak diperparah dengan merebaknya pandemi Covid-19. Kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat mengakibatkan roda perekonomian melambat, mendorong naiknya angka pengangguran terbuka dan meningkatkan jumlah penduduk miskin. Data sementara BPS menunjukkan adanya penambahan tingkat kemiskinan Kabupaten Demak di tahun 2020, dari semula 11,86 (2019) menjadi 12,54.

Pokok permasalahan kemiskinan di Kabupaten Demak jika diurai dapat dikelompokkan menjadi empat hal, yaitu: kurangnya kesempatan kerja/berusaha, rendahnya kemandirian dan kemampuan, rendahnya partisipasi dan kualitas sumberdaya masyarakat miskin dan turunnya jaminan dan perlindungan sosial. Sedangkan hambatan penanganan kemiskinan berasal dari dua faktor: dari internal masyarakat miskin dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu adanya keengganan masyarakat miskin untuk keluar dari kemiskinan yang ditengarai justru bersumber dari kemudahan jaminan-jaminan kesejahteraan yang diberikan pemerintah, seperti bantuan pangan non tunai, bantuan jaminan kesehatan, beasiswa miskin daerah, subsidi listrik, Program Keluarga Harapan dan sebagainya. Hambatan dari eksternal yaitu masih terdapat perbedaan data dan persepsi dalam menginterpretasi masyarakat miskin, belum optimalnya koordinasi antar lembaga baik pemerintah, dunia usaha, LSM dan perguruan tinggi serta belum optimalnya monitoring dan evaluasi program-program penanggulangan kemiskinan.

Melihat kondisi kemiskinan di Kabupaten Demak, perlu adanya percepatan pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan visi daerah yang diemban. Penanggulangan kemiskinan bukan hanya memprioritaskan aspek ekonomi semata tapi hendaknya diarahkan pada pengikisan nilai-nilai budaya negatif, seperti, malas, apatis, fatalis, ketidakberdayaan dan apolitis serta peningkatan kemampuan produktivitas diri masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya pemetaan dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang relevan. Selain itu diharapkan dengan seluruh program dan kegiatan yang nantinya akan

dirumuskan dalam mengentaskan kemiskinan dapat memberikan warna baru dalam memandang kehidupan sebagai suatu perwujudan harmonisasi kesejahteraan masyarakat yang beradab.

8. Upaya Pemenuhan Ketersediaan dan Kualitas PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Demak dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan harus diwujudkan demi pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan dasar tersebut merupakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat meliputi pemenuhan kebutuhan air, permukiman, jalan, transportasi dan telekomunikasi. Diharapkan dalam penyediaannya, pembangunan infrastruktur ke depan diharapkan memerhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam SDGs.

Berdasarkan KLHS RPJMD, daya dukung air Kabupaten Demak telah terlampaui atau buruk. Dari segi kuantitas, jumlah ketersediaan air baku tidak mencukupi untuk air minum maupun untuk irigasi/pertanian. Kabupaten Demak masih kekurangan sarana penampungan sumber daya air (embung, polder dan bendung). Secara kualitas, pengujian di 8 (delapan) sungai yang melalui Kabupaten Demak telah melampaui baku mutu air minum, terutama pada kadar lemak dan minyak, kadar fecal coliform dan total coliformnya. Hal ini diperkirakan berasal dari cemaran sampah dan limbah serta adanya intrusi air laut.

Daya dukung lahan permukiman di Kabupaten Demak secara keseluruhan masih dalam kategori baik, namun sebarannya tidak merata. Perlu perencanaan yang matang untuk kecamatan-kecamatan yang hampir melampaui daya dukung, yaitu Kecamatan Demak, Mranggen, Guntur, Karangawen, Kebonagung dan Wonosalam. Kecamatan Mranggen merupakan kecamatan yang paling rendah daya dukung lahan terbangunnya. Permasalahan permukiman juga meliputi penanganan kawasan kumuh dan konektivitas antar kawasan permukiman yang terus berkembang.

Bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan bertambahnya timbulan sampah. Kabupaten Demak masih

memiliki sejumlah persoalan dalam pengelolaan persampahan. Sampah yang tidak terangkut ke TPA rawan masuk ke aliran sungai dan menyebabkan pendangkalan. Tanpa adanya sampah pun, sungai-sungai di Kabupaten Demak cepat mengalami sedimentasi akibat jenis tanah dan aktivitas pertanian di atasnya. Pada musim penghujan, beberapa tanggul rawan jebol dan rawan banjir.

Penambahan jumlah penduduk dan berkembangnya kawasan perindustrian memaksa tumbuhnya kawasan permukiman baru maupun pengembangan wilayah yang sudah ada. Perluasan kawasan perkotaan menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi Kabupaten Demak. Perluasan wilayah perlu mendasarkan Perda RTRW untuk menjaga pembangunan tetap terarah dan tidak sporadis.

Dalam melihat secara keseluruhan, maka harus dilihat integrasi antara isu pembangunan global, isu nasional, isu provinsi maupun isu daerah yang terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.6
Isu-Isu Pembangunan Global, Nasional, Provinsi dan Daerah

| Isu Global | Isu Nasional (RPJMN) | Isu Provinsi (RPJMD Jateng) | Isu Strategis Kabupaten Demak | |
|--|---|--|--|--|
| | | | KLHS | RPJMD 2021-2026 |
| Kesehatan | Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia | 1. Peningkatan kualitas derajat Kesehatan masyarakat 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 3. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan | Percepatan penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan dampaknya |
| Gender | | | | Optimalisasi kinerja pelayanan pendidikan dan kesehatan menuju kemandirian dan daya saing SDM yang berkeadilan |
| Pendidikan | Revolusi mental | | | |
| Kemiskinan | Penguatan ketahanan ekonomi | Penanggulangan kemiskinan | Penanggulangan kemiskinan | Percepatan Pengentasan Kemiskinan |
| Pangan dan Gizi | | Kedaulatan pangan dan energi | | |
| Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja | | Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha | Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha | Penguatan struktur ekonomi melalui hilirisasi industri berbasis produk unggulan daerah |
| Air bersih dan sanitasi | Infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | Kesenjangan wilayah | | Upaya pemenuhan ketersediaan dan kualitas PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) |
| Energi | | | | |
| Infrastruktur | | | | |
| Kota dan Permukiman | | | | |
| Kesenjangan | Kesenjangan antar wilayah | | | |
| Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan | Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim | Keberlanjutan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam | Keberlanjutan pembangunan dengan daya dukung lingkungan dan SDA | Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan secara menyeluruh |
| Sumber Daya Kelautan | | | | |
| Ekosistem Daratan | | | | |
| Perubahan Iklim | | | | Tingginya potensi kebencanaan daerah |

| Isu Global | Isu Nasional (RPJMN) | Isu Provinsi (RPJMD Jateng) | Isu Strategis Kabupaten Demak | |
|--|---|---|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | KLHS | RPJMD 2021-2026 |
| Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan Kemitraan Global | Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah | Tata kelola pemerintah yang baik | Implementasi Reformasi Birokrasi |

-BAB V-

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 166 menyatakan bahwa visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan RPJMD merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Daerah. Selain itu, visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan RPJMD menjadi dasar keselarasan dan pencapaian kinerja pembangunan Daerah melalui program dan kegiatan Perangkat Daerah secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga dalam implementasinya Visi dan Misi Kepala daerah terpilih juga diikuti dengan program kampanye untuk menunjang ketercapaian visi dan misi.

Rumusan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 didasarkan pada permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis daerah. Penekanan pembangunan di Kabupaten Demak bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai aspek. Dalam mewujudkan Visi serta mendukung pelaksanaan misi Kabupaten Demak Tahun 2021-2026, maka disusunlah tujuan dan sasaran yang pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah. Berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten demak tahu 2021-2026 sebagaimana diuraikan berikut ini.

5.1 Visi

Visi merupakan hal yang ingin dicapai mengenai keadaan Kabupaten Demak pada akhir periode perencanaan yaitu pada tahun 2026. Visi dimaksud diharapkan dapat menggambarkan arah yang jelas (*clarity of direction*) tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang (jangka menengah), serta dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis Kabupaten Demak dalam jangka menengah tersebut. Visi Kabupaten Demak tahun 2021-2026 merupakan visi yang digagas Bupati dan Wakil Bupati terpilih

yaitu Bupati dr. Hj. Eisti'anah, S.E. dan Wakil Bupati K.H. Ali Makhsun, M.Si.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 diselaraskan dengan visi jangka panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Demak Tahun 2005-2025 yaitu **Terwujudnya masyarakat Kabupaten Demak yang Sejahtera, Sehat, dan Cerdas dalam Lingkungan yang Agamis dan Demokratis**. Terdapat keselarasan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Demak dengan visi jangka panjang Kabupaten Demak. Keselarasan tersebut khususnya terletak pada frase SEJAHTERA. Artinya adalah apa yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam pembangunan jangka menengah akan mampu menyumbang pencapaian cita-cita jangka panjang. Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 yaitu :

“Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera”

Visi tersebut terdiri dari 3 frase (bagian), yaitu Kabupaten Demak **Bermartabat, Maju dan Sejahtera**, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kabupaten Demak yang Bermartabat, martabat merupakan hak seseorang untuk dihargai dan dihormati dan diperlakukan secara etis. Martabat merupakan konsep yang penting dalam bidang moralitas, etika, hukum dan politik. Bermartabat dimaknai sebagai sikap yang berwibawa yang harus dimiliki dalam menjalankan **reformasi birokrasi**.

Kabupaten Demak yang Maju, Maju dapat menyatakan suatu tindakan keberadaan, dan pengalaman. Maju dimaknai dengan berada pada tingkat peradaban yang tinggi, yang dimaksud adalah para manusia. Hal ini dimaksudkan bahwa **sumber daya manusia** telah berkembang pikirannya.

Kabupaten Demak yang Sejahtera, Sejahtera merupakan sebuah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang dapat memenuhi standar kehidupan yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Kabupaten Demak yang semakin membaik terutama pada sektor **ekonomi**.

Dari tiga frase di atas dapat disimpulkan bahwa cita-cita yang ingin dicapai pada tahun 2026 adalah reformasi birokrasi yang bermartabat,

sumber daya manusia yang semakin maju, dan perekonomian masyarakat yang semakin sejahtera.

5.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi dimaksud terdiri dari 3 rumusan sebagai berikut :

- 1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya**
- 2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berdaya Saing**
- 3. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran**

Misi merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai visi. Oleh karena itu perlu dilihat keterkaitan Antara unsur-unsur visi dengan misi yang telah ditetapkan.

Tabel V.1
Keterkaitan Unsur Visi dengan Uraian Misi
Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026

| Unsur Visi | No Misi | Uraian Misi |
|--------------------|---------|--|
| Bermartabat | 1 | Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya. |
| Maju | 2 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berdaya Saing |
| Sejahtera | 3 | Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran |


Jika dilihat dari kerkaitan visi-misi di atas, penjabaran dari Misi Kabupaten Demak tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut.

1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya

Dalam misi pertama terdapat dua frase kunci yaitu **Tata Kelola Pemerintahan** dan **Kehidupan Masyarakat**. Dalam membentuk tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan manajemen pembangunan

yang sinergis dalam birokrasi. Hal ini sebagai bentuk upaya untuk membangun tata kehidupan masyarakat umum, birokrasi dan sektor swasta yang memungkinkan dilaksanakannya fungsi-fungsi pelayanan, pemerintahan dan pembangunan secara baik dan kondusif untuk mencapai tujuan Demak Bermartabat. Suasana kehidupan yang agamis, kondusif, dan berbudaya memungkinkan berbagai penyelenggaraan fungsi-fungsi publik tercapai. Dalam pelaksanaannya, kehidupan masyarakat yang agamis, kondusif dan berbudaya dapat pula mendukung iklim investasi dan menyokong berjalannya roda perekonomian daerah.


Gambar V.1
Hubungan Permasalahan, Isu Strategis serta
Rumusan Tujuan dan Sasaran terhadap Misi Pertama



2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Dalam kalimat misi di atas ada dua frase kunci yang menjadi fokus pembangunan yaitu **Sumber Daya Manusia** dan **Sumber Daya Alam**. Sumber daya manusia merupakan kunci yang menentukan perkembangan suatu daerah karena manusia sebagai penggerak, pemikir, dan perencana. Sedangkan sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidup manusia. Kedua unsur tersebut merupakan dua hal yang saling memiliki keterkaitan. Sumber daya manusia yang berkualitas diharapkan mampu mengelola sumber daya alam dengan bijaksana sehingga tercipta lingkungan hidup yang berkelanjutan. Lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan pada gilirannya turut mendorong kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.


Gambar V.2
Hubungan Permasalahan, Isu Strategis serta
Rumusan Tujuan dan Sasaran terhadap Misi Kedua



3. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran

Dalam kalimat misi di atas dimaknai bahwa kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dengan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Kabupaten Demak memiliki potensi ekonomi yang perlu didorong sebagai basis ekonomi daerah yang kuat yang nantinya dapat mengentaskan kemiskinan. Potensi perekonomian Demak yang terbukti menjadi penyumbang PDRB terbesar yaitu industri pengolahan, pertanian, perikanan, perdagangan dan UMKM. Selain itu, Kabupaten Demak juga memiliki potensi pariwisata yang perlu digarap lebih serius demi peningkatan penyerapan tenaga kerja dan pemasaran produk-produk lokal.

Gambar V.3
Hubungan Permasalahan, Isu Strategis serta
Rumusan Tujuan dan Sasaran terhadap Misi Ketiga



5.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Demak dalam kurun waktu 2021-2026.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sementara sasaran adalah hasil atau kondisi yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur.

Rumusan tujuan beserta indikator tujuan yang akan dicapai dalam RPJMD Kabupaten Demak tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel V.2

Visi, Misi, Tujuan dan Indikator Tujuan Kabupaten Demak Tahun 2021-2026

| VISI: | | | | | |
|--|--|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera | | | | | |
| Misi | Tujuan Daerah | Indikator Tujuan Daerah | Satuan | Target Awal 2022 | Target Akhir 2026 |
| Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya | | | | | |
| | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Indeks Reformasi Birokrasi | Angka | 68,99 | 76,99 |
| Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | | | | |
| | Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | IPM | Angka | 73,04 | 74,90 |
| | | Emisi GRK | Gg CO ₂ eq | 1.693,35 | 1.354,56 |
| Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran | | | | | |
| | Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat | LPE | % | 3,57-4,54 | 4,66-5,61 |
| | | Tingkat Kemiskinan | % | 10,67-13,05 | 9,32-11,40 |

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Sasaran dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan. Pada masing-masing tujuan dalam RPJMD Kabupaten Demak tahun 2021-2026, sasaran dirumuskan sebagai berikut:

1. Tujuan 1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Tujuan pertama dari misi pertama “Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya” adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih. Penyelenggaraan pemerintah dan tatanan masyarakat diwujudkan dengan pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih. Untuk mengukur tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dilihat dari indikator Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 76,99 yang akan dicapai akhir periode pembangunan.

Sasaran dari tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih adalah sebagai berikut:

- Sasaran 1.** Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah; dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 88,00 yang akan dicapai pada tahun 2026.
- Sasaran 2.** Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah; dengan indikator Nilai SAKIP Daerah sebesar 76,95; Indeks Persepsi Korupsi sebesar 3,77; Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 82,50 yang dicapai pada tahun 2026.
- 2. Tujuan 2.** Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Tujuan kedua dari misi kedua “Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berdaya Saing” adalah Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Untuk mengukur Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing digunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia sebesar 74,90 dan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 1.992,75 Gg CO₂eq yang akan dicapai pada akhir periode RPJMD tahun 2021-2026.

Sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan dua unsur yang saling berkaitan. Dalam upaya peningkatan kualitas dan daya saing manusia harus diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai cerminan dari sikap kepedulian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menjaga ekosistem. Peningkatan kualitas lingkungan hidup umumnya berkorelasi positif dengan meningkatnya kualitas manusia yang berwawasan lingkungan.

Sasaran dari tujuan Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dijabarkan sebagai berikut:

- Sasaran 3.** Meningkatnya Kualitas Pendidikan; dengan indikator Indeks Pendidikan sebesar 0,664 yang akan dicapai pada tahun 2026.
- Sasaran 4.** Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat; dengan indikator Indeks Kesehatan sebesar 0,856 yang akan dicapai pada tahun 2026.
- Sasaran 5.** Meningkatnya Pendapatan Masyarakat; dengan indikator Indeks Pengeluaran sebesar 0,739 yang akan dicapai pada tahun 2026.

Sasaran 6. Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan; dengan indikator IPG (Indeks Pembangunan Gender) sebesar 92,38 yang akan dicapai pada tahun 2026.

Sasaran 7. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Tangguh Bencana; dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 66,34 dan Indeks Resiko Bencana sebesar 99,01 yang akan dicapai pada tahun 2026.

3. Tujuan 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan ketiga dari misi ketiga “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran” adalah Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat. Keberhasilan tujuan ini diukur dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,66-5,61% dan indikator Tingkat Kemiskinan sebesar 9,32-11,40% yang akan dicapai pada akhir periode pembangunan RPJMD tahun 2021-2026.

Sasaran dari tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Sasaran 8. Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal; dengan indikator LPE kategori Industri Pengolahan sebesar 4,30-5,88% dan indikator LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 1,50-2,50% yang akan dicapai pada tahun 2026.

Sasaran 9. Meningkatnya Investasi Daerah; dengan indikator Tingkat Pertumbuhan Investasi (PMTB) sebesar 5,65% yang akan dicapai pada tahun 2026.

Sasaran 10. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Sektor Pariwisata; dengan indikator Persentase Peningkatan PAD Sektor Pariwisata sebesar 20,00% yang akan dicapai pada tahun 2026.

Sasaran 11. Menurunnya Jumlah Pengangguran; dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,05-6,89% yang akan dicapai pada tahun 2026.

Sasaran 12. Meningkatnya Pemerataan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat; dengan indikator Indeks Gini sebesar 0,261-0,289 yang akan dicapai di tahun 2026.

Hubungan visi, misi, tujuan dan sasaran daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 beserta targetnya disajikan pada Tabel V.3.

5.4 Keterkaitan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dengan IKU Perangkat Daerah

Pencapaian pembangunan daerah tidak lepas dari peran perangkat daerah. Dengan mengintegrasikan rencana daerah ke dalam perencanaan strategis perangkat daerah, diharapkan tercipta konsistensi antara perencanaan pembangunan dengan implementasi pelaksanaan pembangunan. Keberhasilan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah memerlukan kontribusi capaian perangkat daerah di Kabupaten Demak. Keterkaitan kinerja daerah dengan perangkat daerah dapat dilihat pada Lampiran 5.1.

Tabel V.3

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021-2026

VISI: DEMAK BERMARTABAT, MAJU DAN SEJAHTERA

| Misi | Tujuan Daerah | Sasaran Daerah | Indikator Tujuan/Sasaran Daerah | Satuan | Data Awal | Target | | | | | | Target Akhir |
|--|---|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | 2020 | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Misi 1: Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya | | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | | Indeks Reformasi Birokrasi | Angka | 64,99 | 66,00 | 68,99 | 70,99 | 72,99 | 74,99 | 76,99 | 76,99 |
| | | Meningkatnya kinerja pelayanan publik Pemerintahan daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah | Angka | 84,86 | 84,90 | 85,50 | 86,00 | 86,50 | 87,00 | 88,00 | 88,00 |
| | | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah | Nilai SAKIP Daerah | Angka | 64,95 | 66,95 | 68,95 | 70,95 | 72,95 | 74,95 | 76,95 | 76,95 |
| | | | Indeks Persepsi Korupsi | Angka | 3,71 | N/A | 3,73 | 3,74 | 3,75 | 3,76 | 3,77 | 3,77 |
| | | | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah | Angka | N/A | N/A | 72,50 | 75,00 | 77,50 | 80,00 | 82,50 | 82,50 |
| Misi 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Angka | 72,22 | 72,64 | 73,04 | 73,51 | 73,97 | 74,44 | 74,90 | 74,90 |
| | | Meningkatnya kualitas pendidikan | Indeks Pendidikan | Angka | 0,627 | N/A | 0,638 | 0,645 | 0,651 | 0,658 | 0,664 | 0,664 |
| | | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Indeks Kesehatan | Angka | 0,852 | N/A | 0,854 | 0,855 | 0,855 | 0,856 | 0,856 | 0,856 |
| | | Meningkatnya pendapatan masyarakat | Indeks Pengeluaran | Angka | 0,705 | N/A | 0,715 | 0,721 | 0,727 | 0,733 | 0,739 | 0,739 |

| Misi | Tujuan Daerah | Sasaran Daerah | Indikator Tujuan/Sasaran Daerah | Satuan | Data Awal | Target | | | | | | Target Akhir |
|--|--|---|---|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2020 | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Angka | 90,90 | 91,22 | 91,54 | 91,67 | 91,91 | 92,14 | 92,38 | 92,38 |
| | | | Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) | Gg CO ₂ eq | 1.543,65 | N/A | 1.354,88 | 1.354,80 | 1.354,72 | 1.354,64 | 1.354,56 | 1.354,56 |
| | | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh bencana | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Angka | 59,79 | 59,81 | 66,23 | 66,26 | 66,28 | 66,31 | 66,34 | 66,34 |
| | | | Indeks Risiko Bencana | Angka | 105,77 | N/A | 103,45 | 102,34 | 101,23 | 100,12 | 99,01 | 99,01 |
| Misi 3: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran | | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat | | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) | % | -0,23 | 1,64-3,44 | 3,57-4,54 | 3,82-4,79 | 4,08-5,05 | 4,36-5,32 | 4,66-5,61 | 4,66-5,61 |
| | | Meningkatnya pertumbuhan perekonomian daerah berbasis potensi lokal | LPE kategori Industri Pengolahan | % | -3,08 | N/A | 3,57-5,50 | 3,82-5,59 | 4,08-5,69 | 4,20-5,78 | 4,30-5,88 | 4,30-5,88 |
| | | | LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | % | 2,49 | N/A | 0,72-1,68 | 0,92-1,88 | 1,11-2,09 | 1,30-2,30 | 1,50-2,50 | 1,50-2,50 |
| | | Meningkatnya investasi daerah | Tingkat Pertumbuhan Investasi (PMTB) | % | 9,77 | N/A | 5,10 | 5,24 | 5,38 | 5,52 | 5,65 | 5,65 |
| | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sektor pariwisata | Persentase peningkatan PAD Sektor Pariwisata | % | N/A | N/A | 10,00 | 12,50 | 15,00 | 17,50 | 20,00 | 20,00 |
| | | | Tingkat Kemiskinan | % | 12,54 | 10,8-13,2 | 10,67-13,05 | 10,21-12,47 | 9,91-12,11 | 9,62-11,76 | 9,32-11,40 | 9,32-11,40 |

| Misi | Tujuan Daerah | Sasaran Daerah | Indikator Tujuan/Sasaran Daerah | Satuan | Data Awal | Target | | | | | | Target Akhir |
|------|---------------|---|---------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | | | 2020 | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | Menurunnya jumlah pengangguran | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 7,31 | 6,74-7,68 | 6,57-7,49 | 6,44-7,34 | 6,31-7,19 | 6,18-7,04 | 6,05-6,89 | 6,05-6,89 |
| | | Meningkatnya pemerataan kondisi sosial ekonomi masyarakat | Indeks Gini | Angka | N/A | N/A | 0,270-0,298 | 0,268-0,296 | 0,266-0,294 | 0,264-0,292 | 0,261-0,289 | 0,261-0,289 |

Ket: * Perubahan RKPD Kabupaten Demak 2021

-BAB VI-

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1 STRATEGI

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Penyusunan strategi pembangunan Kabupaten Demak memperhatikan kebijakan nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023. Strategi Kabupaten Demak untuk tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel VI.1.
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Demak
VISI: Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera

| Tujuan Daerah | Sasaran Daerah | Strategi |
|---|---|--|
| Misi 1: Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya | | |
| Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Meningkatnya kinerja pelayanan publik Pemerintahan Daerah | STRATEGI 1. Akselerasi reformasi birokrasi di setiap urusan pembangunan daerah |
| | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah | |
| Misi 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | |
| Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Meningkatnya kualitas pendidikan | STRATEGI 2. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan |

VISI: Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera

| Tujuan Daerah | Sasaran Daerah | Strategi |
|---|---|---|
| | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | STRATEGI 3. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal |
| | Meningkatnya pendapatan masyarakat | STRATEGI 4. Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Teknologi Informasi |
| | Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan | STRATEGI 5. Mewujudkan peran serta perempuan dalam pembangunan dan pemenuhan hak-hak anak |
| | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh bencana | STRATEGI 6. Pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan berkesinambungan |
| Misi 3: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran | | |
| Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat | Meningkatnya pertumbuhan perekonomian daerah berbasis potensi lokal | STRATEGI 7. Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat |
| | | STRATEGI 8. Peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah |
| | Meningkatnya investasi daerah | STRATEGI 9. Optimalisasi peningkatan daya tarik investasi daerah |
| | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sektor pariwisata | STRATEGI 10. Pengembangan kolaborasi budaya dan pariwisata sebagai daya tarik pariwisata |
| | Menurunnya jumlah pengangguran | STRATEGI 11. Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial |
| | Meningkatnya pemerataan kondisi sosial ekonomi masyarakat | STRATEGI 12. Perluasan kawasan perkotaan dan pemerataan infrastruktur pembangunan daerah |

Penjelasan dari strategi Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

1. Strategi pertama, Akselerasi reformasi birokrasi di setiap urusan pembangunan daerah

Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif dan efisien. Birokrasi yang kapabel meliputi empat area perubahan yaitu manajemen perubahan, organisasi, tata laksana dan sumber daya aparatur. Penataan organisasi menjadi salah satu hal yang perlu diantisipasi pula di tahun-tahun mendatang menyusul kebijakan penyederhanaan birokrasi. Dalam melaksanakan strategi akselerasi reformasi birokrasi di setiap urusan pembangunan daerah, program yang dicanangkan adalah peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis *smart city*. Fokus *smart city* diarahkan pada pemanfaatan teknologi dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Strategi kedua, Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan

Sumber daya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian kepada peserta didik dan tenaga pendidik. Dalam konteks pembangunan, pendidikan memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM). Peningkatan pemerataan dan akses layanan pendidikan di kabupaten dapat dilihat melalui partisipasi pendidikan dari mulai usia dini, jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama dan pendidikan kesetaraan.

Semenjak pandemi Covid-19, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengubah metode pembelajaran semua jenjang pendidikan dari tatap muka menjadi daring. Kondisi tersebut diharapkan mampu menekan penyebaran virus Covid-19, tetapi memunculkan dampak negatif yaitu kualitas pembelajaran terancam menurun. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan di Kabupaten Demak, upaya yang dilakukan di antaranya peningkatan kapasitas tenaga pendidik, lomba kreativitas guru dan siswa serta pemberian beasiswa miskin. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di luar jalur pendidikan formal, perlu dilakukan peningkatan literasi berbasis

inklusi sosial, termasuk mengembangkan taman baca integratif dan pembinaan olah raga.

3. Strategi ketiga, Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal

Pelayanan kesehatan masyarakat merupakan kebutuhan dasar yang wajib diupayakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Demak. Selama lima tahun ke depan fokus pemerintah daerah Kabupaten Demak adalah mengatasi pandemi Covid-19 dan *stunting* serta pemberian pelayanan kesehatan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat (*health for all*). Pemerintah Kabupaten Demak dalam rangka menurunkan penyebaran kasus Covid-19 telah melakukan upaya preventif dan promotif yang harus tetap dilakukan di tahun-tahun mendatang. Pemberian vaksinasi harus terus diupayakan sehingga selambat-lambatnya pada tahun 2023 telah tercipta kekebalan populasi.

Pelayanan dasar baik posyandu maupun puskesmas perlu ditingkatkan untuk menunjang kesehatan dasar masyarakat. Beberapa pelayanan yang sempat terganggu karena pandemi, harus segera diaktifkan kembali apabila seluruh kondisi prasyarat telah memenuhi. Hal ini juga sebagai upaya untuk memenuhi target-target TPB 2030, salah satunya menurunkan prevalensi *stunting* pada anak di bawah lima tahun.

4. Strategi keempat, Pengembangan ekonomi kreatif berbasis teknologi informasi

Gelombang revolusi 4.0 telah membawa perubahan fundamental pada berbagai tatanan kehidupan. Semakin berkembangnya kreativitas dan inovasi dalam memanfaatkan teknologi informasi, mendorong pemanfaatan potensi dan peluang masyarakat dalam persaingan global, termasuk dalam bidang ekonomi kreatif. Generasi Y, Z dan generasi yang lahir sesudahnya telah lahir dan besar dengan teknologi internet dan komputasi. Generasi yang masuk pada usia produktif tersebut merupakan potensi yang perlu digarap dalam mempersiapkan kemandirian ekonomi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam ekonomi kreatif juga merupakan upaya penguatan wirausahawan dan UMKM dalam meningkatkan skala usaha dan taraf hidupnya.

5. Strategi kelima, Mewujudkan peran serta perempuan dalam pembangunan dan pemenuhan hak-hak anak

Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh

masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Kualitas pembangunan manusia hendaknya memerhatikan perspektif gender. Dalam tahap preventif, pembangunan untuk perempuan dan anak dilaksanakan untuk memastikan tidak adanya diskriminasi, eksploitasi maupun kekerasan yang terjadi akibat kesalahan perspektif gender dan anak. Secara progresif, pembangunan perempuan dan anak adalah untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sehingga terwujud kualitas sumber daya manusia yang tangguh dan berkarakter.

6. Strategi keenam, Pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan berkesinambungan

Kelestarian lingkungan hidup menjadi prasyarat berhasilnya pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang memperhatikan aspek lingkungan merupakan indikasi tujuan pembangunan berkelanjutan terlaksana. Strategi pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan berkesinambungan merupakan tindak lanjut atas rekomendasi KLHS.

Permasalahan yang menjadi “pekerjaan rumah” Kabupaten Demak adalah belum optimalnya pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup baik kualitas air, udara dan tutupan lahan serta pengelolaan sampah. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan berkesinambungan, yaitu pengelolaan lingkungan yang memperhatikan kesesuaian dengan RTRW dan pembangunan berbasis lingkungan. Selain itu, kerentanan lingkungan penyebab banjir dan rob menjadi permasalahan lingkungan yang memerlukan perhatian dan peran antar perangkat daerah dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Berdasarkan rekomendasi KLHS, Pemerintah Daerah perlu menekankan pengendalian Gas Rumah Kaca dalam rangka mewujudkan pembangunan rendah karbon. Selain itu, Kabupaten Demak perlu memberikan perhatian serius untuk menjaga daya dukung, kualitas dan daya tampung air. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan mencanangkan kebijakan Penataan Drainase Pemukiman, Taman maupun Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan. Penataan drainase akan berdampak pada menurunnya cemaran yang masuk ke badan air, mengurangi risiko banjir dan peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan tidak melakukan pembuangan sampah pada saluran drainase. Penataan taman dan

penyediaan RTH juga dapat meningkatkan serapan air tanah mengingat kapasitas air baku Kabupaten Demak masih kurang.

KLHS juga merekomendasikan agar Pemerintah Daerah memperhatikan kerentanan kebencanaan yang terkait iklim. Wilayah pesisir Kabupaten Demak mengalami ancaman serius abrasi dan rob, oleh karena itu, perlu diwujudkan kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur penanganan dampak rob. Kewenangan penanganan rob dan banjir pada tingkat Pemerintah Kabupaten Demak dilakukan dengan pemulihan ekosistem melalui penanaman mangrove yang sekaligus berfungsi sebagai penahan abrasi, peninggian jalan kewenangan kabupaten, perbaikan sistem drainase, pemugaran permukiman terdampak rob dan relokasi masyarakat terdampak. Detail pekerjaan akan dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta alokasi anggarannya.

7. Strategi ketujuh, Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat

Pada tahun 2020 terjadi kontraksi ekonomi hampir di seluruh dunia akibat pandemi Covid-19, sehingga perekonomian masih menjadi isu penting karena dampaknya yang berlipat ganda pada perikehidupan lainnya. Perekonomian yang baik berdampak pada keberhasilan pembangunan. Fokus pemulihan ekonomi dikhususkan kepada masyarakat menengah ke bawah terutama yang bergerak di sektor informal. Usaha kecil, mikro, menengah atau informal sebagai bentuk perekonomian rakyat terbukti mampu memberikan kesempatan kerja yang besar di luar sektor formal. Pertumbuhan UMKM menunjukkan kualitas perekonomian yang meningkat seiring dengan tumbuh dan berkembangnya wirausaha baru. Penguatan UMKM agar tidak tumbang akibat pandemi merupakan salah satu tugas Pemerintah Kabupaten Demak agar roda perekonomian tetap berputar. Selain fokus pada pertumbuhan UMKM, pemulihan ekonomi masyarakat harus juga didorong melalui peningkatan pemasaran dan pertumbuhan ekspor perdagangan.

8. Strategi kedelapan, Peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah

Kabupaten Demak mempunyai potensi di sektor pertanian dan turunannya seperti peternakan, perikanan dan perkebunan. Untuk menambah nilai jual hasil produk pertanian perlu adanya peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah dengan menerapkan teknologi tepat guna. Dukungan berupa pemberian alat-alat yang modern dan

pendampingan proses hilirisasi hasil pertanian dalam arti luas diarahkan dengan memperhatikan usaha-usaha yang ramah lingkungan. Peningkatan nilai tambah dilakukan pula dengan percepatan pembangunan infrastruktur pusat produksi sektor unggulan, seperti pembangunan JUT, JITUT, embung pertanian dan *long storage*.

9. Strategi kesembilan, Optimalisasi peningkatan daya tarik investasi daerah

Penanaman modal termasuk salah satu sektor andalan dalam pemulihan ekonomi. Iklim investasi yang kondusif selain berkontribusi pada peningkatan PDRB, juga akan mendorong penyerapan tenaga kerja yang berujung pada pengurangan angka kemiskinan. Investasi di sektor perindustrian diproyeksi mendapat perhatian di tahun-tahun mendatang sehingga diharapkan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Salah satu stimulus yang akan diberikan kepada investor adalah memberikan kemudahan perizinan tanpa melanggar peraturan. Kabupaten Demak merupakan daerah tujuan investasi yang ideal karena daerahnya aman, damai, minim konflik, dekat dengan pelabuhan dan jalur pantura.

10. Strategi kesepuluh, Pengembangan kolaborasi budaya dan pariwisata sebagai daya tarik pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Kabupaten Demak. Keberadaan sektor ini berkontribusi pada berbagai lapangan usaha pembentuk PDRB, seperti transportasi, perdagangan, penyediaan akomodasi dan jasa perusahaan. Peningkatan penerimaan dari sektor pariwisata secara otomatis menggerakkan sektor-sektor lainnya.

Kabupaten Demak memiliki potensi wisata yang masih bisa dioptimalkan. Selain memiliki potensi historis atau karakter budaya yang menarik bagi wisatawan, Kabupaten Demak juga menawarkan banyak pilihan wisata lain. Selama ini Kabupaten Demak masih mengandalkan wisata religi Masjid Agung Demak dan Makam Sunan Kalijaga yang masuk dalam Kawasan Strategis Provinsi. Pada tahun-tahun mendatang, objek wisata lain perlu dikembangkan, seperti wisata alam Pantai Morosari, Pantai Tambakbulusan dan wisata alam lainnya. Perlu juga diupayakan masuknya investor untuk mengembangkan wisata buatan dan wisata-wisata budaya yang terkolaborasi dengan seni budaya lokal. Dalam rangka meningkatkan daya tarik wisatawan, selain perbaikan utilitas wisata, perlu dikembangkan kolaborasi atraksi wisata dengan seni budaya lokal.

11. Strategi kesebelas, Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial

Terdapat berbagai pendekatan dalam mendefinisikan kemiskinan. BPS mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung dan kemungkinan masih terasa dampaknya di tahun-tahun mendatang, mengharuskan Pemerintah Kabupaten Demak mengupayakan penanganan kemiskinan secara maksimal. Strategi peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial merupakan tindak lanjut atas rekomendasi KLHS yang di dalamnya terdapat kebijakan ketenagakerjaan dan kebijakan sosial. Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial diarahkan untuk menciptakan kemandirian ekonomi bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). Selain itu, angkatan kerja yang melimpah sebagai wujud surplus demografi perlu disediakan kesempatan kerja yang mencukupi agar tidak terjebak menjadi pengangguran dan menurun kualitas kesejahteraannya.

12. Strategi kedua belas, Perluasan kawasan perkotaan dan pemerataan infrastruktur pembangunan daerah

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Peningkatan aktivitas di Kabupaten Demak berdampak pada perkembangan fisik yang menyebar di seluruh wilayah kabupaten, hal ini perlu untuk diatur dengan menggunakan suatu acuan atau *guideline* yang mengatur arah perkembangan fisik Kota Demak. Perluasan kawasan perkotaan ditujukan untuk membentuk kawasan perkotaan yang aman, nyaman, indah, berkesinambungan dan menjadikan wisatawan lebih betah di Demak. Strategi perluasan kawasan perkotaan dan pemerataan infrastruktur pembangunan daerah merupakan tindak lanjut atas rekomendasi KLHS yang di dalamnya terdapat kebijakan untuk menjaga daya dukung air, kualitas air dan daya tampung air melalui penataan drainase pemukiman, taman maupun ruang terbuka hijau di perkotaan. Selain itu terdapat pula rekomendasi kebijakan untuk menjaga daya dukung lahan bangunan melalui peningkatan pengawasan kesesuaian pembangunan dengan rtrw daerah dan penyusunan masterplan perluasan kawasan perkotaan.

Infrastruktur berperan penting dalam menunjang perekonomian daerah. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga diarahkan untuk memperkuat konektivitas dalam rangka mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman (air minum dan sanitasi), menjamin ketahanan air, pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional dan mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan. Kesemuanya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan peran kerjasama Pemerintah-Swasta. Pemerintah Kabupaten Demak perlu mengupayakan dukungan terhadap sistem transportasi massal sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak, terdapat pengembangan angkutan umum Kawasan Perkotaan Kendal – Demak – Ungaran – Salatiga – Semarang – Purwodadi (Kedungsepur) yang berupa penyediaan bus perkotaan dan fasilitas pendukungnya yang menghubungkan wilayah Kedungsepur.

Infrastruktur juga difokuskan dalam mendukung penanganan kawasan rob dan kawasan pesisir. Penanganan rob dan banjir tidak dapat dilakukan secara terpisah, harus komprehensif dari hulu sampai hilir, oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Dalam telaah perencanaan Pemerintah Pusat, kebijakan yang diterapkan untuk Kabupaten Demak dan sekitarnya yaitu pembangunan Tol Semarang-Demak yang terintegrasi dengan tanggul laut (2021-2024) dan dilanjutkan dengan pembangunan tanggul penahan rob dan abrasi mulai dari Desa Bedono sampai Desa Kedungmutih (perbatasan Jepara). Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Demak mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk pembangunan *colector drain* Kali Sayung sampai dengan Kali Dolog yang dilengkapi dengan *long storage* dan kolam retensi serta melanjutkan pembangunan tanggul penahan rob dan abrasi sampai ke wilayah Kecamatan Karangtengah dan Kecamatan Bonang.

Kewenangan penanganan rob dan banjir pada tingkat Pemerintah Kabupaten Demak yaitu dengan pemulihan sisi sosial melalui peninggian jalan kewenangan kabupaten (pembangunan penahan tanggul abrasi), perbaikan sistem drainase, pemugaran permukiman terdampak rob dan relokasi masyarakat terdampak, pemberdayaan masyarakat pesisir dan rehabilitasi tanah-tanah bekas terkena abrasi. Penanganan kawasan pesisir dilakukan secara kolaboratif dan lintas Perangkat Daerah dengan

memperhatikan strategi penanganan bencana yang telah disebutkan sebelumnya.

6.2 KEBIJAKAN

Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai pedoman agar lebih optimal dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Demak ditetapkan dengan tema/fokus pembangunan tahunan sejak tahun 2022 hingga tahun 2026. Pada masing-masing tema/fokus disusun arah kebijakan pembangunan yang akan ditangani.



Berikut adalah penjelasan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Demak periode 2021-2026.

1. Tema Pembangunan Tahun Pertama (2022)

Tema pembangunan pada tahun 2022 adalah Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang Menitikberatkan pada Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemulihan Daya Saing Ekonomi. Tema tersebut memiliki makna strategis mengingat kinerja yang dicapai akan menjadi dasar atau faktor penentu keberhasilan bagi tema-tema pembangunan tahap berikutnya. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Demak tahun 2022 menitikberatkan pada peningkatan

kualitas SDM yang sempat terkena dampak pandemi Covid-19 dan yang kemungkinan masih terasa dampaknya di tahun 2022. Selain itu, perlu adanya upaya pemulihan di bidang ekonomi terutama bagi masyarakat di bidang informal yang tidak memiliki kepastian penghasilan. Peningkatan kualitas SDM dan pemulihan daya saing ekonomi dapat diawali dengan penguatan penelitian dan inovasi daerah.

2. Tema Pembangunan Tahun Kedua (2023)

Tema pembangunan pada tahun 2023 yaitu Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerataan Pembangunan melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. Pada tahun 2023 arah kebijakan pembangunan dititikberatkan pada pemanfaatan teknologi informasi terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menyokong pertumbuhan usaha berbasis teknologi informasi. Pelayanan publik yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Demak harus menjangkau seluruh masyarakat dan mampu meningkatkan kepuasan layanan. Dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, maka program-program yang akan dijalankan pemerintah di masa yang akan datang lebih mudah didiseminasi. Kepercayaan publik juga diperlukan untuk menarik minat investor masuk ke Kabupaten Demak. Pemanfaatan teknologi informasi juga diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang lebih efisien, sehingga sumber-sumber pendapatan dapat dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat.

Sejalan dengan pemanfaatan teknologi informasi di bidang pelayanan publik, peningkatan kapasitas perekonomian masyarakat dapat pula digenjut melalui dukungan terhadap usaha-usaha berbasis teknologi informasi. Pembinaan terhadap *start-up*, pencetakan wirausaha baru dan pengembangan ekonomi kreatif menjadi salah satu awal yang baik dalam penguatan perekonomian masyarakat.

3. Tema Pembangunan Tahun Ketiga (2024)

Tema pembangunan pada tahun 2024 adalah Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Potensi Lokal. Arah kebijakan penguatan ekonomi kerakyatan dilakukan melalui upaya-upaya penciptaan sentra-sentra ekonomi rakyat dan promosi komoditas unggulan daerah. Penguatan ekonomi kerakyatan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan secara regional dapat meningkatkan PDRB Kabupaten Demak. Potensi lokal yang dimaksud adalah lapangan usaha yang selama ini menjadi penggerak

utama perekonomian daerah dan sektor lain yang berpotensi menyumbang kenaikan PDRB secara signifikan, yaitu lapangan usaha pertanian, perikanan, industri (termasuk UMKM) dan perdagangan. Potensi lainnya yaitu sektor pariwisata yang menjadi penggerak lapangan usaha lainnya serta sektor teknologi informasi. Penguatan daya saing ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang salah satunya ditandai dengan penurunan tingkat kemiskinan dan angka pengangguran.

4. Tema Pembangunan Tahun Keempat (2025)

Tema pembangunan pada tahun 2025 yaitu Penguatan Kapasitas Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan. Kondisi pandemi selama beberapa tahun mengakibatkan menurunnya kapasitas keuangan daerah dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur strategis. Berdasarkan gambaran proyeksi keuangan daerah, penataan kawasan Kabupaten Demak dapat difokuskan pada tahun keempat RPJMD. Pembangunan infrastruktur menjadi pendorong peningkatan dan pemerataan ekonomi yang telah dimulai pemulihannya sejak tahun 2022. Pemerataan pembangunan dilakukan dengan meningkatkan konektivitas melalui pembangunan jalan, jembatan, ketersediaan air bersih dan sanitasi serta penataan kawasan kumuh.

Pembangunan infrastruktur juga mencakup penataan kawasan perkotaan dan kawasan pesisir. Penataan kawasan dan pembangunan infrastruktur secara umum harus memenuhi kaidah pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang memperhatikan keberlanjutan tidak hanya dari segi ekonomi, tetapi juga dari segi sosial dan lingkungan. Pembangunan harus memperhatikan kesesuaian RTRW dan telah disiapkan infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi dan pengelolaan sampah/limbah terpadu.

5. Tema Pembangunan Tahun Kelima (2026)

Tema pembangunan pada tahun 2026 merupakan arah kebijakan pada tahun terakhir kepemimpinan Bupati-Wakil Bupati Demak periode 2021-2026. Pada tahun 2026 diharapkan semua prioritas sudah dapat diselesaikan. Pada tahun 2026 ini pembangunan Kabupaten Demak menitikberatkan pada upaya akselerasi pembangunan seluruh aspek guna mewujudkan Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera.

Guna mendukung pencapaian setiap tema pembangunan tersebut, maka arah kebijakan pembangunan masing-masing misi dirumuskan sebagai berikut.

Tabel VI.2
Rumusan Arah Kebijakan dan Keterkaitannya dengan Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026

| Tujuan Daerah | Indikator Tujuan Daerah | Sasaran Daerah | Indikator Sasaran Daerah | Strategi | Arah Kebijakan | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------------------------------|--|--|--|--|------|------|------|------|------|
| VISI : Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera | | | | | | | | | | |
| Misi 1 : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya | | | | | | | | | | |
| 1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | 1. Indeks Reformasi Birokrasi | 1. Meningkatnya kinerja pelayanan publik Pemerintahan Daerah | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah | STRATEGI 1. Akselerasi reformasi birokrasi di setiap urusan pembangunan daerah | Peningkatan kualitas layanan internal pemerintahan | 1 | 1 | | | |
| | | | | | Peningkatan layanan publik berbasis teknologi informasi | 1 | 1 | | | |
| | | 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah | 2. Nilai SAKIP Daerah | | Penguatan tata kelola kelembagaan dan sistem pemerintahan | 1 | 1 | | | |
| | | | | | Peningkatan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | Integrasi <i>e-government</i> | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | Peningkatan kualitas kinerja SDM aparatur dari sisi kompetensi teknis dan jabatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | 3. Indeks Persepsi Korupsi | | Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | 4. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) | | Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset (kekayaan) daerah | 1 | 1 | 1 | | |

| Tujuan Daerah | Indikator Tujuan Daerah | Sasaran Daerah | Indikator Sasaran Daerah | Strategi | Arah Kebijakan | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-------------------------------------|--|--------------------------|---|---|------|------|------|------|------|
| Misi 2 : | | | | | | | | | | |
| Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | | | | | | | | | |
| 2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | 2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 3. Meningkatnya kualitas pendidikan | 5. Indeks Pendidikan | STRATEGI 2. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan | Peningkatan pemerataan kualitas pendidikan masyarakat | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | Percepatan pemenuhan infrastruktur pendidikan berkualitas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | Mewujudkan literasi berbasis inklusi sosial | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | Peningkatan kualitas olahraga daerah dan kapasitas kepemudaan dalam pembangunan | 1 | | 1 | | |
| | | 4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | 6. Indeks Kesehatan | STRATEGI 3. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal | Percepatan penanganan Covid-19 dan <i>Stunting</i> | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | Perwujudan kualitas pelayanan kesehatan untuk semua | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | Percepatan pemenuhan infrastruktur kesehatan berkualitas | | | 1 | 1 | 1 |
| | | 5. Meningkatnya pendapatan masyarakat | 7. Indeks Pengeluaran | STRATEGI 4. Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Teknologi Informasi | Penguatan kompetensi masyarakat dalam berwirausaha/berusaha | 1 | 1 | 1 | | |

| Tujuan Daerah | Indikator Tujuan Daerah | Sasaran Daerah | Indikator Sasaran Daerah | Strategi | Arah Kebijakan | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-----------------------------------|--|---|---|--|------|------|------|------|------|
| | | 6. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan | 8. Indeks Pembangunan Gender (IPG) | STRATEGI 5. Mewujudkan peran serta perempuan dalam pembangunan dan pemenuhan hak-hak anak | Peningkatan pendidikan dan penguatan tentang hak-hak kaum perempuan dan anak | 1 | | | | 1 |
| | 3. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) | 7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh bencana | 9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | STRATEGI 6. Pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan berkesinambungan | Penataan taman maupun ruang terbuka hijau di perkotaan | | | 1 | 1 | 1 |
| Pengelolaan sampah terpadu | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Penataan dan penanganan lingkungan terdampak rob dan bencana | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Misi 3 : Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran | | | | | | | | | | |
| 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat | 4. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) | 8. Meningkatnya pertumbuhan perekonomian daerah berbasis potensi lokal | 11. LPE kategori Industri Pengolahan | STRATEGI 7. Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat | Gerakan <i>One Village One Product</i> | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | Peningkatan kapasitas ekspor daerah | | | 1 | 1 | 1 |
| | | | 12. LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | STRATEGI 8. Peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah | Hilirisasi hasil penelitian/penerapan teknologi tepat guna | | | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | Pembangunan infrastruktur pusat produksi sektor unggulan | | | 1 | 1 | 1 |

| Tujuan Daerah | Indikator Tujuan Daerah | Sasaran Daerah | Indikator Sasaran Daerah | Strategi | Arah Kebijakan | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------|-------------------------|---|--|--|--|------|------|------|------|------|
| | | 9. Meningkatnya investasi daerah | 13. Tingkat Pertumbuhan Investasi (PMTB) | STRATEGI 9. Optimalisasi peningkatan daya tarik investasi daerah | Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan promosi investasi daerah | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | Peningkatan peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | Pemberdayaan dan peningkatan peran serta Tokoh Masyarakat dan Pemuka Agama dalam mewujudkan kondusivitas wilayah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 10. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sektor pariwisata | 14. Persentase Peningkatan PAD Sektor Pariwisata | STRATEGI 10. Pengembangan kolaborasi budaya dan pariwisata sebagai daya tarik pariwisata | Pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan daerah | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | Pembangunan infrastruktur pendukung destinasi pariwisata | | | 1 | 1 | |
| | | | | | Pelestarian warisan budaya | | | | 1 | 1 |
| | 5. Tingkat Kemiskinan | 11. Menurunnya jumlah pengangguran | 15. Tingkat Pengangguran | STRATEGI 11. Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial | Peningkatan kompetensi angkatan kerja | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | Peningkatan kualitas Bantuan Sosial untuk RTM/Difabel/Lansia/Korban Bencana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Tujuan Daerah | Indikator Tujuan Daerah | Sasaran Daerah | Indikator Sasaran Daerah | Strategi | Arah Kebijakan | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------|-------------------------|---|--------------------------|--|--|------|------|------|------|------|
| | | 12. Meningkatnya pemerataan kondisi sosial ekonomi masyarakat | 16. Indeks Gini | STRATEGI 12. Perluasan kawasan perkotaan dan pemerataan infrastruktur pembangunan daerah | Implementasi Digitalisasi Desa | 1 | 1 | | | |
| | | | | | Penyusunan masterplan perluasan kawasan perkotaan | 1 | 1 | | | |
| | | | | | Peningkatan pengawasan kesesuaian pembangunan dengan RTRW daerah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | Percepatan pembangunan infrastruktur perluasan perkotaan dan kawasan pesisir | | | 1 | 1 | 1 |

6.3 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Program pembangunan daerah Kabupaten Demak disusun dengan mendasarkan pada program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021-2026 dan penjabaran dari tujuan dan sasaran pada masing-masing misi. Secara ringkas program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021-2026 yang menjadi janji kampanye dijelaskan sebagai berikut.

| PROGRAM UNGGULAN 1: PENINGKATAN HARMONISASI DAN FASILITASI KEHIDUPAN BERAGAMA |
|--|
| Rencana implementasi: 1) Bantuan tempat ibadah/lembaga keagamaan 2) Tambahan kesejahteraan guru Madin/TPQ/Ponpes 3) Beasiswa penghawal Alqur'an 4) Fasilitasi Forum Ulama-Umaro' |

Harmonisasi dan fasilitasi kehidupan beragama dalam bingkai NKRI sangat diperlukan dalam mendorong komitmen bersama terhadap program-program pembangunan di masa mendatang. Oleh karena itu, bantuan tempat ibadah/lembaga keagamaan, tambahan kesejahteraan guru Madin/TPQ/Ponpes akan diberikan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dengan prioritas guru Madin/TPQ/Ponpes yang belum mendapat bantuan insentif dari Provinsi Jawa Tengah. Beasiswa bagi penghawal Al-Qur'an yang akan melanjutkan sekolah/kuliah juga perlu diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Fasilitasi forum ulama-umaro' perlu terus dilakukan sebagai media silaturahmi, komunikasi, dan konsultasi pemerintah daerah kepada para masyayikh/kyai/ulama/sesepuh-pinisepuh sebagai representasi tokoh masyarakat untuk membahas permasalahan daerah. Hal tersebut salah satunya untuk melestarikan budaya Kasultanan Demak yang tidak terlepas dari dukungan ulama/walisongo.

| PROGRAM UNGGULAN 2: PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS 'SMART CITY' |
|---|
| Rencana Implementasi: 1) Integrasi <i>e-government</i> 2) <i>Papperless office</i> (administrasi kantor hemat kertas) 3) Digitalisasi desa 4) Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) 5) Pengembangan <i>single database</i> (kebijakan satu data) 6) Mall Pelayanan Publik (MPP) |

Smartcity (kota cerdas) adalah sebuah konsep tatakelola perkotaan/wilayah yang memberikan kenyamanan, kemudahan bagi masyarakatnya dalam mendapatkan pelayanan publik dan pemerintahan,

dimana teknologi informasi menjadi salah satu faktor pendukung utamanya (*enabler*). Sebagai manifestasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, maka data sektoral maupun spasial akan yang dikelola secara terpadu melalui portal daerah. Penerapan *e-government* secara bertahap harus dapat mengintegrasikan kegiatan perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas, serta pelayanan publik lainnya.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang nyaman, mudah, murah, efektif, efisien, dan akuntabel, salah satunya dengan mewujudkan budaya kerja *paperless office* melalui penyimpanan dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, perpustakaan dan arsip digital, penggunaan formulir elektronik dan sebagainya. Di tingkat desa, perlu dipromosikan digitalisasi desa yang meliputi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, produk hukum desa, perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, profil dan potensi desa, pengendalian, evaluasi dan pelaporan desa.

Untuk mempercepat dan memudahkan layanan, serta sebagai inovasi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, maka disiapkan ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri) di kantor kecamatan atau tempat strategis lainnya. Selanjutnya, sebagai bentuk perluasan dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sudah ada saat ini akan ditingkatkan statusnya menjadi Mall Pelayanan Publik (MPP) yang berisi gabungan pelayanan dari berbagai instansi.

**PROGRAM UNGGULAN 3:
PENINGKATAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN WILAYAH**

Rencana Implementasi:

- 1) Penataan taman/Ruang Terbuka Hijau dan Pedagang Kaki Lima
- 2) Pengelolaan sampah terpadu (TPA/TPST/TPS-3R/TPS)
- 3) Bank sampah
- 4) Gerakan kali bersih

Dalam rangka menambah kenyamanan dan mempercantik wajah kota, maka penataan taman, ruang terbuka hijau (RTH), pedagang kaki lima perlu dilakukan. Demikian pula masalah sampah harus dikelola secara terpadu, mulai dari pengelolaan di tingkat RT (TPS) hingga pemrosesan akhir di TPA dengan memanfaatkan konsep Bank Sampah. Sebagai bagian dari wajah kota, perlu didorong partisipasi kelompok masyarakat melalui gerakan kali bersih.

**PROGRAM UNGGULAN 4:
PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSESIBILITAS PELAYANAN
PENDIDIKAN DAN KESEHATAN**

Rencana Implementasi:

- 1) Peningkatan kapasitas tenaga pendidik/tenaga kependidikan
- 2) Ajang/lomba kreativitas guru dan siswa
- 3) Beasiswa miskin
- 4) Literasi berbasis inklusi sosial
- 5) Taman baca integratif
- 6) Percepatan penanganan Covid 19 dan *stunting*
- 7) Revitalisasi posyandu
- 8) Pelayanan kesehatan untuk semua (*health for all*): ibu hamil (bumil), ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut.
- 9) Pembangunan *sport center* dan pembinaan olahraga

Untuk meningkatkan kualitas SDM dilakukan melalui bidang pendidikan dan kesehatan, mulai dari peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, lomba kreativitas guru dan siswa, hingga pemberian beasiswa bagi keluarga miskin yang menempuh jenjang pendidikan di SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, SMA/SMK/MA/Paket C. Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, selain melalui diklat kompetensi, diberikan juga tambahan kesejahteraan bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT/PTT), sesuai kemampuan keuangan daerah.

Dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat dilakukan pembangunan taman baca dan gerakan literasi berbasis inklusi sosial, dimana penyediaan buku-buku pustaka sebagian besar diarahkan pada referensi teknologi tepat guna dan *softskill*, ditambah pemberian pelatihan praktis (*topical training*). Taman baca integratif didesain dengan memadukan antara taman baca dan posyandu, atau antara taman baca dengan ruang terbuka hijau (RTH) yang dilengkapi dengan akses internet terbuka.

Penanganan *stunting* dan Covid-19 masih menjadi prioritas utama, mengingat masih ditemukannya kasus *stunting* dan kondisi pandemi yang masih penuh ketidakpastian. Revitalisasi posyandu dilakukan dengan pendayagunaan bidan desa, puskesmas dan RSUD untuk mewujudkan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan tanpa sekat dan menjangkau semua strata masyarakat (*health for all*). Untuk meningkatkan kebugaran dan derajat kesehatan masyarakat sekaligus mendorong kreativitas dan prestasi olahraga di Kabupaten Demak, akan dibangun *sport center* sebagai pusat pelatihan dan kegiatan berbagai cabang olahraga.

Pembinaan cabang olahraga akan perlu melibatkan partisipasi dunia usaha dan industri melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*).

**PROGRAM UNGGULAN 5:
PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH**

Rencana Implementasi:

- 1) Fasilitasi Dewan Riset Daerah
- 2) Hilirisasi hasil penelitian/penerapan teknologi tepat guna
- 3) Ajang kreasi dan inovasi daerah
- 4) Expo produk unggulan daerah

Daya saing daerah perlu ditingkatkan dengan mendorong pengembangan inovasi di Kabupaten Demak. Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD) dilakukan untuk mewadahi tokoh masyarakat/akademisi/peneliti putra/lembaga yang memiliki perhatian terhadap kemajuan Kabupaten Demak. Kegiatan utama DRD meliputi konsolidasi sumber daya iptek daerah, koordinasi kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek daerah. Penerapan hasil-hasil penelitian/teknologi tepat guna terutama digunakan untuk mendukung budi daya pertanian/perikanan dan usaha produktif lainnya.

Ajang kreasi dan inovasi merupakan ajang kompetisi bagi kreator/inovator di daerah untuk menyalurkan ide dan penemuan kreatifnya. Melalui ajang ini, diharapkan tercipta teknologi-teknologi yang mampu direplikasi dan diterapkan di masyarakat. Ekspo produk unggulan daerah perlu digalakkan baik di tingkat lokal maupun regional, dan nasional, untuk pengembangan inkubator dan klaster ekonomi yang berbasis produk unggulan daerah sekaligus ajang promosi daerah.

**PROGRAM UNGGULAN 6:
PERLUASAN KAWASAN PERKOTAAN**

Rencana Implementasi:

- 1) Penyusunan *masterplan* perluasan kawasan perkotaan
- 2) Sayembara desain perluasan kawasan
- 3) Pembangunan perluasan kawasan perkotaan

Dalam RTRWN, wilayah Kabupaten Demak termasuk dalam PKN Kedungsepur (Pusat Kegiatan Nasional: Kendal, Semarang-Salatiga, Demak, Ungaran, Purwodadi). Wilayah Kabupaten Demak dilalui jalur pantura yang menghubungkan Jakarta-Semarang-Surabaya. Keberadaan Jalan Pantura dan pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak memberi peluang yang besar bagi Kabupaten Demak terutama di bidang perdagangan dan jasa, industri, pariwisata atau kegiatan lainnya. Oleh karena itu, perkembangan kota sebagai dampak dari posisi strategis

tersebut harus direncanakan, dilaksanakan, dan dikelola dengan baik agar memberi kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat

Sayembara desain kawasan dimaksudkan agar rintisan perluasan kota benar-benar memberi ruang partisipasi dan sesuai dengan harapan serta membuka peluang bagi masyarakat luas untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang terencana dan terkonsep di Kabupaten Demak. Desain tersebut akan menjadi acuan atau *guideline* yang mengatur arah perkembangan fisik Kota Demak, misalnya pusat layanan pemerintah, permukiman penduduk, pusat aktivitas perekonomian dan industri yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan masterplan, DED dan kajian lainnya agar dapat berkembang secara baik dan berkelanjutan.

Konsep desain dan rencana penataan harus mampu mengharmonisasikan keberadaan lahan existing dengan keseluruhan rencana, dalam tema konsep desain kota *smart city* berbasis *local wisdom*. Pembangunan sarana-prasarana dasar pada kawasan perluasan dilakukan secara bertahap dengan tetap mengedepankan prinsip dasar terwujudnya kawasan perkotaan yang aman, nyaman, indah dan berkesinambungan.

**PROGRAM UNGGULAN 7:
PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR,
TERUTAMA DI KAWASAN PESISIR, PERTANIAN DAN PUSAT
PERTUMBUHAN/PUSAT PRODUKSI**

Rencana Implementasi:

- 1) Peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan kabupaten
- 2) Peningkatan jaringan irigasi
- 3) Penanganan banjir dan rob
- 4) Jalan Usaha Tani (JUT)
- 5) Embung pertanian
- 6) Rehabilitasi tanggul sungai
- 7) Penataan trotoar dan drainase kota
- 8) Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM)
- 9) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) / sanitasi
- 10) Peningkatan sarana dan prasarana objek wisata
- 11) Peningkatan bantuan keuangan (ADD) kepada pemerintah desa

Pembangunan infrastruktur memiliki *multiplier effect* yang sangat besar dalam mendorong pertumbuhan dan kebangkitan ekonomi, meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan wilayah, memperlancar arus barang dan jasa, meningkatkan mobilitas dan aktivitas penduduk, dan

secara berkelanjutan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan/pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten, jalan antar desa akan terus dilanjutkan, terutama di kawasan pesisir dan pusat produksi/pusat pertumbuhan termasuk akses pendukung pariwisata.

Untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian/perikanan maka akan dibangun JITUT, JUT, embung pertanian dan irigasi tambak. Dalam rangka pemerataan dan efektivitas kegiatan, pembangunan pada pusat produksi perlu disinkronkan dengan kebutuhan desa. Desa sebagai pusat produksi sekaligus pusat pertumbuhan sektor ekonomi utamanya pertanian, perikanan, dan UMKM harus didorong agar tumbuh dan berkembang dalam hubungan ekonomi desa-kota yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, percepatan pembangunan infrastruktur perdesaan dilakukan pula melalui peningkatan bantuan keuangan (ADD) kepada pemerintah desa.

Pada sektor pariwisata, secara bertahap dilakukan peningkatan sarpras/utilitas wisata untuk meningkatkan daya tarik. Wilayah yang perlu mendapat perhatian di antaranya penataan kawasan parkir wisata Tembiring untuk mendukung wisata religi Masjid Agung Demak dan Makam Kadilangu, wisata pantai (Surodadi, Istambul, Onggojoyo), dsb. Sebagai bentuk dukungan penataan kota, dilakukan penataan trotoar untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi pejalan kaki; serta penataan drainase kota guna mengatasi genangan air/banjir pada musim penghujan.

Penanganan banjir di kawasan terdampak rob yaitu di Kecamatan Sayung, Karangtengah, Bonang, dan Wedung, dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal dan konsolidasi antar daerah. Pemerintah Kabupaten Demak harus melaksanakan yang menjadi kewenangannya, di antaranya perbaikan/peningkatan jalan kewenangan kabupaten, perbaikan ekosistem dan penanganan/relokasi korban terdampak. Antisipasi banjir dilakukan juga melalui rehabilitasi tanggul sungai. Prioritas rehabilitasi pada lokasi kritis sehingga selain sebagai antisipasi banjir, ditujukan pula untuk meningkatkan produksi pertanian dan mencukupi kebutuhan air baku. Pembangunan *sheetpile* dan jalan penghubung sepanjang Kali Jajar (Jembatan Brubus - Jembatan Dero) dilakukan secara bertahap, sekaligus untuk mendukung kebutuhan air baku PDAM dan pengembangan wisata dan olahraga air. Program SPAM

dan SPAL masih akan dilaksanakan untuk meningkatkan layanan air minum dan penanganan air limbah.

**PROGRAM UNGGULAN 8:
PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI MASYARAKAT**

Rencana Implementasi:

- 1) Peningkatan investasi
- 2) Pembentukan klaster UMKM
- 3) Gerakan '*one village one product*'
- 4) Pengembangan ekonomi kreatif
- 5) Pelatihan start up wirausaha muda
- 6) Pelatihan ketrampilan, bantuan stimulan, dan pendampingan jaringan pemasaran untuk pelaku UMKM terutama kelompok muda dan perempuan
- 7) Kemudahan perizinan usaha mikro

Dampak Covid-19 sangat potensial menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan pengangguran di Kabupaten Demak, sehingga dibutuhkan langkah-langkah pemulihan ekonomi. Penanaman modal/investasi menjadi faktor penting dalam pemulihan ekonomi daerah. Dalam rangka peningkatan investasi, dilakukan langkah-langkah promosi investasi dan pemberian kemudahan investasi, termasuk kemudahan perizinan bagi usaha mikro.

Untuk memicu dan memacu geliat ekonomi masyarakat, akan dilakukan:

- a. Pembentukan klaster-klater UMKM dengan target minimal 1 klaster UMKM per kecamatan sebagai pilot project; Pelatihan ketrampilan, bantuan stimulan, dan pendampingan jaringan pemasaran untuk pelaku UMKM terutama kelompok muda dan perempuan;
- b. Gerakan '*one village one product*' (satu desa satu produk unggulan) yang didukung melalui Dana Desa/ADD;
- c. Kegiatan ekonomi kreatif melalui pengembangan talenta atau kreasi intelektual (*knowledge based economy*) seperti barang seni atau kerajinan, *fashion*, fotografi, periklanan, film pendek, dsb;
- d. Pengembangan kreativitas dan inovasi usaha ekonomi berbasis teknologi digital bagi calon usahawan muda melalui pelatihan *startup*, misalnya bisnis *online*, toko *online*, dsb.

**PROGRAM UNGGULAN 9:
PENINGKATAN KEBERDAYAAN, PERLINDUNGAN DAN
REHABILITASI SOSIAL**

Rencana Implementasi:

- 1) Pelatihan ketrampilan dan sertifikasi bagi pencari kerja
- 2) Pemagangan dan penyaluran tenaga kerja baru
- 3) Bursa kerja (*job fair*) dan informasi pasar kerja on-line
- 4) Bina kelompok petani/nelayan
- 5) Bantuan sosial untuk RTM (rumah tangga miskin)/difabel/lansia (Lanjut usia)
- 6) Padat karya
- 7) Bantuan rehabilitasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni/rumah korban bencana)
- 8) Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) – *online*

Sejak pandemi Covid-19, angka kemiskinan di Kabupaten Demak berpotensi mengalami kenaikan. Selain secara proaktif memulihkan perekonomian, salah satu hal yang akan dilakukan yaitu melaksanakan jaring pengaman sosial (perlindungan sosial) untuk kelompok rentan: rumah tangga miskin, difabel, lanjut usia, korban PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), dll. Langkah ini dilakukan untuk menekan bertambahnya angka kemiskinan.

Untuk mengatasi pengangguran, diadakan penyebaran informasi kesempatan kerja melalui bursa kerja/pasar kerja, fasilitasi pencari kerja dalam bentuk pelatihan ketrampilan, sertifikasi kompetensi, pemagangan, sekaligus penyaluran tenaga kerja pada perusahaan dan industri, melalui BLK (Balai Latihan Kerja) dan LPK (Lembaga Pelatihan Kerja). Pembangunan dari dana desa/ADD diarahkan untuk kegiatan padat karya agar memberi kesempatan kerja terutama bagi kelompok masyarakat rentan. Dalam rangka penguatan kapasitas petani dan nelayan maka diadakan kegiatan bina kelompok petani/nelayan; selain pelatihan kegiatan terkait pertanian/nelayan juga diperkenalkan kegiatan ekonomi alternatif lainnya.

Bantuan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) diberikan secara bertahap dengan prioritas kelompok Rumah Tangga Miskin pada desil 1 (sangat miskin). Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan fakir miskin dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) diperlukan sinergitas, peningkatan akses, dan integrasi layanan dan validitas data kemiskinan melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) yang dilakukan secara *online* dan *realtime*.

Kesembilan Program Unggulan tersebut disusun untuk menjawab permasalahan dan isu strategis yang dihadapi Kabupaten Demak. Keterkaitan permasalahan dan isu strategis dengan Program Unggulan ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel VI.3
Hubungan Permasalahan dan Isu Strategis dengan Program Unggulan
Bupati/Wakil Bupati Demak Tahun 2021-2026

| PERMASALAHAN | ISU STRATEGIS | PROGRAM PRIORITAS BUPATI | RENCANA IMPLEMENTASI BUPATI | | SUMBER PENDANAAN |
|---|---|---|-----------------------------|---|------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Tingginya potensi degradasi nilai-nilai luhur budaya daerah | <ul style="list-style-type: none"> Implementasi Reformasi Birokrasi | PENINGKATAN HARMONISASI DAN FASILITAS KEHIDUPAN BERAGAMA | a | Bantuan tempat ibadah/lembaga keagamaan | APBD KAB. DEMAK |
| | | | b | Tambahan kesejahteraan guru honorer, guru madin/TPQ/PONPES | |
| | | | c | Beasiswa penghapal Alquran | |
| | | | d | Fasilitasi forum ulama-umaro' | |
| <ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> Implementasi Reformasi Birokrasi | PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS 'SMART CITY' | a | Integrasi <i>e-governmant</i> | APBD KAB. DEMAK |
| | | | b | <i>Papperless office</i> (administrasi kantor hemat kertas) | |
| | | | c | Digitalisasi desa | |
| | | | d | Anjungan dukcapil mandiri | |
| | | | e | Pengembangan <i>single database</i> (kebijakan satu data) | |
| | | | f | Mall Pelayanan Publik (MPP) | |
| <ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup | <ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan secara menyeluruh | PENINGKATAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN WILAYAH | a | Penataan taman/RTH dan PKL | APBD KAB. DEMAK |
| | | | b | Pengelolaan sampah terpadu (TPA/TPST/SPA/TPS-3r/TPS) | |
| | | | c | Bank sampah | |
| | | | d | Gerakan kali bersih | |
| <ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya peningkatan kualitas pendidikan Belum optimalnya peningkatan mutu pelayanan kesehatan | <ul style="list-style-type: none"> Percepatan penanganan Pandemi COVID-19 dan pemulihan dampaknya Optimalisasi kinerja pelayanan pendidikan dan kesehatan menuju kemandirian dan daya saing SDM | PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSESIBILITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN | a | Peningkatan kapasitas tenaga pendidik/tenaga kependidikan | APBD KAB. DEMAK |
| | | | b | Ajang/lomba kreativitas guru dan siswa | |
| | | | c | Beasiswa miskin | |
| | | | d | Literasi berbasis inklusi sosial | |
| | | | e | Taman baca integratif | |
| | | | f | Percepatan penanganan covid 19 dan stunting | |
| | | | g | Revitalisasi posyandu | |

| PERMASALAHAN | ISU STRATEGIS | PROGRAM PRIORITAS BUPATI | RENCANA IMPLEMENTASI BUPATI | | SUMBER PENDANAAN |
|---|---|--|-----------------------------|---|------------------------|
| | yang berkeadilan | | h | Pelayanan kesehatan untuk semua (health for all); bumil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut. | |
| | | | i | Pembangunan <i>Sport center</i> dan pembinaan olahraga | |
| <ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah | <ul style="list-style-type: none"> Implementasi Reformasi Birokrasi | PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH | a | Fasilitasi dewan riset daerah | APBD KAB. DEMAK |
| | | | b | Hilirisasi hasil penelitian/penerapan teknologi tepat guna | |
| | | | c | Ajang kreasi dan inovasi daerah | |
| | | | d | Expo produk unggulan daerah | |
| <ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah | <ul style="list-style-type: none"> Upaya pemenuhan ketersediaan dan kualitas PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) | PERLUASAN KAWASAN PERKOTAAN | a | Penyusunan masterplan perluasan kawasan perkotaan | APBD KAB. DEMAK |
| | | | b | Sayembara desain perluasan kawasan | |
| | | | c | Pembangunan perluasan kawasan perkotaan | |
| <ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah | <ul style="list-style-type: none"> Upaya pemenuhan ketersediaan dan kualitas PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) | PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, TERUTAMA DI KAWASAN PESISIR, PERTANIAN DAN PUSAT PERTUMBUHAN/ PUSAT PRODUKSI | a | Peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan kabupaten | APBD KAB. DEMAK |
| | | | b | Jaringan Irigasi Terpadu Usaha Tani (JITUT) | |
| | | | c | Penanganan banjir dan rob | |
| | | | d | Jalan Usaha Tani (JUT) | |
| | | | e | Embung pertanian | |
| | | | f | Rehabilitasi tanggul sungai | |
| | | | g | Penataan trotoar dan drainase kota | |
| | | | h | Sistem pengelolaan air minum (SPAM) | |
| | | | i | Sistem pengelolaan air limbah (SPAL)/sanitasi | |
| | | | j | Peningkatan sarana dan prasarana objek wisata | |
| | | | k | Peningkatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa | |

| PERMASALAHAN | ISU STRATEGIS | PROGRAM PRIORITAS BUPATI | RENCANA IMPLEMENTASI BUPATI | | SUMBER PENDANAAN |
|--|--|--|-----------------------------|--|------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, khususnya sektor industri mikro kecil • Belum optimalnya peningkatan nilai tambah produksi unggulan daerah | <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan struktur ekonomi melalui hilirisasi industri berbasis produk unggulan daerah | PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI MASYARAKAT | a | Peningkatan investasi | APBD KAB. DEMAK |
| | | | b | Pembentukan kluster UMKM | |
| | | | c | Gerakan 'one village one product | |
| | | | d | Pengembangan ekonomi kreatif | |
| | | | e | Pelatihan <i>start up</i> wirausaha muda | |
| | | | f | Pelatihan keterampilan, bantuan stimulan, dan pendampingan jaringan pemasaran untuk pelaku UMKM terutama kelompok muda dan perempuan | |
| | | | g | Kemudahan perijinan usaha mikro | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya kebijakan pengentasan kemiskinan • Minimnya pendidikan dan keterampilan angkatan kerja • Belum optimalnya pengelolaan fasilitas pemukiman layak | <ul style="list-style-type: none"> • Percepatan Pengentasan Kemiskinan | PENINGKATAN KEBERDAYAAN PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | a | Pelatihan ketrampilan dan sertifikasi bagi pencari kerja | APBD KAB. DEMAK |
| | | | b | Pemagangan dan penyaluran tenaga kerja baru | |
| | | | c | Bursa kerja (job fair) dan informasi pasar kerja on-line | |
| | | | d | Bina kelompok petani/nelayan | |
| | | | e | Bantuan sosial untuk RTM/difabel/lansia | |
| | | | f | Padat karya | |
| | | | g | Bantuan rehabilitasi RTLH/rumah korban bencana | |
| | | | h | Sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT) - <i>on line</i> | |

Tabel di atas merupakan program kampanye beserta rencana implementasi kegiatan yang dicanangkan Bupati dan Wakil Bupati Demak. Tabel program yang sudah disesuaikan dengan nomenklatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terdapat pada Tabel VI.4.

Tabel VI.4
Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Demak Tahun 2021-2026

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|--|---|----------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|-----------------------------------|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | K | Rp | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| VISI: DEMAK BERMARTABAT, MAJU DAN SEJAHTERA | | | | | 1.018.768.400.735 | 1.031.861.768.164 | 1.196.706.324.184 | 1.226.190.031 | 1.320.209.393.516 | | 5.794.154.076.630 | | | | | |
| M1 | Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya | | | | 388.553.313.106 | 420.847.258.425 | | 441.009.837.078 | | 462.865.268.292 | | 487.068.865.278 | | 2.200.344.542.179 | | |
| T1 | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Indeks Reformasi Birokrasi (dengan satuan Angka) | 64,99 | 68,99 | 388.553.313.106 | 70,99 | 420.847.258.425 | 72,99 | 441.009.837.078 | 74,99 | 462.865.268.292 | 76,99 | 487.068.865.278 | 76,99 | 2.200.344.542.179 | |
| T1S1 | Meningkatnya kinerja pelayanan publik Pemerintahan Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah (dengan satuan Angka) | 84,86 | 85,50 | 349.719.376.742 | 86,00 | 369.823.624.279 | 86,50 | 384.828.450.792 | 87,00 | 390.767.700.312 | 88,00 | 408.798.763.963 | 88,00 | 1.903.937.916.088 | |
| 1.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | 323.640.208.439 | 100 | 341.429.253.280 | 100 | 348.966.624.842 | 100 | 357.027.373.845 | 100 | 372.717.210.314 | 100 | 1.743.780.670.720 | SEMUA PD |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik., (Dengan Satuan:Persen) | 100 | 100 | 284.307.200 | 100 | 588.777.393 | 100 | 889.955.497 | 100 | 790.548.387 | 100 | 893.150.611 | 100 | 3.446.739.088 | KECAMATAN |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Yang Aktif (Dengan Satuan:Persen) | 100 | 100 | 600.848.200 | 100 | 722.810.466 | 100 | 836.298.206 | 100 | 925.421.549 | 100 | 1.066.756.984 | 100 | 4.152.135.405 | KECAMATAN |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Keamanan Wilayah (Dengan Satuan:Persen) | 100 | 100 | 3.059.508.700 | 100 | 1.958.175.151 | 100 | 4.898.477.150 | 100 | 2.199.456.206 | 100 | 2.318.295.845 | 100 | 14.433.913.052 | KECAMATAN |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan (Dengan Satuan:Persen) | 100 | 100 | 204.381.500 | 100 | 287.426.759 | 100 | 426.709.452 | 100 | 488.148.359 | 100 | 677.619.305 | 100 | 2.084.285.375 | KECAMATAN |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------|---|--|-------------------------------------|--------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|---|-----------------|--|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | K | Rp | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa., (Dengan Satuan:Persen) | 100 | 100 | 1.192.699.300 | 100 | 1.691.086.427 | 100 | 2.006.137.960 | 100 | 2.118.052.281 | 100 | 2.388.104.528 | 100 | 9.396.080.496 | KECAMATAN |
| 5.03.02 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Persentase layanan kepegawaian yang tepat waktu (Dengan Satuan:%) | 0 | 100 | 772.770.900 | 100 | 782.500.000 | 100 | 657.500.000 | 100 | 787.500.000 | 100 | 987.500.000 | 100 | 3.987.770.900 | BKPP |
| 4.02.02 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Persentase Rencana Kerja Tahunan DPRD yang difasilitasi (Dengan Satuan:Persen) | 75 | 76 | 18.898.239.803 | 77 | 18.898.239.803 | 78 | 20.082.671.685 | 79 | 19.312.859.685 | 80 | 20.041.926.376 | 80 | 97.233.937.352 | SET DPRD |
| 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Persentase sarana dan prasarana Perhubungan dalam kondisi baik. (Dengan Satuan:Persen) | 100 | 100 | 574.500.000 | 100 | 1.075.000.000 | 100 | 2.765.000.000 | 100 | 2.660.000.000 | 100 | 3.030.000.000 | 100 | 10.104.500.000 | DINHUB |
| 2.12.02 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Persentase Perekaman KTP elektronik (Dengan Satuan:%) | 98,21 | 95,10 | 155.494.000 | 95,20 | 1.804.740.000 | 95,30 | 2.681.576.000 | 95,40 | 3.787.340.000 | 95,50 | 3.818.200.000 | 95,50 | 12.247.350.000 | DINDUK CAPIL |
| 2.12.03 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Dengan Satuan:%) | 77,52 | 78,00 | 78.667.000 | 78,50 | 89.900.000 | 79,00 | 90.500.000 | 79,50 | 91.000.000 | 80,00 | 123.000.000 | 80,00 | 473.067.000 | DINDUK CAPIL |
| 2.12.04 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | 95.004.000 | 100 | 198.500.000 | 100 | 213.000.000 | 100 | 215.000.000 | 100 | 247.000.000 | 100 | 968.504.000 | DINDUK CAPIL |
| 2.18.04 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Jumlah perizinan yang dikeluarkan sesuai standar (Dengan Satuan:Ketetapan) | 10,478 | 6500 | 162.747.700 | 6.650 | 297.215.000 | 6.750 | 314.000.000 | 6.850 | 365.000.000 | 7.000 | 490.000.000 | 33,750 | 1.628.962.700 | DINPM PTSP |
| T1S2 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah | Nilai SAKIP Daerah (dengan satuan Angka) | 64,95 | 68,95 | 30.513.643.114 | 70,95 | 39.070.931.730 | 72,95 | 44.924.739.586 | 74,95 | 61.924.069.867 | 76,95 | 68.036.080.835 | 76,95 | 244.469.465.132 | |

| Kode | Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------|--|---|-------------------------------------|--------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|---|-----------------|--|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | K | Rp | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 1.01. 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | 451.499.308 | 100 | 826.658.000 | 100 | 1.009.542.000 | 100 | 1.286.045.400 | 100 | 1.264.494.140 | 100 | 4.838.238.848 | SEMUA PD |
| 4.01. 02 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Dengan Satuan:PERSEN) | 100 | 67,80 | 16.360.948.000 | 67,81 | 22.916.209.784 | 67,82 | 26.122.482.821 | 67,83 | 41.676.194.588 | 67,84 | 45.295.770.542 | 67,84 | 152.371.605.735 | SETDA |
| 4.01. 03 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase Penyelenggaraan Urusan Perekonomian dan Pembangunan (Dengan Satuan:PERSEN) | 100 | 46,16 | 8.641.990.150 | 46,17 | 8.871.961.267 | 46,18 | 9.430.415.691 | 46,19 | 9.833.691.849 | 46,20 | 10.185.733.474 | 46,20 | 46.963.792.431 | SETDA |
| 2.24. 02 | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Persentase Arsip yang dimasukkan dalam simpul jaringan kearsipan (Dengan Satuan:Persen) | 88,10 | 88,20 | 321.389.000 | 88,50 | 342.000.000 | 89 | 385.000.000 | 89,10 | 450.000.000 | 89,20 | 580.000.000 | 89,2 | 2.078.389.000 | DINPER PUSAR |
| 2.24. 03 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Persentase Arsip yang sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) (Dengan Satuan:persen) | 75 | 93,75 | 70.000.000 | 95,25 | 105.602.679 | 96,94 | 115.602.679 | 99,23 | 135.300.000 | 99,46 | 185.602.679 | 99,46 | 612.108.037 | DINPER PUSAR |
| 5.01. 02 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase keselarasan program RKPd dengan program RPJMD (Dengan Satuan:persen) | 100 | 100 | 575.473.056 | 100 | 665.000.000 | 100 | 1.141.000.000 | 100 | 3.075.000.000 | 100 | 2.555.000.000 | 100 | 8.011.473.056 | BAPPEDA LITBANG |
| | | Persentase perencanaan pembangunan daerah berbasis IT (Dengan Satuan:persen) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | BAPPEDA LITBANG |
| | | Persentase IKU Daerah yang mencapai target (Dengan Satuan:persen) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | BAPPEDA LITBANG |

| Kode | Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------|--|--|-------------------------------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|------|---------------|---|---------------|--|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | K | Rp | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 5.01. 03 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Indeks Perencanaan program lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (Dengan Satuan:persen) | 80 | 75 | 1.375.931.700 | 78 | 1.439.500.000 | 80 | 1.611.529.394 | 85 | 1.226.000.000 | 88 | 2.520.000.000 | 88 | 8.172.961.094 | BAPPEDA LITBANG |
| | | Indeks perencanaan program lingkup bidang perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan (Dengan Satuan:persen) | 80 | 75 | | 78 | | 80 | | 85 | | 88 | | 88 | | BAPPEDA LITBANG |
| 5.05. 02 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (Dengan Satuan:persen) | 30 | 50 | 585.618.200 | 60 | 515.000.000 | 70 | 820.000.000 | 80 | 775.000.000 | 100 | 930.000.000 | 100 | 3.625.618.200 | BAPPEDA LITBANG |
| | | Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah... (Dengan Satuan:persen) | 20 | 40 | | 60 | | 70 | | 80 | | 100 | | 100 | | BAPPEDA LITBANG |
| 2.16. 02 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Tingkat Jawa Tengah (Dengan Satuan:Nilai) | 98,58 | 98,7 | 675.000.000 | 98,8 | 472.000.000 | 98,9 | 510.000.000 | 99 | 480.000.000 | 99,1 | 475.000.000 | 99,1 | 2.612.000.000 | DINKOM INFO |
| 2.16. 03 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | Persentase aplikasi e-gov yang terintegrasi dengan portal daerah (Dengan Satuan:%) | 50 | 54,76 | 509.258.000 | 59,52 | 523.000.000 | 64,28 | 963.000.000 | 69,04 | 401.000.000 | 73,8 | 586.000.000 | 73,8 | 2.982.258.000 | DINKOM INFO |
| 2.20. 02 | PROGRAM PENYELENGGAR AAN STATISTIK SEKTORAL | Tingkat Ketersediaan Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi (Dengan Satuan:%) | 0 | 100 | 53.215.800 | 100 | 120.000.000 | 100 | 200.000.000 | 100 | 200.000.000 | 100 | 190.000.000 | 100 | 763.215.800 | DINKOM INFO |
| 2.21. 02 | PROGRAM PENYELENGGAR AAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Tingkat keamanan informasi pemerintah (Dengan Satuan:%) | 25 | 62,5 | 39.700.000 | 62,5 | 65.000.000 | 75 | 130.000.000 | 87,5 | 110.000.000 | 92 | 80.000.000 | 92 | 424.700.000 | DINKOM INFO |

| Kode | Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------|---|--|-------------------------------------|--------|---------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|---|----------------|--|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | K | Rp | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 5.04. 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Persentase ASN yang mengikuti diklat sesuai dengan pengembangan kompetensi (Dengan Satuan:%) | 80 | 80 | 789.000.100 | 80 | 2.139.000.000 | 80 | 2.416.167.001 | 80 | 2.205.838.030 | 80 | 3.118.480.000 | 80 | 10.668.485.131 | BKPP |
| 5.03. 02 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pembinaan disiplin pegawainya (Dengan Satuan:%) | 89 | 89 | 64.619.800 | 90 | 70.000.000 | 92 | 70.000.000 | 94 | 70.000.000 | 95 | 70.000.000 | 95 | 344.619.800 | BKPP |
| T1S2 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah | Indeks Persepsi Korupsi (dengan satuan Angka) | 3,71 | 3,73 | 1.137.500.000 | 3,74 | 1.166.416.036 | 3,75 | 1.812.386.627 | 3,76 | 1.921.438.541 | 3,77 | 2.700.792.040 | 3,77 | 8.738.533.244 | |
| 6.01. 02 | PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENGAWASAN | Persentase penurunan rekomendasi BPK (Dengan Satuan:Persen) | 10,00 | 10,00 | 819.850.000 | 10,00 | 841.980.000 | 10,00 | 1.403.460.000 | 10,00 | 1.504.350.000 | 10,00 | 2.137.660.000 | 10,00 | 6.707.300.000 | INSPEK TORAT DAERAH |
| 6.01. 03 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Persentase TLHP BPK dan APIP yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen) | 90,00 | 92,00 | 317.650.000 | 94,00 | 324.436.036 | 96,00 | 408.926.627 | 97,00 | 417.088.541 | 98,00 | 563.132.040 | 98,00 | 2.031.233.244 | INSPEK TORAT DAERAH |
| T1S2 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)(dengan satuan Angka) | NA | 72,50 | 7.182.793.250 | 75,00 | 10.786.286.380 | 77,50 | 9.444.260.073 | 80,00 | 8.252.059.572 | 82,50 | 7.533.228.440 | 82,50 | 43.198.627.715 | |
| 5.02. 02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase penetapan APBD tepat waktu (Dengan Satuan:persen) | 100 | 100 | 1.686.016.000 | 100 | 5.344.386.430 | 100 | 4.002.360.123 | 100 | 2.810.159.622 | 100 | 2.091.328.490 | 100 | 15.934.250.665 | BPKPAD |
| | | Persentase penyampaian LKPD tepat waktu (Dengan Satuan:persen) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | BPKPAD |
| | | Persentase Perangkat Daerah menyampaikan laporan keuangan yang sesuai SAP (Dengan Satuan:persen) | 0 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | BPKPAD |
| 5.02. 03 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Persentase aset yang terdokumentasi dengan baik | 100 | 100 | 650.000.000 | 100 | 650.000.000 | 100 | 650.000.000 | 100 | 650.000.000 | 100 | 650.000.000 | 100 | 3.250.000.000 | BPKPAD |

| Kode | Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------|---|---|-------------------------------------|--------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|--------|-----------------|---|-------------------|--|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | K | Rp | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | | (Dengan Satuan:persen) | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.02. 04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Tingkat Pertumbuhan PAD (Dengan Satuan:persen) | 5 | 5 | 4.846.777.250 | 5 | 4.791.899.950 | 5 | 4.791.899.950 | 5 | 4.791.899.950 | 5 | 4.791.899.950 | 5 | 24.014.377.050 | BPKPAD |
| M2 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | | | 373.135.514.420 | | 361.656.991.916 | | 387.584.730.385 | | 394.878.391.171 | | 405.628.229.387 | | 1.922.883.857.279 | |
| T2 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (dengan satuan Angka) | 72,22 | 73,04 | 365.059.567.936 | 73,51 | 355.374.951.020 | 73,97 | 380.949.037.305 | 74,44 | 385.572.526.075 | 74,90 | 395.668.440.879 | 74,90 | 1.882.624.523.215 | |
| T2S3 | Meningkatnya kualitas pendidikan | Indeks Pendidikan (dengan satuan Angka) | 0,627 | 0,638 | 245.675.902.496 | 0,645 | 243.294.217.801 | 0,651 | 260.667.799.319 | 0,658 | 259.353.864.732 | 0,664 | 262.572.472.300 | 0,664 | 1.271.564.256.648 | |
| 1.01. 02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (Dengan Satuan:%) | 103,4 1 | 100 | 225.702.439.760 | 100 | 231.837.379.943 | 100 | 237.891.468.115 | 100 | 247.961.789.344 | 100 | 251.679.540.396 | 100 | 1.195.072.617.558 | DINDIK BUD |
| | | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (Dengan Satuan:%) | 103,2 0 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | DINDIK BUD |
| | | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama (Dengan Satuan:%) | 105,5 6 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | DINDIK BUD |
| | | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Dengan Satuan:%) | 81,56 | 87,71 | | 90,78 | | 93,85 | | 96,93 | | 100,00 | | 100,0 0 | | DINDIK BUD |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------|---|---|----------------------------|--------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | K | Rp | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 1.01.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | Persentase sekolah yang menerapkan muatan lokal daerah (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | - | 100 | 460.000.000 | 100 | 460.000.000 | 100 | 460.000.000 | 100 | 460.000.000 | 100 | 1.840.000.000 | DINDIK BUD |
| 1.01.04 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Persentase tenaga pendidik yang tersertifikasi (Dengan Satuan:%) | 49,37 | 49,62 | 540.000.000 | 50,12 | 745.000.000 | 50,62 | 375.000.000 | 51,12 | 960.000.000 | 51,62 | 435.000.000 | 51,62 | 3.055.000.000 | DINDIK BUD |
| 2.23.02 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Persentase kunjungan perpustakaan (Dengan Satuan:persen) | 12,12 | 14,5 | 1.876.469.600 | 16 | 915.000.000 | 17,5 | 962.000.000 | 19 | 975.922.123 | 21,5 | 1.165.000.000 | 21,5 | 5.894.391.723 | DINPER PUSAR |
| 2.23.03 | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | Persentase peningkatan koleksi nasional dan naskah kuno yang di publikasikan (Dengan Satuan:persen) | 60 | 71 | 65.713.000 | 85 | 120.000.000 | 88 | 120.000.000 | 90 | 125.000.000 | 100 | 225.000.000 | 100 | 655.713.000 | DINPER PUSAR |
| 2.19.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Jumlah prestasi olahraga (Dengan Satuan:medali) | 0 | 40 | 17.491.280.136 | 45 | 9.216.837.858 | 50 | 20.859.331.204 | 55 | 8.871.153.265 | 60 | 8.607.931.904 | 60 | 65.046.534.367 | DINPORA |
| T2S4 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Indeks Kesehatan (dengan satuan Angka) | 0,852 | 0,854 | 117.492.675.240 | 0,855 | 107.626.035.010 | 0,855 | 115.298.173.952 | 0,856 | 117.195.398.910 | 0,856 | 123.495.398.910 | 0,856 | 581.107.682.022 | |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Rata-rata persentase capaian SPM Bidang Kesehatan (Dengan Satuan:%) | 97,10 | 100 | 114.177.266.590 | 100 | 103.803.657.360 | 100 | 111.475.796.302 | 100 | 112.583.871.860 | 100 | 118.883.871.860 | 100 | 560.924.463.972 | DINKES |
| 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase tenaga kesehatan berkompetensi di fasilitas pelayanan kesehatan (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | 913.880.000 | 100 | 1.628.880.000 | 100 | 1.628.880.000 | 100 | 2.028.880.000 | 100 | 2.028.880.000 | 100 | 8.229.400.000 | DINKES |
| 1.02.04 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Persentase sarana pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan serta sarana produksi makanan dan minuman sesuai ketentuan (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | 528.094.000 | 100 | 320.063.000 | 100 | 320.063.000 | 100 | 400.000.000 | 100 | 400.000.000 | 100 | 1.968.220.000 | DINKES |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------|---|--|----------------------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--|----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | K | Rp | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase rumah tangga PHBS (berperilaku hidup bersih dan sehat) (Dengan Satuan:%) | 76,7 | 77 | 1.873.434.650 | 78 | 1.873.434.650 | 79 | 1.873.434.650 | 80 | 2.182.647.050 | 81 | 2.182.647.050 | 81 | 9.985.598.050 | DINKES |
| T2S5 | Meningkatnya pendapatan masyarakat | Indeks Pengeluaran (dengan satuan Angka) | 0,705 | 0,715 | 1.083.740.200 | 0,721 | 1.833.978.209 | 0,727 | 2.540.920.803 | 0,733 | 2.820.099.783 | 0,739 | 3.385.225.309 | 0,739 | 11.663.964.304 | |
| 2.19.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Persentase wirausaha muda (Dengan Satuan:%) | 2,7 | 2,9 | 953.740.200 | 3,15 | 1.320.000.000 | 3,3 | 1.625.000.000 | 3,6 | 1.975.000.000 | 4,0 | 2.300.000.000 | 4,0 | 8.173.740.200 | DINPORA |
| | | Persentase organisasi Pemuda Aktif (Dengan Satuan:%) | 60 | 65 | | 70 | | 75 | | 80 | | 85 | | 85 | | DINPORA |
| 3.30.04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Persentase komoditas bahan kebutuhan pokok yang terkendali (Dengan Satuan:%) | - | 11,11 | - | 16,16 | 198.978.209 | 22,22 | 535.920.803 | 27,77 | 445.099.783 | 33,33 | 665.225.309 | 33,33 | 1.845.224.104 | DINDAG KOP UKM |
| 2.07.05 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (Dengan Satuan:%) | 3,28 | 3,06 | 130.000.000 | 3,06 | 315.000.000 | 3,06 | 380.000.000 | 3,06 | 400.000.000 | 3,06 | 420.000.000 | 3,06 | 1.645.000.000 | DINNA KERIND |
| T2S6 | Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan | Indeks Pembangunan Gender (IPG) (dengan satuan Angka) | 90,90 | 91,54 | 807.250.000 | 91,67 | 2.620.720.000 | 91,91 | 2.442.143.231 | 92,14 | 6.203.162.650 | 92,38 | 6.215.344.360 | 92,38 | 18.288.620.241 | |
| 2.08.02 | PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Persentase Kelembagaan PUG yang Aktif (Dengan Satuan:%) | 45 | 45 | 42.250.000 | 50 | 662.970.000 | 60 | 650.000.000 | 70 | 1.000.000.000 | 80 | 1.090.000.000 | 80 | 3.445.220.000 | DINSOS P2PA |
| 2.08.03 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani sesuai standar (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | 55.500.000 | 100 | 278.387.000 | 100 | 430.396.000 | 100 | 1.238.396.000 | 100 | 1.322.396.000 | 100 | 3.325.075.000 | DINSOS P2PA |
| 2.08.04 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Persentase lembaga penyedia layanan bagi Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan (Dengan Satuan:%) | 50 | 50 | 560.000.000 | 60 | 595.000.000 | 70 | 308.000.000 | 80 | 1.045.000.000 | 90 | 1.060.000.000 | 90 | 3.568.000.000 | DINSOS P2PA |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------|--|---|----------------------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|--|----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | K | Rp | |
| | | | | K | Rp | | | |
| 2.08.05 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data gender dan anak (Dengan Satuan:%) | 0 | 60 | 15.000.000 | 70 | 140.150.526 | 80 | 248.129.854 | 90 | 785.679.581 | 90 | 776.694.430 | 90 | 1.965.654.391 | DINSOS P2PA |
| 2.08.06 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Persentase Pemenuhan Hak Anak dalam Implementasi KLA (Dengan Satuan:%) | 0 | 50 | 100.000.000 | 70 | 468.234.881 | 70 | 368.799.033 | 70 | 1.040.169.714 | 70 | 1.160.951.269 | 70 | 3.138.154.897 | DINSOS P2PA |
| 2.08.07 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Persentase korban kekerasan terhadap anak yang terlayani sesuai standart (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | 34.500.000 | 100 | 475.977.593 | 100 | 436.818.344 | 100 | 1.093.917.355 | 100 | 805.302.661 | 100 | 2.846.515.953 | DINSOS P2PA |
| T2 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (Dengan Satuan:Gg CO2eq) | 1.543,65 | 1.354,88 | 8.075.946.484 | 1.354,80 | 6.282.040.896 | 1.354,72 | 6.635.693.080 | 1.354,72 | 9.305.865.096 | 1.354,64 | 9.959.788.508 | 1.354,64 | 40.259.334.064 | |
| T2S7 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh bencana | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Dengan Satuan:Angka) | 59,79 | 66,23 | 3.279.743.000 | 66,26 | 2.405.620.896 | 66,28 | 3.066.947.498 | 66,31 | 4.884.365.096 | 66,34 | 4.889.188.508 | 66,34 | 18.525.864.998 | |
| 2.11.03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase usaha yang taat persyaratan pengendalian pencemaran lingkungan (Dengan Satuan:%) | 15 | 16 | 1.710.000.000 | 17 | 680.000.000 | 18 | 700.000.000 | 19 | 700.000.000 | 20 | 845.000.000 | 20 | 4.635.000.000 | DINLH |
| 2.11.04 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Persentase luasan tutupan lahan perkotaan (Dengan Satuan:%) | 39,75 | 39,85 | 435.000.000 | 39,90 | 525.000.000 | 39,95 | 858.999.996 | 40,00 | 1.661.988.996 | 40,05 | 1.827.378.009 | 40,05 | 5.308.367.001 | DINLH |
| 2.11.05 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Persentase pengelolaan limbah B3 (Dengan Satuan:%) | 84 | 86 | 10.000.000 | 86 | 12.000.000 | 88 | 25.000.000 | 90 | 27.000.000 | 92 | 35.000.000 | 92 | 109.000.000 | DINLH |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------|---|---|----------------------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|-------|-----------------|--|-------------------|-----------------------------------|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | K | Rp | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 2.11.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Persentase Penurunan pelanggaran terhadap izin PPLH (Dengan Satuan:%) | 27 | 27 | 20.000.000 | 26 | 52.000.000 | 25 | 70.000.000 | 24 | 75.000.000 | 23 | 75.000.000 | 23 | 292.000.000 | DINLH |
| 2.11.11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase cakupan area pelayanan persampahan (Dengan Satuan:%) | 33,33 | 34,55 | 1.104.743.000 | 36,75 | 1.136.620.896 | 37,95 | 1.412.947.502 | 39,15 | 2.420.376.100 | 40,35 | 2.106.810.499 | 40,35 | 8.181.497.997 | DINLH |
| T2S7 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh bencana | Indeks Resiko Bencana (Dengan Satuan:Angka) | 105,77 | 103,45 | 4.796.203.484 | 102,34 | 3.876.420.000 | 101,23 | 3.568.745.582 | 100,12 | 4.421.500.000 | 99,01 | 5.070.600.000 | 99,01 | 21.733.469.066 | |
| 1.05.03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Persentase Masyarakat di daerah rawan bencana yang mendapatkan layanan pencegahan, penanggulangan dan penanganan bencana (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | 2.700.407.484 | 100 | 2.015.000.000 | 100 | 1.993.745.582 | 100 | 2.396.500.000 | 100 | 2.920.000.000 | 100 | 12.025.653.066 | BPBD |
| 1.06.06 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Menerima Perlindungan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | 2.095.796.000 | 100 | 1.861.420.000 | 100 | 1.575.000.000 | 100 | 2.025.000.000 | 100 | 2.150.600.000 | 100 | 9.707.816.000 | DINSOS P2PA |
| M3 | Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran | | | | 257.079.573.209 | | 249.357.517.823 | | 368.111.756.721 | | 368.864.530.568 | | 427.512.298.851 | | 1.670.925.677.172 | |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------|--|--|----------------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|-----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|--|-----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | K | Rp | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| T3 | Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)(dengan satuan %) | -0,23 | 3,57-4,54 | 52.684.319.277 | 3,82-4,79 | 46.908.830.513 | 4,08-5,05 | 125.231.876.490 | 4,36-5,32 | 58.195.287.971 | 4,66-5,61 | 71.381.020.744 | 4,66-5,61 | 354.401.334.995 | |
| T3S8 | Meningkatnya pertumbuhan perekonomian daerah berbasis potensi lokal | LPE kategori Industri Pengolahan (dengan satuan %) | -3,08 | 3,57-5,50 | 5.449.994.925 | 3,82-5,59 | 5.516.438.906 | 4,08-5,69 | 6.021.333.597 | 4,20-5,78 | 6.366.074.213 | 4,30-5,88 | 7.090.300.752 | 4,30-5,88 | 30.444.142.393 | |
| 3.31.02 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | 2.904.158.650 | 100 | 2.350.000.000 | 100 | 2.900.000.000 | 100 | 2.900.000.000 | 100 | 3.000.000.000 | 100 | 14.054.158.650 | DINNA KERIND |
| 3.31.03 | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | - | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 400.000.000 | DINNA KERIND |
| 2.17.06 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Persentase Koperasi yang berkualitas (Dengan Satuan:%) | 60,17 | 60,72 | 279.000.000 | 61,19 | 293.746.250 | 61,50 | 540.388.501 | 62,10 | 623.757.458 | 62,69 | 759.649.823 | 62,69 | 2.496.542.032 | DINDAG KOP UKM |
| 2.17.07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase Usaha Kecil Menengah Baru (Dengan Satuan:%) | 1,64 | 0,11 | 1.230.200.000 | 0,19 | 1.395.501.527 | 0,25 | 520.373.134 | 0,29 | 667.799.971 | 0,33 | 706.380.257 | 0,33 | 4.520.254.889 | DINDAG KOP UKM |
| 2.17.08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil (Dengan Satuan:%) | 0,47 | 1,87 | 120.000.000 | 1,90 | 243.747.476 | 1,93 | 290.392.880 | 1,96 | 373.757.449 | 1,99 | 426.305.966 | 1,99 | 1.454.203.771 | DINDAG KOP UKM |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------|---|--|----------------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|--|-----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | K | Rp | |
| | | | | K | Rp | | | |
| 3.25.06 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Persentase Usaha Skala Mikro dan Kecil perikanan baru (Dengan Satuan:Persen) | 7,00 | 7,41 | 916.636.275 | 7,50 | 1.038.928.749 | 8,10 | 1.557.571.570 | 8,60 | 1.494.239.181 | 9,00 | 1.918.727.696 | 9,00 | 6.926.103.471 | DINLUT KAN |
| 3.30.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Persentase UKM yang melakukan ekspor (Dengan Satuan:%) | - | 25,00 | - | 27,00 | 94.514.904 | 28,00 | 112.607.512 | 29,00 | 206.520.154 | 30,00 | 179.237.010 | 30,00 | 592.879.580 | DINDAG KOP UKM |
| T3S8 | Meningkatnya pertumbuhan perekonomian daerah berbasis potensi lokal | LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (dengan satuan %) | 2,49 | 0,72-1,68 | 32.287.026.725 | 0,92-1,88 | 29.548.371.007 | 1,11-2,09 | 32.909.908.218 | 1,30-2,30 | 35.275.297.656 | 1,50-2,50 | 46.302.122.300 | 1,50-2,50 | 176.322.725.906 | |
| 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Produksi Peternakan (Dengan Satuan:ton) | 37,069 | 37,543 | 15.032.446.000 | 38,901 | 5.952.446.000 | 40,311 | 4.957.446.000 | 41,776 | 4.957.446.000 | 43,327 | 9.237.446.000 | 43,327 | 40.137.230.000 | DINPER TAN PANGAN |
| | | Produksi Pertanian (Dengan Satuan:Ton) | 1.096,086 | 937,141 | | 941,772 | | 946,430 | | 951,115 | | 955,826 | | 955,826 | | DINPER TAN PANGAN |
| | | Produksi Perkebunan (Dengan Satuan:ton) | 4,132 | 4,137 | | 4,190 | | 4,243 | | 4,298 | | 4,353 | | 4,353 | | DINPER TAN PANGAN |
| 3.27.03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya per hektar (Dengan Satuan:kw/ha) | 70,19 | 70,54 | 4.637.681.000 | 70,89 | 12.321.667.000 | 71,25 | 16.417.681.000 | 71,60 | 18.927.681.000 | 71,96 | 23.415.244.500 | 71,96 | 75.719.954.500 | DINPER TAN PANGAN |
| 3.27.04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Jumlah kasus penyakit hewan yang terkonfirmasi (Dengan Satuan:Kejadian) | 2.078 | 1.870 | 75.000.000 | 1.665 | 170.000.000 | 1.465 | 170.000.000 | 1.275 | 170.000.000 | 1.096 | 170.000.000 | 1.096 | 755.000.000 | DINPER TAN PANGAN |
| 3.27.07 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Cakupan bina kelompok tani (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | 937.400.000 | 100 | 804.400.000 | 100 | 824.400.000 | 100 | 844.400.000 | 100 | 864.400.000 | 100 | 4.275.000.000 | DINPER TAN PANGAN |
| 2.09.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | Jumlah infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan (Dengan Satuan:Unit) | 751 | 755 | 4.000.000.000 | 757 | 2.000.000.000 | 759 | 2.000.000.000 | 761 | 2.000.000.000 | 763 | 4.000.000.000 | 763 | 14.000.000.000 | DINPER TAN PANGAN |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------|---|---|----------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|--|-----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | K | Rp | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 2.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Produksi pertanian tanaman pangan (Dengan Satuan:Ton) | 701.437 | 804.766 | 827.000.000 | 808.303 | 1.592.500.000 | 811.858 | 1.740.000.000 | 815.429 | 1.832.500.000 | 819.017 | 2.025.000.000 | 819.017 | 8.017.000.000 | DINPER TAN PANGAN |
| 3.25.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Produksi perikanan tangkap (Dengan Satuan:ton) | 6.100,00 | 6.283,00 | 5.832.499.725 | 6.471,50 | 5.362.317.814 | 6.665,60 | 5.485.219.471 | 6.865,60 | 5.251.449.580 | 7.071,60 | 5.211.661.772 | 33.357,30 | 27.143.148.362 | DINLUT KAN |
| 3.25.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Produksi Perikanan Budidaya (Dengan Satuan:ton) | 43.364,00 | 44.592,96 | 945.000.000 | 46.898,41 | 1.345.040.193 | 49.323,06 | 1.315.161.747 | 51.873,06 | 1.291.821.076 | 54.553,34 | 1.378.370.028 | 247.240,83 | 6.275.393.044 | DINLUT KAN |
| T3S9 | Meningkatnya investasi daerah | Tingkat Pertumbuhan Investasi (PMTB) (Dengan Satuan:%) | 9,77 | 5,10 | 11.480.857.627 | 5,24 | 8.944.020.600 | 5,38 | 78.980.634.675 | 5,52 | 10.733.916.102 | 5,65 | 11.211.597.692 | 5,65 | 121.351.026.696 | |
| 2.18.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA) (Dengan Satuan:Rupiah) | 5.780.231.990,00 | 1.035.000.000,00 | 40.125.000 | 1.045.000.000,00 | 392.746.000 | 1.050.000.000,00 | 74.840.000 | 1.060.000.000,00 | 185.000.000 | 1.070.000.000,00 | 95.000.000 | 5.260.000.000,00 | 787.711.000 | DINPM PTSP |
| 2.18.03 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Rasio promosi terhadap jumlah investor (Dengan Satuan:Angka) | 0,72 | 0,69 | 88.900.000 | 0,66 | 205.344.000 | 0,64 | 210.000.000 | 0,61 | 250.000.000 | 0,57 | 300.000.000 | 0,57 | 1.054.244.000 | DINPM PTSP |
| 2.18.05 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Jumlah investor (PMDN/PMA) (Dengan Satuan:Proyek/inv estor) | 419 | 435 | 449.015.500 | 450 | 449.351.000 | 470 | 460.000.000 | 495 | 485.000.000 | 525 | 515.000.000 | 2.375 | 2.358.366.500 | DINPM PTSP |
| 2.18.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Jumlah informasi penanaman modal yang ditampilkan dalam media sosial (Dengan Satuan:Data) | 90 | 300 | 127.651.700 | 300 | 172.334.000 | 300 | 185.000.000 | 300 | 204.000.000 | 300 | 250.000.000 | 1.500 | 938.985.700 | DINPM PTSP |
| 1.05.02 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Rasio jumlah Polisi Pamong Praja (Dengan Satuan:%) | 0,55 | 0,60 | 1.842.544.427 | 0,65 | 2.277.010.500 | 0,66 | 7.272.413.275 | 0,68 | 2.402.173.602 | 0,70 | 2.536.755.192 | 0,70 | 16.330.896.996 | SATPOL PP |
| | | Rasio Linmas (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | SATPOL PP |
| 8.01.02 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Persentase masyarakat yang mengikuti peningkatan wawasan kebangsaan yang paham terhadap ideologi Pancasila, | 73 | 75 | 1.165.503.000 | 77 | 410.000.000 | 81 | 545.000.000 | 83 | 685.000.000 | 86 | 610.000.000 | 86 | 3.415.503.000 | BADAN KESBANGPOL |

| Kode | Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------|--|---|-------------------------------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|---------------|---|----------------|--|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | K | Rp | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | | Bela Negara dan wawasan kebangsaan (Dengan Satuan:Persen) | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.01.03 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Persentase masyarakat yang mengikuti pelatihan yang paham terhadap aspek-aspek Indeks Demokarsi Indonesia (IDI) (Dengan Satuan:Persen) | 73 | 74 | 1.225.310.000 | 75 | 2.027.235.100 | 77 | 65.325.181.400 | 79 | 2.189.742.500 | 82 | 2.306.342.500 | 82 | 73.073.811.500 | BADAN KESBANGPOL |
| 8.01.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | Persentase Organisasi Masyarakat yang terdaftar dan aktif (Dengan Satuan:Persen) | 57 | 68 | 4.922.397.600 | 70 | 775.000.000 | 71 | 2.403.200.000 | 72 | 1.095.000.000 | 74 | 2.270.000.000 | 74 | 11.465.597.600 | BADAN KESBANGPOL |
| 8.01.05 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Persentase Masyarakat yang mengikuti pendidikan ketahanan yang paham terhadap Ketahanan Bangsa dan kerukunan umat beragama (Dengan Satuan:Persen) | 75 | 75 | 429.635.000 | 80 | 1.085.000.000 | 83 | 1.305.000.000 | 87 | 1.640.000.000 | 90 | 1.160.000.000 | 90 | 5.619.635.000 | BADAN KESBANGPOL |
| 8.01.06 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial (Dengan Satuan:Persen) | 100 | 100 | 1.189.775.400 | 100 | 1.150.000.000 | 100 | 1.200.000.000 | 100 | 1.598.000.000 | 100 | 1.168.500.000 | 100 | 6.306.275.400 | BADAN KESBANGPOL |
| T3S10 | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sektor pariwisata | Persentase Peningkatan PAD Sektor Pariwisata (Dengan Satuan:%) | N/A | 10,00 | 3.466.440.000 | 12,50 | 2.900.000.000 | 15,00 | 7.320.000.000 | 17,50 | 5.820.000.000 | 20,00 | 6.777.000.000 | 20,00 | 26.283.440.000 | |
| 3.26.02 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Rata-rata Lama Kunjungan (Dengan Satuan:Jam) | 4 | 4 | 508.288.000 | 4,5 | 680.000.000 | 4,5 | 3.830.000.000 | 5 | 2.050.000.000 | 5 | 2.497.000.000 | 5 | 9.565.288.000 | DINPARTA |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------|--|---|----------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--|-------------------|-----------------------------------|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | K | Rp | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 3.26.03 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Jumlah event pemasaran pariwisata yang diikuti (Dengan Satuan:Kali) | 3 | 3 | 850.000.000 | 3 | 280.000.000 | 4 | 1.300.000.000 | 4 | 1.100.000.000 | 4 | 1.400.000.000 | 18 | 4.930.000.000 | DINPARTA |
| 3.26.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Jumlah potensi pariwisata dan ekonomi kreatif yang telah dikembangkan (Dengan Satuan:Objek) | 12 | 12 | 883.152.000 | 13 | 500.000.000 | 14 | 750.000.000 | 14 | 840.000.000 | 15 | 1.050.000.000 | 15 | 4.023.152.000 | DINPARTA |
| 2.22.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Persentase Peningkatan penyelenggaraan event kebudayaan (Dengan Satuan:%) | 0 | 20 | 350.000.000 | 40 | 460.000.000 | 60 | 460.000.000 | 80 | 550.000.000 | 100 | 550.000.000 | 100 | 2.370.000.000 | DINDIK BUD |
| 2.22.05 | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya di luar museum yang dilestarikan (Dengan Satuan:%) | 0 | 20 | 125.000.000 | 40 | 200.000.000 | 60 | 200.000.000 | 80 | 500.000.000 | 100 | 500.000.000 | 100 | 1.525.000.000 | DINDIK BUD |
| 2.22.06 | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | Persentase Peningkatan Kunjungan Museum (Dengan Satuan:%) | 0 | 20 | 750.000.000 | 40 | 780.000.000 | 60 | 780.000.000 | 80 | 780.000.000 | 100 | 780.000.000 | 100 | 3.870.000.000 | DINDIK BUD |
| T3 | Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat | Tingkat Kemiskinan (dengan satuan %) | 12,54 | 10,67 - 13,05 | 204.395.253.932 | 10,21 - 12,47 | 202.448.687.310 | 9,91- 12,11 | 242.879.880.231 | 9,62- 11,76 | 310.669.242.597 | 9,32- 11,40 | 356.131.278.107 | 9,32- 11,40 | 1.316.524.342.177 | |
| T3S1 1 | Menurunnya jumlah pengangguran | Tingkat Pengangguran Terbuka (dengan satuan %) | 7,31 | 6,57- 7,49 | 7.048.463.360 | 6,44- 7,34 | 10.773.971.829 | 6,31- 7,19 | 12.000.790.800 | 6,18- 7,04 | 17.078.437.932 | 6,05- 6,89 | 19.349.800.800 | 6,05- 6,89 | 66.251.464.721 | |
| 2.07.02 | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (Dengan Satuan:%) | 75 | 70 | - | 70 | 100.000.000 | 70 | 150.000.000 | 70 | 150.000.000 | 70 | 100.000.000 | 70 | 500.000.000 | DINNA KERIND |
| 2.07.03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (Dengan Satuan:%) | 51,93 | 53,82 | 1.960.811.750 | 54,73 | 1.300.000.000 | 55,62 | 1.725.000.000 | 56,48 | 3.675.000.000 | 57,32 | 3.930.000.000 | 57,32 | 12.590.811.750 | DINNA KERIND |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------|---|---|----------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|-----------------------------------|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | K | Rp | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 2.07.04 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (Dengan Satuan:%) | 13,62 | 17,69 | 245.000.000 | 19,72 | 390.000.000 | 21,76 | 415.000.000 | 23,79 | 425.000.000 | 25,83 | 450.000.000 | 25,83 | 1.925.000.000 | DINNA KERIND |
| 1.06.02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase PSKS yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (Dengan Satuan:%) | 34,84 | 34,84 | 651.737.100 | 41,29 | 781.366.029 | 47,74 | 880.670.000 | 54,19 | 1.094.670.000 | 69,48 | 1.209.670.000 | 69,48 | 4.618.113.129 | DINSOS P2PA |
| 1.06.04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Dengan Satuan:%) | 76,57 | 100 | 2.298.284.510 | 100 | 2.487.238.800 | 100 | 2.255.150.800 | 100 | 2.142.460.800 | 100 | 2.347.160.800 | 100 | 11.530.295.710 | DINSOS P2PA |
| 1.06.05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase Fakir Miskin Yang Mendapatkan Perlindungan Sosial (Dengan Satuan:%) | 36,83 | 57,17 | 1.892.630.000 | 59,97 | 5.715.367.000 | 65,59 | 6.574.970.000 | 67,47 | 9.591.307.132 | 74,96 | 11.312.970.000 | 74,96 | 35.087.244.132 | DINSOS P2PA |
| T3S12 | Meningkatnya pemerataan kondisi sosial ekonomi masyarakat | Indeks Gini (Dengan Satuan:Angka) | N/A | 0,270 - 0,298 | 197.346.790.572 | 0,268 - 0,296 | 191.674.715.481 | 0,266 - 0,294 | 230.879.089.431 | 0,264 - 0,292 | 293.590.804.665 | 0,261- 0,289 | 336.781.477.307 | 0,261 - 0,289 | 1.250.272.877.456 | |
| 2.13.02 | PROGRAM PENATAAN DESA | Jumlah Desa yang difasilitasi pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa (Dengan Satuan:Desa) | 0 | 0 | - | 1 | 41.496.241 | 1 | 59.860.000 | 1 | 59.860.000 | 1 | 59.860.000 | 5 | 221.076.241 | DINPER MADES P2KB |
| 2.13.03 | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | Persentase kerja sama antar desa (Dengan Satuan:persen) | 100 | 100 | 55.526.200 | 100 | 485.734.989 | 100 | 367.352.000 | 100 | 367.352.000 | 100 | 367.352.000 | 100 | 1.643.317.189 | DINPER MADES P2KB |
| 2.13.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | persentase perkembangan BUMDES (Dengan Satuan:persen) | 100 | 100 | 532.473.800 | 100 | 1.231.543.531 | 100 | 1.528.089.000 | 100 | 1.578.089.000 | 100 | 1.978.089.000 | 100 | 6.848.284.331 | DINPER MADES P2KB |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------|--|---|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|---|-----------------|--|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | K | Rp | |
| | | | | K | Rp | | | |
| 2.14.02 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Persentase Sekolah siaga kependudukan (Dengan Satuan:Persen) | 100 | 100 | 166.032.000 | 100 | 512.260.001 | 100 | 684.249.400 | 100 | 684.249.400 | 100 | 684.249.400 | 100 | 2.731.040.201 | DINPER MADES P2KB |
| 2.14.03 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Persentase KB aktif (Dengan Satuan:Persen) | 100 | 100 | 6.386.935.300 | 100 | 2.869.383.419 | 100 | 2.788.162.600 | 100 | 2.838.162.600 | 100 | 2.838.162.600 | 100 | 17.720.806.519 | DINPER MADES P2KB |
| 1.04.03 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (Dengan Satuan:%) | 100 | 10,97 | 2.594.000.000 | 62,22 | 4.355.000.000 | 78,52 | 3.310.000.000 | 87,30 | 2.300.000.000 | 100 | 3.000.000.000 | 100 | 15.559.000.000 | DINPER KIM |
| 1.04.04 | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | Persentase kawasan permukiman di luar kawasan kumuh di bawah 10 ha yang ditangani (Dengan Satuan:%) | 26 | 28 | 71.191.405.000 | 31 | 69.149.797.300 | 34 | 73.037.876.431 | 36 | 73.609.591.665 | 39 | 87.056.564.307 | 39 | 374.045.234.703 | DINPER KIM |
| 1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase rumah tangga berakses air minum (Dengan Satuan:%) | 83,34 | 83,34 | 25.525.402.000 | 84,13 | 12.800.000.000 | 85,03 | 14.500.000.000 | 86,18 | 18.500.000.000 | 87,59 | 22.500.000.000 | 87,59 | 93.825.402.000 | DINPU TARU |
| 1.03.05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase rumah tangga bersanitasi (Dengan Satuan:%) | 99,03 | 99,03 | 15.044.290.000 | 99,23 | 4.100.000.000 | 99,42 | 4.100.000.000 | 99,74 | 6.100.000.000 | 100 | 11.100.000.000 | 100 | 40.444.290.000 | DINPUT ARU |
| 1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi mantap (Dengan Satuan:%) | 83,93 | 83,93 | 47.125.726.272 | 84,45 | 49.715.000.000 | 84,98 | 64.100.000.000 | 85,54 | 86.700.000.000 | 86,24 | 106.009.000.000 | 86,24 | 353.649.726.272 | DINPU TARU |
| 1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%) | 69,94 | 69,94 | 20.800.000.000 | 75,99 | 11.414.500.000 | 82,03 | 12.653.500.000 | 88,07 | 32.853.500.000 | 94,11 | 48.510.000.000 | 94,11 | 126.231.500.000 | DINPU TARU |
| 1.03.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Tidak terjadi genangan lebih dari 2 kali setahun (Dengan Satuan:Nilai) | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | 300.000.000 | Tidak Terjadi | 700.000.000 | Tidak Terjadi | 700.000.000 | Tidak Terjadi | 5.200.000.000 | Tidak Terjadi | 1.950.000.000 | Tidak Terjadi | 8.850.000.000 | DINPU TARU |
| 1.03.12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Luas alih fungsi lahan (Dengan Satuan:Angka) | 0,059 5767 | 0,059 5767 | 200.000.000 | 0,059 5767 | 2.300.000.000 | 0,059 5767 | 12.800.000.000 | 0,059 5767 | 2.800.000.000 | 0,05957 67 | 2.800.000.000 | 0,059 5767 | 20.900.000.000 | DINPU TARU |


| Kode | Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------|--|--|-------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|---|-----------------|--|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | K | Rp | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 1.03. 08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Rasio bangunan berizin (Dengan Satuan:Angka) | 0,008 44541 8 | 0,008 4454 18 | 7.425.000.000 | 0,008 7582 11 | 32.000.000.000 | 0,009 0710 04 | 40.250.000.000 | 0,009 3837 97 | 60.000.000.000 | 0,00969 6591 | 47.928.200.000 | 0,009 6965 91 | 187.603.200.000 | DINPU TARU |

6.4 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

6.4.1. Pembangunan Kewilayahan berdasarkan RTRW Kabupaten Demak

Pembangunan di Kabupaten Demak diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031. RTRW Kabupaten Demak berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Gambar VI.2.
Peta Kawasan Strategis Kabupaten Demak



Peta kawasan strategis tersebut bertujuan untuk menunjukkan gambaran kawasan yang akan dikembangkan melalui Indikasi Program Revisi RTRW Kabupaten Demak 2011-2031. Periode RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 terkait dengan PJM RTRW ketiga tahun 2021-2025 dengan rincian program sebagai berikut:

Tabel VI.5
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang (Implementasi Rencana) RTRW Kabupaten Demak
(Sebagai Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Demak) Tahun 2020-2025

| No. | Program Utama | Implementasi Program | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|-----|--|--|--|-------------------|------|------|------|------|------|-----------------------|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| A | LEGALISASI PERDA RTRW | | | | | | | | | | |
| B | SOSIALISASI RTRW | | | | | | | | | | |
| | 1. Penyiapan bahan dan alat peraga sosialisasi | | | | | | | | | | - Bappeda Litbang |
| | 2. Sosialisasi kepada aparat | | | | | | | | | | - Bappeda Litbang - Dinas PUTARU |
| | 3. Sosialisasi kepada masyarakat | | | | | | | | | | - Bappeda Litbang - Dinas PUTARU |
| C | PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG | | | | | | | | | | |
| I | Perwujudan Pusat Kegiatan | | | | | | | | | | |
| | a. Perwujudan sistem perkotaan dilakukan melalui program : | | | | | | | | | | |
| | 1. Program Pengembangan Pusat Kegiatan Nasional | | | | | | | | | | |
| | - Peningkatan paduserasi | | Kawasan Perkotaan Kedungsepur | | | | | | | APBN APBD Provinsi | - Kementerian ATR/BPN - Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah |
| | - Peningkatan kerjasama pembangunan | | | | | | | | | APBN | - Kementerian ATR/BPN |
| | | | | | | | | | | APBD Provinsi | - Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah |
| | 2. Program Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal | | | | | | | | | | |
| | - Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan Perkotaan Demak ▪ Kawasan | | | | | | | APBD | - Bappeda Litbang - Dinas PUTARU |

| No. | Program Utama | Implementasi Program | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|-----|---|--|--|-------------------|------|------|------|------|------|-------------|-------------------------------------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | Perkotaan Mranggen ▪ Kawasan Perkotaan Wedung | | | | | | | | |
| | - Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | | | | | | | | APBD | Dinas PUTARU |
| | - Penyusunan peraturan zonasi | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | ▪Kawasan Perkotaan Demak ▪Kawasan Perkotaan Mranggen ▪Kawasan Perkotaan Wedung | | | | | | | APBD | Dinas PUTARU |
| | - Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | ▪Kawasan Perkotaan Demak ▪Kawasan Perkotaan Mranggen ▪Kawasan Perkotaan Wedung | | | | | | | APBD | Dinas PUTARU |
| | - Pengendalian kegiatan komersial/ perdagangan, mencakup pertokoan, pusat belanja, dan sejenisnya | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | ▪Kawasan Perkotaan Demak ▪Kawasan Perkotaan Mranggen ▪Kawasan Perkotaan Wedung | | | | | | | APBD | Dinas PUTARU |
| | 3. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | | | | | | | |
| | - Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | - IKK Gajah - IKK Dempet - IKK Guntur - IKK Sayung - IKK Karangtengah - IKK Bonang - IKK Dempet - IKK Gajah | | | | | | | APBD | - Bappeda Litbang - Dinas PUTARU |

| No. | Program Utama | Implementasi Program | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|-----|---|--|--|-------------------|------|------|------|------|------|-------------|-------------------------------------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | - IKK Karanganya - IKK Mijen - KK Kebonagung | | | | | | | | |
| | - Penyusunan peraturan zonasi | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | - IKK Gajah - IKK Dempet - IKK Guntur - IKK Sayung - IKK Karangtengah - IKK Bonang - IKK Dempet - IKK Gajah - IKK Karanganyar - IKK Mijen - IKK Kebonagung | | | | | | | APBD | - Bappeda Litbang - Dinas PUTARU |
| | - Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | - IKK Gajah - IKK Dempet - IKK Guntur - IKK Sayung - IKK Karangtengah - IKK Bonang - IKK Dempet - IKK Gajah - IKK Karanganyar - IKK Mijen - IKK Kebonagung | | | | | | | APBD | - Bappeda Litbang - Dinas PUTARU |
| | - Pengendalian kegiatan komersial/perdagangan, mencakup pertokoan dan pusat belanja | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | - IKK Gajah - IKK Dempet - IKK Guntur - IKK Sayung - IKK Karangtengah - IKK Bonang | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Implementasi Program | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|-----|--|--|---|-------------------|------|------|------|------|------|---------------|--|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | - IKK Dempet - IKK Gajah - IKK Karanganyar - IKK Mijen - IKK Kebonagung | | | | | | | APBD | - Bappeda Litbang - Dinas PUTARU |
| | b. Perwujudan sistem perdesaan dilakukan melalui program: 1. Penyusunan perencanaan pembangunan kawasan perdesaaan 2. Pengembangan pusat pelayanan perdesaan | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Seluruh Kabupaten | | | | | | | APBD | - Bappeda Litbang - Dinas PUTARU |
| II | Perwujudan Sistem Prasarana Transportasi | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Sistem JaringanTransportasi Jalan | | | | | | | | | | |
| | a. Program pengembangan sistem prasarana jalan | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | | | | | | | |
| | 1. Peningkatan ruas jalan nasional | | Seluruh Kabupaten | | | | | | | APBN | Kementerian PUPR |
| | 2. Peningkatan jalan provinsi | | Seluruh Kabupaten | | | | | | | APBD Provinsi | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah |
| | 3. Peningkatan jalan kabupaten | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Seluruh Kabupaten | | | | | | | APBD | Dinas PUTARU |
| | 4. Pengembangan dan peningkatan jalan lingkungan diseluruh wilayah Kabupaten | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Seluruh Kabupaten | | | | | | | APBD | Dinas PUTARU |
| | 5. Pengembangan ruang terbuka hijau jalur dan pulau jalan | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Seluruh Kabupaten | | | | | | | APBD | Dinas PUTARU Dinas Lingkungan Hidup |

| No. | Program Utama | Implementasi Program | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|-----|--|---|--|-------------------|------|------|------|------|------|-------------|-------------------------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | b. Pengembangan prasarana angkutan umum: | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | | | | | | |
| | 1. Pembangunan Terminal Tipe A | | Kawasan Perkotaan Demak | | | | | | | APBN | Kementerian Perhubungan |
| | 2. Pembangunan Terminal Tipe B | | Kawasan Perkotaan Mranggen | | | | | | | | |
| | 3. Peningkatan terminal tipe C | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | -Kawasan Perkotaan Mranggen -Kawasan Perkotaan Wedung -Ibukota Kecamatan Wonosalam -Ibukota Kecamatan Gajah -Ibukota Kecamatan Karanganyar -Ibukota Kecamatan Mijen -Ibukota Kecamatan Bonang -Ibukota Kecamatan Sayung -Ibukota Kecamatan Karangtengah -Ibukota Kecamatan Guntur -Ibukota Kecamatan Dempet -Ibukota Kecamatan Karangawen -Ibukota Kecamatan | | | | | | | APBD | Dinas Perhubungan |

| No. | Program Utama | Implementasi Program | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|-----|--|---|---|-------------------|------|------|------|------|------|-------------|--------------------------------------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | Kebonagung | | | | | | | | |
| | 4. Pengembangan terminal angkutan barang | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Kecamatan Sayung | | | | | | | APBD | Dinas Perhubungan |
| | c. Pengembangan sarana angkutan umum | | | | | | | | | | |
| | 1. Studi kelayakan system angkutan | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | | | | | APBD | Dinas Perhubungan |
| | 2. Penyediaan pemberhentian untuk angkutan umum bus maupun non-bus yang memadai | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | | | | | APBD | Dinas Perhubungan |
| | 3. Penataan ulang dan pengembangan fungsi terminal serta fungsi pelayanan terminal | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | | | | | APBD | Dinas Perhubungan |
| 2.2 | Sistem Jaringan Transportasi Kereta Api | | | | | | | | | | |
| | 1. Peningkatan jalur perlintasan kereta api | | - jalur kereta api cepat Jakarta – Surabaya; - jalur Utara menghubungkan Jakarta – Semarang – Surabaya; - pengembangan kereta api regional Semarang - Kudus- Pati – Juwana – Rembang- Lasem – | | | | | | | APBN Swasta | -Kementerian Perhubungan - Swasta |

| No. | Program Utama | Implementasi Program | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|-----|--|---|--|-------------------|------|------|------|------|------|-------------|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | Jatirogo – Bojonegoro; dan pengembangan jaringan kereta api perkotaan Kedungsepur. - Jalur Khusus | | | | | | | | |
| | 2. Pembangunan stasiun kereta api | | -Kecamatan Demak -Kecamatan Mranggen -Kecamatan Sayung | | | | | | | APBN | -Kementerian Perhubungan |
| | 3. Pembangunan Transportasi Massal Berbasis Rel, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan | | | | | | | | | APBN | -Kementerian Perhubungan |
| 2.3 | Sistem Jaringan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | | | | | | |
| | -Pembangunan dan peningkatan dermaga | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | -Kecamatan Sayung -Kecamatan Karangtengah -Kecamatan Bonang | | | | | | | APBD | - Dinas PUTARU - Dinas Perhubungan - Dinas pariwisata - Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 2.4 | Jaringan Transportasi Laut | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Implementasi Program | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|-----|--|--|---|-------------------|------|------|------|------|------|-------------|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | - Pembangunan Pelabuhan Pengumpulan Lokal | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Kecamatan Bonang | | | | | | | APBD | - Dinas PUTARU - Dinas Perhubungan - Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | - Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak, Kabupaten Demak | | Kecamatan Bonang | | | | | | | APBN | Kementerian Kelautan dan Perikanan |
| | - Peningkatan Pelabuhan Perikanan | -PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | -Kecamatan Sayung -Kecamatan Karangtengah -Kecamatan Wedung | | | | | | | APBD | - Dinas PUTARU - Dinas Kelautan dan Perikanan |
| III | Perwujudan Sistem Energi | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi | | | | | | | | | | |
| | - Peningkatan Jaringan pipa BBM Cepu - Rembang- Pengapon Semarang | - | -Kecamatan Sayung -Kecamatan Karangtengah -Kecamatan Gajah -Kecamatan Karanganyar | | | | | | | APBN Swasta | - Kementerian ESDM - Swasta |
| | -Peningkatan jaringan pipa gas regional Kepodang- Rembang - Pati - Jepara - Semarang | - | -Kecamatan Sayung -Kecamatan Karangtengah -Kecamatan Gajah; -Kecamatan Karanganyar | | | | | | | APBN Swasta | - Kementerian ESDM - Swasta |
| | - Peningkatan jaringan pipa gas regional Blora - Grobogan - Demak - Semarang | - | -Kecamatan Mranggen -Kecamatan Karangawen -Kecamatan Kebonagung | | | | | | | APB Swasta | - Kementerian ESDM - Swasta |

| No. | Program Utama | Implementasi Program | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|-----|---|--------------------------------------|--|-------------------|------|------|------|------|------|--------------|--------------------------------------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 3.2 | Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan | | | | | | | | | | |
| | - Peningkatan jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi | - | - Kecamatan Mranggen - Kecamatan Karangawen | | | | | | | APBN | - Kementerian ESDM - PLN |
| | - Peningkatan saluran udara tegangan tinggi | - | -Kecamatan Sayung -Kecamatan Karangtengah -Kecamatan Demak -Kecamatan Wonosalam -Kecamatan Gajah -Kecamatan Bonang -Kecamatan Wedung -Kecamatan Karanganyar -Kecamatan Mijen | | | | | | | APBN | - Kementerian ESDM - PLN |
| | - Peningkatan saluran udara tegangan menengah dan tegangan rendah | | Seluruh Kabupaten | | | | | | | APBN | - Kementerian ESDM - PLN |
| | - Peningkatan gardu induk | - | -Kecamatan Sayung -Kecamatan Karangtengah -Kecamatan Demak -Kecamatan Mranggen -Kecamatan Dempet | | | | | | | APBN | - Kementerian ESDM - PLN |
| | - Pembangunan prasarana listrik yang bersumber dari energi alternatif | | Seluruh Kabupaten | | | | | | | APBN APBD | - Kementerian ESDM - Dinas PUTARU |
| | - Pengaturan pembangunan SPBU dan SPBE | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Seluruh Kabupaten | | | | | | | APBD | Dinas PUTARU |

| No. | Program Utama | Implementasi Program | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|-----|---|---|---|-------------------|------|------|------|------|------|---------------------|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| IV | Perwujudan Sistem Telekomunikasi | | | | | | | | | | |
| | - Peningkatan kualitas pelayanan telepon di setiap kecamatan | | Seluruh Kabupaten | | | | | | | APBN Swasta | - Kementerian Kominfo - PT. Telkom - Swasta |
| | - Pembangunan instalasi baru dan pengoperasian instalasi penyaluran | | Seluruh Kabupaten | | | | | | | APBN Swasta | - Kementerian Kominfo - PT. Telkom - Swasta |
| | - Peningkatan sistem hubungan telepon otomatis, termasuk telepon umum | | Seluruh Kabupaten | | | | | | | APBN Swasta | - Kementerian Kominfo - PT. Telkom - Swasta |
| | - Pengembangan menara telekomunikasi di setiap kecamatan | | Seluruh Kabupaten | | | | | | | APBN Swasta | - Kementerian Kominfo - PT. Telkom - Swasta |
| V | Perwujudan Sistem Sumber Daya Air | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | | | | | | | | | |
| | - Peningkatan pengelolaan DAS | | DAS Jratun Seluna | | | | | | | | |
| | Normalisasi sungai dan saluran irigasi | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Seluruh sungai dan 15 D.I | | | | | | | APBN APBD Prov APBD | - Kementerian PUPR - Dinas PUSDATARU Prov. Jawa tengah - Dinas PUTARu |
| | - Pembangunan dan perbaikan operasional prasarana jaringan irigasi | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 15 D.I | | | | | | | APBN APBD Prov APBD | - Kementerian PUPR - Dinas PUSDATARU Prov. Jawa tengah - Dinas PUTARU |
| | - Pembangunan Bendung Karet Kali Kontrak, Kabupaten Demak | | Kecamatan Bonang/ Kecamatan Karangtengah | | | | | | | APBN | - Kementerian PUPR |

| No. | Program Utama | Implementasi Program | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|-----|--|--|---|-------------------|------|------|------|------|------|-------------------------------|--|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | - Pembangunan embung | -PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | -Kecamatan Karangawen -Kecamatan Guntur -Kecamatan Dempet -Kecamatan Mijen -Kecamatan Karanganyar -Kecamatan Bonang -Kecamatan Wedung | | | | | | | APBN APBD Prov. APBD | - Kementerian PUPR - Dinas PUSDATARU Prov.Jawa tengah - Dinas PUTARU |
| | - Pelestarian sumber mata air dan konservasi daerah resapan air | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Seluruh Kabupaten | | | | | | | APBD | - Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup |
| | - Pengawasan dan penertiban sumber air yang berasal dari sumber air tanah dalam | -PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | -Kecamatan Sayung -Kecamatan Karangtengah -Kecamatan Demak -Kecamatan Bonang -Kecamatan Wedung | | | | | | | APBD | - Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup |
| | - Penetapan kawasan imbuhan air tanah untuk menjadi kawasan lindung | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Seluruh Kabupaten | | | | | | | APBD | Dinas Lingkungan Hidup |
| | - Penyusunan daya tampung sungai dan air permukaan | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Seluruh Kabupaten | | | | | | | APBD | Dinas Lingkungan Hidup |
| | - Monitoring dan pengawasan terhadap buangan limbah industri dan rumah tangga untuk memastikan daya tampung sungai dalam status baik | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Seluruh Kabupaten | | | | | | | APBD | Dinas Lingkungan Hidup |

| No. | Program Utama | Implementasi Program | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|-----|---|---------------------------------|--|-------------------|------|------|------|------|------|--------------|--|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | - Pembangunan Kolam Retensi/Water Storage dengan pompa di Kawasan Tol Tanggul Laut, Kabupaten Demak | - | -Kecamatan Sayung -Kecamatan Karangtengah | | | | | | | APBN | - Kementerian PUPR |
| VI | Perwujudan Sistem Prasarana Lainnya | | | | | | | | | | |
| | a. Sistem Persampahan | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | | | | | | | | | |
| | - Peningkatan dan pengembangan TPA | | Seluruh Kabupaten | | | | | | | APBN APBD | - Kementerian PUPR - Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup |
| | - Peningkatan dan pengembangan TPS dan/atau TPST | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Seluruh Kabupaten | | | | | | | APBD | - Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup |
| | - Program pengelolaan sampah 3R | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Seluruh Kabupaten | | | | | | | APBD | - Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup |
| | - Penyediaan tempat sampah terpisah untuk sampah organik dan non-organik di kawasan perkotaan | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Seluruh Kawasan Perkotaan | | | | | | | APBD | - Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup |
| | - Studi kelayakan manajemen pengelolaan sampah terpadu | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Seluruh Kabupaten | | | | | | | APBD | - Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup |
| | - Usaha reduksi melalui pengomposan, daur ulang dan pemilahan antara sampah organik dan non-organik | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Seluruh Kabupaten | | | | | | | APBD | - Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup |
| | - Kajian teknologi pemanfaatan energi dari sampah TPA | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Seluruh Kabupaten | | | | | | | APBD | Dinas Lingkungan Hidup |

| No. | Program Utama | Implementasi Program | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|-----|--|--|--|-------------------|------|------|------|------|------|-------------|--|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | - Pembangunan instalasi energi dari sampah di tingkat TPA | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Seluruh Kabupaten | | | | | | | APBD | Dinas Lingkungan Hidup |
| | b. Sistem Jaringan Air Minum | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | | | | | | | | | |
| | - Penambahan kapasitas dan revitalisasi sambungan rumah (SR) | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Seluruh Kabupaten | | | | | | | APBD | - Dinas PUTARU - PDAM |
| | - Pengembangan jaringan distribusi utama; | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Seluruh Kabupaten | | | | | | | APBD | - Dinas PUTARU - PDAM |
| | - Penambahan kapasitas dan revitalisasi jaringan perdesaan diseluruh kecamatan | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Seluruh Kabupaten | | | | | | | APBD | - Dinas PUTARU - PDAM |
| | - Pembangunan reservoir | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Seluruh Kawasan Perkotaan | | | | | | | APBD | - Dinas PUTARU - PDAM |
| | - Pembangunan IPA 100Lt.dt, KabupatenDemak | | Kecamatan Karangtengah | | | | | | | APBN | - Kementerian PUPR |
| | c. Sistem Jaringan Air Limbah | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | | | | | | | | | |
| | - Pembangunan instalasi pengolahan limbah pada kawasan industri | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | -Kecamatan Sayung -Kecamatan Karangtengah -Kecamatan Mijen | | | | | | | APBD Swasta | - Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup |

| No. | Program Utama | Implementasi Program | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|-----|---|--|---|-------------------|------|------|------|------|------|--------------------------|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | -Kecamatan Mranggen -Kecamatan Karangawen | | | | | | | | - Swasta |
| | - Pemantapan instalasi pengolahan limbah tinja | - | -Kawasan Perkotaan Demak -Kawasan Perkotaan Mranggen -Kawasan Perkotaan Wedung -Ibukota Kecamatan Wonosalam -Ibukota Kecamatan Gajah -Ibukota Kecamatan Karanganyar -Ibukota Kecamatan Mijen -Ibukota Kecamatan Bonang -Ibukota Kecamatan Sayung -Ibukota Kecamatan Karangtengah -Ibukota Kecamatan Guntur -Ibukota Kecamatan Dempet -Ibukota Kecamatan Karangawen -Ibukota Kecamatan Kebonagung | | | | | | | APBD | - Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup |
| | - Pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja berbasis | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Seluruh Kawasan IKK | | | | | | | APBN APBD Provinsi | - Kementerian PUPR - Dinas PUSDATARU Prov. Jawa tengah |

| No. | Program Utama | Implementasi Program | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|-----|---|--|---------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|-------------------------------|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | masyarakat (sanimas) dan rumah tangga perkotaan | | | | | | | | | APBD | - Dinas PUTARU Dinas Lingkungan Hidup |
| | - Pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Seluruh Kabupaten | | | | | | | APBN APBD Provinsi APBD | - Kementerian PUPR - Dinas PUSDATARU Prov. Jawa tengah - Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup |
| | d. Sistem Jaringan Drainase | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | | | | | | | | | |
| | - Penyusunan masterplan drainase | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Seluruh Kabupaten | | | | | | | APBD | Dinas PUTARU |
| | - Pembangunan dan peningkatan saluran drainase perkotaan | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Seluruh Kabupaten | | | | | | | APBD | Dinas PUTARU |
| | - Normalisasi peningkatan saluran primer dan sekunder | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Seluruh Kabupaten | | | | | | | APBD | Dinas PUTARU |
| | - Normalisasi saluran sungai | | Seluruh Kabupaten | | | | | | | APBN APBD Provinsi APBD | - Kementerian PUPR - Dinas PUSDATARU Prov. Jawa tengah - Dinas PUTARU |
| | - Memantapkan rencana pengembangan dan pengelolaan saluran drainase diseluruh kawasan perkotaan | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Seluruh Kawasan Perkotaan | | | | | | | APBD | Dinas PUTARU |

| No. | Program Utama | Implementasi Program | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|-----|--|--|---|-------------------|------|------|------|------|------|-------------|--|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | e. Sistem Evakuasi Bencana | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | | | | | | | | | |
| | - Pengembangan jalur evakuasi bencana | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | -Kecamatan Mranggen -Kecamatan Guntur -Kecamatan Sayung -Kecamatan Karangtengah -Kecamatan Bonang -Kecamatan Wedung -Kecamatan Demak -Kecamatan Wonosalam -Kecamatan Karangawen -Kecamatan Karanganyar | | | | | | | APBD | - Dinas PUTARU - BPBD |
| | - Pengembangan ruang evakuasi bencana | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | | | | | | | | APBD | - Dinas PUTARU - BPBD |
| D | PERWUJUDAN POLA RUANG | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | | | | | | | | | |
| I | Perwujudan Kawasan Lindung | | | | | | | | | | |
| | a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya | | | | | | | | | | |
| | - Pengendalian kegiatan atau hal-hal yang bersifat menghalangi masuknya air hujan ke dalam tanah | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | - Kecamatan Karangawen - Kecamatan Mranggen | | | | | | | APBD | - Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup |
| | - Pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan lahan di kawasan yang memberikan | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | | | | | | | | | - Dinas PUTARU |

| No. | Program Utama | Implementasi Program | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|-----|---|--|--|-------------------|------|------|------|------|------|-------------|--|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang dimiliki masyarakat | | | | | | | | | APBD | - Dinas Lingkungan Hidup |
| | - Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | | | | | | | | APBD | - Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup |
| | b. Kawasan perlindungan setempat | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | | | | | | | | | |
| | 1. Arahan perlindungan sempadan sungai dan saluran dilakukan melalui program | | | | | | | | | | |
| | - Penetapan sempadan sungai dan irigasi di kawasan perkotaan dan perdesaan | | Seluruh kecamatan yang berada di kawasan perlindungan setempat | | | | | | | APBD | - Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup |
| | - Penetapan pemanfaatan ruang sempadan sungai dan irigasi | | | | | | | | | APBD | - Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup |
| | - Penertiban bangunan diatas saluran irigasi | | | | | | | | | APBD | - Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup - Satpol PP |
| | - Penghijauan | | | | | | | | | APBD | - Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup |
| | 2. Arahan perlindungan sempadan pantai dilakukan melalui program | - | | | | | | | | | |
| | - Penetapan batas sempadan pantai | | -Kecamatan Sayung -Kecamatan Karangtengah -Kecamatan Bonang -Kecamatan Wedung | | | | | | | APBD | - Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | | | | | | | | | - Dinas PUTARU |

| No. | Program Utama | Implementasi Program | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|-----|---|--|--------|-------------------|------|------|------|------|------|-------------|--|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | - Pengelolaan kawasan tanah timbul | | | | | | | | | APBD | - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | - Penetapan batas kawasan pasang surut | | | | | | | | | APBD | - Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | - Penghijauan | | | | | | | | | APBD | - Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | 3. Arahan perlindungan sempadan embung | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | | | | | | | | | |
| | - Penetapan batas sempadan embung | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | | | | | | | | APBD | - Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup |
| | - Penertiban pemanfaatan ruang di sekitar embung | | | | | | | | | APBD | - Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup |
| | - Pengelolaan embung | | | | | | | | | APBD | - Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup |
| | - Penghijauan | | | | | | | | | APBD | - Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup |
| | 4. Arahan perlindungan terhadap ruang terbuka hijau | | | | | | | | | APBD | - Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup |

| No. | Program Utama | Implementasi Program | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|-----|---|--|--------|-------------------|------|------|------|------|------|-------------------------------|--|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | - Penetapan ruang terbuka hijau | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | | | | | | | | APBD | - Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup |
| | - Pengelolaan ruang terbuka hijau | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | | | | | | | | APBD | - Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup |
| | - Penertiban bangunan di sekitar ruang terbuka hijau | | | | | | | | | APBD | - Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup |
| | c. Perwujudan RTH | | | | | | | | | | |
| | - Pengembangan taman lingkungan | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | | | | | | | | APBD | - Dinas PUTARU |
| | - Pengembangan jalur hijau jalan dan pulau jalan | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | | | | | | | | APBD | - Dinas PUTARU |
| | - Pengembangan ruang terbuka hijau pengaman lingkungan | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | | | | | | | | APBN APBD Provinsi APBD | - Kementerian PUPR - Dinas Perkim Prov. Jawa tengah - Dinas PUTARU - Dinas Perkim |
| | - Penghijauan makam | | | | | | | | | APBD | Dinas PUTARU |
| | - Pengembangan sabuk hijau untuk memisahkan antar kawasan yang rawan konflik fungsi | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | | | | | | | | APBD | Dinas Lingkungan Hidup |
| | d. Kawasan Ekosistem Mangrove | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | | |
| | Arahan perlindungan kawasan ekosistem mangrove dilakukan melalui program : | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Implementasi Program | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|-----|---|--|---|-------------------|------|------|------|------|------|-------------|--|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | - Pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | APBD | - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas kelautan & Perikanan |
| | - Percepatan reboisasi kawasan cagar alam yang telah rusak | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | APBD | - Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas kelautan & Perikanan |
| | - Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | APBD | - Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas kelautan & Perikanan |
| | e. Kawasan Cagar Budaya | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | - | | | | | | | | |
| | Arahan perlindungan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dilakukan melalui program | | - Masjid Agung Demak - Makam Sunan Kalijaga Kadilangu - Cagar budaya lainnya yang ditetapkan Bupati | | | | | | | | |
| | - Pelestarian bangunan cagar budaya | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | | | | | | | | APBD | - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Pariwisata |
| | - Penetapan kawasan inti dan kawasan penyangga | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | | | | | | | | APBD | - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Pariwisata |

| No. | Program Utama | Implementasi Program | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|-----|--|---|---|-------------------|------|------|------|------|------|-------------------------------|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | f. Kawasan Bencana Alam | | | | | | | | | | |
| | 1. Arahan perlindungan kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi dilakukan melalui program | | | | | | | | | | |
| | - Pembangunan tanggul penahan abrasi | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | -Kecamatan Sayung -Kecamatan Karangtengah -Kecamatan Bonang -Kecamatan Wedung | | | | | | | APBN APBD Provinsi APBD | - Kementerian PUPR - Dinas PUSDATARU Prov. Jawa tengah - Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup - BPBD |
| | - Penghijauan tepi pantai | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | APBD | - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas kelautan dan Perikanan |
| | 2. Arahan perlindungan kawasan rawan banjir dilakukan melalui program | | | | | | | | | | |
| | - Pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | -Kecamatan Mranggen -Kecamatan Guntur -Kecamatan Sayung -Kecamatan Karangtengah -Kecamatan Bonang -Kecamatan Mijen -Kecamatan Karanganyar -Kecamatan | | | | | | | APBN APBD Provinsi APBD | - Kementerian PUPR - Dinas PUSDATARU Prov. Jawa tengah - Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup - BPBD |

| No. | Program Utama | Implementasi Program | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|-----|---|--------------------------------|---|-------------------|------|------|------|------|------|----------------------------------|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | Kebonagung -Kecamatan Dempet -Kecamatan Gajah -Kecamatan Wedung -Kecamatan Demak -Kecamatan Wonosalam -Kecamatan Karangawen | | | | | | | | |
| | - Pengembangan jalur ruang evakuasi | | | | | | | | | APBN APBD Provinsi APBD | - Kementerian PUPR - Dinas PUSDATARU Prov. Jawa tengah - Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup - BPBD |
| | - Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan banjir | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | | | | | | | | APBD | BPBD |
| | 3. Arahan perlindungan kawasan rawan kekeringan dilakukan melalui program | | | | | | | | | | |
| | - Pembangunan sumur dalam | - | -Kecamatan Bonang -Kecamatan Demak -Kecamatan Dempet -Kecamatan Gajah -Kecamatan Guntur -Kecamatan Karanganyar | | | | | | | APBN APBD Provinsi APBD | - Kementerian PUPR - Dinas PUSDATARU Prov.Jawa tengah - Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup - BPBD |
| | - Pengembangan bangunan penyimpan air | | -Kecamatan Karangawen -Kecamatan Karangtengah | | | | | | | APBN APBD | - Kementerian PUPR - Dinas PUSDATARU Prov. |

| No. | Program Utama | Implementasi Program | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|-----|--|---|--|-------------------|------|------|------|------|------|-------------------------|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | -Kecamatan Kebonagung -Kecamatan Mijen -Kecamatan Mranggen -Kecamatan Sayung | | | | | | | Provinsi APBD | Jawa tengah - Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup - BPBD |
| | - Pengembangan kegiatan dan/atau komoditas pertanian hemat air | | -Kecamatan Wedung -Kecamatan Wonosalam | | | | | | | APBN APBD Provinsi APBD | - Kementerian PUPR - Dinas PUSDATARU Prov. Jawa tengah - Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup - BPBD |
| | 4. Arahan perlindungan kawasan rawan angin topan dilakukan melalui program | - | -Kecamatan Bonang -Kecamatan Demak -Kecamatan Dempet | | | | | | | | |
| | - Pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | -Kecamatan Gaja -Kecamatan Guntur -Kecamatan Karanganyar | | | | | | | APBD | - Dinas PUTARU - BPBD |
| | - Pengembangan jalur ruang evakuasi | | -Kecamatan Karangawen -Kecamatan Karangtengah | | | | | | | APBD | - Dinas PUTARU - BPBD |
| | - Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan angin topan | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | -Kecamatan Kebonagung -Kecamatan Mijen -Kecamatan Mranggen -Kecamatan Sayung -Kecamatan Wedung -Kecamatan Wonosalam | | | | | | | APBD | BPBD |

| No. | Program Utama | Implementasi Program | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|-----|--|--|--|-------------------|------|------|------|------|------|-----------------------|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | g. Kawasan Lindung Geologi | | | | | | | | | | |
| | - Pengendalian kegiatan yang dapat menghalangi meresapnya air hujan ke kawasan resapan air tanah | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Seluruh Kabupaten | | | | | | | APBD | Dinas PUTARU |
| | - Membatasi eksploitasi air tanah dalam secara berlebihan | | Seluruh Kabupaten | | | | | | | APBD Provinsi | Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah |
| | - Kerjasama pengelolaan CAT dengan Pemerintah Daerah lain | | Seluruh Kabupaten | | | | | | | APBD Provinsi | Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah |
| | - Pengawasan dan perlindungan terhadap kawasan plasma nutfah | | Seluruh Kabupaten | | | | | | | APBD | Dinas Lingkungan Hidup |
| | - Pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Seluruh Kabupaten | | | | | | | APBD | Dinas Lingkungan Hidup |
| II | Perwujudan Kawasan Budidaya | | | | | | | | | | |
| | a. Perwujudan Kawasan Hutan Produksi | | | | | | | | | | |
| | 1. Penetapan kawasan dan strategi penanganan Kawasan hutan produksi berdasarkan kesesuaian tanahnya | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | -Kecamatan Karangawen -Kecamatan Mranggen | | | | | | | APBD | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | 2. Pemberian bantuan bibit tanaman tahunan pada lahan yang berkelerengan 25-40% yang dikuasai masyarakat; | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | -Kecamatan Karangawen -Kecamatan Mranggen | | | | | | | APBD | Dinas Lingkungan Hidup |
| | b. Perwujudan Kawasan Pertanian | | | | | | | | | | |
| | 1. Penetapan Kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional; | | Seluruh Kabupaten | | | | | | | APBD Provinsi APBD | - Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah - Dinas Pertanian dan Pangan |

| No. | Program Utama | Implementasi Program | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|-----|--|---|--|-------------------|------|------|------|------|------|--------------------|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | 2. Pengembangan tanaman semusim produktif dikawasan pertanian hortikultura | | Seluruh Kabupaten | | | | | | | APBD Provinsi APBD | - Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah - Dinas Pertanian dan Pangan |
| | 3. Peningkatan produksi tanaman perkebunan dan buah-buahan | | Seluruh Kabupaten | | | | | | | APBD Provinsi APBD | - Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah - Dinas Pertanian dan Pangan |
| | 4. Pengembangan peternakan unggas, ternak kecil dan ternak besar | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Seluruh Kabupaten | | | | | | | APBD Provinsi APBD | - Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah - Dinas Pertanian dan Pangan |
| | c. Perwujudan Kawasan Perikanan | | | | | | | | | | |
| | 1. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi penetapan zona penangkapan ikan | | | | | | | | | APBD | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | 2. Peningkatan tempat sandar perahu dan fasilitas TPI | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PERIKANAN HASIL | -Kecamatan Sayung -Kecamatan Karangtengah -Kecamatan Bonang -Kecamatan Wedung | | | | | | | APBD | - Dinas Perhubungan - Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | 3. Pengembangan produksi perikanan tambak | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | | | | | | | | APBD | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | 4. Pengembangan Pengolahan Rajungan, Kabupaten Demak | | | | | | | | | APBN | Kementerian Kelautan dan Perikanan |

| No. | Program Utama | Implementasi Program | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|-----|--|---|-------------------|-------------------|------|------|------|------|------|---------------|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | 5. Peningkatan budidaya pengelolaan ikan air tawar | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | | | | | | | | APBD | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | 6. Pengembangan umkm pengolah hasil perikanan | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | | | | | | | | APBD | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | d. Perwujudan Kawasan Pertambangan | | | | | | | | | | |
| | 1. Identifikasi potensi tambang | | Seluruh Kabupaten | | | | | | | APBD Provinsi | Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah |
| | 2. Penetapan Kawasan pertambangan yang dapat dieksplorasi | | Seluruh Kabupaten | | | | | | | APBD Provinsi | Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah |
| | 3. Pemulihan kesuburan tanah dan reklamasi permukaan tanah | | Seluruh Kabupaten | | | | | | | APBD Provinsi | Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah |
| | e. Perwujudan Kawasan Industri | | | | | | | | | | |
| | 1. Mengarahkan kegiatan industri ke Kawasan industri | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Seluruh Kabupaten | | | | | | | APBD | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu |
| | 2. Pengembangan industri berbasis pertanian (agroindustri) | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Seluruh Kabupaten | | | | | | | APBD | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | 3. Penetapan daya dukung dan tamping lingkungan hidup pada setiap Kawasan industri | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Seluruh Kabupaten | | | | | | | APBD | - Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Dinas Lingkungan Hidup |

| No. | Program Utama | Implementasi Program | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|-----|---|---|---|-------------------|------|------|------|------|------|-------------------------------|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | 4. Penyediaan prasarana dan sarana Kawasan industri (termasuk penyediaan air untuk kepentingan industri) | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Seluruh Kabupaten | | | | | | | APBD | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| | 5. Peningkatan kualitas SDM lokal untuk mendukung penyediaan tenaga kerja | | Seluruh Kabupaten | | | | | | | APBD | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | f. Perwujudan Kawasan Pariwisata | | | | | | | | | | |
| | 1. Pengembangan atraksi wisata | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | kecamatan yang memiliki kawasan wisata | | | | | | | APBD | Dinas Pariwisata |
| | 2. Pengembangan pusat informasi wisata | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | kecamatan yang memiliki potensi pengembangan kawasan wisata | | | | | | | APBD | Dinas Pariwisata |
| | 3. Peningkatan dan pengembangan objek wisata | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | kecamatan yang memiliki potensi pengembangan kawasan wisata | | | | | | | APBD Provinsi APBD | - Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah - Dinas Pariwisata kabupaten Demak |
| | 4. Pengembangan destinasi wisata alam berbasis konservasi pada Kawasan lindung yang memiliki potensi wisata | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | kecamatan yang memiliki potensi pengembangan kawasan wisata | | | | | | | APBD | Dinas Pariwisata |
| | d. Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan | | | | | | | | | | - |
| | 1. Penyediaan Sarana dan prasarana permukiman perkotaan | | Seluruh Kabupaten | | | | | | | APBN APBD Provinsi APBD | - Kementerian PUPR - Dinas Perakim Prov. Jawa Tengah - Dinas PUTARU - Dinas Perkim |
| | 2. Pembangunan dan pengembangan rumah susun | | Kecamatan Tertentu | | | | | | | APBN APBD | - Kementerian PUPR - Dinas Perakim Prov. Jawa Tengah |

| No. | Program Utama | Implementasi Program | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|-----|--|--|-------------------|-------------------|------|------|------|------|------|-------------------------|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | | | | | | | | Provinsi APBD | - Dinas PUTARU - Dinas Perkim |
| | 3. Mengembangkan fasilitas ruang publik dan ruang terbuka hijau kota | | Seluruh Kabupaten | | | | | | | APBN APBD Provinsi APBD | - Kementerian PUPR - Dinas Perakim Prov. Jawa Tengah - Dinas PUTARU - Dinas Perkim |
| | 4. Penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan Kawasan perkotaan | | Seluruh Kabupaten | | | | | | | APBN APBD Provinsi APBD | - Kementerian PUPR - Dinas Perakim Prov. Jawa Tengah - Dinas PUTARU - Dinas Perkim |
| | h. Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan | | | | | | | | | | |
| | 1. Mengembangkan Kawasan permukiman perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian. | | Seluruh Kabupaten | | | | | | | APBN APBD Provinsi APBD | - Kementerian PUPR - Dinas Perakim Prov. Jawa Tengah - Dinas PUTARU - Dinas Perkim |
| | 2. Pengembangan Kawasan perdesaan melalui: <ul style="list-style-type: none"> > pembentukan PPL; dan > pengembangan keterkaitan sosial ekonomi antara PPL dengan wilayah pelayanannya | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Seluruh Kabupaten | | | | | | | APBD | - Bappeda Litbang |
| | 3. Penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan Kawasan perdesaan | | Seluruh Kabupaten | | | | | | | APBN APBD Provinsi APBD | - Kementerian PUPR - Dinas Perakim Prov. Jawa Tengah - Dinas PUTARU - Dinas Perkim |

| No. | Program Utama | Implementasi Program | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|-----|---|--|--|-------------------|------|------|------|------|------|-------------|-------------------------------------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan | | | | | | | | | | |
| | 1. Pemantapan kawasan/lokasi pertahanan dan keamanan pendukung perwujudan kesatuan ruang Daerah | | | | | | | | | APBN | Kementerian Hankam |
| | 2. Identifikasi kepemilikan aset TNI dan POLRI | | | | | | | | | APBN | Kementerian Hankam |
| | 3. Menetapkan zona penyangga Kawasan pertahanan dan keamanan yang berbahaya bagi aktivitas masyarakat | | | | | | | | | APBN | Kementerian Hankam |
| | 4. Peningkatan kantor Kodim 0716 | | | | | | | | | APBN | Kementerian Hankam |
| | 5. Peningkatan kantor Koramil dan Polsek berada di seluruh wilayah Kabupaten Demak | | | | | | | | | APBN | Kementerian Hankam |
| | 6. Peningkatan Pos Angkatan Laut Demak yang berada di Kompleks Pelabuhan Morodemak | | | | | | | | | APBN | Kementerian Hankam |
| E | PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS | | | | | | | | | | |
| | a. Perwujudan Kawasan sepanjang koridor jalan arteri primer yang melewati Kecamatan Sayung – Kecamatan Karangtengah – Kecamatan Demak - Kecamatan Gajah – Kecamatan Karangayar: | | | | | | | | | | |
| | - Pengaturan pengembangan pengendalian pemanfaatan ruang; | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | -Kecamatan Sayung -Kecamatan Karangtengah | | | | | | | APBD | - Dinas PUTARU - Bappeda Litbang |
| | - Penyediaan fasilitas dan prasarana perkotaan | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | -Kecamatan Demak -Kecamatan Gajah | | | | | | | APBD | - Dinas PUTARU - Bappeda Litbang |

| No. | Program Utama | Implementasi Program | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|-----|---|--|------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|-------------|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | - Pengembangan sektor ekonomi perkotaan baik formal dan informal dalam satu kesatuan pengembangan | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | -Kecamatan Karanganyar | | | | | | | APBD | - Dinas PUTARU - Bappeda Litbang |
| | - Peningkatan pengelolaan kawasan peruntukan industri | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | | | | | | | | APBD | - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| | b. Perwujudan Kawasan wisata pantai Surodadi berada di Kecamatan Sayung | | | | | | | | | | |
| | - Pembangunan sarana tambat perahu/kapal | | Kecamatan Sayung | | | | | | | APBD | - Dinas PUTARU - Bappeda Litbang - Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | - Pengembangan kegiatan wisata bahari | | | | | | | | | APBD | - Dinas PUTARU - Bappeda Litbang - Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | - Pembangunan sarana pendukung wisata utama | | | | | | | | | APBD | - Dinas PUTARU - Bappeda Litbang - Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | c. Perwujudan Kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak berada di Kecamatan Bonang | | | | | | | | | | |
| | - Peningkatan akses menuju kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak | | Kecamatan Bonang | | | | | | | APBD | - Dinas PUTARU - Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | - Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak dari sedimentasi | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | | | | | | | | APBD | - Dinas PUTARU - Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | - Peningkatan fasilitas dan prasarana kepelabuhanan; dan | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | | | | | | | | APBD | - Dinas PUTARU - Dinas Kelautan dan Perikanan |

| No. | Program Utama | Implementasi Program | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|-----|---|--------------------------------------|---|-------------------|------|------|------|------|------|-------------|--|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | - Peningkatan sarana wisata di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | | | | | | | | APBD | - Dinas PUTARU - Dinas Pariwisata - Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | d. Kawasan rawan abrasi dan rob pantai berada di Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah, dan Kecamatan Bonang | | | | | | | | | | |
| | - Pembangunan sarana penahan gelombang | | | | | | | | | APBD | - Dinas PUTARU - Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | - Penghijauan kawasan pantai | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | -Kecamatan Sayung -Kecamatan Karangtengah -Kecamatan Bonang | | | | | | | APBD | - Dinas PUTARU - DLH - Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | - Rehabilitasi tanah-tanah bekas terkena abrasi | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | APBD | - Dinas PUTARU - DLH - Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | e. Kawasan rawan sedimentasi dan tanah timbul berada di Kecamatan Wedung | | | | | | | | | | |
| | - Pendataan lokasi dan luas tanah timbul | | | | | | | | | APBD | - Dinas PUTARU - DLH - Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | - Pengelolaan tanah timbul bersama masyarakat | | Kecamatan Wedung | | | | | | | APBD | - Dinas PUTARU - DLH - Dinas Kelautan dan Perikanan |

6.4.2. Pembangunan Kewilayahan menurut Perpres 78 tahun 2017

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Dan Purwodadi berisikan tentang arahan bagi Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi yang selanjutnya disebut Kawasan Perkotaan Kedungsepur merupakan Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan ekonomi yang terdiri atas Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya yang membentuk Kawasan Metropolitan. Kabupaten Demak masuk dalam kawasan perkotaan di sekitarnya antara lain Kawasan Perkotaan Demak, Kawasan Perkotaan Sayung, dan Kawasan Perkotaan Mranggen di Kabupaten Demak.

Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kedungsepur berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan Perkotaan Kedungsepur. Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Kedungsepur bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan sebagai pusat kegiatan ekonomi berskala internasional, berbasis perdagangan dan jasa, industri, dan pariwisata, dengan tetap memperhatikan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut disusunlah indikasi program utama lima tahunan arahan pemanfaatan ruang kawasan perkotaan Kedungsepur untuk Kabupaen Demak di waktu pelaksanaan periode kedua yaitu tahun 2020-2024

Tabel VI.6

Indikasi Program Utama Lima Tahunan Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan Kedungsepur untuk Kabupaen Demak Periode kedua (2020-2024)

| No | Indikasi Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|------------|--|-------------------------|---|--|
| I | PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG | | | |
| A | SISTEM PUSAT PERMUKIMAN | | | |
| 2 | Kawasan Perkotaan di Sekitarnya | | | |
| 2.6 | Kawasan Perkotaan Demak, Kabupaten Demak | | | |
| | Penyusunan dan penetapan RDTR Kota dan Peraturan Zonasi Kota | Kawasan Perkotaan Demak | APBD Kabupaten | Pemkab |
| | Pengembangan, peningkatan dan pemantapan pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang regional | Kawasan Perkotaan Demak | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan sumber lain yang sah | Kemenhub, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat |
| | Pengembangan, peningkatan dan pemantapan pusat perdagangan dan jasa | Kawasan Perkotaan Demak | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan sumber lain yang sah | Kemendag, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat |
| | Pengembangan, peningkatan dan | Kawasan Perkotaan Demak | APBN, APBD Provinsi, APBD | KKP, Pemprov, dan Pemkab |

| No | Indikasi Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|----------------|---|-------------------------------|--|--|
| | pemantapan pusat kegiatan perikanan | | Kabupaten, dan sumber lain yang sah | |
| | Pengembangan, peningkatan dan pemantapan pusat kegiatan pertanian | Kawasan Perkotaan Demak | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan sumber lain yang sah | Kementan, Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat |
| | Pengembangan, peningkatan dan pemantapan pusat kegiatan industri | Kawasan Perkotaan Demak | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan sumber lain yang sah | Kemenperin, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat |
| | Pengembangan, peningkatan dan pemantapan pusat kegiatan pariwisata | Kawasan Perkotaan Demak | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan sumber lain yang sah | Kemdikbud, Kemenpar, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat |
| 2.7 | Kawasan Perkotaan Mranggen, Kabupaten Demak | | | |
| | Penyusunan dan penetapan RDTR Kota dan Peraturan Zonasi Kota | Kawasan Perkotaan Mranggen | APBD Kabupaten | Pemkab |
| | Pengembangan, peningkatan dan pemantapan pusat kegiatan industri | Kawasan Perkotaan Mranggen | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan sumber lain yang sah | Kemenperin, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat |
| | Pengembangan, peningkatan dan pemantapan pusat kegiatan pertanian | Kawasan Perkotaan Mranggen | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan sumber lain yang sah | Kementan, Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat |
| 2.8 | Kawasan Perkotaan Sayung, Kabupaten Demak | | | |
| | Penyusunan dan penetapan RDTR Kota dan Peraturan Zonasi Kota | Kawasan Perkotaan Sayung | APBD Kabupaten | Pemkab |
| | Pengembangan, peningkatan dan pemantapan pusat kegiatan industri | Kawasan Perkotaan Sayung | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan sumber lain yang sah | Kemenperin, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat |
| | Pengembangan, peningkatan dan pemantapan pusat kegiatan pertanian | Kawasan Perkotaan Sayung | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan sumber lain yang sah | Kementan, Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat |
| | Pengembangan, peningkatan dan pemantapan pusat kegiatan industri agro | Kawasan Perkotaan Sayung | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan sumber lain yang sah | Kementan, Kemenperin, Kemen LHK, Pemprov, dan Pemkab |
| B | SISTEM JARINGAN PRASARANA | | | |
| 1 | SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI | | | |
| 1.1 | SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI DARAT | | | |
| 1.1.1 | SISTEM JARINGAN JALAN | | | |
| 1.1.1.1 | Jaringan Jalan Arteri Primer | | | |
| | Pengembangan, peningkatan dan pemantapan | | | |
| | Batas Kota Semarang–Batas Kota Demak | Kawasan Perkotaan Kedungsepur | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan sumber lain yang sah | Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan/atau Masyarakat |
| | Jalan By Pass Demak | Kawasan Perkotaan | APBN, APBD Provinsi, | Kemen PUPR, |

| No | Indikasi Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|----------------|--|---|--|--|
| | (Jalan Lingkar Demak | Kedungsepur | APBD Kabupaten, APBD Kota, dan sumber lain yang sah | Pemprov, Pemkab, dan/ atau Masyarakat |
| | Batas Kota Semarang–Batas Kabupaten Demak– Batas Kabupaten Kudus • Bts. Kota Demak–Bts. Kab. Demak/Kudus | Kawasan Perkotaan Kedungsepur | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan sumber lain yang sah | Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan/atau |
| 1.1.1.2 | Jaringan jalan bebas hambatan | | | |
| | jalan bebas hambatan Semarang–Demak | Kawasan Perkotaan Kedungsepu | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan sumber lain yang sah | Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan/atau |
| 1.1.2 | LAJUR, JALUR, ATAU JALAN KHUSUS ANGKUTAN MASSAL | | | |
| | Pengembangan, peningkatan dan pemantapan lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal: | | | |
| | Koridor 2 menghubungkan Semarang (simpul)–Demak (simpul) | Kawasan Perkotaan Kedungsepur | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan sumber lain yang sah | Kemenhub, Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan/atau Masyarakat |
| | Koridor 5 menghubungkan Demak (simpul)–Godong–Purwodadi (simpul) | Kawasan Perkotaan Kedungsepur | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan sumber lain yang sah | Kemenhub, Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan/atau Masyarakat |
| 1.1.3 | LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN | | | |
| 1.1.3.1 | TERMINAL PENUMPANG | | | |
| | Pengembangan, peningkatan dan pemantapan pelayanan sistem angkutan umum penumpang | | | |
| | Terminal Tipe A Bintoro | Kecamatan Demak di Kabupaten Demak | APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten | Kemenhub |
| 1.1.5 | SISTEM JARINGAN PERKERETAAPIAN | | | |
| 1.1.5.1 | JARINGAN JALUR KERETA API | | | |
| | Pengembangan, peningkatan dan pemantapan jaringan jalur kereta api perkotaan: | | | |
| | Jalur kereta api Semarang– Demak- Godong- PurwodadiGambringan | Kawasan Perkotaan Kedungsepur | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan sumber lain yang sah | Kemenhub, Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan/atau Masyarakat |
| 1.1.5.2 | Stasiun KA | | | |
| | Pengembangan, peningkatan dan pemantapan stasiun kereta api: | | | |
| | Stasiun Sayung, Stasiun Brumbung, Stasiun Karangawen, Stasiun Buyaran, dan Stasiun Demak | Kecamatan Sayung, Kecamatan Mranggen, Kecamatan Karangawen, Kecamatan Karantengah dan Kecamatan Demak | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan sumber lain yang sah | Kemenhub, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat |
| | Revitalisasi dan peningkatan stasiun lama untuk rencana pengoperasian kereta komuter dan antar kota meliputi Stasiun Demak | Kabupaten Demak | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan sumber lain yang sah | Kemenhub, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat |

| No | Indikasi Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|--------------|--|---|--|--|
| 2 | SISTEM JARINGAN ENERGI | | | |
| 2.1 | JARINGAN PIPA MINYAK DAN GAS BUMI | | | |
| | Pengembangan, peningkatan dan pemantapan jaringan pipa gas bumi: . Blera-Grobogan-Demak-Semarang | Kawasan Perkotaan Kedungsepur | APBN, dan sumber lain yang sah | Kemen ESDM, dan/atau Masyarakat |
| 2.3 | JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK | | | |
| | Pengembangan, peningkatan dan pemantapan jaringan transmisi tenaga listrik: | | | |
| | SUTET di jalur utara menghubungkan Batang-Kendal-Kabupaten Semarang-Kabupaten Grobogan-Cepu,dan Kabupaten Semarang-Demak-Kudus | Kawasan Perkotaan Kedungsepur | APBN, dan sumber lain yang sah | Kemen ESDM, dan/atau Masyarakat |
| | Gardu Induk dengan kapasitas 150 k | Kecamatan Mranggen, Kecamatan. Sayung di Kabupaten Demak | APBN, dan sumber lain yang sah | Kemen ESDM, dan/atau Masyarakat |
| 3 | SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI | | | |
| | Pengembangan, peningkatan dan pemantapan jaringan Sentra Telepon Otomat (STO | Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang, dan Kabupaten Grobogan | APBN, dan sumber lain yang sah | Kemen Kominfo, dan/atau Masyarakat |
| 4 | SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR | | | |
| 4.1 | SUMBER AIR | | | |
| 4.1.2 | Waduk, Danau atau Embung | | | |
| | Pengembangan, peningkatan dan pemantapan : | | | |
| | Waduk Dolok | Kecamatan Mranggen di Kabupaten Demak | APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten | Kemen PUPR, Pemprov, dan Pemkab |
| 4.1.3 | Cekungan Air Tanah (CAT) | | | |
| | Pengembangan, peningkatan dan pemantapan CAT Subah, CAT Kendal, CAT Semarang-Demak, CAT Ungaran, CAT Sumowono, CAT Rawapening dan CAT Salatiga | Kawasan Perkotaan Kedungsepur | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBD Kota | Kemen PUPR, Kemen ESDM, Kemen LHK, Pemprov, Pemkab, dan Pemkot |
| 4.2 | PRASARANA SUMBER DAYA AIR | | | |
| 4.2.1 | SISTEM PENGENDALIAN BANJIR DAN ROB | | | |
| | Pengembangan, peningkatan dan pemantapan sistem pengendalian banjir dan rob: | | | |
| | Waduk Dolok | Kecamatan Mranggen di Kabupaten Demak | APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten | Kemen PUPR, Pemprov, dan Pemkab |
| | Pengembangan, peningkatan dan pemantapan sistem normalisasi sungai: 1) Normalisasi dan | Kawasan Perkotaan Kedungsepur | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBD Kota | Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, dan Pemkot |

| No | Indikasi Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|--------------|---|--|--|---|
| | Perkuatan Tebing Sistem Sungai Jragung Kab Demak – Grobogan 2) Perkuatan Tebing Sungai Serang Kab Demak – Grobogan 3) Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai BKT Kota Semarang - Kab. Demak 4) Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Wulan Kab Kudus dan Demak | | | |
| 4.2.2 | SISTEM JARINGAN IRIGASI | | | |
| | Pengembangan, peningkatan dan pemantapan sistem jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier: | | | |
| | DI kewenangan pusat lintas kabupaten/kota meliputi: | | | |
| | DI Klambu, DI Glapan, dan DI Sedadi | Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak | APBN, dan APBD Provinsi | Kemen PUPR, dan Pemprov |
| | DI kewenangan pusat utuh kabupaten meliputi: | | | |
| | 1. DI Jragung | Kabupaten Demak | APBN, dan APBD Provinsi | Kemen PUPR, dan Pemprov |
| | DI kewenangan provinsi lintas kabupaten/kota meliputi: | | | |
| | DI Penggaron dan DI Dolok | Kota Semarang dan Kabupaten Demak | APBN, dan APBD Provinsi | Kemen PUPR, dan Pemprov |
| | DI kewenangan provinsi utuh kabupaten/kota meliputi: | | | |
| | DI Guntur dan DI Pelayaran Sayung Batu | Kabupaten Demak | APBN, dan APBD Provinsi | Kemen PUPR, dan Pemprov |
| 4.2.3 | SISTEM PENGAMANAN Pantai | | | |
| | Pengembangan, peningkatan dan pemantapan pengamanan pantai (penguatan tebing pantai) di seluruh pantai rawan abrasi | Pesisir pantai Kawasan Perkotaan Kedungsepur | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan Sumber lain yang sah | Kemen PUPR, KKP, Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan/atau Masyarakat |
| | Pengembangan konstruksi yang mampu menahan gelombang pasang dan intrusi air laut | Pesisir pantai Kawasan Perkotaan Kedungsepur | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan Sumber lain yang sah | Kemen PUPR, KKP, Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan/atau Masyarakat |
| 5 | SISTEM JARINGAN PRASARANA PERKOTAAN | | | |
| 5.1 | SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) | | | |
| | Pengembangan, peningkatan dan pemantapan | | | |
| | SPAM Rawan Air | Kecamatan Karangawen di Kabupaten Demak | APBN, APBD Provinsi, APBD, Kabupaten, dan sumber lain yang sah | KemenPUPR, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat |
| | Pengembangan, peningkatan dan pemantapan unit distribusi air minum | Kota Semarang, kota Salatiga, kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, dan | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, APBD Kabupaten, dan sumber lain yang sah | Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan/atau Masyarakat |

| No | Indikasi Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|------------|--|--|---|--|
| | | Kabupaten Grobogan | | |
| 5.3 | SISTEM JARINGAN AIR LIMBAH | | | |
| | Pengembangan, peningkatan dan pemantapan IPAL Industri | | | |
| | IPAL industri di kawasan industri | Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah, Mranggen, dan Kecamatan Karangawen di Kabupaten Demak | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan sumber lain yang sah | Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat |
| 5.4 | SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | | | |
| | TPA Kalikondang | Kecamatan Demak di Kabupaten Demak | APBD Kabupaten | Pemkab |
| | TPA Candisari | Kecamatan Mranggen di Kabupaten Demak | APBD Kabupaten | Pemkab |
| 2 | ZONA L2 KAWASAN PERLINDUNGAN SETEMPAT | | | |
| | Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan | | | |
| | Sempadan Pantai | sebagian wilayah Kecamatan Sayung, sebagian wilayah Kecamatan Karangtengah, sebagian wilayah Kecamatan Bonang, dan sebagian wilayah Kecamatan Wedung di Kabupaten Demak | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBD Kota | KKP, Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, dan Pemkot |
| 4 | ZONA L4 KAWASAN LINDUNG GEOLOGI | | | |
| | Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan | | | |
| | Kawasan perlindungan air tanah | Cekungan Air Tanah Semarang-Demak | APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten | ESDM, Kemen LHK, Pemprov, dan Pemkab |
| 5 | ZONA L5 KAWASAN LINDUNG LAINNYA | | | |
| | Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan | | | |
| | Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan | | | |
| | Masjid Agung Demak dan Makam Sunan Kalijaga Kadilangu | Kecamatan Demak di Kabupaten Demak | APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten | Kemdikbud, Kemenpar, Pemprov, dan Pemkab |
| | Kawasan Pantai berhutan bakau | Sebagian wilayah Kecamatan Sayung, sebagian wilayah Kecamatan Karangtengah, sebagian wilayah Kecamatan Bonang, dan sebagian wilayah Kecamatan Wedung di Kabupaten Demak, | APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten, dan APBD Kota | Kemen LHK, KKP, Pemprov, Pemkab dan Pemkot |
| B | ZONA BUDI DAYA | | | |
| 1 | ZONA BUDI DAYA 1 (ZONA B1) | | | |
| | Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi: | | | |
| | 1) Kawasan peruntukan | Sebagian wilayah | APBN, APBD Provinsi, | Kemen PUPR, |

| No | Indikasi Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|----------|--|--|--|--|
| | perumahan kepadatan tinggi, 2) Kawasan peruntukan pemerintahan skala regional, 3) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional dan regional, 4) Kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi, 5) Kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala internasional, nasional dan regional, 6) Kawasan peruntukan pelayanan prasarana skala internasional, nasional dan regional, 7) Kawasan peruntukan industri skala nasional, dan 8) Kawasan peruntukan pariwisata skala regional. | Kecamatan Demak, sebagian wilayah Kecamatan Karangawen, sebagian wilayah Kecamatan Karangtengah, sebagian wilayah Kecamatan Mranggen, dan sebagian wilayah Kecamatan Sayung di Kabupaten Demak, | APBD Kabupaten, APBD Kota, dan sumber lain yang sah | Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kemenperin, Kemenpar, Kemenkes, Kemdikbud, Kemristekdikti |
| 2 | ZONA BUDI DAYA 2 (ZONA B2) | | | |
| | Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi: | | | |
| | 1) Kawasan peruntukan perumahan kepadatan sedang sampai tinggi, 2) Kawasan peruntukan pusat pemerintahan kabupaten/kota dan/atau kecamatan 3) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara, 4) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa regional, 5) Kawasan peruntukan industri, 6) Kawasan peruntukan pendidikan tinggi, dan 7) Kawasan peruntukan pariwisata. | Sebagian wilayah Kecamatan Bonang, sebagian wilayah Kecamatan Demak, sebagian wilayah Kecamatan Dempet, sebagian wilayah Kecamatan Gajah, sebagian wilayah Kecamatan Karanganyar, sebagian wilayah Kecamatan Karangawen, sebagian wilayah Kecamatan Karangtengah, sebagian wilayah Kecamatan Kebonagung, sebagian wilayah Kecamatan Mijen, sebagian wilayah Kecamatan Sayung, dan sebagian wilayah Kecamatan Wonosalam di Kabupaten Demak, | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan sumber lain yang sah | Kemen PUPR, Kemendagri, Kemhan, Kemendag, Kemenperin, Kemenpar, Kemdikbud, Kemristekdikti, Pemprov, Pemkab, Pemkot/ masyarakat |
| 4 | ZONA BUDI DAYA 4 (ZONA B4) | | | |
| | Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi: | | | |
| | 1) Kawasan peruntukan perumahan kepadatan rendah, 2) Kawasan peruntukan pariwisata, 3) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, 4) Kawasan peruntukan hortikultura, 5) Kawasan peruntukan perkebunan, dan 6) Kawasan peruntukan | -Sebagian wilayah Kecamatan Bonang, sebagian wilayah Kecamatan Karangawen, sebagian wilayah Kecamatan Karangtengah, sebagian wilayah Kecamatan Mranggen, sebagian | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan sumber lain yang sah | Kementan, Kemen PUPR, Kemenpar, Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan/atau Masyarakat |

| No | Indikasi Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|----------|---|---|--|--|
| | peternakan. | wilayah Kecamatan Sayung, dan sebagian wilayah Kecamatan Wedung di Kabupaten Demak | | |
| 5 | ZONA BUDI DAYA 5 (ZONA B5) | | | |
| | Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan pertanian irigasi teknis dan non tekni | Sebagian wilayah Kecamatan Bonang, sebagian wilayah Kecamatan Demak, sebagian wilayah Kecamatan Dempet, sebagian wilayah Kecamatan Gajah, sebagian wilayah Kecamatan Guntur, sebagian wilayah Kecamatan Karanganyar, sebagian wilayah Kecamatan Karangawen, sebagian wilayah Kecamatan Karantengah, sebagian wilayah Kecamatan Kebonagung, sebagian wilayah Kecamatan Mijen, sebagian wilayah Kecamatan Mranggen, sebagian wilayah Kecamatan Sayung, sebagian wilayah Kecamatan Wedung, dan sebagian wilayah Kecamatan Wonosalam di Kabupaten Demak | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan sumber lain yang sah | Kemen PUPR, Kementan, Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan/atau Masyarakat |
| 6 | ZONA BUDI DAYA 6 (ZONA B6) | | | |
| | Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi: | | | |
| | Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas | Sebagian wilayah Kecamatan Karangawen di Kabupaten Demak, | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan sumber lain yang sah | Kemen LHK, Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan/atau Masyarakat |
| | Kawasan peruntukan hutan produksi teta | Sebagian wilayah Kecamatan Karangawen dan sebagian wilayah Kecamatan Mranggen di Kabupaten Demak, | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan sumber lain yang sah | Kemen LHK, Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan/atau Masyarakat |

6.4.3. Pembangunan Kewilayahan menurut Perpres 79 tahun 2019

Peraturan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal – Pemalang disusun

bertujuan dalam rangka meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional sehingga perlu dilakukan percepatan pembangunan. Kabupaten Demak masuk ke dalam kawasan Kedungsepur yang terdiri dari Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak – Grobogan.

Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kedungsepur masuk dalam Rencana Induk pembangunan kawasan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Sektor unggulan kawasan Kedungsepur antara lain Perdagangan dan jasa; Pertanian; Industri; Pariwisata; Perikanan; Panas Bumi; Pertambangan; dan Minyak bumi dan Gas. Untuk meningkatkan usaha percepatan pembangunan ekonomi di kawasan Kedungsepur dibuatlah usulan Program/Kegiatan Kawasan Kedungsepur khususnya di Kabupaten Demak sebagai berikut:

Tabel VI.7

Usulan Program/ Kegiatan Kawasan Kedungsapur Khusus Kabupaten Demak

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN | ESTIMASI NILAI INVESTASI (Rp M) | SUMBER DANA | LOKASI | KETERANGAN |
|-----------|---|--|--------------------|---|--|
| 1 | Pembangunan Bendung Karet Kali Kontrak, Kab. Demak | 60,0 | APBN | Berada di sungai (kali kontrak/ kali tuntang) kec. Bonang | Masuk dalam list/rencana program di BBWS Pemali Juana |
| 2 | Pembangunan Kolam Retensi/ Water Storage dengan pompa di Kawasan Tol Tanggul Laut, Kab. Demak | 1.000,0 | APBN | Kec. Sayung | Satu kesatuan dengan proyek tol tanggul laut oleh BPJT |
| 3 | Pembangunan TPA, Kab. Demak | 80,0 | KPBU | Kec. Wedung | Kab. Demak agar berkoordinasi dengan BPBW Jateng terkait kesiapan lahan |
| 4 | Pembangunan IPA 100Lt/dt, Kab. Demak | 60,0 | APBN | Sungai Wonokerto | Sudah diakomodir dalam perda RTRW Demak |
| 5 | Peningkatan Terminal Tipe A Kab. Demak dan Tingkir Kota Salatiga | 100,0 | APBN | | Mengusulkan kembali melalui BPBD X Jateng DIY tahun 2021 serta usulan pendanaan melalui KPBU |
| 6 | Pengembangan transportasi massal berbasis rel, Kota Semarang, Kab. Kendal, Kab. Demak dan Kab. Grobogan | 1.000,0 | BUMN | | Sudah diakomodir dalam perda RTRW Demak reaktivasi rel di kab Demak |
| 7 | Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak, Kab. Demak | 100,0 | APBN | Pantai Morodemak | |
| 8 | Pengembangan pengolahan rajungan, Kab. Demak | 50,0 | APBN | | Pemkab Demak meminta pelaksanaan dipending |

Tabel VI.8**Usulan Program/ Kegiatan Lintas Kawasan Khusus Kabupaten Demak**

| NO | KABUPATEN/ KOTA | PROGRAM/ KEGIATAN | ESTIMASI NILAI INVESTASI (IDRM) | SUMBER DANA |
|-----------|--|---|--|--------------------|
| 1 | Kab. Demak, Kab. Kudus, Kab. Pati dan Kab. Rembang | Pembangunan Jalan Tol Ruas Tol DemakKudus-Pati - Rembang | 15.000,0 | KPBU |
| 2 | Kota Semarang, Kab. Demak, Kab. Kudus, Kab. Pati dan Kab. Rembang | Reaktivasi rel kereta api Semarang-DemakKudus-Pati-Rembang, Kota Semarang, Kab. Demak, Kab. Kudus, Kab. Pati dan Kab. Rembang | 8.000,0 | KPBU |
| 3 | Kab. Purworejo, Kab. Blora, Kab. Grobogan, Kab. Demak, Kab. Klaten, Kab. Sragen, Kab. Banyumas, Kab. Rembang, Kab. Banjarnegara, Kab. Purbalingga, Kab. Pemalang, Kab. Brebes, Kab. Kebumen, dan Kab. Wonosobo | Pengembangan ekonomi berbasis koperasi dan UMKM serta bantuan alat tangkap ikan ramah lingkungan (Pantura), Kab. Purworejo, Kab. Blora, Kab. Grobogan, Kab. Demak, Kab. Klaten, Kab. Sragen, Kab. Banyumas, Kab. Rembang, Kab. Banjarnegara, Kab. Purbalingga, Kab. Pemalang, Kab. Brebes, Kab. Kebumen dan Kab. Wonosobo | 1.090,5 | APBN |
| 4 | Kab. Purworejo, Kab. Blora, Kab. Grobogan, Kab. Demak, Kab. Klaten, Kab. Sragen, Kab. Banyumas, Kab. Rembang, Kab. Banjarnegara, Kab. Purbalingga, Kab. Pemalang, Kab. Brebes, Kab. Kebumen dan Kab. Wonosobo | Pengembangan ekonomi berbasis pesantren, Kab. Purworejo, Kab. Blora, Kab. Grobogan, Kab. Demak, Kab. Klaten, Kab. Sragen, Kab. Banyumas, Kab. Rembang, Kab. Banjarnegara, Kab. Purbalingga, Kab. Pemalang, Kab. Brebes, Kab. Kebumen dan Kab. Wonosobo | 250,0 | APBN |
| 5 | Kab. Purworejo, Kab. Cilacap, Kab. Wonosobo, Kab. Magelang, Kab. Boyolali, Kab. Sukoharjo, Kab. Wonogiri, Kab. Karanganyar, Kab. Sragen, Kab. Rembang, Kab. Demak, Kab. Pekalongan, Kab. Pemalang, Kab. Brebes, Kab. Banyumas, Kab. Kebumen, Kab. Grobogan, Kab. Blora, Kab. Jepara, Kab. Pati, Kab. Batang, dan Kab. Semarang | Pembangunan dan Pengembangan prasarana SMK unggulan (sektor industri, pariwisata, industri kreatif, ketahanan pangan, kemaritiman) | 229,0 | APBN |

-BAB VII-

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

RPJMD sebagai penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih mempunyai arah dan tujuan besar, yang tentu memedomani RPJPD, RTRW, RPJMN maupun RPJMD Provinsi. Bab ini berisikan indikasi program serta pagu indikatif program pada RPJMD Tahun 2021-2026 yang berisi program-program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah (PD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang memuat target indikasi program dan pagu indikatif untuk perodesasi RPJMD ini. Indikasi program merupakan program-program prioritas yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya, sedangkan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan yang tersedia untuk penyusunan program tahunan.

7.1. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja pemerintah dalam hal ini Kabupaten Demak. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah dalam satu periode, yaitu terdapat sinkronisasi dan keselarasan antara target pembangunan daerah yang ingin dicapai dengan kemampuan pemerintah untuk membiayai. Kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah berisi indikasi program serta pagu indikatif program pada RPJMD tahun 2021-2026 yang berisi program-program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah. Kerangka pendanaan digunakan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah. Dalam penganggaran program, perangkat daerah memperhatikan kerangka pendanaan pembangunan. Kebutuhan pendanaan dalam RPJMD bersifat indikatif, hal ini dimaksudkan bahwa

kebutuhan pendanaan setiap tahun disesuaikan dengan prioritas daerah setiap tahun sehingga kebutuhan pendanaan dapat berubah. Kerangka pendanaan dalam perhitungannya dilakukan dengan menganalisis sejauh mana relevansi kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan yang telah dibuat dalam RPJMD sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan dimana program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif. Pagu indikatif merupakan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 sudah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 dan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Demak Tahun 2022-2026 diproyeksi dengan mengurangi penerimaan daerah dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat, seperti belanja pegawai, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah merupakan besaran anggaran yang dimiliki Pemerintah Daerah untuk membiayai program-programnya di luar kebutuhan wajib dan mengikat.

Tabel VII.1
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Demak
Tahun 2022-2026 (juta Rupiah)

| URAIAN | Perubahan APBD 2021 | R-APBD 2022 | Proyeksi | | | | Pertumbuhan (%) | |
|---|---------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2016-2020 | 2022-2026 |
| Pendapatan | 2.305.974 | 2.344.798 | 2.407.094 | 2.500.074 | 2.604.763 | 2.726.130 | 4,64 | 3,41 |
| Penerimaan Pembiayaan | 245.030 | 98.000 | 103.405 | 169.107 | 115.124 | 121.473 | 22,87 | -3,47 |
| Total Penerimaan | 2.551.004 | 2.442.798 | 2.510.499 | 2.669.181 | 2.719.887 | 2.847.603 | 4,48 | 2,29 |
| (DIKURANGI) | | | | | | | | |
| Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib dan Mengikat | 1.373.919 | 1.487.759 | 1.536.377 | 1.511.651 | 1.528.121 | 1.544.833 | 4,36 | 2,43 |
| Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan | 1.177.085 | 955.039 | 974.122 | 1.157.530 | 1.191.766 | 1.302.770 | 4,84 | 2,85 |

Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2021 (diolah)

Tabel VII.2
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak
Tahun 2022-2026 (juta Rupiah)

| URAIAN | Perubahan APBD 2021 | R-APBD 2022 | Proyeksi | | | |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH | 1.177.085 | 955.039 | 974.122 | 1.157.530 | 1.191.766 | 1.302.770 |
| BELANJA | 2.519.004 | 2.427.798 | 2.440.499 | 2.639.599 | 2.689.762 | 2.816.937 |
| BELANJA OPERASI | 1.776.208 | 1.790.067 | 1.796.527 | 1.929.277 | 1.941.085 | 2.064.503 |
| Belanja Pegawai | 899.457 | 1.030.861 | 1.022.127 | 1.037.459 | 1.053.021 | 1.068.816 |
| Belanja Bunga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belanja Subsidi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belanja Hibah | 70.312 | 97.375 | 99.323 | 168.809 | 103.336 | 105.402 |
| Belanja Bantuan Sosial | 30.636 | 31.530 | 32.170 | 32.813 | 36.243 | 47.166 |
| BELANJA MODAL | 300.334 | 195.833 | 199.722 | 265.713 | 303.701 | 307.084 |
| Belanja Modal Tanah | 0 | 6.042 | 6.163 | 14.286 | 14.112 | 6.540 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 131.260 | 58.682 | 59.855 | 62.249 | 63.973 | 73.519 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 64.430 | 77.823 | 79.351 | 112.538 | 125.367 | 120.646 |
| Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | 100.429 | 48.972 | 49.952 | 72.151 | 95.670 | 101.709 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 4.215 | 4.289 | 4.375 | 4.463 | 4.552 | 4.643 |
| Belanja Modal Aset Lainnya | 0 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 |
| BELANJA TAK TERDUGA | 4.569 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Belanja Tidak Terduga | 4.569 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| BELANJA TRANSFER | 437.893 | 436.898 | 437.250 | 437.610 | 437.976 | 438.350 |
| Belanja Bagi hasil | 18.480 | 17.623 | 17.975 | 18.335 | 18.701 | 19.075 |
| Belanja Bantuan Keuangan | 419.413 | 419.275 | 419.275 | 419.275 | 419.275 | 419.275 |
| SURPLUS/DEFISIT | -213.030 | -83.000 | -33.405 | -139.525 | -85.000 | -90.806 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | 32.000 | 15.000 | 70.000 | 29.582 | 30.124 | 30.667 |
| Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 32.000 | 15.000 | 20.000 | 29.582 | 30.124 | 30.667 |
| Pembentukan Dana Cadangan | 0 | 10.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |

Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2021 (diolah)

Dengan adanya PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Nomenklatur yang kemudian dimutakhirkan melalui Kepmendagri 050-3708 tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka kapasitas riil perlu dimaknai berbeda. Semua belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat saat ini telah masuk dalam komponen belanja daerah. Oleh karena itu, kapasitas

riil pagu Perangkat Daerah akan bernilai sama dengan Belanja Daerah, sebagaimana terdapat dalam tabel berikut.

Tabel VII.3
Proyeksi Kapasitas Riil Pagu Perangkat Daerah Kabupaten Demak
Tahun 2022-2026 (juta Rupiah)

| URAIAN | APBD 2021-P | R-APBD 2022 | Proyeksi | | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Pendapatan | 2.305.974 | 2.344.798 | 2.407.094 | 2.500.074 | 2.604.763 | 2.726.130 |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 245.030 | 98.000 | 103.405 | 169.107 | 115.124 | 121.473 |
| Total Penerimaan | 2.551.004 | 2.442.798 | 2.510.499 | 2.669.181 | 2.719.887 | 2.847.603 |
| (Dikurangi) | | | | | | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 32.000 | 15.000 | 70.000 | 29.582 | 30.124 | 30.667 |
| Kapasitas Riil Pagu PD | 2.519.004 | 2.427.798 | 2.440.499 | 2.639.599 | 2.689.762 | 2.816.937 |

Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2021 (diolah)

7.2. Program Perangkat Daerah

Program Perangkat Daerah merupakan hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait, beserta program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Demak berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Uraian program pembangunana dan kegiatan yaitu sebagai berikut :

XX. Non Urusan

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program tersebut merupakan program yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah di Kabupaten Demak sebagai program rutin. Program ini terdiri dari kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang

Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Terdapat kegiatan khusus pada Dinas Kesehatan yaitu Peningkatan Pelayanan BLUD serta pada Sekretariat Daerah dengan kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, Penataan Organisasi dan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Pada Sekretariat DPRD juga terdapat tambahan kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD dan Layanan Administrasi DPRD.

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
 - a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - 1) Program Pengelolaan Pendidikan
Program ini fokus pada rencana implemtasi pemberian beasiswa miskin; peningkatan pelayanan dasar pendidikan anak usia dini, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama dan pendidikan nonformal/kesetaraan; serta pelaksanaan ajang/lomba kreativitas guru dan siswa. Program ini juga turut mendukung peningkatan kapasitas tenaga pendidik/tenaga kependidikan melalui peningkatan kesejahteraan guru honorer dan peningkatan literasi berbasis inklusi sosial.
 - 2) Program Pengembangan Kurikulum
Program ini terdiri dari kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar; dan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal. Program pengembangan kurikulum ditujukan untuk mempersiapkan peserta didik menguasai keterampilan-keterampilan yang berbasis kearifan lokal.
 - 3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Program ini fokus pada peningkatan kapasitas tenaga pendidik/tenaga kependidikan melalui berbagai diklat, bimbingan teknis dan sertifikasi.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan; dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan

1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini fokus pada rencana implementasi pelayanan kesehatan untuk semua (*health for all*) yaitu untuk ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, dan usia lanjut; serta percepatan penanganan Covid-19 dan *stunting*.

2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini berisi kegiatan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kualitas SDM kesehatan.

3) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini fokus pada revitalisasi posyandu dan pemberian dukungan untuk peningkatan kualitas sanitasi masyarakat.

4) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini terdiri dari kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT); dan Penerbitan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini fokus pada peningkatan jaringan irigasi kewenangan kabupaten, pembangunan embung, rehabilitasi tanggul sungai, dan pembangunan prasarana untuk penanganan banjir dan rob. Program ini turut mendukung kebutuhan pembangunan perluasan kawasan perkotaan dan pelaksanaan gerakan kali bersih.

- 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Program ini fokus pada pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten dan mendukung penanganan kawasan kumuh.
 - 3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Program ini fokus pada peningkatan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) dan pemenuhan SPM penyediaan air minum. Program ini juga turut mendukung penanganan kawasan kumuh.
 - 4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
Program ini fokus pada rencana implementasi penataan trotoar dan drainase kota serta mendukung kebutuhan pembangunan perluasan kawasan perkotaan, gerakan kali bersih dan penanganan kawasan kumuh.
 - 5) Program Penataan Bangunan Gedung
Program ini berisi kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
 - 6) Program Penyelenggaraan Jalan
Program ini fokus pada rencana implementasi peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan kabupaten terutama pada kawasan pesisir, pertanian, pusat pertumbuhan, kawasan wisata dan perluasan kawasan perkotaan.
 - 7) Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Program ini berisi kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan tenaga konstruksi.
 - 8) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Program ini fokus pada perluasan kawasan perkotaan, penjagaan kesesuaian pembangunan dengan RTRW dan penyusunan RDTR.
- d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman; dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

- 1) Program Pengembangan Perumahan
Program ini fokus pada pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Pemerintah Daerah. Program ini turut mendukung penanganan banjir dan rob.
 - 2) Program Kawasan Permukiman
Program ini fokus pada pengembangan kawasan permukiman dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
 - 3) Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
Program ini fokus pada pemberian bantuan rehabilitasi RTLH dan pencegahan kawasan nonkumuh menjadi kumuh.
 - 4) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
Program ini berisi-kegiatan Penyelenggaraan PSU Perumahan.
- e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat; dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- 1) Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
Program ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif, berisi kegiatan penegakan Perda/Perkada yang difokuskan untuk melaksanakan rencana implementasi penertiban pedagang kaki lima dan penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan penularan Covid-19.
 - 2) Program Penanggulangan Bencana
Program ini dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan fokus pada kegiatan untuk penanggulangan dan penanganan bencana daerah serta penanganan banjir dan rob.
 - 3) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
Program ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan fokus pada kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial; dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1) Program Pemberdayaan Sosial

Program ini fokus pada kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial.

2) Program Rehabilitasi Sosial

Program ini turut mendukung rencana implementasi meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial.

3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini fokus pada rencana implementasi percepatan penanganan Covid-19 dan *stunting*; pemberian bantuan sosial untuk RTM/difabel/lansia; serta optimasi penggunaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)- *online*.

4) Program Penanganan Bencana

Program ini fokus pada penanganan korban bencana pada saat tanggap darurat.

5) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini ditujukan untuk pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten.

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

a. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja; dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.

1) Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program ini fokus pada perencanaan tenaga kerja agar penempatan tenaga kerja dapat optimal.

2) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini fokus pada rencana implementasi pelatihan keterampilan dan sertifikasi bagi pencari kerja dan tenaga kerja.

3) Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini fokus pada rencana implementasi pemagangan dan penyaluran tenaga kerja baru, pelaksanaan bursa kerja/*job fair* dan padat karya.

4) Program Hubungan Industrial

Program ini fokus pada kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1) Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini fokus pada kegiatan pelebagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang terutama di bidang ekonomi sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi masyarakat.

2) Program Perlindungan Perempuan

Program ini fokus pada kegiatan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan

3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program fokus pada kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak.

4) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program ini fokus pada kegiatan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak.

5) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini fokus pada kegiatan pemenuhan hak anak dan penguatan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak.

6) Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini fokus pada kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak dan pemberian perlindungan bagi anak korban kekerasan.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan; dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan

1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Program ini fokus pada kegiatan penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan.

2) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.

Program ini fokus pada kegiatan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya, stabilisasi pasokan dan

harga pangan, dan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan; dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Program Penatagunaan Tanah

Program ini fokus pada pemrosesan tanah aset Pemerintah Kabupaten untuk mendapatkan sertifikat.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini fokus pada pelaksanaan perencanaan lingkungan hidup yang diperlukan di lingkup Kabupaten.

2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini mendukung rencana implementasi percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi; penanganan banjir dan rob melalui pemulihan ekosistem akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Program ini fokus pada rencana implementasi penataan taman/ruang terbuka hijau.

4) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program ini fokus pada kegiatan pengendalian limbah B3.

5) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini fokus pada kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten.

6) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini fokus pada kegiatan pemberian penghargaan lingkungan hidup.

- 7) Program Pengelolaan Persampahan
Program ini fokus pada rencana implementasi pengelolaan sampah terpadu (TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS), penyelenggaraan bank sampah dan gerakan kali bersih.
- f. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 1) Program Pendaftaran Penduduk
Program ini fokus pada rencana implementasi penyelenggaraan Anjungan Dukcapil Mandiri dan pelayanan pendaftaran penduduk.
 - 2) Program Pencatatan Sipil
Program ini turut mendukung rencana implementasi penyelenggaraan Anjungan Dukcapil Mandiri dan pelayanan pencatatan sipil.
 - 3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Program ini fokus pada optimasi pemanfaatan data Dindukcapil oleh instansi pemerintah lainnya.
- g. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- 1) Program Penataan Desa
Program ini fokus pada kegiatan penyelenggaraan penataan desa.
 - 2) Program Peningkatan Kerjasama Desa
Program ini fokus pada fasilitasi kerja sama antar desa.
 - 3) Program Administrasi Pemerintahan Desa
Program ini fokus pada rencana implementasi digitalisasi desa dan Peningkatan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada pemerintah desa serta mendukung integrasi *e-government*.
 - 4) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
Program ini fokus pada pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa terutama BUMDes, revitalisasi posyandu dan turut mendukung rencana implementasi penyelenggaraan bank sampah dan padat karya.

- h. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- 1) Program Pengendalian Penduduk
Program ini fokus pada kegiatan sinkronasi kebijakan pemerintah dalam rangka pengendalian kualitas penduduk.
 - 2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
Program ini fokus pada penyelenggaraan pembinaan KB.
 - 3) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Program ini fokus pada rencana implementasi percepatan penanganan *stunting* dan kegiatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- i. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan; dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- 1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Program ini fokus pada kegiatan penyediaan angkutan umum dalam kabupaten dan koordinasi penyediaan transportasi massal antar kota, penyediaan sarana prasarana transportasi dan pengujian berkala kendaraan bermotor.
- j. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika; dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika
- 1) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Program ini fokus pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
 - 2) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
Program ini fokus pada rencana implementasi integrasi *e-government* dan mendukung implementasi digitalisasi desa, *paperless office* dan pelatihan *start up* wirausahawan muda.
- k. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
- 1) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
Program ini fokus pada kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi.

- 2) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
Program ini fokus pada rencana implementasi pembentukan kluster UMKM, pelaksanaan gerakan *one village one product* dan pelatihan *start-up* wirausahawan muda.
 - 3) Program Pengembangan UMKM
Program ini fokus pada rencana implementasi pelatihan keterampilan, bantuan stimulan, dan mendukung kemudahan perizinan usaha mikro.
1. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal; dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Program ini fokus pada rencana implementasi peningkatan investasi dan pelaksanaan kemudahan perizinan usaha mikro.
 - 2) Program Promosi Penanaman Modal
Program ini melaksanakan rencana implementasi peningkatan investasi dengan fokus kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
 - 3) Program Pelayanan Penanaman Modal
Program ini fokus pada rencana implementasi penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik (MPP).
 - 4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Program ini fokus pada rencana implementasi peningkatan investasi dengan kegiatan pengendalian dan pengawasan penanaman modal.
 - 5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Program ini mendukung rencana implementasi peningkatan investasi dengan kegiatan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan.
 - m. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga; dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga
 - 1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
Program ini fokus pada rencana implementasi pelatihan *start up* wirausaha muda dan pelatihan ketrampilan, bantuan stimulan, dan pendampingan jaringan pemasaran untuk pelaku UMKM terutama kelompok muda. Selain itu, program ini juga berisi

- kegiatan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan.
- 2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
Program ini fokus pada rencana implementasi pembangunan *sport center* dan pembinaan olahraga.
 - 3) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
Program ini fokus pada kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan.
- n. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik; dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- 1) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Program ini melaksanakan rencana implementasi pengembangan *single database* (kebijakan satu data).
- o. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian; dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- 1) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
Program ini fokus pada kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah.
- p. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan; dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 1) Program Pengembangan Kebudayaan
Program ini turut mendukung rencana implementasi ajang/ lomba kreativitas guru dan siswa melalui lomba-lomba kebudayaan dan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan event kesenian dan kebudayaan.
 - 2) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
Program ini fokus pada kegiatan pengelolaan cagar budaya di tingkat kabupaten.
 - 3) Program Pengelolaan Permuseuman
Program ini fokus pada kegiatan pengelolaan museum kabupaten.
- q. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan; dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- 1) Program Pembinaan Perpustakaan
Program ini melaksanakan rencana implementasi literasi berbasis inklusi sosial dan pengelolaan taman baca integratif.

- 2) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
Program ini fokus pada kegiatan pelestarian naskah kuno milik daerah kabupaten.
- r. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan; dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
 - 1) Program Pengelolaan Arsip
Program ini mendukung rencana implementasi integrasi *e-government* dengan kegiatan pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis.
 - 2) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
Program ini mendukung rencana implementasi *paperless office* dengan fokus pada kegiatan perlindungan, penyelamatan melalui arsip hasil alih media.
3. Urusan Pemerintahan Pilihan
 - a. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan; yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan
 - 1) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Program ini fokus pada rencana implementasi bina kelompok nelayan melalui kegiatan pemberdayaan nelayan kecil dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI)
 - 2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Program ini fokus pada rencana implementasi bina kelompok nelayan melalui kegiatan pemberdayaan pembudi daya ikan kecil.
 - 3) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
Program ini turut mendukung rencana implementasi pelatihan ketrampilan, bantuan stimulan, dan pendampingan jaringan pemasaran untuk pelaku UMKM terutama untuk UMKM perikanan.
 - b. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata; dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata
 - 1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Program ini fokus pada rencana implementasi peningkatan sarana dan prasarana objek wisata dan kegiatan pengelolaan daya tarik wisata dan pengelolaan destinasi pariwisata.

- 2) Program Pemasaran Pariwisata
Program ini fokus pada kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri.
 - 3) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Program ini fokus pada rencana implementasi pengembangan ekonomi kreatif.
- c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian; dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan
- 1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Program ini fokus pada kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota.
 - 2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Program ini fokus pada rencana implementasi peningkatan jaringan irigasi dan embung serta pembangunan dan rehabilitasi Jalan Usaha Tani (JUT).
 - 3) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Fokus program ini yaitu memberikan jaminan kesehatan hewan. Program ini juga berupaya untuk meningkatkan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik dalam daerah kabupaten/kota.
 - 4) Program Penyuluhan Pertanian
Program ini fokus pada rencana implementasi bina kelompok tani melalui kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian melalui penguatan kapasitas poktan/gapoktan.
- d. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan; dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
- 1) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
Program ini fokus pada kegiatan penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
 - 2) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
Program ini fokus pada rencana implementasi penataan pedagang kaki lima dan fokus kegiatan pembangunan dan

pengelolaan sarana distribusi perdagangan; serta pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan.

3) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program ini fokus pada kegiatan pengendalian harga, stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten serta pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi.

4) Program Pengembangan Ekspor

Program ini fokus pada rencana implementasi ekspor produk unggulan daerah melalui kegiatan penyelenggaraan promosi dagang.

5) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini fokus pada kegiatan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian; dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.

1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini fokus pada kegiatan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan Sumber Daya Industri melalui pembinaan IKM.

2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Program ini fokus pada pemantauan dan pengawasan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah.

3) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini fokus pada kegiatan penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan kabupaten/kota.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi; dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.

1) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Program ini fokus pada kegiatan pengiriman transmigran sesuai kuota.

4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

a. Sekretariat Daerah; dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah

1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini fokus melaksanakan rencana implementasi pemberian bantuan tempat ibadah/lembaga keagamaan; tambahan kesejahteraan guru madin/TPQ/Ponpes; beasiswa

penghapal Al Qur'an; dan fasilitasi forum ulama-umaro'. Program ini juga mendukung pelaksanaan kegiatan administrasi tata pemerintahan; pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat; fasilitasi dan koordinasi hukum; serta fasilitasi kerjasama daerah.

2) Program Perekonomian Dan Pembangunan

Program ini fokus pada implementasi pelaksanaan kebijakan perekonomian; pelaksanaan administrasi pembangunan; pengelolaan pengadaan barang dan jasa; serta pemantauan kebijakan sumber daya alam.

b. Sekretariat DPRD; dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD

1) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

Program ini fokus pada kegiatan fasilitasi tugas DPRD.

5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Perencanaan; dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini mendukung rencana implementasi integrasi *e-government*, pengembangan *single database* (kebijakan satu data); dengan kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan; analisis data dan informasi pemerintahan daerah; serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah.

2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini fokus pada rencana implementasi penyusunan masterplan perluasan kawasan perkotaan; sayembara desain perluasan kawasan; dan mendukung pembangunan perluasan kawasan perkotaan. Program ini juga melaksanakan kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan.

- b. Keuangan; dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah.
- 1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Program ini mendukung rencana implementasi integrasi *e-government*, dan fokus pada kegiatan koordinasi penyusunan rencana anggaran daerah; koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah; koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; dan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah.
 - 2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Program ini fokus pada kegiatan pengelolaan barang milik daerah.
 - 3) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Program ini fokus pada pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah.
- c. Kepegawaian; dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
- 1) Program Kepegawaian Daerah
Program ini mendukung rencana implementasi pelaksanaan integrasi *e-government* dan fokus pada kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN; mutasi dan promosi ASN; serta penilaian dan evaluasi kinerja aparatur.
- d. Pendidikan dan Pelatihan; dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
- 1) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program ini turut mendukung rencana implementasi peningkatan kapasitas tenaga pendidik/tenaga kependidikan. Program ini juga mendukung pemberian sertifikasi, kelembagaan dan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional kepada ASN di lingkungan Kabupaten.
- e. Penelitian dan Pengembangan; dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- 1) Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Program ini fokus pada rencana implementasi fasilitasi dewan riset daerah; hilirisasi hasil penelitian/penerapan teknologi tepat guna; ajang kreasi dan inovasi daerah; serta mendukung expo produk unggulan daerah.

6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

a. Inspektorat Daerah; dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah

1) Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini fokus pada kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal dan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu.

2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Program ini fokus pada kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, dan pendampingan dan asistensi.

7. Unsur Kewilayahan

a. Kecamatan; dilaksanakan oleh seluruh Kecamatan di Kabupaten Demak yang berjumlah 14 (empat belas) Kecamatan

1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program tersebut fokus pada rencana implementasi kemudahan perizinan usaha mikro melalui kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.

2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Program ini fokus pada pelaksanaan kegiatan pemberdayaan desa.

3) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program ini turut mendukung rencana implementasi fasilitasi Forum Ulama-Umaro' dengan fokus kegiatan pada pelaksanaan kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini fokus pada kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah.

5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini melaksanakan kegiatan pemberian fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

8. Unsur Pemerintahan Umum

a. Kesatuan Bangsa dan Politik; dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Program ini fokus pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan;

2) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program ini difokuskan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik.

3) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini fokus pada perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.

4) Program Pembinaan an Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Program ini fokus pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.

5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program ini difokuskan pada implementasi perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial.

Rincian program yang mencakup semua urusan beserta pagu indikatif terdapat pada tabel VII.3.

Tabel VII.4
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Demak Tahun 2022-2026 (Rupiah)

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------|--|---|----------------------------|--------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|--------|-------------------|--|-------------------|-----------------------------------|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | K | Rp | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 01 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | 1.557.000.231.585 | | 1.557.983.284.752 | | 1.635.316.643.602 | | 1.721.379.958.092 | | 1.798.527.437.793 | | 8.270.207.555.824 | |
| 1.01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | 834.870.946.534 | | 843.563.478.128 | | 857.843.277.184 | | 871.993.023.281 | | 884.845.473.549 | | 4.293.116.198.676 | |
| | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | 834.870.946.534 | | 843.563.478.128 | | 857.843.277.184 | | 871.993.023.281 | | 884.845.473.549 | | 4.293.116.198.676 | |
| 1.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Dindikbud yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | 608.628.506.774 | 100 | 610.521.098.185 | 100 | 619.116.809.069 | 100 | 622.611.233.937 | 100 | 632.270.933.153 | 100 | 3.093.148.581.118 | DINDIKBUD |
| | | Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | DINDIKBUD |
| 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (Dengan Satuan:%) | 103,41 | 100 | 225.702.439.760 | 100 | 231.837.379.943 | 100 | 237.891.468.115 | 100 | 247.961.789.344 | 100 | 251.679.540.396 | 100 | 1.195.072.617.558 | DINDIKBUD |
| | | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (Dengan Satuan:%) | 103,20 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | DINDIKBUD |
| | | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama (Dengan Satuan:%) | 105,56 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | DINDIKBUD |
| | | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Dengan Satuan:%) | 81,56 | 87,71 | | 90,78 | | 93,85 | | 96,93 | | 100,00 | | 100,00 | | DINDIKBUD |
| 1.01.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | Persentase sekolah yang menerapkan muatan lokal daerah (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | 0 | 100 | 460.000.000 | 100 | 460.000.000 | 100 | 460.000.000 | 100 | 460.000.000 | 100 | 1.840.000.000 | DINDIKBUD |
| 1.01.04 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Persentase tenaga pendidik yang tersertifikasi (Dengan Satuan:%) | 49,37 | 49,62 | 540.000.000 | 50,12 | 745.000.000 | 50,62 | 375.000.000 | 51,12 | 960.000.000 | 51,62 | 435.000.000 | 51,62 | 3.055.000.000 | DINDIKBUD |
| 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | 457.258.404.641 | | 451.141.492.913 | | 459.647.903.323 | | 463.170.783.838 | | 470.580.012.776 | | 2.301.798.597.491 | |
| | DINAS KESEHATAN | | | | 457.258.404.641 | | 451.141.492.913 | | 459.647.903.323 | | 463.170.783.838 | | 470.580.012.776 | | 2.301.798.597.491 | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------|---|---|----------------------------|--------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | K | Rp | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Dinas Kesehatan yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | 339.765.729.401 | 100 | 343.515.457.903 | 100 | 344.349.729.371 | 100 | 345.975.384.928 | 100 | 347.084.613.866 | 100 | 1.720.690.915.469 | DINKES |
| | | Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | DINKES |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Rata-rata persentase capaian SPM Bidang Kesehatan (Dengan Satuan:%) | 97,10 | 100 | 114.177.266.590 | 100 | 103.803.657.360 | 100 | 111.475.796.302 | 100 | 112.583.871.860 | 100 | 118.883.871.860 | 100 | 560.924.463.972 | DINKES |
| 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase tenaga kesehatan berkompetensi di fasilitas pelayanan kesehatan (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | 913.880.000 | 100 | 1.628.880.000 | 100 | 1.628.880.000 | 100 | 2.028.880.000 | 100 | 2.028.880.000 | 100 | 8.229.400.000 | DINKES |
| 1.02.04 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Persentase sarana pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan serta sarana produksi makanan dan minuman sesuai ketentuan (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | 528.094.000 | 100 | 320.063.000 | 100 | 320.063.000 | 100 | 400.000.000 | 100 | 400.000.000 | 100 | 1.968.220.000 | DINKES |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase rumah tangga PHBS (berperilaku hidup bersih dan sehat) (Dengan Satuan:%) | 76,7 | 77 | 1.873.434.650 | 78 | 1.873.434.650 | 79 | 1.873.434.650 | 80 | 2.182.647.050 | 81 | 2.182.647.050 | 81 | 9.985.598.050 | DINKES |
| 1.03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | 141.295.751.944 | | 141.236.426.086 | | 178.833.737.246 | | 247.135.064.625 | | 286.454.278.067 | | 994.955.257.968 | |
| | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | 141.295.751.944 | | 141.236.426.086 | | 178.833.737.246 | | 247.135.064.625 | | 286.454.278.067 | | 994.955.257.968 | |
| 1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | 24.775.333.672 | 100 | 27.206.926.086 | 100 | 28.730.237.246 | 100 | 33.981.564.625 | 100 | 44.657.078.067 | 100 | 159.351.139.696 | DINPUTARU |
| | | Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | DINPUTARU |
| 1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%) | 69,94 | 69,94 | 20.800.000.000 | 75,99 | 11.414.500.000 | 82,03 | 12.653.500.000 | 88,07 | 32.853.500.000 | 94,11 | 48.510.000.000 | 94,11 | 126.231.500.000 | DINPUTARU |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------|--|--|----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | K | Rp | |
| | | | | K | Rp | | | |
| 1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase rumah tangga berakses air minum (Dengan Satuan:%) | 83.34 | 83.34 | 25.525.402.000 | 84,13 | 12.800.000.000 | 85.03 | 14.500.000.000 | 86.18 | 18.500.000.000 | 87.59 | 22.500.000.000 | 87.59 | 93.825.402.000 | DINPUTARU |
| 1.03.05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase rumah tangga bersanitasi (Dengan Satuan:%) | 99.03 | 99.03 | 15.044.290.000 | 99.23 | 4.100.000.000 | 99.42 | 4.100.000.000 | 99.74 | 6.100.000.000 | 100 | 11.100.000.000 | 100 | 40.444.290.000 | DINPUTARU |
| 1.03.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Tidak terjadi genangan lebih dari 2 kali setahun (Dengan Satuan:Nilai) | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | 300.000.000 | Tidak Terjadi | 700.000.000 | Tidak Terjadi | 700.000.000 | Tidak Terjadi | 5.200.000.000 | Tidak Terjadi | 1.950.000.000 | Tidak Terjadi | 8.850.000.000 | DINPUTARU |
| 1.03.08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Rasio bangunan berizin (Dengan Satuan:Angka) | 0,0084 45418 | 0,008 44541 8 | 7.425.000.000 | 0,008 75821 1 | 32.000.000.000 | 0,009 07100 4 | 40.250.000.000 | 0,009 3837 97 | 60.000.000.000 | 0,009 69659 1 | 47.928.200.000 | 0,009 6965 91 | 187.603.200.000 | DINPUTARU |
| 1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi mantap (Dengan Satuan:%) | 83,93 | 83,93 | 47.125.726.272 | 84,45 | 49.715.000.000 | 84,98 | 64.100.000.000 | 85,54 | 86.700.000.000 | 86,24 | 106.009.000.000 | 86,24 | 353.649.726.272 | DINPUTARU |
| 1.03.11 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan (Dengan Satuan:%) | 47,68 | 47,68 | 100.000.000 | 50,27 | 1.000.000.000 | 52,85 | 1.000.000.000 | 55,43 | 1.000.000.000 | 58 | 1.000.000.000 | 58 | 4.100.000.000 | DINPUTARU |
| 1.03.12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Luas alih fungsi lahan (Dengan Satuan:Angka) | 0,0595 767 | 0,059 5767 | 200.000.000 | 0,059 5767 | 2.300.000.000 | 0,059 5767 | 12.800.000.000 | 0,059 5767 | 2.800.000.000 | 0,059 5767 | 2.800.000.000 | 0,059 5767 | 20.900.000.000 | DINPUTARU |
| 1.04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | 90.506.978.215 | | 84.129.484.035 | | 91.981.212.715 | | 94.718.663.639 | | 105.843.403.274 | | 467.179.741.878 | |
| | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | 90.506.978.215 | | 84.129.484.035 | | 91.981.212.715 | | 94.718.663.639 | | 105.843.403.274 | | 467.179.741.878 | |
| 1.04.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | 6.209.082.975 | 100 | 6.660.486.735 | 100 | 6.768.904.049 | 100 | 6.879.373.890 | 100 | 6.791.935.988 | 100 | 33.309.783.637 | DINPERKIM |
| | | Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | DINPERKIM |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------|--|--|----------------------------|--------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|--|-----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | K | Rp | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 1.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi rumah tangga korban bencana/ relokasi program (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | 9.822.490.240 | 100 | 2.874.200.000 | 100 | 7.204.444.000 | 100 | 9.916.733.000 | 100 | 6.404.902.979 | 100 | 36.222.770.219 | DINPERKIM |
| 1.04.03 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (Dengan Satuan:%) | 100 | 10,97 | 2.594.000.000 | 62,22 | 4.355.000.000 | 78,52 | 3.310.000.000 | 87,30 | 2.300.000.000 | 100,00 | 3.000.000.000 | 100 | 15.559.000.000 | DINPERKIM |
| 1.04.04 | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | Persentase kawasan permukiman di luar kawasan kumuh di bawah 10 ha yang ditangani (Dengan Satuan:%) | 26 | 28 | 71.191.405.000 | 31 | 69.149.797.300 | 34 | 73.037.876.431 | 36 | 73.609.591.665 | 39 | 87.056.564.307 | 39 | 374.045.234.703 | DINPERKIM |
| 1.04.05 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Persentase Rumah yang mendapatkan pelayanan PSU Layak (Dengan Satuan:%) | 85 | 100 | 690.000.000 | 100 | 1.090.000.000 | 100 | 1.659.988.235 | 100 | 2.012.965.084 | 100 | 2.590.000.000 | 100 | 8.042.953.319 | DINPERKIM |
| 1.05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | 19.480.081.089 | | 19.312.681.924 | | 27.989.184.323 | | 20.656.814.174 | | 24.213.243.425 | | 111.652.004.935 |
| | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | | | | | 12.556.483.816 | | 12.732.948.255 | | 17.853.102.367 | | 13.235.669.988 | | 15.484.338.117 | | 71.862.542.543 |
| 1.05.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | 10.618.939.389 | 100 | 10.310.997.755 | 100 | 10.435.749.092 | 100 | 10.682.096.386 | 100 | 12.794.922.925 | 100 | 54.842.705.547 | SATPOL PP |
| | | Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | SATPOL PP |
| 1.05.02 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Rasio jumlah Polisi Pamong Praja (Dengan Satuan:%) | 0,55 | 0,60 | 1.842.544.427 | 0,65 | 2.277.010.500 | 0,66 | 7.272.413.275 | 0,68 | 2.402.173.602 | 0,70 | 2.536.755.192 | 0,70 | 16.330.896.996 | SATPOL PP |
| | | Rasio Linmas (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | SATPOL PP |
| 1.05.04 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Rata - Rata tingkat waktu tanggap (response time rate) penanganan kebakaran (Dengan Satuan:menit) | 15 | 15 | 95.000.000 | 15 | 144.940.000 | 15 | 144.940.000 | 15 | 151.400.000 | 15 | 152.660.000 | 15 | 688.940.000 | SATPOL PP |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------|---|---|----------------------------|--------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | K | Rp | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | | 6.923.597.273 | | 6.579.733.669 | | 10.136.081.956 | | 7.421.144.186 | | 8.728.905.308 | | 39.789.462.392 | |
| 1.05.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | 4.223.189.789 | 100 | 4.564.733.669 | 100 | 8.142.336.374 | 100 | 5.024.644.186 | 100 | 5.808.905.308 | 100 | 27.763.809.326 | BPBD |
| | | Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | BPBD |
| 1.05.03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Persentase Masyarakat di daerah rawan bencana yang mendapatkan layanan pencegahan, penanggulangan dan penanganan bencana (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | 2.700.407.484 | 100 | 2.015.000.000 | 100 | 1.993.745.582 | 100 | 2.396.500.000 | 100 | 2.920.000.000 | 100 | 12.025.653.066 | BPBD |
| 1.06 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | 13.588.069.162 | | 18.599.721.666 | | 19.021.328.811 | | 23.705.608.535 | | 26.591.026.702 | | 101.505.754.876 | |
| | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | 13.588.069.162 | | 18.599.721.666 | | 19.021.328.811 | | 23.705.608.535 | | 26.591.026.702 | | 101.505.754.876 | |
| 1.06.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan (Dengan Satuan:%) | 96,15 | 100 | 6.623.886.552 | 100 | 7.674.733.075 | 100 | 7.621.750.942 | 100 | 8.735.003.605 | 100 | 9.455.355.561 | 100 | 40.110.729.735 | DINSOS P2PA |
| | | Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%) | 79,87 | 80,32 | | 80,36 | | 80,39 | | 80,43 | | 80,5 | | 80,12 | | DINSOS P2PA |
| 1.06.02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase PSKS yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (Dengan Satuan:%) | 34,84 | 34,84 | 651.737.100 | 41,29 | 781.366.029 | 47,74 | 880.670.000 | 54,19 | 1.094.670.000 | 69,48 | 1.209.670.000 | 69,48 | 4.618.113.129 | DINSOS P2PA |
| 1.06.04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Dengan Satuan:%) | 76,57 | 100 | 2.298.284.510 | 100 | 2.487.238.800 | 100 | 2.255.150.800 | 100 | 2.142.460.800 | 100 | 2.347.160.800 | 100 | 11.530.295.710 | DINSOS P2PA |
| 1.06.05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase Fakir Miskin Yang Mendapatkan Perlindungan Sosial (Dengan Satuan:%) | 36,83 | 57,17 | 1.892.630.000 | 59,97 | 5.715.367.000 | 65,59 | 6.574.970.000 | 67,47 | 9.591.307.132 | 74,96 | 11.312.970.000 | 74,96 | 35.087.244.132 | DINSOS P2PA |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------|--|---|----------------------------|--------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | K | Rp | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 1.06.06 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Menerima Perlindungan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | 2.095.796.000 | 100 | 1.861.420.000 | 100 | 1.575.000.000 | 100 | 2.025.000.000 | 100 | 2.150.600.000 | 100 | 9.707.816.000 | DINSOS P2PA |
| 1.06.07 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Persentase TMP yang Terawat (Dengan Satuan:persen) | 100 | 100 | 25.735.000 | 100 | 79.596.762 | 100 | 113.787.069 | 100 | 117.166.998 | 100 | 115.270.341 | 100 | 451.556.170 | DINSOS P2PA |
| 02 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | 137.882.812.917 | | 134.826.526.267 | | 155.526.974.787 | | 155.262.534.647 | | 170.107.754.108 | | 753.606.602.726 | |
| 2.07 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | 7.851.191.680 | | 8.314.962.843 | | 8.937.230.257 | | 11.016.932.627 | | 11.533.282.447 | | 47.653.599.854 | |
| | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | | | | 7.851.191.680 | | 8.314.962.843 | | 8.937.230.257 | | 11.016.932.627 | | 11.533.282.447 | | 47.653.599.854 | |
| 2.07.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | 5.515.379.930 | 100 | 6.209.962.843 | 100 | 6.267.230.257 | 100 | 6.366.932.627 | 100 | 6.633.282.447 | 100 | 30.992.788.104 | DINNAKER IND |
| | | Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | DINNAKER IND |
| 2.07.02 | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (Dengan Satuan:%) | 75 | 70 | 0 | 70 | 100.000.000 | 70 | 150.000.000 | 70 | 150.000.000 | 70 | 100.000.000 | 70 | 500.000.000 | DINNAKER IND |
| 2.07.03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (Dengan Satuan:%) | 51,93 | 53,82 | 1.960.811.750 | 54,73 | 1.300.000.000 | 55,62 | 1.725.000.000 | 56,48 | 3.675.000.000 | 57,32 | 3.930.000.000 | 57,32 | 12.590.811.750 | DINNAKER IND |
| 2.07.04 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (Dengan Satuan:%) | 13,62 | 17,69 | 245.000.000 | 19,72 | 390.000.000 | 21,76 | 415.000.000 | 23,79 | 425.000.000 | 25,83 | 450.000.000 | 25,83 | 1.925.000.000 | DINNAKERI ND |
| 2.07.05 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (Dengan Satuan:%) | 3,28 | 3,06 | 130.000.000 | 3,06 | 315.000.000 | 3,06 | 380.000.000 | 3,06 | 400.000.000 | 3,06 | 420.000.000 | 3,06 | 1.645.000.000 | DINNAKER IND |
| 2.08 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | 807.250.000 | | 2.620.720.000 | | 2.442.143.231 | | 6.203.162.650 | | 6.215.344.360 | | 18.288.620.241 | |
| | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | 807.250.000 | | 2.620.720.000 | | 2.442.143.231 | | 6.203.162.650 | | 6.215.344.360 | | 18.288.620.241 | |
| 2.08.02 | PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Persentase Kelembagaan PUG yang Aktif (Dengan Satuan:%) | 45 | 45 | 42.250.000 | 50 | 662.970.000 | 60 | 650.000.000 | 70 | 1.000.000.000 | 80 | 1.090.000.000 | 80 | 3.445.220.000 | DINSOS P2PA |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------|---|--|----------------------------|--------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--|----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | K | Rp | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 2.08.03 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani sesuai standar (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | 55.500.000 | 100 | 278.387.000 | 100 | 430.396.000 | 100 | 1.238.396.000 | 100 | 1.322.396.000 | 100 | 3.325.075.000 | DINSOS P2PA |
| 2.08.04 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Persentase lembaga penyedia layanan bagi Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan (Dengan Satuan:%) | 50 | 50 | 560.000.000 | 60 | 595.000.000 | 70 | 308.000.000 | 80 | 1.045.000.000 | 90 | 1.060.000.000 | 90 | 3.568.000.000 | DINSOS P2PA |
| 2.08.05 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data gender dan anak (Dengan Satuan:%) | 0 | 60 | 15.000.000 | 70 | 140.150.526 | 80 | 248.129.854 | 90 | 785.679.581 | 90 | 776.694.430 | 90 | 1.965.654.391 | DINSOS P2PA |
| 2.08.06 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Persentase Pemenuhan Hak Anak dalam Implementasi KLA (Dengan Satuan:%) | 0 | 50 | 100.000.000 | 70 | 468.234.881 | 70 | 368.799.033 | 70 | 1.040.169.714 | 70 | 1.160.951.269 | 70 | 3.138.154.897 | DINSOS P2PA |
| 2.08.07 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Persentase korban kekerasan terhadap anak yang terlayani sesuai standart (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | 34.500.000 | 100 | 475.977.593 | 100 | 436.818.344 | 100 | 1.093.917.355 | 100 | 805.302.661 | 100 | 2.846.515.953 | DINSOS P2PA |
| 2.09 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | | | 4.827.000.000 | | 3.592.500.000 | | 3.740.000.000 | | 3.832.500.000 | | 6.025.000.000 | | 22.017.000.000 |
| | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | | | | | 4.827.000.000 | | 3.592.500.000 | | 3.740.000.000 | | 3.832.500.000 | | 6.025.000.000 | | 22.017.000.000 |
| 2.09.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | Jumlah infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan (Dengan Satuan:Unit) | 751 | 755 | 4.000.000.000 | 757 | 2.000.000.000 | 759 | 2.000.000.000 | 761 | 2.000.000.000 | 763 | 4.000.000.000 | 763 | 14.000.000.000 | DINPERTAN PANGAN |
| 2.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Produksi pertanian tanaman pangan (Dengan Satuan:Ton) | 701.437 | 804766 | 827.000.000 | 808.303 | 1.592.500.000 | 811.858 | 1.740.000.000 | 815.429 | 1.832.500.000 | 819.017 | 2.025.000.000 | 819.017 | 8.017.000.000 | DINPERTAN PANGAN |
| 2.10 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | | | | | 560.000.000 | | 1.000.000.000 | | 500.000.000 | | 1.000.000.000 | | 9.500.000.000 | | 12.560.000.000 |
| | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | 560.000.000 | | 1.000.000.000 | | 500.000.000 | | 1.000.000.000 | | 9.500.000.000 | | 12.560.000.000 |
| 2.10.10 | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | Persentase tanah Pemkab yang bersertifikat (Dengan Satuan:%) | 82,23 | 82,23 | 560.000.000 | 86,67 | 1.000.000.000 | 91,12 | 500.000.000 | 95,56 | 1.000.000.000 | 100 | 9.500.000.000 | 100 | 12.560.000.000 | DINPUTARU |
| 2.11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | | 16.635.138.525 | | 17.344.967.332 | | 18.519.333.436 | | 20.607.355.096 | | 20.799.088.508 | | 93.905.882.897 |
| | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | | | | 16.635.138.525 | | 17.344.967.332 | | 18.519.333.436 | | 20.607.355.096 | | 20.799.088.508 | | 93.905.882.897 |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------|---|--|----------------------------|--------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|--|----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | K | Rp | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 2.11.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | 13.335.395.525 | 100 | 14.714.346.436 | 100 | 15.112.385.938 | 100 | 15.682.990.000 | 100 | 15.869.900.000 | 100 | 74.715.017.899 | DINLH |
| | | Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | DINLH |
| 2.11.02 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup (Dengan Satuan:%) | 0 | 0 | 0 | 100 | 200.000.000 | 100 | 300.000.000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 500.000.000 | DINLH |
| 2.11.03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase usaha yang taat persyaratan pengendalian pencemaran lingkungan (Dengan Satuan:%) | 15 | 16 | 1.710.000.000 | 17 | 680.000.000 | 18 | 700.000.000 | 19 | 700.000.000 | 20 | 845.000.000 | 20 | 4.635.000.000 | DINLH |
| 2.11.04 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Persentase luasan tutupan lahan perkotaan (Dengan Satuan:%) | 39,75 | 39,85 | 435.000.000 | 39,90 | 525.000.000 | 39,95 | 858.999.996 | 40,00 | 1.661.988.996 | 40,05 | 1.827.378.009 | 40,05 | 5.308.367.001 | DINLH |
| 2.11.05 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Persentase pengelolaan limbah B3 (Dengan Satuan:%) | 84 | 86 | 10.000.000 | 86 | 12.000.000 | 88 | 25.000.000 | 90 | 27.000.000 | 92 | 35.000.000 | 92 | 109.000.000 | DINLH |
| 2.11.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Persentase penurunan pelanggaran terhadap izin PPLH (Dengan Satuan:%) | 27 | 27 | 20.000.000 | 26 | 52.000.000 | 25 | 70.000.000 | 24 | 75.000.000 | 23 | 75.000.000 | 23 | 292.000.000 | DINLH |
| 2.11.09 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase peningkatan perolehan penghargaan lingkungan (Dengan Satuan:%) | 100 | 25 | 20.000.000 | 20 | 25.000.000 | 16,67 | 40.000.000 | 14,29 | 40.000.000 | 12,5 | 40.000.000 | 88,45 | 165.000.000 | DINLH |
| 2.11.11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase cakupan area pelayanan persampahan (Dengan Satuan:%) | 33,33 | 34,55 | 1.104.743.000 | 36,75 | 1.136.620.896 | 37,95 | 1.412.947.502 | 39,15 | 2.420.376.100 | 40,35 | 2.106.810.499 | 40,35 | 8.181.497.997 | DINLH |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------|---|---|----------------------------|--------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | K | Rp | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 2.12 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | 9.173.887.645 | | 10.140.259.316 | | 11.680.546.212 | | 12.990.465.470 | | 12.733.590.251 | | 56.718.748.894 | |
| | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | 9.173.887.645 | | 10.140.259.316 | | 11.680.546.212 | | 12.990.465.470 | | 12.733.590.251 | | 56.718.748.894 | |
| 2.12.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan Dindikcapil (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | 8.844.722.645 | 100 | 8.047.119.316 | 100 | 8.695.470.212 | 100 | 8.897.125.470 | 100 | 8.545.390.251 | 100 | 43.029.827.894 | DINDUK CAPIL |
| | | Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Dindikcapil yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | DINDUK CAPIL |
| 2.12.02 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Persentase Perekaman KTP elektronik (Dengan Satuan:%) | 98,21 | 95,10 | 155.494.000 | 95,20 | 1.804.740.000 | 95,30 | 2.681.576.000 | 95,40 | 3.787.340.000 | 95,50 | 3.818.200.000 | 95,50 | 12.247.350.000 | DINDUK CAPIL |
| 2.12.03 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Dengan Satuan:%) | 77,52 | 78,00 | 78.667.000 | 78,50 | 89.900.000 | 79,00 | 90.500.000 | 79,50 | 91.000.000 | 80,00 | 123.000.000 | 80,00 | 473.067.000 | DINDUK CAPIL |
| 2.12.04 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | 95.004.000 | 100 | 198.500.000 | 100 | 213.000.000 | 100 | 215.000.000 | 100 | 247.000.000 | 100 | 968.504.000 | DINDUK CAPIL |
| 2.13 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | 11.950.747.018 | | 19.980.067.737 | | 21.429.110.725 | | 21.783.357.057 | | 22.543.078.308 | | 97.686.360.845 | |
| | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | 11.950.747.018 | | 19.980.067.737 | | 21.429.110.725 | | 21.783.357.057 | | 22.543.078.308 | | 97.686.360.845 | |
| 2.13.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi perangkat daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen) | 100 | 100 | 5.921.747.018 | 100 | 11.493.925.484 | 100 | 12.067.506.849 | 100 | 12.266.347.181 | 100 | 12.267.506.849 | 100 | 54.017.033.381 | DINPERMA DES P2KB |
| | | Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan: Persentase) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | DINPERMA DES P2KB |
| 2.13.02 | PROGRAM PENATAAN DESA | Jumlah Desa yang difasilitasi pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa (Dengan Satuan:Desa) | 0 | 0 | 0 | 1 | 41.496.241 | 1 | 59.860.000 | 1 | 59.860.000 | 1 | 59.860.000 | 5 | 221.076.241 | DINPERMA DES P2KB |
| 2.13.03 | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | Persentase kerja sama antar desa (Dengan Satuan:persen) | 100 | 100 | 55.526.200 | 100 | 485.734.989 | 100 | 367.352.000 | 100 | 367.352.000 | 100 | 367.352.000 | 100 | 1.643.317.189 | DINPERMA DES P2KB |
| 2.13.04 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Persentase desa dalam penetapan RPJMdes, RKPdes dan APBDes tepat waktu (Dengan Satuan:persen) | 100 | 100 | 5.441.000.000 | 100 | 6.727.367.492 | 100 | 7.406.302.876 | 100 | 7.511.708.876 | 100 | 7.870.270.459 | 100 | 34.956.649.703 | DINPERMA DES P2KB |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------|---|---|----------------------------|--------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | K | Rp | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 2.13.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | persentase perkembangan BUMDES (Dengan Satuan:persen) | 100 | 100 | 532.473.800 | 100 | 1.231.543.531 | 100 | 1.528.089.000 | 100 | 1.578.089.000 | 100 | 1.978.089.000 | 100 | 6.848.284.331 | DINPERMA DES P2KB |
| 2.14 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | 12.555.927.300 | | 3.690.880.421 | | 3.852.216.855 | | 3.902.216.855 | | 3.902.216.855 | | 27.903.458.286 | |
| | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | 12.555.927.300 | | 3.690.880.421 | | 3.852.216.855 | | 3.902.216.855 | | 3.902.216.855 | | 27.903.458.286 | |
| 2.14.02 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Persentase Sekolah siaga kependudukan (Dengan Satuan:Persen) | 100 | 100 | 166.032.000 | 100 | 512.260.001 | 100 | 684.249.400 | 100 | 684.249.400 | 100 | 684.249.400 | 100 | 2.731.040.201 | DINPERMA DES P2KB |
| 2.14.03 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Persentase KB aktif (Dengan Satuan: Persentase) | 100 | 100 | 6.386.935.300 | 100 | 2.869.383.419 | 100 | 2.788.162.600 | 100 | 2.838.162.600 | 100 | 2.838.162.600 | 100 | 17.720.806.519 | DINPERMA DES P2KB |
| 2.14.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Persentase Desa/ Kelurahan yang memiliki kelompok tribina aktif (Dengan Satuan:Persen) | 0 | 100 | 6.002.960.000 | 100 | 309.237.001 | 100 | 379.804.855 | 100 | 379.804.855 | 100 | 379.804.855 | 100 | 7.451.611.566 | DINPERMA DES P2KB |
| 2.15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | 28.878.895.471 | | 29.334.415.380 | | 32.056.703.023 | | 32.442.858.061 | | 33.040.309.023 | | 155.753.180.958 | |
| | DINAS PERHUBUNGAN | | | | 28.878.895.471 | | 29.334.415.380 | | 32.056.703.023 | | 32.442.858.061 | | 33.040.309.023 | | 155.753.180.958 | |
| 2.15.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen) | 100 | 100 | 28.304.395.471 | 100 | 28.259.415.380 | 100 | 29.291.703.023 | 100 | 29.782.858.061 | 100 | 30.010.309.023 | 100 | 145.648.680.958 | DINHUB |
| | | Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan:Persen) | 85.2 | 88.2 | | 89.3 | | 91.6 | | 93.2 | | 95.9 | | 95.9 | | DINHUB |
| 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Persentase sarana dan prasarana Perhubungan dalam kondisi baik. (Dengan Satuan:Persen) | 100 | 100 | 574.500.000 | 100 | 1.075.000.000 | 100 | 2.765.000.000 | 100 | 2.660.000.000 | 100 | 3.030.000.000 | 100 | 10.104.500.000 | DINHUB |
| 2.16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | 6.629.011.550 | | 7.013.737.941 | | 8.104.210.650 | | 7.152.824.178 | | 7.676.800.764 | | 36.576.585.083 | |
| | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | 6.629.011.550 | | 7.013.737.941 | | 8.104.210.650 | | 7.152.824.178 | | 7.676.800.764 | | 36.576.585.083 | |
| 2.16.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase Pelayanan sesuai Standar Pelayanan (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | 5.444.753.550 | 100 | 6.018.737.941 | 100 | 6.631.210.650 | 100 | 6.271.824.178 | 100 | 6.615.800.764 | 100 | 30.982.327.083 | DINKOM INFO |
| | | Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | DINKOM INFO |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------|--|--|----------------------------|-------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | K | Rp | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 2.16.02 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Tingkat Jawa Tengah (Dengan Satuan:Nilai) | 98,58 | 98,7 | 675.000.000 | 98,8 | 472.000.000 | 98,9 | 510.000.000 | 99 | 480.000.000 | 99,1 | 475.000.000 | 99,1 | 2.612.000.000 | DINKOM INFO |
| 2.16.03 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | Persentase aplikasi e-gov yang terintegrasi dengan portal daerah (Dengan Satuan:%) | 50 | 54,76 | 509.258.000 | 59,52 | 523.000.000 | 64,28 | 963.000.000 | 69,04 | 401.000.000 | 73,8 | 586.000.000 | 73,8 | 2.982.258.000 | DINKOM INFO |
| 2.17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | 1.629.200.000 | | 1.932.995.253 | | 1.351.154.515 | | 1.665.314.878 | | 1.892.336.046 | | 8.471.000.692 | |
| | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | | | | 1.629.200.000 | | 1.932.995.253 | | 1.351.154.515 | | 1.665.314.878 | | 1.892.336.046 | | 8.471.000.692 | |
| 2.17.06 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Persentase Koperasi yang berkualitas (Dengan Satuan:%) | 60,17 | 60,72 | 279.000.000 | 61,19 | 293.746.250 | 61,50 | 540.388.501 | 62,10 | 623.757.458 | 62,69 | 759.649.823 | 62,69 | 2.496.542.032 | DINDAG KOP UKM |
| 2.17.07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase Usaha Kecil Menengah Baru (Dengan Satuan:%) | 1,64 | 0,11 | 1.230.200.000 | 0,19 | 1.395.501.527 | 0,25 | 520.373.134 | 0,29 | 667.799.971 | 0,33 | 706.380.257 | 0,33 | 4.520.254.889 | DINDAG KOP UKM |
| 2.17.08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil (Dengan Satuan:%) | 0,47 | 1,87 | 120.000.000 | 1,90 | 243.747.476 | 1,93 | 290.392.880 | 1,96 | 373.757.449 | 1,99 | 426.305.966 | 1,99 | 1.454.203.771 | DINDAG KOP UKM |
| 2.18 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | 5.647.048.878 | | 6.597.099.793 | | 6.672.671.704 | | 7.073.506.983 | | 7.736.757.814 | | 33.727.085.172 | |
| | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | | | | 5.647.048.878 | | 6.597.099.793 | | 6.672.671.704 | | 7.073.506.983 | | 7.736.757.814 | | 33.727.085.172 | |
| 2.18.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi perangkat daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%) | 80 | 100 | 4.778.608.978 | 100 | 5.080.109.793 | 100 | 5.428.831.704 | 100 | 5.584.506.983 | 100 | 6.086.757.814 | 100 | 26.958.815.272 | DINPM PTSP |
| | | Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | DINPM PTSP |
| 2.18.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA) (Dengan Satuan:Rupiah) | 5.780.231.990.000 | 10350.00000 | 40.125.000 | 1.045.000.000.00 | 392.746.000 | 1.050.000.000.00 | 74.840.000 | 1.060.000.000.00 | 185.000.000 | 1.070.000.000.00 | 95.000.000 | 5.260.000.000.00 | 787.711.000 | DINPM PTSP |
| 2.18.03 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Rasio promosi terhadap jumlah investor (Dengan Satuan:Angka) | 0,72 | 0,69 | 88.900.000 | 0,66 | 205.344.000 | 0,64 | 210.000.000 | 0,61 | 250.000.000 | 0,57 | 300.000.000 | 0,57 | 1.054.244.000 | DINPM PTSP |
| 2.18.04 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Jumlah perizinan yang dikeluarkan sesuai standar (Dengan Satuan:Ketetapan) | 10.478 | 6.500 | 162.747.700 | 6.650 | 297.215.000 | 6.750 | 314.000.000 | 6.850 | 365.000.000 | 7.000 | 490.000.000 | 33.750 | 1.628.962.700 | DINPM PTSP |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------|---|--|----------------------------|--------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | K | Rp | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 2.18.05 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Jumlah investor (PMDN/PMA) (Dengan Satuan:Proyek/investor) | 419 | 435 | 449.015.500 | 450 | 449.351.000 | 470 | 460.000.000 | 495 | 485.000.000 | 525 | 515.000.000 | 2.375 | 2.358.366.500 | DINPM PTSP |
| 2.18.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Jumlah informasi penanaman modal yang ditampilkan dalam media sosial (Dengan Satuan:Data) | 90 | 300 | 127.651.700 | 300 | 172.334.000 | 300 | 185.000.000 | 300 | 204.000.000 | 300 | 250.000.000 | 1.500 | 938.985.700 | DINPM PTSP |
| 2.19 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | 23.051.320.652 | | 15.902.101.385 | | 28.557.142.441 | | 17.367.611.571 | | 17.679.564.762 | | 102.557.740.811 | |
| | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | 23.051.320.652 | | 15.902.101.385 | | 28.557.142.441 | | 17.367.611.571 | | 17.679.564.762 | | 102.557.740.811 | |
| 2.19.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | 4.051.929.586 | 100 | 4.580.263.527 | 100 | 5.092.811.237 | 100 | 5.401.458.306 | 100 | 5.566.632.858 | 100 | 24.693.095.514 | DINPORA |
| | | Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | DINPORA |
| 2.19.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Persentase wirausaha muda (Dengan Satuan:%) | 2,7 | 2,9 | 953.740.200 | 3,15 | 1.320.000.000 | 3,3 | 1.625.000.000 | 3,6 | 1.975.000.000 | 4,0 | 2.300.000.000 | 4,0 | 8.173.740.200 | DINPORA |
| | | Persentase organisasi Pemuda Aktif (Dengan Satuan:%) | 60 | 65 | | 70 | | 75 | | 80 | | 85 | | 85 | | DINPORA |
| 2.19.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Jumlah prestasi olahraga (Dengan Satuan:medali) | 0 | 40 | 17.491.280.136 | 45 | 9.216.837.858 | 50 | 20.859.331.204 | 55 | 8.871.153.265 | 60 | 8.607.931.904 | 60 | 65.046.534.367 | DINPORA |
| 2.19.04 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | Persentase Organisasi Pramuka yang aktif (Dengan Satuan:%) | 87,4 | 92 | 554.370.730 | 94 | 785.000.000 | 96 | 980.000.000 | 98 | 1.120.000.000 | 100 | 1.205.000.000 | 100 | 4.644.370.730 | DINPORA |
| 2.20 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | | | 53.215.800 | | 120.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 190.000.000 | | 763.215.800 | |
| | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | 53.215.800 | | 120.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 190.000.000 | | 763.215.800 | |
| 2.20.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Tingkat Ketersediaan Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi (Dengan Satuan:%) | 0 | 100 | 53.215.800 | 100 | 120.000.000 | 100 | 200.000.000 | 100 | 200.000.000 | 100 | 190.000.000 | 100 | 763.215.800 | DINKOM INFO |
| 2.21 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | | 39.700.000 | | 65.000.000 | | 130.000.000 | | 110.000.000 | | 80.000.000 | | 424.700.000 | |
| | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | 39.700.000 | | 65.000.000 | | 130.000.000 | | 110.000.000 | | 80.000.000 | | 424.700.000 | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------|---|---|----------------------------|--------|----------------------|-------|----------------------|------|----------------------|-------|----------------------|-------|----------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | K | Rp | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 2.21.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Tingkat keamanan informasi pemerintah (Dengan Satuan:%) | 25 | 62,5 | 39.700.000 | 62,5 | 65.000.000 | 75 | 130.000.000 | 87,5 | 110.000.000 | 92 | 80.000.000 | 92 | 424.700.000 | DINKOM INFO |
| 2.22 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | 1.225.000.000 | | 1.440.000.000 | | 1.440.000.000 | | 1.830.000.000 | | 1.830.000.000 | | 7.765.000.000 | |
| | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | 1.225.000.000 | | 1.440.000.000 | | 1.440.000.000 | | 1.830.000.000 | | 1.830.000.000 | | 7.765.000.000 | |
| 2.22.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Persentase Peningkatan penyelenggaraan event kebudayaan (Dengan Satuan:%) | 0 | 20 | 350.000.000 | 40 | 460.000.000 | 60 | 460.000.000 | 80 | 550.000.000 | 100 | 550.000.000 | 100 | 2.370.000.000 | DINDIKBUD |
| 2.22.05 | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya di luar museum yang dilestarikan (Dengan Satuan:%) | 0 | 20 | 125.000.000 | 40 | 200.000.000 | 60 | 200.000.000 | 80 | 500.000.000 | 100 | 500.000.000 | 100 | 1.525.000.000 | DINDIKBUD |
| 2.22.06 | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | Persentase Peningkatan Kunjungan Museum (Dengan Satuan:%) | 0 | 20 | 750.000.000 | 40 | 780.000.000 | 60 | 780.000.000 | 80 | 780.000.000 | 100 | 780.000.000 | 100 | 3.870.000.000 | DINDIKBUD |
| 2.23 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | | | | 5.976.889.398 | | 5.289.216.187 | | 5.413.909.059 | | 5.499.129.221 | | 5.964.782.291 | | 28.143.926.156 | |
| | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | | | | 5.976.889.398 | | 5.289.216.187 | | 5.413.909.059 | | 5.499.129.221 | | 5.964.782.291 | | 28.143.926.156 | |
| 2.23.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan:persen) | 100 | 100 | 4.034.706.798 | 100 | 4.254.216.187 | 100 | 4.331.909.059 | 100 | 4.398.207.098 | 100 | 4.574.782.291 | 100 | 21.593.821.433 | DINPER PUSAR |
| | | Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:persen) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | DINPER PUSAR |
| 2.23.02 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Persentase kunjungan perpustakaan (Dengan Satuan:persen) | 12,12 | 14,5 | 1.876.469.600 | 16 | 915.000.000 | 17,5 | 962.000.000 | 19 | 975.922.123 | 21,5 | 1.165.000.000 | 21,5 | 5.894.391.723 | DINPER PUSAR |
| 2.23.03 | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | Persentase peningkatan koleksi nasional dan naskah kuno yang di publikasikan (Dengan Satuan:persen) | 60 | 71 | 65.713.000 | 85 | 120.000.000 | 88 | 120.000.000 | 90 | 125.000.000 | 100 | 225.000.000 | 100 | 655.713.000 | DINPER PUSAR |
| 2.24 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | | | | 391.389.000 | | 447.602.679 | | 500.602.679 | | 585.300.000 | | 765.602.679 | | 2.690.497.037 | |
| | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | | | | 391.389.000 | | 447.602.679 | | 500.602.679 | | 585.300.000 | | 765.602.679 | | 2.690.497.037 | |
| 2.24.02 | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Persentase Arsip yang dimasukkan dalam simpul jaringan kearsipan (Dengan Satuan:Persen) | 88,10 | 88,20 | 321.389.000 | 88,50 | 342.000.000 | 89 | 385.000.000 | 89,10 | 450.000.000 | 89,20 | 580.000.000 | 89,2 | 2.078.389.000 | DINPER PUSAR |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------|--|---|----------------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|-----------|------------------------|----------|------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | K | Rp | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 2.24.03 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Persentase Arsip yang sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) (Dengan Satuan:persen) | 75 | 93,75 | 70.000.000 | 95,25 | 105.602.679 | 96,94 | 115.602.679 | 99,23 | 135.300.000 | 99,46 | 185.602.679 | 99,46 | 612.108.037 | DINPER PUSAR |
| 03 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | 75.936.980.609 | | 77.259.191.586 | | 97.225.839.402 | | 103.259.284.898 | | 126.753.672.309 | | 480.434.968.804 | |
| 3.25 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | 12.390.643.602 | | 12.463.224.776 | | 13.215.342.435 | | 13.080.017.439 | | 13.657.267.098 | | 64.806.495.350 | |
| | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | 12.390.643.602 | | 12.463.224.776 | | 13.215.342.435 | | 13.080.017.439 | | 13.657.267.098 | | 64.806.495.350 | |
| 3.25.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan:persen) | 100 | 100 | 4.696.507.602 | 100 | 4.716.938.020 | 100 | 4.857.389.647 | 100 | 5.042.507.602 | 100 | 5.148.507.602 | 100 | 24.461.850.473 | DINLUTKAN |
| | | Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | DINLUTKAN |
| 3.25.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Produksi perikanan tangkap (Dengan Satuan:ton) | 6100,00 | 6283,00 | 5.832.499.725 | 6471,50 | 5.362.317.814 | 6665,60 | 5.485.219.471 | 6865,60 | 5.251.449.580 | 7071,60 | 5.211.661.772 | 3335,7,30 | 27.143.148.362 | DINLUTKAN |
| 3.25.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Produksi Perikanan Budidaya (Dengan Satuan:ton) | 43364,00 | 44592,96 | 945.000.000 | 46898,41 | 1.345.040.193 | 49323,06 | 1.315.161.747 | 5187,3,06 | 1.291.821.076 | 54553,34 | 1.378.370.028 | 2472,40,83 | 6.275.393.044 | DINLUTKAN |
| 3.25.06 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Persentase Usaha Skala Mikro dan Kecil perikanan baru (Dengan Satuan:Persen) | 7,00 | 7,41 | 916.636.275 | 7,50 | 1.038.928.749 | 8,10 | 1.557.571.570 | 8,60 | 1.494.239.181 | 9,00 | 1.918.727.696 | 9,00 | 6.926.103.471 | DINLUTKAN |
| 3.26 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | | 7.483.665.895 | | 7.551.526.000 | | 12.812.175.942 | | 11.566.015.498 | | 12.900.090.945 | | 52.313.474.280 | |
| | DINAS PARIWISATA | | | | 7.483.665.895 | | 7.551.526.000 | | 12.812.175.942 | | 11.566.015.498 | | 12.900.090.945 | | 52.313.474.280 | |
| 3.26.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah yang Ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%) | 76,90 | 77,50 | 5.242.225.895 | 79 | 6.091.526.000 | 80 | 6.932.175.942 | 80,25 | 7.576.015.498 | 80,50 | 7.953.090.945 | 80,50 | 33.795.034.280 | DINPARTA |
| | | Persentase Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan (Dengan Satuan:%) | 88,36 | 90 | | 90,1 | | 90,2 | | 90,3 | | 90,4 | | 90,4 | | DINPARTA |
| 3.26.02 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Rata-rata Lama Kunjungan (Dengan Satuan:Jam) | 4 | 4 | 508.288.000 | 4,5 | 680.000.000 | 4,5 | 3.830.000.000 | 5 | 2.050.000.000 | 5 | 2.497.000.000 | 5 | 9.565.288.000 | DINPARTA |
| 3.26.03 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Jumlah event pemasaran pariwisata yang diikuti (Dengan Satuan:Kali) | 3 | 3 | 850.000.000 | 3 | 280.000.000 | 4 | 1.300.000.000 | 4 | 1.100.000.000 | 4 | 1.400.000.000 | 18 | 4.930.000.000 | DINPARTA |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------|---|--|----------------------------|--------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | K | Rp | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 3.26.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Jumlah potensi pariwisata dan ekonomi kreatif yang telah dikembangkan (Dengan Satuan:Objek) | 12 | 12 | 883.152.000 | 13 | 500.000.000 | 14 | 750.000.000 | 14 | 840.000.000 | 15 | 1.050.000.000 | 15 | 4.023.152.000 | DINPARTA |
| 3.27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | 36.445.626.457 | | 37.721.512.140 | | 40.940.012.254 | | 43.671.350.132 | | 52.921.494.841 | | 211.699.995.824 | |
| | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | | | | 36.445.626.457 | | 37.721.512.140 | | 40.940.012.254 | | 43.671.350.132 | | 52.921.494.841 | | 211.699.995.824 | |
| 3.27.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | 15.763.099.457 | 100 | 18.472.999.140 | 100 | 18.570.485.254 | 100 | 18.771.823.132 | 100 | 19.234.404.341 | 100 | 90.812.811.324 | DINPERTAN PANGAN |
| | | Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | DINPERTAN PANGAN |
| 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Produksi Peternakan (Dengan Satuan:ton) | 37.069 | 37543 | 15.032.446.000 | 38.901 | 5.952.446.000 | 40.311 | 4.957.446.000 | 41.776 | 4.957.446.000 | 43.327 | 9.237.446.000 | 43.327 | 40.137.230.000 | DINPERTAN PANGAN |
| | | Produksi Pertanian (Dengan Satuan:Ton) | 1.096.086 | 937141 | | 941.772 | | 946.430 | | 951.115 | | 955.826 | | 955.826 | | DINPERTAN PANGAN |
| | | Produksi Perkebunan (Dengan Satuan:ton) | 4.132 | 4137 | | 4.190 | | 4.243 | | 4.298 | | 4.353 | | 4.353 | | DINPERTAN PANGAN |
| 3.27.03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya per hektar (Dengan Satuan:kw/ha) | 70,19 | 70,54 | 4.637.681.000 | 70,89 | 12.321.667.000 | 71,25 | 16.417.681.000 | 71,60 | 18.927.681.000 | 71,96 | 23.415.244.500 | 71,96 | 75.719.954.500 | DINPERTAN PANGAN |
| 3.27.04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Jumlah kasus penyakit hewan yang terkonfirmasi (Dengan Satuan:Kejadian) | 2.078 | 1.870 | 75.000.000 | 1.665 | 170.000.000 | 1.465 | 170.000.000 | 1.275 | 170.000.000 | 1.096 | 170.000.000 | 1.096 | 755.000.000 | DINPERTAN PANGAN |
| 3.27.07 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Cakupan bina kelompok tani (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | 937.400.000 | 100 | 804.400.000 | 100 | 824.400.000 | 100 | 844.400.000 | 100 | 864.400.000 | 100 | 4.275.000.000 | DINPERTAN PANGAN |
| 3.30 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | 16.612.886.005 | | 16.897.928.670 | | 27.033.308.771 | | 31.716.901.829 | | 43.949.819.425 | | 136.210.844.700 | |
| | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | | | | 16.612.886.005 | | 16.897.928.670 | | 27.033.308.771 | | 31.716.901.829 | | 43.949.819.425 | | 136.210.844.700 | |
| 3.30.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | 12.124.161.005 | 100 | 13.665.932.103 | 100 | 15.284.574.755 | 100 | 17.366.498.085 | 100 | 19.768.055.376 | 100 | 78.209.221.324 | DINDAG KOP UKM |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------|---|--|----------------------------|--------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|--|----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | K | Rp | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | | Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | DINDAG KOP UKM |
| 3.30.02 | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Persentase Toko Swalayan yang direkomendasi (Dengan Satuan:%) | 90,06 | 71,43 | 0 | 72,25 | 19.960.549 | 73,21 | 23.761.697 | 74,16 | 30.594.077 | 76,08 | 37.598.457 | 76,08 | 111.914.780 | DINDAGK OP UKM |
| 3.30.03 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Persentase kualitas sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%) | 38,14 | 38 | 4.388.725.000 | 39 | 2.769.322.904 | 40 | 10.898.664.003 | 45 | 13.479.369.730 | 50 | 23.088.303.271 | 50 | 54.624.384.908 | DINDAG KOP UKM |
| 3.30.04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Persentase komoditas bahan kebutuhan pokok yang terkendali (Dengan Satuan:%) | - | 11,11 | 0 | 16,16 | 198.978.209 | 22,22 | 535.920.803 | 27,77 | 445.099.783 | 33,33 | 665.225.309 | 33,33 | 1.845.224.104 | DINDAG KOP UKM |
| 3.30.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Persentase UKM yang melakukan ekspor (Dengan Satuan:%) | - | 25,00 | 0 | 27,00 | 94.514.904 | 28,00 | 112.607.512 | 29,00 | 206.520.154 | 30,00 | 179.237.010 | 30,00 | 592.879.580 | DINDAG KOP UKM |
| 3.30.06 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (Dengan Satuan:%) | 85 | 86 | 100.000.000 | 87 | 149.220.001 | 88 | 177.780.001 | 89 | 188.820.000 | 90 | 211.400.002 | 90 | 827.220.004 | DINDAG KOP UKM |
| 3.31 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | | 2.954.158.650 | | 2.525.000.000 | | 3.075.000.000 | | 3.075.000.000 | | 3.175.000.000 | | 14.804.158.650 |
| | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | | | | | 2.954.158.650 | | 2.525.000.000 | | 3.075.000.000 | | 3.075.000.000 | | 3.175.000.000 | | 14.804.158.650 |
| 3.31.02 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | 2.904.158.650 | 100 | 2.350.000.000 | 100 | 2.900.000.000 | 100 | 2.900.000.000 | 100 | 3.000.000.000 | 100 | 14.054.158.650 | DINNAKER IND |
| 3.31.03 | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | 0 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 400.000.000 | DINNAKER IND |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------|--|--|----------------------------|--------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | K | Rp | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 3.31.04 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Persentase ketersediaan informasi industri yang lengkap dan terkini (Dengan Satuan:%) | 95 | 95 | 50.000.000 | 95 | 75.000.000 | 95 | 75.000.000 | 95 | 75.000.000 | 95 | 75.000.000 | 95 | 350.000.000 | DINNAKER IND |
| 3.32 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI | | | | 50.000.000 | | 100.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 600.000.000 | DINNAKE RIND |
| | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | | | | 50.000.000 | | 100.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 600.000.000 | DINNAKE RIND |
| 3.32.04 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI | Jumlah Calon Transmigran yang terdaftar (Dengan Satuan:KK) | 5 | 5 | 50.000.000 | 5 | 100.000.000 | 5 | 150.000.000 | 5 | 150.000.000 | 5 | 150.000.000 | 30 | 600.000.000 | DINNAKER IND |
| 04 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | 113.454.583.567 | | 121.089.161.158 | | 127.314.335.649 | | 148.382.756.015 | | 150.463.796.492 | | 660.704.632.881 | |
| 4.01 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | 50.364.366.445 | | 57.866.275.380 | | 62.402.314.141 | | 83.278.232.328 | | 84.022.857.374 | | 337.934.045.668 | |
| | SEKRETARIAT DAERAH | | | | 50.364.366.445 | | 57.866.275.380 | | 62.402.314.141 | | 83.278.232.328 | | 84.022.857.374 | | 337.934.045.668 | |
| 4.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase Pelayanan sesuai Standar Pelayanan (Dengan Satuan:%) | 88,66 | 89,10 | 25.361.428.295 | 89,35 | 26.078.104.329 | 89,60 | 26.849.415.629 | 89,85 | 31.768.345.891 | 90,00 | 28.541.353.358 | 90,00 | 138.598.647.502 | SETDA |
| | | Persentase Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Angka) | 79,66 | 79,86 | | 80,00 | | 80,25 | | 80,50 | | 81,00 | | 81,00 | | SETDA |
| 4.01.02 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Dengan Satuan:%) | 100 | 67,80 | 16.360.948.000 | 67,81 | 22.916.209.784 | 67,82 | 26.122.482.821 | 67,83 | 41.676.194.588 | 67,84 | 45.295.770.542 | 67,84 | 152.371.605.735 | SETDA |
| 4.01.03 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase Penyelenggaraan Urusan Perekonomian dan Pembangunan (Dengan Satuan:%) | 100 | 46,16 | 8.641.990.150 | 46,17 | 8.871.961.267 | 46,18 | 9.430.415.691 | 46,19 | 9.833.691.849 | 46,20 | 10.185.733.474 | 46,20 | 46.963.792.431 | SETDA |
| 4.02 | SEKRETARIAT DPRD | | | | 63.090.217.122 | | 63.222.885.778 | | 64.912.021.508 | | 65.104.523.687 | | 66.440.939.118 | | 322.770.587.213 | |
| | SEKRETARIAT DPRD | | | | 63.090.217.122 | | 63.222.885.778 | | 64.912.021.508 | | 65.104.523.687 | | 66.440.939.118 | | 322.770.587.213 | |
| 4.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | 44.191.977.319 | 100 | 44.324.645.975 | 100 | 44.829.349.823 | 100 | 45.791.664.002 | 100 | 46.399.012.742 | 100 | 225.536.649.861 | SET DPRD |
| | | Persentase Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan: Persentase) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | SET DPRD |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------|--|---|----------------------------|--------|------------------------|------|------------------------|------|------------------------|------|------------------------|------|------------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | K | Rp | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 4.02.02 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Persentase Rencana Kerja Tahunan DPRD yang difasilitasi (Dengan Satuan:Persen) | 75 | 76 | 18.898.239.803 | 77 | 18.898.239.803 | 78 | 20.082.671.685 | 79 | 19.312.859.685 | 80 | 20.041.926.376 | 80 | 97.233.937.352 | SET DPRD |
| 05 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | 479.368.819.729 | | 487.574.298.093 | | 489.911.360.808 | | 492.387.701.956 | | 496.394.671.407 | | 2.445.636.851.993 | |
| 5.01 | PERENCANAAN | | | | 6.331.661.706 | | 6.484.934.845 | | 7.311.302.254 | | 8.690.680.052 | | 10.042.603.034 | | 38.861.181.891 | |
| | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | | 6.331.661.706 | | 6.484.934.845 | | 7.311.302.254 | | 8.690.680.052 | | 10.042.603.034 | | 38.861.181.891 | |
| 5.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Bappeda Litbang yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:persen) | 100 | 100 | 4.380.256.950 | 100 | 4.380.434.845 | 100 | 4.558.772.860 | 100 | 4.389.680.052 | 100 | 4.967.603.034 | 100 | 22.676.747.741 | BAPPEDA LITBANG |
| | | Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan:persen) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | BAPPEDA LITBANG |
| 5.01.02 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase keselarasan program RKPD dengan program RPJMD (Dengan Satuan:persen) | 100 | 100 | 575.473.056 | 100 | 665.000.000 | 100 | 1.141.000.000 | 100 | 3.075.000.000 | 100 | 2.555.000.000 | 100 | 8.011.473.056 | BAPPEDA LITBANG |
| | | Persentase perencanaan pembangunan daerah berbasis IT (Dengan Satuan:persen) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | BAPPEDA LITBANG |
| | | Persentase IKU Daerah yang mencapai target (Dengan Satuan:persen) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | BAPPEDA LITBANG |
| 5.01.03 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Indeks Perencanaan program lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (Dengan Satuan:persen) | 80 | 75 | 1.375.931.700 | 78 | 1.439.500.000 | 80 | 1.611.529.394 | 85 | 1.226.000.000 | 88 | 2.520.000.000 | 88 | 8.172.961.094 | BAPPEDA LITBANG |
| | | Indeks perencanaan program lingkup bidang perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan (Dengan Satuan:persen) | 80 | 75 | | 78 | | 80 | | 85 | | 88 | | 88 | | BAPPEDA LITBANG |
| 5.02 | KEUANGAN | | | | 464.826.119.825 | | 472.430.082.666 | | 473.653.447.953 | | 474.665.740.274 | | 476.017.934.149 | | 2.361.593.324.867 | |
| | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH | | | | 464.826.119.825 | | 472.430.082.666 | | 473.653.447.953 | | 474.665.740.274 | | 476.017.934.149 | | 2.361.593.324.867 | |
| 5.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan:Persen) | 100 | 100 | 15.745.326.575 | 100 | 17.393.796.286 | 100 | 19.599.187.880 | 100 | 21.437.680.702 | 100 | 23.134.705.709 | 100 | 97.310.697.152 | BPKPAD |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-------------|--|---|----------------------------|--------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|--------|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | K | Rp | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| | | Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi perangkat daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:persen) | 0 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | BPKPAD |
| 5.02.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase penetapan APBD tepat waktu (Dengan Satuan:persen) | 100 | 100 | 425.961.016.000 | 100 | 431.619.386.430 | 100 | 430.277.360.123 | 100 | 429.085.159.622 | 100 | 428.366.328.490 | 100 | 2.145.309.250.665 | | BPKPAD |
| | | Persentase penyampaian LKPD tepat waktu (Dengan Satuan:persen) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | BPKPAD |
| | | Persentase Perangkat Daerah menyampaikan laporan keuangan yang sesuai SAP (Dengan Satuan:persen) | 0 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | BPKPAD |
| 5.02.03 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Persentase aset yang terdokumentasi dengan baik (Dengan Satuan:persen) | 100 | 100 | 650.000.000 | 100 | 650.000.000 | 100 | 650.000.000 | 100 | 650.000.000 | 100 | 650.000.000 | 100 | 3.250.000.000 | | BPKPAD |
| 5.02.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Tingkat Pertumbuhan PAD (Dengan Satuan:persen) | 5 | 5 | 22.469.777.250 | 5 | 22.766.899.950 | 5 | 23.126.899.950 | 5 | 23.492.899.950 | 5 | 23.866.899.950 | 5 | 115.723.377.050 | | BPKPAD |
| 5.03 | KEPEGAWAIAN | | | | 6.836.419.898 | | 6.005.280.582 | | 5.710.443.600 | | 6.050.443.600 | | 6.285.654.224 | | 30.888.241.904 | | |
| | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | 6.836.419.898 | | 6.005.280.582 | | 5.710.443.600 | | 6.050.443.600 | | 6.285.654.224 | | 30.888.241.904 | | |
| 5.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan:%) | 10 | 100 | 5.999.029.198 | 100 | 5.152.780.582 | 100 | 4.982.943.600 | 100 | 5.192.943.600 | 100 | 5.228.154.224 | 100 | 26.555.851.204 | | BKPP |
| | | Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%) | 0 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | BKPP |
| 5.03.02 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Persentase layanan kepegawaian yang tepat waktu (Dengan Satuan:%) | 0 | 100 | 837.390.700 | 100 | 852.500.000 | 100 | 727.500.000 | 100 | 857.500.000 | 100 | 1.057.500.000 | 100 | 4.332.390.700 | | BKPP |
| | | Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pembinaan disiplin pegawainya (Dengan Satuan:%) | 89 | 89 | | 90 | | 92 | | 94 | | 95 | | 95 | | | BKPP |
| 5.04 | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | 789.000.100 | | 2.139.000.000 | | 2.416.167.001 | | 2.205.838.030 | | 3.118.480.000 | | 10.668.485.131 | | |
| | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | 789.000.100 | | 2.139.000.000 | | 2.416.167.001 | | 2.205.838.030 | | 3.118.480.000 | | 10.668.485.131 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------|--|--|----------------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | K | Rp | |
| | | | | K | Rp | | | |
| 5.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Persentase ASN yang mengikuti diklat sesuai dengan pengembangan kompetensi (Dengan Satuan:%) | 80 | 80 | 789.000.100 | 80 | 2.139.000.000 | 80 | 2.416.167.001 | 80 | 2.205.838.030 | 80 | 3.118.480.000 | 80 | 10.668.485.131 | BKPP |
| 5.05 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | 585.618.200 | | 515.000.000 | | 820.000.000 | | 775.000.000 | | 930.000.000 | | 3.625.618.200 | |
| | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | | 585.618.200 | | 515.000.000 | | 820.000.000 | | 775.000.000 | | 930.000.000 | | 3.625.618.200 | |
| 5.05.02 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Persentase pemanfaatan hasil kelitbang (Dengan Satuan:persen) | 30 | 50 | 585.618.200 | 60 | 515.000.000 | 70 | 820.000.000 | 80 | 775.000.000 | 100 | 930.000.000 | 100 | 3.625.618.200 | BAPPEDA LITBANG |
| | | Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (Dengan Satuan:persen) | 20 | 40 | | 60 | | 70 | | 80 | | 100 | | 100 | | BAPPEDA LITBANG |
| 06 | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | | | | 8.542.762.187 | | 8.651.921.785 | | 9.778.244.927 | | 9.998.241.534 | | 11.161.479.473 | | 48.132.649.906 | |
| 6.01 | INSPEKTORAT DAERAH | | | | 8.542.762.187 | | 8.651.921.785 | | 9.778.244.927 | | 9.998.241.534 | | 11.161.479.473 | | 48.132.649.906 | |
| | INSPEKTORAT DAERAH | | | | 8.542.762.187 | | 8.651.921.785 | | 9.778.244.927 | | 9.998.241.534 | | 11.161.479.473 | | 48.132.649.906 | |
| 6.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan:%) | 100,00 | 100,00 | 7.405.262.187 | 100,00 | 7.485.505.749 | 100,00 | 7.965.858.300 | 100,00 | 8.076.802.993 | 100,00 | 8.460.687.433 | 100,00 | 39.394.116.662 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | | Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti(Dengan Satuan:%) | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | INSPEKTORAT DAERAH |
| 6.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAA N PENGAWASAN | Persentase penurunan rekomendasi BPK (Dengan Satuan:%) | 10,00 | 10,00 | 819.850.000 | 10,00 | 841.980.000 | 10,00 | 1.403.460.000 | 10,00 | 1.504.350.000 | 10,00 | 2.137.660.000 | 10,00 | 6.707.300.000 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 6.01.03 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Persentase TLHP BPK dan APIP yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%) | 90,00 | 92,00 | 317.650.000 | 94,00 | 324.436.036 | 96,00 | 408.926.627 | 97,00 | 417.088.541 | 98,00 | 563.132.040 | 98,00 | 2.031.233.244 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 07 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | 44.592.652.639 | | 45.207.743.943 | | 51.337.768.538 | | 49.260.507.719 | | 53.452.267.418 | | 243.850.940.257 | |
| | KECAMATAN MRANGGEN | | | | 2.759.189.439 | | 2.799.851.728 | | 3.062.896.947 | | 2.971.506.908 | | 3.288.074.847 | | 14.881.519.869 | |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Kecamatan Mranggen yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | 2.534.719.439 | 100 | 2.562.706.728 | 100 | 2.571.736.644 | 100 | 2.718.386.908 | 100 | 2.934.954.847 | 100 | 13.322.504.566 | KEC. MRANGGEN |
| | | Persentase Pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | KEC. MRANGGEN |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------------------|--|---|----------------------------|--------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | K | Rp | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik., (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | 42.255.000 | 100 | 41.380.000 | 100 | 41.380.000 | 100 | 41.380.000 | 100 | 41.380.000 | 100 | 207.775.000 | KEC. MRANGGEN |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Yang Aktif (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | 34.050.000 | 100 | 34.050.000 | 100 | 34.050.000 | 100 | 54.525.000 | 100 | 79.525.000 | 100 | 236.200.000 | KEC. MRANGGEN |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Keamanan Wilayah., (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | 128.590.000 | 100 | 128.590.000 | 100 | 352.325.242 | 100 | 128.590.000 | 100 | 153.590.000 | 100 | 891.685.242 | KEC. MRANGGEN |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | 10.525.000 | 100 | 10.525.000 | 100 | 24.830.061 | 100 | 10.525.000 | 100 | 35.525.000 | 100 | 91.930.061 | KEC. MRANGGEN |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | 9.050.000 | 100 | 22.600.000 | 100 | 38.575.000 | 100 | 18.100.000 | 100 | 43.100.000 | 100 | 131.425.000 | KEC. MRANGGEN |
| KECAMATAN KARANGAWEN | | | | | 2.704.904.520 | | 2.752.673.110 | | 3.005.968.088 | | 2.971.715.922 | | 3.240.540.924 | | 14.675.802.564 | |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Kecamatan Karangawen yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen) | 90 | 95 | 2.365.429.520 | 96 | 2.527.673.110 | 97 | 2.595.968.088 | 98 | 2.700.715.922 | 100 | 2.935.540.924 | 100 | 13.125.327.564 | KEC. KARANG AWEN |
| | | Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan:Persen) | 0 | 0 | | 96 | | 97 | | 98 | | 100 | | 100 | | KEC. KARANG AWEN |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik (Dengan Satuan:Persen) | 95 | 95 | 32.825.000 | 96 | 15.000.000 | 97 | 20.000.000 | 98 | 23.000.000 | 100 | 25.000.000 | 100 | 115.825.000 | KEC. KARANG AWEN |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (Dengan Satuan:Persen) | 90 | 92 | 45.700.000 | 95 | 32.000.000 | 97 | 27.000.000 | 98 | 40.000.000 | 100 | 45.000.000 | 99 | 189.700.000 | KEC. KARANG AWEN |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan keamanan wilayah (Dengan Satuan:Persen) | 100 | 100 | 193.000.000 | 100 | 78.000.000 | 100 | 273.000.000 | 100 | 88.000.000 | 100 | 93.000.000 | 100 | 725.000.000 | KEC. KARANG AWEN |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------------|--|--|----------------------------|--------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | K | Rp | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan (Dengan Satuan:Persen) | 95 | 96 | 24.600.000 | 97 | 20.000.000 | 98 | 20.000.000 | 99 | 32.000.000 | 100 | 37.000.000 | 100 | 133.600.000 | KEC. KARANG AWEN |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi, keuangan dan aset pemerintahan desa (Dengan Satuan:Persen) | 90 | 90 | 43.350.000 | 93 | 80.000.000 | 96 | 70.000.000 | 98 | 88.000.000 | 100 | 105.000.000 | 100 | 386.350.000 | KEC. KARANG AWEN |
| KECAMATAN GUNTUR | | | | | 2.695.799.517 | | 2.724.209.887 | | 3.073.699.444 | | 2.921.692.562 | | 3.224.455.193 | | 14.639.856.603 | |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan:%) | 98,91 | 100 | 2.375.816.117 | 100 | 2.389.759.466 | 100 | 2.488.856.392 | 100 | 2.534.333.920 | 100 | 2.788.305.759 | 100 | 12.577.071.654 | KEC. GUNTUR |
| | | Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%) | 98,91 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | KEC. GUNTUR |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang baik (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | 4.166.600 | 100 | 17.496.158 | 100 | 17.517.949 | 100 | 17.777.323 | 100 | 17.903.845 | 100 | 74.861.875 | KEC. GUNTUR |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | 38.197.200 | 100 | 44.585.800 | 100 | 44.585.800 | 100 | 44.585.800 | 100 | 44.585.800 | 100 | 216.540.400 | KEC. GUNTUR |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan keamanan wilayah (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | 222.747.200 | 100 | 222.747.200 | 100 | 433.595.800 | 100 | 233.595.800 | 100 | 233.595.800 | 100 | 1.346.281.800 | KEC. GUNTUR |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | 21.544.400 | 100 | 21.767.300 | 100 | 21.767.300 | 100 | 21.767.300 | 100 | 21.767.300 | 100 | 108.613.600 | KEC. GUNTUR |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi, keuangan dan aset pemerintah desa (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | 33.328.000 | 100 | 27.853.963 | 100 | 67.376.203 | 100 | 69.632.419 | 100 | 118.296.689 | 100 | 316.487.274 | KEC. GUNTUR |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | K | Rp | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| KECAMATAN SAYUNG | | | | | 2.872.172.479 | | 2.872.172.479 | | 3.016.118.352 | | 2.976.348.010 | | 3.243.048.783 | | 14.979.860.103 | |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Kecamatan Sayung yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:persen) | 1 | 100 | 2.538.651.879 | 100 | 2.671.005.058 | 100 | 2.645.032.693 | 100 | 2.752.551.836 | 100 | 3.015.887.936 | 100 | 13.623.129.402 | KEC. SAYUNG |
| | | Persentase Pelayanan sesuai Standar Pelayanan (Dengan Satuan:Persen) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | KEC. SAYUNG |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik (Dengan Satuan:Persen) | 100 | 100 | 12.910.000 | 100 | 10.000.000 | 100 | 10.662.115 | 100 | 11.771.141 | 100 | 12.328.104 | 100 | 57.671.360 | KEC. SAYUNG |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif (Dengan Satuan:Persen) | 1 | 100 | 55.979.800 | 100 | 61.167.421 | 100 | 46.806.103 | 100 | 55.603.398 | 100 | 67.281.254 | 100 | 286.837.976 | KEC. SAYUNG |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Keamanan Wilayah (Dengan Satuan:Persen) | 1 | 100 | 221.540.000 | 100 | 105.000.000 | 100 | 274.765.591 | 100 | 87.173.047 | 100 | 89.385.728 | 100 | 777.864.366 | KEC. SAYUNG |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan (Dengan Satuan:Persen) | 1 | 100 | 23.270.000 | 100 | 15.000.000 | 100 | 18.965.245 | 100 | 45.699.963 | 100 | 31.517.557 | 100 | 134.452.765 | KEC. SAYUNG |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:Persen) | 1 | 100 | 19.820.800 | 100 | 10.000.000 | 100 | 19.886.605 | 100 | 23.548.625 | 1 | 26.648.204 | 100 | 99.904.234 | KEC. SAYUNG |
| KECAMATAN KARANGTENGAH | | | | | 2.588.514.105 | | 2.630.893.171 | | 3.084.691.301 | | 2.941.579.657 | | 3.201.613.023 | | 14.447.291.257 | |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Kecamatan Karangtengah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen) | 100 | 100 | 2.325.713.305 | 100 | 2.376.093.171 | 100 | 2.544.491.301 | 100 | 2.664.679.657 | 100 | 2.826.013.023 | 100 | 12.736.990.457 | KEC. KARANGTENGAH |
| | | Persentase Pelayanan sesuai Standar Pelayanan (Dengan Satuan:Persen) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | KEC. KARANGTENGAH |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Baik (Dengan Satuan:Persen) | 100 | 100 | 15.288.600 | 100 | 25.200.000 | 100 | 35.500.000 | 100 | 16.400.000 | 100 | 40.000.000 | 100 | 132.388.600 | KEC. KARANGTENGAH |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------------------------|--|--|----------------------------|--------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | K | Rp | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif (Dengan Satuan:Persen) | 100 | 100 | 30.518.600 | 100 | 43.200.000 | 100 | 55.500.000 | 100 | 62.000.000 | 100 | 88.000.000 | 100 | 279.218.600 | KEC. KARANG TENGAH |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Keamanan Wilayah (Dengan Satuan:Persen) | 100 | 100 | 191.768.600 | 100 | 131.000.000 | 100 | 401.000.000 | 100 | 146.000.000 | 100 | 162.000.000 | 100 | 1.031.768.600 | KEC. KARANG TENGAH |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan (Dengan Satuan:Persen) | 100 | 100 | 4.370.000 | 100 | 11.900.000 | 100 | 12.000.000 | 100 | 12.500.000 | 100 | 14.000.000 | 100 | 54.770.000 | KEC. KARANG TENGAH |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:Persen) | 100 | 100 | 20.855.000 | 100 | 43.500.000 | 100 | 36.200.000 | 100 | 40.000.000 | 100 | 71.600.000 | 100 | 212.155.000 | KEC. KARANG TENGAH |
| KECAMATAN WONOSALAM | | | | | 2.726.437.205 | | 2.756.606.761 | | 3.023.037.647 | | 2.979.213.138 | | 3.240.231.987 | | 14.725.526.738 | |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Kecamatan Wonosalam yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen) | 100 | 100 | 2.453.797.805 | 100 | 2.455.761.672 | 100 | 2.478.212.204 | 100 | 2.602.874.651 | 100 | 2.728.606.152 | 100 | 12.719.252.484 | KEC. WONO-SALAM |
| | | Persentase Pelayanan sesuai Standar Pelayanan (Dengan Satuan:Persen) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | KEC. WONO-SALAM |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik (Dengan Satuan:Persen) | 100 | 100 | 19.145.000 | 100 | 107.522.122 | 100 | 122.774.334 | 100 | 135.101.767 | 100 | 149.111.943 | 100 | 533.655.166 | KEC. WONO-SALAM |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (Dengan Satuan:Persen) | 100 | 100 | 32.683.600 | 100 | 34.856.753 | 100 | 38.632.428 | 100 | 41.595.671 | 100 | 43.655.238 | 100 | 191.423.690 | KEC. WONO-SALAM |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Keamanan Wilayah (Dengan Satuan:persen) | 100 | 100 | 185.800.000 | 100 | 71.626.503 | 100 | 296.695.000 | 100 | 102.245.000 | 100 | 108.923.000 | 100 | 765.289.503 | KEC. WONO-SALAM |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan (Dengan Satuan:persen) | 100 | 100 | 7.012.900 | 100 | 18.386.416 | 100 | 20.225.057 | 100 | 22.247.563 | 100 | 99.472.319 | 100 | 167.344.255 | KEC. WONO-SALAM |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------------|--|--|----------------------------|--------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | K | Rp | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:Persen) | 100 | 100 | 27.997.900 | 100 | 68.453.295 | 100 | 66.498.624 | 100 | 75.148.486 | 100 | 110.463.335 | 100 | 348.561.640 | KEC. WONO-SALAM |
| KECAMATAN DEMPET | | | | | 2.930.167.933 | | 3.004.372.986 | | 3.274.678.442 | | 3.132.719.577 | | 3.401.614.976 | | 15.743.553.914 | |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | 2.557.272.633 | 100 | 2.703.008.806 | 100 | 2.740.872.655 | 100 | 2.776.928.789 | 100 | 3.019.244.457 | 100 | 13.797.327.340 | KEC. DEMPET |
| | | persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Kecamatan Dempet yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | KEC. DEMPET |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | .Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | 28.058.600 | 100 | 79.706.610 | 100 | 87.325.967 | 100 | 101.994.470 | 100 | 112.691.058 | 100 | 409.776.705 | KEC. DEMPET |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | .Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | 12.496.500 | 100 | 15.921.810 | 100 | 16.691.375 | 100 | 18.905.467 | 100 | 20.462.746 | 100 | 84.477.898 | KEC. DEMPET |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan keamanan wilayah (Dengan Satuan:persen) | 100 | 100 | 209.337.200 | 100 | 103.052.070 | 100 | 322.143.583 | 100 | 112.973.782 | 100 | 117.266.441 | 100 | 864.773.076 | KEC. DEMPET |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | 42.129.800 | 100 | 34.230.687 | 100 | 35.880.445 | 100 | 40.639.769 | 100 | 43.985.708 | 100 | 196.866.409 | KEC. DEMPET |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | 80.873.200 | 100 | 68.453.003 | 100 | 71.764.417 | 100 | 81.277.300 | 100 | 87.964.566 | 100 | 390.332.486 | KEC. DEMPET |
| KECAMATAN GAJAH | | | | | 2.706.676.648 | | 2.750.607.653 | | 3.001.841.063 | | 2.954.716.230 | | 3.207.985.082 | | 14.621.826.676 | |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Kec Gajah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen) | 100 | 100 | 2.392.150.248 | 100 | 2.461.439.928 | 100 | 2.480.571.248 | 100 | 2.537.435.489 | 100 | 2.740.885.082 | 100 | 12.612.481.995 | KEC. GAJAH |
| | | Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan:Persen) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | KEC. GAJAH |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------------------------------|--|--|----------------------------|--------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | K | Rp | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik (Dengan Satuan: %) | 100 | 100 | 15.000.000 | 100 | 27.000.000 | 100 | 36.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 65.000.000 | 100 | 193.000.000 | KEC. GAJAH |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (Dengan Satuan:Persen) | 100 | 100 | 35.000.000 | 100 | 64.000.000 | 100 | 68.000.000 | 100 | 75.000.000 | 100 | 90.000.000 | 100 | 332.000.000 | KEC. GAJAH |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Keamanan Wilayah (Dengan Satuan:Persen) | 100 | 100 | 208.912.000 | 100 | 102.000.000 | 100 | 313.500.000 | 100 | 125.000.000 | 100 | 127.100.000 | 100 | 876.512.000 | KEC. GAJAH |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan (Dengan Satuan:Persen) | 100 | 100 | 0 | 100 | 13.000.000 | 100 | 17.500.000 | 100 | 30.000.000 | 100 | 30.000.000 | 100 | 90.500.000 | KEC. GAJAH |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa (Dengan Satuan: %) | 100 | 100 | 55.614.400 | 100 | 83.167.725 | 100 | 86.269.815 | 100 | 137.280.741 | 100 | 155.000.000 | 100 | 517.332.681 | KEC. GAJAH |
| KECAMATAN KARANGANYAR | | | | | 2.539.141.390 | | 2.583.974.318 | | 3.035.828.084 | | 2.996.586.992 | | 3.262.103.030 | | 14.417.633.814 | |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kec Karanganyar yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen) | 100 | 100 | 2.233.201.390 | 100 | 2.257.034.544 | 100 | 2.430.745.166 | 100 | 2.495.765.339 | 100 | 2.685.105.339 | 100 | 12.101.851.778 | KEC. KARANG ANYAR |
| | | Persentase Pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan:persen) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | KEC. KARANG ANYAR |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik (Dengan Satuan:Persen) | 100 | 100 | 23.000.000 | 100 | 21.000.000 | 100 | 145.600.000 | 100 | 48.000.000 | 100 | 70.600.000 | 100 | 308.200.000 | KEC. KARANG ANYAR |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif (Dengan Satuan:Persen) | 99 | 100 | 39.690.000 | 100 | 46.000.000 | 100 | 41.000.000 | 100 | 58.000.000 | 100 | 68.658.085 | 100 | 253.348.085 | KEC. KARANG ANYAR |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Keamanan Wilayah (Dengan Satuan:persen) | 99 | 100 | 211.000.000 | 100 | 194.146.152 | 100 | 275.638.159 | 100 | 205.173.266 | 100 | 195.170.761 | 100 | 1.081.128.338 | KEC. KARANG ANYAR |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan. (Dengan Satuan:persen) | 100 | 100 | 15.000.000 | 100 | 24.793.622 | 100 | 55.100.237 | 100 | 75.648.387 | 100 | 109.568.845 | 100 | 280.111.091 | KEC. KARANG ANYAR |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------------------------|--|---|----------------------------|--------|----------------------|------|----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | K | Rp | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Asset Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:persen) | 99 | 100 | 17.250.000 | 100 | 41.000.000 | 100 | 87.744.522 | 100 | 114.000.000 | 100 | 133.000.000 | 100 | 392.994.522 | KEC. KARANG ANYAR |
| KECAMATAN MIJEN | | | | | 2.533.272.903 | | 2.548.769.009 | | 3.045.538.835 | | 2.941.453.939 | | 3.290.002.073 | | 14.359.036.759 | |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Kecamatan Mijen yang Ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen) | 100 | 100 | 2.188.930.303 | 100 | 2.280.188.688 | 100 | 2.347.206.193 | 100 | 2.409.453.939 | 100 | 2.825.039.085 | 100 | 12.050.818.208 | KEC. MIJEN |
| | | Persentase Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan (Dengan Satuan:Persen) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | KEC. MIJEN |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik (Dengan Satuan:Persen) | 100 | 100 | 22.543.600 | 100 | 40.000.000 | 100 | 55.000.000 | 100 | 85.000.000 | 100 | 60.000.000 | 100 | 262.543.600 | KEC. MIJEN |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif (Dengan Satuan:Persen) | 100 | 100 | 56.222.100 | 100 | 67.974.900 | 100 | 70.553.203 | 100 | 90.000.000 | 100 | 74.537.342 | 100 | 359.287.545 | KEC. MIJEN |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan keamanan wilayah (Dengan Satuan:Persen) | 100 | 100 | 220.698.500 | 100 | 88.344.195 | 100 | 453.800.000 | 100 | 202.000.000 | 100 | 202.000.000 | 100 | 1.166.842.695 | KEC. MIJEN |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan (Dengan Satuan:Persen) | 100 | 100 | 12.389.400 | 100 | 26.261.226 | 100 | 33.000.000 | 100 | 40.000.000 | 100 | 33.425.646 | 100 | 145.076.272 | KEC. MIJEN |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi, keuangan, dan aset pemerintahan desa (Dengan Satuan:Persen) | 100 | 100 | 32.489.000 | 100 | 46.000.000 | 100 | 85.979.439 | 100 | 115.000.000 | 100 | 95.000.000 | 100 | 374.468.439 | KEC. MIJEN |
| KECAMATAN DEMAK | | | | | 9.693.493.370 | | 9.851.483.347 | | 11.535.523.189 | | 10.630.132.406 | | 11.076.871.952 | | 52.787.504.264 | |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase Pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan:persen) | 0 | 100% | 8.283.076.870 | 100% | 8.196.246.147 | 100% | 9.460.140.189 | 100% | 8.753.749.406 | 100% | 9.207.488.952 | 100% | 43.900.701.564 | KEC. DEMAK |
| | | Persentase Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi perangkat daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:persen) | 0 | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | KEC. DEMAK |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------------|--|--|----------------------------|--------|----------------------|-------|----------------------|-------|----------------------|-------|----------------------|-------|----------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | K | Rp | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik (Dengan Satuan:persen) | 100 % | 100 % | 25.000.000 | 100 % | 109.180.000 | 100 % | 150.000.000 | 100 % | 155.000.000 | 100 % | 133.000.000 | 100 % | 572.180.000 | KEC. DEMAK |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (Dengan Satuan:persen) | 100 % | 100 % | 78.803.100 | 100 % | 121.999.200 | 100 % | 159.000.000 | 100 % | 164.000.000 | 100 % | 179.000.000 | 100 % | 702.802.300 | KEC. DEMAK |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan keamanan wilayah (Dengan Satuan:persen) | 100 % | 100 % | 524.900.000 | 100 % | 326.700.000 | 100 % | 565.025.000 | 100 % | 361.025.000 | 100 % | 361.025.000 | 100 % | 2.138.675.000 | KEC. DEMAK |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan (Dengan Satuan:persen) | 100 % | 100 % | 15.000.000 | 100 % | 30.000.000 | 100 % | 35.000.000 | 100 % | 30.000.000 | 100 % | 30.000.000 | 100 % | 140.000.000 | KEC. DEMAK |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi, Keuangan dan aset pemerintahan Desa (Dengan Satuan:persen) | 100 % | 100 % | 766.713.400 | 100 % | 1.067.358.000 | 100 % | 1.166.358.000 | 100 % | 1.166.358.000 | 100 % | 1.166.358.000 | 100 % | 5.333.145.400 | KEC. DEMAK |
| KECAMATAN BONANG | | | | | 2.601.266.819 | | 2.635.692.155 | | 3.041.851.806 | | 2.952.375.450 | | 3.221.524.518 | | 14.452.710.748 | |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kecamatan Bonang yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen) | 100 | 100 | 2.348.266.819 | 100 | 2.489.097.155 | 100 | 2.569.856.806 | 100 | 2.746.195.700 | 100 | 2.859.502.018 | 100 | 13.012.918.498 | KEC. BONANG |
| | | Persentase Pelayanan sesuai Standar Pelayanan (Dengan Satuan:Persen) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | KEC. BONANG |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik (Dengan Satuan:Persen) | 100 | 100 | 10.000.000 | 100 | 10.000.000 | 100 | 40.000.000 | 100 | 11.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 121.000.000 | KEC. BONANG |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif (Dengan Satuan:Persen) | 100 | 100 | 35.000.000 | 100 | 30.000.000 | 100 | 45.000.000 | 100 | 47.000.000 | 100 | 59.200.000 | 100 | 216.200.000 | KEC. BONANG |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Kemananan Wilayah (Dengan Satuan:Persen) | 100 | 100 | 175.000.000 | 100 | 70.595.000 | 100 | 276.195.000 | 100 | 71.329.750 | 100 | 81.600.000 | 100 | 674.719.750 | KEC. BONANG |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------------------|--|--|----------------------------|--------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | K | Rp | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan (Dengan Satuan:Persen) | 100 | 100 | 5.000.000 | 100 | 15.000.000 | 100 | 60.800.000 | 100 | 45.250.000 | 100 | 86.222.500 | 100 | 212.272.500 | KEC. BONANG |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan aset Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:Persen) | 100 | 100 | 28.000.000 | 100 | 21.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 31.600.000 | 100 | 85.000.000 | 100 | 215.600.000 | KEC. BONANG |
| KECAMATAN WEDUNG | | | | | 2.588.681.383 | | 2.615.863.211 | | 3.019.269.215 | | 2.916.890.535 | | 3.271.360.288 | | 14.412.064.632 | |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen) | 100 | 100 | 2.271.991.383 | 100 | 2.199.209.246 | 100 | 2.312.174.569 | 100 | 2.472.232.988 | 100 | 2.748.725.767 | 100 | 12.004.333.953 | KEC. WEDUNG |
| | | Persentase Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan (Dengan Satuan:persen) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | KEC. WEDUNG |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik (Dengan Satuan:Persen) | 100 | 100 | 11.400.000 | 100 | 73.292.503 | 100 | 78.195.132 | 100 | 59.123.686 | 100 | 71.135.661 | 100 | 293.146.982 | KEC. WEDUNG |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif (Dengan Satuan:Persen) | 100 | 100 | 66.330.000 | 100 | 84.699.482 | 100 | 89.479.297 | 100 | 99.206.213 | 100 | 101.851.519 | 100 | 441.566.511 | KEC. WEDUNG |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Keamanan Wilayah (Dengan Satuan:Persen) | 100 | 100 | 208.900.000 | 100 | 179.058.831 | 100 | 440.793.775 | 100 | 161.350.561 | 100 | 203.639.115 | 100 | 1.193.742.282 | KEC. WEDUNG |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan (Dengan Satuan:Persen) | 100 | 100 | 5.860.000 | 100 | 23.882.508 | 100 | 34.141.107 | 100 | 46.870.377 | 100 | 57.634.430 | 100 | 168.388.422 | KEC. WEDUNG |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:Persen) | 100 | 100 | 24.200.000 | 100 | 55.720.641 | 100 | 64.485.335 | 100 | 78.106.710 | 100 | 88.373.796 | 100 | 310.886.482 | KEC. WEDUNG |
| KECAMATAN KEBONAGUNG | | | | | 2.652.934.928 | | 2.680.574.128 | | 3.116.826.125 | | 2.973.576.393 | | 3.282.840.742 | | 14.706.752.316 | |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | 2.381.890.028 | 100 | 2.390.244.028 | 100 | 2.614.326.125 | 100 | 2.573.576.393 | 100 | 2.793.040.804 | 100 | 12.753.077.378 | KEC. KEBONAGUNG |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------|--|---|----------------------------|--------|-----------------------|------|----------------------|------|-----------------------|------|----------------------|------|-----------------------|--|------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | K | Rp | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| | | Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi perangkat daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | KEC. KEBON AGUNG |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik (Dengan Satuan:%) | 0 | 90 | 22.714.800 | 90 | 12.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 35.000.000 | 100 | 45.000.000 | 100 | 164.714.800 | | KEC. KEBON AGUNG |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | 40.177.300 | 100 | 42.355.100 | 100 | 100.000.000 | 100 | 75.000.000 | 100 | 105.000.000 | 100 | 362.532.400 | | KEC. KEBONAGUNG |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan keamanan wilayah (Dengan Satuan:%) | 0 | 100 | 157.315.200 | 100 | 157.315.200 | 100 | 220.000.000 | 100 | 175.000.000 | 100 | 190.000.000 | 100 | 899.630.400 | | KEC. KEBON AGUNG |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | 17.680.000 | 100 | 22.680.000 | 100 | 37.500.000 | 100 | 35.000.000 | 100 | 47.500.000 | 100 | 160.360.000 | | KEC. KEBON AGUNG |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi keuangan dan aset pemerintahan desa (Dengan Satuan:%) | 100 | 100 | 33.157.600 | 100 | 55.979.800 | 100 | 95.000.000 | 100 | 80.000.000 | 100 | 102.299.938 | 100 | 366.437.338 | | KEC. KEBON AGUNG |
| 08 | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | | 11.019.273.665 | | 7.907.002.418 | | 73.188.134.235 | | 9.831.501.594 | | 10.075.485.184 | | 112.021.397.096 | | |
| | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | 11.019.273.665 | | 7.907.002.418 | | 73.188.134.235 | | 9.831.501.594 | | 10.075.485.184 | | 112.021.397.096 | | |
| 8.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase Pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan:Persen) | 100 | 100 | 2.086.652.665 | 100 | 2.459.767.318 | 100 | 2.409.752.835 | 100 | 2.623.759.094 | 100 | 2.560.642.684 | 100 | 12.140.574.596 | | BADAN KESBANG POL |
| | | Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Badan Kesbangpol yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | BADAN KESBANG POL |
| 8.01.02 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Persentase masyarakat yang mengikuti peningkatan wawasan kebangsaan yang paham terhadap ideologi Pancasila, Bela Negara dan wawasan kebangsaan (Dengan Satuan:Persen) | 73 | 75 | 1.165.503.000 | 77 | 410.000.000 | 81 | 545.000.000 | 83 | 685.000.000 | 86 | 610.000.000 | 86 | 3.415.503.000 | | BADAN KESBANG POL |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------|--|---|----------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|------|---------------|--|----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | K | Rp | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 8.01.03 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Persentase masyarakat yang mengikuti pelatihan yang paham terhadap aspek-aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) (Dengan Satuan:Persen) | 73 | 74 | 1.225.310.000 | 75 | 2.027.235.100 | 77 | 65.325.181.400 | 79 | 2.189.742.500 | 82 | 2.306.342.500 | 82 | 73.073.811.500 | BADAN KESBANG POL |
| 8.01.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | Persentase Organisasi Masyarakat yang terdaftar dan aktif (Dengan Satuan:Persen) | 57 | 68 | 4.922.397.600 | 70 | 775.000.000 | 71 | 2.403.200.000 | 72 | 1.095.000.000 | 74 | 2.270.000.000 | 74 | 11.465.597.600 | BADAN KESBANG POL |
| 8.01.05 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Persentase Masyarakat yang mengikuti pendidikan ketahanan yang paham terhadap Ketahanan Bangsa dan kerukunan umat beragama (Dengan Satuan:Persen) | 75 | 75 | 429.635.000 | 80 | 1.085.000.000 | 83 | 1.305.000.000 | 87 | 1.640.000.000 | 90 | 1.160.000.000 | 90 | 5.619.635.000 | BADAN KESBANG POL |
| 8.01.06 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial (Dengan Satuan:Persen) | 100 | 100 | 1.189.775.400 | 100 | 1.150.000.000 | 100 | 1.200.000.000 | 100 | 1.598.000.000 | 100 | 1.168.500.000 | 100 | 6.306.275.400 | BADAN KESBANG POL |
| TOTAL: | | | | | 2.427.798.116.898 | 2.440.499.130.002 | 2.639.599.301.948 | 2.689.762.486.455 | 2.816.936.564.184 | 13.014.595.599.487 | | | | | | |

-BAB VIII-

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

8.1. Indikator Kinerja Makro

Indikator kinerja makro merupakan alat ukur untuk menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Dalam kerangka penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2020-2024, maka perlu adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penentuan target indikator, khususnya indikator makro yang akan memperlihatkan secara umum capaian pembangunan. Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Demak Tahun 2022-2026 telah diselaraskan dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 sebagaimana instruksi Mendagri dan Kepala Bappenas pada Surat Edaran Bersama Nomor 050/3499/SJ dan Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 16 Juni 2021 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Secara rinci, target indikator makro Kabupaten Demak disajikan dalam tabel berikut:

Tabel VIII.1
Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Demak Tahun 2021-2026

| No | Indikator | RPJMN Tahun 2020-2024 | | | | | Indikator | RPJMD Prov. Jateng (2018-2023)* | | | | | Indikator | Target RPJMD Kabupaten Demak | | | | | | |
|----|-------------------------|-----------------------|------|------|------|-------------|------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|------|------------------------------|------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2020 (R) | 2021 ** | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | LPE (%) | 5,60 | 5,80 | 5,90 | 6,10 | 6,20 | LPE (%) | 2,30-3,50 | 3,80-4,80 | 3,93-5,20 | 4,98-5,29 | | LPE (%) | -0,23 | 1,64-3,44 | 3,57-4,54 | 3,82-4,79 | 4,08-5,05 | 4,36-5,32 | 4,66-5,61 |
| 2 | Tingkat Kemiskinan (%) | 9,81 | 9,43 | 9,00 | 8,55 | 8,15 | Angka Kemiskinan (%) | 13,40-12,30 | 11,94-11,02 | 11,42-10,27 | 11,02-9,86 | | Tingkat Kemiskinan (%) | 12,54 | 12,2 | 10,67-13,05 | 10,21-12,47 | 9,91-12,11 | 9,62-11,76 | 9,32-11,40 |
| 3 | TPT (%) | 4,20 | 4,00 | 3,80 | 3,40 | 3,10 | TPT (%) | 5,88-6,75 | 6,22-6,16 | 5,96-5,88 | 5,63-5,60 | | TPT (%) | 7,31 | 8,43 | 6,57-7,49 | 6,44-7,34 | 6,31-7,19 | 6,18-7,04 | 6,05-6,89 |
| 4 | IPM | | | | | 74,60-84,23 | IPM | 71,98 | 72,01 | 72,43 | 72,88 | | IPM | 72,22 | 72,64 | 73,04 | 73,51 | 73,97 | 74,44 | 74,90 |
| 5 | Rasio Gini | | | | | 0,360-0,374 | Indeks Gini | 0,37 | 0,36 | 0,32 | 0,3 | | Indeks Gini | n/a | | 0,270-0,298 | 0,268-0,296 | 0,266-0,294 | 0,264-0,292 | 0,261-0,289 |
| 6 | Penurunan Emisi GRK (%) | | | | | 27,3 | Penurunan Emisi GRK (%) | | | | | | Emisi GRK (Gg CO2eq) | 1.543,65 | | 1.354,88 | 1.354,80 | 1.354,72 | 1.354,64 | 1.354,56 |
| 7 | PDRB per Kapita (US\$) | | | | | 5.810-6.000 | PDRB per Kapita (Rp.000.000) | 40,30 | 38,04 | 39,24 | 40,87 | | PDRB per Kapita (Rp.000.000) | 22,61 | | 23,87 | 25,03 | 26,31 | 27,59 | 28,87 |

* Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

** Perubahan RKPD Kabupaten Demak Tahun 2021

(R) Angka realisasi

8.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Implementasi dari IKU di setiap tahun disusun beserta Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Kepala Daerah untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja.

Berikut ini penetapan indikator kinerja utama pada pembangunan Kabupaten Demak tahun 2022-2026 yang tersaji pada tabel berikut:

Tabel VIII.2
Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Demak Tahun 2021-2026

| No. | Indikator Tujuan/Sasaran Daerah | Satuan | Data Awal | Target | | | | | | Target Akhir |
|-----|---|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Indeks Reformasi Birokrasi | Angka | 64,99 | 66,00 | 68,99 | 70,99 | 72,99 | 74,99 | 76,99 | 76,99 |
| 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah | Angka | 84,86 | 83,10 | 85,50 | 86,00 | 86,50 | 87,00 | 88,00 | 88,00 |
| 3 | Nilai SAKIP Daerah | Angka | 64,95 | 80,00 | 68,95 | 70,95 | 72,95 | 74,95 | 76,95 | 76,95 |
| 4 | Indeks Persepsi Korupsi | Angka | 3,71 | N/A | 3,73 | 3,74 | 3,75 | 3,76 | 3,77 | 3,77 |
| 5 | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah | Angka | NA | N/A | 72,50 | 75,00 | 77,50 | 80,00 | 82,50 | 82,50 |
| 6 | IPM | Angka | 72,22 | 72,64 | 73,04 | 73,51 | 73,97 | 74,44 | 74,90 | 74,90 |
| 7 | Indeks Pendidikan | Angka | 0,627 | N/A | 0,638 | 0,645 | 0,651 | 0,658 | 0,664 | 0,664 |
| 8 | Indeks Kesehatan | Angka | 0,852 | N/A | 0,854 | 0,855 | 0,855 | 0,856 | 0,856 | 0,856 |
| 9 | Indeks Pengeluaran | Angka | 0,705 | N/A | 0,715 | 0,721 | 0,727 | 0,733 | 0,739 | 0,739 |
| 10 | IPG (Indeks Pembangunan Gender) | Angka | 90,90 | 91,22 | 91,54 | 91,67 | 91,91 | 92,14 | 92,38 | 92,38 |
| 11 | Emisi GRK | Gg CO ₂ eq | 1.543,65 | N/A | 1.354,88 | 1.354,80 | 1.354,72 | 1.354,64 | 1.354,56 | 1.354,56 |
| 12 | IKLH | Angka | 59,79 | 59,81 | 66,23 | 66,26 | 66,28 | 66,31 | 66,34 | 66,34 |
| 13 | Indeks Risiko Bencana | Angka | 105,77 | N/A | 103,45 | 102,34 | 101,23 | 100,12 | 99,01 | 99,01 |

| No. | Indikator Tujuan/Sasaran Daerah | Satuan | Data Awal | Target | | | | | | Target Akhir |
|-----|---|--------|--------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 14 | LPE | % | -0,23 | 1,64-3,44 | 3,57-4,54 | 3,82-4,79 | 4,08-5,05 | 4,36-5,32 | 4,66-5,61 | 4,66-5,61 |
| 15 | LPE kategori Industri Pengolahan | % | -3,08 | N/A | 3,57-5,50 | 3,82-5,59 | 4,08-5,69 | 4,20-5,78 | 4,30-5,88 | 4,30-5,88 |
| 16 | LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | % | 2,49 | N/A | 0,72-1,68 | 0,92-1,88 | 1,11-2,09 | 1,30-2,30 | 1,50-2,50 | 1,50-2,50 |
| 17 | Tingkat Pertumbuhan Investasi (PMTB) | % | 9,77 | N/A | 5,10 | 5,24 | 5,38 | 5,52 | 5,65 | 5,65 |
| 18 | Persentase peningkatan PAD Sektor Pariwisata | % | N/A | N/A | 10,00 | 12,50 | 15,00 | 17,50 | 20,00 | 20,00 |
| 19 | Tingkat Kemiskinan | % | 12,54 | 12,2 | 10,67-13,05 | 10,21-12,47 | 9,91-12,11 | 9,62-11,76 | 9,32-11,40 | 9,32-11,40 |
| 20 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 7,31 | 8,43 | 6,57-7,49 | 6,44-7,34 | 6,31-7,19 | 6,18-7,04 | 6,05-6,89 | 6,05-6,89 |
| 21 | Indeks Gini | Angka | N/A | N/A | 0,270-0,298 | 0,268-0,296 | 0,266-0,294 | 0,264-0,292 | 0,261-0,289 | 0,261-0,289 |

* Target Perubahan RKPD Kabupaten Demak 2021

8.3. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Kinerja pembangunan suatu daerah, pada dasarnya, digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan RPJMD. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sebagai penyambung antara pelaksanaan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah sehingga output dari pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah mampu memberi daya ungkit pada pencapaian Indikator Kinerja Utama.

Penetapan indikator kinerja utama perangkat daerah beserta targetnya dalam dokumen RPJMD diuraikan dalam Tabel VIII.3 sebagai berikut:

Tabel VIII.3

Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022-2026

| NO | Perangkat Daerah/ IKU PD | Satuan | Kondisi Awal | TARGET | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | PD Penanggung Jawab |
|---------------------------------|--|--------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|---------------------|
| | | | 2020 | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 77,24 | 81,87 | 83,37 | 84,87 | 86,37 | 87,87 | 89,37 | 89,37 | DINDIKBUD |
| 2 | Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DINDIKBUD |
| 3 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Angka | 82,89 | 82,99 | 83,09 | 83,29 | 83,49 | 83,69 | 83,89 | 83,89 | DINDIKBUD |
| 4 | Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DINDIKBUD |
| 5 | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 13,31 | n/a | 13,49 | 13,66 | 13,83 | 14,00 | 14,17 | 14,17 | DINDIKBUD |
| 6 | Rata-rata Lama Sekolah | Tahun | 7,71 | n/a | 7,91 | 7,96 | 8,01 | 8,06 | 8,11 | 8,11 | DINDIKBUD |
| 7 | Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B | % | 58,71 | 59,21 | 59,71 | 60,21 | 60,71 | 61,21 | 61,71 | 61,71 | DINDIKBUD |
| 8 | Persentase peningkatan pelestarian warisan budaya | % | 0 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | DINDIKBUD |
| DINAS KESEHATAN | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 85,53 | DINKES |
| 2 | Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DINKES |

| NO | Perangkat Daerah/ IKU PD | Satuan | Kondisi Awal | TARGET | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | PD Penanggung Jawab |
|---|---|--------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|---------------------|
| | | | 2020 | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 3 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Tahun | 82,23 | 83,53 | 83,93 | 84,33 | 84,73 | 85,13 | 85,53 | 75,66 | DINKES |
| 4 | Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target | Angka | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4,7 | DINKES |
| 5 | Angka Harapan Hidup | Angka | 75,4 | 75,26 | 75,50 | 75,54 | 75,58 | 75,62 | 75,66 | 95 | DINKES |
| 6 | Angka Kematian Bayi (AKB) | % | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 93,1 | DINKES |
| 7 | Angka Kematian Ibu (AKI) | % | 57,59 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 47,0 | DINKES |
| 8 | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan terakreditasi minimal Madya | Angka | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 85,53 | DINKES |
| 9 | Persentase Desa Siaga aktif mandiri | % | 17,0 | 45,0 | 45,0 | 45,5 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | 100 | DINKES |
| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 91,97 | 92,00 | 92,03 | 92,06 | 92,09 | 92,12 | 92,15 | 92,15 | DINPUTARU |
| 2 | Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DINPUTARU |
| 3 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Angka | 78,47 | 78,72 | 78,97 | 79,22 | 79,47 | 79,72 | 79,97 | 79,97 | DINPUTARU |
| 4 | Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target | % | n/a | n/a | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DINPUTARU |

| NO | Perangkat Daerah/ IKU PD | Satuan | Kondisi Awal | TARGET | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | PD Penanggung Jawab |
|--|--|--------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|---------------------|
| | | | 2020 | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 5 | Persentase penduduk yang terlayani akses air minum dan sanitasi | % | 89,04 | 90,08 | 91,10 | 92,12 | 93,15 | 94,17 | 95,07 | 95,07 | DINPUTARU |
| 6 | Presentase rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi | % | 89,04 | 90,08 | 91,1 | 92,11 | 93,13 | 94,15 | 95,04 | 95,04 | DINPUTARU |
| 7 | Cakupan aksesibilitas antar wilayah | % | 57,44 | 76,65 | 74,45 | 76,21 | 77,97 | 79,74 | 81,53 | 81,53 | DINPUTARU |
| 8 | Rasio kemantapan jalan kabupaten | Angka | 0,35 | 0,34 | 0,60 | 1,67 | 1,68 | 1,68 | 1,69 | 1,69 | DINPUTARU |
| 9 | Rasio jaringan irigasi | Angka | 9,75 | 10,48 | 11,23 | 11,96 | 12,7 | 13,44 | 14,18 | 14,18 | DINPUTARU |
| 10 | Persentase drainase dalam kondisi baik | % | 80,71 | 86,31 | 86,31 | 89,12 | 91,92 | 94,72 | 97,52 | 97,52 | DINPUTARU |
| 11 | Ketaatan terhadap RTRW | % | 61,90 | 61,95 | 62,10 | 62,25 | 62,40 | 62,55 | 62,70 | 62,70 | DINPUTARU |
| DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 81,00 | 81,75 | 82,50 | 83,25 | 84,00 | 84,75 | 85,50 | 85,50 | DINPERKIM |
| 2 | Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DINPERKIM |
| 3 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Angka | 78,72 | 78,97 | 79,22 | 79,47 | 79,72 | 79,97 | 80,22 | 80,22 | DINPERKIM |
| 4 | Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DINPERKIM |
| 5 | Persentase kawasan permukiman layak huni | % | 99,39 | 99,39 | 99,00 | 99,12 | 99,24 | 99,35 | 99,49 | 99,49 | DINPERKIM |
| 6 | Persentase penurunan kawasan kumuh | % | 68,37 | 68,37 | 10,03 | 21,04 | 31,27 | 41,73 | 54,52 | 54,52 | DINPERKIM |

| NO | Perangkat Daerah/ IKU PD | Satuan | Kondisi Awal | TARGET | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | PD Penanggung Jawab |
|-------------------------------------|--|--------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|---------------------|
| | | | 2020 | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 85,00 | 85,27 | 85,67 | 86,07 | 86,47 | 86,87 | 87,27 | 87,27 | SATPOL PP |
| 2 | Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | SATPOL PP |
| 3 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Angka | 78,11 | 78,13 | 78,15 | 78,17 | 78,19 | 78,21 | 78,23 | 78,23 | SATPOL PP |
| 4 | Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | SATPOL PP |
| 5 | Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | SATPOL PP |
| 6 | Persentase penegakan Perda dan Perkada | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | SATPOL PP |
| 7 | Persentase kejadian gangguan trantibum linmas | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | SATPOL PP |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 90,82 | 91,50 | 92,50 | 93,50 | 94,50 | 95,50 | 95,50 | 95,50 | BPBD |
| 2 | Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | BPBD |
| 3 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Angka | 77,80 | 77,90 | 78,00 | 78,10 | 78,20 | 78,30 | 78,40 | 78,40 | BPBD |
| 4 | Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | BPBD |

| NO | Perangkat Daerah/ IKU PD | Satuan | Kondisi Awal | TARGET | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | PD Penanggung Jawab |
|--|--|--------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|---------------------|
| | | | 2020 | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 5 | Pertumbuhan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana | % | 15,79 | 18,18 | 31,82 | 45,45 | 59,09 | 72,73 | 86,36 | 86,36 | BPBD |
| 6 | Persentase desa/kelurahan tangguh bencana | % | 26,19 | 30,95 | 34,52 | 38,10 | 41,67 | 45,24 | 48,81 | 48,81 | BPBD |
| DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 83,57 | 83,68 | 83,79 | 84,31 | 84,52 | 84,68 | 84,75 | 84,75 | DINSOS P2PA |
| 2 | Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DINSOS P2PA |
| 3 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Angka | 79,87 | 80,12 | 80,32 | 80,36 | 80,39 | 80,43 | 80,5 | 80,5 | DINSOS P2PA |
| 4 | Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target | % | 96,15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DINSOS P2PA |
| 5 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Angka | 66,85 | 67,00 | 67,20 | 67,04 | 68,00 | 68,50 | 70,00 | 70,00 | DINSOS P2PA |
| 6 | Indeks Komposit Kesejahteraan Anak | Angka | 69,36 | 69,36 | 69,36 | 70,32 | 70,32 | 70,69 | 71,2 | 71,2 | DINSOS P2PA |
| 7 | Skor Kabupaten Layak Anak | Angka | 501 - 600 | 501 - 600 | 501 - 600 | 501 - 600 | 601 - 700 | 601 - 700 | 601 - 700 | 601 - 700 | DINSOS P2PA |
| 8 | Persentase korban bencana yang sudah pulih fungsi sosialnya | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DINSOS P2PA |
| 9 | Persentase PPKS yang mandiri | % | n/a | 0,26 | 0,45 | 0,73 | 0,89 | 1,08 | 1,50 | 1,50 | DINSOS P2PA |
| 10 | Persentase Penurunan PPKS | % | 8,27 | 8,44 | 8,66 | 8,88 | 9,14 | 9,38 | 9,62 | 9,62 | DINSOS P2PA |

| NO | Perangkat Daerah/ IKU PD | Satuan | Kondisi Awal | TARGET | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | PD Penanggung Jawab |
|--------------------------------------|--|------------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|---------------------|
| | | | 2020 | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 81,20 | 86,00 | 86,50 | 87,00 | 88,00 | 89,00 | 90,00 | 90,00 | DINNAKERIND |
| 2 | Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DINNAKERIND |
| 3 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Angka | 76,87 | 77,5 | 78,13 | 78,63 | 79,13 | 79,63 | 80,13 | 80,13 | DINNAKERIND |
| 4 | Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target | % | 70,37 | 75,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DINNAKERIND |
| 5 | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | juta/orang | 46,19 | 46,62 | 47,06 | 47,49 | 47,93 | 48,36 | 48,80 | 48,80 | DINNAKERIND |
| 6 | Persentase pelaku usaha yang menerapkan UMR | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DINNAKERIND |
| 7 | Persentase pelaku usaha yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan | % | 68,93 | 70,02 | 71,12 | 72,21 | 73,30 | 74,40 | 75,49 | 75,49 | DINNAKERIND |
| 8 | Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM) | % | 1,24 | 0,75 | 1,28 | 1,32 | 1,35 | 1,38 | 1,42 | 1,42 | DINNAKERIND |
| 9 | Persentase Industri Kecil dan Menengah yang aktif | % | 80,00 | 81,00 | 82,00 | 84,00 | 86,00 | 88,00 | 90,00 | 90,00 | DINNAKERIND |
| 10 | Persentase Angkatan Kerja yang Bekerja | % | 92,69 | 93,26 | 93,43 | 93,56 | 93,69 | 93,82 | 93,95 | 93,95 | DINNAKERIND |
| 11 | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan | % | 81,71 | 81,87 | 82,04 | 82,28 | 82,52 | 82,77 | 83,01 | 83,01 | DINNAKERIND |
| DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 81,86 | 81,93 | 82,00 | 82,08 | 82,15 | 82,23 | 82,30 | 82,30 | DINPERTAN PANGAN |

| NO | Perangkat Daerah/ IKU PD | Satuan | Kondisi Awal | TARGET | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | PD Penanggung Jawab |
|------------------------|--|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|---------------------|
| | | | 2020 | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 2 | Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DINPERTAN PANGAN |
| 3 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Angka | 81,79 | 81,86 | 82,00 | 82,08 | 82,15 | 82,23 | 82,30 | 82,30 | DINPERTAN PANGAN |
| 4 | Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target | % | 241,79 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DINPERTAN PANGAN |
| 5 | LPE subkategori pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian | % | 2,06 | 1,2 | 1,25 | 1,3 | 1,35 | 1,4 | 1,45 | 1,45 | DINPERTAN PANGAN |
| 6 | Persentase peningkatan rata-rata produksi pertanian, perkebunan dan peternakan | % | 1,60 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,24 | 1,24 | DINPERTAN PANGAN |
| 7 | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | Angka | 92,30 | 92,30 | 88,90 | 89,10 | 89,30 | 89,50 | 89,70 | 89,70 | DINPERTAN PANGAN |
| 8 | Persentase Peningkatan Ketersediaan Pangan | % | -0,52 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | DINPERTAN PANGAN |
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 83,66 | 83,76 | 83,86 | 83,96 | 84,06 | 84,16 | 84,26 | 84,26 | DINLH |
| 2 | Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DINLH |
| 3 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Angka | 75,97 | 76,52 | 76,98 | 77,75 | 78,65 | 79,67 | 80,02 | 80,02 | DINLH |

| NO | Perangkat Daerah/ IKU PD | Satuan | Kondisi Awal | TARGET | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | PD Penanggung Jawab |
|---|--|--------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|---------------------|
| | | | 2020 | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 4 | Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DINLH |
| 5 | Indeks Kualitas Udara | Angka | 84,81 | 84,83 | 84,85 | 84,87 | 84,89 | 84,91 | 84,93 | 84,93 | DINLH |
| 6 | Persentase penurunan pencemaran udara | % | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | DINLH |
| 7 | Indeks Kualitas Air | Angka | 61,5 | 61,52 | 61,54 | 61,56 | 61,58 | 61,60 | 61,62 | 61,62 | DINLH |
| 8 | Persentase penurunan pencemaran air permukaan | % | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | DINLH |
| 9 | Indeks Tutupan Lahan | Angka | 39,79 | 39,8 | 39,85 | 39,9 | 39,95 | 40 | 40,05 | 40,05 | DINLH |
| 10 | Rasio Luas Tutupan Lahan | Angka | 18,32 | 18,37 | 18,42 | 18,47 | 18,52 | 18,57 | 18,62 | 18,62 | DINLH |
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 88,08 | 88,30 | 88,35 | 88,40 | 88,45 | 88,50 | 88,55 | 88,55 | DINDUKCAPIL |
| 2 | Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DINDUKCAPIL |
| 3 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Angka | 78,67 | 79,03 | 79,05 | 79,15 | 79,25 | 79,35 | 79,45 | 79,45 | DINDUKCAPIL |
| 4 | Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DINDUKCAPIL |
| 5 | Indeks Kualitas Pelayanan Pengurusan Dokumen Adminduk | Angka | 88,08 | 88,30 | 88,35 | 88,40 | 88,45 | 88,50 | 88,55 | 88,55 | DINDUKCAPIL |

| NO | Perangkat Daerah/ IKU PD | Satuan | Kondisi Awal | TARGET | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | PD Penanggung Jawab |
|--|--|--------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|---------------------|
| | | | 2020 | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 6 | Persentase penduduk wajib KTP yang memiliki KTP elektronik | % | 98,21 | 95,00 | 95,10 | 95,20 | 95,30 | 95,40 | 95,50 | 95,50 | DINDUKCAPIL |
| 7 | Persentase penduduk yang memiliki akta catatan sipil | % | 77,52 | 77,80 | 78,00 | 78,50 | 79,00 | 79,50 | 80,00 | 80,00 | DINDUKCAPIL |
| 8 | Persentase instansi yang menyepakati dan memanfaatkan data kependudukan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DINDUKCAPIL |
| DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 86,00 | 88,00 | 90,00 | 91,00 | 92,00 | 93,00 | 94,00 | 94,00 | DINPERMADES P2KB |
| 2 | Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DINPERMADES P2KB |
| 3 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Angka | 79,01 | 86,00 | 87,00 | 88,00 | 89,00 | 90,00 | 91,00 | 91,00 | DINPERMADES P2KB |
| 4 | Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DINPERMADES P2KB |
| 5 | Indeks Desa Membangun | Angka | n/a | 0,642 | 0,702 | 0,714 | 0,726 | 0,738 | 0,750 | 0,750 | DINPERMADES P2KB |
| 6 | Persentase Desa Mandiri | Angka | 0,61 | 0,61 | 0,82 | 0,82 | 1,23 | 1,65 | 2,06 | 2,06 | DINPERMADES P2KB |
| 7 | Total Fertility Rate (TFR) | Angka | 2,08 | 2,08 | 2,07 | 2,06 | 2,05 | 2,04 | 2,03 | 2,03 | DINPERMADES P2KB |
| 8 | Prevalensi peserta KB Aktif | Angka | 79,01 | 79,12 | 79,24 | 79,37 | 79,51 | 79,66 | 79,66 | 79,66 | DINPERMADES P2KB |

| NO | Perangkat Daerah/ IKU PD | Satuan | Kondisi Awal | TARGET | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | PD Penanggung Jawab |
|----------------------------------|--|--------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|---------------------|
| | | | 2020 | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| DINAS PERHUBUNGAN | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 85,20 | 87,70 | 88,20 | 89,30 | 91,60 | 93,20 | 95,90 | 95,90 | DINHUB |
| 2 | Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DINHUB |
| 3 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Angka | 78,45 | 78,94 | 78,96 | 78,98 | 79,00 | 79,50 | 80,00 | 80,00 | DINHUB |
| 4 | Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DINHUB |
| 5 | Kinerja lalu lintas kabupaten | Angka | 0,30 | 0,30 | 0,38 | 0,41 | 0,45 | 0,48 | 0,50 | 0,50 | DINHUB |
| DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 90,09 | 90,09 | 90,10 | 90,11 | 90,12 | 90,13 | 90,14 | 90,14 | DINKOMINFO |
| 2 | Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DINKOMINFO |
| 3 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Angka | 82,04 | 82,04 | 82,54 | 83,04 | 83,54 | 84,04 | 84,54 | 84,54 | DINKOMINFO |
| 4 | Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DINKOMINFO |
| 5 | Indeks SPBE | Angka | 3,74 | 3,00 | 3,19 | 3,24 | 3,24 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | DINKOMINFO |
| 6 | Indeks Layanan SPBE | Angka | 3,94 | 3,00 | 3,00 | 3,15 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | DINKOMINFO |

| NO | Perangkat Daerah/ IKU PD | Satuan | Kondisi Awal | TARGET | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | PD Penanggung Jawab |
|---|--|---------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|---------------------|
| | | | 2020 | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 7 | Indeks Keamanan Informasi | Angka | n/a | 1,00 | 1,70 | 2,20 | 2,50 | 2,70 | 3,00 | 3,00 | DINKOMINFO |
| 8 | Indeks tata kelola SPBE | Angka | 3,57 | 3,00 | 3,00 | 3,10 | 3,10 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | DINKOMINFO |
| DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 81,54 | 82,78 | 83,88 | 84,95 | 85,50 | 86,76 | 87,88 | 87,88 | DINDAGKOP UKM |
| 2 | Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DINDAGKOP UKM |
| 3 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Angka | 79,99 | 79,99 | 80,19 | 80,49 | 80,89 | 81,39 | 81,99 | 81,99 | DINDAGKOP UKM |
| 4 | Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DINDAGKOP UKM |
| 5 | Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (PPP) | Rp. 000 | 10.128 | n/a | 10.453 | 10.662 | 10.875 | 11.093 | 11.315 | 11.315 | DINDAGKOP UKM |
| 6 | Persentase harga bahan kebutuhan pokok yang terkendali | % | 62,58 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 84 | DINDAGKOP UKM |
| 7 | Persentase UMKM yang Naik Skala Usaha | % | 1,81 | 1,82 | 1,83 | 1,84 | 1,85 | 1,86 | 1,87 | 1,87 | DINDAGKOP UKM |
| 8 | Persentase Peningkatan Koperasi berkualitas | % | 0,85 | 0,85 | 1,69 | 2,51 | 3,32 | 4,12 | 4,90 | 4,90 | DINDAGKOP UKM |
| 9 | Persentase Peningkatan Omset UKM | % | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | DINDAGKOP UKM |
| 10 | Pertumbuhan Nilai Ekspor Luar Negeri | % | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | DINDAGKOP UKM |
| 11 | Pertumbuhan nilai ekspor perdagangan | % | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | DINDAGKOP UKM |

| NO | Perangkat Daerah/ IKU PD | Satuan | Kondisi Awal | TARGET | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | PD Penanggung Jawab |
|--|--|--------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|---------------------|
| | | | 2020 | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Perizinan Penanaman Modal | Angka | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 87,00 | 89,00 | 91,00 | 93,00 | 93,00 | DINPM PTSP |
| 2 | Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti | % | 80 | 80 | 80 | 83 | 86 | 90 | 95 | 95 | DINPM PTSP |
| 3 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Angka | 80,87 | 80,88 | 80,90 | 80,93 | 80,96 | 80,99 | 81,02 | 81,02 | DINPM PTSP |
| 4 | Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target | % | 86,90 | 88,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DINPM PTSP |
| 5 | Rata - rata lama pengurusan perizinan berusaha | hari | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | DINPM PTSP |
| 6 | Jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA | proyek | 419 | 425 | 435 | 450 | 470 | 495 | 525 | 2.375 | DINPM PTSP |
| 7 | Persentase Peningkatan Investasi | % | 0,22 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | DINPM PTSP |
| DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 89,59 | 89,73 | 90,25 | 90,50 | 90,75 | 91,00 | 91,25 | 91,25 | DINPORA |
| 2 | Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DINPORA |
| 3 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Angka | 78,87 | 79,25 | 79,30 | 79,40 | 79,50 | 79,60 | 79,70 | 79,70 | DINPORA |

| NO | Perangkat Daerah/ IKU PD | Satuan | Kondisi Awal | TARGET | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | PD Penanggung Jawab |
|----------------------------------|---|--------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|---------------------|
| | | | 2020 | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 4 | Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DINPORA |
| 5 | Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi, nasional dan internasional terhadap nomor kejuaraan yang diikuti | Angka | 0 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 38 | DINPORA |
| 6 | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | % | 26,01 | 26,04 | 26,06 | 26,08 | 26,10 | 26,12 | 26,14 | 26,14 | DINPORA |
| 7 | Pertumbuhan wirausaha muda | % | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 14,2 | 14,5 | 14,5 | DINPORA |
| 8 | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | % | 26,77 | 27,00 | 27,40 | 27,90 | 28,50 | 29,20 | 30,00 | 30,00 | DINPORA |
| 9 | Persentase peningkatan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan | % | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 30,8 | 32,0 | 32,0 | DINPORA |
| DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 78,62 | 81,13 | 82,55 | 83,00 | 83,50 | 84,00 | 84,50 | 84,50 | DINPERPUSAR |
| 2 | Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DINPERPUSAR |

| NO | Perangkat Daerah/ IKU PD | Satuan | Kondisi Awal | TARGET | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | PD Penanggung Jawab |
|------------------------------|--|--------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|---------------------|
| | | | 2020 | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 3 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Angka | 78,14 | 78,75 | 79,00 | 80,00 | 82,00 | 85,00 | 87,00 | 87,00 | DINPERPUSAR |
| 4 | Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DINPERPUSAR |
| 5 | Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan | Angka | 85,0 | 77,8 | 80,4 | 83,2 | 84,6 | 86,0 | 87,0 | 87,0 | DINPERPUSAR |
| 6 | Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan arsip secara baku | % | 88,1 | 88,2 | 88,4 | 88,5 | 89 | 89,1 | 89,2 | 89,2 | DINPERPUSAR |
| 7 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Angka | 66 | 67 | 68 | 70 | 72 | 75 | 77 | 79 | DINPERPUSAR |
| 8 | Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat | Angka | 64,40 | 64,80 | 65,00 | 66,00 | 67,00 | 68,00 | 70,00 | 70,00 | DINPERPUSAR |
| DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 82,02 | 83,00 | 84,70 | 85,00 | 87,30 | 88,00 | 88,50 | 88,50 | DINLUTKAN |
| 2 | Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DINLUTKAN |
| 3 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Angka | 78,37 | 78,615 | 78,86 | 78,93 | 79,08 | 79,25 | 80,04 | 80,04 | DINLUTKAN |
| 4 | Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DINLUTKAN |
| 5 | LPE Subkategori Perikanan | % | 5,45 | 4,15 | 4,87 | 4,90 | 4,91 | 4,92 | 4,93 | 4,93 | DINLUTKAN |

| NO | Perangkat Daerah/ IKU PD | Satuan | Kondisi Awal | TARGET | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | PD Penanggung Jawab |
|--------------------|--|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|---------------------|
| | | | 2020 | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 6 | Peningkatan Omset UKM Pengolahan hasil perikanan | % | 7,00 | 7,00 | 7,41 | 7,50 | 8,10 | 8,60 | 9,00 | 9,00 | DINLUTKAN |
| 7 | Total Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya | Ton | 49.464 | 49.693 | 50.876 | 53.370 | 55.989 | 58.739 | 61.625 | 280.599 | DINLUTKAN |
| DINAS PARIWISATA | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 88,36 | 88,50 | 90,00 | 90,10 | 90,20 | 90,30 | 90,40 | 90,40 | DINPARTA |
| 2 | Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DINPARTA |
| 3 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Angka | 76,9 | 77 | 77,50 | 79,00 | 80,00 | 80,25 | 80,50 | 80,50 | DINPARTA |
| 4 | Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target | % | 33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DINPARTA |
| 5 | Pertumbuhan PAD sektor pariwisata | % | -72 | 5 | 10 | 12,5 | 15 | 17,5 | 20 | 20 | DINPARTA |
| 6 | Pertumbuhan kunjungan wisatawan | % | -79,1 | -51,49 | 100 | 17,5 | 22,5 | 25 | 27,5 | 27,5 | DINPARTA |
| SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 88,66 | 88,90 | 89,10 | 89,35 | 89,60 | 89,85 | 90,00 | 90,00 | SETDA |
| 2 | Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | SETDA |
| 3 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Angka | 79,66 | 79,66 | 79,86 | 80,00 | 80,25 | 80,50 | 81,00 | 81,00 | SETDA |

| NO | Perangkat Daerah/ IKU PD | Satuan | Kondisi Awal | TARGET | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | PD Penanggung Jawab |
|-------------------------|---|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|---------------------|
| | | | 2020 | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 4 | Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | SETDA |
| 5 | Nilai LPPD | Angka | 3,5087 | 3,5087 | 3,5090 | 3,5092 | 3,5094 | 3,5096 | 3,5098 | 3,5098 | SETDA |
| 6 | Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang memiliki kategori nilai tinggi | % | 67,97 | 67,99 | 67,80 | 67,81 | 67,82 | 67,83 | 67,84 | 67,84 | SETDA |
| 7 | Persentase pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan yang memiliki kategori nilai tinggi | % | 46,14 | 46,15 | 46,16 | 46,17 | 46,18 | 46,19 | 46,20 | 46,20 | SETDA |
| SEKRETARIAT DPRD | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | n/a | n/a | 81,50 | 81,75 | 82,00 | 82,25 | 82,50 | 82,50 | SET DPRD |
| 2 | Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | SET DPRD |
| 3 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Angka | 76,40 | 76,50 | 76,50 | 76,60 | 76,70 | 76,80 | 76,90 | 76,90 | SET DPRD |
| 4 | Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | SET DPRD |
| 5 | Indeks Kepuasan Anggota DPRD atas Pelayanan Sekretariat DPRD | Angka | 83,00 | 84,00 | 84,10 | 84,20 | 84,30 | 84,40 | 84,50 | 84,50 | SET DPRD |

| NO | Perangkat Daerah/ IKU PD | Satuan | Kondisi Awal | TARGET | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | PD Penanggung Jawab |
|---|---|--------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|---------------------|
| | | | 2020 | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 88,33 | 88,93 | 89,53 | 90,13 | 90,73 | 91,33 | 92,03 | 92,03 | BAPPEDA LITBANG |
| 2 | Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | BAPPEDA LITBANG |
| 3 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Angka | 76,52 | 77,52 | 78,52 | 79,52 | 80,52 | 81,52 | 82,00 | 82,00 | BAPPEDA LITBANG |
| 4 | Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | BAPPEDA LITBANG |
| 5 | Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP Daerah | Angka | 21,46 | 21,76 | 22,06 | 22,36 | 22,66 | 22,96 | 23,26 | 23,26 | BAPPEDA LITBANG |
| 6 | Indeks Perencanaan Pembangunan | Angka | 80 | 80 | 75 | 78 | 80 | 85 | 88 | 88 | BAPPEDA LITBANG |
| 7 | Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | BAPPEDA LITBANG |
| 8 | Indeks Inovasi Daerah | Angka | 1731 | 30,5 | 40,3 | 40,6 | 40,9 | 50,2 | 50,5 | 50,5 | BAPPEDA LITBANG |
| 9 | Persentase komponen inovasi daerah yang mencapai target | % | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | BAPPEDA LITBANG |
| BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 83,03 | 84,50 | 84,75 | 85,00 | 85,30 | 85,50 | 85,75 | 85,75 | BPKPAD |
| 2 | Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | BPKPAD |

| NO | Perangkat Daerah/ IKU PD | Satuan | Kondisi Awal | TARGET | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | PD Penanggung Jawab |
|--|--|--------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|---------------------|
| | | | 2020 | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 3 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Angka | 81,54 | 81,54 | 81,75 | 82,00 | 82,50 | 83,00 | 83,50 | 83,50 | BPKPAD |
| 4 | Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | BPKPAD |
| 5 | Opini BPK | Opini | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | BPKPAD |
| 6 | Derajat Otonomi Fiskal | Angka | 16,47 | 17,25 | 17,35 | 17,45 | 17,55 | 17,65 | 17,75 | 17,75 | BPKPAD |
| 7 | Persentase tata kelola keuangan pemerintah daerah sesuai kaidah perundangan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | BPKPAD |
| 8 | Persentase Perangkat Daerah yang Mampu Mengelola Aset Dengan Baik | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | BPKPAD |
| BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 83,00 | 83,50 | 84,00 | 85,00 | 86,00 | 87,00 | 88,00 | 88,00 | BKPP |
| 2 | Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | BKPP |
| 3 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Angka | 82,16 | 82,16 | 82,16 | 82,17 | 82,18 | 82,19 | 82,2 | 82,2 | BKPP |
| 4 | Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | BKPP |
| 5 | Indeks kepuasan ASN terhadap layanan kepegawaian | Angka | 83,00 | 83,50 | 84,00 | 85,00 | 86,00 | 87,00 | 88,00 | 88,00 | BKPP |

| NO | Perangkat Daerah/ IKU PD | Satuan | Kondisi Awal | TARGET | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | PD Penanggung Jawab |
|--------------------|--|--------|--------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-----------------------------|---------------------|
| | | | 2020 | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 6 | Indeks Profesionalitas ASN | Angka | 74,97 | 74,99 | 75,00 | 76,00 | 77,00 | 78,00 | 80,00 | 80,00 | BKPP |
| 7 | Persentase jabatan ASN yang sesuai dengan kompetensinya | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | BKPP |
| 8 | Rasio pelanggaran disiplin ASN | Angka | 1,39 | 0,85 | 0,85 | 0,71 | 0,57 | 0,57 | 0,43 | 0,43 | BKPP |
| INSPEKTORAT DAERAH | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 83,79 | 84,00 | 84,50 | 85,00 | 85,50 | 86,00 | 86,50 | 86,50 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 2 | Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti | % | 100 | 100,00 | 100 | 100,00 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 3 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Angka | 84,73 | 86,38 | 86,83 | 87,50 | 88,20 | 89,00 | 90,01 | 90,01 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 4 | Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 5 | Indeks Integritas | Angka | 77,14 | 78,14 | 79,19 | 81,00 | 82,00 | 83,50 | 85,00 | 85,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 6 | Level Kapabilitas APIP | Angka | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 7 | Level Maturitas SPIP | Angka | 3,0375 | 3,04 | 3,05 | 3,1 | 3,2 | 3,35 | 3,5 | 3,5 | INSPEKTORAT DAERAH |
| KECAMATAN MRANGGEN | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 83,55 | 83,69 | 83,82 | 83,98 | 84,05 | 84,15 | 84,21 | 84,21 | KEC. MRANGGEN |
| 2 | Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | KEC. MRANGGEN |

| NO | Perangkat Daerah/ IKU PD | Satuan | Kondisi Awal | TARGET | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | PD Penanggung Jawab |
|----------------------|--|--------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|---------------------|
| | | | 2020 | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 3 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Angka | 71,53 | 72,21 | 72,89 | 73,55 | 73,95 | 74,20 | 74,56 | 74,56 | KEC. MRANGGEN |
| 4 | Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | KEC. MRANGGEN |
| KECAMATAN KARANGAWEN | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 82,72 | 83,22 | 83,45 | 83,75 | 83,90 | 83,95 | 84,01 | 84,01 | KEC. KARANGAWEN |
| 2 | Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | KEC. KARANGAWEN |
| 3 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Angka | 67,25 | 67,62 | 67,97 | 68,37 | 68,82 | 69,32 | 69,87 | 69,87 | KEC. KARANGAWEN |
| 4 | Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | KEC. KARANGAWEN |
| KECAMATAN GUNTUR | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 80,68 | 81,18 | 81,38 | 81,58 | 81,78 | 81,98 | 81,18 | 81,18 | KEC. GUNTUR |
| 2 | Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | KEC. GUNTUR |
| 3 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Angka | 67,25 | 67,62 | 67,97 | 68,37 | 68,82 | 69,32 | 69,87 | 69,87 | KEC. GUNTUR |
| 4 | Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | KEC. GUNTUR |

| NO | Perangkat Daerah/ IKU PD | Satuan | Kondisi Awal | TARGET | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | PD Penanggung Jawab |
|------------------------|--|--------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|---------------------|
| | | | 2020 | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| KECAMATAN SAYUNG | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 79,75 | 81,00 | 81,50 | 82,00 | 82,50 | 83,00 | 83,50 | 83,50 | KEC. SAYUNG |
| 2 | Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti | % | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | KEC. SAYUNG |
| 3 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Angka | 67,80 | 68,00 | 69,00 | 70,00 | 71,00 | 72,00 | 73,00 | 73,00 | KEC. SAYUNG |
| 4 | Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | KEC. SAYUNG |
| KECAMATAN KARANGTENGAH | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 81,43 | 82,00 | 82,43 | 83,43 | 84,43 | 85,43 | 86,43 | 86,43 | KEC. KARANG-TENGAH |
| 2 | Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | KEC. KARANG-TENGAH |
| 3 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Angka | 74,27 | 74,85 | 74,9 | 75,34 | 75,94 | 76,54 | 77,84 | 77,84 | KEC. KARANG-TENGAH |
| 4 | Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | KEC. KARANG-TENGAH |
| KECAMATAN WONOSALAM | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 79,00 | 83,00 | 84,00 | 85,00 | 86,00 | 87,00 | 88,00 | 88,00 | KEC. WONOSALAM |
| 2 | Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | KEC. WONOSALAM |

| NO | Perangkat Daerah/ IKU PD | Satuan | Kondisi Awal | TARGET | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | PD Penanggung Jawab |
|------------------|--|--------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|---------------------|
| | | | 2020 | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 3 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Angka | 68,00 | 69,00 | 70,00 | 71,00 | 72,00 | 73,00 | 74,00 | 74,00 | KEC. WONOSALAM |
| 4 | Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | KEC. WONOSALAM |
| KECAMATAN DEMPET | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 79,78 | 80,00 | 81,00 | 82,00 | 83,00 | 84,00 | 85,00 | 85,00 | KEC. DEMPET |
| 2 | Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | KEC. DEMPET |
| 3 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Angka | 64,26 | 65,00 | 66,00 | 67,00 | 68,00 | 69,00 | 70,00 | 70,00 | KEC. DEMPET |
| 4 | Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | KEC. DEMPET |
| KECAMATAN GAJAH | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 80,79 | 84,53 | 81,79 | 82,79 | 83,79 | 84,79 | 85,79 | 85,79 | KEC. GAJAH |
| 2 | Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | KEC. GAJAH |
| 3 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Angka | 67,55 | 68,50 | 68,55 | 69,55 | 70,55 | 71,55 | 72,55 | 72,55 | KEC. GAJAH |
| 4 | Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | KEC. GAJAH |

| NO | Perangkat Daerah/ IKU PD | Satuan | Kondisi Awal | TARGET | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | PD Penanggung Jawab |
|-----------------------|--|--------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|---------------------|
| | | | 2020 | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| KECAMATAN KARANGANYAR | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 84.82 | 85,09 | 85,59 | 85,89 | 85,99 | 86,09 | 86,59 | 86,59 | KEC. KARANGANYAR |
| 2 | Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | KEC. KARANGANYAR |
| 3 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Angka | 67,61 | 67,82 | 69,55 | 70,55 | 71,55 | 72,55 | 73,5 | 73,5 | KEC. KARANGANYAR |
| 4 | Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target | % | 98,99 | 99,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | KEC. KARANGANYAR |
| KECAMATAN MIJEN | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 87,86 | 87,97 | 88,01 | 88,28 | 88,68 | 88,89 | 89,01 | 89,01 | KEC. MIJEN |
| 2 | Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | KEC. MIJEN |
| 3 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Angka | 74,06 | 74,95 | 75,16 | 76,23 | 78,04 | 79,5 | 80,01 | 80,01 | KEC. MIJEN |
| 4 | Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | KEC. MIJEN |
| KECAMATAN DEMAK | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 83,09 | 84,00 | 86,00 | 88,00 | 90,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | KEC. DEMAK |
| 2 | Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | KEC. DEMAK |

| NO | Perangkat Daerah/ IKU PD | Satuan | Kondisi Awal | TARGET | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | PD Penanggung Jawab |
|------------------|--|--------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|---------------------|
| | | | 2020 | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 3 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Angka | 70,49 | 72,00 | 74,00 | 76,00 | 78,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | KEC. DEMAK |
| 4 | Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | KEC. DEMAK |
| KECAMATAN BONANG | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 90,00 | 91,00 | 92,00 | 93,00 | 93,00 | KEC. BONANG |
| 2 | Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | KEC. BONANG |
| 3 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Angka | 74,69 | 75,68 | 76,00 | 77,00 | 78,00 | 79,00 | 80,00 | 80,00 | KEC. BONANG |
| 4 | Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | KEC. BONANG |
| KECAMATAN WEDUNG | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 82,53 | 100,00 | 74,24 | 74,28 | 74,74 | 74,90 | 75,74 | 75,74 | KEC. WEDUNG |
| 2 | Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | KEC. WEDUNG |
| 3 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Angka | 72,45 | 72,45 | 73,00 | 74,00 | 75,00 | 76,00 | 77,00 | 77,00 | KEC. WEDUNG |
| 4 | Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | KEC. WEDUNG |

| NO | Perangkat Daerah/ IKU PD | Satuan | Kondisi Awal | TARGET | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | PD Penanggung Jawab |
|-----------------------------------|--|----------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|---------------------|
| | | | 2020 | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| KECAMATAN KEBONAGUNG | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 76,43 | 79,5 | 80,33 | 81,33 | 82,33 | 83,33 | 84,33 | 84,33 | KEC. KEBONAGUNG |
| 2 | Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | KEC. KEBONAGUNG |
| 3 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Angka | 70,91 | 71,55 | 72,00 | 72,50 | 73,00 | 73,50 | 74,00 | 74,00 | KEC. KEBONAGUNG |
| 4 | Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | KEC. KEBONAGUNG |
| BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 86,49 | 87,00 | 88,20 | 89,50 | 90,80 | 92,00 | 93,50 | 93,50 | BADAN KESBANGPOL |
| 2 | Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | BADAN KESBANGPOL |
| 3 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Angka | 73,43 | 77,3 | 78,62 | 79,18 | 80,07 | 81,74 | 82,41 | 82,41 | BADAN KESBANGPOL |
| 4 | Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | BADAN KESBANGPOL |
| 5 | Angka Kejadian Konflik Sosial | kejadian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BADAN KESBANGPOL |
| 6 | kasus konflik antar/intra umat beragama | kejadian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BADAN KESBANGPOL |

| NO | Perangkat Daerah/ IKU PD | Satuan | Kondisi Awal | TARGET | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | PD Penanggung Jawab |
|----|---|--------|--------------|--------|------|-------|------|-------|-------|-----------------------------|---------------------|
| | | | 2020 | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 7 | Persentase Masyarakat yang paham terhadap politik | % | 73,4 | 73,4 | 74,5 | 76,08 | 78,1 | 79,68 | 81,68 | 81,68 | BADAN KESBANGPOL |
| 8 | Persentase Masyarakat yang paham terhadap Kesatuan Bangsa | % | 78,0 | 78,0 | 79,3 | 81,2 | 82,8 | 84,2 | 86,0 | 86,0 | BADAN KESBANGPOL |

* Target/ outlook RKPD Kabupaten Demak 2021

8.4. Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi bupati dan wakil bupati yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Indikator Kinerja Daerah merupakan indikator yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintahan daerah. Pada umumnya, indikator ini merupakan indikator *outcome* yang dicapai melalui program sebagai akumulasi dari beberapa kegiatan dalam program tersebut. Secara rinci, penetapan indikator kinerja kunci akan merujuk pada Permendagri 86 Tahun 2017 yang disempurnakan pada indikator urusan pelayanan umumnya melalui Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penetapan indikator kinerja kunci daerah beserta targetnya dalam dokumen RPJMD diuraikan dalam Tabel VIII.4 sebagai berikut:

Tabel VIII.4
Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2022-2026

| NO | Aspek/Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Kondisi Awal | TARGET | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | PD Penanggung Jawab |
|--|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | 2020 | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | | |
| 1 | LPE | % | -0,23 | 1,64-3,44 | 3,57-4,54 | 3,82-4,79 | 4,08-5,05 | 4,36-5,32 | 4,66-5,61 | 4,66-5,61 | BAPPEDA LITBANG |
| 2 | LPE kategori Industri Pengolahan | % | -3,08 | N/A | 3,57-5,50 | 3,82-5,59 | 4,08-5,69 | 4,20-5,78 | 4,30-5,88 | 4,30-5,88 | DINNAKERIND |
| 3 | LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | % | 2,49 | N/A | 0,72-1,68 | 0,92-1,88 | 1,11-2,09 | 1,30-2,30 | 1,50-2,50 | 1,50-2,50 | DINPERTAN PANGAN, DINLUTKAN |
| 4 | Persentase peningkatan PAD Sektor Pariwisata | % | N/A | N/A | 10,0 | 12,5 | 15,0 | 17,5 | 20,0 | 20,0 | DINPARTA |
| 5 | PDRB per Kapita | (Rp.000.000) | 22,61 | n/a | 23,87 | 25,03 | 26,31 | 27,59 | 28,87 | 28,87 | BAPPEDA LITBANG |
| 6 | Indeks Gini | Angka | N/A | N/A | 0,270-0,298 | 0,268-0,296 | 0,266-0,294 | 0,264-0,292 | 0,261-0,289 | 0,261-0,289 | BAPPEDA LITBANG |
| 7 | Tingkat Kemiskinan | % | 12,54 | 12,2 | 10,67-13,05 | 10,21-12,47 | 9,91-12,11 | 9,62-11,76 | 9,32-11,40 | 9,32-11,40 | BAPPEDA LITBANG |
| 8 | IPM | Angka | 72,22 | 72,64 | 73,04 | 73,51 | 73,97 | 74,44 | 74,90 | 74,90 | BAPPEDA LITBANG |
| 9 | IPG (Indeks Pembangunan Gender) | Angka | 90,90 | 91,22 | 91,54 | 91,67 | 91,91 | 92,14 | 92,38 | 92,38 | DINSOS P2PA |
| 10 | Indeks Pendidikan | Angka | 0,627 | N/A | 0,638 | 0,645 | 0,651 | 0,658 | 0,664 | 0,664 | DINDIKBUD |
| 11 | Indeks Kesehatan | Angka | 0,852 | N/A | 0,854 | 0,855 | 0,855 | 0,856 | 0,856 | 0,856 | DINKES |
| 12 | Indeks Pengeluaran | Angka | 0,705 | N/A | 0,715 | 0,721 | 0,727 | 0,733 | 0,739 | 0,739 | DINDAGKOP UKM |
| 13 | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 13,31 | N/A | 13,49 | 13,66 | 13,83 | 14,00 | 14,17 | 14,17 | DINDIKBUD |

| NO | Aspek/Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Kondisi Awal | TARGET | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | PD Penanggung Jawab |
|--|---|--------|--------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|---------------------|
| | | | 2020 | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 14 | Rata-rata Lama Sekolah | Tahun | 7,71 | N/A | 7,91 | 7,96 | 8,01 | 8,06 | 8,11 | 8,11 | DINDIKBUD |
| 15 | Angka Harapan Hidup | Tahun | 75,4 | 75,26 | 75,50 | 75,54 | 75,58 | 75,62 | 75,66 | 75,66 | DINKES |
| 18 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah | Angka | 84,86 | 83,10 | 85,50 | 86,00 | 86,50 | 87,00 | 88,00 | 88,00 | SETDA |
| 19 | Persentase Angkatan Kerja yang Bekerja | % | 92,69 | 93,26 | 93,43 | 93,56 | 93,69 | 93,82 | 93,95 | 93,95 | DINNAKERIND |
| 20 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 7,31 | 8,43 | 6,57-7,49 | 6,44-7,34 | 6,31-7,19 | 6,18-7,04 | 6,05-6,89 | 6,05-6,89 | DINNAKERIND |
| B. ASPEK PELAYANAN UMUM | | | | | | | | | | | |
| B.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar | | | | | | | | | | | |
| PENDIDIKAN | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B | % | 58,71 | 59,21 | 59,71 | 60,21 | 60,71 | 61,21 | 61,71 | 61,71 | DINDIKBUD |
| KESEHATAN | | | | | | | | | | | |
| 1 | Angka Kematian Bayi (AKB) | Angka | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | DINKES |
| 2 | Angka Kematian Ibu (AKI) | Angka | 57,59 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 95 | DINKES |
| 3 | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan terakreditasi minimal Madya | % | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | DINKES |
| 4 | Persentase Desa Siaga aktif mandiri | % | 17,0 | 45,0 | 45,0 | 45,5 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | 47,0 | DINKES |

| NO | Aspek/Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Kondisi Awal | TARGET | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | PD Penanggung Jawab |
|-----------------------------------|---|--------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|---------------------|
| | | | 2020 | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase penduduk yang terlayani akses air minum dan sanitasi | % | 89,04 | 90,08 | 91,10 | 92,12 | 93,15 | 94,17 | 95,07 | 95,07 | DINPUTARU |
| 2 | Presentase rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi | % | 89,04 | 90,08 | 91,1 | 92,11 | 93,13 | 94,15 | 95,04 | 95,04 | DINPUTARU |
| 3 | Rasio kemantapan jalan kabupaten | Angka | 0,35 | 0,34 | 0,60 | 1,67 | 1,68 | 1,68 | 1,69 | 1,69 | DINPUTARU |
| 4 | Rasio jaringan irigasi | Angka | 9,75 | 10,48 | 11,23 | 11,96 | 12,7 | 13,44 | 14,18 | 14,18 | DINPUTARU |
| 5 | Persentase drainase dalam kondisi baik | % | 80,71 | 86,31 | 86,31 | 89,12 | 91,92 | 94,72 | 97,52 | 97,52 | DINPUTARU |
| PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase kawasan permukiman layak huni | % | 99,39 | 99,39 | 99,00 | 99,12 | 99,24 | 99,35 | 99,49 | 99,49 | DINPERKIM |
| 2 | Persentase penurunan kawasan kumuh | % | 68,37 | 68,37 | 10,03 | 21,04 | 31,27 | 41,73 | 54,52 | 54,52 | DINPERKIM |
| KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase penegakan Perda dan Perkada | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | SATPOL PP |
| 2 | Persentase gangguan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | SATPOL PP |

| NO | Aspek/Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Kondisi Awal | TARGET | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | PD Penanggung Jawab |
|--------------|--|--------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|---------------------|
| | | | 2020 | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | trantibum yang dapat diselesaikan | | | | | | | | | | |
| 3 | Pertumbuhan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana | % | 15,79 | 18,18 | 31,82 | 45,45 | 59,09 | 72,73 | 86,36 | 86,36 | BPBD |
| 4 | Persentase desa/kelurahan tangguh bencana | % | 26,19 | 30,95 | 34,52 | 38,10 | 41,67 | 45,24 | 48,81 | 48,81 | BPBD |
| SOSIAL | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase korban bencana yang sudah pulih fungsi sosialnya | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DINSOS P2PA |
| 2 | Persentase PPKS yang mandiri | % | n/a | 0,26 | 0,45 | 0,73 | 0,89 | 1,08 | 1,50 | 1,50 | DINSOS P2PA |
| 3 | Persentase Penurunan PPKS | % | 8,27 | 8,44 | 8,66 | 8,88 | 9,14 | 9,38 | 9,62 | 9,62 | DINSOS P2PA |
| B,2 | Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar | | | | | | | | | | |
| TENAGA KERJA | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase pelaku usaha yang menerapkan UMR | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DINNAKERIND |
| 2 | Persentase pelaku usaha yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan | % | 68,93 | 70,02 | 71,12 | 72,21 | 73,30 | 74,40 | 75,49 | 75,49 | DINNAKERIND |
| 3 | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan | % | 81,71 | 81,87 | 82,04 | 82,28 | 82,52 | 82,77 | 83,01 | 83,01 | DINNAKERIND |

| NO | Aspek/Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Kondisi Awal | TARGET | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | PD Penanggung Jawab |
|--|---|--------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|---------------------|
| | | | 2020 | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Angka | 66,85 | 67,00 | 67,20 | 67,04 | 68,00 | 68,50 | 70,00 | 70,00 | DINSOS P2PA |
| 2 | Indeks Komposit Kesejahteraan Anak | Angka | 69,36 | 69,36 | 69,36 | 70,32 | 70,32 | 70,69 | 71,2 | 71,2 | DINSOS P2PA |
| 3 | Skor Kabupaten Layak Anak | Angka | 501- 600 | 501-600 | 501-600 | 501-600 | 601-700 | 601-700 | 601-700 | 601-700 | DINSOS P2PA |
| PANGAN | | | | | | | | | | | |
| 1 | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | Angka | 92,30 | 92,30 | 88,90 | 89,10 | 89,30 | 89,50 | 89,70 | 89,70 | DINPERTAN PANGAN |
| 2 | Persentase Peningkatan Ketersediaan Pangan | % | -0,52 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | DINPERTAN PANGAN |
| PERTANAHAN | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase tanah Pemkab yang bersertifikat | % | 82,23 | 82,23 | 82,23 | 86,67 | 91,12 | 95,56 | 100,00 | 89,70 | DINPERTAN PANGAN |
| LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kualitas Udara | Angka | 84,81 | 84,83 | 84,85 | 84,87 | 84,89 | 84,91 | 84,93 | 84,93 | DINLH |
| 2 | Persentase penurunan pencemaran udara | % | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | DINLH |
| 3 | Indeks Kualitas Air | Angka | 61,5 | 61,52 | 61,54 | 61,56 | 61,58 | 61,60 | 61,62 | 61,62 | DINLH |
| 4 | Persentase penurunan pencemaran air permukaan | % | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | DINLH |

| NO | Aspek/Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Kondisi Awal | TARGET | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | PD Penanggung Jawab |
|--|---|--------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|---------------------|
| | | | 2020 | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 5 | Indeks Tutupan Lahan | Angka | 39,75 | 39,8 | 39,85 | 39,9 | 39,95 | 40 | 40,05 | 40,05 | DINLH |
| 6 | Rasio Luas Tutupan Lahan | Angka | 18,32 | 18,27 | 18,42 | 18,47 | 18,52 | 18,57 | 18,62 | 18,62 | DINLH |
| ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kualitas Pelayanan Pengurusan Dokumen Adminduk | Angka | 88,08 | 88,30 | 88,35 | 88,40 | 88,45 | 88,50 | 88,55 | 88,55 | DINDUKCAPIL |
| 2 | Persentase penduduk wajib KTP yang memiliki KTP elektronik | % | 98,21 | 95,00 | 95,10 | 95,20 | 95,30 | 95,40 | 95,50 | 95,50 | DINDUKCAPIL |
| 3 | Persentase penduduk yang memiliki akta catatan sipil | % | 77,52 | 77,80 | 78,00 | 78,50 | 79,00 | 79,50 | 80,00 | 80,00 | DINDUKCAPIL |
| 4 | Persentase instansi yang menyepakati dan memanfaatkan data kependudukan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DINDUKCAPIL |
| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Desa Mandiri | Angka | 0,61 | 0,61 | 0,82 | 0,82 | 1,23 | 1,65 | 2,06 | 2,06 | DINPERMADES P2KB |
| PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | | | | | |
| 1 | Total Fertility Rate (TFR) | Angka | 2,08 | 2,08 | 2,07 | 2,06 | 2,05 | 2,04 | 2,03 | 2,03 | DINPERMADES P2KB |
| 2 | Prevalensi peserta KB Aktif | Angka | 79,01 | 79,12 | 79,24 | 79,37 | 79,51 | 79,66 | 79,66 | 79,66 | DINPERMADES P2KB |

| NO | Aspek/Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Kondisi Awal | TARGET | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | PD Penanggung Jawab |
|---|---|--------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|---------------------|
| | | | 2020 | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| PERHUBUNGAN | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat Transportasi | Angka | 85,20 | 87,70 | 88,20 | 89,30 | 91,60 | 93,20 | 95,90 | 95,90 | DINHUB |
| 2 | Kinerja lalu lintas kabupaten | Angka | 0,30 | 0,30 | 0,38 | 0,41 | 0,45 | 0,48 | 0,50 | 0,50 | DINHUB |
| KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks SPBE | Angka | 3,74 | 3,00 | 3,19 | 3,24 | 3,24 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | DINKOMINFO |
| 2 | Indeks Layanan SPBE | Angka | 3,94 | 3,00 | 3,00 | 3,15 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | DINKOMINFO |
| 3 | Indeks tata kelola SPBE | Angka | 3,57 | 3,00 | 3,00 | 3,10 | 3,10 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | DINKOMINFO |
| KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase UMKM yang Naik Skala Usaha | % | 1,81 | 1,82 | 1,83 | 1,84 | 1,85 | 1,86 | 1,87 | 1,87 | DINDAGKOP UKM |
| 2 | Persentase Peningkatan Koperasi berkualitas | % | 0,85 | 0,85 | 1,69 | 2,51 | 3,32 | 4,12 | 4,90 | 4,90 | DINDAGKOP UKM |
| 3 | Persentase Peningkatan Omset UKM | % | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | DINDAGKOP UKM |
| PENANAMAN MODAL | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Perizinan Penanaman Modal | Angka | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 87,00 | 89,00 | 91,00 | 93,00 | 93,00 | DINPM PTSP |
| 2 | Rata - rata lama pengurusan perizinan berusaha | hari | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | DINPM PTSP |

| NO | Aspek/Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Kondisi Awal | TARGET | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | PD Penanggung Jawab |
|-------------------------|---|--------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|---------------------|
| | | | 2020 | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 3 | Jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA | proyek | 419 | 425 | 435 | 450 | 470 | 495 | 525 | 2375 | DINPM PTSP |
| 4 | Persentase Peningkatan Investasi | % | 0,22 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | DINPM PTSP |
| KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | | | | | | | | |
| 1 | Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi, nasional dan internasional terhadap nomor kejuaraan yang diikuti | Angka | 0 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 38 | DINPORA |
| 2 | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | % | 26,01 | 26,04 | 26,06 | 26,08 | 26,10 | 26,12 | 26,14 | 26,14 | DINPORA |
| 3 | Pertumbuhan wirausaha muda | % | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 14,2 | 14,5 | 14,5 | DINPORA |
| 4 | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | % | 26,77 | 27,00 | 27,40 | 27,90 | 28,50 | 29,20 | 30,00 | 30,00 | DINPORA |
| 5 | Persentase peningkatan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan | % | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 30,8 | 32,0 | 32,0 | DINPORA |

| NO | Aspek/Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Kondisi Awal | TARGET | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | PD Penanggung Jawab |
|--------------|--|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|---------------------|
| | | | 2020 | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| STATISTIK | | | | | | | | | | | |
| 1 | Tingkat ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi | % | n/a | n/a | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DINKOMINFO |
| PERSANDIAN | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Keamanan Informasi | Angka | n/a | 1,00 | 1,70 | 2,20 | 2,50 | 2,70 | 3,00 | 3,00 | DINKOMINFO |
| KEBUDAYAAN | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase peningkatan pelestarian warisan budaya | % | 0 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | DINDIKBUD |
| PERPUSTAKAAN | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Angka | 66 | 67 | 68 | 70 | 72 | 75 | 77 | 79 | DINPERPUSAR |
| 2 | Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat | Angka | 64,40 | 64,80 | 65,00 | 66,00 | 67,00 | 68,00 | 70,00 | 70,00 | DINPERPUSAR |
| KEARSIPAN | | | | | | | | | | | |
| 1 | Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan | Angka | 85,0 | 77,8 | 80,4 | 83,2 | 84,6 | 86,0 | 87,0 | 87,0 | DINPERPUSAR |
| 2 | Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan arsip secara baku | % | 88,1 | 88,2 | 88,4 | 88,5 | 89 | 89,1 | 89,2 | 89,2 | DINPERPUSAR |

| NO | Aspek/Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Kondisi Awal | TARGET | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | PD Penanggung Jawab |
|--|--|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|---------------------|
| | | | 2020 | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| B.3 Urusan Pemerintahan Pilihan | | | | | | | | | | | |
| KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | | | | | | |
| 1 | LPE Subkategori Perikanan | % | 5,45 | 4,15 | 4,87 | 4,90 | 4,91 | 4,92 | 4,93 | 4,93 | DINLUTKAN |
| 2 | Peningkatan Omset UKM Pengolahan hasil perikanan | % | 7,00 | 7,00 | 7,41 | 7,50 | 8,10 | 8,60 | 9,00 | 9,00 | DINLUTKAN |
| 3 | Total Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya | Ton | 49.464 | 49.693 | 50.876 | 53.370 | 55.989 | 58.739 | 61.625 | 280.599 | DINLUTKAN |
| PARIWISATA | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pertumbuhan PAD sektor pariwisata | % | -72 | 5 | 10 | 12,5 | 15 | 17,5 | 20 | 20 | DINPARTA |
| 2 | Pertumbuhan kunjungan wisatawan | % | -79,1 | -51,49 | 100 | 17,5 | 22,5 | 25 | 27,5 | 27,5 | DINPARTA |
| PERTANIAN | | | | | | | | | | | |
| 1 | LPE subkategori pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian | % | 2,06 | 1,2 | 1,25 | 1,3 | 1,35 | 1,4 | 1,45 | 1,45 | DINPERTAN PANGAN |
| 2 | Persentase peningkatan rata-rata produksi pertanian, perkebunan dan peternakan | % | 1,60 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,24 | 1,24 | DINPERTAN PANGAN |

| NO | Aspek/Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Kondisi Awal | TARGET | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | PD Penanggung Jawab |
|--|--|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|---------------------|
| | | | 2020 | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| PERDAGANGAN | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase harga bahan kebutuhan pokok yang terkendali | % | 62,58 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 84 | DINDAGKOP UKM |
| 2 | Pertumbuhan nilai ekspor perdagangan | % | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | DINDAGKOP UKM |
| INDUSTRI | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM) | % | 1,24 | 0,75 | 1,28 | 1,32 | 1,35 | 1,38 | 1,42 | 1,42 | DINNAKERIND |
| 2 | Persentase Industri Kecil dan Menengah yang aktif | % | 80,00 | 81,00 | 82,00 | 84,00 | 86,00 | 88,00 | 90,00 | 90,00 | DINNAKERIND |
| TRANSMIGRASI | | | | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah calon transmigran yang terdaftar | KK | 5 | n/a | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | DINNAKERIND |
| B.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan | | | | | | | | | | | |
| SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | | | | |
| 1 | Nilai LPPD | Angka | 3,5087 | 3,5087 | 3,5090 | 3,5092 | 3,5094 | 3,5096 | 3,5098 | 3,5098 | SETDA |
| 2 | Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang | % | 67,97 | 67,99 | 67,80 | 67,81 | 67,82 | 67,83 | 67,84 | 67,84 | SETDA |

| NO | Aspek/Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Kondisi Awal | TARGET | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | PD Penanggung Jawab |
|--|--|--------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|---------------------|
| | | | 2020 | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | memiliki kategori nilai tinggi | | | | | | | | | | |
| 3 | Persentase pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan yang memiliki kategori nilai tinggi | % | 46,14 | 46,15 | 46,16 | 46,17 | 46,18 | 46,19 | 46,20 | 46,20 | SETDA |
| SEKRETARIAT DPRD | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Anggota DPRD atas Pelayanan Sekretariat DPRD | Angka | 83,00 | 84,00 | 84,10 | 84,20 | 84,30 | 84,40 | 84,50 | 84,50 | SET DPRD |
| B.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan | | | | | | | | | | | |
| PERENCANAAN | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Perencanaan Pembangunan | Angka | 80 | 80 | 75 | 78 | 80 | 85 | 88 | 88 | BAPPEDA LITBANG |
| 2 | Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | BAPPEDA LITBANG |
| KEUANGAN | | | | | | | | | | | |
| 1 | Opini BPK | Opini | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | BPKPAD |
| 2 | Derajat Otonomi Fiskal | Angka | 16,47 | 17,25 | 17,35 | 17,45 | 17,55 | 17,65 | 17,75 | 17,75 | BPKPAD |

| NO | Aspek/Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Kondisi Awal | TARGET | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | PD Penanggung Jawab |
|------------------------------------|---|--------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|---------------------|
| | | | 2020 | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 3 | Persentase tata kelola keuangan pemerintah daerah sesuai kaidah perundangan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | BPKPAD |
| 4 | Persentase Perangkat Daerah yang Mampu Mengelola Aset Dengan Baik | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | BPKPAD |
| KEPEGAWAIAN | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks kepuasan ASN terhadap layanan kepegawaian | Angka | 83,00 | 83,50 | 84,00 | 85,00 | 86,00 | 87,00 | 88,00 | 88,00 | BKPP |
| 2 | Indeks Profesionalitas ASN | Angka | 74,97 | 74,99 | 75,00 | 76,00 | 77,00 | 78,00 | 80,00 | 80,00 | BKPP |
| PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase jabatan ASN yang sesuai dengan kompetensinya | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | BKPP |
| 2 | Rasio pelanggaran disiplin ASN | Angka | 1,39 | 0,85 | 0,85 | 0,71 | 0,57 | 0,57 | 0,43 | 0,43 | BKPP |
| PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Inovasi Daerah | Angka | 1731 | 30,5 | 40,3 | 40,6 | 40,9 | 50,2 | 50,5 | 50,5 | BAPPEDA LITBANG |
| 2 | Persentase komponen inovasi daerah yang mencapai target | % | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | BAPPEDA LITBANG |

| NO | Aspek/Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Kondisi Awal | TARGET | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | PD Penanggung Jawab |
|---|-------------------------------|--------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|---------------------|
| | | | 2020 | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| B.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan | | | | | | | | | | | |
| INSPEKTORAT DAERAH | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Integritas | Angka | 77,14 | 78,14 | 79,19 | 81,00 | 82,00 | 83,50 | 85,00 | 85,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 2 | Level Kapabilitas APIP | Angka | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 3 | Level Maturitas SPIP | Angka | 3,0375 | 3,04 | 3,05 | 3,1 | 3,2 | 3,35 | 3,5 | 3,5 | INSPEKTORAT DAERAH |
| B.7 Unsur Kewilayahan | | | | | | | | | | | |
| KECAMATAN | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 83,55 | 83,69 | 83,82 | 83,98 | 84,05 | 84,15 | 84,21 | 84,21 | KEC. MRANGGEN |
| 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 82,72 | 83,22 | 83,45 | 83,75 | 83,90 | 83,95 | 84,01 | 84,01 | KEC. KARANGAWEN |
| 3 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 80,68 | 81,18 | 81,38 | 81,58 | 81,78 | 81,98 | 81,18 | 81,18 | KEC. GUNTUR |
| 4 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 79,75 | 81,00 | 81,50 | 82,00 | 82,50 | 83,00 | 83,50 | 83,50 | KEC. SAYUNG |
| 5 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 81,43 | 82,00 | 82,43 | 83,43 | 84,43 | 85,43 | 86,43 | 86,43 | KEC. KARANGTENGAH |
| 6 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 79,00 | 83,00 | 84,00 | 85,00 | 86,00 | 87,00 | 88,00 | 88,00 | KEC. WONOSALAM |
| 7 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 79,78 | 80,00 | 81,00 | 82,00 | 83,00 | 84,00 | 85,00 | 85,00 | KEC. DEMPET |
| 8 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 80,79 | 84,53 | 81,79 | 82,79 | 83,79 | 84,79 | 85,79 | 85,79 | KEC. GAJAH |
| 9 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 84,82 | 85,09 | 85,59 | 85,89 | 85,99 | 86,09 | 86,59 | 86,59 | KEC. KARANGANYAR |
| 10 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 87,86 | 87,97 | 88,01 | 88,28 | 88,68 | 88,89 | 89,01 | 89,01 | KEC. MIJEN |

| NO | Aspek/Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Kondisi Awal | TARGET | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | PD Penanggung Jawab |
|----|-------------------------------|--------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|---------------------|
| | | | 2020 | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 11 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 83,09 | 84,00 | 86,00 | 88,00 | 90,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | KEC. DEMAK |
| 12 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 90,00 | 91,00 | 92,00 | 93,00 | 93,00 | KEC. BONANG |
| 13 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 82,53 | 100,00 | 74,24 | 74,28 | 74,74 | 74,90 | 75,74 | 75,74 | KEC. WEDUNG |
| 14 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 76,43 | 79,5 | 80,33 | 81,33 | 82,33 | 83,33 | 84,33 | 84,33 | KEC. KEBONAGUNG |
| 15 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Angka | 71,53 | 72,21 | 72,89 | 73,55 | 73,95 | 74,20 | 74,56 | 74,56 | KEC. MRANGGEN |
| 16 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Angka | 67,25 | 67,62 | 67,97 | 68,37 | 68,82 | 69,32 | 69,87 | 69,87 | KEC. KARANGAWEN |
| 17 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Angka | 67,25 | 67,62 | 67,97 | 68,37 | 68,82 | 69,32 | 69,87 | 69,87 | KEC. GUNTUR |
| 18 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Angka | 67,80 | 68,00 | 69,00 | 70,00 | 71,00 | 72,00 | 73,00 | 73,00 | KEC. SAYUNG |
| 19 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Angka | 74,27 | 74,85 | 74,9 | 75,34 | 75,94 | 76,54 | 77,84 | 77,84 | KEC. KARANGTENGAH |
| 20 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Angka | 68,00 | 69,00 | 70,00 | 71,00 | 72,00 | 73,00 | 74,00 | 74,00 | KEC. WONOSALAM |
| 21 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Angka | 64,26 | 65,00 | 66,00 | 67,00 | 68,00 | 69,00 | 70,00 | 70,00 | KEC. DEMPET |
| 22 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Angka | 67,55 | 68,50 | 68,55 | 69,55 | 70,55 | 71,55 | 72,55 | 72,55 | KEC. GAJAH |
| 23 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Angka | 67,61 | 67,82 | 69,55 | 70,55 | 71,55 | 72,55 | 73,5 | 73,5 | KEC. KARANGANYAR |
| 24 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Angka | 74,06 | 74,95 | 75,16 | 76,23 | 78,04 | 79,5 | 80,01 | 80,01 | KEC. MIJEN |
| 25 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Angka | 70,49 | 72,00 | 74,00 | 76,00 | 78,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | KEC. DEMAK |
| 26 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Angka | 74,69 | 75,68 | 76,00 | 77,00 | 78,00 | 79,00 | 80,00 | 80,00 | KEC. BONANG |

| NO | Aspek/Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Kondisi Awal | TARGET | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | PD Penanggung Jawab |
|------------------------------------|---|----------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|---------------------|
| | | | 2020 | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 27 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Angka | 72,45 | 72,45 | 73,00 | 74,00 | 75,00 | 76,00 | 77,00 | 77,00 | KEC. WEDUNG |
| 28 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Angka | 70,91 | 71,55 | 72,00 | 72,50 | 73,00 | 73,50 | 74,00 | 74,00 | KEC. KEBONAGUNG |
| B.8 Unsur Pemerintahan Umum | | | | | | | | | | | |
| KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | | | | | | | |
| 1 | Kasus konflik antar/intra umat beragama | kejadian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BADAN KESBANGPOL |
| 2 | Persentase Masyarakat yang paham terhadap politik | % | 73,4 | 73,4 | 74,5 | 76,08 | 78,1 | 79,68 | 81,68 | 81,68 | BADAN KESBANGPOL |
| 3 | Persentase Masyarakat yang paham terhadap Kesatuan Bangsa | % | 78,0 | 78,0 | 79,3 | 81,2 | 82,8 | 84,2 | 86,0 | 86,0 | BADAN KESBANGPOL |
| C. ASPEK DAYA SAING DAERAH | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Reformasi Birokrasi | Angka | 64,99 | 66,00 | 68,99 | 70,99 | 72,99 | 74,99 | 76,99 | 76,99 | SETDA |
| 2 | Nilai SAKIP Daerah | Angka | 64,95 | 80,00 | 68,95 | 70,95 | 72,95 | 74,95 | 76,95 | 76,95 | SETDA |
| 3 | Indeks Persepsi Korupsi | Angka | 3,71 | N/A | 3,73 | 3,74 | 3,75 | 3,76 | 3,77 | 3,77 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 4 | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah | Angka | NA | N/A | 72,50 | 75,00 | 77,50 | 80,00 | 82,50 | 82,50 | BAPPEDA LITBANG |
| 5 | Persentase kejadian gangguan trantibum linmas yang diselesaikan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | SATPOL PP |
| 6 | Angka Kejadian Konflik Sosial | kejadian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BADAN KESBANGPOL |

| NO | Aspek/Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Kondisi Awal | TARGET | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | PD Penanggung Jawab |
|----|---|------------|--------------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------|---------------------|
| | | | 2020 | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 7 | Tingkat Pertumbuhan Investasi (PMTB) | % | 9,77 | N/A | 5,10 | 5,24 | 5,38 | 5,52 | 5,65 | 5,65 | DINPMPTSP |
| 8 | Pertumbuhan Nilai Ekspor Luar Negeri | % | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | DINDAGKOP UKM |
| 9 | Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (PPP) | Rp. 000 | 10.128 | N/A | 10.453 | 10.662 | 10.875 | 11.093 | 11.315 | 11.315 | DINDAGKOP UKM |
| 10 | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | juta/orang | 46,19 | 46,62 | 47,06 | 47,49 | 47,93 | 48,36 | 48,80 | 48,80 | DINNAKERIND |
| 11 | Cakupan aksesibilitas antar wilayah | % | 57,44 | 76,65 | 74,45 | 76,21 | 77,97 | 79,74 | 81,53 | 81,53 | DINPUTARU |
| 12 | Indeks Desa Membangun | Angka | n/a | 0,642 | 0,702 | 0,714 | 0,726 | 0,738 | 0,750 | 0,750 | DINPERMADES P2KB |
| 13 | Ketaatan terhadap RTRW | % | 61,90 | 61,95 | 62,10 | 62,25 | 62,40 | 62,55 | 62,70 | 62,70 | DINPUTARU |
| 14 | Emisi GRK | Gg CO2eq | 1.543,65 | N/A | 1.354,88 | 1.354,80 | 1.354,72 | 1.354,64 | 1.354,56 | 1.354,56 | DINLH |
| 15 | IKLH | Angka | 59,79 | 59,81 | 66,23 | 66,26 | 66,28 | 66,31 | 66,34 | 66,34 | DINLH |
| 16 | Indeks Risiko Bencana | Angka | 105,77 | N/A | 103,45 | 102,34 | 101,23 | 100,12 | 99,01 | 99,01 | BPBD |

* Target/ outlook RKPD Kabupaten Demak 2021

-BAB IX-

PENUTUP

Bab penutup menguraikan bagaimana mengoperasionalkan RPJMD, baik dalam masa pelaksanaan maupun masa transisi, agar RPJMD ini mampu menjadi pedoman dalam pengelolaan kinerja oleh Perangkat Daerah dan kolaborasinya antara Pemerintah Kabupaten Demak dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat dalam mencapai tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945. RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan daerah Kabupaten Demak yang berisi penjabaran Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026 yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Demak, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMN.

9.1 PEDOMAN TRANSISI

Pedoman transisi merupakan acuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode RPJMD hingga terpilihnya kepala daerah baru dan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Masa jabatan kepala daerah Kabupaten Demak periode 2021-2026 akan berakhir pada tahun 2024. Hal ini sesuai dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa kepala daerah yang mengikuti pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024. Hal ini dikarenakan akan dilaksanakan pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada bulan November 2024. Pedoman transisi ini dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan sebagai wujud upaya menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.

Dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah di tahun 2024, maka penyusunan RKPD Tahun 2024 disusun mengacu pada RPJMD Kabupaten Demak periode 2021-2026. Pada saat masa transisi diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tidak terganggu kesinambungannya. RKPD sebagaimana dimaksud di atas digunakan sebagai pedoman untuk menyusun KUA dan PPAS Tahun 2024.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Demak tahun 2021-2026. Tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan ini adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas, baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Adapun kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Demak tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:


1. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Kabupaten Demak tahun 2021-2026, serta masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program dalam RPJMD ini dengan sebaik-baiknya.
2. Berdasarkan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra berpedoman pada RPJMD untuk dirumuskan dalam rancangan Renja sebagai bahan penyusunan RKPD.
3. Dokumen RPJMD ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2022 hingga 2026.
4. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Demak tahun 2021-2026, Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang) Kabupaten Demak berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi terhadap Renstra dan Renja PD.

5. Evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Demak dilakukan pada tahun kedua (*midterm evaluation*) dan pada akhir masa jabatan Bupati terhadap indikator kinerja tujuan dan sasaran, sedangkan evaluasi tahunan (*annual evaluation*) dilakukan untuk menilai pencapaian hasil terhadap indikator kinerja sasaran.
6. RPJMD ini akan menjadi dasar Bupati dan Wakil Bupati dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) serta menjadi dasar bagi DPRD dan anggota masyarakat untuk melakukan evaluasi.
7. Agar pencapaian kinerja pembangunan berjalan sesuai harapan, maka setiap kinerja kegiatan harus dipublikasikan dan mendengarkan aspirasi masyarakat secara luas.
8. Pemerintah Kabupaten Demak wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada seluruh pemangku kepentingan.

Dengan melihat beban tanggung jawab yang sangat besar, maka dengan memanjatkan do'a kepada Allah SWT, kita semua berharap penjabaran visi dan misi yang ada dalam dokumen RPJMD ini dapat dilaksanakan dengan baik sehingga akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Demak pada masa yang akan datang.

BUPATI DEMAK,



EISTI'ANAH

LAMPIRAN

LAMPIRAN 5.1
Keterkaitan Indikator Kinerja Daerah Dengan Perangkat Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2021 – 2026

| Tujuan Daerah | Indikator Tujuan Daerah | Sasaran Daerah | Indikator Sasaran Daerah | Indikator Tujuan PD | Indikator Sasaran PD | PD |
|--|--|--|--|--|--|-------------|
| VISI : Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera | | | | | | |
| Misi 1 : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya | | | | | | |
| 1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | 1. Indeks Reformasi Birokrasi | 1. Meningkatnya kinerja pelayanan publik Pemerintahan Daerah | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat | Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti | SEMUA OPD |
| | | | | | Indeks kepuasan ASN terhadap layanan kepegawaian | KECAMATAN |
| | | | | | | BKPP |
| | | | | Indeks Kepuasan Anggota DPRD atas Pelayanan Sekretariat DPRD | Indeks Kepuasan Anggota DPRD atas pelayanan Sekretariat DPRD | SET DPRD |
| | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat Transportasi | Kinerja lalu lintas kabupaten | DINHUB |
| | | | | Indeks Kualitas Pelayanan Pengurusan Dokumen Adminduk | Persentase penduduk wajib KTP yang memiliki KTP elektronik | DINDUKCAPIL |
| | Persentase penduduk yang memiliki akta catatan sipil | DINDUKCAPIL | | | | |

| Tujuan Daerah | Indikator Tujuan Daerah | Sasaran Daerah | Indikator Sasaran Daerah | Indikator Tujuan PD | Indikator Sasaran PD | PD |
|---------------|-------------------------|---|--------------------------|---|---|-----------------|
| | | | | | Persentase instansi yang menyepakati dan memanfaatkan data kependudukan | DINDUKCAPIL |
| | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Perizinan Penanaman Modal | Rata - rata lama pengurusan perizinan berusaha | DINPMPTSP |
| | | 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah | 2. Nilai SAKIP Daerah | Nilai SAKIP tiap OPD | Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target | SEMUA OPD |
| | | | | Nilai LPPD | Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang memiliki kategori nilai tinggi | SETDA |
| | | | | | Persentase pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan yang memiliki kategori nilai tinggi | SETDA |
| | | | | Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan | Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan arsip secara baku | DINPERPUSAR |
| | | | | Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP Daerah | Indeks Perencanaan Pembangunan | BAPPEDA LITBANG |

| Tujuan Daerah | Indikator Tujuan Daerah | Sasaran Daerah | Indikator Sasaran Daerah | Indikator Tujuan PD | Indikator Sasaran PD | PD | |
|---------------|-------------------------|----------------|--|----------------------------|---|---|-------------|
| | | | | | Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja daerah | BAPPEDA LITBANG | |
| | | | | Indeks Inovasi Daerah | Persentase komponen inovasi daerah yang mencapai target | BAPPEDA LITBANG | |
| | | | | Indeks SPBE | Indeks Layanan SPBE | DINKOMINFO | |
| | | | | | Indeks Keamanan Informasi | DINKOMINFO | |
| | | | | | Indeks tata kelola SPBE | DINKOMINFO | |
| | | | | Indeks Profesionalitas ASN | Persentase jabatan ASN yang sesuai dengan kompetensinya | BKPP | |
| | | | | | rasio pelanggaran disiplin ASN | BKPP | |
| | | | 3. Indeks Persepsi Korupsi | Indeks Integritas | Level Kapabilitas APIP | INSPEKTORAT | |
| | | | | | | Level Maturitas SPIP | INSPEKTORAT |
| | | | 4. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) | Opini BPK | Derajat Otonomi Fiskal | BPKPAD | |
| | | | | | | Persentase tata kelola keuangan pemerintah daerah sesuai kaidah perundangan | BPKPAD |
| | | | | | | Persentase Perangkat Daerah yang Mampu Mengelola Aset Dengan Baik | BPKPAD |

| Tujuan Daerah | Indikator Tujuan Daerah | Sasaran Daerah | Indikator Sasaran Daerah | Indikator Tujuan PD | Indikator Sasaran PD | PD |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------|---|---|-------------|
| Misi 2 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | | | | | |
| . Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | 2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 3. Meningkatnya kualitas pendidikan | 5. Indeks Pendidikan | Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah | Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B | DINDIKBUD |
| | | | | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat | DINPERPUSAR |
| | | | | Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi, nasional dan internasional terhadap nomor kejuaraan yang diikuti | Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi, nasional dan internasional terhadap nomor kejuaraan yang diikuti | DINPORA |
| | | 4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | 6. Indeks Kesehatan | Angka Harapan Hidup | Angka Kematian Bayi (AKB) | DINKES |
| | | | | | Angka Kematian Ibu (AKI) | |
| | | | | | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan terakreditasi minimal Madya | DINKES |
| | | | | | Persentase Desa Siaga aktif mandiri | DINKES |

| Tujuan Daerah | Indikator Tujuan Daerah | Sasaran Daerah | Indikator Sasaran Daerah | Indikator Tujuan PD | Indikator Sasaran PD | PD |
|----------------------|------------------------------------|--|--|---|---|----------------------------------|
| | | 5. Meningkatnya pendapatan masyarakat | 7. Indeks Pengeluaran | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | Pertumbuhan jumlah wirausaha muda | DINPORA |
| | | | | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | Persentase peningkatan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan | DINPORA |
| | | | | Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (PPP) | Persentase harga bahan kebutuhan pokok yang terkendali | DINDAGKOP UKM |
| | | | | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase pelaku usaha yang menerapkan UMR | DINNAKERIND |
| | | | | | Persentase pelaku usaha yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan | |
| | | | | 6. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan | 8. Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) |
| | Indeks Komposit Kesejahteraan Anak | Skor Kabupaten Layak Anak | DINSOS P2PA | | | |
| | 3. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) | 7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh bencana | 9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Indeks Kualitas Udara | Persentase penurunan pencemaran udara | DINLH |
| | | | | Indeks Kualitas Air | Persentase penurunan pencemaran air permukaan | DINLH |
| | | | | Indeks Tutupan Lahan | Rasio Luas Tutupan Lahan | DINLH |

| Tujuan Daerah | Indikator Tujuan Daerah | Sasaran Daerah | Indikator Sasaran Daerah | Indikator Tujuan PD | Indikator Sasaran PD | PD |
|--|-----------------------------------|--|---|---|--|------------------|
| | | | 10. Indeks Resiko Bencana | Pertumbuhan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana | Persentase desa/kelurahan tangguh bencana | BPBD |
| Misi 3 : Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran | | | | | | |
| 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat | 4. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) | 8. Meningkatnya pertumbuhan perekonomian daerah berbasis potensi lokal | 11. LPE kategori Industri Pengolahan | Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM) | Persentase Industri Kecil dan Menengah yang aktif | DINNAKERIND |
| | | | | Persentase UMKM yang Naik Skala Usaha | Persentase Peningkatan Koperasi berkualitas | DINDAGKOP UKM |
| | | | | | Persentase Peningkatan Omset UKM | DINDAGKOP UKM |
| | | | | LPE Subkategori Perikanan | Peningkatan Omset UKM Pengolahan hasil perikanan | DINLUTKAN |
| | | | Pertumbuhan Nilai Ekspor Luar Negeri | Pertumbuhan nilai ekspor perdagangan | DINDAGKOP UKM | |
| | | | 12. LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | LPE subkategori pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian | Persentase peningkatan rata-rata produksi pertanian, perkebunan dan peternakan | DINPERTAN PANGAN |
| | | | | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | Persentase Peningkatan Ketersediaan Pangan | DINPERTAN PANGAN |

| Tujuan Daerah | Indikator Tujuan Daerah | Sasaran Daerah | Indikator Sasaran Daerah | Indikator Tujuan PD | Indikator Sasaran PD | PD | |
|---------------|-------------------------|---|--|---|---|--|-------------|
| | | | | LPE subkategori perikanan | Total Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya | DINLUTKAN | |
| | | 9. Meningkatnya investasi daerah | 13. Tingkat Pertumbuhan Investasi (PMTB) | Jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA | Persentase Peningkatan Investasi | DINPMPTSP | |
| | | | | Persentase kejadian gangguan trantibum linmas yang diselesaikan | Persentase penegakan perda dan perkada | SATPOL PP | |
| | | | | | Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan | SATPOL PP | |
| | | | | Angka Kejadian Konflik Sosial | kasus konflik antar/intra umat beragama | KESBANGPOL | |
| | | | | | Persentase Masyarakat yang paham terhadap politik | KESBANGPOL | |
| | | | | | Persentase Masyarakat yang paham terhadap Kesatuan Bangsa | KESBANGPOL | |
| | | 10. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sektor pariwisata | 14. Persentase Peningkatan PAD Sektor Pariwisata | Pertumbuhan PAD sektor pariwisata | Pertumbuhan kunjungan wisatawan | DINPARTA | |
| | | | | Persentase peningkatan pelestarian warisan budaya | Persentase peningkatan pelestarian warisan budaya | DINDIKBUD | |
| | | 5. Tingkat Kemiskinan | 11. Menurunnya jumlah pengangguran | 15. Tingkat Pengangguran Terbuka | Persentase Angkatan Kerja yang Bekerja | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan | DINNAKERIND |

| Tujuan Daerah | Indikator Tujuan Daerah | Sasaran Daerah | Indikator Sasaran Daerah | Indikator Tujuan PD | Indikator Sasaran PD | PD |
|---|-------------------------|---|--------------------------|---|---|------------------|
| | | | | Persentase PPKS yang mandiri | Persentase Penurunan PPKS | DINSOS P2PA |
| 12. Meningkatnya pemerataan kondisi sosial ekonomi masyarakat | 16. Indeks Gini | 12. Meningkatnya pemerataan kondisi sosial ekonomi masyarakat | 16. Indeks Gini | Indeks Desa Membangun | Persentase Desa Mandiri | DINPERMADES P2KB |
| | | | | Total Fertility Rate (TFR) | Prevalensi peserta KB Aktif | DINPERMADES P2KB |
| | | | | Persentase kawasan permukiman layak huni | Persentase penurunan kawasan kumuh | DINPERKIM |
| | | | | Persentase penduduk yang terlayani akses air minum dan sanitasi | Presentase rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi | DINPUTARU |
| | | | | Cakupan aksesibilitas antar wilayah | Rasio kemantapan jalan kabupaten | DINPUTARU |
| | | | | | Rasio jaringan irigasi | DINPUTARU |
| | | | | | Persentase drainase dalam kondisi baik | DINPUTARU |
| | | | | | Ketaatan terhadap RTRW | DINPUTARU |

LAMPIRAN 5.2
Definisi Operasional Indikator Tujuan dan Sasaran
RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021 – 2026

VISI : Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera

| Misi | Tujuan Daerah | Sasaran Daerah | Indikator Tujuan/ Sasaran | Definisi Operasional/Rumus Penghitungan | Instansi/ Lembaga Perilis Data | PD Penanggung Jawab Data |
|---|--|---|---|--|--------------------------------|--------------------------|
| Misi 1: Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya | | | | | | |
| | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | | Indeks Reformasi Birokrasi | <p>Penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.</p> | KemenPAN & RB | SETDA |
| | | Meningkatnya kinerja pelayanan publik pemerintahan daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah | <p>Hasil pengukuran survey kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> $IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ | Setda Kab. Demak | SETDA |
| | | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan daerah | Nilai SAKIP Daerah | <p>Hasil evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</p> | KemenPAN & RB | SETDA |

| Misi | Tujuan Daerah | Sasaran Daerah | Indikator Tujuan/Sasaran | Definisi Operasional/Rumus Penghitungan | Instansi/Lembaga Perilis Data | PD Penanggung Jawab Data | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------|----------------|---|---|-------------------------------|--------------------------|-------|--------------|---|---------------------|-----|---|---|--------------------|-----|---|---|-------------------|-----|--|---|------------------|-----|---|---|-----------------|-----|--|--|-------|------|--|--|--|
| | | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Komponen</th> <th>Bobot</th> <th>Sub Komponen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>30%</td> <td>a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%).</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>25%</td> <td>a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>15%</td> <td>a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Evaluasi Kinerja</td> <td>10%</td> <td>a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Capaian Kinerja</td> <td>20%</td> <td>a. Kinerja yang dilaporkan (output) (4%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (6%)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | No | Komponen | Bobot | Sub Komponen | 1 | Perencanaan Kinerja | 30% | a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%). | 2 | Pengukuran Kinerja | 25% | a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%) | 3 | Pelaporan Kinerja | 15% | a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%) | 4 | Evaluasi Kinerja | 10% | a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%) | 5 | Capaian Kinerja | 20% | a. Kinerja yang dilaporkan (output) (4%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (6%) | | Total | 100% | | | |
| No | Komponen | Bobot | Sub Komponen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Perencanaan Kinerja | 30% | a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pengukuran Kinerja | 25% | a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pelaporan Kinerja | 15% | a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Evaluasi Kinerja | 10% | a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Capaian Kinerja | 20% | a. Kinerja yang dilaporkan (output) (4%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (6%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Indeks Persepsi Korupsi | <p>Survey eksternal kepada masyarakat terhadap persepsi korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah. Nilai Indeks Persepsi Korupsi menjadi komponen pembentuk Indeks Reformasi Birokrasi.</p>  <p>Indeks Persepsi Korupsi (IPK) merupakan nilai rerata sederhana dari kelima dimensi pengukuran korupsi di atas. Secara matematis formula perhitungan indeks persepsi korupsi tersebut sebagai berikut:</p> $\text{Indeks Persepsi Korupsi} = \sum_{k=1}^n \frac{x_k}{n}$ | KemenPAN & RB | INSPEKTORAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Misi | Tujuan Daerah | Sasaran Daerah | Indikator Tujuan/Sasaran | Definisi Operasional/Rumus Penghitungan | Instansi/Lembaga Perilis Data | PD Penanggung Jawab Data |
|--|---|----------------------------------|---|--|--|--------------------------|
| | | | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) | <p>IPKD adalah ukuran untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>Penentuan bobot Dimensi IPKD adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (15) 2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (20) 3. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (15) 4. Penyerapan anggaran (20) 5. Kondisi keuangan daerah (15) 6. Opini BPK atas LKPD (15) | Tim Pengukur IPKD Provinsi Jawa Tengah | BAPPEDA LITBANG |
| Misi 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | | | | | |
| | Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | IPM | <p>Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia di suatu wilayah yang diukur menggunakan tiga dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan serta standar hidup layak.</p> $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$ | BPS | BAPPEDA LITBANG |
| | | Meningkatnya kualitas pendidikan | Indeks Pendidikan | <p>Indeks Pendidikan adalah salah satu pembentuk Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan rerata dari Indeks Harapan Lama Sekolah dan Indeks Rata-rata Lama Sekolah.</p> <p>Harapan lama sekolah merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak umur tertentu di masa mendatang.</p> <p>Rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.</p> $I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ $I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ <p>Ket: HLS = Harapan Lama Sekolah HLS maks = 18; HLS min = 0 RLS = Rata-rata Lama Sekolah RLS maks = 15; RLS min = 0</p> | BPS | DINDIKBUD |

| Misi | Tujuan Daerah | Sasaran Daerah | Indikator Tujuan/Sasaran | Definisi Operasional/Rumus Penghitungan | Instansi/Lembaga Perilis Data | PD Penanggung Jawab Data |
|------|---------------|---|---------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|
| | | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Indeks Kesehatan | Indeks Kesehatan adalah salah satu pembentuk Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan penghitungan dari Angka Harapan Hidup. Angka harapan hidup merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. $I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$ Ket. AHH = Angka Harapan Hidup AHH min = 20; AHH maks = 85 | BPS | DINKES |
| | | Meningkatnya pendapatan masyarakat | Indeks Pengeluaran | Indeks Pengeluaran adalah salah satu pembentuk Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan penghitungan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (<i>Purchasing Power Parity -PPP</i>) $I_{Pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$ Ket: Pengeluaran Min = Rp. 1.007.436,- Pengeluaran Max = Rp. 26.572.352,- | BPS | DINDAGKOP UKM |
| | | Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan | IPG (Indeks Pembangunan Gender) | Indeks Pembangunan Gender digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama dengan IPM tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. $IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki-laki}} \times 100$ | BPS | DINSOS P2PA |
| | | | Emisi GRK | Penghitungan emisi/serapan Gas Rumah Kaca (GRK) diperoleh melalui perkalian data aktivitas dengan faktor emisi. $\text{Emisi GRK} = AD \times EF$ Ket: AD = data aktivitas EF = faktor emisi | Bappenas | DINLH |
| | | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh bencana | IKLH | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran kondisi lingkungan hidup yang difokuskan pada media lingkungan air, udara dan lahan sesuai Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor: S-318/PPKL/set/ren.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020. | DINLH Kab. Demak | DINLH |

| Misi | Tujuan Daerah | Sasaran Daerah | Indikator Tujuan/Sasaran | Definisi Operasional/Rumus Penghitungan | Instansi/Lembaga Perilis Data | PD Penanggung Jawab Data |
|---|--|----------------|----------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|
| | | | | $IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$ <p>Ket: IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKL = Indeks Kualitas Lahan</p> | | |
| | | | Indeks Risiko Bencana | <p>Indeks Risiko Bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya menjadi bencana. Indeks risiko bencana disusun dari komponen bahaya, keterpaparan/kerentanan, dan kapasitas pemerintah serta komunitas dalam menghadapi bencana</p> | BNPB | BPBD |
| Misi 3: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Penganggura | | | | | | |
| | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat | | LPE | <p>Laju Pertumbuhan Ekonomi merupakan persentase pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan.</p> $LPE = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$ <p>Ket: PDRB atas dasar harga konstan t= tahun berjalan; t-1= tahun sebelumnya</p> | BPS | BAPPEDA LITBANG |
| | Meningkatnya pertumbuhan perekonomian | | LPE kategori Industri Pengolahan | <p>LPE kategori Industri Pengolahan merupakan persentase pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan pada lapangan usaha industri pengolahan.</p> | BPS | DINNAKERIND |

| Misi | Tujuan Daerah | Sasaran Daerah | Indikator Tujuan/Sasaran | Definisi Operasional/Rumus Penghitungan | Instansi/Lembaga Perilis Data | PD Penanggung Jawab Data |
|------|---------------|---|---|--|-------------------------------|-----------------------------|
| | | daerah berbasis potensi lokal | | $LPE(IP) = \frac{PDRB_{(IP)t} - PDRB_{(IP)t-1}}{PDRB_{(IP)t-1}} \times 100\%$ <p>Ket: PDRB atas dasar harga konstan t= tahun berjalan; t-1= tahun sebelumnya IP= Kategori Industri Pengolahan</p> | | |
| | | | LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | <p>LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan persentase pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan.</p> $LPE(PKP) = \frac{PDRB_{(PKP)t} - PDRB_{(PKP)t-1}}{PDRB_{(PKP)t-1}} \times 100\%$ <p>Ket: PDRB atas dasar harga konstan t= tahun berjalan; t-1= tahun sebelumnya PKP= Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</p> | BPS | DINPERTAN PANGAN, DINLUTKAN |
| | | Meningkatnya investasi daerah | Tingkat Pertumbuhan Investasi (PMTB) | <p>Tingkat Pertumbuhan Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto) merupakan penambahan/pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi dalam satu tahun.</p> $PMTB = \frac{PDRB_{PMTB} - PDRB_{PMTB-1}}{PDRB_{PMTB-1}} \times 100\%$ <p>Ket: PDRB menurut pengeluaran atas dasar harga konstan t= tahun berjalan; t-1= tahun sebelumnya</p> | BPS | DINPM PTSP |
| | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sektor pariwisata | Persentase peningkatan PAD Sektor Pariwisata | <p>Persentase peningkatan PAD sektor Pariwisata merupakan persentase selisih PAD yang berasal dari sektor pariwisata pada tahun laporan dibanding PAD dari sektor pariwisata tahun sebelumnya.</p> $\frac{PAD_{Pariwisata_t} - PAD_{Pariwisata_{t-1}}}{PAD_{Pariwisata_{t-1}}} \times 100\%$ <p>Ket: t= tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya</p> | DINPARTA | DINPARTA |

| Misi | Tujuan Daerah | Sasaran Daerah | Indikator Tujuan/Sasaran | Definisi Operasional/Rumus Penghitungan | Instansi/Lembaga Perilis Data | PD Penanggung Jawab Data |
|------|---------------|---|------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|
| | | | Tingkat Kemiskinan | Tingkat kemiskinan adalah persentase jumlah penduduk miskin –yaitu penduduk yang rata-rata pengeluaran per kapitanya berada di bawah garis kemiskinan- dibanding jumlah penduduk. $\text{Tingkat kemiskinan} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$ | BPS | BAPPEDA LITBANG |
| | | Menurunnya jumlah pengangguran | Tingkat Pengangguran Terbuka | Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase antara angkatan kerja yang menganggur dengan jumlah penduduk angkatan kerja $TPT = \frac{\text{Kerja Menganggur}}{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}} \times 100\%$ | BPS | DINNAKERIND |
| | | Meningkatnya pemerataan kondisi sosial ekonomi masyarakat | Indeks Gini | Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan menggunakan data pengeluaran yang bersumber dari Susenas. $GR = 1 - \sum_{i=1}^n f_{pi}x(Fc_i + Fc_{i-1})$ | BPS | BAPPEDA LITBANG |